

Imam Asy-Syafi'i

Edisi
Lengkap


4


AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Zakat, Puasa, I'tikaf dan Haji







Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

**Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib**

4



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i

Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah, ; editor, Badru.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

855 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*

ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-602-236-122-... (jil.4)

I. Fiqih

I. Misbah

II. Badru

297.13

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Kedua, September 2017
Penerbit : **PUSTAKAAZZAM**
Anggota **IKAPI DKI**
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail: pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
<http://www.pustakaazzam.com>

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقد ترجمة وتوزيع

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٢ اتفق كل من:

الطرف الأول: دار الوفاء جمهورية مصر، ويمثلها الأستاذ محمد العشري؛

الطرف الثاني: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia ويمثلها الحاج برك نوفل.

لقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أعطى الطرف الأول للطرف الثاني حق ترجمة وطباعة ونشر كتاب الأم للإمام الشافعي من تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي طباعة دار الوفاء إلى اللغة الإندونيسية، وحق هذه الترجمة يكون عائد إلى الطرف الثاني، وتكون مسؤولية الترجمة على الطرف الثاني قانونية كانت أو قضائية.

والله ولي التوفيق

الطرف الثاني

عنه/ عمر محمد حواس

الطرف الأول

محمد أحمد العشري

AKAD TERJEMAH DAN DISTRIBUSI

Pada hari Rabu, 12/08/2015, telah dibuat kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu:

Pihak pertama: Dar El Wafaa, Republik Mesir, yang diwakili oleh bapak Muhammad Ahmad Al Asyri;

Pihak kedua: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia, yang diwakili oleh Brik Novel.

Kedua belah pihak sepakat atas poin berikut ini:

Pihak pertama memberikan hak terjemah, mencetak, dan mendistribusikan kitab **Al Umm**, karya Imam Asy-Syafi'i, tahqiq & takhrij Dr. Rif'at Fauzi, cetakan Dar El Wafaa, ke dalam bahasa Indonesia. Hak terjemah diberikan kepada pihak kedua dan menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua secara undang-undang maupun hukum. *Wallahu waliyyu at-taufiq.*

Pihak Pertama

Pihak Kedua

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN PEMBAGIAN ZAKAT	1
1. Bab: Penjelasan Pembagian Zakat	1
2. Bab: Penjelasan Lengkap Tentang Orang yang Berhak Menerima	6
3. Bab: Penerima Zakat yang Meminta Zakat	13
4. Bab: Pengetahuan Pembagi Zakat setelah Memberikan Zakat	18
5. Bab: Pencabangan Masalah Bagian Zakat	20
6. Bab: Penjelasan Lengkap Tentang Distribusi Bagian Zakat	27
7. Bab: Kelonggaran Bagian Zakat Hingga Ada Kelebihan setelah	28
8. Bab: Kelonggaran Satu Bagian dan Ketidacukupan Bagian	30
9. Ketidacukupan Bagian Untuk Sebagian Golongan,	32
10. Bab: Pembagian Harta Sesuai yang Ditemukan	34
11. Bab: Substansi Pembagian Harta Oleh Waliyyul Amr dan Pemilik .	35
12. Bab: Kelebihan Bagian dari Sekumpulan Orang yang	37
13. Bab: Bertemunya Dua Zakat	37
14. Bab: Tetangga Zakat	39
15. Bab: Kelebihan Bagian Zakat Dibanding Penerima Zakat	42

16. Bab: Membuat Tanda Pada Zakat	43
17. Bab: Alasan dalam Pembagian Zakat	46
18. Bab: Faktor Pencegah Bergabungnya Penerima Zakat	53
19. Bab Kedua Tentang Pembagian Zakat	56
20. Bab: Cara Pemisahan Bagian Zakat	79
21. Bab: Mengembalikan Kelebihan kepada Golongan-Golongan	83
22. Bab: Ketika Bagian Tidak Mencukupi, dan Hal yang	87
23. Bab: Perbedaan	92

13. BAHASAN KECIL TENTANG PUASA..... 120

1. Bab: Kewajiban Puasa	120
2. Bab: Memasuki Puasa dan Perbedaan Pendapat Tentangnya	128
3. Bab: Puasa Ramadhan	132
4. Bab: Hal yang Membatalkan Puasa dan Perbedaan Pendapat	133
5. Bab: Persetujuan di Bulan Ramadhan dan Perbedaan	157
6. Bab: Puasa Tathawwu' (Sunnah)	182
7. Bab: Hukum-Hukum Orang yang Membatalkan Puasa Ramadhan	185

PEMBAHASAN I'TIKAF 192

1. Bab: Hukum I'tikaf	192
-----------------------------	-----

PEMBAHASAN HAJI 199

1. Bab: Fardhu Haji Atas Orang yang Berkewajiban Haji	199
2. Bab: Pencabangan Masalah Hajinya Anak Kecil dan Budak	209
3. Bab: Izin bagi Budak	220
4. Bab: Bentuk Kesanggupan untuk Haji	225
5. Bab: Perbedaan Pendapat tentang Menghajikan Mayit	240

6. Bab: Kondisi Dimana Haji Wajib	246
7. Bab: Meminjam untuk Haji	250
8. Bab: Hajinya Perempuan dan Budak	254
9. Bab: Perbedaan Pendapat dalam Masalah Fardhu Haji	261
10. Bab: Batas Waktu Kewajiban Haji	275
11. Bab: Mampu dengan Diri Sendiri dan Orang Lain	280
12. Bab: Kondisi yang Diperbolehkan Seseorang Berhaji untuk	282
13. Bab: Tentang Orang yang Tidak Boleh Berhaji bagi Orang Lain ..	288
14. Bab: Mengupah Orang Lain (<i>Ijarah</i>) untuk Haji	291
15. Bab: Sumber Biaya Haji Orang yang Meninggal Dalam	299
16. Bab: Haji Tanpa Niat	302
17. Bab: Wasiat Haji	320
18. Bab: Haji yang Ditunaikan Oleh Orang yang Bisa Sampai	325
19. Bab: Hajinya Anak Kecil Lalu Baligh, Budak Lalu	327
20. Bab: Seseorang yang Bermadzhar Haji atau Umrah	330
21. Bab: Perbedaan Pendapat dalam Bab Ini	331
22. Bab: Apakah Umrah Itu Wajib Seperti Wajibnya Haji?	335
23. Bab: Waktu Dibolehkannya Umrah	355
24. Bab: Orang yang Berihram Untuk Dua Haji Atau Dua Umrah	364
25. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Orang yang Berihram	367
26. Bab: Miqat	369
27. Bab: Cabang Masalah Miqat	385
28. Bab: Memasuki Makkah Tanpa Niat Haji dan Umrah	400
29. Bab: Miqat Umrah Bersama Haji	413
30. Bab: Mandi untuk Ihram	423
31. Bab: Mandi Sesudah Ihram	426
32. Bab: Orang yang Berihram Memasuki Pemandian	435

33. Bab: Tempat yang Dianjurkan untuk Dibuat Mandi	436
34. Bab: Pakaian yang Dipakai Orang yang Berihram	439
35. Bab: Pakaian yang Dikenakan Perempuan	446
36. Bab: Memakai Minthaqah dan Menyandang Pedang Bagi	470
37. Bab: Wewangian Bagi Orang yang Berihram	470
38. Bab: Orang yang Berihram Memakai Pakaian dan Wewangian ...	487
39. Bab: Waktu yang Diperbolehkan Haji Dan Umrah	498
40. Bab: Apakah Harus Melafalkan Kata Haji dan Umrah Saat	503
41. Bab: Tata Cara Talbiyah	507
42. Bab: Mengeraskan Suara Saat Membaca Talbiyah	514
43. Bab: Dimana Dianjurkan untuk Senantiasa Membaca Talbiyah ...	516
44. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Mengeraskan Suara	518
45. Bab: Ucapan yang Dianjurkan Sesudah Membaca Talbiyah	522
46. Bab: Pengecualian dalam Haji	524
47. Bab: Penghalangan Musuh	530
48. Bab: Terhalang oleh Selain Kepungan Musuh	551
49. Bab: Terhalang oleh Penyakit	554
50. Bab: Terlewatkan Haji Bukan Karena Pengepungan, Sakit dan ...	568
51. Bab: Kurban Orang yang Terlewatkan Haji	586
52. Bab: Mandi sebelum Masuk Makkah	587
53. Bab: Bacaan Ketika Melihat Baitullah	588
54. Bab: Riwayat Tentang Menyegerakan Thawaf di Baitullah	593
55. Bab: Dari Mana Thawaf Dimulai?	598
56. Bab: Bacaan Saat Menyentuh Rukun	602
57. Bab: Pembukaan Thawaf dan Rukun yang Disentuh	604
58. Bab: Dua Rukun sesudah Rukun Hajar	610
59. Bab: Anjuran Menyentuh Hajar Aswad pada Putaran Ganjil	614

60. Bab: Menyentuh Rukun dalam Kondisi Berdesak-Desakan	616
61. Bab: Bacaan dalam Thawaf	623
62. Bab: Mempersedikit Pembicaraan dalam Thawaf	624
63. Bab: Istirahat dalam Thawaf	631
64. Bab: Thawaf engan Naik Kendaraan	632
65. Bab: Menaiki Kendaraan dalam Thawaf Tanpa Ada Halangan	636
66. Bab: Idhthiba'	639
67. Bab: Menthawafkan Orang yang Berkendara Karena Sakit Atau .	650
68. Bab Perempuan Tidak Harus Berlari-Lari Kecil	651
69. Bab: Tidak Boleh Digunakan Kata <i>Syauth</i> (Keliling) dan <i>Daur</i>	653
70. Bab: Kesempurnaan Thawaf	654
71. Bab: Riwayat tentang Lajur Thawaf	661
72. Bab: Hajinya Anak Kecil	662
73. Bab: Sah dan Tidak Sahnya Thawaf	665
74. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Thawaf Dalam	667
75. Bab: Kesempurnaan Amalan Thawaf	668
76. Bab: Ragu dalam Thawaf	672
77. Bab Thawaf dengan Pakaian Najis, "Mimisan, Hadats, dan	673
78. Bab: Thawaf sesudah Arafah	674
79. Bab: Perempuan yang Haidh Meninggalkan Thawaf Wada'	681
80. Bab: Keharaman Berburu	692
81. Bab: Ketentuan Pokok Tentang Hewan yang Boleh dan yang	696
82. Bab Membunuh Hewan Buruan dengan Tidak Sengaja	698
83. Bab: Orang yang Mengulangi Pembunuhan Hewan Buruan	709
84. Bab: Tempat Penyembelihan Kurban atas Membunuh Hewan	715
85. Bab: Cara Mengukur Puasa	719
86. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Ukuran Puasa dan	722

87. Bab: Apakah Orang yang Membunuh Hewan Buruan Boleh	734
88. Bab: Ketidaksanggupan untuk Menyembelih Hewan Kurban.....	746
89. Bab: Kondisi Seseorang Tidak Mampu Mengadakan Fidyah	754
90. Bab: Fidyah Burung Unta	759
91. Bab: Telur Burung Unta yang Dihancurkan Orang yang	762
92. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Telur Burung Unta	767
93. Bab: Sapi Liar, Keledai Liar, <i>Tsaital</i> dan <i>Wa'l</i>	769
94. Bab: <i>Dhabu'</i> (Dubuk Atau Hyena)	773
95. Bab: Kijang	778
96. Bab: Kelinci	781
97. Bab: Jerboa	784
98. Bab: Rubah	786
99. Bab: Biawak	787
100. Bab: <i>Wabr</i> (Hyrax)	790
101. Bab: <i>Ummu Hubain</i> (Sejenis Tokek)	791
102. Bab: Hewan Buruan Yang Belum Disebutkan	792
103. Bab: Denda Burung yang Dibunuh Orang yang Berihram	793
104. Bab: Burung Merpati.....	796
105. Bab: Belalang	802
106. Bab: Perbedaan Pendapat Tentang Merpati Makkah	810
107. Bab: Telur Burung Merpati	815
108. Bab: Burung Selain Merpati	817
109. Bab: Belalang	820
110. Bab: Telur Belalang	826
111. Bab: Alasan-Alasan Penangkapan Hewan Buruan Bukan	827
112. Bab: Mencabut Bulu Burung	831
113. Bab: Belalang Jundab dan Kudam	835

114. Bab: Membunuh Kutu Rambut 837
115. Bab: Orang yang Berihram Membunuh Hewan Buruan yang... 838
116. Bab: Hewan Buruan yang Beranak Pinak di Tangan Manusia... 841

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN PEMBAGIAN ZAKAT

1. Bab: Penjelasan Pembagian Zakat

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Tidak seorang pun yang berhak membagi zakat secara tidak sesuai dengan pembagian Allah, dan itu berlaku manakala golongan-golongan penerima zakat tersebut ditemukan, karena golongan yang ada sajalah yang diberi zakat. Sama seperti firman Allah,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 7)

Juga seperti firman Allah,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Juga seperti firman Allah,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Bisa dipahami bahwa Allah menetapkan bagian ini untuk orang yang ada pada hari kematian mayit. Dan bisa dipahami juga

bahwa bagian-bagian zakat ini diberikan kepada golongan yang ada saat zakat diambil dan dibagikan.

Apabila zakat diambil dari suatu kaum, maka dia dibagikan kepada orang yang bersama mereka di rumah mereka yang termasuk golongan para penerima zakat. Zakat tidak keluar dari tetangga mereka kepada selain mereka sampai tidak tersisa seorang pun di antara mereka yang berhak menerima zakat.

٨٧٤ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ قَضَى: أَيَّمَا رَجُلٍ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ فَعُشْرُهُ وَصَدَقَتُهُ إِلَى مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ.

874. Mutharrif mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Muadz bin Jabal, bahwa dia memutuskan, "Barangsiapa yang berpindah dari kampung keluarganya, maka sepersepuluhnya dan zakatnya diberikan kepada kampung keluarganya itu."¹

¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abdil Hadi dalam *Tanqih At-Tahqiq* (2/1504). Said berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata: Di dalam surat dari Muadz bin Jabal tertulis, "Barang siapa yang mengeluarkan zakat dari satu sisi kota ke sisi kota lain, maka zakatnya dan sepersepuluhnya dikembalikan ke sudut kotanya.

Saya telah memaparkan bahwa kewajiban sepersepuluh dan zakat itu diberikan kepada tetangga harta, bukan diberikan kepada tetangga pemilik harta apabila tempatnya jauh dari tempat harta.

٨٧٥ - أَخْبَرَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، أَوْ ثِقَّةٌ غَيْرُهُ،
أَوْ هُمَا عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ صَيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ
أَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ.

875. Waki' bin Jarrah mengabarkan kepada kami, atau riwayat *tsiqah* selainnya, atau kedua-duanya, dari Zakariya bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Muadz bin

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *shahih* sampai ke Abu Daud." (Lih. *At-Talkhish Al-Habir*, 3/114)

Majduddin bin Taimiyah menyandarkan riwayat ini kepada Atsram (Lih. *Al-Muntaqa*, 321).

Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman, “Apabila mereka memenuhi ajakanmu, maka beritahulah mereka bahwa mereka berkewajiban zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”²

Telah saya paparkan bahwa sepersepuluh dan zakat itu diberikan kepada tetangga harta, bukan diberikan kepada tetangga pemilik harta apabila tempatnya jauh dari tempat harta.

٨٧٦ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، هُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ
 اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ
 شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
 أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَاشَدْتُكَ اللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكَ
 أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِنَا وَتَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟
 فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

876. Seorang periwayat *tsiqah*, yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Said bin Abu Said, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Anas bin Malik, bahwa seseorang berkata, “Ya Rasulullah, aku memintamu

² Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 768. Statusnya adalah *muttafaq Alaih*.

bersumpah demi Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami dan mengembalikannya kepada orang-orang fakir di antara kami.” Beliau menjawab, “*Ya Allah, benar.*”⁸

Zakat tidak dipindahkan dari satu tempat sampai tidak tersisa di tempat itu seorang pun yang berhak atas sebagian dari zakat.

2. Bab: Penjelasan Lengkap Tentang Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang fakir —Allah Mahatahu— adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya, baik dia sakit menahun atau tidak, baik dia meminta-minta atau menjaga diri dari meminta-minta.

Orang miskin adalah orang yang memiliki harta, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupinya dari kebutuhan, baik dia meminta-minta atau tidak meminta-minta.

Apabila seseorang fakir atau miskin, lalu sesudah itu dia dan keluarganya tercukupi dari hasil usahanya atau profesinya, maka dia tidak diberi zakat sebagai salah satu dari dua golongan tersebut, karena dia telah tercukupi.

³ HR. Al Bukhari (1/39, pembahasan: Ilmu, bab: Riwayat tentang Ilmu, dari Abdullah bin Sufyan, dari Laits dan seterusnya dalam sebuah hadits yang panjang, no. 63).

Amil zakat berarti orang yang bertugas mengutip zakat dari orang-orang yang wajib zakat, serta orang-orang yang membantu mereka, yaitu 'arif,⁴ yang tanpa pengetahuannya zakat tidak bisa diambil. Sedangkan khalifah dan gubernur yang pengutipan zakat di wilayahnya ditangani oleh amilnya, bukan olehnya sendiri, dia tidak memiliki hak atas zakat. Demikian pula orang yang membantu pejabat zakat untuk mengambil zakat dari wajib zakat, padahal sebenarnya pejabat zakat tidak perlu bantuannya. Orang tersebut tidak memiliki haknya amil. Tidak ada perbedaan antara amil kaya atau fakir, baik dari penduduk setempat atau dari luar. Apabila mereka mengurus zakat, maka dia disebut amil. Sementara pembantu manajemen pejabat zakat diberi sesuai bantuan mereka dan manfaat mereka di dalamnya.

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Orang musyrik tidak diberi zakat dengan maksud agar dia mau memeluk Islam. Apabila seseorang berkata bahwa Nabi ﷺ pada waktu Perang Hunain memberikan harta kepada sebagian orang musyrik yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam, maka sebenarnya pemberian tersebut berasal dari harta *fai'*, dan dari harta pribadi Nabi ﷺ, bukan harta zakat. Beliau diperbolehkan memberikan hartanya kepada siapa saja. Allah memberikan hak kepada umat Islam untuk menguasai harta orang-orang musyrik, tetapi tidak kepada orang-orang musyrik untuk menguasai harta umat Islam. Allah menetapkan zakat umat Islam dikembalikan kepada mereka, sebagaimana yang dijelaskan Allah, bukan kepada orang-orang yang berbeda agama dari mereka.

⁴ *Arif* adalah orang yang bertugas mengatur urusan sekelompok manusia. (Lih. *Al Mishbah Al Munir*)

Riqab adalah budak *mukatab* tetangga zakat. Apabila bagian zakat mencakup mereka, maka mereka diberi zakat hingga mereka bisa memerdekakan diri. Dan apabila pejabat zakat menyerahkannya kepada orang yang memerdekakan mereka, maka itu baik. Dan apabila dia menyerahkannya kepada budak *mukatab* sendiri, maka sah. Apabila bagian zakat tidak mencukupi, maka diserahkan kepada budak-budak *mukatab* untuk mereka gunakan mencicil *kitabah*⁵ mereka.

Gharim atau orang-orang yang berhutang terdiri dari dua macam. *Pertama*, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk perbuatan baik, bukan maksiat, lalu mereka tidak mampu melunasi hutang, baik berupa barang atau uang tunai. Karena itu, mereka diberi zakat untuk menutupi hutang mereka karena ketidakmampuan mereka. Apabila mereka memiliki barang atau uang tunai yang bisa mereka gunakan untuk melunasi hutang mereka, maka mereka tidak diberi zakat sedikit pun. Mereka membayar hutang dengan barang atau uang tunai mereka. Apabila mereka telah melunasi hutang lalu zakat dibagikan dalam keadaan mereka memiliki sesuatu yang karenanya mereka dianggap sebagai orang kaya, maka mereka tidak diberi zakat sedikit pun. Tetapi ketika zakat dibagi itu mereka berstatus fakir atau miskin, lalu mereka ditanya dari golongan mana mereka, maka mereka diberi karena mereka berasal dari golongan tersebut. Mereka tidak diberi dari zakat golongan lain.

⁵ *Kitabah* berarti seseorang memerdekakan budaknya dengan tebusan materi yang dibayarkan budak kepada tuannya secara berangsur. Apabila dia telah melunasinya, maka dia menjadi merdeka (penerjemah).

Apabila tersisa di tangan mereka harta yang karenanya mereka dianggap kaya, tetapi mereka juga menanggung hutang yang bisa meludeskan hartanya itu, maka mereka tidak diberi apa pun dari bagian-bagian zakat karena mereka termasuk orang kaya. Dan bisa jadi mereka dibebaskan dari hutang sehingga mereka tidak diberi bagian zakat sampai tidak tersisa di tangan mereka harta yang karenanya mereka dianggap kaya.

Kedua, orang-orang yang berhutang untuk tanggungjawab sosial dan memperbaiki hubungan baik sesama manusia, dan mereka memiliki harta benda untuk menutupi tanggungjawab tersebut, atau sebagian besarnya, tetapi apabila harta benda itu dijual maka menimbulkan mudharat bagi mereka. Meskipun mereka tidak menjadi fakir, namun mereka diberi untuk bagian zakat yang setara dengan barang mereka, sebagaimana orang-orang yang berhutang dan membutuhkan itu diberi bagian zakat sampai mereka melunasi hutang mereka.

٨٧٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ

رِثَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ
الْهَلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحِمَالَةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نُؤَدِّيْهَا أَوْ
نُخْرِجْهَا عَنْكَ غَدًا إِذَا قَدِمَ نَعَمْ الصَّدَقَةَ يَا قَبِيصَةُ،

الْمَسْأَلَةُ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً،
 فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ
 أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ أَوْ حَاجَةٌ حَتَّى شَهِدَ لَهُ أَوْ تَكَلَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ
 ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، أَنْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ
 لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ
 عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَا حَتَّى
 مَالَهُ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ،
 ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ.

877. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Harun bin Riyab, dari Kinanah bin Nuaim, dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, dia berkata: Aku menanggung suatu tanggungan,⁶ lalu aku menemui Rasulullah ﷺ dan meminta kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Kami akan membayarkannya untukmu besok kalau unta sedekah sudah datang. Wahai Qabishah, diharamkan meminta kecuali dalam tiga hal, yaitu: seseorang yang menanggung suatu tanggungan sehingga halal baginya meminta sampai dia membayar tanggungan

⁶ Tanggungan dimaksud adalah kewajiban harta yang ditanggung seseorang. Maksudnya dia berhutang harta untuk digunakannya memperbaiki hubungan sosial seperti mendamaikan dua kabilah.

itu, lalu setelah itu dia harus menahan diri dari meminta; seseorang yang menderita kemelaratan atau kebutuhan hingga tiga orang yang berakal⁷ dari kaumnya bersaksi atau berbicara bahwa dia memiliki kebutuhan atau tertimpa kemelaratan,⁸ sehingga halal baginya untuk meminta sampai dia memperoleh harta untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau penopang hidup, dan sesudah itu dia harus menahan diri dari meminta; dan seseorang yang tertimpa bencana⁹ hingga meludeskan harta bendanya, sehingga halal baginya untuk meminta sampai dia memperoleh harta untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau penopang hidup, lalu sesudah itu dia harus menahan diri dari meminta. Ada permintaan yang selain itu adalah murka¹⁰.¹¹

Kami berpegang pada hadits ini, dan itulah makna pemaparan saya tentang orang-orang yang berhutang. Sabda Nabi ﷺ، *تَجَلُّ الْمَسْأَلَةُ فِي الْفَقَاةِ وَالْحَاجَةِ*, “Diperbolehkan meminta karena melarat dan butuh” maksudnya adalah, *wallahu a’lam*, diambil dari bagian orang-orang fakir dan miskin, bukan bagian

⁷ Dalam lafazh *من ذَوِي النِّجَاةِ مِنْ قَوْمِهِ* (Orang yang berakal dari kaumnya), Nabi ﷺ mengatakan “dari kaumnya” karena merekalah orang-orang yang mengenal hal-hal yang tersembunyi dari orang tersebut. Biasanya masalah harta itu termasuk masalah yang tersembunyi, sehingga tidak ada yang mengetahuinya selain orang-orang yang mengenal orang yang bersangkutan.

⁸ Kata *فَقَاةٌ* (kemelaratan) maksudnya adalah fakir dan darurat sesudah kaya.

⁹ Kata *جَانِحَةٌ* (bencana) maksudnya bencana yang menghancurkan buah-buahan dan harta benda, serta setiap musibah yang besar. Kata *إِجْتَاَحَ* berarti menghancurkan.

¹⁰ Kata *مُرْكَاةٌ* (murka) maksudnya adalah haram.

¹¹ HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Diperbolehkan Meminta 2/722 no. 109/1044) dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said, keduanya dari Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab dan seterusnya.

untuk orang-orang yang berhutang. Sabda Nabi ﷺ, *حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا*, من عَيْشٍ “Sampai dia memperoleh harta untuk menutupi kebutuhan” maksudnya adalah, *wallahu a'lam*, batas minimal seseorang disebut kaya. Pendapat inilah yang kami pegang. Yaitu ketika seseorang keluar dari status fakir dan miskin. Sedangkan bagian jalan Allah ﷻ diberikan kepada orang yang berperang yang merupakan tetangga zakat, baik dia fakir atau kaya. Selain mereka tidak diberikan bagian tersebut kecuali dibutuhkan pembelaan terhadap mereka, sehingga dia diberi bagian orang yang membela mereka dari serangan orang-orang musyrik.

Ibnu sabil adalah para tetangga zakat yang ingin bepergian bukan untuk maksiat, namun mereka tidak bisa sampai ke tujuan mereka kecuali dengan bantuan. Adapun *ibnu sabil* yang mampu mencapai tujuan perjalanannya tanpa bantuan tidak diberi bagian zakat, karena dia termasuk orang yang tidak halal menerima zakat, dan bukan termasuk orang yang dikecualikan boleh menerima zakat. Dia berbeda dengan pejuang dalam hal membela satu kelompok umat Islam, dan dia berbeda dengan orang yang berhutang untuk kemanfaatan bagi umat Islam dan memperbaiki hubungan sosial. Dia juga berbeda dari orang kaya yang mengelola zakat, dan berbeda dari orang kaya yang mendapat hadiah dari kaum muslimin, karena hadiah adalah pemberian sukarela dari kaum muslimin; bukan kaya karena zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah dan pemberian yang tidak fardhu itu halal bagi orang yang tidak halal menerima zakat, yaitu keluarga Muhammad ﷺ selaku pemilik bagian seperlima dari harta *fai*, serta orang-orang kaya selain mereka.

3. Bab: Penerima Zakat yang Meminta Zakat

Biasanya, manusia tidak disebut kaya sampai status kaya mereka diketahui umum. Barangsiapa di antara tetangga zakat yang meminta zakat dengan status fakir atau miskin, maka dia diberi zakat selama tidak diketahui bahwa statusnya bukan demikian.

٧٨٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَصَعَّدَ فِيهِمَا النَّظَرَ وَصَوَّبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا وَلَا حَظًّا فِيهَا لِعَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسَبٍ.

787. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Adiy bin Khiyar, dia berkata: Aku diberitahu oleh dua orang bahwa dia mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta zakat, lalu beliau mengamati keduanya dengan lekat-lekat, lalu beliau bersabda, "Kalau kalian berdua mau, tetapi sebenarnya tidak ada bagian di

*dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula orang yang kuat lagi sanggup bekerja.*¹²

Nabi ﷺ melihat kekuatan otot itu serupa dengan pekerjaan yang menjadikan seseorang mandiri, meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang cara mencari kekayaan. Beliau tahu bahwa bisa jadi kekuatan fisik itu terkadang tidak memberikan kecukupan bagi seseorang dari pekerjaannya, baik karena banyaknya keluarga, atau karena lemahnya profesi. Karena itu, beliau memberitahu kedua orang tersebut agar apabila keduanya menyadari tidak tercukupi kebutuhannya dengan harta dan pekerjaannya, maka beliau akan memberi zakat kepada keduanya. Jika seseorang bertanya, “Di mana letak pemberitahuan Nabi ﷺ kepada keduanya?” maka jawabnya adalah saat beliau bersabda, “*Tidak ada bagian di dalam zakat bagi orang yang kaya dan orang yang kuat lagi sanggup bekerja.*”

¹² HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Diberi Zakat dan Batasan Kaya, 2/285 no. 1633) meriwayatkan dari jalur Isa bin Yunus dari Hisyam bin Urwah dan seterusnya; An-Nasa'i (pembahasan: Zakat, bab: Permintaan Orang yang Kuat dan Sanggup Bekerja 5/99-100 no. 2598), dari jalur Yahya, dari Hisyam bin Urwah dan seterusnya; dan Al Humaidi (5/362) dalam *Musnad Ash-Shahabat*.

Ibnu Abdil Hadi mengutip dari Ahmad bahwa dia berkata, “Betapa bagusnya hadits ini.”

٨٧٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ

رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ
الْعَاصِ يَقُولُ: لَا تَصْلِحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍِّّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ.

879. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Raihan bin Yazid, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr bin Ash berkata, "Tidaklah pantas zakat diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan"¹³.¹⁴

¹³ Kata مِرَّةٌ berarti kekuatan. Akar maknanya adalah kuatnya pintalan tali.

¹⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Diberi Zakat dan Batasan Kaya, 2/285-286) dari Ibrahim bin Said secara *marfu'* dengan redaksi: لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍِّّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "Tidak halal zakat bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang kaya lagi sehat (tidak cacat)."

Abu Daud berkata, "Sufyan meriwayatkannya dari Said bin Ibrahim sebagaimana yang dikatakan Ibrahim."

Syua'bah meriwayatkannya dari Said dengan redaksi: لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ "Bagi orang yang memiliki kekuatan lagi kuat."

Hadits-hadits lain dari Nabi ﷺ, sebagiannya dengan redaksi لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ dan sebagiannya dengan redaksi لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. Atha' bin Zuhair berkata bahwa dia bertemu dengan Abdullah bin Amr lalu dia berkata, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لِقَوِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang kuat, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kekuatan lagi sehat (tidak cacat)."

Al Mundziri berkata, "Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa sanadnya tidak *shahih*, melainkan terhenti pada Abdullah bin Amru. Di dalam sanadnya terdapat Raihan bin Yazid. Menurut Yahya bin Ma'in, dia adalah periwayat tsiqah. Sedangkan menurut Ibnu Hatim, dia adalah seorang syaikh yang tidak dikenal.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Tidak Halal Menerima Zakat 3/33-34), dari jalur Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim secara *marfu'*.

Abu Isa berkata, "Hadits Abdullah bin Amr adalah hadits *hasan*."

٨٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِغَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

880. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak halal zakat kecuali bagi orang yang berperang di jalan Allah, atau bagi amilnya, atau bagi orang yang berhutang, atau bagi orang yang membelinya dengan hartanya, atau bagi seseorang yang memiliki

Selain itu diriwayatkan pula hadits dari Nabi ﷺ: لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرْوَةٍ سَوِيٍّ: “Tidak halal meminta bagi orang yang kaya, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kekuatan lagi sehat (tidak cacat).”

Tetapi Al Baihaqi meriwayatkan dari Syu`bah dari Sa`d secara *marfu`*.

Setelah menyampaikan riwayat Sufyan yang *marfu`* itu Al Baihaqi berkata, “Syu`bah menjadikannya riwayat *mutaba`ah* (mengikuti kelanjutan sanad) dari Said untuk menjadikannya *marfu`*.” (Lih. *Al Ma`rifah*, 5/190)

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/20-21) setelah menyebutkan riwayat Syu`bah dari Said secara *marfu`*, dia berkata, “Ibrahim bin Said bin Ibrahim meriwayatkannya dari ayahnya, dan riwayat ini juga diperselisihkan mengenai status *marfu`*-nya. Tetapi riwayat ulama yang menjadikannya *marfu`* itu sudah cukup.”

*tetangga yang miskin, lalu zakat diberikan kepada orang miskin, lalu orang miskin itu menghadiahkannya kepada orang kaya.*¹⁵

Berdasarkan hadits ini kami berpendapat bahwa orang yang berperang dan amil zakat diberi zakat meskipun keduanya kaya. Begitu juga orang yang memikul suatu tanggungan sesuai yang dijelaskan Rasulullah ﷺ, bukan orang yang berhutang selainnya, kecuali orang yang berhutang dan dia tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya, sehingga dia diberi bagian karena hutangnya itu. Barangsiapa yang meminta bagian *ibnu sabil* dan dia menyatakan bahwa dia tidak mampu mencapai negeri yang dia ingin tuju kecuali dengan bantuan, maka dia diberi bagian *ibnu sabil* berdasarkan alasan yang sama yang saya paparkan bahwa seseorang dianggap bukan orang kuat sampai kekuatannya itu diketahui dengan adanya harta. Barangsiapa yang meminta bagian zakat dengan alasan dia sedang berperang, maka dia diberi bagian tersebut, baik dia kaya atau fakir. Barangsiapa meminta bagian

¹⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Pengambilan Zakat dan Orang yang Berhak Mengambil Zakat 268 no. 29) dari Malik dan seterusnya dengan status *mursal*; Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Boleh Mengambil Zakat Meskipun Kaya 2/286-287 no. 1635) dari Abdullah bin Salamah dan Malik dan seterusnya; dan Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Boleh Mengambil Zakat Meskipun Kaya, 2/286-287, no. 1636), dari Hasan bin Ali dari Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Said Al Khudri, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: semakna dengan hadits di atas

Abu Daud berkata, "Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Zaid, seperti yang dikatakan Malik. Dan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Zaid, dia berkata, "Seorang periwayat yang *tsabit* bercerita kepadaku, dari Nabi ﷺ."

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Boleh Menerima Zakat 1/590 no. 1841) dari Muhammad bin Yahya dari Abdurrazaq dari Ma'mar dan seterusnya, sebagaimana dalam hadits sebelumnya riwayat Abu Daud.

zakat karena berhutang, atau seorang budak meminta zakat karena dia *mukatab*, maka dia tidak diberi zakat kecuali ada bukti dan keterangan yang menguatkan pernyataannya, karena asal-muasal manusia itu tidak berhutang sampai diketahui dengan pasti bahwa mereka berhutang; dan bahwa asal-muasal budak itu bukan *mukatab* sampai diketahui statusnya sebagai budak *mukatab*. Barangsiapa yang meminta dengan alasan bahwa dia adalah *mualaf*, maka dia tidak diberi zakat sampai dipastikan statusnya sebagai *mualaf*, serta sifat-sifat yang telah saya sampaikan yang membuat seseorang berhak diberi zakat dari bagian *mualaf*.

4. Bab: Pengetahuan Pembagi Zakat setelah Memberikan Zakat

Apabila petugas zakat yang membagikan zakat kepada orang-orang yang kami paparkan sebagai orang yang berhak menerimanya berdasarkan pengakuan atau bukti yang menguatkannya, kemudian sesudah itu petugas zakat tahu bahwa sebenarnya mereka itu tidak berhak atas apa yang dia berikan kepada mereka, maka dia mengambil balik dari mereka dan memberikannya kepada orang lain yang berhak.

Apabila mereka telah menghabiskannya atau menghilangkannya lalu mereka tidak mampu memperoleh penggantinya atau harta zakat itu sendiri, maka petugas zakat tidak bertanggungjawab karena dia adalah orang kepercayaan bagi orang yang diberinya zakat dan orang yang darinya dia ambil

zakat, bukan hanya untuk sebagian dari mereka saja, meskipun dia berbuat salah. Dia hanya dibebani dengan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti hukum, sehingga dia tidak bertanggungjawab atas dua aspek secara bersamaan. Manakala mereka mampu menarik kembali harta zakat yang telah lepas dari tangan, maka mereka berhutang. Pembayarannya diberikan petugas zakat kepada orang yang berhak atasnya pada hari pembagiannya.

Apabila mereka (orang-orang yang menerima pengalihan zakat) meninggal dunia, maka petugas menyerahkannya kepada para ahli warisnya. Jika mereka orang-orang fakir, atau orang kaya, maka dia tetap menyerahkannya kepada mereka karena mereka berhak atasnya pada hari petugas zakat memberikannya kepada selain mereka, dan pada hari itu mereka adalah orang yang berhak menerima zakat. Apabila yang menangani pembagian harta adalah wajib zakat sendiri, bukan petugas zakat, lalu dia tahu bahwa sebagian orang yang diberinya zakat itu bukan termasuk golongan penerima zakat. Zakat yang diberikannya kepada mereka dengan alasan miskin, atau fakir, atau hutang, atau *ibnu sabil*, namun ternyata mereka adalah budak, atau bukan dalam status yang karenanya dia memberi mereka, maka dia menarik balik zakat dari mereka lalu membagikannya kepada orang yang berhak. Apabila mereka telah meninggal dunia atau pailit, maka ada dua pendapat mengenai ini:

Pertama, dia bertanggungjawab dan membayarkan zakat kepada yang berhak. Ulama yang berpendapat demikian juga berpendapat bahwa orang yang wajib zakat harus menunaikannya secara sempurna kepada orang yang berhak. Dia tidak terbebas dari kewajiban kecuali menyerahkan harta kepada yang berhak.

Sebagaimana hal itu tidak membebaskannya dari sesuatu yang wajib baginya. Sedangkan petugas zakat adalah orang kepercayaan di dalam mengambil dan membagikan zakat. Tidakkah Anda berpendapat bahwa dia tidak bertanggungjawab kepada pembayar zakat yang menyerahkan zakatnya kepada petugas zakat; dan bahwa pembayar zakat itu terbebas dari tanggungan manakala telah menyerahkan zakat kepada petugas zakat, karena pembayar zakat diperintahkan untuk menyerahkan zakat kepada petugas zakat?

Kedua, pembayar zakat tidak bertanggungjawab apabila dia membaginya berdasarkan ijtihad, sebagaimana petugas zakat tidak bertanggungjawab.

Apabila wajib zakat memberikannya kepada seseorang dengan alasan dia berperang, atau kepada seseorang dengan alasan dia sedang musafir dari satu negeri ke negeri lain, tetapi ternyata keduanya adalah orang yang sedang mukim, maka dia menarik kembali apa yang telah dia berikan kepada keduanya, lalu memberikannya kepada orang lain yang statusnya seperti status keduanya.

5. Bab: Pencabangan Masalah Bagian Zakat

Petugas zakat seyogianya memulai dengan memerintahkan pegawainya untuk mencatat para golongan penerima zakat dan menempatkan mereka pada tempatnya masing-masing, serta menghitung setiap golongan secara satu per satu, lalu mencatat

nama orang-orang fakir dan miskin, mengetahui seberapa besar harta yang bisa mengeluarkan mereka kepada batas minimal status kaya; nama orang-orang yang berhutang dan seberapa besar hutang masing-masing dari mereka; nama-nama *ibnu sabil* dan besarnya biaya masing-masing untuk mencapai negeri yang mereka tuju; nama budak-budak *mukatab* dan seberapa besar biaya yang mereka gunakan untuk memerdekakan diri mereka; nama para prajurit dan seberapa besar biaya yang cukup bagi mereka sampai selesai perang; nama para *mu'alah* dan para amil serta berapa hak mereka dari pekerjaan mereka; sehingga dia mengambil zakat berbarengan atau sesudah dia mengetahui para golongan penerima zakat yang saya paparkan. Setelah itu dia membagi zakat menjadi delapan bagian, kemudian membagikannya sebagaimana yang saya paparkan, *insya Allah*.

Saya akan berikan contohnya. Harta zakat berjumlah delapan ribu, sehingga setiap golongan mendapat seribu. Tidak boleh ada sedikit pun dari uang seribu itu yang dikeluarkan dari satu golongan sementara di antara mereka masih ada seseorang yang berhak menerimanya. Kemudian kita menghitung orang-orang fakir dan mendapati mereka berjumlah tiga orang, menghitung orang-orang miskin dan mendapati mereka berjumlah seratus orang, menghitung orang-orang yang berhutang dan mendapati mereka berjumlah sepuluh. Kemudian kami memilah orang-orang fakir, dan ternyata satu orang bisa keluar dari status fakir dengan diberi seratus, satu orang keluar dari status fakir dengan diberi tiga ratus, dan satu orang keluar dari status fakir dengan diberi enam ratus. Karena itu, kami memberi masing-masing dari tiga orang fakir itu zakat yang bisa mengeluarkan mereka dari status fakir menjadi kaya. Kami juga memilah orang-

orang miskin seperti demikian. Kami mendapati uang seribu itu bisa mengeluarkan seratus orang dari status miskin kepada status kaya. Dengan demikian, saya memberi mereka zakat sesuai dengan tingkat kemiskinan mereka sebagaimana yang saya paparkan terkait orang-orang fakir, bukan berdasarkan bilangan. Tidak berlaku masa orang-orang fakir dan miskin itu disebut kaya setelah mereka diberi zakat.

Tidak ada ukuran kaya selama setahun atau masa tertentu, melainkan cukup dengan pemberian yang bisa dipahami bahwa dengan pemberian itu mereka keluar dari status fakir atau miskin dan memasuki tingkatan kaya yang pertama. Apabila salah seorang di antara mereka bisa menjadi kaya dengan diberi satu dirham karena memang dia bekerja atau memiliki harta lain, maka pemberiannya tidak ditambah.

Apabila seseorang tidak menjadi kaya kecuali setelah diberi seribu dirham, maka dia diberi seribu dirham apabila bagiannya mencukupi. Karena Rasulullah ﷺ bersabda, *لَا حَظَّ فِيهَا لِلْغَنِيِّ* “Tidak ada bagian bagi orang kaya di dalamnya.” Seseorang disebut *غَنِيٌّ* (kaya) manakala dia kaya dengan harta. Dan lafaz *وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ* “dan tidak pula bagi orang yang kuat lagi bekerja” maksudnya adalah, *wallahu a'lam*, orang yang fakir tetapi dia tercukupi oleh pekerjaannya, karena pekerjaan merupakan salah satu dari dua kekayaan. Nabi ﷺ membedakan dua kalimat tersebut karena perbedaan dua faktor penyebab kekayaan. Kaya yang pertama adalah kaya dengan harta yang karenanya seseorang tidak terkena mudharat meskipun dia tidak bekerja, meskipun pekerjaan bisa menambah kekayaannya. Itulah kekayaan yang paling besar.

Sedangkan kaya yang kedua adalah kaya dengan pekerjaan. Jika dikatakan bahwa bisa saja pekerjaannya hilang karena sakit, maka dijawab bahwa harta juga bisa hilang karena hancur.

Yang menjadi pertimbangan adalah kondisi seseorang saat pembagian zakat, bukan kondisi sebelumnya dan bukan pula kondisi sesudahnya. Karena kondisi sebelumnya telah berlalu, dan kondisi sesudahnya tidak diketahui secara pasti. Hukum ditetapkan pada hari terjadinya pembagian, dan pembagian itu dilakukan pada hari adanya hak.

Kami menyelidiki keadaan orang-orang yang berhutang terkait hutang mereka. Kami mendapati bagian seribu itu bisa mengeluarkan mereka bersama-sama dari hutang, dengan pemberian yang berbeda-beda. Kami memberikan seribu seluruhnya seperti kami memberikannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian kami melakukan hal ini terhadap para budak *mukatab*, sebagaimana kami melakukannya terhadap orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhutang.

Kemudian kami mengamati kondisi para *ibnu sabil* dan memilah-milah mereka. Kami juga memperhatikan negeri yang mereka tuju. Apabila jauh, maka kami beri mereka kendaraan dan biaya perjalanan. Apabila hanya ingin pergi saja, maka kami memberi mereka biaya untuk pergi saja. Apabila mereka ingin pergi dan pulang, maka kami beri biaya untuk pergi dan pulang. Biaya perjalanan mencakup biaya makanan, minuman dan sewa. Apabila mereka tidak memiliki pakaian, maka kami beri pakaian, minimal pantas untuk seseorang yang termasuk golongan *ibnu sabil*. Apabila tempat yang dituju dekat tetapi *ibnu sabil* lemah,

maka kami juga memberinya bagian yang mencukupi. Apabila tempat yang dituju dekat dan *ibnu sabil* dalam keadaan kuat, maka kami hanya memberi nafkah, tidak kendaraan apabila tempat yang dituju bisa dicapai dengan jalan kaki, rutanya bisa diketahui, air tersedia di sepanjang jalan, dan kondisinya aman. Tetapi apabila letak airnya berjauhan, atau kondisi perjalanannya menakutkan, atau medannya tidak dikenal, maka mereka diperlakukan seperti yang saya paparkan terkait golongan penerima zakat sebelumnya. Mereka diberi sesuai biaya dan kebutuhan, bukan berdasarkan bilangan.

Orang yang berperang diberi angkutan, kendaraan, senjata, biaya hidup, dan pakaian. Apabila bagiannya mencukupi, maka mereka ditambahi dengan kuda. Apabila bagiannya tidak mencukupi, maka mereka diberi tunggangan untuk diri sendiri dengan cara sewa. Mereka diberi angkutan untuk perjalanan pulang pergi. Apabila mereka bermaksud menetap, maka diberi biaya untuk perjalanan pergi dan makanan pokok selama mereka mukim sesuai dengan keinginan mereka, sesuai tingkat peperangan mereka dan biaya mereka keluarkan di dalamnya, bukan berdasarkan bilangan. Apabila mereka diberi semua itu lalu ternyata tersisa di tangan mereka, maka mereka tidak dipersulit sekiranya mereka menjadikannya sebagai milik pribadi. Pejabat zakat tidak boleh mengambilnya dari mereka sesudah mereka berperang. Demikian pula *ibnu sabil*.

Seorang mualaf tidak diberi bagian zakat, meskipun dia seorang muslim, kecuali dalam kondisi umat Islam mengalami suatu bencana dimana tidak ada ketaatan terhadap pemerintah; atau orang-orang yang berhak atas zakat itu tidak mampu

menuntut dikeluarkannya zakat dari para wajib zakat kecuali dengan bantuan seorang mualaf; atau negeri orang-orang yang berhak atas zakat tidak mau mengelola zakat karena jauh, atau orang-orang yang berhak banyak jumlahnya; atau para wajib zakat enggan mengeluarkan zakat; atau ada suatu kaum yang tidak diyakini keteguhan hati mereka, sehingga mereka diberi bagian ini sesuai ijihad imam dengan syarat tidak lebih dari bagian untuk mualaf, atau mengurangi bagian mereka apabila mampu hingga mereka mampu mengambil zakat dari para wajib zakat.

٨٨١ - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَتَى أَبَا بَكْرٍ بِنَحْوِ ثَلَاثِمِائَةِ بَعِيرٍ صَدَقَهُ قَوْمِهِ، فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَأَمَرَهُ بِالْجِهَادِ مَعَ خَالِدٍ، فَجَاهَدَ مَعَهُ بِنَحْوِ مِائَةِ رَجُلٍ.

881. Diriwayatkan bahwa Adiy bin Hatim menemui Abu Bakar dengan membawa sekitar 300 unta zakat kaumnya, lalu Abu Bakar memberinya 30 unta dari unta-unta tersebut, dan menyuruhnya berjihad bersama Khalid. Kemudian dia berjihad bersama Khalid dengan membawa sekitar 1000 orang.”¹⁶

¹⁶ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian Zakat, bab: Pemindahan Zakat ke Tempat Lain Apabila Di Sekitarnya Tidak Ada Orang yang Berhak, 7/10-11), dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq secara makna dalam redaksi yang panjang. Di dalamnya

Barangkali Abu Bakar ﷺ memberinya bagian muafak seandainya riwayat ini valid. Karena saya tidak mengetahui riwayat ini bersumber dari satu jalur riwayat yang dinilai valid oleh ahli Hadits. Hadits ini termasuk hadits orang yang dinisbatkan kepada sebagian ulama yang ahli di bidang kemurtadan.

Para amil zakat diberi sesuai upah standar bagi mereka terkait beban perjalanan yang mereka pikul dan kemampuan kerja mereka, tidak boleh dlebihkan sedikit pun. Seyogianya *waliyyul amr* mempekerjakan mereka dengan gaji tertentu. Jika dia lupa, maka dia memberi mereka upah yang standar untuk orang seperti mereka. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada perkenan bagi mereka untuk mengambil selain seukuran gaji yang standar untuk orang-orang seperti mereka, baik diambil dari satu bagian di antara bagian-bagian amil, atau diambil dari seluruh bagian amil. Mereka hanya memiliki hak sebesar upah standar untuk orang-orang seperti mereka. Apabila gaji mereka melebihi bagian-bagian para amil, sedangkan tidak ditemukan seseorang yang amanah dan memiliki kecakapan kecuali dengan gaji yang melebihi para amil, maka menurutku waliyyul amr boleh memberi mereka bagian para amil seluruhnya, serta menambahi mereka sesuai ukuran gaji untuk orang yang seperti mereka, yang diambil dari bagian Nabi ﷺ dari *fai`* dan *ghanimah*. Seandainya *waliyyul amr* memberi mereka bagian amil ditambahi gaji dengan bagian dari *fai`* dan *ghanimah* hingga bisa memenuhi mereka dengan gaji yang standar untuk orang-orang seperti mereka, maka saya tidak melihat hal itu, *wallahu a'lam*, sebagai larangan bagi waliyyul amr.

tidak ada keterangan selain bahwa Adiy bin Hatim membawa zakat kaumnya kepada Abu Bakar ﷺ.

Saya juga tidak melihat adanya larangan bagi amil untuk mengambil gaji tersebut, karena seandainya dia tidak mengambilnya maka mengakibatkan hilangnya zakat. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya harta anak yatim berada di suatu tempat dan dikhawatirkan hilang, maka dipekerjakan orang untuk menjaganya meskipun hal itu menghabiskan banyak harta anak yatim tersebut? Dan jarang sekali gaji para amil itu tidak sanggup ditutupi oleh bagian para amil. Terkadang ditemukan seseorang dari orang-orang yang berhak menerima zakat yang rela dengan bagian amil, bahkan lebih sedikit dari itu. Karena itu, saya lebih senang untuk menyerahkan kewenangan ini kepadanya.

6. Bab: Penjelasan Lengkap Tentang Distribusi Bagian Zakat

Inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi rata sesuai jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain tersebut; karena Allah memberi setiap golongan itu bagian yang sifatnya temporer, sehingga kami memberi setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin menjadi kaya,

dan hingga orang yang berhutang tidak lagi berhutang, maka mereka tidak lagi memiliki hak atas bagian-bagian zakat saat mereka sudah menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apa pun bersama mereka. Hal yang mengeluarkan mereka dari status fakir, miskin dan berhutang itu juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. Demikian pula dengan budak *mukatab*. *Ibnu sabil* pun demikian. Orang yang berperang diberi sesuai kebutuhan mereka, yaitu biaya perjalanan dan pertempuran. Demikian pula amil zakat. Mereka tidak keluar dari sebutan *ibnu sabil*, orang yang berperang dan amil selama mereka dalam perjalanan, dalam pertempuran, dan mengelola zakat. Jadi, mereka tidak diberi bagian zakat kecuali berdasarkan makna dari sebutan mereka, bukan dengan sebutan mereka. Demikian pula dengan mualaf. Sebutan ini tidak lepas dari mereka.

Jadi, mereka memiliki kesamaan dari segi makna yang karenanya mereka diberi zakat, meskipun berbeda-beda sebutan mereka.

7. Bab: Kelonggaran Bagian Zakat Hingga Ada Kelebihan setelah Dibagikan Kepada Golongan Penerimaannya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Berikut ini adalah contoh mengenai kelonggaran bagian zakat:

Seluruh bagian zakat berjumlah delapan ribu. Kami mendapati orang-orang fakir berjumlah tiga orang, dan mereka bisa dikeluarkan dari status fakir dengan diberi seratus; orang-orang miskin berjumlah lima orang, dan mereka bisa dikeluarkan dari status miskin dengan diberi dua ratus; orang-orang yang berhutang berjumlah empat, dan mereka bisa dikeluarkan dari hutang mereka dengan diberi seribu. Dengan demikian, kelebihan dari bagian orang-orang fakir adalah sembilan ratus, kelebihan dari orang-orang miskin delapan ratus, sedangkan orang-orang yang berhutang menghabiskan bagian mereka.

Kami menahan seribu tujuh ratus yang merupakan kelebihan dari golongan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, lalu kami menggabungkannya dengan lima bagian yang tersisa, yaitu bagian orang-orang yang berhutang, bagian mu'alaf, bagian budak, bagian di jalan Allah, dan bagian *ibnu sabil*. Kemudian kami memulai pembagian di antara golongan-golongan yang tersisa seperti kami memulai dari awal seandainya hanya mereka golongan yang ada. Tidak seorang pun dari selain golongan-golongan tersebut yang ikut bersama mereka. Lalu kami memberi mereka bagian-bagian mereka, ditambah kelebihan dari golongan yang telah tercukupi. Apabila satu golongan di antara golongan-golongan yang tersisa itu telah tercukupi dengan alokasi minimal dari bagiannya, maka sisanya dimasukkan ke jumlah pokok, yaitu seperdelapan. Kelebihan dari orang-orang yang berhak atas bagian zakat tersebut tidak dikembalikan kepada mereka. Saya akan mengembalikan sisanya kepada orang-orang yang berhak atas bagian zakat secara bersama-sama, sebagaimana saya mengembalikan kepadanya dan kepada orang-orang yang berhak atas satu bagian dari kelompok lain.

8. Bab: Kelonggaran Satu Bagian dan Ketidacukupan Bagian Yang Lain

Apabila seluruh bagian berjumlah delapan ribu, maka masing-masing bagian adalah seribu. Misalnya, kami menghitung orang-orang fakir, mendapati mereka berjumlah lima orang, dan mereka bisa dikeluarkan dari status fakir dengan diberi lima ratus; orang-orang miskin berjumlah sepuluh, dan mereka bisa dikeluarkan dari status miskin dengan diberi lima ratus; serta orang-orang yang berhutang berjumlah sepuluh orang, dan mereka bisa dibebaskan dari hutang dengan diberi lima ribu. Seandainya orang-orang yang berhutang meminta agar pembagian di antara mereka dimulai dengan melewati batas bagian mereka, sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka, maka hal itu tidak diperbolehkan bagi mereka. Masing-masing golongan penerima zakat diberikan bagiannya sampai dia tidak membutuhkannya. Apabila satu golongan tidak membutuhkan lagi, maka sisanya dikembalikan kepada golongan-golongan lain bersamanya. Tidak seorang pun di antara mereka yang lebih berhak daripada semua golongan. Kemudian, seperti itulah semua golongan diperlakukan, dan masing-masing golongan diberikan bagiannya, dan golongan lain tidak dimasukkan ke dalamnya sampai dia tidak membutuhkan. Kemudian, tidak seorang pun yang lebih berhak atas kelebihanannya dari bagian satu golongan dibanding orang lain.

Apabila hutang orang-orang yang berhutang itu berbeda-beda, dimana jumlah mereka sepuluh; hutang orang pertama berjumlah seratus, hutang orang kedua berjumlah seribu, dan hutang orang ketiga berjumlah lima ratus; lalu mereka meminta

agar bagian mereka dibagi rata, maka hal itu tidak boleh bagi mereka. Seandainya hutang masing-masing dari mereka dikumpulkan sehingga jumlahnya sebelas ribu, padahal bagian mereka hanya seribu, maka masing-masing dari mereka diberi sepersepuluh dari hutangnya, seberapa pun itu. Dengan demikian, orang yang hutangnya seratus diberi sepuluh; orang yang hutangnya seribu diberi seratus; dan orang yang hutangnya lima ratus diberi lima puluh. Dengan demikian, mereka diperlakukan secara sama berdasarkan hutang mereka, bukan berdasarkan jumlah mereka, dan bagian mereka tidak ditambah.

Apabila ada kelebihan dari satu orang dari satu golongan, maka dia dikembalikan kepada mereka dan kepada golongan lain. Dengan demikian, masing-masing dari mereka diberi zakat dengan jumlah yang bisa melunasi sepersepuluh hutangnya. Apabila tidak ada golongan budak, mualaf dan orang-orang yang berhutang, maka pembagiannya dimulai lagi pada lima golongan. Dengan demikian, delapan bagian itu diberikan kepada mereka dengan dibagi menjadi lima. Demikian pula ketika ada satu golongan di antara mereka tidak ditemukan. Dan setiap satu golongan yang telah tercukupi, maka sisanya dikembalikan kepada golongan-golongan lain bersama golongan tersebut.

Zakat tidak boleh dibawa keluar dari negerinya sama sekali, baik sedikit atau banyak, sebelum setiap orang dari golongan-golongan penerima zakat itu diberikan haknya. Seandainya tidak ditemukan selain golongan orang-orang fakir dan amil, maka delapan bagian itu dibagi kepada mereka, hingga orang-orang fakir diberi bagian yang bisa mengeluarkan mereka dari status fakir, dan para amil diberi sesuai dengan standar upah mereka.

9. Ketidakcukupan Bagian Untuk Sebagian Golongan, Bukan untuk Sebagian yang Lain

Seandainya bagian-bagian yang ada berjumlah delapan, dan golongan penerima bagian-bagian zakat juga ada seluruhnya; lalu kami mengumpulkan orang-orang fakir dan mendapati mereka; dan kami mendapati orang-orang miskin berjumlah seratus orang yang bisa dikeluarkan dari status miskin dengan zakat sebesar seribu; orang-orang yang berhutang berjumlah tiga orang yang bisa dikeluarkan dari hutang mereka dengan zakat sebesar seribu; lalu orang-orang fakir dan miskin minta bagian mereka dibagikan di antara mereka secara acak (tanpa pertimbangan kebutuhan) sesuai dengan hak mereka atasnya, maka hal itu tidak boleh bagi mereka. Masing-masing golongan diberi secara sempurna, dan setiap bagian dibagikan di antara mereka yang berhak dari golongan penerimanya sesuai dengan hak mereka. Apabila bagian tersebut mencukupi mereka, maka tidak ada masalah. Tetapi jika bagian tersebut tidak mencukupi mereka, maka mereka tidak diberi apa pun kecuali ada kelebihan dari bagian golongan lain. Jika tidak ada kelebihan dari golongan lain, maka mereka tidak ditambahi apa pun di luar bagian mereka.

Seandainya masalahnya seperti itu, lalu setiap bagian tidak mencukupi setiap golongan penerimanya sehingga tidak ada satu golongan pun yang tercukupi dengan bagiannya, atau di setiap golongan di antara mereka telah terbagi habis bagiannya, maka golongan tersebut tidak diberi tambahan karena tidak ada kelebihan dari seluruh harta zakat yang bisa dikembalikan kepada golongan yang berkekurangan. Seandainya ada satu golongan di

antara mereka bisa bertahan seandainya hak mereka tidak diberikan, dan mereka tidak diberi zakat pada tahun itu karena hal-hal yang mereka ragukan, sementara golongan-golongan yang lain dikhawatirkan mati karena banyaknya jumlah mereka, kebutuhan mereka yang mendesak, dan keterbatasan bagian mereka, maka *waliyyul amr* tidak boleh memberikan tambahan bagian mereka dari bagian golongan lain sampai golongan lain tersebut tidak membutuhkan. Kemudian *waliyyul amr* mengembalikan kelebihan—jika ada—kepada mereka bersama golongan lain. *Waliyyul amr* tidak menempatkan mereka lebih berhak atas kelebihan tersebut daripada golongan lain, meskipun kebutuhan mereka lebih mendesak. Sebagaimana *waliyyul amr* tidak menjadikan apa yang dibagikannya milik suatu kaum kepada kaum lain berdasarkan makna atau alasan yang terjadi pada golongan lain karena kebutuhan yang mendesak, dan tidak pula karena suatu alasan yang lain. Tetapi, setiap golongan diberi secara utuh dari bagian yang ditetapkan baginya. Seperti inilah semua bagian itu disalurkan.

Seandainya penduduk suatu negeri menghadapi kekeringan dan hewan ternak mereka mati hingga mereka dikhawatirkan mati, sedangkan penduduk negeri lain menikmati kesuburan sehingga tidak ada kekhawatiran atas mereka, maka zakat penduduk yang negerinya subur itu tetap tidak boleh dipindahkan dari tetangga mereka sampai mereka tidak butuh. Tidak ada satu hak milik suatu kaum pun yang boleh dialihkan kepada kaum lain karena kaum lain lebih membutuhkan daripada mereka, karena kebutuhan tidak melahirkan hak bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain.

10. Bab: Pembagian Harta Sesuai yang Ditemukan

Harta apa pun yang darinya diambil zakat, maka harta zakat tersebut dibagikan sesuai caranya, tidak boleh diganti dengan cara yang lain. Dia tidak boleh dijual. Apabila hak para penerima satu bagian zakat terkumpul pada seekor unta, atau seekor sapi, atau seekor kambing, atau satu dinar atau dirham, atau hak dua orang penerima dalam satu golongan atau lebih, maka zakat tersebut diberikan kepada mereka, dan mereka bersekutu dalam memilikinya, sebagaimana dia diberikan kepada penerima hibah, atau penerima wasiat, lalu hibah atau wasiat itu diakui milik mereka; dan mereka membelinya dengan harta mereka. Demikian pula seandainya salah seorang di antara mereka berhak atas sepersepuluhnya, dan yang lain separuhnya, dan yang terakhir berhak atas sisanya, maka mereka diberi sesuai dengan hak mereka darinya. Demikianlah cara pembagian semua jenis zakat, tidak ada perbedaan pada semua hewan ternak, dinar, dan dirham. Beberapa orang bersekutu dalam memiliki dinar dan dirham, dan dia tidak dijual dengan selainnya untuk dibagikan kepada mereka. Dinar tidak boleh dijual dengan dirham, dirham tidak boleh dijual dengan *fulus*, dan tidak lupa dengan gandum *hinthah*, kemudian dibagikan di antara mereka. Sedangkan kurma kering, kismis dan hasil bumi lainnya itu ditakar, dan masing-masing memperoleh haknya.

11. Bab: Substansi Pembagian Harta Oleh Waliyyul Amr dan Pemilik Harta

Semua yang diambil dari seorang muslim, berupa zakat fitrah, seperlima harta *rikaz*, zakat barang tambang, zakat ternak, zakat harta, sepersepuluh dari zakat hasil tanaman, serta berbagai jenis zakat lain yang diambil dari seorang muslim, maka cara pembagiannya adalah sama, yaitu sesuai ayat yang terdapat dalam surah Al Bara'ah,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Tidak ada perbedaan antara satu dengan selainnya, baik zakatnya sedikit atau banyak, sebagaimana telah saya paparkan. Apabila *waliyyul amr* membagikannya, maka di dalamnya ada bagian untuk para amil gugur karena tidak ada amil yang mengambil zakat sehingga dia memperoleh upahnya darinya. Apabila pemilik harta berkata, “Aku sendiri yang mengambilnya dariku sendiri, mengumpulkannya, dan membagikannya, sehingga

aku akan mengambil upah yang standar untuk orang sepertiku,” maka jawabnya: tidak dikatakan kepadamu “jadilah kamu amil bagi dirimu sendiri”. Dan apabila zakat Anda hukumnya fardhu, maka Anda tidak boleh memperoleh kembali sedikit pun darinya. Apabila Anda telah menunaikan apa yang wajib Anda tunaikan, maka selesai perkara. Dan jika Anda tidak menunaikannya, maka Anda dianggap bermaksiat seandainya Anda menahannya. Dan jika seseorang berkata, “Bagaimana jika aku mengangkat orang lain untuk mengelolanya?” Maka jawabannya: jika Anda bukan seorang amil atas orang lain, maka orang lain juga tidak menjadi amil apabila kamu sendiri yang menjadikannya amil. Wakilmu dalam penyaluran zakat itu tidak lain sama dalam kedudukannya denganmu, atau kurang sedikit saja, karena Anda harus membagikannya. Apabila pembagiannya itu telah terlaksana darimu, maka Anda tidak boleh menguranginya untuk orang yang menjalankan pembagiannya.

Saya tidak menyarankan seseorang menugaskan orang lain untuk menyalurkan zakat hartanya, karena pejabat zakatlah yang bertanggung jawab atas zakat. Jadi, dia lebih patut berijtihad dalam penyalurannya daripada orang lain. Lagi pula, seseorang akan merasa yakin jika dia sendiri yang menyalurkan zakatnya, dan akan merasa ragu sekiranya zakatnya itu dibagi-bagikan oleh orang lain (bukan amil zakat), sedangkan dia tidak tahu apakah orang tersebut menunaikannya atau tidak. Apabila seseorang berkata, “Saya khawatir tidak bisa netral,” maka seharusnya dia juga khawatir terhadap orang lain sebagaimana orang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Seseorang pasti yakin dengan pekerjaannya sendiri dan ragu dengan pekerjaan orang lain.

12. Bab: Kelebihan Bagian dari Sekumpulan Orang yang Berhak Menerima

Petugas zakat diberi semua zakat harta yang telah ada, yaitu buah-buahan, tanaman, hasil tambang dan ternak. Apabila para petugas zakat tidak datang setelah jatuh kewajibannya, maka tidak ada pilihan bagi wajib zakat selain membagikannya sendiri. Apabila petugas zakat datang sesudah wajib zakat membagikannya sendiri, maka mereka tidak mengambil zakat darinya untuk kedua kalinya. Apabila mereka meragukan seorang wajib zakat dan mengkhawatirkan pengakuan palsunya terkait pembagian zakat, maka tidak ada salahnya jika mereka memintanya bersumpah dengan nama Allah bahwa dia telah membagikannya secara sempurna kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apabila orang-orang yang berkewajiban zakat memberikan kepada para petugas zakat niaga, maka hukumnya sah, *insya Allah*. Namun apabila mereka membagikannya tanpa kehadiran para petugas zakat, maka tidak dilarang. Demikian pula zakat fitrah dan zakat *rikaz*.

13. Bab: Bertemunya Dua Zakat

Tidak sepatutnya pejabat zakat menunda penyaluran zakat selama setahun. Apabila pejabat zakat menunda penyalurannya, maka tidak sepatutnya pemilik harta menunda pembayaran zakat. Keduanya melakukannya bersama-sama, sehingga keduanya juga

membaginya secara bersama-sama pada saat yang memungkinkan bagi keduanya untuk membaginya. Keduanya tidak boleh menundanya sama sekali. Apabila ada satu golongan orang yang di tahun lalu termasuk golongan penerima zakat dan di tahun sekarang juga masih termasuk golongan penerima zakat, dan ada segolongan orang lain yang di tahun sekarang memiliki kebutuhan dan termasuk golongan penerima zakat tetapi mereka di tahun lalu bukan termasuk golongan penerima zakat, maka orang-orang yang di tahun lalu termasuk golongan penerima zakat diberi zakat untuk tahun lalu. Apabila mereka telah berkecukupan, maka mereka tidak diberi apa pun di tahun ini. Begitu pula seandainya zakat diambil dalam keadaan seseorang termasuk golongan penerima zakat, namun zakat tersebut tidak dibagi sampai dia berkelapangan, maka dia tidak diberi apa pun dari zakat tersebut.

Seseorang tidak diberi zakat kecuali dia termasuk golongan penerima zakat di waktu pembagiannya. Apabila dia tidak tercukupi dengan zakat tahun lalu, maka mereka bersekutu dalam memperoleh zakat tahun ini dengan orang-orang yang berhak menerimanya di tahun ini, karena mereka itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka tidak terhalangi dari menerima zakat tahun ini dalam keadaan mereka termasuk golongan penerima zakat, (terhalangi) oleh keberadaan mereka sebagai orang yang berhak menerima zakat di tahun lalu dan dianggap merugikan satu golongan orang yang saat itu bukan termasuk golongan penerima zakat.

Yang berhak atas zakat dua tahun secara bersama-sama adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang berhutang, dan budak *mukatab*. Sedangkan golongan selain

mereka tidak diberi zakat untuk tahun pertama. Hal itu karena para amil diberi zakat hanya berdasarkan pekerjaan mereka, sedangkan mereka tidak bekerja di tahun pertama. Adapun *ibnu sabil* dan orang-orang yang berperang di jalan Allah itu diberikan zakat berdasarkan keberangkatan mereka. Dalam kasus ini mereka belum berangkat di tahun pertama, atau sudah berangkat sehingga tidak membutuhkan zakat. Sedangkan muafaf tidak diberi zakat kecuali karena tindakannya membujuk hati kaumnya agar mau mengambil zakat dari kaum mereka, sedangkan di tahun pertama zakat belum diambil.

14. Bab: Tetangga Zakat

Sebagian dari masyarakat Arab adalah golongan penerima zakat. Mereka mengadakan hubungan suaka berdasarkan kekerabatan sehingga sebagian dari mereka terhalang untuk mengganggu sebagian yang lain. Oleh karena Nabi ﷺ memerintahkan pengambilan zakat dari orang-orang kaya di antara mereka untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, maka dari perintah beliau itu tampak jelas bahwa zakat dikembalikan kepada orang-orang fakir yang menjadi tetangga orang yang membayarkan zakat. Berbagai berita tentang hal tersebut saling menguatkan, yang dibawa oleh para delegasi Rasulullah ﷺ yang mengurus zakat.

Biasanya mereka mengambil zakat dari keluarga yang satu dan menyerahkannya kepada keluarga yang lain di samping

mereka apabila keluarga tersebut termasuk golongan penerima zakat. Demikian pula keputusan Muadz bin Jabal ketika diutus Rasulullah ﷺ, bahwa barangsiapa yang berpindah dari tempat kabilahnya tinggal ke tempat lain yang bukan merupakan tempat tinggal kabilahnya, maka zakatnya dan sepersepuluh kewajibannya dibagikan kepada masyarakat di tempat kabilahnya tinggal. Maksudnya adalah tetangga harta yang darinya diambil zakat, bukan tetangga pemilik harta.

Pendapat inilah yang kami pegang: apabila seseorang memiliki harta di suatu kampung halaman, sedangkan dia tinggal di kampung halaman lain, maka zakatnya dibagikan pada penduduk kampung halaman tempat hartanya yang dikenai zakat itu berada, baik mereka itu adalah kerabatnya atau bukan. Adapun pemilik sawah dan buah yang dikenai zakat itu ketentuannya jelas. Zakat sawah dan buah itu dibagi-bagikan kepada tetangga sawah dan buah-buahan.

Apabila dia tidak memiliki tetangga, maka dibagikan kepada orang yang paling dekat rumahnya, karena mereka itulah orang yang paling pantas disebut tetangga. Demikian pula pemilik ternak yang beranak-pinak, *awrak*¹⁷ dan unta yang tidak digunakan untuk mencari rumput dan daerah hujan. Adapun mereka yang mencari-cari tempat-tempat turunnya hujan, apabila mereka memiliki tempat tinggal yang di sekitarnya ada tempat air minum mereka dan paling sering mereka tinggal, dimana mereka tidak memilih tempat lain dibanding tempat tersebut apabila dia sedang subur, maka penduduk tempat tersebut yang miskin itu lebih berhak, sebagaimana tetangga pemilik harta yang menetap itu lebih berhak

¹⁷ Salah satu jenis unta.

atas zakat. Apabila di antara mereka ada orang yang pergi mencari rumput dan air bersama mereka, maka dia lebih dekat ketetanggaannya daripada orang yang mukim di kampung halaman mereka sampai dia datang ke tempat mereka. Zakat dibagikan kepada orang mukim yang mencari rumput karena kepergian mereka untuk mencari rumput dan karena mukimnya mereka, bukan kepada orang yang mencari rumput dan air bersama mereka, tetapi dia bukan sekampung halaman dengan mereka, bukan orang yang datang ke kampung halamannya untuk mencari rumput dan air, atau orang yang dia jumpai saat pergi mencari rumput sedangkan dia tidak bertetangga dengan mereka.

Apabila penduduk kampung halaman mereka tidak ikut serta bersama mereka, dan bersama mereka tidak ada orang sekampung halaman pencari air yang berhak atas bagian zakat, maka bagian-bagian zakat diberikan kepada orang-orang sekampung halaman mereka, bukan kepada orang yang mereka mencari rumput dan air di tempatnya dan bertemu di tempat pencarian rumput, yang merupakan penduduk tempat pencarian rumput tersebut, meskipun mereka membawa serta harta benda mereka. Zakat mereka tetap diberikan kepada tetangga-tetangga harta mereka. Dan jika kepergian mereka untuk mencari rumput itu jauh hingga mereka tidak kembali ke kampung halaman mereka kecuali dalam jarak yang diperbolehkan shalat *qashar*, maka zakat dibagikan kepada tetangga harta mereka, bukan kepada penduduk kampung halaman mereka apabila mereka telah mengadakan perjalanan yang membolehkan shalat *qashar*.

15. Bab: Kelebihan Bagian Zakat Dibanding Penerima Zakat

Apabila di antara para penerima zakat itu hanya tersisa satu golongan, maka seluruh zakat dibagikan kepada golongan tersebut sampai mereka tercukupi. Apabila masih ada sisa setelah mereka tercukupi, maka zakat dialihkan kepada orang-orang yang paling dekat tempat tinggalnya dari mereka.

Apabila orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan mereka dan orang lain itu sama dekatnya (tempat tinggalnya), maka zakat dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan mereka, bukan kepada orang-orang yang terputus nasab dengan mereka. Apabila orang-orang yang terputus nasabnya lebih dekat rumahnya dari mereka, sedangkan orang-orang yang memiliki hubungan nasab berjarak perjalanan yang diperbolehkan mengqashar shalat, maka zakat dibagikan kepada orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab apabila jarak tempat tinggal mereka tidak membolehkan shalat qashar; karena mereka lebih layak disebut hadir di tempat zakat, sedangkan orang yang lebih layak disebut hadir di tempat zakat itu lebih berhak disebut tetangga. Apabila jarak domisili orang-orang yang memiliki hubungan nasab di bawah jarak yang diperbolehkan shalat qashar, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab lebih dekat lagi daripada mereka, maka zakat dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab karena tidak keluar dari status tetangga. Karena itu, dalam hal suaka, mereka juga disebut sebagai orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram.

16. Bab: Membuat Tanda Pada Zakat

Pejabat zakat seyogianya memberi tanda pada zakat yang diambilnya, berupa unta, sapi atau kambing. Hendaknya dia menandai unta dan sapi di pahanya, dan menandai kambing di pangkal telinganya. Tanda zakat adalah tulisan "Allah". Dan hendaknya tanda yang diberikan pada kambing itu lebih halus daripada tanda pada unta dan sapi. Saya mengatakan "seyogianya" karena kami menerima berita bahwa para amil Nabi ﷺ memberi tanda pada ternak zakat.

Demikian pula, kami menerima berita bahwa para amil Umar bin Khaththab ﷺ juga memberi tanda pada ternak zakat.

٨٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمِيَاءَ فَقَالَ عُمَرُ: نَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ وَهِيَ عَمِيَاءُ؟ فَقَالَ: يَقَطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعْمِ الْجَزِيَّةِ أَمْ مِنْ نَعْمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقُلْتُ: لَا. بَلْ مِنْ نَعْمِ الْجَزِيَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ

عَلَيْهَا وَسَمَ الْجَزِيَّةِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَأُتِيَ بِهَا
فَنَحَرَتْ وَكَانَتْ عِنْدَهُ صِحَافٌ تَسْعُ فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةً
وَلَا طُرْفَةً إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ
بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ،
فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حِطِّ حَفْصَةَ، قَالَ:
فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ،
فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ
بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ، فَصُنِعَ فَدَعَا الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارَ.

882. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa dia berkata kepada Umar bin Khaththab, "Di padang pasir ada unta yang buta." Umar berkata, "Kami akan menyerahkannya kepada keluarga yang bisa memanfaatkan unta itu." Aku berkata, "Tetapi unta itu buta?" Dia berkata, "Mereka bisa menggandengnya dengan unta lain." Aku bertanya, "Bagaimana caranya dia memakan rumput di tanah?" Umar

bertanya, “Apakah itu unta *jizyah* atau unta zakat?” Aku menjawab, “Bukan unta zakat, tetapi unta *jizyah*.” Umar berkata, “Demi Allah, kalian ingin memakannya.” Aku berkata, “Sungguh, ada tanda *jizyah* padanya.” Aslam berkata, “Lalu Umar memerintahkan agar unta itu dibawa ke hadapannya untuk disembelih. Di hadapan Umar ada sembilan nampan. Setiap bagian yang berdaging dan bertulang dibagi dan diletakkan di nampan-nampan tersebut. Lalu Umar mengirimkannya kepada istri-istri Rasulullah ﷺ. Sedangkan nampan yang dikirimkan kepada Hafshah adalah yang terakhir. Jika ada kekurangan, maka kekurangan itu ada pada bagian Hafshah.” Aslam berkata, “Umar meletakkan sebagian daging unta yang disembelih itu di atas nampan-nampan tersebut, kemudian mengirimkannya kepada istri-istri Nabi ﷺ. Lalu Umar memerintahkan agar daging sisanya dimasak, lalu dia memanggil para sahabat Muhajirin dan Anshar.”

Saya senantiasa menerima kabar dari para pengutip zakat bahwa mereka membuat tanda seperti yang saya jelaskan. Saya tidak mengetahui adanya alasan dalam pemberian tanda selain bahwa zakat yang diambil itu dapat diketahui sehingga orang yang memberikannya tidak membelinya; karena zakat tersebut telah dia keluarkan karena Allah ﷻ. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memerintahkan Umar bin Khaththab ﷺ terkait kuda yang dia wakafkan di jalan Allah, lalu Umar ﷺ melihatnya dijual, (memerintahkan) agar Umar ﷺ tidak membelinya. Juga sebagaimana kaum Muhajirin tidak mau menempati rumah-rumah mereka di Makkah karena mereka telah mewakafkannya untuk Allah ﷻ.

17. Bab: Alasan dalam Pembagian Zakat

Apabila seseorang membagi sendiri zakatnya, maka dia membaginya menjadi enam bagian, yaitu dengan meniadakan bagian untuk mu'alaf kecuali dia mendapati mereka dalam keadaan yang saya jelaskan, yaitu yang bisa membantu pengambilan zakat dari kaumnya. Dan bagian untuk amil pun ditiadakan. Saya menyarankan kepadanya seperti yang saya sarankan kepada *waliyyul amr*, yaitu membagi-bagikan zakat kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat yang berdomisili di negerinya selama mereka ditemukan. Seandainya tidak ditemukan selain satu golongan, maka dia memberikan bagian untuk golongan tersebut seluruhnya apabila mereka berhak atas bagian tersebut. Hal itu karena seandainya aku tidak memberinya bagian tersebut, maka itu berarti saya mengeluarkannya kepada golongan lain yang berhak atas bagian bersamanya, padahal saya tidak boleh mengeluarkan bagian dari satu golongan sedangkan di antara mereka ada orang yang membutuhkannya.

Apabila dari setiap golongan ditemukan satu kelompok yang besar dan zakatnya tidak mencukupi, maka saya menyarankan agar dia membagikan zakat kepada mereka semua, seberapa pun jumlah yang diperoleh. Apabila dia tidak melakukannya, maka batas minimal kecukupannya adalah memberikan kepada tiga orang di antara mereka, karena batasan minimal dari bilangan banyak golongan penerima zakat adalah tiga orang. Allah menyebut mereka dalam bentuk jamaah, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Demikian pula Allah menyebutkan golongan-golongan lain bersama mereka. Apabila

dia membagikan satu bagian kepada dua orang padahal dia menemukan orang yang ketiga, maka dia menanggung sepertiga dari bagian zakat. Dan apabila dia memberikan bagian zakat kepada satu orang, maka dia menanggung dua pertiga bagian zakat. Karena seandainya dia tidak memberi zakat kepada golongan penerima zakat padahal mereka ada, maka dia menanggung bagian zakat mereka. Demikian pula dengan setiap golongan zakat. Apabila dia mengalihkan penyaluran zakat dari satu negeri ke negeri lain, maka saya memakruhkannya. Akan tetapi, tidak ada keterangan yang jelas bagiku untuk mengharuskannya mengulangi zakat, karena dia telah memberikannya kepada orang-orang yang berhak sesuai status yang disebutkan, meskipun dia mengabaikan faktor domisili ketetanggaan.

Apabila seseorang memiliki kerabat yang termasuk golongan penerima zakat, sedangkan dia tidak berkewajiban menafkahnya, maka zakat diberikan kepadanya. Dia lebih berhak atas zakat daripada orang yang jauh (tidak memiliki hubungan kerabat) darinya. Ketentuannya adalah dia mengetahui kekerabatannya lebih besar daripada yang dia ketahui dari selain mereka. Demikian pula, dia memberikan zakat kepada orang khususnya dan kerabat yang tidak wajib dia nafkahi, terkecuali anak dan kedua orang tuanya. Dan dia tidak boleh memberikan zakat kepada cucu, baik kecil atau besar, baik sakit menahun atau sehat; dan tidak pula ayah, ibu, kakek dan nenek, baik sakit menahun atau sehat.

Ar-Rabi' berkata: Seseorang tidak boleh memberikan sebagian zakat hartanya kepada ayah, ibu, anak, kakek, dan

nenek, dan garis keturunan di atasnya, apabila mereka itu dalam keadaan fakir, karena dia wajib menafkahi mereka meskipun mereka dalam keadaan kaya. Demikian pula jika tidak sakit menahun, tetapi jerih payah mereka tidak bisa mencukupi mereka sehingga mereka dalam batasan fakir. Dia tidak boleh memberikan zakatnya kepada mereka, melainkan dia wajib menafkahi mereka. Tetapi jika mereka tidak sakit menahun dan bisa hidup mandiri dengan penghasilan mereka, maka dia tidak wajib menafkahi mereka, dan mereka dalam batasan orang-orang kaya yang tidak boleh menerima zakat harta. Dia dan orang lain tidak boleh memberi mereka sebagian dari harta zakatnya. Menurutku, pendapat inilah yang paling mendekati mazhab Asy-Syafi'i.

Seseorang tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya, karena dia wajib menafkahi istrinya. Saya mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang wajib dia nafkahi karena mereka adalah orang-orang yang tercukupi nafkah mereka dari penghasilan mereka.

Apabila istrinya atau anaknya yang telah baligh berhutang kemudian sakit menahun dan membutuhkan, atau apabila ayahnya berhutang, maka dia memberi mereka dari bagian orang-orang yang berhutang. Demikian pula, dia boleh memberi mereka dari bagian *ibnu sabil*. Dia boleh memberi mereka selain atas nama fakir dan miskin. Karena dia tidak berkewajiban membayarkan hutang mereka, tidak wajib membawa mereka ke negeri yang ingin mereka tuju, sehingga mereka bukan orang-orang yang tercukupi dari kebutuhan tersebut, sebagaimana mereka orang-orang yang tercukupi dari kefakiran dan kemiskinan dengan nafkah yang diberikannya kepada mereka.

Seseorang boleh memberikan sebagian zakatnya kepada ayahnya, kakeknya, ibunya dan neneknya, serta anaknya yang sudah baligh dan tidak sakit menahun, apabila mereka ingin bepergian, karena dia tidak berkewajiban membiayai mereka dalam kondisi-kondisi tersebut.

Dia boleh memberikan sebagian zakatnya kepada orang-orang laki-laki, baik kaya atau fakir, manakala mereka berperang. Semua ini berlaku apabila mereka bukan termasuk keluarga Muhammad ﷺ.

Asy-Syafi'i berkata: Sedangkan keluarga Muhammad ﷺ yang telah diberi bagian seperlima dari *fai`* sebagai pengganti zakat itu tidak diberi bagian dari zakat fardhu, baik sedikit atau banyak. Tidak halal bagi mereka untuk mengambilnya; dan tidaklah sah zakat seseorang yang memberikannya kepada mereka apabila dia mengetahui mereka meskipun mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, berhutang, dan termasuk golongan penerima zakat, dan meskipun bagian seperlima tersebut tidak diberikan kepada mereka. Tertahannya hak mereka atas bagian seperlima tersebut tidak menghalalkan mereka untuk mengambil zakat yang memang diharamkan bagi mereka.

Keluarga Muhammad ﷺ yang diharamkan mengambil zakat fardhu adalah orang-orang yang berhak atas bagian seperlima. Mereka adalah keturunan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Adapun zakat sunnah (sedekah) itu tidak haram bagi keluarga Muhammad ﷺ. Yang haram bagi mereka adalah zakat fardhu.

٨٨٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتِ النَّاسِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْرَبُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ.

883. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa dia minum dari air yang disediakan oleh orang-orang di Makkah dan Madinah. Lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu minum air sedekah sedangkan dia tidak halal bagimu?" Dia menjawab, "Yang diharamkan bagi kami hanyalah zakat fardhu."¹⁸

Asy-Syafi'i berkata:

٨٨٤ - وَتَصَدَّقَ عَلَيَّ وَفَاطِمَةَ عَلَيَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بِأَمْوَالِهِمَا، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا تَطَوُّعٌ.

¹⁸ HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Menghidupkan Lahan Mati, bab: Sedekah Sunnah bagi Orang yang Tidak Halal Menerima Sedekah Wajib, 5/20), dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi' dan seterusnya.

884. Ali dan Fathimah bersedekah kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib dengan harta keduanya, dan itu adalah sedekah sunnah.¹⁹

٨٨٥ - وَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيَّةَ
مِنْ صَدَقَةٍ تُصَدَّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ
بَرِيرَةَ تَطَوُّعٌ لَا صَدَقَةٌ.

885. Nabi ﷺ pernah menerima hadiah dari sedekah yang diberikan kepada Barirah, dan hadiah tersebut merupakan sedekah sunnah dari Barirah, bukan sedekah wajib (zakat).²⁰

¹⁹ *Ibid.* Dalam pembahasan dan bab yang sama, dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dari Asy-Syafii dari Muhammad bin Ali bin Syafi'i dari Abdullah bin Husain bin Hasan dari seorang keluarganya, dan kalau tidak salah dia mengatakan: Zaid bin Ali, bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ bersedekah hartanya kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib, dan bahwa Ali ﷺ bersedekah kepada mereka dengan memasukkan orang lain bersama mereka.

²⁰ Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* menyitir hadits ini dengan sanad dan redaksi lengkap sebagai berikut:

Dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Ar-Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ masuk rumah lalu beliau disuguhi roti dan lauk masakan rumah, lalu beliau bertanya, "Bukankah aku tadi melihat sekerat daging?" Aisyah ﷺ menjawab, "Itu daging yang disedekahkan Barirah." Beliau bersabda, "Daging itu sedekah baginya, sedangkan bagi kami adalah hadiah."

Hadits ini dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain*.

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Hak Pilih, 2/562, no. 25); Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Penjualan Budak Perempuan Tidak Mengakibatkan Thalak, 3/407, no. 5279, dari jalur Ismail bin

Apabila amil membagikan zakat, maka dia membagikan sesuai yang telah saya paparkan. Pembagian zakat yang dilakukan oleh amil biasanya longgar, karena dia mengumpulkan zakat banyak orang sehingga banyak jumlahnya. Akan tetapi, dia tidak boleh pilih kasih terhadap seseorang dibanding orang lain karena dia mengetahui kedudukan orang tersebut. Apabila melakukan tanpa ijtihad, maka saya mengkhawatirkannya berbuat dosa. Dan tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia menanggungnya apabila dia telah memberikannya kepada orang yang berhak. Demikian pula seandainya dia mengalihkan zakat dari satu negeri ke negeri lain yang di dalam terdapat golongan-golongan penerima zakat; tidak ada keterangan yang jelas bagiku untuk menjatuhkan tanggungjawab padanya dalam dua kasus tersebut.

Seandainya ulama lain menetapkan tanggungjawab padanya, maka itu adalah pendapat yang tidak keliru. *Wallahu a'lam*.

Tetapi seandainya amil meninggalkan satu golongan yang ada dan seharusnya dia menyalurkan zakat kepadanya, dan dia pun mengetahui mereka, lalu dia memberikan bagian mereka kepada golongan lain, maka dia menanggung risiko karena bagian untuk mereka disebutkan dengan jelas dalam kitab Allah *Tabaraka wa Taala*. Tidak ada keterangan yang jelas bahwa zakat boleh diberikan kepada golongan lain selama golongan penerimanya ada. Demikian pula seandainya *waliyyul amr* membagikan zakat

Abdullah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Pemerdakaan Budak, bab: Perwalian Menjadi Hak Orang yang Memerdakaan, 2/114401145, no. 45/1504, dari jalur Abu Thahir dari Ibnu Wahb dari Malik dan seterusnya.

Muslim juga memiliki beberapa jalur riwayat lain dari Aisyah (no. 10-13/1504).

lalu dia meninggalkan golongan-golongan yang ada, maka dia bertanggungjawab sesuai alasan yang saya kemukakan.

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak pula memiliki harta benda. Dan orang miskin adalah orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak bisa menopang kehidupannya.

18. Bab: Faktor Pencegah Bergabungnya Penerima Zakat

Seandainya jumlah zakat delapan ribu, dan golongan-golongan penerima zakat ada seluruhnya, lalu di antara mereka hanya ada satu orang fakir yang menghabiskan seluruh bagian golongan fakir, hanya ada satu orang miskin yang menghabiskan seluruh bagian golongan miskin, tetapi di golongan lain ada seratus orang yang berhutang sehingga bagian mereka tidak mampu menutupi kebutuhan salah seorang di antara mereka, lalu golongan yang berhutang meminta agar golongan fakir dan golongan miskin diberi sepertiga dari bagian zakatnya karena hanya terdiri dari satu orang, dan itulah batas yang boleh diberikan kepadanya manakala mereka berjumlah tiga orang, maka menurut sebuah pendapat hal tersebut tidak boleh Anda lakukan. Alasannya adalah karena Anda tidak memiliki hak dari bagian golongan fakir dan golongan miskin sedikit pun untuk selamanya manakala mereka membutuhkannya. Satu bagian itu terbatas dibagikan kepada golongan pemiliknya selama ada seseorang di antara mereka yang membutuhkan. Apabila ada

kelebihan darinya, maka Anda dan golongan lain memiliki kedudukan yang sama terhadap kelebihan tersebut. Kalian tidak berhak selain yang menjadi hak salah seorang di antara mereka. Ketentuan ini berlaku untuk semua golongan penerima zakat.

Seandainya di antara mereka terdapat orang-orang yang berhutang dan tidak memiliki harta benda, lalu mereka diberi zakat sesuai dengan jumlah hutang mereka, atau lebih sedikit dari itu, lalu mereka berkata, “Kami ini orang-orang fakir sekaligus berhutang, lalu kami diberi zakat dengan pertimbangan hutang kami, sedangkan kalian melihat kami ini orang-orang fakir,” maka dikatakan kepada mereka, “Kami memberikan zakat kepada kalian berdasarkan salah satu dari dua alasan tersebut.” Seandainya pernyataannya muncul di awal, dimana dia mengatakan, “Aku orang fakir sekaligus berhutang,” maka dikatakan kepadanya, “Pilihlah, alasan mana yang kamu inginkan, maka kami berikan kepadamu.” Apabila dia memilih alasan yang lebih sedikit zakatnya, maka kami berikan zakat itu kepadanya. Dan pilihan mana yang mengakibatkan pemberian yang lebih banyak, maka kami berikan kepadanya, tetapi kami tidak memberinya bagian yang lain. Seandainya kami memberinya atas dasar kefakiran, maka orang-orang yang berpiutang padanya boleh mengambil hak mereka yang ada di tangannya, sebagaimana mereka berhak mengambil hartanya seandainya dia memiliki harta. Demikian pula jika kami memberinya atas dasar hutang. Apabila kami memberinya dengan alasan hutang, maka saya menganjurkan amil menyerahkan pembayaran hutangnya. Jika dia tidak melakukannya, melainkan memberikannya kepada penerima zakat, maka hukumnya boleh, sebagaimana bagian zakat budak *mukatab* boleh diberikan kepadanya.

Apabila dia bertanya, "Mengapa saya tidak diberi berdasarkan dua alasan tersebut juga sedangkan saya termasuk orang yang berstatus kedua-duanya?" maka jawabannya adalah: orang fakir itu juga disebut miskin, dan orang miskin juga disebut fakir berdasarkan satu kondisi. Keduanya bisa disebut dengan satu nama, dan keduanya juga bisa disebut secara berbeda. Tetapi Allah telah membedakan keduanya. Karena itu, bagian orang fakir tidak diberikan kepada orang miskin. Jadi, orang fakir diberi zakat berdasarkan kemiskinan bersamaan dengan kefakirannya; dan orang miskin diberi zakat berdasarkan kefakiran bersamaan dengan kemiskinannya. Salah satu di antara keduanya tidak boleh diberi zakat kecuali berdasarkan salah satu dari dua makna atau alasan tersebut. Demikian pula, seseorang yang memiliki hak atas bagian itu tidak boleh diberi kecuali berdasarkan salah satu dari dua alasan. Seandainya hal itu (pemberian dengan dua alasan) boleh, maka bolehlah seseorang diberi zakat sebagai orang fakir, berhutang, *ibnu sabil*, orang yang berperang, mualaf dan amil. Dengan demikian, dia diberi zakat dengan alasan-alasan tersebut seluruhnya.

"Apabila seseorang bertanya, "Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa kata fakir juga mengandung makna miskin, dan kata miskin itu juga mengandung makna fakir?" Maka jawabannya adalah: Ya. Makna kata fakir itu sama seperti makna kata miskin, dan sebaliknya makna kata miskin sama dengan makna kata fakir. Tetapi jika keduanya disebut secara bersamaan, maka kondisi keduanya harus dibedakan; dimana kata fakir yang disebut pertama lebih awal itu menunjukkan kondisi yang lebih berat. Demikianlah makna bahasanya. Orang Arab menyebut seseorang dengan kata "fakir-miskin" dan "miskin-fakir".

Kemiskinan dan kefakiran tidak terjadi manakala ada pekerjaan yang menghasilkan dan harta benda.

19. Bab Kedua Tentang Pembagian Zakat

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ mewajibkan kaum muslimin yang memeluk agama-Nya sebuah kewajiban terkait harta benda mereka, untuk diberikan kepada orang lain dari kaum muslimin yang membutuhkannya. Tidak ada alasan bagi orang yang berharta untuk menahan hak tersebut dari orang yang mereka diperintahkan untuk menyerahkan hak tersebut kepadanya, atau kepada wali-walinya. Para wali (waliyyul amr) tidak memiliki alasan untuk membiarkan hak tersebut ada pada orang-orang yang berharga, karena para wali adalah orang-orang kepercayaan untuk mengambil hak bagi orang yang berhak dari orang-orang yang berharta. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.” (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Ayat ini mengandung indikasi tentang hal yang saya kemukakan, bahwa orang yang berharta tidak boleh menahan apa yang diwajibkan Allah pada mereka, dan bahwa orang yang berwenang tidak boleh membiarkan orang-orang kaya berbuat demikian.

٨٨٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَخَذَا الصَّدَقَةَ مُثْنَاءً، وَلَكِنْ كَانَا يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ وَالسَّمَنِ وَالْعَجْفِ وَلَا يُضْمِنَانَهَا أَهْلَهَا وَلَا يُؤَخِّرَانَهَا عَنْ كُلِّ عَامٍ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

886. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Kami tidak menerima kabar bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ mengambil zakat dua kali, melainkan keduanya mengutus orang untuk mengambil zakat di musim subur dan di musim kering, di musim gemuk dan di musim kurus. Keduanya tidak memburu-buru wajib zakat untuk membayar zakat, dan tidak menunda zakat dari setiap tahun, karena pengambilan zakat di setiap tahun adalah Sunnah dari Rasulullah ﷺ."²¹

²¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. 778 berikut komentarnya.

Kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ menunda pengambilan zakat satu tahun, dimana beliau tidak mengambil zakat di tahun tersebut.

٨٨٧ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ
مَنْعُونِي عَنَاقًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ.

887. Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ berkata, “Seandainya mereka mencegahku mengambil seutas tali yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, maka aku pasti memerangi mereka karenanya. Janganlah kalian memisahkan hal-hal yang telah disatukan Allah!”²²

Ketentuan ini berlaku hanya pada harta yang diambil dari kaum muslimin saja, karena zakat dan penyucian hanyalah untuk orang-orang muslim, begitu juga doa, pahala dan berkah.

Apabila *waliyyul amr* mengambil zakat dari seorang muslim, maka dia mendoakan agar dia mendapat pahala dan berkah, sebagaimana firman Allah ﷻ, “Dan berdoalah untuk mereka.” (Qs. At-Taubah [9]: 103) Apa saja yang diambil dari seorang muslim itu disebut zakat, dan zakat kata lainnya adalah sedekah. Sedekah merupakan pembersih dan penyuci. Esensi dan makna kedua kata tersebut adalah sama. Sekali waktu dia disebut zakat, dan sekali waktu dia disebut sedekah. Keduanya adalah dua kata untuk satu

²² Hadits ini telah disebutkan pada no. 619 berikut *takhrij*-nya.

perbuatan, dengan makna yang sama. Orang-orang Arab sering menamai sesuatu yang satu dengan banyak nama. Masalah ini jelas dalam Kitab Allah, Sunnah Rasulullah ﷺ, dan bahasa Arab. Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Abu Bakar ﷺ berkata, “Seandainya mereka menghalangiku dari memperoleh seutas tali (seekor unta) yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Janganlah kalian memisahkan apa yang telah dikumpulkan Allah.”

Maksudnya, *wallahu a'lam*, adalah firman Allah, “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 43) Barang zakat yang diambil juga disebut sedekah. Allah menyebutnya dengan kata sedekah dalam ayat yang berbicara tentang pembagian zakat, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir.” (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Kata مُصَدِّقٌ berarti orang yang mengambil zakat ternak. Sebutan lainnya adalah السَّاعِي dan الْعَامِلُ.

Asy-Syafi'i berkata,

٨٨٨ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ

خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةً، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ
أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً.

888. Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada kewajiban zakat pada hasil panen di bawah 5 wasaq; tidak ada kewajiban zakat pada emas di bawah 5 uqiyah; dan tidak ada kewajiban zakat pada unta di bawah 5 dzaud (ekor)."²³

Telah menjadi pembicaraan umum bahwa pada kurma kering ada kewajiban sepersepuluh; hewan ternak dikenai zakat, dan perak juga dikenai zakat. Rasulullah ﷺ menyebut semua ini dengan kata sedekah. Dan orang Arab menyebutnya dengan kata sedekah dan zakat. Bagi mereka, makna kedua kata tersebut adalah satu. Jadi, apa saja yang diambil dari seorang muslim berupa sedekah hartanya, baik berupa mata uang (emas, perak dan selainnya), atau ternak, atau hasil panen, atau zakat fitrah, atau seperlima harta *rikaz*, atau sedekah barang tambang, atau kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan pada hartanya di dalam Kitab, atau Sunnah, atau perkara yang disepakati mayoritas umat Islam, maka maknanya adalah sama dengan zakat. Zakat itulah sedekah, dan cara pembagiannya juga sama, tidak ada perbedaan di dalamnya, sebagaimana pembagian yang ditetapkan Allah. Sedekah adalah hal yang diwajibkan Allah ﷻ pada kaum muslimin. Dengan demikian, dia menjadi pembersih dan penyuci.

Pembagian harta *fai`* berbeda dengan pembagian zakat. Harta *fai`* adalah harta yang diambil dari orang musyrik untuk

²³ Hadits ini telah disebutkan pada no. 754 berikut *takhrij*-nya.

menguatkan pengikut agama Allah, dan penyalurannya berbeda dengan penyaluran zakat.

Hak yang wajib diambil dari seorang muslim dari hartanya itu dibagi sesuai pembagian Allah dalam zakat, baik sedikit atau banyak, baik sepersepuluh, atau seperlima, atau seperempat dari sepersepuluh, atau dengan bilangan yang berbeda-beda. Cara pembagiannya sama karena seluruhnya tercakup dalam kata sedekah atau zakat. Allah ﷻ berfirman, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir.”* (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Allah ﷻ menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian Allah menegaskan dan menguatkannya. Allah ﷻ berfirman, *“Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 60)

Jadi, setiap harta yang diambil dari seorang muslim dibagi sesuai pembagian Allah ﷻ, yaitu delapan golongan. Tidak ada satu bagian pun yang dialihkan darinya; dan tidak boleh sedikit pun dari harta zakat yang dialihkan dari para penerimanya selama ada seseorang di antara para penerimanya yang berhak menerimanya. Zakat suatu kaum tidak boleh dibawa keluar dari negeri mereka selama di negeri mereka ada orang yang berhak mendapatkannya.

٨٨٩ - أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ،

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ

أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

889. Waki' mengabarkan kepada kami dari Zakariya bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Muadz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman, "Apabila mereka memenuhi ajakanmu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka berkewajiban zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."²⁴

٨٩٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ الثَّقَفِيُّ مِنْ

أَصْحَابِنَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ،
عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا

²⁴ Hadits ini telah disebutkan pada no. 768 dan 875. Di tempat yang kedua Asy-Syafil mengatakan: Waki' bin Jarrah atau periwayatan lain yang tsiqah atau keduanya mengabarkan kepada kami, dari Zakariya bin Ishaq. Sedangkan di tempat pertama Asy-Syafi'i menyebutkannya secara *mu'allaq*.

قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَشَدْتُكَ اللَّهُ اللَّهُ
 أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِنَا فَتُرُدَّهَا عَلَيَّ
 فَقَرَأْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

890. Yahya bin Hassan seorang periwayat *tsiqah* sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Said Al Maqhuri, dari Syarik bin Abu Namir, dari Anas bin Malik, bahwa seseorang berkata, "Ya Rasulullah ﷺ, aku memintamu bersumpah demi Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami dan mengembalikannya kepada orang-orang fakir di antara kami." Beliau menjawab, "Ya Allah, benar."²⁵

Orang-orang fakir di sini adalah orang yang melekat padanya sifat "membutuhkan", yang disebut Allah di antara delapan golongan penerima zakat. Hal itu karena mereka semua diberi zakat berdasarkan kebutuhan, bukan nama. Seandainya *ibnu sabil* kaya, maka dia tidak diberi zakat. *Ibnu sabil* yang diberi zakat adalah *ibnu sabil* yang membutuhkan senjata pada waktu zakat diberikan kepadanya. Apabila tidak ditemukan seseorang dari satu golongan penerima zakat yang disebutkan Allah ﷻ, maka bagian orang yang tidak ada dikembalikan kepada orang yang ada. Misalnya, apabila di antara mereka hanya ditemukan golongan fakir, golongan miskin, dan golongan orang yang berhutang, sedangkan golongan lainnya tidak ditemukan, maka delapan

²⁵ Hadits telah disebutkan pada no. 876 berikut *takhrij*-nya.

bagian zakat itu dibagi pada tiga golongan. Masalah ini dijelaskan di akhir kitab ini.

Golongan-golongan penerima zakat memiliki satu kesamaan, yaitu kebutuhan terhadap harta, tetapi sebab-sebab kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Begitu juga dengan sebab-sebab kepemilikan hak mereka itu berbeda-beda. Mereka semua disatukan oleh kebutuhan, tetapi dibedakan oleh sifat-sifat kebutuhan tersebut. Apabila mereka disatukan, maka ditemukan orang-orang fakir yang sakit menahun lagi lemah dan tidak memiliki pekerjaan; ada pula orang yang memiliki pekerjaan tetapi lemah dan penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan mereka; ada pula orang miskin yang tidak meminta-minta, dan ada juga orang miskin yang meminta-minta; juga orang yang tidak meminta-minta dan dia memiliki pekerjaan yang menghasilkan tetapi tidak cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Apabila seorang laki-laki yang kuat meminta zakat karena status miskin, lalu *waliyyul amr* tahu bahwa dia sehat dan mampu bekerja sehingga bisa mencukupi keluarganya jika dia memiliki keluarga, dan mencukupi kebutuhannya jika dia tidak memiliki keluarga, maka *waliyyul amr* tidak memberikan apa pun kepadanya. Apabila orang yang meminta zakat dalam kondisi fisik yang kuat itu berkata, "Aku tidak bekerja," atau "Aku bekerja tetapi penghasilanku tidak mencukupi kebutuhanku, atau tidak mencukupi keluargaku dan aku punya keluarga", sedangkan *waliyyul amr* tidak memiliki kepastian bahwa ucapannya itu keliru, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang tersebut, dan *waliyyul amr* harus memberinya zakat.

٨٩١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا
أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ مِنْ
الصَّدَقَةِ، فَصَعَّدَ فِيهِمَا وَصَوَّبَ وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا
أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ، وَلَا لِدِي قُوَّةٍ
مُكْتَسَبٍ.

891. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Hisyam, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Adiy bin Khiyar, dia berkata: Aku diberitahu oleh dua orang bahwa keduanya mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta zakat, lalu beliau mengamati keduanya dengan lekat-lekat, lalu beliau bersabda, "Kalau kalian berdua mau, tetapi sebenarnya tidak ada bagian di dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula orang yang kuat lagi sanggup bekerja."²⁶

Nabi ﷺ melihat kekuatan fisik dan kesehatan pada orang tersebut sehingga diyakini bahwa dia sanggup bekerja. Lalu Rasulullah ﷺ memberitahu keduanya bahwa keduanya dengan kemampuan keduanya untuk bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri itu tidak pantas mengambil zakat, tetapi

²⁶ Hadits telah disebutkan pada no. 878 berikut *takhrij*-nya, tetapi ada sedikit perbedaan pada redaksi.

beliau tidak tahu apakah keduanya itu bekerja atau tidak. Karena itu beliau bersabda, “Jika kalian berdua menginginkannya sesudah aku memberitahu kalian berdua bahwa tidak ada bagian zakat bagi orang yang kaya dan orang yang sanggup bekerja, maka saya akan lakukan.” Hal itu karena keduanya berkata, “Berilah kami zakat, karena kami memiliki bagian dari zakat, karena kami bukan orang kaya, dan bukan orang yang bekerja dengan penghasilan yang cukup.”

٨٩٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: لَا تَصَلِحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٌّ.

892. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Raihan bin Yazid, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr bin Ash berkata, “Zakat itu tidak pantas diberikan kepada orang kaya, dan tidak pula orang yang memiliki kekuatan.”²⁷

Hadits dari Sa'd ini diangkat sanadnya (dijadikan *marfu*) selain oleh anaknya.

²⁷ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 879, bab: Seseorang dari Golongan Penerima Zakat yang Meminta Zakat, dengan disertai bahasan tentang perbedaan pada sebagian redaksinya.

Para amil adalah orang-orang yang diangkat *waliyyul amr* untuk mengutip zakat dan membagikannya, baik dia orang yang ahlinya atau selain mereka yang membantu wali untuk mengumpulkan dan menerima zakat dari para wajib zakat, serta orang yang *waliyyul amr* tidak bisa terlepas dari bantuannya. Dia tidak mengurus zakat melainkan sebagai pengganti waliyyul amr. Adapun pemilik ternak yang membawa sendiri ternaknya itu bukan termasuk amil zakat. Pekerjaan tersebut adalah kewajiban pemilik ternak. Demikian pula orang yang membantu *waliyyul amr* dalam mengelola zakat, tetapi sebenarnya *waliyyul amr* tidak membutuhkan bantuannya. Dia bukan termasuk amil zakat yang memiliki hak di dalam zakat. Begitu juga khalifah dan gubernur yang menangani pengutipan zakat. Meskipun keduanya termasuk orang-orang yang mengelola zakat dan memberikan perintah pengambilan zakat, namun menurut kami keduanya bukan termasuk orang yang memiliki hak atas zakat, karena keduanya bukan orang yang menangani pengambilan zakat secara langsung.

٨٩٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ
عُمَرَ شَرِبَ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ
لَكَ هَذَا اللَّبَنِ؟ فَأَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيَّ مَاءٌ قَدْ سَمَّاهُ،
فَإِذَا بِنَعَمٍ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْتَقُونَ فَحَلَبُوا لِي

مِنْ لَبْنِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ
إِصْبَعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.

893. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, bahwa Umar meminum air susu lalu dia takjub dengannya. Lalu Umar berkata kepada orang yang memberinya minum, "Dari mana kamu mendapatkan air susu ini?" Lalu orang itu memberitahu Umar bahwa dia mendatangi tempat air; dia menyebut namanya. Ternyata di tempat itu ada ternak zakat yang sedang diberi minum. Kemudian mereka memerah sebagian susunya, lalu aku (orang tersebut) menuangkannya ke tempat minumku, dan inilah dia. Lalu Umar memasukkan jarinya (ke mulutnya) untuk memuntahkannya."²⁸

٨٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ غَازٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالْعَامِلِ عَلَيْهِ، أَوْ الْغَارِمِ، أَوْ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ،

²⁸ HR. Ath-Thabrani (1/269, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Pengambilan Zakat dan Penekanan di Dalamnya, no. 31).

أَوْ الرَّجُلِ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ
فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

894. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak halal zakat kecuali bagi orang yang berperang di jalan Allah, atau bagi amilnya, atau bagi orang yang berhutang, atau bagi orang yang membelinya dengan hartanya, atau bagi seseorang yang memiliki tetangga yang miskin, lalu zakat diberikan kepada orang miskin, lalu orang miskin itu menghadiahkannya kepada orang kaya.”²⁹

Amil zakat mengambil bagian dari zakat sesuai dengan kecukupannya, tidak boleh lebih. Apabila amil berkelapangan, maka dia mengambil zakat atas makna gaji saja.

Adapun muallaf yang disebutkan di *khbar-khbar* terdahulu ada dua macam. *Pertama*, muslim yang taat, terhormat, dan berjihad bersama kaum muslimin sehingga kaum muslimin menjadi kuat dengan kehadirannya; dan mereka pun tidak terlihat niatnya seperti niat orang lain (jahat). Apabila keadaannya seperti itu dan dia memerangi orang-orang musyrik, maka menurutku dia diberi dari bagian Nabi ﷺ, yaitu seperlima dari seperlima, yang digunakan untuk menarik simpati hati orang-orang sepertinya, selain bagiannya bersama kaum muslimin apabila kaum muslimin memperoleh kemenangan. Alasannya adalah karena Allah ﷻ

²⁹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 880, disertai bahasan tentang perbedaan redaksi di dua tempat, tetapi maknanya sama. *Wallahu a'lam*.

menetapkan bagian ini khusus bagi Nabi-Nya, lalu Nabi ﷺ mengembalikannya untuk kemaslahatan kaum muslimin.

٨٩٥ - وَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالِي مِمَّا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمْسُ، وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ.
يَعْنِي بِالْخُمْسِ حَقُّهُ مِنَ الْخُمْسِ، وَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ
يَعْنِي فِي مَصْلَحَتِكُمْ.

895. Nabi ﷺ bersabda, “Dari rezeki yang dikaruniakan Allah pada kalian (*fai`*), aku tidak memperoleh selain seperlima, dan seperlima tersebut dikembalikan ke tengah kalian.”

Yang dimaksud dengan seperlima adalah hak beliau dari seperlima. Yang dimaksud dengan redaksi “dikembalikan ke tengah kalian” adalah untuk maslahat kalian. ³⁰

³⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Imam Memiliki Hak Khusus atas Sebagian dari *Fai`*, 3/188) dari Walid bin Utbah dari Walid, dari Abdullah bin Ala`, dari Abu Salam Al Aswad, dari Amr bin Abasah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat dengan menghadap ke arah seekor unta dari harta rampasan perang. Sesudah salam, beliau mengambil sehelai bulu di samping unta tersebut, lalu beliau bersabda, ‘Tidak halal bagiku dari harta-harta rampasan kalian seperti ini kecuali seperlima, dan seperlimanya itu dikembalikan kepada kalian.’”

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Pembagian *Fai`*, 7/131, no. 4138), dari jalur Abu Ishaq Al Fazari dari Abdurrahman bin Ayyasy, dari Sulaiman bin Musa, dari Makhul, dari Abu Salam, dari Abu Umamah Al Bahili, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata:

Pada waktu Perang Hunain, Rasulullah ﷺ mengambil sehelai bulu dari samping seekor unta, lalu beliau bersabda, “Wahai manusia! Sesungguhnya tidak

٨٩٦ - وَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنَ الْخُمْسِ.

896. Saya diberitahu oleh orang yang tidak saya curigai,³¹ dari Musa bin Muhammad bin Ibrahim bin Harits, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ memberi mualaf pada Perang Hunain dari seperlima.”³²

halal bagiku dari harta yang dilimpahkan Allah pada kalian (fai') sebesar ini selain seperlima, dan seperlimanya itu dikembalikan kepada kalian.”

Abu Abdurrahman berkata, “Nama asli Abu Salam adalah Mamthur. Dia adalah orang Habsyi. Sedangkan nama asli Abu Umamah adalah Shuday bin Ajan. *Wallahu a'lam.*

Juga dari jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ menghampiri seekor unta lalu mencabut sehelai bulu di antara jari-jari beliau dari punuknya, kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya aku tidak memperoleh dari harta *fai'*, dan tidak pula dari ini, selain seperlima, dan seperlima itu dikembalikan ke tengah kalian.” (no. 4139)

³¹ Sanad milik Al Baihaqi berbunyi: Saya diberitahu oleh periwayat yang tidak saya curigai, yaitu Ibnu Abi Yahya, dari Musa... (Lih. *Al Ma'rifah*, 5/198).

³² HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Pemberian kepada Mualaf yang Dibujuk Hatinya untuk Memeluk Islam dan Menyabarkan Orang yang telah Kuat Imannya, 2/741-743) diriwayatkan dari jalur riwayat Sufyan dari Umar bin Sa'id bin Masruq dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah, dari Rafi' bin Khudaij Khadij, dia berkata, “Rasulullah ﷺ memberi Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hashn dan Aqra' bin Habis. Setiap orang dari mereka memperoleh

Mereka itu seperti Uyainah, Aqra` dan para sahabat keduanya. Nabi ﷺ tidak memberi Abbas bin Mirdas, seorang bangsawan yang kaya raya, hingga beliau memintanya untuk berpikir-pikir, lalu beliau pun memberinya.

seratus unta. Dan beliau memberi Abbas bin Mirdas kurang dari itu, sehingga Abbas bin Mirdas berkata dalam sya'ir:

Apakah engkau menjadikan harta rampasanku

Dan harta rampasan Ubaid bin Uyainah dan Aqra`

Dia berkata, "Lalu Rasulullah ﷺ menggenapinya menjadi seratus unta." (no. 137/1060)

Diriwayatkan dari Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi dari Ibnu Uyainah dari Umar bin Sa'id bin Masruq dengan sanad ini bahwa Nabi ﷺ membagi-bagikan harta rampasan Perang Hunain, dan beliau memberi Abu Sufyan bin Harb seratus unta.

Muslim juga menuturkan hadits dengan redaksi yang serupa, "Beliau memberi Alqamah bin Ulatsah seratus unta (no. 138/1060). Al Baihaqi menyebutkan bahwa Syafi'i meriwayatkan jalur riwayat ini, yaitu jalur riwayat Umar bin Sa'id dalam Harmalah.

Al Baihaqi berkata, "Sesudah itu Syafi'i dalam Harmalah berkata, "Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd, dari Sa'd, dia berkata, "Rasulullah ﷺ membagi suatu bagian, lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, berilah fulan, karena dia seorang mukmin." Nabi ﷺ bersabda, "Apakah dia muslim?" Kemudian beliau bersabda, "Sungguh, memberi orang itu dan selainnya itu lebih aku senang daripada aku khawatir Allah menjungkirnya di dalam neraka." Al Humaidi berkata, "Sufyan menceritakan kepada kami dengan sanadnya dengan redaksi yang serupa."

Muslim bin Hajjaj meriwayatkannya dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan dari Az-Zuhri tanpa menyebut Ma'mar di dalamnya, tetapi yang pertamalah yang lebih *shahih*.

Kemudian Muslim bin Hajjaj menyebutkan sesudahnya hadits Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ datang dengan membawa kurma kering, lalu Nabi ﷺ membaginya sambil beliau duduk di atas kedua lutut, dan beliau memakan darinya dengan cepat-cepat."

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Sufyan, dan Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Abi Umar (Lih. *Al Ma'rifah*, 5/199-200).

Oleh karena Rasulullah ﷺ menginginkan apa yang diinginkan kaum tersebut, dan dimungkinkan Rasulullah ﷺ khawatir sehingga beliau memberikan aba-aba akan apa yang beliau lakukan terhadap para sahabat Muhajirin dan Anshar, maka beliau pun memberinya dengan alasan yang sama seperti beliau memberi para sahabat Muhajirin dan Anshar. Dimungkinkan pula beliau berpikir untuk memberinya sebagian dari harta beliau sesuai dengan pandangan beliau; karena harta tersebut adalah murni milik beliau. Dimungkinkan pula beliau memberi dengan motivasi untuk memperteguh keimanan, dan beliau tidak melihat hal itu bisa merendahkan kehormatannya. Karena Nabi ﷺ memberi dari seperlima dari seperlima harta *fai`* dan selainnya karena itu adalah milik beliau.

897. Rasulullah ﷺ memberi kepada Shafwan bin Umayyah sebelum dia masuk Islam, tetapi dia telah meminjami Rasulullah ﷺ peralatan perang dan senjata. Beliau berkata tentang Shafwan pada waktu mengalami kekalahan dengan perkataan yang lebih baik daripada yang diucapkan sebagian orang Makkah yang masuk Islam pada hari *Fathu Makkah*. Alasannya adalah karena kekalahan menimpa para sahabat Rasulullah ﷺ pada waktu Perang Hunain di pagi hari, kemudian seorang laki-laki berkata kepadanya, "Hawazin menang, dan Muhammad terbunuh." Maka Shafwan berkata, "Kusumpal mulutmu dengan batu! Demi Allah, Tuhannya orang-orang Quraisy lebih kucintai daripada tuhannya orang-orang Hawazin." Kemudian kaumnya dari golongan Quraisy

masuk Islam, dan sepertinya tidak diragukan keislamannya, demi Allah.”³³

³³ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Pemberian Zakat kepada Mu'alaf 3/44-45 no. 666) dari Hasan bin Ali Al Khallal, dari Yahya bin Adam, dari Ibnu Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Said bin Musayyib, dari Shafwan bin Umayyah, dia berkata,

“Rasulullah ﷺ memberiku di hari Hunain, padahal saat itu beliau adalah orang yang paling aku benci. Beliau juga senantiasa memberiku hingga beliau menjadi orang yang paling kucintai.”

Abu Isa berkata, “Hasan bin Ali menceritakan kepadaku hadits ini atau hadits yang serupa dengannya dalam *Al Mudzakarrah*.”

Dia juga berkata, “Dalam bab ini ada juga hadits dari Abu Sa'id.”

Abu Isa berkata, “Hadits Shafwan diriwayatkan oleh Ma'mar dan selainnya dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib bahwa Shafwan bin Umayyah berkata, “Rasulullah ﷺ memberiku...”

HR. Muslim (4/1807, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, bab: Tidak Pernah Sama Sekali Rasulullah ﷺ Diminta Sesuatu lalu Beliau Menjawab “*Tidak*” dan Banyaknya Pemberian Beliau), dari Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh, dari Abdullah bin Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata,

“Rasulullah ﷺ berperang pada hari Fath, yaitu Fathu Makkah. Rasulullah ﷺ keluar bersama kaum muslimin yang bersama beliau, lalu mereka berperang di Hunain, dan Allah pun memenangkan agama-Nya dan kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah ﷺ memberi Shafwan bin Umayyah seratus unta, kemudian seratus unta lagi, kemudian seratus unta lagi.”

Ibnu Syihab berkata, “Said bin Musayyib menceritakan kepadaku, bahwa Shafwan berkata, “Demi Allah, Rasulullah ﷺ memberiku apa yang diberikannya kepadaku, padahal saat itu beliau adalah orang yang paling aku benci. Kemudian beliau senantiasa memberiku hingga beliau menjadi orang yang paling kucintai.” (no. 59/2313)

Abu Daud (3/822-824, pembahasan: Jual-Beli dan Sewa, bab: Penjaminan Pinjaman) dari jalur Yazid bin Harun dari Syarik, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Umayyah bin Shafwan bin Umayyah, dari ayahnya, bahwa Rasul ﷺ meminjam darinya beberapa perisai pada hari Perang Hunain. Dia bertanya, “Apakah ini perampasan, hai Muhammad.” Beliau menjawab, “Tidak, melainkan pinjaman yang dijamin.” (no. 3562)

Riwayat ini tertera dalam bahasan tentang pembagian *fai`*. Jika seperti ini, maka saya berpendapat bahwa bagian mualaf diambil dari bagian Nabi ﷺ, dan ini lebih saya sukai demi meneladani perintah Rasulullah ﷺ.

Sementara orang berkata, "Bagian ini adalah milik Rasulullah ﷺ, sehingga beliau berhak menyalurkan bagian tersebut menurut pandangan beliau. Rasulullah ﷺ melakukan hal ini satu kali, dan beliau memberikan bagian beliau dari Khaibar kepada beberapa orang Muhajirin dan Anshar; karena itu adalah harta beliau sehingga beliau boleh menyalurkannya sekehendak beliau. Sedangkan hari ini, seseorang tidak diberi *ghanimah* dengan cara seperti ini. Kami tidak mendengar berita bahwa ada seorang khalifah beliau yang memberikan bagian tersebut kepada seseorang sepeninggal beliau. Mualaf tidak memiliki bagian dalam

Abu Daud berkata, "Ini adalah Yazid di Baghdad, sedangkan riwayatnya di Wasith berbeda dari ini."

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Jarir dari Abdul Aziz bin Rafi' dari beberapa keluarga Abdullah bin Shafwan, bahwa Rasulullah ﷺ berkata, "Hai Shafwan, apakah kamu punya senjata?" Dia bertanya, "Apakah untuk dipinjam atau dirampas?" Beliau menjawab, "Bukan rampasan, melainkan pinjaman." Lalu dia meminjami beliau antara tiga puluh hingga empat puluh perisai, dan Rasulullah ﷺ pun menyerbu Hunain. Ketika orang-orang musyrik kalah, maka perisai-perisai Shafwan dikumpulkan, dan ternyata beliau kehilangan beberapa perisai. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada Shafwan, "Kami kehilangan beberapa perisaimu, apakah kami menanggungnya untukmu?" Dia menjawab, "Tidak, ya Rasulullah, karena perasaan hatiku hari ini tidak seperti hari itu." (no. 3563)

Abu Daud berkata, "Shafwan bin Umayyah meminjami beliau sebelum dia masuk Islam; kemudian dia masuk Islam."

Diriwayatkan dari Musaddad dari Abu Ahwash dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Atha' dari beberapa keluarga Shafwan bin Umayyah, dia berkata, "Nabi ﷺ meminjam..." lalu dia menyebutkan makna hadits (no. 3564).

kepada golongan orang yang berhutang bagian mereka, yaitu seribu, dengan cara seperti ini.

Sementara orang bertanya, “Bagaimana Anda berpendapat bahwa setiap golongan yang ada memiliki bagian mereka sendiri? Kemudian, mengapa seandainya mereka dianggap telah cukup dengan sebagian bagian mereka, maka sisanya tidak diserahkan kepada mereka?”

Saya berpendapat demikian karena Allah menyebut bagian tersebut untuk mereka bersama golongan lain dengan salah satu alasan, yaitu fakir, miskin dan berhutang. Apabila mereka telah keluar dari status fakir dan miskin, maka mereka telah memasuki status kaya; dan apabila mereka keluar dari status berhutang, maka tanggungan mereka telah terbebas dan mereka menjadi tidak berhutang lagi, sehingga mereka tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, karena pada mereka tidak lagi melekat sebutan yang karena sebutan dan maknanya itu Allah menetapkan bagian baginya. Mereka telah keluar dari keadaan orang yang ditetapkan Allah memperoleh bagian zakat. Tidakkah Anda melihat bahwa para penerima zakat yang kaya seandainya meminta zakat dengan status fakir dan miskin sejak awal itu tidak diberi zakat? Dan kepadanya dikatakan, “Kalian bukan termasuk orang yang ditetapkan Allah menerima bagian. Demikian pula seandainya mereka meminta zakat dengan alasan berhutang, padahal mereka bukan orang-orang yang berhutang.

Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak halal zakat bagi orang kaya*”, kecuali orang yang beliau kesampingkan. Apabila orang-orang fakir dan miskin telah diberi zakat sehingga mereka menjadi kaya, maka mereka termasuk orang yang tidak halal menerima

zakat. Apabila zakat tidak halal bagi mereka, maka saya tidak boleh memberi mereka sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Allah mensyaratkan pemberian zakat ini hanya untuk orang-orang yang fakir dan miskin, sedangkan mereka bukan termasuk orang-orang yang fakir dan miskin.

Para amil mengambil zakat sesuai standar gaji mereka untuk kecakapan seperti kecakapan mereka, penunaian tugas dan amanah mereka, serta biaya yang mereka tanggung. Dengan demikian, petugas zakat mengambil sendiri bagian untuk dirinya berdasarkan alasan ini. Dan dia memberikan zakat kepada 'arif dan orang yang mengumpulkan orang-orang sesuai dengan kecakapan dan beban kerjanya, dan beban kerjanya ringan karena berlangsung di kampung halamannya.

Ibnu sabil diberi zakat dengan jumlah yang bisa mengantarnya sampai ke negeri yang ingin ditujunya, untuk biaya perjalanan dan angkutannya apabila negeri yang ditujunya jauh dan dia lemah. Tetapi jika negeri yang ditujunya dekat dan orang sepertinya itu biasanya kuat, dan lagi pula dia cukup berjalan kaki, maka dia diberi biaya perjalanan saja, tidak diberi kendaraan pengangkut. Dan apabila dia bermaksud kembali lagi, maka dia diberi kecukupan biaya untuk pergi dan kembali. Apabila pemberian untuknya menghabiskan seluruh bagian *ibnu sabil*, maka seluruhnya diberikan kepadanya apabila tidak ada *ibnu sabil* selainnya. Dan jika pemberiannya menghabiskan satu bagian dari seratus bagian *ibnu sabil* yang berjumlah seratus orang, maka dia tidak diberi tambahan.

Sementara orang bertanya, "Mengapa Anda memberi orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang

berhutang hingga mereka keluar dari sebutan fakir, miskin dan berhutang, tetapi Anda tidak memberi para amil dan *ibnu sabil* sampai hilang dari mereka sebutan yang karenanya Anda memberi mereka zakat?" Jawabannya: bukan karena sebutan saya memberi mereka zakat, tetapi karena makna atau alasan. Apabila makna telah hilang, maka hilanglah sebutan. Kami menyebut amil dengan makna kecakapan. Demikian pula, kami menyebut *ibnu sabil* dengan makna sampainya dia ke tujuan. Seandainya saya memberi amil dan *ibnu sabil* seluruh bagian ditambah beberapa kali lipatnya, maka sebutan amil tidak hilang darinya selama dia tidak diberhentikan. Sebutan *ibnu sabil* juga tidak hilang darinya selama dia menempuh perjalanan, atau ingin menempuh perjalanan, sehingga karena itu saya memberikan zakat kepada keduanya.

Sedangkan orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang itu memiliki satu makna, tidak ada bedanya, meskipun berbeda-beda sebutannya, sebagaimana berbeda-beda sebutan mereka. Amil tidak lain adalah orang yang diperintahkan menemui mereka. Dia menjadi memiliki hak di hadapan mereka, dengan makna kecakapan dan kelayakan, bagi orang yang darinya zakat diambil dan bagi orang yang untuknya zakat diambil. Karena itu, saya memberinya gaji standar untuk orang seperti itu. Inilah yang ditunjukkan berbagai *atsar* tentang amil, dan inilah yang menjadi praktek ulama yang saya dengar riwayatnya di negeri kami. Dan makna *ibnu sabil* dalam pengertian bahwa dia diberi zakat dengan jumlah yang bisa mengantarnya ke tujuannya apabila dia tidak mampu mengadakan perjalanan kecuali dengan bantuan, sama dengan makna amil di setiap urusannya.

Budak *mukatab* diberi zakat dengan jumlah yang bisa memerdekakannya, baik sedikit atau banyak, hingga menghabiskan seluruh bagian budak. Apabila zakat diserahkan kepadanya, maka menurut pendapat yang kuat —menurut kami— hukumnya sah karena besar kemungkinan dia tidak lemah (untuk menyampaikan pembayaran kepada majikannya). Tetapi jika zakat itu diserahkan kepada majikannya, maka itu lebih saya sukai dan lebih berhati-hati.

21. Bab: Mengembalikan Kelebihan kepada Golongan-Golongan Penerima Zakat

Apabila tidak ada mualaf dan suatu kaum penerima zakat yang ingin berperang sehingga tidak ada bagian untuk jalan Allah dan tidak pula bagian mualaf, maka bagian mereka disisihkan. Demikian pula jika tidak ada *ibnu sabil* dan golongan orang yang berhutang. Demikian juga seandainya mereka tidak ada di tempat, lalu mereka diberi dengan jumlah yang bisa mengantarkan mereka ke tempat tujuan, tetapi masih ada kelebihannya; atau ada seorang penerima zakat yang memiliki harta, maka disisihkan juga kelebihan dari mereka semua. Kemudian dihitunglah golongan lain yang belum diberi zakat, atau sudah diberi zakat tetapi belum tercukupi. Dengan demikian, dimulai dari awal lagi pembagian harta tersebut kepada mereka, sebagaimana dibagikannya zakat dari awal.

Dia disalurkan kepada sisa golongan penerima zakat, baik masih tersisa atau tidak orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang belum tercukupi, serta orang-orang yang berhutang yang belum terbayarkan seluruh hutang mereka, dan tidak tersisa bersama mereka seorang pun dari golongan penerima zakat selain mereka. Semua harta yang tersisa dibagikan di antara mereka berdasarkan tiga bagian. Apabila golongan orang yang berhutang telah tercukupi dengan bagian mereka, yaitu sepertiga dari seluruh harta, maka kelebihan bagian mereka diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, lalu sisa harta tersebut dibagikan kepada dua golongan ini hingga habis. Apabila harta dibagikan di antara mereka lalu golongan orang fakir tercukupi dengan setengahnya saja, maka sisanya dikembalikan kepada orang-orang miskin hingga mereka tercukupi.

Sementara orang berkata, “Bagaimana Anda mengembalikan kelebihan dari kebutuhan orang yang membutuhkan dari satu golongan, sementara di antara mereka ada orang yang tidak memperoleh bagian seperti muafak dan selainnya apabila mereka tidak berada dalam kondisi orang-orang yang memperoleh bagian bersama mereka. Namun apabila mereka terkumpul maka Anda memberikan bagian kepada setiap golongan?”

Apabila mereka berkumpul, maka mereka sama dari segi kebutuhan. Masing-masing dari mereka menuntut apa yang dijadikan Allah sebagai haknya. Mereka adalah delapan golongan. Karena itu, saya tidak berhak menghalangi seorang pun di antara mereka untuk memperoleh apa yang telah dijadikan Allah sebagai hak mereka. Allah ﷻ menyebut mereka bersama-sama, tidak

mengkhususkan seorang pun di antara mereka. Karena itu, saya membagikan di antara mereka secara bersama-sama, sebagaimana Allah ﷻ menyebut mereka secara bersama-sama. Yang menghalangi saya untuk memberi setiap golongan di antara mereka bagiannya secara sempurna, apabila dia telah tercukupi dengan jumlah minimal sebagaimana yang saya jelaskan, *wallahu a'lam*, karena menurut hukum Allah mereka diberi zakat berdasarkan makna-makna yang diterangkan Allah. Apabila makna-makna tersebut telah hilang, dimana orang yang fakir dan miskin telah menjadi kaya, orang yang berhutang menjadi tidak berhutang, maka mereka bukan termasuk orang yang ditetapkan Allah memperoleh bagian zakat.

Seandainya saya memberi mereka zakat, maka itu berarti saya memberi orang yang saya tidak diperintahkan untuk memberinya. Seandainya mereka boleh diberi zakat sesudah mereka sampai ke batas kaya dan keluar dari hutang, maka boleh juga zakat diberikan kepada orang-orang yang bermukim dan dibagikan kepada orang-orang kaya. Dengan demikian, zakat dialihkan dari orang yang diberi hak kepada orang yang tidak diberi hak, padahal seseorang tidak berhak mengalihkannya dari apa yang telah ditetapkan sebagai hak-Nya, dan tidak pula memberikan zakat kepada orang yang tidak dijadikan Allah sebagai orang yang berhak.

Kelebihan dari sebagian golongan dialihkan kepada golongan lain yang belum tercukupi karena Allah telah mewajibkan pada orang kaya sesuatu yang terkait harta mereka, yang diambil dari mereka untuk diberikan kepada suatu kaum berdasarkan alasan-alasan. Apabila sebagian orang yang disebut Allah sebagai

pemilik hak itu tidak ada atau telah tercukupi, maka ini adalah harta yang tidak memiliki tuan. Dia dikembalikan sebagaimana pemberian dan wasiat manusia dikembalikan. Seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain, lalu penerima wasiat itu meninggal terlebih dahulu sebelum pemberi wasiat, maka wasiat tersebut kembali kepada ahli waris pemberi wasiat. Oleh karena harta ini berbeda dengan harta zakat, dimana harta ini diwarisi, maka menurut kami tidak seorang pun yang berhak atas pembagian yang ditetapkan Allah; dan tidak pula seseorang yang lebih dekat daripada orang yang disebut Allah sebagai pemilik harta ini. Mereka itu termasuk orang-orang yang disebut Allah sebagai orang yang berhak atas harta ini.

Tidak ada seorang muslim yang membutuhkan, melainkan dia memiliki hak. Adapun orang-orang yang berhak atas *fai*, mereka tidak masuk untuk memperoleh hak orang-orang yang berhak atas zakat. Sedangkan penerima zakat yang lain, mereka dibagi zakat mereka. Meskipun harta zakat mereka banyak, selain mereka tidak boleh masuk untuk memperoleh hak bersama mereka, sementara ada seseorang di antara mereka yang berhak atasnya. Sebagaimana selain penerima zakat tidak boleh masuk untuk memperoleh hak bersama mereka, maka mereka pun tidak boleh masuk untuk memperoleh hak bersama selain mereka yang berhak atas sesuatu. Seandainya orang yang bekerja telah tercukupi dengan sebagian harta yang dibagikan untuk mereka, lalu ada kelebihan dari mereka, maka saya berpendapat bahwa kelebihan tersebut dialihkan dari mereka kepada orang yang paling dekat dengan mereka dari segi nasab dan tempat tinggal.

22. Bab: Ketika Bagian Tidak Mencukupi, dan Hal yang Seyogianya Dilakukan pada Waktu Pembagian

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila bagian-bagian zakat tidak mencukupi, dimana golongan orang fakir berjumlah seribu sedangkan bagian mereka berjumlah seribu, golongan orang yang berhutang berjumlah tiga orang dan hutang mereka seribu sedangkan bagian mereka juga seribu, lalu orang-orang fakir berkata, "Kebutuhan kami tercukupi dengan seratus ribu, sedangkan orang-orang yang berhutang itu bisa dikeluarkan dari hutang dengan seribu, maka gabungkanlah bagian kami dan bagian mereka, kemudian bagikan untuk kami seratus bagian dari seribu, sedangkan untuk mereka satu bagian saja, sebagaimana harta ini dibagi secara merata di antara kami dengan satu makna (alasan atau status)," maka menurut kami mereka tidak boleh menuntut hal tersebut, *wallahu a'lam*. Alasannya adalah karena Allah telah menyebutkan satu bagian untuk golongan orang yang berhutang, sebagaimana Allah menyebutkan satu bagian untuk golongan orang fakir. Karena itu, kekurangannya tetap menjadi risiko golongan orang yang berhutang. Seandainya mereka menghabiskan bagian, maka itu menjadi hak mereka, tetapi mereka tidak diberi lebih banyak daripada yang seharusnya diberikan kepada mereka. Apabila ada kelebihan dari orang-orang miskin, maka kalian tidak berhak atas kelebihan tersebut daripada orang lain, apabila masih ada bersama kalian golongan penerima zakat yang disebut bersama kalian. Tetapi, kelebihan dari mereka atau dari selain mereka itu dikembalikan kepada kalian dan selain

kalian yang belum tercukupi, sebagaimana pembagian di antara kalian dilakukan dari awal. Demikian pula seandainya kalianlah yang tercukupi, sedangkan golongan orang yang berhutang tidak tercukupi, maka kami tidak memasukkan mereka untuk memperoleh hak bersama kalian kecuali setelah kalian tercukupi. Kami tidak menjadikan mereka sebagai pihak yang merebut hak kalian selama masing-masing kalian menghabiskan bagiannya.

Tidak ada batasan tertentu untuk zakat yang diberikan kepada orang-orang fakir; melainkan yang menjadi tolok ukur adalah apa yang mengeluarkannya dari status fakir kepada status kaya, baik sedikit atau banyak, baik kaya dengan harta yang dikenai zakat atau tidak. Karena pada waktu dia diberi zakat, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya. Ada kalanya seseorang disebut kaya padahal dia tidak memiliki harta yang wajib dizakati, dan ada kalanya seseorang disebut miskin karena banyak keluarga padahal dia memiliki harta yang wajib dizakati. Jadi, kekayaan dan kefakiran merupakan kondisi yang dapat diketahui dari kondisi seseorang.

Orang Arab di masa lalu saling bertetangga di pemukiman sementara (badui) dan di kota-kota berdasarkan nasab karena takut akan ancaman dari kelompok lain. Di masa jahiliyah, mereka saling bertetangga agar sebagian dari mereka membela sebagian yang lain. Apabila mereka dalam kondisi demikian pada hari mereka dikutip zakat, maka zakat mereka dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka berdasarkan kekerabatan dan ketetanggaan secara bersama-sama. Apabila mereka orang-orang badui, dan amil yang berwenang bekerja di tengah mereka untuk menangani satu atau dua kabilah, dimana anggota kabilah yang

satu bercampur dengan anggota kabilah yang lain yang bukan merupakan bagian dari kabilah yang pertama, sedangkan ketetanggaan dan pembauran mereka adalah hanya berkumpul dan mukim bersama-sama, lalu bagian-bagian zakat tidak mencukupi, maka kami membagi zakat berdasarkan ketetanggaan, bukan berdasarkan hubungan kekerabatan. Demikian pula jika ada orang-orang non-Arab selain mereka yang berbaur dengan mereka. Mereka bersama orang-orang non-Arab itu dalam pembagian zakat berdasarkan ketetanggaan. Apabila mereka bepergian untuk mencari rumput dan air, sehingga sekali waktu berpisah dan sekali waktu berbaur, maka saya senang sekiranya petugas zakat membagi zakat berdasarkan nasab apabila kondisinya sama. Menurutku, nasab itu lebih utama.

Apabila kondisinya berbeda, maka suka lebih utama daripada nasab. Apabila orang yang berzakat berkata, "Kami memiliki orang-orang fakir yang tidak berada di tempat air ini," dan mereka seperti yang saya paparkan bercampur di tempat pencarian air, maka mereka dihitung bersama-sama, kemudian zakat dibagikan kepada orang-orang fakir yang tidak ada di tempat dan yang ada di tempat, meskipun mereka berada di tempat yang jauh dari pemukiman sementara (badui) mereka. Apabila mereka berada di sisi-sisi yang berjauhan dari pemukiman sementara mereka, seperti sebagian dari mereka berada di satu sisi dan lebih menetap di tempat tersebut, maka zakat dibagi di antara mereka, dan sisi yang dia lebih menetap itu sama kedudukannya dengan rumah bagi mereka. Hal ini berlaku apabila mereka sama-sama mencari air dan rumput dan tidak memiliki rumah untuk mereka tempati secara menetap. Adapun jika mereka memiliki rumah

yang mereka lebih menetapinya, maka saya membagi zakat berdasarkan ketetanggaan untuk selama-lamanya.

Orang yang rumahnya terbuat dari kayu *arak* dan *hamdh*, yaitu orang-orang badui yang menetap di rumah-rumah mereka, saya membagi zakat di antara mereka berdasarkan ketetanggaan rumah. Apabila mereka bertetangga rumah dengan orang yang bukan termasuk kelompok mereka, maka zakat dibagikan kepada tetangga-tetangga mereka. Pembagian zakat didasarkan pada ketetanggaan apabila terjadi ketetanggaan; dan berdasarkan nasab dan ketetanggaan apabila keduanya sama-sama ada.

Seandainya penduduk badui memiliki pertambangan, maka hasil tambang dibagikan kepada orang yang menetap di negeri/kota tempat tambang, meskipun mereka orang-orang asing, bukan orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan pemilik tambang, apabila orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan mereka jauh dari tempat tambang. Demikian pula seandainya penduduk badui memiliki persawahan, maka hasil persawahan itu dibagikan kepada tetangga sawah tersebut, bukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, apabila orang-orang yang memiliki hubungan nasab itu jauh dari mereka.

Sedangkan zakat penduduk kota/desa dibagikan kepada golongan-golongan penerima zakat dari kota/desa tersebut, bukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, apabila orang-orang yang memiliki hubungan nasab tidak berada di kota/desa tersebut, melainkan jauh darinya. Demikian pula dengan hasil kebun kurma dan zakat harta benda mereka.

Zakat tidak boleh dibawa keluar sedikit pun dari satu negeri ke negeri lain sedangkan di negeri tersebut masih ada orang yang

berhak atas zakat; dan tidak pula dari satu tempat ke tempat lain sedangkan di tempat tersebut masih ada orang yang berhak atas zakat. Orang yang paling berhak atas bagian zakat adalah orang yang paling dekat ketetanggaannya dari wajib zakat, meskipun jauh hubungan nasabnya, apabila bersamanya tidak ada orang yang memiliki hubungan kerabat.

Apabila seseorang menangani sendiri pengeluaran zakat hartanya, dan dia memiliki kerabat di negeri tempat dia membagikan zakat dan juga tetangga, maka dia membagikan zakat kepada mereka secara bersama-sama. Apabila zakatnya tidak mencukupi lalu dia lebih mementingkan kerabatnya, maka itu baik menurutku, apabila mereka sama-sama termasuk golongan penerima zakat.

Adapun orang-orang yang berhak atas *fai`* itu tidak masuk untuk memperoleh hak bersama para penerima zakat selama mereka mengambil bagian dari *fai`*. Seandainya seseorang memperoleh gaji lalu dia diutus untuk pergi berperang, sedangkan berada kota yang di dalamnya terdapat zakat, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari zakat. Tetapi apabila gajinya digugurkan disebabkan dia berkata, "Aku tidak berperang, tetapi aku membutuhkan harta," maka dia diberi zakat. Barangsiapa termasuk penerima zakat, baik di pemukiman sementara (*badui*) atau di kota (*menetap*), sedangkan dia tidak memerangi musuh, maka dia bukan termasuk penerima *fai`*. Apabila dia berhijrah, diberi gaji dan berperang, maka menjadi termasuk penerima *fai`*, dan dia mengambil bagian dari *fai`*. Dan seandainya dia membutuhkan harta dalam keadaan gajinya diambil dari *fai`*, maka

dia tidak boleh mengambil zakat. Apabila dia keluar dari *fai`* dan kembali ke zakat, maka itu boleh baginya.

23. Bab: Perbedaan

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa tidak ada bagian untuk mualaf. Jadi, bagian untuk mualaf dan orang yang di jalan Allah dialokasikan untuk kuda dan senjata di celah wilayah kaum muslimin sesuai kebijakan *waliyyul amr*.

Sebagian mereka berpendapat bahwa *ibnu sabil* berbagi zakat di negeri yang ada zakatnya dari para wajib zakat atau selain mereka. Mereka juga berkata, "Pembagian zakat itu diberikan berdasarkan petunjuk-petunjuk nash. Manakala jumlah penerimanya banyak atau ada kebutuhan yang belum tercukupi, maka itu adalah kondisi yang harus diterima dengan lapang dada." Sepertinya dia berpendapat bahwa seandainya semua bagian berjumlah seribu, lalu golongan orang yang berhutang menanggung hutang seribu, golongan orang miskin tercukupi dengan sepuluh ribu, begitu juga golongan orang fakir tercukupi dengan sekian, *ibnu sabil* tercukupi dengan sekian, maka orang yang berhutang diberi bagian satu orang di antara mereka, sehingga sebagian besar harta itu disalurkan kepada golongan-golongan lain yang bersamanya, karena mereka lebih banyak darinya dari segi jumlah dan kebutuhan. Seolah-olah dia berpendapat bahwa harta zakat dibagi secara merata di antara mereka, sehingga mereka berbagi zakat berdasarkan jumlah orang

dan kebutuhan, bukan setiap golongan di antara mereka memperoleh bagiannya sendiri.

Di antara sahabat kami ada yang berpendapat bahwa apabila diambil zakat suatu kaum di suatu negeri, sedangkan kaum lain di negeri lain sedang dalam keadaan krisis pangan, sedangkan golongan-golongan penerima zakat di negeri tempat zakat itu diambil seandainya dibiarkan (tidak diberi zakat) maka mereka bisa bertahan serta tidak menghadapi kesusahan seperti kesusahan yang dihadapi mereka yang sedang dilanda kekeringan dan tidak ada zakat di negeri mereka, atau mereka memiliki zakat tetapi sedikit dan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka, maka zakat tersebut boleh dialihkan kepada orang-orang yang dilanda kekeringan apabila mereka dikhawatirkan mati kelaparan seandainya zakat tersebut tidak dialihkan kepada mereka. Sepertinya, dia juga berpendapat bahwa harta zakat adalah salah satu harta Allah yang dibagikan-Nya kepada golongan-golongan penerima zakat dengan tujuan kemaslahatan hamba-hamba Allah, sehingga *waliyyul amr* harus memperhatikan keadaan mereka dan memindahkan zakat kepada golongan-golongan zakat dimana pun mereka berada berdasarkan ijtihad, baik tempat mereka dekat atau jauh. Dan saya menduga dia juga berpendapat bahwa bagian para penerima zakat itu bisa dipindahkan para penerima *fai`* apabila mereka menghadapi kesulitan pangan dan harta *fai`* mereka tidak mencukupi; dan harta *fai`* pun bisa dipindahkan kepada golongan penerima zakat seandainya mereka menghadapi kesulitan pangan sedangkan jumlah zakat tidak mencukupi, dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan hamba-hamba Allah.

Saya berpendapat berbeda dari pendapat ini karena Allah ﷻ membagi harta ini menjadi dua bagian, diantaranya, bagian zakat yang menjadi penyuci. Allah membagikannya kepada delapan golongan, dan Allah telah menegaskan hal itu. Di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ pun diterangkan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya di suatu kaum dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, bukan kepada orang-orang fakir selain mereka. Kaum lain juga memiliki orang-orang fakir tersendiri.

Jadi menurutku, *wallahu a'lam*, tidak boleh dilakukan selain yang saya kemukakan dalam persoalan zakat, yaitu bahwa zakat tidak boleh dialihkan dari suatu kaum kepada kaum lain sedangkan di antara mereka terdapat orang yang berhak atas zakat tersebut, dan bagian satu golongan juga tidak boleh dikeluarkan kepada golongan lain sedangkan golongan yang pertama masih berhak. Bagaimana mungkin Allah ﷻ menyebut golongan-golongan penerima zakat, lalu mereka semua ada, namun salah seorang di antara mereka diberi bagiannya dan bagian orang lain? Seandainya hal ini boleh menurutku, maka boleh juga zakat dialokasikan untuk satu bagian saja, sehingga tujuh golongan lain terhalang untuk memperoleh bagian yang telah ditetapkan bagi mereka, dan seseorang diberi bagian yang tidak ditetapkan baginya.

Orang yang berpendapat demikian tidak berbeda pendapat dengan kami bahwa seandainya seseorang berkata, "Aku berwasiat kepada fulan, fulan dan fulan," dan dia berwasiat dengan sepertiga hartanya kepada fulan, fulan dan fulan, maka wasiatnya itu dibagi bertiga antara fulan, fulan dan fulan. Demikian pula sepertiga. Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang berbeda

pendapat bahwa seandainya seseorang berkata, "Sepertiga hartaku untuk orang-orang fakir dari bani fulan," sedangkan orang yang berhutang dari bani fulan adalah seseorang yang berbeda, dan para *ibnu sabil* dari bani fulan juga seseorang yang berbeda; bahwa masing-masing golongan dari mereka diberi sepertiga dari harta wasiat tersebut; dan bahwa pemberi wasiat dan *waliyyul amr* tidak boleh memberi salah seorang di antara mereka sepertiga harta, sedangkan temannya tidak diberi.

Demikian juga, semua harta tidak diberikan kepada orang-orang fakir tanpa memberi orang-orang yang berhutang; tidak pula diberikan kepada orang-orang yang berhutang tanpa memberi *ibnu sabil*; tidak pula diberikan kepada satu golongan yang disebut tanpa memberi golongan lain yang lebih fakir dan lebih membutuhkan; atau sebaliknya mereka diberi sedangkan yang disebut pemberi wasiat tidak diberi. Karena pemberi wasiat atau pembayar zakat itu telah menyebut nama-nama golongan, sehingga harta satu golongan tidak boleh dialihkan kepada golongan lain, dan golongan yang disebut tidak boleh ditinggalkan demi golongan yang tidak disebut bersamanya. Karena masing-masing memiliki hak atas apa yang disebut sebagai haknya. Karena itu, hak seseorang tidak boleh dialihkan kepada orang lain, dan hak mereka tidak boleh dialihkan kepada selain mereka yang tidak disebut.

Apabila demikian ketentuannya menurut kami dan menurut orang yang berpendapat ini, maka apa yang diberikan manusia itu tidak boleh disalurkan kecuali sesuai cara pemberian kepada mereka. Dengan demikian, pemberian Allah ﷻ itu lebih berhak untuk disalurkan sesuai cara pemberian-Nya. Seandainya salah

satu dari dua pemberian tersebut (pemberian Allah) boleh dialihkan dari orang yang seharusnya diberi kepada orang yang tidak seharusnya diberi, atau hak satu golongan yang seharusnya diberi dialihkan kepada golongan lain yang juga seharusnya diberi, maka pemberian manusia itu lebih boleh. Tetapi, pengalihan seperti ini tidak diperbolehkan pada satu pun dari keduanya.

Allah telah membagi *fai`* dalam firman-Nya,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَاللرَّسُولِ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul...” (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Rasulullah ﷺ juga telah menetapkan bahwa empat perlimanya adalah milik orang yang memperoleh harta rampasan perang dengan mengerahkan kendaraan. Tentara berkuda memperoleh tiga bagian, sedangkan tentara pejalan kaki memperoleh satu bagian. Kami tidak mengetahui Rasulullah ﷺ mengutamakan tentara berkuda yang memiliki ketangguhan yang besar di atas tentara berkuda yang tidak sepertinya. Saya juga tidak mengetahui selain bahwa umat Islam menyamakan semua tentara berkuda, hingga mereka mengatakan bahwa seandainya ada satu tentara berkuda yang memiliki ketangguhan yang besar dan tentara kuda yang pengecut, maka mereka tetap menyamakan keduanya. Begitu pula pendapat mereka terhadap tentara pejalan kaki.

Bagaimana pendapat Anda seandainya kami dan mereka dikritik seseorang dengan mengatakan, “Apabila Anda

memberikan empat perlima *ghanimah* kepada orang yang hadir, sedangkan makna kehadiran adalah ketangguhan dan manfaat bagi kaum muslimin serta pembunuhan terhadap orang-orang musyrik, maka saya tidak mengeluarkan empat perlima untuk siapa saja yang hadir, melainkan saya hanya menghitung orang-orang yang tangguh di antara orang-orang yang hadir. Karena itu, saya akan memberi seseorang bagian seratus orang atau kurang apabila mereka tangguh seperti seratus orang atau lebih; dan saya tidak memberikan bagian kepada pengecut, serta orang yang tidak memiliki niat dan tidak memiliki ketangguhan. Dengan demikian, saya tidak memberinya atau memberinya seperseratus bagian seseorang yang memiliki ketangguhan, atau lebih sedikit, atau bahkan kurang dari itu sesuai ketangguhannya.”

Satu-satunya argumen untuk membantah pendapat tersebut adalah: manakala Rasulullah ﷺ telah membagi tiga bagian orang-orang tentara berkuda dan satu bagian untuk tentara jalan kaki, maka penerapan *khobar* tersebut bersifat umum, dan kami tidak mengetahui Rasulullah ﷺ mengkhususkan orang-orang yang memiliki ketangguhan saja, melainkan beliau juga memberi orang yang hadir dalam perang berdasarkan kehadiran, status merdeka dan beragama Islam saja, bukan dengan pertimbangan ketangguhannya.

Ulama yang berbeda pendapat dengan kami tentang pembagian zakat tidak berbeda pendapat dengan kami tentang empat perlima harta yang mereka peroleh dengan memacu kendaraan mereka (*ghanimah*). Tetapi, bagaimana mungkin dia boleh berbeda pendapat dari kami tentang zakat, sedangkan Allah telah menetapkan bagian mereka dengan seterang-terangnya

pembagian, dimana Allah memberi kepada sebagian tetapi tidak kepada sebagian yang lain?

Menurut kami dan menurutnya, terkait orang-orang yang memperoleh harta rampasan dengan memacu kuda (*ghanimah*), seandainya mereka yang lemah dan tidak memiliki ketangguhan itu menyerang orang-orang musyrik yang lemah dan tidak memiliki ketangguhan, padahal di depan mereka ada orang yang tangguh yang memerangi musuh yang kuat, maka orang-orang yang kuat itu tidak boleh diberi dari harta yang diperoleh kaum muslimin yang lemah dari kaum musyrikin yang lemah juga. Dia tidak boleh diberikan kepada orang-orang Islam yang tangguh dan memerangi orang-orang yang musyrik yang banyak jumlahnya dan kuat, dengan pertimbangan Islam dan pemeluknya, sehingga dengan pertimbangan tersebut harta yang dirampas oleh orang-orang muslim yang lemah dari orang-orang musyrik yang lemah itu tidak boleh diberikan kepada kaum muslimin yang kuat dan memerangi orang-orang musyrik yang kuat. Alasan ketidakbolehannya adalah karena orang-orang yang lemah juga menanggung biaya yang besar dalam memerangi orang-orang musyrik yang lemah, sedangkan pasukan Islam yang tangguh itu lebih tidak membutuhkan bantuan dari kaum muslimin.

Akan tetapi, saya memberi setiap orang yang memperoleh rampasan itu haknya. Jadi, bagaimana mungkin zakat milik suatu kaum yang membutuhkannya itu dialihkan kepada kaum lain jika kaum yang pertama lebih membutuhkan daripada kaum yang kedua, atau sama-sama membutuhkan; atau dialihkan dari satu golongan ke golongan lain, sedangkan golongan yang darinya zakat dialihkan itu membutuhkan hak mereka?"

Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang berkata kepada suatu kaum kaya raya yang merampas harta musuh, “Kalian adalah orang-orang kaya, sehingga saya akan mengambil rampasan kalian dan membagikannya kepada para penerima zakat yang membutuhkan karena ini adalah tahun paceklik; karena umat Islam adalah ‘keluarga’ Allah, dan ini adalah sebagian dari harta Allah. Saya khawatir jika menahan harta ini dari mereka, sedangkan saya tidak menerima harta dari sumber lain, maka mereka akan mengalami mudharat yang fatal. Sedangkan jika harta ini saya ambil dari kalian, maka kalian tidak mengalami suatu mudharat.” Tidak ada argumen untuk membantahnya selain pernyataan bahwa orang yang ditetapkan memiliki suatu bagian itu lebih berhak atas bagian tersebut daripada orang yang tidak ditetapkan memiliki bagian tersebut, meskipun orang yang tidak ditetapkan memiliki bagian tersebut lebih membutuhkan.

Demikianlah seyogianya pendapat tentang para penerima zakat, bahwa zakat itu dibagi sesuai bagian-bagian yang ditetapkan bagi mereka dengan pembagian yang seterang-terangnya.

Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang berpendapat tentang ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya oleh Allah, atau orang-orang yang oleh *atsar* telah diterangkan bagian mereka, atau di dalam kedua-duanya (Kitab dan Sunnah), “Mereka mewarisi karena kekerabatan dan karena musibah ditinggal mati mayit. Tetapi jika salah seorang di antara mereka itu berbuat lebih baik kepada mayit di masa hidupnya dan terhadap peninggalannya sesudah meninggal dunia, serta membutuhkan peninggalannya, maka saya mementingkannya untuk memperoleh warisannya, karena masing-masing memiliki hak dalam satu

kondisi.” Tidak ada argumen untuk membantah pendapat tersebut selain pernyataan kami tidak meninggalkan cara pembagian yang ditetapkan oleh Allah. Demikian pula argumen dalam masalah pembagian zakat.

Ada lebih banyak lagi argumen untuk membantah orang yang berpendapat demikian, tetapi apa yang saya sampaikan tersebut sudah mencukupi. Pendapat demikian itu tidak mendekati kebenaran sedikit pun, sehingga menurutku sebaiknya seseorang tidak mengikutinya. Karena cara pembagian tersebut menurutku, *wallahu a'lam*, adalah menganulir hak seseorang yang telah ditetapkan Allah sebagai pihak yang berhak, dan perkenan bagi wali mengambil zakat lalu memindahkan kepada seorang kerabatnya atau temannya di negeri yang bukan negeri tempat diambilnya zakat tersebut asalkan orang tersebut termasuk golongan penerima zakat.

Argumen orang yang membolehkan pengalihan zakat adalah bahwa sebagian orang yang mengikuti cara tersebut mengatakan bahwa apabila zakat disalurkan kepada satu golongan saja maka telah sah. Orang yang berpendapat demikian tidak memiliki argumen yang kuat. Seandainya dia berpendapat demikian, maka dia pasti tidak mengatakan bahwa seandainya zakat disalurkan kepada satu golongan dan beberapa golongan yang ada, dan kami berpendapat seperti pendapatnya: apabila tidak ditemukan selain satu golongan, maka zakat sah disalurkan ke satu golongan tersebut. Dia berargumen dengan *atsar* sebagai berikut:

٨٩٨ - إِنَّ طَاوُسًا رَوَى أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ
 لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعُرْضِ ثِيَابٍ آخِذَهَا مِنْكُمْ
 مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ
 لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ.

898. Sesungguhnya Thawus meriwayatkan bahwa Muadz bin Jabal berkata kepada sebagian penduduk Yaman, “Bawakan kepadaku barang-barang berupa pakaian, supaya kuambil dari kalian, sebagai gantinya gandum *sya'ir* dan *hinthah*, karena dia lebih ringan bagi kalian, tetapi lebih baik bagi kaum Muhajirin di Madinah.”³⁴

³⁴ HR. An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra*, (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Membolehkan Pengambilan Nilai dalam Zakat, 4/113), dari jalur Hasan bin Ali bin Affan dari Yahya bin Adam dari Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus, dia berkata:

Muadz bin Jabal berkata di Yaman, “Serahkan kepadaku gamis atau pakaian, biar kuambil dari kalian sebagai gantinya zakat, karena itu lebih meringankan kalian dan lebih baik bagi kaum Muhajirin di Madinah.”

Al Baihaqi berkata, “Demikianlah perkataan Ibrahim bin Maisarah, tetapi Amr bin Dinar berbeda darinya dalam riwayat dari Thawus, dimana dia berkata: Muadz berkata di Yaman, “Berikan kepadaku pakaian, biar kuambil dari kalian sebagai ganti jagung dan gandum *sya'ir*.”

Kemudian Al Baihaqi mengutip perkataan Abu Bakar Al Isma'ili tentang hadits ini, “Hadits Thawus dari Muadz apabila statusnya mursal maka tidak bisa dijadikan argumen. Dalam riwayat tersebut, sebagian perawi mengganti kata “zakat” dengan kata “jizyah”.

Al Baihaqi berkata, “Perkataan ini (jizyah) lebih tepat bagi seorang Muadz dan lebih mendekati perintah Nabi ﷺ, yaitu mengambil zakat berupa barang yang sejenis, mengambil dinar atau yang setara berupa ma'afir (sejenis pakaian Yaman)

sebagai jizyah, dan mengembalikan zakat kepada orang-orang fakir yang ada di tempat pembayar zakat, bukan mengalihkannya kepada kaum Muhajirin di Madinah yang kebanyakan dari mereka adalah penerima fai', bukan penerima zakat."

Ibnu At-Turkumani dalam *Al Jauhar An-Naqiy* berkata, "Saya katakan, tidak ada keterangan sanad yang di dalamnya disebut lafazh "sebagai ganti dari jizyah" untuk diteliti. Bagaimana itu disebut jizyah sedangkan Muadz berkata, "Sebagai ganti jagung dan gandum sya'ir", sedangkan keduanya bukan barang jizyah. Yang diperintah Nabi ﷺ adalah mengambil barang yang sejenis, karena itulah yang dituntut oleh petugas zakat, sedangkan nilai itu diambil berdasarkan pilihan pembayar zakat. Inilah makna sabda Nabi ﷺ, "Ambillah biji dari biji..." (hadits) Tujuan zakat adalah menutupi kekosongan orang yang membutuhkan, dan nilai dalam zakat itu menggantikan kedudukan barang yang sejenis. Karena itu, haruslah nilai itu boleh sebagai penggantinya. Hal ini seperti penunjukan Nabi ﷺ terhadap batu untuk istinja', kemudian semua ulama menyepakati kebolehan istinja' dengan tanah yang dibakar, kayu dan sejenisnya karena bisa digunakan untuk membersihkan kotoran, sebagaimana pembersihan kotoran bisa dilakukan dengan batu. Nabi ﷺ menetapkan jenis untuk memudahkan pemilik harta sebagaimana telah dijelaskan, karena setiap orang yang memiliki harta itu dimudahkan untuk mengeluarkan zakat berupa jenis harta yang ada padanya, sebagaimana diterangkan dalam sebagian atsar bahwa Nabi ﷺ menetapkan diyat atas orang yang biasa menyimpan perhiasan untuk membayarnya dengan perhiasan. Dan bisa jadi yang dimaksud oleh Muadz adalah mengalihkan kelebihan dari orang-orang fakir di antara mereka. Dan manakala tidak ditemukan lagi penerima zakat di sebuah negeri, maka zakatnya boleh dialihkan. Dan yang dimaksud dengan kaum Muhajirin dalam atsar tersebut adalah orang-orang fakirnya, sebagaimana kalimat "zakat itu hak kaum muslimin" maksudnya adalah orang-orang fakir di antara mereka.

Al Bukhari (1/447, pembahasan: Zakat, bab: Barang dalam Zakat berkata: Abu Daud berkata: Muadz ﷺ berkata kepada penduduk Yaman, "Bawalah kepadaku barang berupa gamis atau pakaian lain untuk zakat, sebagai ganti gandum sya'ir dan jagung, karena itu lebih ringan bagi kalian dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi ﷺ."

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* (3/114) berkata, "Kata *خمينس* (gamis) menurut Abu Ubaid dalam *Al Gharib* maksudnya adalah pakaian yang panjangnya lima hasta. Sepertinya yang dia maksud adalah pakaian yang kecil. Pendapat lain mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada Khamis, nama seorang raja yang

٨٩٩ - صَالِحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَهْلَ ذِمَّةِ الْيَمَنِ عَلَى دِينَارٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كُلِّ سَنَةٍ،
 فَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
 يُؤْخَذَ مِنَ الرَّجُلِ دِينَارٌ أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْمَعَافِرِ.

899. Rasulullah ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan *ahlu dzimmah* di Yaman dengan kompensasi dinar yang ditanggung setiap orang di setiap tahun. Dan dalam ketetapan Rasulullah ﷺ, dari setiap orang diambil dinar, atau senilainya berupa *ma'afir* (sejenis pakaian dari Yaman).³⁵

memerintahkan pembuatan pakaian tersebut di Yaman. Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Dalam riwayat lain kata *خَيْصٌ* diganti dengan kata *خَيْصٌ* dengan shad. Jika benar, maka itu adalah bentuk maskulin dari kata *خَيْصَةٌ*." (Lih. *Al Gharib*, 2/240-241)

Asy-Syaibani (3/181, pembahasan: Zakat, bab: Pendapat Mereka tentang Pengambilan Barang dalam Zakat meriwayatkan dari jalur Hajjaj dari Amr bin Dinar dari Thawus, Dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus Muadz ke Yaman, dan memerintahkan beliau untuk mengambil zakat atas gandum hinthah dan sya'ir, namun dia mengambil barang dan pakaian sebagai ganti gandum hinthah dan sya'ir."

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus, dia berkata: Muadz berkata, "Bawalah kepadaku *khamis* atau pakaian salah seorang di antara kalian."

Diriwayatkan dari Waki' dari Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus bahwa Muadz mengambil barang sebagai zakat."

³⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Pemimpinan dan Fai', bab: Pengambilan Jizyah, 3/428 no. 3038) meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Wail dari Muadz, bahwa Nabi ﷺ ketika menugasinya ke Yaman dan memerintahkannya untuk

Pembayaran dengan *ma'afir* adalah jika tidak ada dinar. Jadi, barangkali, seandainya mereka kesulitan mendapatkan dinar, maka Muadz mengambil dari mereka gandum *sya'ir* dan *hinthah*, karena itulah yang paling banyak ada pada mereka. Apabila boleh meninggalkan dinar karena suatu kondisi, maka barangkali

mengambil dari setiap orang yang baligh satu dinar atau yang setara dengannya berupa *ma'afir*.

Diriwayatkan dari An-Nufaili dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Ibrahim dari Masruq dari Muadz dari Nabi ﷺ (no. 3039).

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Zakat Sapi 3/11) dari Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazzaq dari Sufyan dari A'masy dari Abu Wail dari Masruq dari Muadz bin Jabal dengan redaksi yang serupa.

Abu Isa berkata, "Status hadits ini *hasan*."

Sebagian dari mereka meriwayatkan hadits ini dari Sufyan dari A'masy dari Abu Wail dari Masruq bahwa Nabi ﷺ mengutus Muadz ke Yaman, dan memerintahkan beliau untuk mengambil... Hadits ini lebih *shahih*. (no. 623)

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Sapi 5/25-26, dari jalur A'masy dari Syaqiq dari Masruq dari Muadz dan seterusnya (no. 2450; dari jalur Ya'la bin Ubaid dari A'masy dari Syaqiq dari Masruq dan A'masy dari Ibrahim, keduanya berkata: Muadz berkata, dan seterusnya (no. 2451; dan dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Ibrahim dari Masruq dari Muadz dan seterusnya (no. 2452).

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* terkait riwayat Abu Wail dari Muadz; dan dari Abu Wail dari Masruq dari Muadz, dia berkata, "Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Wail dari Muadz dengan redaksi yang lebih lengkap. Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan para penulis kitab As-Sunan lainnya, serta Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al Hakim dari Abu Wail dari Masruq dari Muadz."

At-Tirmidzi dan Ad-Daruquthni dalam *Al Ilal* lebih mengunggulkan riwayat yang *mursal*. Menurut sebuah pendapat, Masruq juga tidak mendengar langsung dari Muadz. Ibnu Hazm berlebihan dalam mengafirmasi hadits tersebut. Ibnu Al Qaththan berkata, "Ini hanya kemungkinan, dan seyogianya haditsnya dijadikan dasar hukum karena sanadnya tersambung menurut pendapat mayoritas ulama." Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* berkata, "Sanadnya tersambung, *shahih* dan valid." (Lih. *At-Talkhish*, 2/152)

menurutnya boleh juga dia mengambil dari mereka makanan dan barang lain yang senilai dengan dinar, sehingga mereka cepat-cepat memberinya makanan karena memang mereka memiliki banyak persediaan makanan. Muadz berkata, “Pakaian itu lebih baik bagi kaum Muhajirin di Madinah dan lebih meringankan kalian” karena tidak membutuhkan biaya banyak untuk mengangkut pakaian ke Madinah, sedangkan pakaian di Madinah itu lebih mahal harganya.

Seandainya seseorang mengatakan, “Ini adalah takwil yang tidak benar kecuali didasari dalil dari orang yang menjadi sumber riwayatnya,” maka sesungguhnya kami menyampaikan takwil ini berdasarkan dalil-dalil dari Muadz, yaitu yang diriwayatkan darinya sebagai berikut:

٩٠٠ - أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ انْتَقَلَ
مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ إِلَى غَيْرِ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ،
فَعُشْرُهُ وَصَدَقَّتُهُ إِلَى مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ.

900. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Muadz memutuskan, “Barangsiapa yang berpindah dari kota tempat kabilahnya tinggal ke selain kota tempat kabilahnya tinggal, maka

sepersepuluh dan zakatnya diberikan kepada kota tempat kabilahnya tinggal.”³⁶

Dalam surat Muadz tampak jelas bahwa ketentuan ini berlaku bagi umat Islam secara khusus, karena kewajiban sepersepuluh dan zakat itu tidak menjadi hak selain kaum muslimin.

Apabila Muadz melihat seseorang yang darinya diambil zakat itu pindah bersama kabilahnya dari satu sisi tempat kabilahnya tinggal, maka zakat dan kewajiban sepersepuluhnya tetap dibagikan kepada masyarakat tempat kabilahnya tinggal. Misalnya, seandainya seseorang membawa pindah zakat hartanya berupa emas dan perak serta ternak, maka Muadz memberikan zakat dan kewajiban sepersepuluhnya kepada masyarakat tempat kabilahnya tinggal. Hal ini menjelaskan kepada Anda dua makna sebagai berikut:

Pertama, Muadz memberikan zakat dan kewajiban sepersepuluhnya kepada masyarakat tempat kabilahnya tinggal, bukan kepada masyarakat tempat tujuan kepindahannya karena kekerabatannya, tanpa memberikannya kepada penduduk kota yang ditinggalkannya, meskipun kebanyakan kota tempat kabilahnya tinggal itu milik kabilahnya. Dan meskipun ada kabilah lain yang berbaur dengan mereka, namun jumlah kabilahnya lebih banyak.

Kedua, Muadz melihat bahwa apabila zakat telah ditetapkan sebagai milik masyarakat tempat kabilahnya tinggal, maka zakatnya dan kewajiban sepersepuluhnya tidak bisa dialihkan dari



³⁶ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 874.


mereka karena kepindahannya. Dia menjadi hak mereka sebagaimana hak tersebut ditetapkan sejak awal.

Dimungkinkan kewajiban sepersepuluh dan zakatnya yang ada di kota tempat kabilahnya tinggal itu tidak berpindah dari mereka, bukan berupa emas dan perak yang bergerak. Oleh karena Muadz memutuskan demikian, maka terlalu jauh untuk dikatakan bahwa dia memindahkan zakat kaum muslimin dari penduduk Yaman yang merupakan para penerima zakat ke penduduk Madinah yang mayoritasnya adalah para penerima *fai`*. Sedangkan dalam riwayat kami dari Muadz menunjukkan pendapat kami bahwa zakat tidak dialihkan dari tetangga harta yang darinya diambil zakat kepada selain mereka.

Seandainya riwayat Thawus dari Muadz adalah valid, maka dia tidak mungkin bertentangan dengan pendapat tersebut, *insya Allah*. Thawus bersumpah bahwa zakat itu tidak boleh dijual, baik sebelum diserahkan, atau sesudah diserahkan. Seandainya pendapat yang dipegang oleh orang yang membantah argumen kami bahwa Muadz menjual gandum *hinthah* dan *sya'ir* yang diambil dari kaum muslimin dengan pakaian, maka itu berarti penjualan zakat sebelum diserahkan kepada para penerimanya. Tetapi, menurut kami dia hanya berkata, "Datangkan kepadaku barang dagangan berupa pakaian."

Barangkali seseorang mengatakan, "Adiy bin Hatim menemui Abu Bakar dengan membawa zakat bersama Zibriqan bin Badr. Jika keduanya membawa kelebihan zakat dari kaumnya, maka itu berarti keduanya mengalihkan zakat ke Madinah." Jika seseorang berkata demikian, maka dimungkinkan di Madinah ada orang yang lebih dekat nasab dan tempat tinggalnya daripada

orang yang membutuhkan harta dari kalangan suku Mudhar dan Thai' di Yaman. Dimungkinkan juga orang-orang di sekitar mereka telah murtad sehingga mereka tidak lagi memiliki hak atas zakat, sedangkan orang-orang Madinah adalah orang-orang yang berhak atas zakat dan lokasinya lebih dekat daripada kota lain. Dimungkinkan juga zakat tersebut diserahkan kepada Abu Bakar , kemudian dia memerintahkan untuk mengembalikannya ke selain penduduk Madinah. Tetapi tidak ada *khabar* dari Abu Bakar  tentang masalah tersebut yang bisa kita pegang.

Barangkali ada yang berkata, “Kami menerima kabar bahwa Umar  disertai unta-unta zakat.”

Jadi, di Madinah terdapat zakat kurma kering, persawahan, emas dan perak serta hewan ternak. Kota Madinah dihuni oleh kaum Muhajirin, Anshar serta sekutu keduanya, Asyja', Juhainah, dan Muzainah yang tinggal di Madinah dan sisi-sisinya, serta kabilah-kabilah Arab lainnya. Dengan demikian keluarga penduduk Madinah itu ada di Madinah. Begitu juga keluarga kabilah dan tetangga mereka. Ada kalanya keluarga penduduk tepi kota Madinah itu ada di Madinah, dan begitu juga keluarga tetangga dan kabilah mereka, sehingga mereka diberi zakat di Madinah. Mereka adalah kumpulan para penerima bagian zakat, sebagaimana sumber air dan pemukiman menjadi tempat berkumpulnya golongan para penerima zakat dari orang-orang Arab. Barangkali mereka telah tercukupi sehingga zakat dialihkan kepada orang yang paling dekat tempat tinggal dan nasabnya dengan mereka, dan orang-orang yang paling dekat tempat tinggal dan nasabnya itu ada di Madinah.

901. Apabila seseorang berkata, “Umar ؓ mengangkut banyak barang di atas banyak unta ke Syam dan Irak,” maka jawabannya adalah: itu bukan unta zakat, *wallahu a'lam*, melainkan unta *jizyah*; karena dia hanya mengangkut pada unta yang bisa mengangkut, sedangkan kebanyakan unta yang dikeluarkan sebagai zakat tidak bisa mengangkut seseorang.

٩٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ
عُمَرَ كَانَ يُؤْتِي بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِنْ نَعَمِ الْجَزِيَّةِ.

902. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, bahwa Umar diberi banyak unta dari unta-unta *jizyah*.³⁷

٩٠٣ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الدَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ الَّتِي كَانَ

³⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Sesuatu yang Makruh Dijadikan di Jalan Allah, 2/464 no. 38) dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar bin Khatthab dalam satu tahun mengangkut orang di atas empat ribu unta *ba'ir*. Umar mengangkut satu orang ke Syam di atas seekor unta *ba'ir*, dan mengangkut dua orang ke Irak di atas seekor unta *ba'ir*.”

Lihat riwayat Mush'ab (1/355, bab: Ketentuan dalam Pengangkutan di Jalan Allah, no. 913).

يَحْمِلُ عَلَيْهَا عُمَرُ الْغُرَاةَ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي
 أَبِي أَنَّهَا إِبِلُ الْجَزِيَةِ الَّتِي كَانَ يَبِيعُ بِهَا مُعَاوِيَةَ
 وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قُلْتُ: وَمِمَّنْ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ
 أَهْلِ جَزِيَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى
 وَجْهِهَا، فَيَبِيعُ فَيُبْتَاعُ بِهَا إِبِلٌ جِلَّةٌ، فَيَبِيعُ بِهَا إِلَى
 عُمَرَ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا.

903. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Malik Ad-Dar, dari Yahya bin Abdullah bin Malik, dari ayahnya, bahwa dia bertanya kepadanya, “Apa pendapatmu tentang unta yang digunakan oleh Umar untuk mengangkut para tentara, dan oleh Utsman sesudahnya?” Dia menjawab, “Ayahku mengabarkan bahwa itu adalah unta *jizyah* yang dikirimkan Muawiyah dan Amr bin Ash.” Aku bertanya, “Dari siapa unta itu diambil?” Dia menjawab, “Dari para pembayar *jizyah* dari penduduk Madinah. Dia diambil dari Bani Taghlib sesuai ketentuannya lalu dia dikirim, atau dijual dengan unta *jillah*³⁸ lalu dikirimkan kepada Umar, lalu Umar menjadikannya angkutan.”³⁹

³⁸ Unta yang besar.

³⁹ Saya tidak menemukannya dari selain jalur riwayat Asy-Syafi'i.

٩٠٤ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: بَعَثَ
 عَبْدُ الْمَلِكِ بَعْضَ الْجَمَاعَةِ بَعْطَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَتَبَ
 إِلَى وَالِي الْيَمَامَةِ أَنْ يَحْمِلَ مِنَ الْيَمَامَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ
 أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُتَمُّ بِهَا عَطَاءَهُمْ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَالُ
 إِلَى الْمَدِينَةِ أَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوهُ، وَقَالُوا: أَيُّطَعِمُنَا أَوْ سَاخَ
 النَّاسِ وَمَا لَا يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَهُ لَا نَأْخُذَهُ أَبَدًا، فَبَلَغَ
 ذَلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ فَرَدَّهُ وَقَالَ: لَا تَزَالُ فِي الْقَوْمِ بَقِيَّةٌ
 مَا فَعَلُوا هَكَذَا، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ؟ وَمَنْ كَانَ
 يَوْمَئِذٍ يَتَكَلَّمُ: قَالَ أَوْلَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو بَكْرٍ
 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ فِي رِجَالٍ كَثِيرَةٍ.

Riwayat dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i adalah: Malik, dari Zaid bin Aslam, saya mengiranya dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab... dan seterusnya.

904. Seorang periwayat *tsiqah* dari sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Yahya, dari Said bin Abu Hindun, dia berkata: Abdul Malik mengutus sebagian dari sekumpulan orang untuk membawa gaji orang-orang Madinah. Dia menulis surat kepada gubernur Yamamah agar mengirimkan dari Yamamah ke Madinah uang sebanyak satu juta dirham untuk menggenapi gaji mereka. Tetapi ketika harta tersebut tiba di Madinah, mereka (orang-orang Madinah) enggan menerimanya dan berkata, "Apakah Abdul Malik memberi kami makanan kotor manusia dan sesuatu yang tidak layak bagi kami untuk mengambilnya? Kami tidak mau mengambilnya selama-lamanya." Lalu ucapan mereka itu sampai kepada Abdul Malik, lalu dia pun membalasnya dan berkata, "Akan selalu ada kebaikan di tengah kaum tersebut selama mereka berbuat seperti itu."

"Aku berkata kepada Said bin Hindun, "Siapa yang berbicara pada waktu itu?" Dia menjawab, "Yang terdepan adalah Said bin Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Kharijah bin Zaid, dan Ubaidullah bin Abdullah, bersama banyak orang."⁴⁰

Kalimat "tidak layak bagi kami" maksudnya adalah kami tidak halal mengambil zakat, sedangkan kami adalah para penerima *fai`*. Para penerima *fai`* tidak memiliki hak atas zakat. Lagi pula, zakat suatu kaum tidak boleh dialihkan kepada kaum lain.

Apabila ternak zakat telah diambil, maka dia diberi tanda dan dimasukkan ke areal khusus. Tanda pada unta dan sapi ada di pahanya, sedangkan tanda pada kambing ada di pangkal

⁴⁰ Saya tidak menemukannya selain pada Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* (5/187).

telinganya. Penanda zakat adalah tulisan “milik Allah ﷻ”. Unta yang diambil sebagai *jizyah* diberi tanda yang berbeda dari tanda unta zakat.

Apabila seseorang berkata, “Apa yang menunjukkan bahwa tanda zakat itu berbeda dengan tanda *jizyah*?” Maka jawabnya adalah: Zakat dibayarkan oleh pemiliknya karena Allah, dan dia ditulis “milik Allah” karena pemiliknya mengeluarkannya demi Allah. Sedangkan unta *jizyah* dibayarkan karena takluk, sehingga pembayarannya tidak berpahala.

٩٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمِيَاءُ قَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ عَلَيْهَا مِيسَمَ الْجِزْيَةِ.

905. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa dia berkata kepada Umar, “Di padang pasir ada unta yang buta.” Umar bertanya, “Apakah termasuk unta *jizyah* atau unta zakat?” Dia menjawab, “Bukan unta zakat, tetapi unta *jizyah*.” Dia juga berkata kepada Umar, “Ada tanda *jizyah* padanya.”⁴¹

Riwayat ini juga menunjukkan perbedaan dua tanda.

⁴¹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 855, dan Asy-Syafi'i menyebutkan redaksi lengkapnya pada hadits no. 882.

Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami, bahwa setiap harta yang diambil dari seorang muslim itu melalui jalan zakat. Dan mereka berpendapat bahwa jalan harta *rikaz* adalah jalan zakat. Mereka meriwayatkan seperti yang kami riwayat:

٩٠٦ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

906. Rasulullah ﷺ bersabda, “Di dalam harta *rikaz* ada kewajiban seperlima.”⁴²

Barang tambang itu termasuk *rikaz*. Setiap yang ditemukan dari harta terpendam milik orang-orang jahiliyah, baik yang wajib dikeluarkan zakatnya atau yang tidak wajib, disebut *rikaz*. Seandainya dia ditemukan oleh orang kaya atau orang fakir, maka dia disebut *rikaz*, dan ada kewajiban seperlima di dalamnya.

Namun kemudian dia mengoreksi pendapatnya yang ketat dan menganulirnya. Dia mengklaim bahwa apabila seseorang menemukan *rikaz*, maka ada kelonggaran dalam hubungan antara dia dan Allah sekiranya *waliyyul amr* merahasiakannya. *Waliyyul amr* boleh mengembalikan kepadanya sesudah mengambilnya darinya, dan membiarkan harta *rikaz* itu sebagai miliknya.

Apa pendapat Anda ketika dia mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ telah menetapkan seperlima dalam harta *rikaz*, dan dia mengklaim bahwa setiap yang diambil dari seorang muslim itu

⁴² Hadits ini telah disebutkan pada no. 828 dan 829.

dibagi sesuai pembagian zakat? Dengan demikian, dia telah menganulir hak yang ditetapkan dengan Sunnah terkait pengambilannya dan hak Allah dalam pembagiannya. Padahal, menurut kami dan menurutnya, seperlima dari harta *rikaz* itu wajib dikeluarkan oleh para pemilik harta *rikaz*. Lalu, bagaimana mungkin *waliyyul amr* boleh meninggalkan hak yang telah diwajibkan Allah pada hartanya, sedangkan hak tersebut adalah milik orang yang ditetapkan Allah sebagai penerima bagiannya? Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang berpendapat demikian terkait sepersepuluh zakat makanan, atau zakat emas, atau zakat niaga, atau zakat lain yang diambil dari kaum muslimin? Argumen apakah untuk membantahnya? Jawabannya tidak lain adalah: sesuatu yang menjadi kewajiban Anda dalam harta Anda merupakan hak orang lain, sehingga pemerintah tidak boleh membiarkannya sebagai milik Anda, dan Anda pun tidak boleh menahannya kendati pemerintah membiarkannya tetap di tanganmu dan tidak tersalurkan kepada orang yang telah dijadikan Allah sebagai empunya hak.

Saya tidak mengetahui adanya orang yang berpendapat demikian dalam masalah *rikaz*. Seandainya pendapat ini boleh dalam masalah *rikaz*, maka boleh juga semua orang yang memikul kewajiban atas hartanya untuk menahan hak tersebut, dan pemerintah pun boleh membiarkan hak itu tetap ada padanya. Dengan demikian, gugurlah hak delapan golongan yang telah ditetapkan Allah sebagai penerima zakat.

Dia mengatakan, “Kami meriwayatkan dari Asy-Sya’bi bahwa seseorang menemukan empat ribu atau lima ribu (*rikaz*), lalu Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata, “Aku pasti akan membuat

keputusan yang jelas untuknya. Adapun empat perlimanya adalah milikmu, sedangkan seperlimanya milik kaum muslimin.” Kemudian Ali ﷺ berkata, “Dan seperlimanya itu akan dikembalikan kepadamu.”

Hadits ini berbenturan sebagiannya dengan sebagian yang lain; karena dia mengklaim bahwa Ali berkata, “Dan seperlimanya adalah milik kaum muslimin.” Bagaimana boleh *waliyyul amr* melihat sesuatu sebagai milik kaum muslimin dalam harta seseorang, namun kemudian dia mengembalikannya kepada orang tersebut, atau membiarkannya menguasainya? Dan seandainya seseorang dari kaum muslimin menghalangi hak mereka atas hartanya, maka kewajiban *waliyyul amr* adalah memaksanya untuk membayarkan hak mereka.

Lagi pula, perkataan ini juga dinilai ganjil sekiranya diucapkan oleh Ali ﷺ, karena ada riwayat lain dari Ali ﷺ dengan sanad yang tersambung bahwa dia berkata, “Empat perlimanya milikmu, dan bagikanlah seperlimanya kepada orang-orang fakir di antara keluargamu.” Hadits ini lebih pantas bagi Ali ﷺ. Barangkali Ali mengetahuinya sebagai orang yang amanah, dan dia tahu bahwa di antara keluarganya terdapat orang-orang fakir penerima zakat. Karena itu, Ali menyuruh orang itu untuk membagikannya di antara mereka.

Mereka bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Asy-Sya’bi dari dua sisi. *Pertama*, mereka mengklaim bahwa barangsiapa memiliki uang dua ratus dirham, maka *waliyyul amr* tidak boleh memberinya zakat, dan dia pun tidak boleh mengambil sesuatu dari jatah-jatah yang dibagikan di antara orang-orang yang disebutkan Allah, dan tidak pula dari sedekah sunnah. Adapun

orang yang mereka klaim bahwa Ali ﷺ membiarkannya memiliki seperlima harta *rikaz*-nya, sesungguhnya dia memiliki empat ribu dirham, dan barangkali dia memiliki harta selainnya. Mereka juga mengklaim bahwa apabila *waliyyul amr* mengambil darinya kewajiban atas hartanya maka *waliyyul amr* tidak boleh mengembalikan kepadanya apa yang telah diambilnya darinya, dan tidak pula kepada seseorang yang dia tanggung nafkahnya. Mereka juga mengklaim bahwa seandainya orang itu sendiri yang menangani pembagian zakatnya, bukan *waliyyul amr*, maka dia tidak boleh menahannya, dan tidak boleh pula membayarkannya kepada seseorang yang dia tanggung nafkahnya.

Orang yang meriwayatkan dari Ali ﷺ bahwa dia mengembalikan zakat *rikaz* kepada pemiliknya sesudah Ali mengambilnya dari orang tersebut, atau membiarkannya memilikinya sebelum mengambilnya, ini berarti pembatalan zakat *rikaz* dari segi manapun, dan bertentangan dengan pendapat para ulama. Apabila pemilik *rikaz* boleh merahasiakannya, dan *waliyyul amr* boleh mengembalikannya kepada pemiliknya, maka itu berarti zakat *rikaz* tidak wajib baginya. Mengambil zakat darinya atau tidak mengambilnya adalah sama.

Dengan pendapat ini dia telah menganulir Sunnah bahwa di dalam harta *rikaz* terdapat kewajiban seperlima. Dengan pendapat ini pula dia telah menganulir hak delapan golongan yang telah ditetapkan Allah sebagai penerima zakat.

Barangkali ada yang berkata, “Ketentuan ini hanya berlaku pada harta *rikaz*’.” Jawabnya, apabila seseorang mengatakan, “Apabila sesuatu berlaku dalam *rikaz*, sedangkan *rikaz* itu termasuk harta yang wajib dizakati, maka dia juga berlaku pada

semua zakat. Seandainya Anda boleh mengkhususkan sebagian zakat, tidak dengan sebagian zakat yang lain, maka saya katakan bahwa pengkhususan tersebut juga berlaku pada kewajiban sepersepuluh dan zakat ternak. Ulama lain mengatakan bahwa ketentuan ini juga berlaku dalam zakat perak. Padahal ketentuan ini tidak berlaku dalam zakat perak. Apabila dia mengatakan, "Ini adalah seperlima," maka seperti itulah hak di dalam *rikaz*, sebagaimana hak di dalam hasil tanaman adalah sepersepuluh, hak dalam perak adalah seperempat dari sepersepuluh, hak dalam ternak berbeda-beda. Hak dalam *rikaz* berbeda dari semua ini. Dari masing-masing diambil sesuai ukuran yang ditetapkan di dalamnya, tetapi masing-masing dibagikan sebagaimana pembagian zakat.

Sebagian ulama berbeda pendapat dengan kami mengenai zakat yang diberikan. Dia berkata bahwa seseorang yang memiliki harta yang wajib dikenai zakat tidak boleh mengambil zakat; dan zakat tidak diberikan kepada seseorang dengan jumlah dua ratus dirham, dan tidak pula ukuran yang wajib dikenai zakat.

Apabila seseorang tidak memiliki uang dua ratus dirham, dan tidak pula sesuatu yang wajib dizakati, maka dia tidak halal mengambil zakat manakala dia tidak membutuhkan lantaran penghasilan yang tidak mencukupi atau banyaknya keluarga. Ada seseorang yang memiliki harta lebih dari itu, namun dia membutuhkan karena penghasilannya tidak cukup, atau karena keluarganya terlalu banyak. Jadi, kebutuhan adalah sesuatu yang diketahui manusia sesuai keadaan orang yang meminta zakat dan hartanya, bukan sesuai harta saja. Bagaimana mungkin seseorang memiliki seratus keluarga dan uang dua ratus dirham itu tidak diberi zakat, sedangkan dia orang yang nyata-nyata membutuhkan;

sementara orang lain meskipun tidak memiliki uang dua ratus dirham tetapi dia tidak memiliki keluarga itu diberi zakat? Semua orang tahu bahwa yang diperintahkan untuk diberi zakat itu adalah orang yang fakir, sedangkan orang yang dilarang untuk diberi zakat itu adalah orang kaya. Mengapa jika orang yang berhutang diberi zakat yang bisa mengeluarkannya dari hutang, tetapi orang fakir tidak diberi zakat yang bisa mengeluarkannya dari status fakir? Ulama tersebut mengatakan bahwa apabila dia bisa dikeluarkan dari status fakir kepada status kaya dengan zakat seratus dirham atau kurang, maka dia tidak boleh diberi tambahan. Lalu, mengapa jika dia tidak bisa dikeluarkan dari status fakir kepada status kaya kecuali dengan zakat dua ratus dirham maka dia tidak diberi dua ratus dirham, padahal dia pada hari diberi zakat itu tidak berkewajiban zakat, karena dia hanya wajib mengeluarkan zakat hartanya manakala telah jatuh *haul*-nya sejak hari dia memilikinya?"

BAHASAN KECIL TENTANG PUASA⁴³

1. Bab: Kewajiban Puasa

Asy-Syafi'i berkata:

٩٠٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ
تِسْعُ وَعِشْرُونَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا
تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
ثَلَاثِينَ.

⁴³ Demikianlah judul yang tertera dalam semua naskah. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada kitab besar tentang puasa, tetapi tampaknya kitab tersebut tidak tercakup ke dalam *Al Umm*. *Wallahu a'lam*.

907. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *"Sebulan itu dua puluh sembilan hari. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan sabit, dan janganlah kalian berbuka (berhenti puasa) sebelum kalian melihatnya. Apabila kalian tertutup mendung, maka genapkanlah bilangannya menjadi tiga puluh hari."*⁴⁴

⁴⁴ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Melihat Bulan Sabit untuk Puasa dan Berhenti Puasa di Bulan Ramadhan, 1/286, no. 2) dengan redaksi:

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

"Sebulan itu dua puluh sembilan hari. Karena itu, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan sabit, dan janganlah kalian berbuka (berhenti puasa) sebelum kalian melihatnya. Apabila kalian tertutup mendung, maka perkirakanlah."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: Apabila Kalian Melihat Bulan Sabit maka Berpuasalah, dan Apabila Kalian Melihatnya maka Berhentilah Puasa, 2/32 no. 1907) dari Abdullah bin Salamah dari Malik dan seterusnya, dengan redaksi:

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Sebulan itu dua puluh sembilan malam. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Apabila kalian tertutup mendung, maka genapkanlah bilangannya menjadi tiga puluh hari."

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Puasa Ramadhan Ketika Melihat Bulan Sabit dan Berhenti Puasa ketika Melihat Bulan Sabit, dan Bahwa Apabila Terjadi Mendung Di Awal Dan Di Akhir Ramadhan, Maka Bilangannya Disempurnakan Menjadi Tiga Puluh Hari, 2/759), dari jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar رضي الله عنه: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يَغُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

لَهُ

"Satu bulan itu dua puluh sembilan hari. Janganlah kalian berpuasa sebelum melihatnya, dan jangan pula berhenti puasa sebelum melihatnya, kecuali kalian tertutup mendung. Jika kalian tertutup mendung, maka perkirakanlah ia!"

Hadits inilah yang kami pegang. Apabila mayoritas orang tidak melihat bulan sabit Ramadhan, tetapi seorang yang adil melihatnya, maka saya berpendapat untuk menerima ucapannya berdasarkan *atsar* dan prinsip kehati-hatian.

Arti lafazh *perkirakanlah* dia adalah: hitunglah genap bilangannya tiga puluh hari.

Seputar perbedaan riwayat Asy-Syafi'i dengan riwayat yang terdapat dalam *Al Muwaththa`* dan selainnya, Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah (maksudnya seperti riwayat Asy-Syafi'i di sini) Al Muzani meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i. Seperti itulah yang saya lihat dalam naskah dari Al Bukhari dari Al Qa'nabi dari Malik."

Semua periwayatan dari Malik menggunakan redaksi: *فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ* "Jika kalian tertutup mendung, maka perkirakanlah!"

Demikianlah redaksi Ad-Darimi dari Al Qa'nabi.

Asy-Syafi'i dalam *Al Harmalah* berkomentar tentang lafazh "Sebulan itu dua puluh sembilan hari", bahwa maknanya adalah: Sebulan itu terkadang berjumlah dua puluh sembilan hari. Kemudian Nabi ﷺ memberitahu mereka bahwa penghitungannya adalah dengan bulan sabit." (Lih. *Al Ma'rifah*, 3/354-355)

Al Baihaqi di sini meriwayatkan dari jalur Abu Ja'far bin Salamah (Ath-Thahawi) dari Al Muzani dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ menyebut-nyebut bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda,

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَكَأ تَغْطُرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

"Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan sabit, dan janganlah kalian berbuka (berhenti puasa) sebelum kalian melihatnya. Apabila kalian tertutup mendung, maka perkirakanlah." (*As-Sunan*, no. 334)

Sebagaimana dia meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْدِرُوا ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

"Apabila kalian melihat bulan sabit, maka puasalah. Dan apabila kalian melihatnya, maka berhentilah puasa. Tetapi jika kalian tertutup mendung, maka perkirakanlah ia." Abdullah berpuasa sehari sebelum bulan sabit, lalu Ibrahim bin Sa'd ditanya, "Dia mendahuluinya dengan puasa sehari?" Dia menjawab, "Ya." (*As-Sunan*, no. 342)

٩٠٨ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ
 أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رُؤْيَةِ
 هِلَالِ رَمَضَانَ، فَصَامَ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ
 يَصُومُوا-، وَقَالَ: أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ
 مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.

908. Ad-Darawardi⁴⁵ mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, dari ibunya yaitu Fathimah binti Husain, bahwa seseorang bersaksi di hadapan Ali ﷺ bahwa dia telah melihat bulan sabit Ramadhan, lalu Ali pun berpuasa. —Aku mengiranya berkata: Ali memerintahkan orang-orang untuk berpuasa—, dan dia berkata, “Berpuasa sehari di bulan Sya’ban itu lebih kusenangi daripada tidak berpuasa sehari dari bulan Ramadhan.”⁴⁶

Sesudah itu Asy-Syafi’i berkata, “Kesaksian atas bulan sabit bulan Ramadhan tidak boleh kecuali oleh dua orang saksi.”

⁴⁵ Dia adalah Abdul Aziz bin Muhammad, sebagaimana dijelaskan dalam *Tartib Al Musnad* (1/273), *Al Ma’rifah* (3/355); dan *Ad-Daruquthni* (2/170).

⁴⁶ HR. Ad-Daruquthni dalam *Sunan Ad-Daruquthni* (pembahasan: Puasa, bab: Kesaksian tentang Melihat Bulan Sabit 2/170) dari Abu Bakar An-Nisaburi dari Ar-Rabi’ dan seterusnya.

Sebagian sahabat kami berkata, “Saya tidak menerima kesaksian atas bulan sabit Ramadhan kecuali oleh dua orang saksi. Qiyas ini berlaku pada setiap hal yang tidak tampak dan harus ditunjukkan dengan bukti. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa kesaksian tersebut harus disampaikan oleh jamaah (sekelompok orang).

Saya tidak menerima kesaksian tentang melihat bulan sabit Idul Fitri selain dua atau lebih saksi yang adil. Apabila orang-orang berpuasa berdasarkan kesaksian satu atau dua orang, maka mereka harus menyempurnakan bilangan puasa menjadi tiga puluh hari, kecuali mereka melihat bulan sabit, atau ada kesaksian tentang penglihatan bulan sabit sehingga mereka harus berhenti berpuasa. Apabila dua bulan sabit sama-sama tertutup lalu mereka berpuasa tiga puluh hari, lalu mereka menerima kesaksian bahwa bulan Sya’ban terlihat sehari sebelum mereka berpuasa, maka mereka harus mengqadha sehari karena mereka telah meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadhan. Dan jika dua bulan sabit tertutup, lalu mereka menerima kesaksian bahwa mereka telah berpuasa di hari raya Idul Fitri, maka mereka harus berbuka seketika kesaksian itu datang kepada mereka. Dan jika kesaksian datang sebelum matahari tergelincir, maka mereka mengerjakan shalat Idul Fitri. Dan jika sesudah matahari tergelincir, maka mereka tidak shalat Idul Fitri. Inilah pendapat sebagian sahabat kami yang kami catat pendapatnya.

Sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dia berpendapat seperti pendapat kami jika kesaksian datang sebelum matahari tergelincir. Tetapi jika kesaksian datang sesudah matahari tergelincir, maka dia berpendapat bahwa imam menyuruh orang-

orang keluar rumah (untuk shalat Idul Fitri) di pagi harinya, dan tidak mengimami shalat mereka di hari itu.

Sebagian orang yang berargumen dengan pendapat ini ditanya: Apabila shalat Idul Fitri menurut Anda dan kami adalah amalan sunnah yang tidak perlu diqadha manakala dilewatkan dan amalan di satu waktu, maka bagaimana Anda memerintahkan untuk mengerjakannya di waktu yang berbeda? Contohnya adalah bermalam di Muzdalifah. Apabila malamnya telah lewat, maka Anda tidak lagi diperintahkan untuk bermalam di Muzdalifah. Apabila melempar jumrah telah lewat hari-harinya, maka Anda tidak diperintahkan untuk melempar jumrah, melainkan diperintahkan untuk membayar *fidyah* dalam manasik yang ada *fidyah*-nya. Juga seperti *ramal* (*berjalan cepat sambil mengguncang kedua pundak*). Apabila berlalu tiga kali thawaf, maka seyogianya Anda tidak memerintahkannya pada empat thawaf sisanya karena waktunya telah berlalu, sedangkan dia tidak diganti dengan *kaffarah*. Apabila Anda memerintahkan shalat Idul Fitri di luar waktunya, maka bagaimana Anda tidak memerintahkannya sesudah Zuhur pada waktu itu, sedangkan shalat di siang hari Idul Fitri itu boleh? Anda memerintahkannya esok hari, padahal siang hari itu lebih dekat dengan saat Idul Fitri daripada keesokan harinya?

Dia menjawab karena pada keesokannya shalat Idul Fitri dilaksanakan pada waktu yang sama dengan waktunya. Dikatakan kepadanya: Bukankah Anda mengatakan bahwa setiap ibadah fardhu yang diqadha manakala terlewatkan itu diqadha manakala teringat? Lalu, bagaimana Anda membedakan antara yang ini dan yang itu? Jika alasan Anda adalah waktu, maka apa pendapat

Anda jika Anda tidak mengerjakannya di keesokan harinya? Apakah Anda akan mengerjakan shalat Idul Fitri lusa pada waktu yang sama? Dia menjawab tidak. Dia ditanya lagi, "Kalau begitu, Anda telah meninggalkan *'illah (alasan)* bahwa Anda mengerjakan shalat pada waktu yang sama. Lalu apa argumen Anda?"

Dia berkata, "Kami meriwayatkan keterangan tentang hal tersebut dari Nabi ﷺ." Kami katakan, "Kami juga mendengarnya, tetapi keterangan tersebut tidak valid menurut kami.⁴⁷ *Wallahu a'lam*. Sedangkan Anda menilai lemah riwayat lain yang lebih kuat dari Nabi ﷺ. Apabila Anda mengklaim bahwa riwayat tersebut valid, maka mungkin shalat Idul Fitri diqadha keesokan harinya, tetapi mengapa Anda melarang untuk mengqadhanya sesudah keesokan harinya (lusa)? Karena, seyogianya Anda mengatakan bahwa dia boleh diqadha beberapa hari, meskipun lama kemudian."

Saya ingin menyampaikan sebuah *khobar* tentang hal ini, meskipun tidak valid. Suatu amalan sunnah boleh dikerjakan pada keesokan harinya, atau lusanya apabila belum dikerjakan pada

⁴⁷ Yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan Husyaim bin Basyir dari Abu Bisyr Ja'far bin Iyas dari Abu Umair dari Anas bin Malik, dia berkata: Paman-pamanku dari golongan Anshar mengabariku bahwa pernah bulan sabit tertutup dari pandangan orang-orang di akhir malam bulan Ramadhan di masa Nabi ﷺ, sehingga di pagi harinya mereka berpuasa. Lalu mereka bersaksi di hadapan Nabi ﷺ sesudah matahari tergelincir bahwa mereka telah melihat bulan sabit yang telah berlalu. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berhenti puasa. Maka, mereka pun berhenti puasa seketika itu juga. Keesokan harinya Rasulullah ﷺ menyuruh mereka keluar dan mengimami mereka shalat Idul Fitri."

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam mazhab lama, dan berkata, "Seandainya kami mengetahui hadits ini valid, maka kami pasti berpegang pada hadits ini." Namun Al Baihaqi berkata, "Sanadnya *shahih*." (*Al Ma'rifah*, 3/64, dan diriwayatkan oleh Abu Daud, no. 1157)

keesokan harinya, karena itu adalah amalan sunnah. Seseorang mengerjakan sesuatu yang bukan kewajibannya itu lebih aku sukai daripada dia meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya, meskipun hadits tersebut tidak valid. Apabila boleh melakukan sesuatu yang sunnah, dan merupakan kebaikan yang dikehendaki Allah, maka saya berharap Allah memberinya pahala atas niat dalam amal perbuatannya.

Asy-Syafi'i berkata sesudah itu, "Shalat Idul Fitri tidak dikerjakan manakala matahari telah tergelincir pada hari Idul Fitri."

٩٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهَيْلَالَ رُئِيَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِعَشِيِّ فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

909. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar kabar bahwa bulan sabit terlihat di masa Utsman bin Affan pada sore hari, namun Utsman tidak menghentikan puasanya hingga matahari terbenam.⁴⁸

Demikianlah pendapat kami manakala bulan sabit tidak terlihat dan tidak ada kesaksian bahwa dia telah terlihat di malam hari. Umat Islam tidak boleh menghentikan puasa lantaran melihat bulan sabit di siang hari, baik sebelum matahari tergelincir atau sesudahnya. Bulan sabit tersebut, *wallahu a'lam*, adalah bulan sabit

⁴⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Melihat Bulan Sabit Puasa dan Idul Fitri di Bulan Ramadhan 1/287, no. 4).

untuk malam yang akan datang. Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami manakala bulan sabit terlihat sesudah matahari tergelincir. Dan apabila dia terlihat sebelum matahari tergelincir, maka mereka berhenti puasa. Mereka berkata, "Dalam hal ini kami mengikuti *atsar* yang kami riwayatkan, bukan berdasarkan qiyas." Kami katakan, *atsar* lebih berhak untuk diikuti daripada qiyas. Jika *atsar* tersebut valid, maka dia lebih utama untuk dipegang.

Apabila seseorang melihat sendirian bulan sabit Ramadhan, maka dia harus berpuasa, tidak ada pilihan selain itu. Dan apabila dia melihat bulan sabit Syawal, maka dia harus berhenti puasa, kecuali dia ragu atau khawatir dituduh menyepelkan puasa.

2. Bab: Memasuki Puasa dan Perbedaan Pendapat Tentangnya

Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa puasa Ramadhan tidak sah kecuali dengan niat, sebagaimana shalat tidak sah kecuali dengan niat. Mereka berargumen dengan perkataan Ibnu Umar sebagai berikut:

٩١ - لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ

الْفَجْرِ.

910. "Tidak boleh berpuasa kecuali orang yang meniatkan puasa sebelum Fajar."⁴⁹

⁴⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Orang yang Berniat Puasa Sebelum Fajar 1/288, no. 5). Dia juga meriwayatkannya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Aisyah dan Hafshah istri Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama. Lafazh *أَجْمَعُ* berarti berniat dan bermaksud.

HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Niat dalam Puasa 2/823, no. 2454) dari Ahmad bin Shalih dari Abdullah bin Wahb dari Ibnu Lahi'ah dan Yahya bin Ayyub dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Hafshah istri Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

"Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya."

Abu Daud berkata, "Laits dan Ishaq bin Hazim juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Abu Bakar dengan redaksi yang sama. Sedangkan Ma'mar, Az-Zubaidi, Ibnu Uyainah dan Yunus Al Aili, mereka semua dari Az-Zuhri, menghentikan sanadnya pada Hafshah."


At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat bahwa Puasa tidak Sah bagi Orang yang Tidak Berniat Sejak Malam, 3/99-100, dari jalur Ibnu Abi Maryam dari Yahya bin Ayyub dan seterusnya.

Abu Isa berkata, "Hadits dari Hafshah tidak kami ketahui berstatus *marfu'* kecuali dari jalur riwayat ini. Dia diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar sebagai perkataannya, dan atsar ini lebih *shahih*. Seperti ini jugalah hadits ini diriwayatkan dari Az-Zuhri secara *mauquf*, dan kami tidak mengetahui adanya seseorang yang mengangkat sanadnya selain Yahya bin Ayyub, no. 730).

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Puasa, bab: Perbedaan Orang-orang yang Menukil Khabar Hafshah 4/196-198 no. 2331-2333, dari jalur Laits dari Yahya bin Ayyub dan seterusnya; dari jalur Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Salim dari Ibnu Umar dari Hafshah bahwa Nabi ﷺ, no. 2334); dari jalur Mu'tamir dari Ubaidullah dari Ibnu Syihab dari Salim dari Abdullah dari Hafshah berupa perkataannya, no. 2335); dari jalur Yunus, Mu'ammir dan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Hamzah bin Abdullah dari Hafshah, dia berkata:, no. 2336-2340); dari jalur Ibnu Qasim dari Malik dari Ibnu Syihab dari Aisyah dan Hafshah dengan redaksi yang sama (secara *mauquf*, no. 2342); dari jalur Mu'tamir dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf* (2342); dan dari jalur Ibnu Qasim dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf*, no. 2342).

Demikianlah Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Ini (niat puasa sebelum Fajar), *wallahu a'lam*, berlaku pada bulan Ramadhan secara khusus, dan pada suatu nadzar yang diwajibkan seseorang atas dirinya, atau puasa yang wajib baginya. Adapun puasa sunnah, tidak ada larangan seseorang berniat puasa sebelum matahari tergelincir selama dia belum makan dan minum.

Sebagian ulama berbeda pendapat dari pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa ucapan Ibnu Umar  ini berlaku untuk puasa *nafilah*. Jadi, tidak boleh puasa *nafilah* tanpa niat sebelum Fajar, tetapi boleh untuk puasa di bulan Ramadhan. Mereka bertentangan dengan *atsar* ini.

Orang yang berpendapat demikian ditanya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa puasa Ramadhan hukumnya sah tanpa niat, sedangkan puasa nadzar dan puasa *kaffarah* tidak sah kecuali dengan niat? Demikian pula menurut Anda, shalat fardhu, nadzar shalat, dan tayamum tidak sah kecuali dengan niat?" Dia menjawab, "Karena puasa nadzar dan *kaffarah* tidak memiliki waktu. Manakala seseorang mengerjakannya, maka dia sah. Sedangkan shalat dan niat tayamum itu ditentukan waktunya."

Dia ditanya, "Apa pendapat Anda tentang orang yang mengatakan, 'Aku mengharuskan diri karena Allah untuk berpuasa satu bulan dari tahun ini,' lalu dia menunda puasa hingga ketika tiba bulan terakhir dari tahun tersebut maka dia berpuasa tanpa meniatkannya sebagai nadzar?" Dia menjawab, "Puasanya tidak sah (untuk membayar nadzar)." Lalu dikatakan kepadanya: Dia telah menetapkan waktunya, yaitu tahun tersebut, dan tidak tersisa

darinya selain bulan tersebut, sehingga apabila dia tidak berpuasa maka telah keluar waktunya.

Dia ditanya: Apa pendapat Anda jika seseorang mengabaikan shalat Zhuhur hingga tidak tersisa waktunya selain yang cukup untuk menyempurnakan shalat saja, kemudian dia shalat empat rakaat seperti shalat fardhu tetapi dia tidak berniat shalat Zhuhur? Dia menjawab, "Tidak sah, karena dia tidak berniat shalat Zhuhur."

Saya tidak mengetahui adanya perbedaan antara puasa Ramadhan dan puasa tersebut. Jika dia beralasan dengan waktu, maka sesungguhnya kami mendapati waktu amalan fardhu itu telah ditentukan dan terbatas, sehingga amalan fardhu dianggap terlewatkan manakala tidak dikerjakan di dalam waktunya itu. Lalu kami mendapati hal itu terjadi pada nadzar. Kemudian, kami juga mendapatinya pada dua waktu yang terbatas, yang masing-masing merupakan amalan tersendiri seperti amalan fardhu dan amalan nadzar, sedangkan dari dua waktu itu tidak ada kelebihan waktu untuk mengerjakan amalan fardhu dan nadzar; karena tidak ada lagi tempat untuk amalan fardhu dan nadzar kecuali pada waktu yang di dalamnya keduanya dikerjakan; karena keduanya dikerjakan di akhir waktu, sehingga dia mengklaim bahwa keduanya tidak sah manakala dia tidak meniatkan keduanya untuk amalan fardhu atau nadzar. Seandainya alasannya adalah waktu itu telah dibatasi, maka seyogianya dia mengklaim di sini bahwa amalan fardhu dan nadzar itu sah meskipun waktu keduanya telah dibatasi, sebagaimana sahnya puasa Ramadhan manakala waktunya telah dibatasi.

3. Bab: Puasa Ramadhan

Barangsiapa berpendapat bahwa puasa Ramadhan tidak sah kecuali dengan niat, maka seandainya dia samar terhadap bulan dalam keadaan dia menjadi tawanan, lalu dia berpuasa di bulan Ramadhan dengan niat puasa sunnah, maka puasanya tidak sah, dan dia harus menggantinya. Barangsiapa yang berpendapat puasa Ramadhan sah tanpa niat, maka puasa tersebut sah. Hanya saja, menurutku pendapat ini keliru, *wallahu a'lam*, karena dia mengklaim bahwa seandainya seseorang di pagi hari melihat bahwa hari tersebut masih bulan Sya'ban, lalu dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berniat berbuka, tetapi sebelum pertengahan siang dia tahu ternyata hari tersebut adalah bulan Ramadhan, lalu menahan diri dari makan, maka puasanya sah sebagai puasa bulan Ramadhan. Pendapat ini menyerupai pendapatnya yang pertama. Kemudian dia berkata, "Apabila dia mengetahui setelah pertengahan siang lalu dia menahan diri dari makan dan berniat puasa, maka puasanya tidak sah, dan dia harus menggantinya dengan puasa di hari lain." Pendapat ini berbeda dengan pendapatnya yang pertama.

Setahuku, dia berpendapat demikian berdasarkan nalar. Demikian pula pendapat para sahabat kami tentangnya, *wallahu a'lam*, setahuku berdasarkan nalar, tetapi mereka didukung dengan qiyas sehingga benarlah pendapat para sahabat kami mengenainya. *Wallahu a'lam*. Pendapat ini menurutku adalah lebih baik dan lebih utama untuk dipegang manakala didasari qiyas.

4. Bab: Hal yang Membatalkan Puasa dan Perbedaan Pendapat di Dalamnya

Waktu diharamkannya makanan bagi orang yang berpuasa adalah ketika tampak jelas fajar terakhir yang melintang di cakrawala.

Demikian juga, kami telah menerima kabar dari Nabi ﷺ bahwa keharaman makanan itu berlangsung hingga matahari terbenam. Dan demikian pula firman Allah ﷻ,

تُمْرَاتُمْ إِلَى اللَّيْلِ

“Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam.” (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Apabila seseorang makan atau minum di antara dua waktu tersebut dengan sengaja untuk makan dan minum, dan dalam keadaan dia mengingat puasa, maka dia wajib mengqadha puasa.

٩١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ
أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ

المؤمنين، قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب
يسير.

911. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari saudaranya yaitu Khalid bin Aslam, bahwa Umar bin Khatthab رضي الله عنه berbuka puasa di bulan Ramadhan pada suatu hari yang bermendung. Dia melihat bahwa waktunya telah sore dan matahari telah terbenam. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Matahari masih terbit." Lalu Umar berkata, "Qadhanya ringan."⁵⁰

⁵⁰ Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Diturunkan ayat, *وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ*" "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam..." (Qs. Al Baqarah [2]: 187) Saat itu belum diturunkan lafazh *مِنَ الْفَجْرِ* "Yaitu fajar." Karena itu, orang-orang apabila ingin berpuasa, maka mereka mengikatkan di kakinya benang merah dan benang hitam, lalu mereka terus makan hingga dia bisa melihat keduanya dengan jelas. Dari sinilah Allah menurunkan lafazh *مِنَ الْفَجْرِ* "Yaitu fajar" sehingga mereka tahu bahwa yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih adalah malam dan siang."

Dalam hadits Adiy bin Hatim disebutkan, "Yang dimaksud adalah hitamnya malam dan putihnya siang."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Firman Allah: Dan Makan Minumlah Hingga Terang Bagimu Benang Putih Dari Benang Hitam, Yaitu Fajar, Kemudian Sempurnakanlah Puasa Itu Sampai Malam, 2/34-35), dari jalur Muhammad bin Mutharrif dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd (hadits pertama); dan dari jalur Hushain bin Abdurrahman dari Sya'bi dari Adiy dan seterusnya (hadits Adiy bin Hatim).

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan bahwa Masuknya Puasa adalah Dengan Terbitnya Fajar 2/767), dari jalur Abu Ghassan dari Abu Hazim dan seterusnya (hadits pertama); dan dari hadits Hushain dan seterusnya; serta dari Ashim bin Umar bin Khatthab dari ayahnya رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Apabila malam telah datang dari sini, siang telah berlalu dari sini, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka."

Sepertinya, yang dimaksud oleh Umar dengan ucapannya itu, *wallahu a'lam*, adalah qadha puasa sehari untuk menggantikannya.

Saya senang sekiranya seseorang pelan-pelan dalam sahur selama tidak dalam waktu yang dekat dan dikhawatirkan fajar terbit, karena saya menganjurkan berhenti makan pada waktu tersebut. Apabila fajar terbit dalam keadaan seseorang telah memasukkan makanan ke dalam mulutnya dan telah mengunyahnya, maka dia harus mengeluarkannya, karena memasukkan makanan ke mulut itu berdampak apa pun, dan yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan ke dalam rongga badannya (perut). Apabila dia menelannya sesudah terbit fajar, maka dia harus mengqadha sehari untuk menggantikannya. Yang tidak mengharuskan qadha adalah sedikit makanan yang tersisa di sela-sela giginya lalu masuk ke dalam perut bersama air ludah yang tidak bisa ditahan. Menurutku, itu adalah makanan yang sangat ringan sehingga tidak mengharuskan qadha. Adapun setiap makanan yang dimasukkan secara sengaja dan bisa dimuntahkan, menurutku itu membatalkan puasa. *Wallahu a'lam*.

Sesudah itu Asy-Syafi'i berkata, "Makanan di sela-sela gigi membatalkan puasa apabila dia bisa dikeluarkan."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Bilakah Orang yang Berpuasa Boleh Berbuka 2/46), dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ashim dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Berakhirnya Waktu Puasa 2/772), dari jalur Hisyam dan seterusnya.

HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Berbuka di Hari yang Bermendung 4/178) dari Ibnu Juraij dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Umar ... dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya terdapat redaksi, "Kami telah berjihad. Kami akan mengqadha sehari."

Ar-Rabi' berkata: Kecuali dia tidak berkesanggupan untuk menolaknya sehingga dia terpaksa, dan dia pun tidak menanggung apa pun. Itulah makna ucapan Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya seseorang menyegerakan buka puasa dan tidak menundanya. Saya memakruhkan penundaan buka puasa apabila dilakukan dengan sengaja, seolah-olah dia melihat adanya keutamaan di dalamnya.

٩١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَلَمْ
يُؤَخَّرُوهُ.

912. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa dan tidak menundanya.*"⁵¹

⁵¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Penyegeraan Buka Puasa, 1/288, no. 6); Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Penyegeraan Buka Puasa, dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya, 2/47); Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan Sahur, Penegasan Anjurannya, dan Anjuran Pengakhirannya, serta Penyegeraan Buka Puasa, dari jalur Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya dan seterusnya 2/771).

٩١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
 حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ
 كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ اللَّيْلَ اسْوَدَّ، ثُمَّ
 يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

913. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Umar dan Utsman shalat Magrib ketika keduanya menunggu malam yang gelap, kemudian keduanya berbuka puasa sesudah shalat. Itu terjadi di bulan Ramadhan.⁵²

Sepertinya keduanya melihat penundaan buka puasa sebagai kebolehan, bukan karena keduanya menginginkan keutamaan, karena keduanya meninggalkan buka puasa setelah diperbolehkan bagi keduanya, dan keduanya berbuka tanpa makan dan tanpa minum; karena puasa tidak mungkin dilakukan di malam hari, dan karenanya seseorang tidak dianggap berpuasa meskipun dia meniatkannya.

Sebagian sahabat kami berkata, "Tidak ada larangan orang yang berpuasa berbekam, dan hal itu tidak membatalkannya."

⁵² HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Penyegeraan Buka Puasa, 1/289, no. 8); dan Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Menyegerakan Buka Puasa, 4/225) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya, dengan redaksi, "Keduanya shalat Maghrib di bulan Ramadhan sebelum keduanya berbuka puasa."

٩١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ.

914. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berbekam dalam keadaan berpuasa, namun kemudian dia meninggalkannya.⁵³

٩١٥ - وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَاهُ قَطُّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

⁵³ HR. Ath-Thabrani (kitab Puasa, bab: Riwayat tentang Bekam bagi Orang yang Berpuasa, 1/298); dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Berbuka Puasa 4/225 no. 7532), dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dengan redaksi yang serupa.

Di dalamnya terdapat kalimat: Dia membuat alat bekam, lalu ketika matahari telah terbenam maka dia menyuruhnya untuk membuat goresan di kulit. Dia berkata, "Aku tidak tahu, apakah dia memakruhkannya ataukah ada suatu berita yang sampai kepadanya."

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bahwa Ibnu Umar berbekam dalam keadaan berpuasa, kemudian dia meninggalkannya sesudah itu. Lalu, ketika matahari telah tenggelam, maka dia pun berbekam. (no. 7531)

Juga dari Ibnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia tidak pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. (no. 7530)

Juga dari Ibnu Juraij dari Atha' bahwa Ibnu Umar... seperti riwayat yang pertama (no. 7533).

915. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia tidak pernah melihat ayahnya dibekam sama sekali melainkan dia dalam keadaan berpuasa.⁵⁴

Ini adalah fatwa banyak ulama fiqih yang saya temui.

٩١٦ - وَقَدْ رَوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

916. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam."*⁵⁵

⁵⁴ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Berbekam bagi Orang yang Berpuasa 1/298) dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, bahwa dia berbekam dalam keadaan berpuasa. Dia berkata, "Aku tidak pernah melihatnya berbekam sama sekali melainkan dalam keadaan dia berpuasa."

Dari sini kita tahu bahwa yang berkata demikian adalah Hisyam bin Urwah.

⁵⁵ Dalam, bab: ini Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Khalid Al Hadzda` dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats Ash-Shan'ani dari Syaddad bin Aus dari Nabi ﷺ (Lih. *Ikhtilaf Al Hadits*, hlm. 197).

HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Orang Puasa yang Berbekam 2/770-773 no. 2367), dari jalur Musaddad dari Abu Qilabah dari Abu Asma`, yaitu Ar-Rahabi, dari Tsauban, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

"Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam."

Juga dari Ahmad bin Hanbal dari Hasan bin Musa dari Syaiban dari Yahya dari Abu Qilabah Al Jurmi dari Syaddad bin Aus dari Nabi ﷺ (no. 2368).

Juga dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ayyub dari Abu Qilabah dan seterusnya (no. 2369).

Juga dari Utsman bin Abu Syaibah dari Ismail, yaitu bin Ibrahim, dari Ibnu Juraij dari Makhul bahwa seorang tua dari Hay -Utsman berkata dalam haditsnya:

Orang yang dibenarkan ucapannya—mengabarnya bahwa Tsauban mantan sahaya Rasulullah ﷺ berkata, “*Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam.*” (no. 2371)

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Bekam bagi Orang yang Puasa 1/537, no. 1680), dari jalur Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dan seterusnya (hadits Tsauban).

Juga dengan sanad ini dari Abu Qilabah dari Syaddad dan seterusnya (no. 1681).

Juga dari jalur riwayat Ma'mar bin Sulaiman dari Abdullah bin Bisyr dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَخْجُومُ

“*Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam.*” (no. 1679)

Sanad hadits ini terputus sebagaimana dikatakan Al Bushiri. Abu Hatim berkata, “Abdullah bin Bisyr tidak valid penyimakannya dari A'masy, dan sebenarnya dia hanya mengatakan: Abu Bakar bin Ayyasy menulis surat kepadaku dari A'masy.”

HR. Ibnu Hibban dalam *Mawarid Azh-Zham'an* (pembahasan: Puasa, bab: Bekam bagi Orang yang Berpuasa, hlm. 226, no. 899-902), dari jalur Walid bin Muslim dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dan seterusnya.

Juga dari jalur riwayat Hibban bin Musa dari Abdullah dari Ashim dari Abu Qilabah dari Abu Asma Ar-Rahabi dan seterusnya.

Juga dari jalur riwayat Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dan seterusnya.

Juga dari jalur riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh dari Saib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij dari Rasulullah ﷺ:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَخْجُومُ

“*Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam.*”

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya Bekam bagi Orang yang Puasa 3/135), dari jalur Abdurrazzaq dan seterusnya.

Abu Isa berkata, “Hadits Rafi' bin Khadij statusnya *hasan-shahih.*”

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Puasa 1/427-429), dari jalur Abbas bin Walid bin Mazid Al Bairuti dari Al Auza'i dan seterusnya.

Al Hakim berkata, “Al Auza'i menilai bagus sanad ini, dan dia menjelaskan penyamakan masing-masing periwayat dari sahabatnya. Penilaiannya itu diikuti oleh Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi, Hisyam bin Abu Abdullah Ad-Dustuwa'i. Mereka semua adalah para periwayat tsiqah. Dengan demikian, hadits

ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak melansir hadits ini dalam masing-masing. Adz-Dzahabi tidak mengomentarnya.”

Al Hakim meriwayatkan hadits Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir, dan dia mengutip komentar Ahmad mengenainya, “Itu adalah hadits yang paling *shahih* yang diriwayatkan dalam, bab: ini.”

Kemudian Al Hakim meriwayatkan dari jalur Hisyam Ad-Dustuwa`i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban.

Kemudian dia berkata, “Inilah sanad-sanad yang di dalamnya dijelaskan penyimakan para periwayat yang menukil sanad-sanad tersebut. Para periwayat yang *tsiqah* dan akurat tidak tercacati dengan perbedaan yang ada di dalamnya antara para periwayat yang dinilai cacat pada Abu Qilabah dan selainnya. Yahya bin Abu Katsir memiliki sanad lain yang statusnya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim.”

Dia meriwayatkannya dari jalur Abdurrazaq dari Ma`mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh dari Saib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij.

Ali bin Al Madini berkata, “Saya tidak mengetahui adanya hadits tentang pembekam dan yang dibekam yang lebih *shahih* daripada hadits ini.”

Muawiyah bin Salam meriwayatkannya secara *mutaba`ah* dari Yahya bin Abu Katsir. Kemudian dia berkata, “Hendaknya para pencari ilmu tahu bahwa dua sanad milik Yahya bin Abu Katsir, salah satunya telah dihukumi *shahih* oleh Ahmad bin Hanbal, dan yang lain dihukumi *shahih* oleh Ali bin Al Madini, sehingga salah satunya tidak dinilai cacat dengan yang lain (maksudnya hadits Tsauban dan Rafi'). Dan Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali menilai *shahih* hadits Syaddad bin Aus.”

Ishaq berkata, “Ini adalah sanad yang *shahih* dan bisa dijadikan hujjah. Ini hadits yang *shahih* berdasarkan beberapa sanad. Dia pun berpendapat berdasarkan hadits ini.”

Al Hakim berkata, “Semoga Allah meridhai imam kami, yaitu Abu Ya`qub. Dia telah menilai *shahih* hadits yang nyata *keshahihannya*, dan dia pun berpegang pada hadits tersebut. Ats-Tsauri dan Syu`bah sepakat meriwayatkannya dari Ashim Al Ahwal dari Abu Qilabah dengan redaksi seperti ini.”

Riwayat keduanya adalah dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats dari Tsauban.

Al Hakim berkata, “Yahya bin Abu Katsir meriwayatkannya dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban. Saya tidak menilai selain kedua tersebut *shahih*, karena dimungkinkan dia mendengar dari keduanya secara bersama-sama.”

٩١٧ - وَرُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ احْتَجَمَ صَائِمًا.

917. Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau berbekam dalam keadaan berpuasa.⁵⁶

Hadits ini pun dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya, dan berkomentar panjang lebar tentang masalah tersebut. Dan dia menilai lemah hadits-hadits yang bertentangan dengannya (3/226-236, pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan bahwa Bekam Membatalkan Puasa Orang yang Membekam dan yang Dibekam.

Ibnu Shalah meriwayatkan dari Abu Walid Musa bin Abu Al Jarud, salah seorang pengikut Asy-Syafi'i, bahwa dia meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, "Apabila ada suatu hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ, sedangkan saya mengeluarkan pendapat yang berbeda, maka saya akan menarik pendapatku dan berpindah ke hadits tersebut."

Ibnu Shalah juga berkata, "Dan benarlah kiranya hadits: *أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَخْجُومُ* "Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam." Karena itu saya katakan: Asy-Syafi'i berkata: orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya."

Ibnu Shalah berkata, "Hal ini membantah pendapat Abu Walid bahwa Asy-Syafi'i meninggalkan hadits tersebut meskipun statusnya *shahih* karena menurutnya hadits tersebut telah dihapus hukumnya. Sedangkan Asy-Syafi'i telah menunjukkan hal tersebut dan menjelaskannya (Lih. *Adab Al Fatwa*, hlm. 81)

Al Bukhari menyebutkan riwayat lain hadits ini secara mu'allaq, yaitu: diriwayatkan dari Hasan dari lebih seorang periwayat secara *marfu'*, bahwa batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ayyasy berkata kepadaku: Abdul A'la menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Hasan, dengan redaksi yang sama. Lalu dia ditanya, "Apakah ini dari Nabi ﷺ?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian dia berkata, "Allah Mahatahu."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Bekam dan Muntah bagi Orang yang Berpuasa, 2/42).

⁵⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Bekam dan Muntah bagi Orang yang Berpuasa, 2/42) dari Mu'alla bin Asad dari Wuhaib dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Nabi ﷺ pernah berbekam dalam keadaan berihram, dan beliau juga pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. (no. 1938)

Juga dari Abu Ma'mar dari Abdul Warits dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan berpuasa." (no. 1939)

Juga dari Adam bin Abu Iyas dari Syu'bah dari Tsabit Al Bunani, dia berkata: Anas bin Malik ؓ ditanya, "Apakah kalian memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali karena lemas."

Syababah menambahkan: Syu'bah menceritakan kepada kami: di masa Nabi ﷺ. (no. 1940)

Asy-Syafi'i meriwayatkan bin Ibnu Abbas ini dalam *Ikhtilaf Al Hadits*, dimana dia berkata:

Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ berbekam dalam keadaan berihram lagi berpuasa." (Lih. *Ikhtilaf Al Hadits*, bab: Bekam bagi Orang yang Berpuasa, hlm. 197.)

Setelah meriwayatkan hadits ini dan hadits Syaddad bin Aus sebelumnya, yaitu: "Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam", Asy-Syafi'i berkata, "Jika kedua hadits tersebut valid, maka hadits Ibnu Abbas berlaku sebagai *nasikh* (penghapus hukum), sedangkan hadits tentang batalnya puasa orang yang membekam dan dibekam *mansukh (dihapus)*."

Dia berkata, "Sanad kedua hadits tersebut serupa, tetapi hadits Ibnu Abbas adalah yang paling baik sanadnya."

Dia berkata, "Selain hadits Ibnu Abbas adalah qiyas bahwa batalnya puasa itu bukan karena sesuatu yang keluar dari tubuh, kecuali sesuatu yang dikeluarkan dari perut dengan cara muntah. Pendapat yang saya catat dari sebagian sahabat Rasulullah dan tabi'in serta mayoritas ulama Madinah adalah puasa seseorang tidak batal karena bekam (*Ikhtilaf Al Hadits*, hlm. 198-199).

Demikianlah, dan Asy-Syafi'i memiliki penakwilan lain untuk mengompromikan dua hadits tersebut selain dengan *nasakh*, yaitu bahwa sabda Nabi ﷺ "batallah puasa orang yang membekam" maksudnya adalah hilang pahala puasanya.

Asy-Syafi'i menyebutkan penakwilan ini dalam Harmalah, sebagaimana yang dikutip Al Baihaqi. Asy-Syafi'i berkata,

"Sebagian orang yang meriwayatkan hadits "Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam" menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melewati dua orang tersebut sedang menggunggung seseorang."

Al Baihaqi berkata, "Kemudian Asy-Syafi'i menakwili sabda Nabi ﷺ, "Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam" dengan disertai ghibah bahwa maksudnya adalah gugur pahala puasanya. Dia menyamakan hal itu

Saya tidak mengetahui salah satu dari kedua hadits ini sebagai hadits yang valid. Seandainya salah satu dua riwayat tersebut valid dari Nabi ﷺ, maka saya pasti berpegang padanya, sehingga hujjah yang benar ada dalam pendapatnya. Dan seandainya seseorang tidak berbekam dalam keadaan berpuasa untuk berhati-hati, maka itu lebih saya senangi. Tetapi seandainya dia berbekam, maka menurutku hal itu tidak membatalkan puasanya.

Barangsiapa yang memuntahkan dengan sengaja dalam keadaan berpuasa, maka dia wajib mengqadha puasanya. Tetapi Barangsiapa yang muntah karena tidak sengaja, maka dia tidak wajib qadha puasa.

٩١٨ - وَبِهَذَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ.

dengan ucapan sebagian sahabat Nabi ﷺ kepada orang yang berbincang-bincang saat shalat Jum'at, "Tiada shalat Jum'at bagimu." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "Dia benar." Tetapi beliau tidak menyuruh orang tersebut mengulangi shalatnya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa maksudnya adalah: kamu tidak memperoleh pahala shalat Jum'at."

Beliau juga bersabda mengenai orang yang berbuat syirik, "Amalnya sia-sia." Makna kalimat ini adalah gugur pahala amalnya, Allah Mahatahu, karena seandainya melakukan jual-beli, membayar kewajiban, atau memerdekakan budak, maka amalnya tidak gugur, tetapi pahala amalnya yang gugur. *Wallahu a'lam.*" (*Al Ma'rifah*, 3/412-413)

918. Hal ini diberitakan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar.⁵⁷

⁵⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Qadha Puasa Ramadhan dan Kaffarah 1/304, no. 47).

HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Orang Berpuasa yang Muntah dengan Sengaja 2/776-777), dari jalur Isa bin Yunus dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلَيْقِضْ

"Barang siapa yang keburu muntah dalam keadaan dia berpuasa, maka dia tidak wajib qadha. Dan barang siapa memuntahkan (dengan sengaja), maka hendaklah dia mengqadha."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hafsh bin Ghayats dari Hisyam dengan redaksi yang sama."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Orang yang Memuntahkan dengan Sengaja, 3/89-90), dari jalur Isa bin Yunus dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits Abu Hurairah adalah *hasan-gharib*."

Dia berkata, "Kami tidak mengetahui hadits tersebut bersumber dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, selain dari riwayat Isa bin Yunus. Muhammad —yakni Al Bukhari— berkata, "Aku tidak melihatnya sebagai hadits yang terhafal." (Ibnu Hammam berkata: Maksudnya adalah karena hadits tersebut *gharib*)

Hadits ini juga diriwayatkan dari selain jalur riwayat dari Abu Hurairah, tetapi sanadnya tidak *shahih*.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Puasa, 1/427), dari jalur Isa bin Yunus dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Dan penilaiannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Hibban (pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Qadha pada Orang yang Memuntahkan dengan Sengaja, Tetapi Tidak Wajib bagi Orang yang Muntah tanpa Sengaja, 8/284), dari jalur Isa bin Yunus dan seterusnya.

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Puasa, bab: Ciuman bagi Orang yang Berpuasa, 2/184), dari jalur Isa bin Yunus dan seterusnya. Dia berkata, "Para periwayatnya tsiqah."

Ibnu Hammam berkata, "An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadits Al Auza'i secara terhenti sanadnya pada Abu Hurairah ﷺ. Abdurrazaq menghentikan

919. Barangsiapa yang makan atau minum secara lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, dan tidak ada kewajiban qadha padanya.⁵⁸

sanadnya pada Abu Hurairah ﷺ dan juga Ali. (*Fath Al Qadir*, Ibnu Hammam, 3/334).

⁵⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Orang yang Berpuasa Apabila Makan atau Minum karena Lupa, 2/184 no. 1933) dari Abdan dari Yazid bin Zurai' dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Apabila seseorang lupa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena Allah yang telah memberinya makan dan minum." (Padanannya ada pada no. 6669)

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Makan dan Minumnya Orang yang Puasa 2/809 no. 171/1155) dari Amr bin Muhammad An-Naqid dari Ismail bin Ibrahim dari Hisyam Al Qurdusi dari Muhammad bin Sirin.

Al Baihaqi berkomentar, "Saya menduga bahwa yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Apa yang dikatakan Asy-Syafi'i tentang buruknya hafalannya adalah benar adanya. Kami meriwayatkan dari Syu'bah bahwa dia berkata, "Seandainya aku memihak kepada seseorang, tentulah aku memihak kepada Hisyam bin Hassan. Dia adalah khatan-ku (menantu atau mertua), meskipun dia tidak hafal hadits."

Hanya saja, hadits yang dia riwayatnya itu diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Auf bin Abu Jamilah dari Khilas dan Muhammad dari Abu Hurairah secara *marfu'*, serta Hammad bin Salamah dari Ayyub dan Habib bin Syahid dari Muhammad dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Karena itu, Al Bukhari dan Muslim melansir hadits Hisyam dalam *Ash-Shahihain*. (*Al Ma'rifah*, bahasan: kitab Puasa, bab: Berbuka Karena Lupa 3/376-377.)

Yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits Dzul Yadain dimana dia mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ sebelum selesai shalat, lalu beliau berbicara, lalu beliau menyempurnakan shalat. Jadi, Nabi ﷺ tidak sengaja bicara. Karena itu beliau tidak mengulangi shalat. Masalah ini telah dibahas dalam, bab: *Bicara dalam Shalat*, no. 259-261).

Di sini kami akan mengutip beberapa riwayat Asy-Syafi'i terhadap hadits ini dari kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 230-231):

Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Abu

Najud, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, "Kami mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ saat beliau shalat, sebelum kami tiba di tanah Habsyah. Lalu beliau menjawab salam kami dalam keadaan beliau shalat. Ketika kami tiba dari tanah Habsyah, aku mendatangi beliau untuk mengucapkan salam kepada beliau. Aku mendapati beliau sedang shalat, lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab salamku. Lalu aku mendekat dan menjauh. Akhirnya aku duduk, hingga ketika beliau menyelesaikan shalatnya, aku mendatangi beliau, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memfirmankan apa yang Dia kehendaki dari urusan-Nya. Dan di antara hal yang difirmankan Allah adalah: janganlah kalian berbicara dalam shalat."

Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ keluar dari shalat dua rakaat, lalu Dzul Yadain bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengqashar shalat atukah lupa, ya Rasulullah?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Apakah Dzul Yadain benar?" Orang-orang menjawab, "Benar." Kemudian Rasulullah ﷺ bangun dan shalat dua rakaat yang lain, lalu salam, lalu bertakbir dan sujud seperti sujud beliau (pada biasanya) atau lebih panjang lagi, lalu beliau bangun, lalu bertakbir, lalu beliau sujud seperti sujud beliau atau lebih panjang, kemudian beliau bangkit."

Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan mantan sahaya Ibnu Abi Ahmad, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Ashar, lalu beliau shalat pada rakaat kedua. Lalu berdirilah Dzul Yadain dan berkata, "Apakah engkau mengqashar shalat atau lupa, ya Rasulullah?" Rasulullah ﷺ menghadap ke orang-orang dan bertanya, "Apakah Dzul Yadain benar?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah ﷺ menyempurnakan rakaat yang tersisa dari shalatnya. Kemudian beliau sujud dua kali dalam keadaan duduk sesudah salam."

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzda', dari Abu Qilabah, dari Abu Muhib, dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Nabi ﷺ salam pada rakaat ketiga dari shalat Ashar, kemudian beliau bangun dan masuk kamar. Lalu berdirilah Khirbaq, seorang laki-laki yang panjang kedua tangannya, lalu dia berseru, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengqashar shalat atau lupa?" Lalu Rasulullah ﷺ keluar dalam keadaan marah sambil menyeret sarung beliau. Beliau bertanya, lalu Khirbaq memberitahu. Setelah itu Rasulullah ﷺ shalat satu rakaat, kemudian salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam."

Seperti itulah *khobar* yang sampai kepada kami dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Menurut sebuah pendapat, Abu Hurairah رضي الله عنه mengangkat sanadnya, dan hadits tersebut diriwayatkan oleh seseorang yang bukan hafizh.

Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa dia harus mengqadha puasanya, tetapi kami tidak berpegang pada pendapat mereka. Sedangkan sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami, yaitu tidak mengqadha puasa. Argumen tersebut justru membantah mereka terkait bicara dalam shalat karena lupa. Perbedaan yang dia tetapkan antara sengaja dan lupa dalam puasa itu menjadi argumen untuk membantah pendapat mereka dalam masalah shalat. Bahkan, bicara dalam shalat karena lupa itu lebih valid karena dia bersumber dari Nabi صلى الله عليه وسلم. Lalu, bagaimana mungkin dia membedakan antara sengaja dan lupa dalam puasa? Dia membedakan keduanya karena Abu Hurairah tidak menganggap orang yang makan karena lupa saat berpuasa itu berkewajiban mengqadha puasanya. Jadi, pendapat Abu Hurairah رضي الله عنه merupakan argumen untuk membedakan antara sengaja dan lupa. Pendapatnya itu menjadi argumen bagi kami.

Kemudian mereka meninggalkan riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه, Ibnu Umar, Imran bin Hushain, Thalhah bin Ubaidullah dan lain-lain dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam hadits Dzul Yadain. Di dalam hadits tersebut terkandung indikasi tentang perbedaan antara sengaja dan lupa di dalam shalat. Ini adalah hadits yang valid dari

Setelah menyebutkan riwayat-riwayat ini, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hadits Dzul Yadain menunjukkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم membedakan antara bincang-bincang dengan sengaja dan lupa, karena dia berada dalam shalat, atau berbicara dalam keadaan mengira bahwa dia telah menyempurnakan shalatnya." (*Ikhtilaf Al Hadits*, hlm. 232)

Rasulullah ﷺ. Apa pun yang datang dari Rasulullah ﷺ itu lebih berhak untuk diikuti daripada yang datang dari selain beliau. Jadi, dia telah meninggalkan hal yang lebih berhak dan lebih valid, lalu mengambil hal yang lebih lemah dan mengkritik orang lain dengan mengklaim bahwa makan dan minum dari sengaja di saat puasa itu sama hukumnya. Kemudian dia pun mengkritik tentang shalat dan mengklaim bahwa bincang-bincang dengan sengaja dan lupa dalam shalat itu hukumnya sama, tetapi dia berargumen untuk menguatkan pendapatnya itu.

Barangsiapa yang bermimpi junub di bulan Ramadhan, maka dia mandi dan tidak mengqadha puasa. Demikian pula orang yang menggauli istrinya (di malam hari) lalu dia tidak mandi hingga terbit fajar. Dia cukup mandi kemudian melanjutkan puasanya.

Seandainya terbit fajar dalam keadaan seseorang bersetubuh, lalu dia mengeluarkan kemaluannya seketika itu juga, maka dia menyempurnakan puasanya, karena dia tidak mampu keluar dari persetubuhan kecuali dengan cara ini. Tetapi apabila dia berdiam sebentar, atau menggerakkannya bukan untuk mengeluarkan, padahal telah jelas fajar baginya, maka dia harus membayar *kaffarah*.

٩٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَسْمَعُ: إِنِّي أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ، ثُمَّ أَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُم بِمَا أَتَّقِي.

920. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar, dari Abu Yunus mantan sahaya Aisyah, dari Aisyah ﷺ, bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah ﷺ, dan Aisyah mendengar, "Tadi pagi aku junub sedangkan aku ingin berpuasa." Rasulullah ﷺ bersabda, "Pada suatu pagi aku pernah junub padahal aku ingin berpuasa. Lalu aku mandi kemudian berpuasa pada hari itu." Lalu laki-laki itu berkata, "Tetapi engkau tidak seperti kami. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Maka, Rasulullah ﷺ marah dan bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berharap menjadi orang yang takut di antara kalian kepada Allah, dan menjadi orang

*yang paling tahu di antara kalian tentang hal-hal yang seharusnya kuhindari.*⁵⁹

Hadits ini diriwayatkan dari selain jalur riwayat ini. Ini adalah pendapat mayoritas ulama menurut kami, dan dipegang di mayoritas negeri. Apabila seorang ulama berpendapat bahwa junub tersebut adalah junub akibat persetubuhan di bulan Ramadhan, maka persetubuhan itu memang mubah. Sedangkan *jinabah* itu tetap ada sesuai makna yang telah berlalu. Mandi *junub* itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Kalaupun mandi *junub* itu hukumnya wajib karena terjadi persetubuhan, maka sesungguhnya mandi itu berbeda dengan persetubuhan.

Ini adalah argumen kami terhadap ulama yang berpendapat tentang perempuan yang bercerai dari suaminya, bahwa dia harus rujuk sampai dia mandi dari haidh yang ketiga. Allah ﷻ berfirman,

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ “Tiga kali quru’.” (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Kata *qar* ^u⁶⁰

⁵⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Puasa orang yang Memasuki Pagi dalam Keadaan Junub di Bulan Ramadhan, 1/289, no. 9).

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Keabsahan Puasa Orang yang Memasuki Terbitnya Fajar dalam Keadaan Junub, 2/781, no. 79/1110), dari jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Abdurrahman dengan redaksi yang serupa.

⁶⁰ Kata قُرُوءٌ memiliki dua tanda baca. Yang pertama adalah dengan fathah pada huruf qaf sehingga berbunyi قُرُوءٌ , bentuk jamaknya adalah قُرُوءٌ dan أَقْرُوءٌ . Dan yang kedua adalah dengan dhammah sehingga berbunyi قُرُوءٌ , bentuk jamaknya adalah أَقْرَاءٌ . Menurut para pakar bahasa, kata ini digunakan untuk arti suci dan haidh. (Al Mishbah Al Munir).

Hadits tersebut ada pada Malik dan Ash-Shahihain. Di antaranya adalah:

Malik meriwayatkan dari Sumay mantan sahaya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, bahwa dia mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam berkata, “Aku dan ayahku bersama Marwan bin Hakam yang saat itu menjadi gubernur Madinah. Lalu dia diberitahu bahwa Abu Hurairah

menurutnya berarti satu kali haidh. Lalu, bagaimana dengan mandi? Meskipun mandi menjadi wajib lantaran haidh, namun dia berbeda dari haidh. Seandainya hukumnya mandi wajib disebabkan haidh itu seperti hukum haidh, maka hukum mandi ketika wajib

berkata, "Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan junub, maka batal puasanya hari itu." Lalu Marwan berkata, "Aku bersumpah kepadamu, wahai Abdurrahman, pergilah ke tempat dua Ummul Mukminin, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah, dan tanyakan kepada keduanya tentang masalah ini." Lalu pergilah Abdurrahman, dan aku pun pergi bersamanya, hingga kami tiba di tempat Aisyah. Ayahku mengucapkan salam kepada Aisyah, kemudian bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, tadi kami berada di tempat Marwan bin Hakam, lalu dia diberitahu bahwa Abu Hurairah berkata, "Barang siapa yang memasuki pagi dalam keadaan junub, maka batallah puasanya hari itu." Aisyah berkata, "Tidak seperti yang dikatakan Abu Hurairah, wahai Abdurrahman. Apakah kamu membenci apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ?" Abdurrahman menjawab, "Tidak, demi Allah." Aisyah berkata, "Aku bersaksi atas Rasulullah ﷺ, bahwa beliau memasuki pagi dalam keadaan junub dari persetubuhan, bukan karena mimpi, kemudian beliau puasa pada hari itu."

Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, "Kemudian kami keluar dan pergi ke tempat Ummu Salamah. Lalu ayahku bertanya kepada Ummu Salamah tentang masalah tersebut, dan dia pun menjawab seperti jawaban Aisyah."

Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, "Kemudian kami keluar dan pergi ke tempat Marwan bin Hakam. Lalu Abdurrahman menyampaikan kepadanya apa yang dikatakan Aisyah dan Ummu Salamah. Marwan berkata, "Aku bersumpah kepadamu, wahai Abu Muhammad, naikilah kendaraanku, dia ada di pintu. Pergilah ke tempat Abu Hurairah, dia berada di kebunnya di Aqiq, dan beritahukan kepadanya tentang masalah ini." Lalu Abdurrahman mengendarai kendaraan Marwan bin Hakam, dan aku ikut bersamanya, hingga kami tiba di tempat Abu Bakar. Lalu Abdurrahman berbicara dengannya sebentar, lalu memberitahu hal tersebut kepadanya. Abu Hurairah berkata kepadanya, "Aku tidak mengetahui tentang masalah itu. Aku hanya diberitahu seseorang." (Al Bukhari, bahasan: Puasa, bab: Orang Puasa yang Memasuki Pagi dalam Keadaan Junub, hadits no. 1925, 1926).

Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Sahnya Puasa Orang yang Saat Terbit Fajar Dia dalam Keadaan Junub, no. 75).

karena persetubuhan itu sama dengan hukum persetubuhan, sehingga dia membatalkan puasa, dan orang yang memasuki waktu pagi dalam keadaan junub itu harus membayar *kaffarah*.

Apabila dia mengatakan, "Ada suatu *khabar* yang diriwayatkan tentang masalah ini," maka sesungguhnya hadits ini lebih valid daripada riwayat tersebut, karena barangkali riwayat tersebut adalah bahwa periwayatnya mendengar kalimat "Barangsiapa yang memasuki pagi dalam keadaan junub, maka batallah puasanya" dengan pengertian bahwa persetubuhan dilakukan sesudah fajar, atau dia mengerjakan sesuatu yang mengakibatkan junub sesudah fajar, sebagaimana telah kami jelaskan.

Barangsiapa yang syahwatnya terbangkitkan oleh ciuman, maka saya memakruhkannya. Tetapi jika seseorang melakukannya, maka puasanya tidak batal. Barangsiapa yang tidak terbangkitkan syahwatnya dengan ciuman, maka ciuman tidak dilarang. Tetapi menahan nafsu dalam dua kondisi tersebut lebih utama karena itu adalah pencegahan bangkitnya syahwat yang diharapkan ada pahalanya dari Allah.

Kami berpendapat bahwa puasanya tidak batal karena seandainya ciuman itu membatalkan puasa, maka Rasulullah ﷺ tidak mencium, dan tidak pula memberi keringanan kepada Ibnu Abbas dan selainnya untuk mencium, sebagaimana mereka tidak diberi keringanan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan tidak ada pertimbangan apakah mereka melakukannya dengan syahwat atau tanpa syahwat.

٩٢١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضَحَّكُ.

921. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Sungguh, Rasulullah ﷺ pernah mencium salah seorang istri beliau dalam keadaan beliau berpuasa.” Kemudian Aisyah tertawa.⁶¹

٩٢٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ أَمَلَكُ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

⁶¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Keringanan Ciuman bagi Orang yang Berpuasa 1/292, no. 14).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Ciuman bagi Orang yang Berpuasa, 2/38, no. 1928) dari Muhammad bin Mutsanna dari Yahya dari Hisyam, dan dari Abdullah bin Musallamah dari Malik dari Hisyam dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan bahwa Ciuman dalam Puasa itu Tidak Diharamkan Selama tidak Membangkitkan Syahwat, 2/776 no. 620/1106) dari Ali bin Hajar dari Sufyan dari Hisyam dan seterusnya.

922. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa Aisyah ﷺ apabila menceritakan hal itu, maka dia berkata, “Siapakah di antara kalian yang lebih mampu menahan nafsunya daripada Rasulullah ﷺ?”⁶²

٩٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.

923. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia berkata, “Aku tidak melihat ciuman sebagai sesuatu yang membawa kebaikan.”⁶³

⁶² HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Peringatan Keras terhadap Ciuman Bagi Orang yang Berpuasa, 1/293) dan di dalamnya terdapat kalimat “Siapakah yang lebih mampu menahan nafsunya”.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Sentuhan Kulit bagi Orang yang Berpuasa, 2/37 no. 1927) dari Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari Hakam dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Nabi ﷺ mencium dan menyentuh kulit dalam keadaan beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya di antara kalian.”

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan bahwa Ciuman dalam Puasa itu Tidak Diharamkan Selama tidak Membangkitkan Syahwat, 2/776, no. 64/1106) dari Ali bin Mus-hir dari Ubaidullah bin Umar dari Qasim dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah menciumku dalam keadaan beliau berpuasa. Dan siapakah di antara kalian yang paling mampu menahan nafsunya?”

Muslim juga meriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain. Di antaranya adalah jalur riwayat Abu Mu'awiyah dari Ibrahim dari Aswad dan Alqamah dari Aisyah ﷺ dengan redaksi yang serupa, no. 65/64/1106).

⁶³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Peringatan Keras terhadap Ciuman Bagi Orang yang Berpuasa, 1/293) dan di dalamnya terdapat kalimat “aku tidak melihat ciuman bagi orang yang berpuasa itu membawa kepada kebaikan”.

٩٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.

924. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang ciuman bagi orang yang berpuasa, lalu dia memberinya keringanan bagi orang yang sudah tua, dan memakruhkannya bagi orang muda.⁶⁴

Ini, menurutku, *wallahu a'lam*, sesuai dengan yang saya paparkan, bukan pendapat yang berbeda dari mereka, tetapi pendapat tersebut didasarkan pada kehati-hatian agar seseorang tidak bangkit syahwatnya lalu bersetubuh. Dan jawaban ini sesuai dengan kondisi penanya yang terlihat atau diduga.

⁶⁴ Ath-Thabrani (1/293, no. 19); Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya Ciuman bagi Orang yang Masih Muda, 2/780-781), dari jalur Israil dari Abu Anbas dari Aghar dari Abu Hurairah ؓ, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang sentuhan kulit bagi orang yang berpuasa, lalu beliau memberinya keringanan. Lalu datanglah laki-laki lain dan bertanya tentang hal tersebut, namun beliau melarangnya. Laki-laki yang diberi keringanan itu adalah laki-laki tua, sedangkan yang dilarang adalah laki-laki muda."

Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/150) berkata, "Menegenai perbedaan antara laki-laki tua dan muda terdapat dua hadits yang *marfu'*. Salah satunya dilansir Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (yaitu hadits ini), dan hadits lain dilansir Ahmad dari hadits Abdullah bin Amr bin Ash."

5. Bab: Persetubuhan di Bulan Ramadhan dan Perbedaan Pendapat Mengenainya

٩٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا
أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِعَتَقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ أَوْ إِطْعَامِ
سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا
فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ
مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
بَدَتْ أُنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: كُلْهُ.

925. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa seseorang membatalkan puasa di bulan Ramadhan, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memerdekakan seorang budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin." Dia berkata, "Aku tidak punya." Lalu

Rasulullah ﷺ datang membawa 1 *araq*⁶⁵ kurma kering dan berkata, “*Ambillah ini, lalu sedekahkan ia!*” Orang itu berkata, “Ya Rasulullah, aku tidak menemukan orang yang lebih membutuhkan daripada aku.” Rasulullah ﷺ pun tertawa hingga tampak gigi-gigi taring beliau, kemudian beliau berkata, “*Makanlah ini!*”⁶⁶

⁶⁵ *Araq* adalah karung yang dianyam dari daun kurma. Menurut sebuah pendapat, dia bisa memuat lima belas sha'. Dia setara dengan 32.625 gram menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i, ulama mazhab Hanbali, dan ulama madzhab Maliki. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, dia setara dengan 49.440 gram.

⁶⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Kaffarah Orang yang Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan, 1/296-297, no. 28).

Demikianlah, dalam riwayat ini tidak dijelaskan penyebab dia tidak berpuasa.

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan* dari jalur Abdul Majid bin Abdul Aziz dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah menceritakan kepadanya, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan untuk memerdekakan seorang budak, atau berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin (*As-Sunan*, hlm. 300, no. 293).

Kedua jalur riwayat ini, sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi, adalah ringkas.

Tetapi Asy-Syafi'i memiliki riwayat yang lengkap, yaitu riwayatnya dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ, lalu dia berkata kepada beliau, “Binasalah aku!” Nabi ﷺ bertanya, “Apa yang membinasakanmu?” Dia menjawab, “Aku menyetubuhi istriku di bulan Ramadhan.” Nabi ﷺ bertanya, “Apakah kamu bisa mendapatkan budak untuk kau merdekakan?” Dia menjawab, “Tidak.” Nabi ﷺ bertanya, “Apakah kamu sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut?” Dia menjawab, “Tidak.” Nabi ﷺ bertanya, “Apakah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?” Dia menjawab, “Tidak bisa.” Nabi ﷺ berkata kepadanya, “Duduklah!” Saat dia duduk seperti itu, tiba-tiba Nabi ﷺ datang dengan membawa satu *Araq* kurma, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya, “*Pergilah dan sedekahkan kurma ini.*” Namun orang itu berkata, “Ya Rasulullah, demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, di antara tetangga-tetangga kami, tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami.”

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ pun tertawa hingga terlihat gigi taring beliau." Kemudian beliau bersabda, "*Pergilah, dan berilah makan keluargamu.*" (*As-Sunan*, hlm. 292)

Riwayat mereka bertemu pada satu titik bahwa tidak puasanya laki-laki tersebut adalah karena persetubuhan, dan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kaffarah dengan kalimat yang menunjukkan urutan.

Sebagian periwayat meriwayatkannya dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dengan tambahan: Lalu beliau datang membawa satu *Araq* kurma yang berisi lima belas *sha'*, lalu beliau bersabda, "Ambillah ini, lalu bersedekahlah dengannya!"

Dalam riwayat dari Al Auza'i terdapat kalimat: Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Nabi ﷺ, dan berkata, "Binasalah aku! Binasalah aku!"

Kalimat "lima belas *sha'*" menurut sebuah pendapat berasal dari Amr bin Syu'aib, lalu sebagian periwayat memasukkan ke dalam riwayatnya dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman.

Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'id dari Laits bin Sa'id dari Az-Zuhri dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Qadhalah satu hari untuk menggantikannya!" Demikian pula Uwais Al Madini meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Hadits ini juga diriwayatkan Hisyam bin Sa'd dari Az-Zuhri, tetapi dia berbeda dari jamaah dalam sanadnya, dimana dia mengatakan: dari Abu Salamah.

Hadits ini diriwayatkan dari Said bin Musayyib secara mursal, hanya saja dia berbeda dari hadits yang tersambung sanadnya dalam sebagian jenis kaffarah. Dengan demikian, hadits yang tersambung sanadnya itu lebih kuat untuk diikuti dalam hal yang berbeda tersebut.

Aisyah ؓ, istri Nabi ﷺ, menceritakan kisah ini. Dalam haditsnya dia menyebutkan bahwa batalnya puasa laki-laki tersebut disebabkan menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan.

Kemudian sebagian periwayat hanya mencatat perintah sedekah saja, sebagian yang lain mencatat pembebasan budak saja, kemudian perintah memberi makan enam puluh orang miskin, tetapi mereka tidak mencatat perintah puasa. Sedangkan perintah puasa itu tercatat dalam hadits Abu Hurairah ؓ sehingga dia lebih kuat untuk diikuti." (*Al Ma'rifah*, 3/373-375)

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Apabila Seseorang Bersetubuh di Bulan Ramadhan, sedangkan Dia tidak Memiliki Sesuatu, Maka Dia Diberi Sedekah untuk Membayar Kaffarah, 2/41 no. 1936) dari Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah (Padanannya ada pada no. 1937, 2600, 6087, 6164, 6709, 6711, 6821).

٩٢٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ وَيَقُولُ:
 هَلْكَ الْأَبْعَدُ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا
 ذَاكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ؟ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ
 رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟
 قَالَ: لَا، قَالَ: فَاجْلِسْ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ! فَقَالَ:
 مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، قَالَ: فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا
 مَكَانَ مَا أَصَبْتَ. قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا كَمْ فِي

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Larangan Keras Bersetubuh di Siang Hari Bulan Ramadhan bagi Orang yang Berpuasa, Kewajiban Kaffarah Kubra, dan Penjelasannya, 2/781 no. 81/1111), dari jalur Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dan seterusnya.

Juga dari jalur lain dari Abu Hurairah dan Aisyah ؓ, no. 82-84/111, dan 85-87/1112). Lih. *Musnad Al Humaidi* (2/441, no. 1008)

ذَلِكَ الْعَرَقِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ.

926. Malik mengabarkan kepada kami dari Atha' Al Khurasani, dari Said bin Musayyib, dia berkata: Seorang badui datang sambil menjambak rambutnya dan mencekik lehernya. Dia berkata, "Celakalah aku!" Nabi ﷺ bertanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Aku menggauli istriku di bulan Ramadhan, sedangkan aku berpuasa." Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu sanggup memerdekakan seorang budak?" Dia menjawab, "Tidak." Nabi ﷺ bertanya, "Apakah kamu sanggup menyembelih seekor unta yang gemuk?" Dia menjawab, "Tidak." Nabi ﷺ bersabda, "Kalau begitu, duduklah!" Lalu Rasulullah ﷺ datang dengan membawa 1 araq kurma kering dan berkata, "Ambillah ini dan sedekahkan!" Orang itu berkata, "Aku tidak menemukan seseorang yang lebih membutuhkan daripada aku." Nabi ﷺ bersabda, "Kalau begitu, makanlah dan berpuasalah sehari untuk menggantikannya." Atha' berkata, "Lalu aku bertanya kepada Said, 'Berapa 1 araq?'" Dia menjawab, "Antara 15 sha' hingga 20 sha'."⁶⁷

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda, "Kalau begitu, berilah makan keluargamu dengan kurma ini!"

⁶⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Kaffarah Orang yang Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan 1/295, no: 29).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Seperti inilah hadits ini pada sekelompok periwayat Al Muwaththa', yaitu secara mursal. Tetapi riwayat ini bersambung sanadnya dalam bentuk makna dari beberapa jalur riwayat yang shahih, kecuali redaksi "menyembelih unta yang gemuk", karena dia tidak tercatat."

Semua hadits ini kami ambil. Dia harus memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Sabda Nabi ﷺ, “*Makanlah ia, dan berilah makan keluargamu!*” mengandung beberapa makna. Di antaranya adalah: oleh karena pada waktu menggauli istrinya itu dia bukan termasuk orang yang mampu menjalankan salah satu *kaffarah*, maka Rasulullah ﷺ sukarela untuk mengatakan kepadanya sambil menyerahkan kurma kering kepadanya, “*Bayarlah kaffarah dengan ini.*” Tetapi ketika dia menjelaskan bahwa dirinya orang miskin, dan laki-laki tersebut belum menerima pemberian Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, “*Makanlah dan berilah makan keluargamu!*” Pada saat itu Rasulullah ﷺ memberikan kurma itu kepadanya. Dimungkinkan maknanya adalah: Rasulullah ﷺ memberikan kurma itu kepadanya. Ketika dia telah memilikinya, sedangkan dia membutuhkan, padahal dia berkewajiban membayar *kaffarah* manakala memiliki kelebihan, sedangkan dia tidak memiliki kelebihan, maka dia dan keluarganya boleh memakan kurma tersebut. Dimungkinkan maknanya adalah: *kaffarah* menjadi hutang yang dia tanggung manakala dia sanggup membayarnya, atau sebagiannya, meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam *khabar* tersebut. Makna terakhir ini lebih saya sukai dan lebih mendekati kehati-hatian. Dimungkinkan maknanya adalah: orang tersebut tidak mampu membayar *kaffarah* sehingga orang lain boleh membayarkan *kaffarah* untuknya, atau orang lain boleh menyalurkan *kaffarah* (sedekah) kepadanya dan keluarganya apabila mereka membutuhkan. Dan dimungkinkan maknanya adalah: apabila dia tidak mampu dalam kondisinya itu untuk

membayar *kaffarah*, maka kewajiban *kaffarah* gugur darinya apabila dia benar-benar tidak bisa berusaha, seperti gugurnya kewajiban shalat bagi orang yang pingsan apabila dia tidak bisa bangun dari pingsannya. *Wallahu a'lam*. Dan dimungkinkan maknanya adalah: apabila dia membayar *kaffarah*, maka *kaffarah* tersebut menjadi pengganti puasa. Dimungkinkan maknanya adalah: puasa sekaligus membayar *kaffarah*. Masing-masing kemungkinan makna tersebut memiliki alasannya sendiri.

Saya senang sekiranya dia membayar *kaffarah* manakala dia mampu, serta berpuasa sekaligus membayar *kaffarah*.

Hadits ini mengandung penjelasan bahwa *kaffarah* itu berupa satu *mudd*,⁶⁸ bukan dua *mudd*.

Sebagian ulama berpendapat dua *mudd*. Pendapat ini bertentangan dengan hadits tersebut. *Wallahu a'lam*.

Apabila seseorang menggauli istrinya di satu hari lalu dia membayar *kaffarah*, kemudian dia menggaulinya lagi di hari yang lain, maka dia membayar *kaffarah* lagi. Begitu juga seandainya dia belum membayar *kaffarah* untuk hari yang pertama, maka setiap hari ada *kaffarah*-nya, karena *kaffarah* adalah kewajiban untuk setiap hari selain kewajiban untuk hari yang lalu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seseorang telah membayar *kaffarah*, kemudian dia mengulangi perbuatannya sesudah membayar *kaffarah*, maka dia membayar *kaffarah* lagi. Tetapi jika dia belum membayar *kaffarah* untuk hari yang pertama

⁶⁸ Satu *mudd syar'i* menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i, Maliki dan Hanbali adalah 543.3 gram. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi adalah 824.2 gram.

lalu mengulangi perbuatannya, maka cukup dengan satu *kaffarah*, karena satu bulan Ramadhan dihitung satu.

Dikatakan kepada orang yang berpendapat demikian, “Tidak ada *khobar* yang mendukung pendapat Anda, sedangkan *khobar* dari Rasulullah ﷺ adalah beliau memerintahkan seorang laki-laki yang menggauli istrinya satu kali agar membayar satu *kaffarah*. Menurut kami, *wallahu a’lam*, hadits tersebut menunjukkan bahwa seandainya dia menggauli istrinya di hari yang lain, maka beliau memerintahkan *kaffarah* lagi, karena masing-masing hari itu diwajibkan padanya. Jadi, apa alasan Anda?” Dia menjawab, “Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia menggauli istrinya berkali-kali sewaktu haji, maka dia hanya berkewajiban satu *kaffarah*?” Kami menjawab, “Apa hubungan haji dengan puasa? Haji adalah satu syariat, dan puasa adalah syariat yang berbeda. Ada kalanya dalam haji diperbolehkan makan dan minum, serta diharamkan puasa. Dan di dalam puasa diperbolehkan memakai pakaian biasa, berburu dan memakai wewangian, padahal itu diharamkan dalam haji.”

Dalam haji hanya satu kali ihram. Seseorang tidak keluar dari ihram kecuali setelah sempurna hajinya. Sedangkan setiap hari dari bulan Ramadhan itu sempurna dan tidak sempurna ditentukan oleh masing-masing hari itu sendiri. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang berpuasa satu hari dari bulan Ramadhan kemudian dia berbuka, dan sempurnalah puasa hari itu dan dia pun keluar dari puasanya, kemudian dia memasuki hari yang lain; maka seandainya dia merusaknya, maka tidak rusak puasa hari yang sebelumnya? Sedangkan haji, manakala rusak sebelum matahari tergelincir pada hari Arafah, maka rusaklah

seluruhnya, meskipun dia telah mengerjakan banyak amalan haji sebelumnya.

Meskipun pendapat ini keliru karena diqiyaskan dengan haji, dia mengklaim bahwa orang yang menggauli istrinya sewaktu haji itu berbeda hukumnya. Orang tersebut berkewajiban menyembelih seekor kambing sebelum Arafah, rusak hajinya; dan dia wajib menyembelih unta yang gemuk apabila menggauli istrinya sesudah matahari tergelincir (hari Arafah), tetapi hajinya tidak rusak. Sedangkan hal ini menurutnya tidak ada perbedaan pada puasa, baik di awal hari atau di akhir hari. Dia juga membedakan keduanya dari segi *kaffarah*. Dia mengklaim bahwa seandainya seseorang menggauli istrinya di satu hari lalu dia membayar *kaffarah*, lalu dia menggauli lagi istrinya di hari yang lain, maka dia membayar *kaffarah* lain. Sementara dalam haji, menurutnya, seandainya dia telah membayar *kaffarah* persetubuhan kemudian dia mengulangi persetubuhan lagi, maka dia tidak mengulangi *kaffarah*. Apabila dia ditanya alasannya, maka dia menjawab: haji itu satu, dan hari-hari Ramadhan itu berbeda-beda. Saya katakan: lalu, bagaimana Anda mengqiyaskan salah satunya dengan yang lain, dimana jika seseorang menggauli istrinya sewaktu haji maka hajinya rusak, kemudian dia wajib mengerjakan amalan haji meskipun sudah rusak, sedangkan puasa dan shalat tidak demikian?"

Apabila salah seorang dari mereka berkata, "Saya mengqiyaskannya dengan *kaffarah* sumpah," maka kami katakan: justru qiyas dengan *kaffarah* sumpah itu lebih jauh. Seandainya seseorang melanggar sumpah tanpa sengaja lalu membayar *kaffarah*, lalu dia melanggar lagi dengan sengaja, maka menurut

Anda dia tidak membayar *kaffarah* lagi. Sedangkan menurut Anda, apabila seseorang mengauli istrinya dengan sengaja, maka dia membayar *kaffarah*. Dan jika dia menggauli istrinya tanpa sengaja, maka dia tidak membayar *kaffarah*. Jadi, mengapa Anda mengqiyaskannya dengan *kaffarah* sumpah, sedangkan orang yang membayar *kaffarah* sumpah itu tidak merusak amalan yang dia tinggalkan, dan dia tidak mengerjakan sesuatu sesudah amalan itu rusak untuk mengqadhanya? Menurut Anda, dia hanya keluar dari kebohongan sumpahnya, sedangkan yang ini keluar dari puasa lalu mengulangi perbuatan yang sama seperti yang dia telah keluar darinya.

Seandainya seseorang menggauli istrinya yang masih kecil dan belum baligh, atau menggauli binatang, maka *kaffarah*-nya satu. Seandainya dia menggauli istrinya yang telah baligh, maka hanya ada satu *kaffarah*, tidak ditambahkan padanya. Apabila si laki-laki telah membayar *kaffarah*, maka itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Demikian pula *kaffarah* dalam haji dan umrah. Inilah yang telah ditunjukkan Sunnah. Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa perempuan membayar *kaffarah*, dan bahwa dalam khabar tentang orang yang menggauli istrinya sewaktu haji itu Nabi ﷺ tidak bersabda bahwa si perempuan membayar *kaffarah*.

Barangkali ada yang bertanya, “Bagaimana mungkin perempuan dikenai *hadd* akibat persetubuhan, tetapi dia tidak dikenai *kaffarah*?” Jawabnya, *hadd* tidak serupa dengan *kaffarah*. Tidakkah Anda melihat bahwa *hadd* itu berbeda-beda pada orang merdeka dan budak, yang sudah menikah dan yang belum menikah. Sedangkan persetubuhan dengan sengaja di bulan

Ramadhan itu tidak berbeda, meskipun keduanya berbeda dari persetubuhan di luar Ramadhan? Karena itu, menurut mazhab kami, apabila *khobar* membedakan antara sesuatu, maka dia harus dibedakan sebagaimana *khobar* tersebut membedakan.

Apabila seseorang menggauli istrinya dalam puasa qadha Ramadhan, atau puasa *kaffarah*, atau puasa nadzar, maka rusaklah puasanya, dan dia tidak wajib *kaffarah*, melainkan mengqadha satu hari untuk menggantikan hari dimana dia menggauli istrinya.

Demikianlah pendapat sebagian ulama. Sedangkan menurut kami, dia lebih pantas untuk dikenai *kaffarah*, karena pengganti puasa Ramadhan itu sama kedudukannya dengan puasa Ramadhan. Apabila *kaffarah* hanya dibatasi pada puasa Ramadhan, karena *kaffarah* ada disebabkan persetubuhan, sedangkan dia tidak mengqiyaskan pengganti puasa dengan puasa Ramadhan, lalu bagaimana bisa dia mengqiyaskan makan dan minum dengannya, sedangkan makan dan minum itu tidak dikenai *kaffarah*?

Seandainya seseorang menggauli istrinya dalam keadaan lupa akan puasanya, maka dia tidak membayar *kaffarah*. Apabila dia menggauli dengan kesamaran, dia makan karena lupa sehingga dia mengira bahwa dia telah batal, lalu dia menggauli istrinya dalam kondisi yang samar ini, maka dia tidak berkewajiban membayar *kaffarah*.

Ini juga termasuk argumen untuk membantah pendapat mereka dalam kasus lupa dalam shalat; karena mereka mengklaim bahwa orang yang menggauli istrinya dalam kondisi samar itu telah gugur *kaffarah*-nya. Dengan demikian, orang yang berbicara

sedangkan dia berpikir bahwa bicara dalam shalat hukumnya mubah itu lebih pantas untuk ditiadakan kerusakan shalatnya.

Apabila seseorang memandang aurat istrinya lalu dia keluar sperma tanpa ada sentuhan dan tidak memperoleh kenikmatan dari istrinya, maka puasanya sempurna. Tidak ada kewajiban *kaffarah* di bulan Ramadhan kecuali dengan hal-hal yang menyebabkan jatuhnya *hadd*, yaitu bertemunya dua kemaluan. Adapun hubungan yang kurang dari itu tidak dikenai *kaffarah*.

Tidak ada kewajiban *kaffarah* untuk batalnya puasa yang bukan karena persetubuhan; dan tidak pula ada *kaffarah* untuk batalnya puasa karena makan, minum dan selainnya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa *kaffarah* wajib seandainya seseorang makan atau minum, sebagaimana *kaffarah* wajib karena persetubuhan.

Kepada orang yang berpendapat demikian ditanyakan, "Ada sunnah terkait orang yang menggauli. Lalu, siapa yang memberitahu kalian tentang *kaffarah* akibat makan dan minum?" Dia menjawab, "Kami berpendapat demikian berdasarkan qiyas terhadap persetubuhan." Kami bertanya, "Apakah persetubuhan itu menyerupai makan dan minum sehingga Anda mengqiyaskan keduanya dengan persetubuhan?" Dia menjawab, "Ya, dari sisi keduanya diharamkan dan membatalkan puasa." Lalu mereka ditanya, "Jadi, apakah setiap hal yang kalian mendapatinya diharamkan dalam puasa dan membatalkan puasa itu kalian putuskan ada *kaffarah* di dalamnya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu dia ditanya, "Lalu, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang makan obat?" Dia menjawab, "Dia tidak dikenai *kaffarah*." Kami bertanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Dia tidak memberi

asupan bagi tubuh.” Kami berkata, “Anda mengqiyaskannya dengan persetubuhan karena dia diharamkan dan membatalkan puasa, sedangkan hal ini menurut kami dan Anda juga diharamkan dan membatalkan puasa.” Dia berkata, “Yang ini tidak memberi memberi asupan bagi tubuh.” Kami katakan, “Dari mana Anda tahu bahwa ini tidak memberikan asupan bagi tubuh, sedangkan Anda berkata bahwa apabila seseorang menelan sedikit dari buah-buahan maka batal puasanya tetapi dia tidak membayar *kaffarah*, padahal menurut kami sedikit dari buah-buahan itu memberi asupan bagi tubuh?”

Kami katakan, Anda telah beralih dari fiqih kepada kedokteran. Jika Anda beralih kepada qiyas terhadap sesuatu yang memberi asupan, maka sesungguhnya persetubuhan itu justru mengakibatkan pengurangan dari tubuh, yaitu mengeluarkan sesuatu yang mengurangi tubuh, bukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Bagaimana Anda mengqiyaskannya dengan sesuatu yang mengakibatkan tambahan pada tubuh, sedangkan persetubuhan itu mengakibatkan kekurangan pada tubuh, tidak mengenyangkannya, dan bahkan membuat lapar? Bagaimana Anda mengklaim bahwa injeksi dan memasukkan obat melalui hidung itu membatalkan puasa sedangkan keduanya memberikan asupan ke dalam tubuh? Jika Anda beralasan dengan asupan, dimana Anda berpendapat bahwa tidak ada *kaffarah* pada keduanya, maka Anda harus menyikapi setiap yang Anda hukuminya membatalkan puasa itu dengan menetapkan *kaffarah* di dalamnya. Itu jika Anda menginginkan qiyas.

Salah seorang di antara mereka berkata, “Semua ini harus bagi kita. Akan tetapi, mengapa Anda tidak mengqiyaskannya (makan dan minum) dengan persetubuhan?” Saya jawab:

٩٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ
عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ
اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقِضَاءُ.

927. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, “Barangsiapa yang terdorong untuk muntah, maka tidak ada kewajiban qadha puasa baginya. Barangsiapa memuntahkan dengan sengaja, maka dia wajib qadha puasa.”⁶⁹

Kami dan kalian tentunya berpendapat demikian. Kami mendapati seorang sahabat Nabi ﷺ berpendapat bahwa seseorang yang batal puasanya karena sesuatu yang disengajanya itu wajib mengqadha puasanya, tetapi dia tidak berpendapat bahwa dia wajib membayar *kaffarah*. Karena itu saya berpendapat bahwa tidak ada *kaffarah* kecuali dalam persetubuhan. Menurutku, persetubuhan itu tidak menyerupai pembatal selainnya. Saya melihat batasan persetubuhan itu berbeda dengan batasan-batasan selainnya. Saya pun melihat para ulama fikih sepakat bahwa apabila orang yang berihram menggauli istrinya, maka hajinya rusak, dan dia harus menggantinya. Dan selama haji seseorang

⁶⁹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 918.

diharamkan berburu, memakai wewangian dan mengenakan pakaian biasa. Tetapi, apa pun yang dilakukannya itu tidak merusak hajinya, selain persetubuhan. Dan menurutku, orang yang menggauli istrinya itu wajib mandi. Tetapi tidak demikian orang yang melakukan sesuatu yang lebih kotor daripada itu. Dengan demikian, kami membedakan antara persetubuhan dan selainnya.

Seandainya seseorang bersenang-senang dengan istrinya hingga keluar sperma, maka puasanya rusak dan dia wajib mengqadha. Senang-senang yang tidak sampai mengakibatkan keluarnya sperma itu saya makruhkan, tetapi dia tidak merusak puasanya. *Wallahu a'lam*. Apabila seseorang menyetubuhi istrinya di duburnya hingga kemaluannya tenggelam, atau menyetubuhi binatang, atau melakukan homoseksual, maka puasanya rusak dan harus membayar *kaffarah*, di samping dia berdosa kepada Allah karena telah melakukan perbuatan yang diharamkan.

Mengenai semua perbuatan ini, seorang ulama berpendapat bahwa orang yang melakukannya tidak wajib membayar *kaffarah* dan tidak wajib mengulangi puasanya, kecuali dia keluar sperma sehingga dia harus mengqadha, tetapi tidak wajib membayar *kaffarah*.

Sebagian pengikut ulama tersebut menentang pendapatnya dalam hal hubungan homoseksual, serta orang yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya. Dia berkata bahwa perbuatan tersebut merusak puasa. Menurutny, ini adalah persetubuhan, meskipun bukan cara persetubuhan yang mubah. Mereka menyepakatinya dalam kasus orang yang menyetubuhi hewan. Pengikut ulama tersebut berkata, "Semuanya disebut persetubuhan, hanya saja yang ini adalah maksiat kepada Allah dari dua sisi. Seandainya

dengan salah satu sisi saja dia diberi sanksi, maka sanksi juga ditambahkan bagi orang yang mengerjakan apa yang diharamkan Allah dari dua sisi.”

Pemakaian celak tidak merusak puasa meskipun membuatnya menjadi bersin, karena bersin itu datang dari kepala dengan cara diturunkan, dan mata itu berhubungan dengan kepala. Setahuku, celak tidak sampai ke kepala dan rongga tubuh. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang memakruhkan celak lantaran membatalkan puasa.

Saya tidak memakruhkan pemakaian minyak. Seandainya seseorang berendam dalam minyak atau dalam air, maka tidak dilarang. Tetapi saya memakruhkan *'ilk*⁷⁰ karena bisa memicu keluarnya ludah. Namun seandainya dia mengunyahnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga orang yang berkumur dan memasukkan air ke hidung tetapi tidak sampai berlebihan agar tidak masuk ke kepala. Namun seandainya airnya masuk ke kepala, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jika dia meyakini bahwa air telah sampai ke kepala atau rongga badan akibat kumur dalam keadaan sengaja lagi ingat akan puasanya, maka hal tersebut membatalkan puasanya.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i pernah berkata, “Tidak berdampak baginya.” Ar-Rabi' berkata, “Itu lebih saya sukai, karena orang yang berkumur itu tidak bisa mengendalikan air.”

Saya tidak memakruhkan siwak, baik dengan kayu yang basah atau kering, atau dengan alat siwak lain, di waktu pagi; dan saya memakruhkannya di waktu sore karena saya menyukai bau

⁷⁰ Sejenis getah pohon yang biasanya dikunyah.

mulut orang yang berpuasa. Tetapi jika dia melakukannya, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Benda apa saja yang digunakan seseorang untuk mengobati lukanya, baik basah atau kering, lalu benda tersebut masuk ke rongga badannya, maka dia membatalkan puasa apabila dia mengobati lukanya dalam keadaan ingat akan puasanya dan sengaja memasukkan ke dalam rongga badannya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa yang membatalkan puasa adalah benda yang basah, sedangkan benda yang kering tidak membatalkan puasa.

Apabila konsumsi obat itu sampai ke dalam rongga badan, sama kedudukannya dengan makanan atau minuman, maka menurut mereka tidak ada perbedaan antara yang kering dan yang basah. Tetapi jika tidak sampai ke rongga badan, apabila tidak melalui jalan makan dan minum, maka seyogianya dikatakan bahwa keduanya (yang basah dan yang kering) tidak membatalkan puasa. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa salah satunya membatalkan puasa dan yang lain tidak membatalkan puasa, itu merupakan pendapat yang keliru.

Saya senang sekiranya seseorang menjaga puasanya dari bicara kasar dan saling caci. Apabila dia dicaci, maka hendaklah dia berkata, "Sesungguhnya aku berpuasa." Tetapi jika seseorang mencaci, maka perbuatan tersebut tidak membatalkan puasanya.

Apabila seorang musafir datang di pertengahan hari dalam keadaan tidak berpuasa, dan istrinya haidh lalu suci, lalu dia menggauli istrinya, maka menurutku itu tidak dilarang. Demikian pula seandainya keduanya makan atau minum, karena keduanya memang tidak sedang berpuasa.

Sebagian ulama mengatakan, “Keduanya tidak sedang berpuasa, dan keduanya tidak berkewajiban membayar *kaffarah* apabila keduanya melakukannya. Akan tetapi, saya memakruhkan hal tersebut, karena orang lain yang ada di kota tempat tinggalnya itu sedang berpuasa.”

Dalam kondisi seperti itu, bisa jadi keduanya berpuasa sehingga keduanya tidak boleh melakukan hal-hal tersebut, atau keduanya dalam keadaan tidak berpuasa, sedangkan persetubuhan itu hanya haram bagi orang yang berpuasa.

Seandainya seseorang menghindari hal itu agar tidak dilihat orang lain sehingga dikiranya tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa alasan, maka itu lebih saya senangi.

Seandainya orang yang ditawan samar dengan kedatangan bulan Ramadhan, lalu dia mengira-ngira datangnya bulan Ramadhan dan perkiraannya itu tepat, maka tidak ada masalah. Tetapi seandainya perkiraannya itu jatuh beberapa bulan sesudahnya, lalu dia berpuasa selama sebulan atau tiga puluh hari, maka puasanya sah. Tetapi seandainya dia berpuasa sebelum bulan Ramadhan, maka seorang ulama berpendapat bahwa puasanya tidak sah kecuali puasa harinya tepat. Seandainya dia berpuasa sesudahnya, maka puasanya itu seperti qadha puasa Ramadhan. Ini adalah madzhab yang bisa diterima.

Seandainya seseorang berpandangan bahwa apabila dia tidak mengetahui bulan Ramadhan secara persis, lalu dia mengira-ngira maka hukumnya sah, baik sebelumnya atau sesudahnya, maka ini juga merupakan madzhab yang bisa diterima. Hal itu seperti seseorang yang mengira-ngira arah kiblat. Apabila dia mengetahui sesudah shalatnya sempurna bahwa arahnya keliru,

maka shalatnya sah. Wukuf di Arafah dan Idul Fitri juga dianggap sah meskipun salah perkiraan. Manusia dalam keadaan tidak mengetahui itu hanya dibebani untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang tampak baginya. Apabila samar terhadap hitungan bulan, maka dia seperti orang yang tidak mengetahui bulan. *Wallahu a'lam.*

Seseorang tidak boleh berpuasa dalam keadaan ragu. Apabila seseorang shalat dengan mengira-ngira kiblat, dan ternyata arahnya tepat, maka dia harus mengulangi, tetapi shalatnya itu cukup. Itu seperti orang yang tidak mengetahui arah kiblat.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat terakhir dari Asy-Syafi'i adalah puasanya tidak sah apabila dia mengerjakannya dalam kondisi ragu, melainkan dia harus berpuasa pada hari yang tepat, atau pada bulan sesudahnya. Pendapat terakhir Asy-Syafi'i tentang kiblat juga seperti itu; shalatnya tidak sah. Demikian pula, shalatnya tidak sah apabila dia mengira-ngira. Seandainya perkiraannya tepat ke arah kiblat, maka dia harus mengulangi shalatnya manakala dia mengira-ngira tanpa bukti. Sedangkan wukuf di Arafah, shalat Idul Fitri dan Idul Adha itu sah dengan perkiraan, karena dia melakukannya berdasarkan kesepakatan mayoritas umat. Sedangkan puasa dan shalat itu dikerjakannya secara pribadi.

Seandainya seseorang memasuki waktu pagi di hari yang dia ragukan tanpa berniat puasa, tetapi dia tidak makan dan tidak minum hingga dia tahu bahwa hari tersebut termasuk bulan Ramadhan, lalu dia menyempurnakan puasanya, maka menurutku dia harus mengulangi puasanya. Baik dia mengetahui hal tersebut

sebelum matahari tergelincir atau sesudahnya manakala dia tidak berniat puasa Ramadhan.

Menurutku —Allah Mahatahu— demikian juga seandainya seseorang memasuki waktu pagi dengan niat puasa sunnah, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai puasa Ramadhan. Menurutku juga, puasa Ramadhan itu tidak sah kecuali dengan niat puasa Ramadhan. *Wallahu a'lam*. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan antara puasa Ramadhan dan nadzar shalat, serta amalan-amalan lain yang tidak sah kecuali dengan niat.

Seandainya orang yang mukim berniat puasa sebelum fajar, kemudian dia bepergian sesudah fajar, maka hal itu tidak membatalkan puasanya hari itu, karena dia telah memasuki puasa dalam keadaan mukim.

Ar-Rabi' berkata: Dalam salah satu kitab Asy-Syafi'i selain kitab ini tertulis: kecuali *shahih* hadits dari Nabi ﷺ ketika beliau berbuka di Kadid, bahwa beliau berniat puasa pada hari itu dalam keadaan mukim.⁷¹

⁷¹ Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *Ikhtilaf Al Hadits*. Dia berkata:

1. Malik mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada tahun *Fathu Makkah* di bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga tiba di Kadid, kemudian beliau membatalkan puasa, lalu orang-orang pun membatalkan puasa bersama beliau. Mereka mengambil perkara yang paling baru dari Rasulullah ﷺ."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Puasa dalam Perjalanan, 1/294m no. 21); Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Apabila Seseorang Berpuasa Beberapa Hari dari Ramadhan Kemudian Berpergian, 2/43 no. 1944) dari Abdullah bin Sufyan dari Malik dan seterusnya (padanannya ada pada no. 1948, 2953, 4275-4279); Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kebolehan Puasa dan Tidak Puasa dalam Bulan Ramadhan bagi Musafir yang Bukan untuk Maksiat Apabila Perjalanannya Dua Marhalah atau Lebih, dan bahwa Yang Lebih Utama bagi Orang yang Mampu

Seandainya dia telah meniatkan puasa sejak malam, kemudian dia keluar (bepergian) sebelum fajar, maka dia seperti orang yang belum memasuki puasa hingga dia bepergian. Dia bebas memilih antara menyempurnakan puasanya atau membatalkan puasa.

Puasa tanpa Mengalami Mudharat adalah Berpuasa, dan bagi Orang yang Berat Berpuasa Boleh Tidak Puasa, 2/784 no. 88/1113), dari jalur riwayat Laits dari Ibnu Syihab dan seterusnya; dari jalur riwayat Sufyan dari Az-Zuhri dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Yahya (yakni bin Yahya periwayat hadits ini) berkata: Sufyan berkata: Saya tidak tahu perkataan siapa ini: "Dan ucapan terakhir dari Rasulullah ﷺ yang diambil." Juga dari jalur riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri; dari jalur riwayat Yunus dari Az-Zuhri. Dalam dua jalur riwayat yang terakhir, kalimat "mereka mengikuti..." dan seterusnya adalah ucapan Az-Zuhri."

2. Malik mengabarkan kepada kami, dari Sumay mantan sahaya Abu Bakar, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang dalam perjalanan beliau di tahun *Fathu Makkah* untuk membatalkan puasa. Beliau bersabda, "Kuatkanlah tubuh kalian untuk menghadapi musuh." Sementara Nabi ﷺ berpuasa. Abu Bakar berkata: orang yang menceritakan kepadaku berkata: Aku melihat Nabi ﷺ di Araj sedang mengguyurkan air ke kepala beliau karena haus, atau karena panas. Lalu dikatakan, "Ya Rasulullah, ada satu kelompok orang yang berpuasa ketika engkau berpuasa." Maka tatkala Rasulullah ﷺ tiba di Kadid, beliau meminta diambillkan segelas air dan meminumnya, lalu orang-orang pun membatalkan puasa mereka."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Puasa dalam Perjalanan, 1/294)no. 22).

Muslim meriwayatkannya dari beberapa jalur riwayat dari Jabir. Lih. dan, bab: terdahulu.

Lihat juga hadits no. 729 dan 730 berikut *takhrij*-nya.

Kadid adalah sebuah mata air yang mengalir, yang jaraknya dari Madinah tujuh marhalah atau sekitar itu. Sedangkan jaraknya dari Makkah adalah sekitar dua marhalah. Dia lebih dekat ke Madinah daripada ke Usfan. Iyadh berkata, "Jaraknya sekitar 42 mil dari Makkah. Sedangkan jarak Usfan dari Makkah adalah 36 mil."

Apabila seseorang mengira-ngira kiblat tanpa ada petunjuk, lalu di pagi harinya dia tahu bahwa kiblatnya benar, maka dia harus mengulangi shalatnya, karena ketika shalat itu dia dalam keadaan ragu.

Nabi ﷺ melarang puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Tetapi menurut kami, *wallahu a'lam*, beliau melarangnya karena kasihan kepada orang-orang, bukan untuk mengharamkan, dan bukan karena puasa orang musafir itu tidak sah. Sebagian orang mendengar perintah, tetapi dia tidak mendengar hal yang menunjukkan makna larangan, sehingga dia berpegang pada larangan secara garis besar.

Dalil pendapat saya bahwa tidak puasa merupakan keringanan dalam perjalanan adalah:

٩٢٨ - أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ
الصَّوْمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ
شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَافْطُرْ.

928. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Hamzah bin Amr Al Aslami berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku berpuasa dalam

perjalanan?” Dia itu orang yang banyak berpuasa. Rasulullah ﷺ menjawab, “*Jika kamu mau, berpuasalah! Dan jika tidak mau, maka berbukalah!*”⁷²

٩٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمُ عَلَى
 الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

929. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, dia berkata, “Kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan. Orang yang berpuasa

⁷² HR. Ath-Thabrani (1/295, no. 24).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Puasa dan Tidak Berpuasa dalam Perjalanan, 2/43 no. 1943), dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (Padanannya ada pada no. 1942).

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Pilihan antara Puasa dan Tidak Puasa dalam perjalanan, meriwayatkan dari jalur Laits dari Hisyam dan seterusnya (no. 103/1121); dan dari beberapa jalur riwayat lainnya (104-107/1121).

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan* dari jalur Sufyan, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ؓ, bahwa Hamzah bin Amr Al Aslami bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku rutin berpuasa. Apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?” Beliau menjawab, “*Jika kamu, berpuasalah! Dan jika tidak, maka berbukalah!*” (*As-Sunan*, hlm. 309).

tidak mencaci orang yang tidak berpuasa; dan orang yang tidak berpuasa tidak mencaci orang yang berpuasa.”⁷³

Ini menjadi dalil tentang pendapat yang saya sampaikan. Barangkali ada yang berkata, “Tetapi dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa itu disebut sebagai orang-orang yang berbuat maksiat (membangkang).”⁷⁴ Sebenarnya Nabi ﷺ melarang puasa dalam perjalanan dengan tujuan agar tubuh menjadi kuat untuk menghadapi musuh. Nabi ﷺ pada saat dalam keadaan berperang melarang puasa dalam perjalanan. Namun, satu kelompok orang bersikeras untuk berpuasa, lalu beliau menyebut sebagian orang yang mendengar larangan itu sebagai penentang perintah lantaran tidak mau membatalkan puasa padahal mereka diperintahkan. Dimungkinkan mereka

⁷³ HR. Ath-Thabrani (2/259); dan Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Para Sahabat Nabi ﷺ Tidak Saling Mencaci dalam Masalah Puasa dan Tidak Puasa, 2/44, no. 1947), dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kebolehan Puasa dan Tidak Puasa di Bulan Ramadhan bagi Musafir yang Bukan untuk Maksiat, 2787, no. 98/1118) dari Yahya bin Yahya dari Abu Khaitsamah dari Humaid dan seterusnya.

Al Bukhari juga meriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lainnya dari Anas, Abu Sa'id dan Jabir bin Abdullah ﷺ.

⁷⁴ Lihat hadits no. 720, tetapi di dalamnya tidak ada kalimat, “Mereka itu adalah orang-orang yang membangkang.” Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara lengkap dalam *Ikhtilaf Al Hadits* sebagaimana telah dijelaskan, dan di dalamnya terdapat kalimat, “Lalu sebagian orang membatalkan puasa, dan sebagian yang lain berpuasa. Lalu beliau menerima kabar bahwa orang-orang berpuasa, sehingga beliau bersabda, “Mereka itulah orang-orang yang membangkang.” (Lih. *Ikhtilaf Al Hadits*, hlm. 83)

HR. Muslim (2/785), dari jalur Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir dan seterusnya, sebagaimana telah disebutkan pada no. 729. Di dalamnya ada tambahan yang ada pada riwayat kitab *Ikhtilaf Al Hadits*.

disebut demikian karena mereka tidak mau menerima keringanan dan membencinya. Sikap ini menurut kami hukumnya makruh. Kami berpendapat bahwa seseorang boleh membatalkan puasa atau berpuasa dalam keadaan memahami bahwa itu adalah kelonggaran baginya. Jika itu adalah kelonggaran, maka puasa lebih kami senangi bagi orang yang kuat menjalaninya.

Barangkali ada yang berkata, "Dalam sebuah riwayat dijelaskan:

٩٢٩-م - لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

929. *mim.* "Puasa dalam perjalanan itu bukan termasuk kebajikan."⁷⁵

Jawabnya, hadits ini bukan bertentangan dengan hadits Hisyam bin Urwah, melainkan maknanya sejalan dengan apa yang saya paparkan manakala seseorang melihat puasa sebagai kebajikan dan tidak puasa sebagai dosa dan bukan kebajikan lantaran tidak menyukai keringanan dalam perjalanan.

Apabila seorang musafir mendapati fajar sebelum tiba di negerinya, atau negeri yang dia berniat untuk singgah, lalu dia berniat untuk berpuasa, maka puasanya sah. Dan jika dia berniat tidak puasa, kemudian berniat puasa sesudah fajar, maka puasanya tidak sah, baik dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan. Apabila seseorang bepergian lalu tidak berpuasa

⁷⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ, "Puasa dalam Perjalanan itu Bukan termasuk Kebajikan, 1/44, no. 1946) dari Jabir dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kebolehan Puasa dan Tidak Puasa di Bulan Ramadhan 2/786, no. 92/1115) dari Jabir.

hingga dia meninggal dunia, maka dia tidak wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan karena dia boleh tidak berpuasa. Qadha wajib hanya jika seseorang berkewajiban puasa dalam keadaan mukim, lalu dia tidak berpuasa. Pada saat itulah dia wajib mengqadha puasa dan dibayar *kaffarah*-nya sesudah dia meninggal dunia. Demikian pula orang sakit yang tidak sehat hingga dia meninggal dunia, maka dia tidak wajib puasa dan tidak pula membayar *kaffarah*.

6. Bab: Puasa Tathawwu' (Sunnah)

Orang yang berpuasa *tathawwu'* itu berbeda dari orang yang berkewajiban puasa bulan Ramadhan. Orang-orang yang berkewajiban puasa itu tidak sah puasa mereka kecuali dengan niat puasa sebelum fajar. Sedangkan orang yang berpuasa *tathawwu'* itu sah puasanya tanpa niat sebelum fajar selama dia belum makan dan minum. Apabila orang yang berpuasa *tathawwu'* membatalkan puasanya tanpa udzur, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengqadhanya.

Sebagian ulama berbeda dari kami dalam masalah ini. Dia mengatakan bahwa orang tersebut wajib mengqadha. Apabila seseorang tidak memasuki suatu amalan, maka itu berarti dia telah mewajibkannya atas dirinya sendiri. Dia berargumen dengan hadits Az-Zuhri bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Aisyah dan Hafshah ﷺ

untuk mengqadha puasa sehari untuk menggantikan hari dimana keduanya membatalkan puasa.⁷⁶

Kepadanya dikatakan bahwa hadits tersebut tidak valid. Az-Zuhri menceritakannya dari seseorang yang tidak kami kenal. Seandainya hadits tersebut valid, maka dimungkinkan bahwa beliau memerintahkan keduanya untuk berpuasa dalam pengertian: jika keduanya mau. *Wallahu a'lam*. Sebagaimana beliau memerintahkan Umar ؓ untuk mengqadha nadzar yang dia buat di masa jahiliyah, dan perintah tersebut bermakna: jika dia mau.

Jadi, dia tidak menunjukkan makna yang Anda katakan itu. Karena, makna tekstual *khbar* tersebut tidak mengandung hal yang Anda katakan.

٩٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى،
عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا
حَبَانَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ،
وَلَكِنْ قَرَّبِيهِ.

930. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Yahya, dari bibinya yaitu Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah, dia

⁷⁶ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 722.


berkata: Aku menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, “Aku menyimpan *hais* untukmu.” Beliau berkata, “*Sesungguhnya aku ingin berpuasa. Tetapi, bawalah kemari hais itu.*”⁷⁷

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, “Seandainya orang yang berpuasa *tathawwu'* itu wajib qadha manakala dia keluar dari puasanya, maka dia tidak boleh keluar darinya tanpa ada udzur. Karena pada saat itu (saat tidak ada udzur) keluar dari puasa itu hukumnya tidak boleh. Bagaimana mungkin seseorang boleh keluar dari suatu amalan yang harus dia sempurnakan tanpa ada udzur, apabila dia harus mengulanginya, sehingga dia mengulanginya, maka dia tidak boleh keluar darinya?”


I'tikaf dan setiap amalan lain, sebelum seseorang memasukinya, boleh baginya untuk tidak memasukinya. Karena itu, dia pun boleh keluar dari amal tersebut sebelum menyempurnakannya, meskipun saya lebih senang sekiranya dia menyempurnakannya, kecuali haji dan umrah saja.

Barangkali ada yang bertanya, “Bagaimana mungkin Anda memerintahkan seseorang yang merusak haji dan umrahnya untuk mengulangi dan mengqadhanya, sementara amalan-amalan lain tidak?” Jawabnya, haji dan umrah tidak serupa dengan puasa, dan tidak pula serupa dengan shalat atau selain keduanya. Tidakkah Anda melihat bahwa tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwa seseorang harus melanjutkan haji dan umrahnya meskipun sudah rusak, sebagaimana dia harus melanjutkan haji dan umrahnya sebelum rusak, lalu dia membayar *kaffarah* dan mengulangi keduanya? Tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwa apabila seseorang merusak shalatnya maka dia

⁷⁷ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 724.

tidak melanjutkannya. Dia tidak boleh mengerjakan shalat dalam keadaan rusak tanpa wudhu. Demikian pula puasa, apabila dia merusaknya, maka dia tidak melanjutkannya. Tidakkah Anda melihat bahwa seseorang itu harus membayar *kaffarah* dalam haji dan umrah, baik *tathawwu'* atau wajib, sementara dia tidak harus membayar *kaffarah* shalat dalam kondisi apa pun, dan tidak pula *kaffarah* i'tikaf dan puasa sunnah? Orang-orang yang berbeda pendapat dari kami meriwayatkan dari Umar  ⁷⁸ tentang masalah ini, bahwa dia shalat satu rakaat, dan berkata, "Ini adalah shalat *sunnah*."⁷⁹ Kami pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas keterangan yang serupa dalam hal thawaf.⁸⁰

7. Bab: Hukum-Hukum Orang yang Membatalkan Puasa Ramadhan

Barangsiapa yang membatalkan puasa sehari di bulan Ramadhan karena udzur sakit atau bepergian, maka dia mengqadhanya kapan saja, baik di bulan Dzulhijjah atau selainnya, dan antara bulan Ramadhan hingga datang Ramadhan lain; baik terpisah-pisah atau beruntun. Karena Allah  berfirman,

⁷⁸ Dalam naskah lain tertulis "dari Ibnu Umar", sedangkan yang tertulis di sini adalah yang lebih kuat, *insya Allah*, karena riwayat dari Umar telah disebutkan pada no. 735 dan sesuai dengan redaksi di sini. *Wallahu a'lam*.

⁷⁹ Lih. Hadits no. 731 dan *takhrij*-nya.

⁸⁰ Lih. hadits no. 735 berikut *takhrij*-nya.

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Allah ﷻ tidak menyebut bahwa puasa qadha itu harus beruntun.

٩٣١ - وَقَدْ بَلَّغْنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْصَيْتَ الْعِدَّةَ فَصُمْنَهُنَّ كَيْفَ شِئْتَ.

931. Telah sampai kepada kami kabar dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, bahwa dia berkata, "Apabila kamu telah menghitung bilangannya (puasa yang kamu tinggalkan), maka kerjakanlah puasa-puasa tersebut, dengan cara apa pun yang kamu inginkan."⁸¹

⁸¹ Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Waktu Qadha Puasa Ramadhan secara *mu'allaq*. Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada larangan memisah-misahkannya, sesuai firman Allah, "Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Ibnu Hajar menyambung sanadnya dari jalur riwayat Nu'a'im bin Hammad dari Ibnu Mubarak dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas; mengenai orang yang berkewajiban qadha puasa Ramadhan. Dia berkata, "Dia boleh mengqadhanya secara terpisah-pisah, karena Allah berfirman,

Sementara puasa *kaffarah* sumpah harus dikerjakan secara beruntun.⁸² *Wallahu a'lam*. Apabila orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan itu sakit atau bepergian, lalu dia tidak kunjung sembuh serta tidak mampu mengqadha puasa hingga datang Ramadhan berikutnya, maka dia mengqadhanya tanpa ada *kaffarah*. Tetapi apabila dia teledor, padahal dia berkesempatan untuk berpuasa, hingga datang Ramadhan berikutnya, maka dia harus mengerjakan puasa Ramadhan yang datang itu, mengqadha puasa Ramadhan yang terlewatkan, dan membayar *kaffarah* sebesar satu *mudd* gandum *hinthah* untuk setiap hari yang dia tinggalkan.

Apabila perempuan yang hamil dan menyusui sanggup berpuasa, dan keduanya tidak mengkhawatirkan anak keduanya, maka keduanya tidak boleh membatalkan puasa. Tetapi jika keduanya mengkhawatirkan anak keduanya, maka keduanya boleh tidak berpuasa, tetapi keduanya harus bersedekah sebesar satu

“Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (*Taghliq At-Ta’liq*, 3/185-186)

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari Abu Ubaidah bin Jarrah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Rafi’ bin Khadij, Muadz bin Jabal dan Amr bin Ash (*As-Sunan*, bahasan: Puasa, 2/192-194).

Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah berselisih tentang qadha puasa Ramadhan. Salah seorang di antara keduanya berkata, “Boleh dipisah-pisah.” Dan yang lain berkata, “Tidak boleh dipisah-pisah.” Saya tidak tahu siapa di antara keduanya yang berkata, “Boleh dipisah-pisah.” (Ath-Thabrani, bahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Qadha Puasa Ramadhan dan Kaffarah, 1/304, no. 46)

⁸² Al Bulqini berkomentar, “Apa yang dipaparkan Asy-Syafi’i di sini, bahwa puasa *kaffarah* sumpah harus beruntun, merupakan salah satu dari dua pendapatnya. Sedangkan menurut pendapatnya yang lain, puasa *kaffarah* sumpah itu tidak wajib beruntun. Pendapat inilah yang masyhur dan menjadi pegangan dalam fatwa.”

mudd gandum *hinthah*, dan berpuasa manakala keduanya telah merasa aman atas anak keduanya.

Apabila keduanya tidak sanggup berpuasa, maka kondisi tersebut sama seperti kondisi sakit. Keduanya boleh tidak berpuasa, dan mengqadhanya tanpa membayar *kaffarah*. Keduanya membayar *kaffarah* berdasarkan *atsar*, dan karena keduanya tidak membatalkan puasa demi diri keduanya, melainkan demi orang lain. Itulah perbedaan antara keduanya dan orang sakit, dimana orang yang sakit itu tidak membayar *kaffarah*.

Orang lanjut usia yang tidak sanggup puasa tetapi sanggup membayar *kaffarah* harus membayar sedekah sebesar satu *mudd* gandum *hinthah* untuk setiap hari yang dia tinggalkan, berdasarkan *khbar* dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, dan berdasarkan *qiyas* pada orang yang tidak sanggup haji itu dihajikan oleh orang lain. Amalan orang lain untuk menggantikannya itu bukanlah amalnya sendiri, sebagaimana *kaffarah* itu tidak seperti amalnya sendiri.

Kondisi yang karenanya orang lanjut usia boleh meninggalkan puasa adalah dia mengalami kepayahan yang tidak sanggup dia tahan. Demikian pula orang yang sakit dan perempuan hamil.

Apabila orang sakit bertambah sakitnya secara mencolok, maka dia boleh membatalkan puasa. Tetapi apabila pertambahannya bisa ditahan, maka dia tidak boleh membatalkan puasa. Perempuan hamil yang mengkhawatirkan anaknya boleh membatalkan puasa. Demikian pula perempuan menyusui apabila puasa berdampak buruk pada air susunya secara signifikan. Adapun jika dampak buruk tersebut bisa ditahan, maka orang

yang mengalaminya tidak boleh membatalkan puasa. Kadang kala puasa bisa melupakan penyakit secara umum, tetapi itu adalah peningkatan penyakit yang bisa ditahan. Kadang kala puasa mengurangi kadar air susu, tetapi itu adalah penyusutan yang bisa ditahan. Tetapi jika kedua dampak tersebut sudah parah, maka keduanya boleh membatalkan puasa.

Seolah-olah dia menakwili bahwa apabila seseorang tidak sanggup berpuasa maka dia dikenai *fidyah*. *Wallahu a'lam*.

“Apabila seseorang berkata, “Bagaimana bisa kewajiban shalat gugur bagi orang yang lanjut usia, tetapi kewajiban puasa tidak gugur baginya?” Jawabnya, kewajiban shalat tidak gugur baginya dalam kondisi dia bisa memahami shalat, melainkan dia harus shalat sesanggupnya, baik berdiri, atau duduk, atau berbaring. Jadi, sebagian yang ini menggantikan sebagian yang lain. Tidak ada sesuatu pun selain shalat yang bisa menggantikan shalat. Dan shalat pun tidak bisa menjadi pengganti bagi yang lain. Jadi, tidak diperbolehkan suatu tindakan dalam puasa selain menyempurnakannya; dan dia tidak berubah lantaran perubahan kondisi orang yang berkewajiban. Dia bisa bergeser dari waktunya manakala bepergian dan sakit, karena tidak ada pengurangan dalam puasa, sebagaimana sebagian shalat itu diqashar, sebagiannya boleh dilakukan dari duduk. Dan terkadang puasa itu menjadi pengganti pemberian makan dalam *kaffarah*, dan terkadang pemberian makan itu menjadi pengganti bagi puasa.

Barangsiapa sakit dan tidak kunjung sembuh hingga meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban qadha padanya. Dia berkewajiban qadha hanya ketika dia sudah sehat, kemudian dia teledor. Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan

melalaikan qadha, maka setiap hari yang dia tinggalkan itu diganti dengan pemberian makanan kepada orang miskin sebesar satu *mudd* untuk setiap hari.

Barangsiapa yang bernadzar untuk berpuasa selama setahun, maka dia harus mengerjakannya, dan tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang puasa, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Mina; lalu dia mengqadha hari-hari tersebut. Barangsiapa yang bernadzar untuk berpuasa pada hari kedatangan fulan, maka dia harus berpuasa di hari tersebut. Apabila fulan datang sedangkan telah lewat sebagian dari hari, atau dia datang pada hari Idul Fitri, maka dia harus mengqadhanya. Apabila fulan datang pada malam hari, maka saya lebih senang sekiranya dia berpuasa keesokan harinya dengan niat puasa hari nadzar. Apabila dia tidak melakukannya, maka saya tidak melihatnya sebagai suatu kewajiban.

Barangsiapa bernadzar untuk berpuasa di hari Jumat, namun hari tersebut bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, maka dia tidak boleh berpuasa, lalu mengqadhanya. Barangsiapa berniat untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri secara persis, maka dia tidak boleh berpuasa di hari itu, karena dia tidak boleh berpuasa di hari itu. Demikian pula seandainya seorang perempuan bernadzar untuk berpuasa pada hari-hari haidhnya, maka dia tidak boleh berpuasa, dan tidak mengqadhanya, karena dia tidak boleh berpuasa di hari-hari haidhnya.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i pernah berkata, "Barangsiapa bernadzar untuk berpuasa pada hari kedatangan fulan, lalu bertepatan dengan hari raya, maka dia tidak berkewajiban apa pun. Barangsiapa bernadzar untuk berpuasa pada hari kedatangan

fulan, lalu fulan datang di pertengahan siang, maka dia tidak berkewajiban apa pun.”⁸³

⁸³ Sampai di sini tamat kitab Puasa berikut bab-babnya. Kemudian Al Bulqini memasukkan di sini dan di antara teks-teks kitab *Al Umm*, (bab: Seseorang yang Meninggal Dunia Sedangkan Dia Belum Haji, dan Dia Menanggung Nadzar). Hadits tersebut ada dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (bab: Riwayat-riwayat yang Diperselisihkan yang Sebagiannya Tidak Valid (lih. *Ikhtilaf Al Hadits*, hlm. 288-290).

Al Bulqini juga memasukkan hadits, “Barangsiapa yang memasuki pagi dalam keadaan junub di bulan Ramadhan.” (*Ikhtilaf Al Hadits*, hlm. 194-197) Juga,, bab: tentang berbekam bagi orang yang berpuasa (*Ikhtilaf Al Hadits*, hlm. 197-201)

Kami tidak memiliki alasan untuk mengulang teks-teks tersebut di sini karena kami menampilkannya dalam bentuk yang ditahqiq dalam *Ikhtilaf Al Hadits*, yang merupakan bagian dari kitab *Al Umm*. Daftar isi memudahkan untuk memahaminya secara bersamaan, *insya Allah*.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN I'TIKAF

1. Bab: Hukum I'tikaf

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: I'tikaf itu hukumnya sunnah. Barangsiapa yang mewajibkan dirinya i'tikaf selama sebulan, maka dia harus memasuki i'tikaf sebelum matahari terbenam dan keluar darinya saat matahari telah terbenam di akhir bulan.

Tidak ada larangan untuk menetapkan syarat dalam i'tikaf wajib, yaitu dengan mengatakan, "Apabila aku mengalami suatu kejadian maka aku boleh keluar." Dan seseorang tidak dilarang melakukan i'tikaf tanpa meniatkan beberapa hari. Tidak ada kewajiban i'tikaf, sehingga dia bisa keluar kapan saja dia mau.

I'tikaf di masjid jami' (yang digunakan untuk shalat Jumat) itu lebih kami sukai. Apabila seseorang melakukan i'tikaf di selain

masjid jami', maka dari Jumat ke Jumat. Apabila seseorang mewajibkan dirinya untuk i'tikaf di sebuah masjid, lalu masjid tersebut runtuh, maka dia beri'tikaf di satu tempat dari masjid tersebut. Apabila dia tidak bisa, maka dia keluar dari i'tikaf. Apabila masjid tersebut telah dibangun, maka dia melanjutkan i'tikafnya. Orang yang beri'tikaf boleh keluar untuk buang hajat seperti buang air kecil dan air besar di rumahnya, jika dia mau, atau di tempat lain. Tetapi dia tidak boleh berdiam sesudah selesai membuang hajat. Dia tidak dilarang untuk menanyakan keadaan orang sakit apabila dia memasuki rumahnya. Tidak ada larangan baginya untuk berjual-beli, menjahit, bermajelis dengan para ulama, dan berbicara sesuka hati selama bukan dosa. I'tikaf rusak karena cacian dan perdebatan.

Dia tidak boleh menjenguk orang sakit dan menghadiri pengurusan jenazah manakala i'tikaf wajib. Tidak ada larangan bagi muadzin untuk beri'tikaf, lalu dia naik menara (untuk adzan), baik di dalam masjid atau di luarnya. Saya memakruhkan adzan bagi orang yang akan menjadi imam shalat. Tidak ada larangan untuk mengqadha i'tikaf. Apabila dia memiliki kesaksian lalu dia diundang untuk bersaksi, maka dia wajib memenuhi undangan tersebut. Apabila dia memenuhi undangan kesaksian, maka dia harus mengqadha i'tikaf. Apabila orang yang i'tikaf makan di rumahnya, maka tidak ada dampak apa pun.

Apabila orang yang mewajibkan i'tikaf atas dirinya itu sakit, maka dia keluar. Apabila dia sudah sembuh, maka dia kembali dan melanjutkan i'tikafnya yang telah lalu. Apabila dia berdiam sesudah sembuh tanpa ada alasan, maka dia memulai i'tikaf dari awal. Apabila orang yang beri'tikaf keluar tanpa hajat, maka i'tikafnya

batal. Apabila orang yang i'tikaf membatalkan puasa, atau bersetubuh, maka dia memulai i'tikafnya lagi dari awal, apabila itu adalah i'tikaf wajib dengan disertai puasa. Demikian pula bagi perempuan ketika dia beri'tikaf.

Apabila seseorang mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf selama sebulan tanpa menyebut belum tertentu, dan tanpa mengatakan secara beruntun, maka dia boleh i'tikaf kapan saja. Tetapi saya lebih senang sekiranya dia beri'tikaf secara beruntun.

Persetubuhan tidak merusak i'tikaf kecuali yang menimbulkan *hadd*; dan tidak pula ciuman, sentuhan kulit dan pandangan, baik dia keluar sperma atau tidak. Demikian pula bagi perempuan, baik terjadi di masjid atau di luar masjid.

Apabila seseorang berkata, "Aku mengharuskan diri karena Allah (bermadzar) untuk beri'tikaf selama sebulan di siang hari, maka boleh beri'tikaf di siang hari saja, tidak boleh di malam hari. Demikian pula seandainya dia berkata, "Aku mengharuskan diri karena Allah untuk tidak berbicara kepada fulan selama sebulan di siang hari." Apabila seseorang mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf di bulan tertentu, lalu bulan tersebut berlalu tanpa dia tahu, maka dia wajib beri'tikaf sebulan di bulan yang lain. Apabila seseorang mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf selama sebulan, lalu dia beri'tikaf selama sebulan kecuali satu hari, maka dia wajib mengqadha hari tersebut. Apabila seseorang mengerjakan i'tikaf wajib, lalu dia disuruh keluar oleh sultan atau selainya secara paksa, maka dia tidak berkewajiban apa pun. Dan manakala pemaksaan tersebut telah hilang, maka dia melanjutkan i'tikafnya. Begitu juga apabila sultan memaksanya keluar karena

hadd, atau hutang, lalu sultan memenjarakannya. Apabila dia telah keluar, maka dia melanjutkan i'tikafnya.

Apabila orang yang beri'tikaf mabuk, baik di malam hari atau siang hari, maka mabuknya itu merusak i'tikaf, dan dia harus mengulanginya dari awal apabila i'tikafnya wajib. Apabila orang yang beri'tikaf keluar untuk suatu hajat, lalu bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya, maka tidak ada larangan sekiranya dia diberi perwakilan. Dan apabila orang yang beri'tikaf yang menanggung hutang itu ditahan oleh penagih sehingga tidak bisa i'tikaf, maka ketika penagih sudah melepaskannya maka dia melanjutkan i'tikaf. Dan apabila orang yang beri'tikaf takut kepada waliyyul amr, maka dia boleh keluar. Dan apabila dia telah merasa aman, maka dia melanjutkan i'tikafnya.

I'tikaf wajib adalah dengan mengatakan, "Wajib bagiku karena Allah untuk beri'tikaf demikian dan demikian." Sedangkan i'tikaf yang tidak wajib adalah seseorang i'tikaf tanpa meniatkan sesuatu. Apabila seseorang berniat untuk beri'tikaf selama sehari, sedangkan dia telah memasuki separuh siang dalam keadaan i'tikaf, maka dia i'tikaf selama jangka waktu yang sama. Apabila seseorang mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf selama sehari, maka dia memasuki i'tikaf sebelum fajar hingga matahari terbenam. Apabila dia mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf selama dua hari, maka dia i'tikaf sehari semalam dan sehari, kecuali dia punya niat siang hari, bukan malam hari.

Apabila seseorang mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf selama sebulan dengan disertai puasa, kemudian dia meninggal dunia sebelum merampungkannya, maka untuk setiap satu hari yang ditinggalkannya itu diganti dengan pemberian

makan sebesar satu *mudd*. Apabila seseorang bernadzar dalam keadaan sakit lalu dia mati sebelum sehat, maka dia tidak berkewajiban apa pun. Apabila dia sehat kurang dari sebulan kemudian meninggal dunia, maka harus dibayarkan fidyah sebesar satu *mudd* sesuai bilangan hari-hari dia sehat.

Ar-Rabi' berkata: Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan dia menanggung kewajiban i'tikaf dan puasa, maka diganti dengan fidyah. Apabila tidak memungkinkan baginya, maka tidak ada kewajiban apa pun baginya.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk beri'tikaf di malam hari. Demikian pula, tidak ada larangan untuk i'tikaf di hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari Tasyriq. I'tikaf dilakukan dengan tanpa puasa. Apabila seseorang berkata, "Aku mengharuskan diriku karena Allah untuk beri'tikaf pada hari kedatangan fulan," lalu fulan datang di awal hari atau di akhir hari, maka dia beri'tikaf pada waktu yang tersisa dari hari tersebut. Apabila fulan datang dalam keadaan orang yang berjanji itu sakit, atau tertahan, maka dia mengqadhanya manakala sudah sehat atau keluar dari penahanan. Apabila fulan datang pada malam hari, maka dia tidak berkewajiban apa pun. Apabila seseorang mengharuskan dirinya karena Allah untuk i'tikaf selama sebulan dengan menyebut nama bulannya, tetapi ternyata bulan tersebut telah berlalu, maka dia tidak berkewajiban apa pun.

Apabila orang yang beri'tikaf berihram untuk haji dalam keadaan beri'tikaf, maka dia menyempurnakan i'tikafnya. Apabila dia khawatir terlewatkan haji, maka dia pergi untuk mengerjakan hajinya. Apabila i'tikafnya harus beruntun, maka dia memulai

i'tikafnya dari awal setelah dia datang dari haji. Tetapi jika tidak harus beruntun, maka dia melanjutkan i'tikafnya.

I'tikaf di Masjidil Haram lebih utama daripada i'tikaf di masjid lain. Demikian pula Masjid Nabi ﷺ. Semakin besar masjid dan banyak jamaahnya, maka semakin utama i'tikaf di dalamnya. Perempuan, budak dan musafir boleh i'tikaf dimana saja mereka mau, karena mereka tidak berkewajiban shalat Jumat. Apabila seorang perempuan mengharuskan dirinya untuk i'tikaf, maka suaminya boleh menahannya. Demikian juga dengan tuannya budak, budak *mudabbar*, dan *ummu walad*. Apabila dia mengizinkan mereka, kemudian dia melarang mereka sebelum i'tikaf mereka selesai, maka hal itu boleh baginya. Sedangkan tuan atas budak *mukatab* tidak berhak melarangnya untuk beri'tikaf. Apabila budak yang separuh dirinya telah dimerdekan itu mengharuskan dirinya untuk i'tikaf selama beberapa hari, maka dia boleh beri'tikaf selama sehari dan melayani tuannya selama sehari sampai i'tikafnya sempurna.

Apabila orang yang beri'tikaf gila lalu dia berdiam di rumah selama bertahun-tahun, lalu setelah itu dia sembuh, maka dia melanjutkan i'tikafnya. Orang buta dan orang lumpuh dalam hal i'tikaf itu sama dengan orang yang sehat. Tidak ada larangan bagi orang yang beri'tikaf, baik laki-laki atau perempuan, untuk memakai pakaian yang disukainya, memakan makanan yang disukainya, dan memakai wewangian yang disukainya. Tidak ada larangan baginya untuk tidur di masjid. Tidak ada larangan pula untuk meletakkan hidangan di masjid, mencuci kedua tangan di masjid di dalam baskom. Seandainya orang yang beri'tikaf lupa sehingga dia keluar, lalu dia masuk lagi, maka i'tikafnya tidak

rusak. Tidak ada larangan bagi orang yang beri'tikaf untuk mengeluarkan kepalanya dari masjid agar kepalanya dicuci oleh istrinya. Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal tersebut. Tidak ada larangan bagi orang yang beri'tikaf untuk menikah dan menikahkan orang lain. Apabila perempuan yang beri'tikaf ditinggal mati suaminya, maka dia keluar. Apabila dia telah menyelesaikan *iddah*-nya, maka dia kembali dan melanjutkan i'tikafnya. Pendapat lain mengatakan bahwa dia tidak boleh keluar. Apabila dia melakukannya, maka dia harus memulainya dari awal.
Wallahu a'lam.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN HAJI

1. Bab: Fardhu Haji Atas Orang yang Berkewajiban Haji

Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi mengabarkan kepada kami di Mesir pada tahun 207 H., dia berkata: Muhammad bin Idris mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dasar penetapan fardhu haji ada dalam Kitab Allah, kemudian dalam Sunnah Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ menyebut haji di lebih dari satu tempat dalam Kitab-Nya. Allah ﷻ mengisahkan bahwa Dia berfirman kepada Ibrahim ﷺ,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَيْحٍ عَمِيقٍ ﴿١٧﴾

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (Qs. Al Hajj [22]: 27)

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

وَلَا أَيْمَانَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

“Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Ayat yang mengandung penjelasan tentang fardhu haji atas orang yang berkewajiban haji adalah firman Allah,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Ayat ini ditafsiri ditujukan untuk umrah.

٩٣٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي
 نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ
 الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران: ٨٥] الْآيَةُ قَالَتْ
 الْيَهُودُ: فَخَنُ مُسْلِمُونَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ:
 فَحَجَّهُمْ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 حُجُّوا! فَقَالُوا: لَمْ يُكْتُبْ عَلَيْنَا، وَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا،
 قَالَ اللَّهُ جَلَّ تَنَائُؤُهُ: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ [آل
 عمران: ٩٧] قَالَ عِكْرِمَةُ: مَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمَلَلِ، فَإِنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ عِكْرِمَةُ بِمَا

قَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ؛ لَأَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ وَقَدْ أَنْزَلَهُ
 اللَّهُ وَالْكَفْرُ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كُفْرٌ.

932. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, dia berkata, Ketika turun ayat, *“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi,”* (Qs. Aali Imraan [3]: 85) orang-orang Yahudi berkata, “Kami adalah orang-orang Islam.” Lalu Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya, *“Bantahlah mereka!”* Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepada mereka, *“Berhajilah kalian!”* Mereka menjawab, “Haji tidak diwajibkan atas kami.” Mereka menolak mengerjakan haji. Allah pun berfirman, *“Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”* (Qs. Aali Imraan [3]: 97) Ikrimah berkata, “Barangsiapa di antara umat-umat beragama yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan semesta alam.”

Benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh Ikrimah, *wallahu a'lam*; karena ini adalah kufur terhadap fardhu haji, padahal Allah telah menurunkan fardhu haji. Kufur terhadap satu ayat dari Kitab Allah itu sama dengan kufur secara keseluruhan.⁸⁴

⁸⁴ Lih. *Tafsir Ibnī Uyainah* (hlm. 225) dari Ibnu Uyainah.

Lih. *Ahkam Al Qur'an* (1/111) dari Ibnu Uyainah.

As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* berkata, “Hadits ini dilansir oleh Said bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Mundzir, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi.” (2/57)

Ibnu Jarir dalam *Jami' Al Bayar* (4/15) meriwayatkan dari Muhammad bin Amr dari Abu Ashim dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Ikrimah dari Ibnu Abbas

٩٣٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَنْ كَفَرَ } [آل عمران: ٩٧] قَالَ: هُوَ مَا إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بَرًّا، وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يَرَهُ إِثْمًا، كَانَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ.

933. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Mujahid berkomentar tentang firman Allah ﷻ, “Dan barangsiapa mengingkari...” (Qs. Aali `Imraan [3]: 97) dia berkata, “Maksudnya adalah manakala seseorang berhaji tetapi dia tidak melihatnya sebagai suatu kebajikan; dan apabila dia duduk-duduk saja (tidak berhaji) maka dia tidak melihatnya sebagai suatu dosa. Said bin Salim berpendapat bahwa maksudnya adalah ingkar terhadap kewajiban haji.”⁸⁵

Barangsiapa yang kufur terhadap satu ayat dari Kitab Allah, maka dia dianggap kafir. Hal ini, *insya Allah*, adalah seperti yang dikatakan Mujahid. Apa yang dikatakan Ikrimah tentang masalah ini lebih jelas, meskipun apa yang dikatakan Mujahid juga jelas.

dengan redaksi yang serupa. Tetapi di dalam disebutkan, “Para pemeluk berbagai agama berkata, “Kami adalah orang-orang Islam.”

⁸⁵ Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ibnu Jarir (4/14), dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Muslim dari Mujahid dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ishaq bin Yusuf dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa.

Fardhu haji itu mencakup setiap orang baligh yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Apabila seseorang bertanya, “Mengapa selain baligh tidak termasuk orang yang dikenai fardhu haji meskipun dia sanggup mengadakan perjalanan?” Jawabnya, hal itu dibuktikan dengan Kitab dan Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.” (Qs. An-Nuur [24]: 50)

Yang dimaksud dengan “orang-orang yang sebelum mereka” adalah orang-orang baligh yang diperintahkan Allah untuk meminta izin. Jadi, Allah mengabarkan bahwa mereka berkewajiban meminta izin hanya ketika mereka telah baligh. Allah ﷻ juga berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Jadi, Allah tidak memerintahkan penyerahan harta kepada mereka hanya berdasarkan kecerdasan saja, sampai sifat tersebut dilengkapi dengan status baligh. Allah mewajibkan jihad dalam Kitab-Nya, kemudian Dia menegaskannya. Lalu Rasulullah ﷺ didatangi oleh Abdullah bin Umar dalam keadaan sangat ingin berjihad, dan ayahnya pun antusias agar anaknya ikut jihad. Saat itu dia berusia lima atau empat belas tahun. Namun Rasulullah ﷺ menolaknya pada tahun Perang Uhud. Kemudian Rasulullah ﷺ membolehkannya ketika Ibnu Umar telah mencapai usia lima belas tahun pada tahun Perang Khandaq. Rasulullah ﷺ adalah penerang apa yang dimaksud Allah dari ayat-ayat-Nya yang *mujmal (garis besar)*. Karena itu, kami menjadikannya dalil bahwa berbagai kewajiban dan sanksi *hadd* itu wajib hanya bagi orang-orang yang baligh. Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut pada tahun Perang Uhud terhadap Ibnu Umar bersama puluhan anak lain yang mereka semua seusia dengan Ibnu Umar.

Jadi, haji adalah wajib bagi orang yang sudah baligh dan berakal. Demikian pula setiap perkara fardhu, meskipun dia lemah akal. Demikian pula dengan *hudud (sanksi pidana)*. Apabila seseorang berhaji dalam keadaan telah baligh dan berakal, maka hajinya sah, dan dia tidak wajib mengulangi hajinya manakala dia menjadi cerdas. Demikian pula perempuan yang baligh.

Fardhu haji gugur dari orang yang baligh dalam keadaan terganggu akalnya, karena berbagai fardhu itu dibebankan pada orang yang memahaminya. Hal itu karena Allah menitahkan berbagai perkara fardhu kepada orang yang Dia fardhukan perkara-perkara tersebut padanya di banyak ayat dalam Kitab-Nya. Dan Dia tidak menitahkan kecuali kepada orang yang memahami

titah. Demikian pula dengan *hudud*. Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan hal tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

٩٣٤ - رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

934. "Pena (kewajiban) diangkat dari tiga macam orang, yaitu dari anak kecil sampai dia bermimpi (baligh), dari orang gila sampai dia waras, dan dari orang tidur sampai dia bangun."⁸⁶

Apabila seseorang gila lalu waras, maka dia berkewajiban haji. Apabila dia mengerjakan haji dalam keadaan waras, maka hajinya sah. Apabila dia mengerjakan haji dalam keadaan gila, maka hajinya tidak sah. Wali dari orang yang bodoh tetapi sudah baligh itu harus membimbingnya dalam hajinya, karena haji wajib baginya. Orang yang bodoh tidak boleh melalaikan perkara-perkara fardhu sedikit pun. Demikian pula wali perempuan yang bodoh tetapi sudah baligh.

Seandainya anak kecil mengerjakan haji sebelum baligh dan sebelum genap lima belas tahun, kemudian dia hidup sesudah itu dalam keadaan baligh namun tidak mengerjakan haji, maka haji yang dikerjakannya sebelum baligh itu tidak dianggap sebagai haji rukun Islam. Alasannya adalah karena hajinya itu dikerjakan sebelum haji tersebut wajib baginya, dan itu semakna dengan orang yang mengerjakan shalat fardhu sebelum waktunya sehingga

⁸⁶ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 792.

haji tersebut dianggap sebagai haji *tathawwu'*, sebagaimana shalat sebelum waktunya itu dianggap sebagai shalat *tathawwu'*. Umat Islam tidak berbeda pendapat mengenai apa yang saya paparkan, yaitu orang-orang yang belum baligh dan budak seandainya mereka mengerjakan haji, dan bahwa tidak seorang pun di antara mereka itu terbebani fardhu haji.

Seandainya seorang budak diizinkan tuannya untuk mengerjakan haji, atau tuannya menghajikannya, maka hajinya itu adalah *tathawwu'*, tidak sah sebagai haji Islam seandainya dia dimerdekakan kemudian dia hidup dalam jangka waktu yang memungkinkannya untuk berhaji sesudah fardhu haji itu jatuh padanya.

Seandainya orang kafir yang baligh mengerjakan haji, kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak sah sebagai haji Islam, karena amal yang dia kerjakan itu tidak dicatat sebagai suatu kewajiban terkait fisiknya sampai dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, apabila dia masuk Islam, maka dia wajib haji.

Haji itu ada biayanya, sedangkan budak tidak memiliki harta, karena Rasulullah ﷺ telah menjelaskan dalam sabdanya:

٩٣٥ - مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَكَهُ مَالًا، فَمَالُهُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا

أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْمُبْتَاعُ.

935. *"Barangsiapa menjual budak sedangkan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."*⁸⁷

⁸⁷ Status hadits *muttafaq Alaih*:

Hadits ini menunjukkan bahwa budak tidak memiliki harta, dan bahwa apa yang dimilikinya itu menjadi milik tuannya. Umat Islam tidak menjadikan budak mewarisi anaknya, orang tuanya, dan selainnya sedikit pun. Menurut kami, ini adalah sebagian dari pendapat umat Islam dengan berargumen dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, bahwa harta budak tidak dimiliki kecuali oleh tuannya, dan tuannya itu bukan ahli waris. Umat Islam tidak mengharuskan tuannya untuk mengizinkan budaknya berhaji. Dengan demikian, budak itu termasuk orang yang tidak sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa para budak itu berada di luar fardhu haji karena ketidaksanggupan mereka untuk mengerjakan haji. Mereka tidak terkena fardhu haji meskipun tuannya mengizinkannya. Seandainya tuannya mengizinkannya lalu dia berhaji, maka hajinya tidak sah sebagai haji Islam.

Al Bukhari (pembahasan: *Musaqah*, bab: Seseorang yang Memiliki Jalan Lewat atau Sumber Minum di Ladang atau Kebun Kurma 2/169) dari Abdullah bin Yusuf dari Laits dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa membeli kebun kurma sesudah dibaguskan (menjelang panen), maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya. Dan barangsiapa menjual budak sedangkan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya menjadi milik tuannya kecuali pembeli mensyaratkannya."*

Al Bukhari juga meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar mengenai budak, no. 2379).

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Harta Budak hlm. 278).

HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menjual Kebun Kurma dalam Keadaan Berbuah, 3/1173 no. 80/1543), dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar dan seterusnya.

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana mungkin hajinya tidak sah sebagai haji Islam?” Maka saya jawab: karena haji tidak wajib baginya; dan bahwa haji itu tidak sah (menggugurkan kewajiban) bagi orang yang tidak berkewajiban haji. Apabila seseorang bertanya, “Apa padanannya?” maka saya menjawab: seperti orang yang shalat fardhu sebelum waktunya, dan seperti orang yang berpuasa Ramadhan sebelum terbit bulan sabit Ramadhan. Shalat dan puasa tersebut tidak sah kecuali pada waktunya, karena keduanya merupakan amalan *badaniyyah (fisik)*, dimana amal *badaniyyah* itu tidak sah kecuali pada waktunya. Orang tua yang sudah renta tetapi mampu berhaji itu wajib haji, baik untuk dirinya atau untuk selainnya. Sedemikian budak tidak demikian. Dan tidak pula golongan merdeka yang belum baligh. Seandainya keduanya mengerjakan haji, maka hajinya tidak sah sebagai haji Islam apabila keduanya baligh atau dimerdekakan, dan keduanya berkemungkinan untuk mengerjakan haji.

2. Bab: Pencabangan Masalah Hajinya Anak Kecil dan Budak

Anak kecil tidak berkewajiban haji sampai anak laki-laki bermimpi, dan anak perempuan mengalami haidh di usia berapa pun, atau keduanya genap berusia lima belas tahun. Apabila keduanya telah genap berusia lima belas tahun, atau keduanya sampai kepada haidh atau bermimpi, maka keduanya berkewajiban haji.

Baik-baik saja sekiranya keduanya berhaji di waktu kecil, belum memahami, dan sebelum baligh. Selama pelaksanaan haji itu keduanya mengerjakan ihram dan menghindari hal-hal yang dihindari orang dewasa. Apabila keduanya mampu menjalankan suatu manasik, atau keduanya ketika diperintahkan itu mampu mengerjakan sendiri, maka tidak masalah. Dan jika keduanya tidak mampu mengerjakan suatu manasik, maka keduanya digantikan, baik itu shalat yang wajib sesudah thawaf, atau amalan haji yang lain.

Barangkali ada yang bertanya, “Apakah dikerjakan untuknya shalat fardhu?” Jawabnya tidak. Apabila dia bertanya, “Lalu, apa perbedaan antara shalat fardhu dan shalat yang wajib sesudah thawaf?” maka jawabannya: shalat tersebut adalah bagian dari amalan haji. Dia menjadi wajib karena haji, sama seperti kewajiban thawaf, wuquf dan melempar Jumrah. Dia tidak wajib bagi selain orang yang berhaji, sehingga dia dijalankan sebagaimana kewajiban lain dijalankan.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah ada perbedaan selain ini?” Maka jawabannya ada. Perempuan yang haidh itu boleh mengerjakan haji dan umrah dengan mengqadha shalat thawaf dua rakaat yang harus dikerjakan. Sedangkan dia tidak wajib mengqadha shalat-shalat fardhu yang terlewatkan di masa haidhnya.

Argumen dalam masalah ini adalah Rasulullah ﷺ membolehkan seseorang berhaji untuk orang lain.⁸⁸ Hal ini mengandung indikasi bahwa amalan seseorang untuk

⁸⁸ Lihat hadits no. 946 berikut *takhrij*-nya, juga hadits no. 947-952 dalam, bab: Bentuk Kemampuan dalam Haji, *insya Allah*.

menggantikan orang lain (dalam haji) itu sah, sebagaimana amalan orang itu sendiri. Siapa pun yang mengetahui hal ini pasti dia tahu bahwa dia harus mengatakan: tidak ada sedikit pun dari amalan haji yang tertinggal. Seandainya boleh tertinggal suatu shalat yang merupakan bagian dari amalan haji, maka boleh juga meninggalkan thawaf, melempar Jumrah dan Wuquf. Akan tetapi, amalan yang terlewatkan itu bisa disempurnakan oleh orang lain, sebagaimana orang yang digantikan itu menyempurnakan sendiri manasiknya.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang saya dengar pendapatnya itu berbeda pendapat dari apa yang saya paparkan. Diceritakan kepadaku bahwa seseorang berkata, “Amal perbuatan anak kecil itu boleh digantikan selain shalat.” Asal mula pendapat ini adalah seseorang tidak boleh berhaji untuk orang lain kecuali dalam sebagian kondisi saja, tidak dalam sebagian kondisi yang lain. Jadi, bagaimana mungkin dia memerintahkan haji dalam kondisi yang di dalamnya Nabi ﷺ tidak memerintahkannya, dan meninggalkannya manakala Nabi ﷺ memerintahkannya? Dan bagaimana mungkin jika dia meninggalkan pokok ucapan Nabi ﷺ mengenai kondisi yang di dalamnya seseorang berhaji untuk orang lain, atau mengerjakan suatu amalan haji untuk orang lain, maka dia tidak menjadikan shalat yang kewajibannya disebabkan oleh haji itu termasuk yang dia perintahkan dalam haji selain shalat?”

“Apabila seseorang bertanya, “Apa alasan bahwa anak kecil boleh mengerjakan haji meskipun fardhunya belum ditetapkan baginya?” Maka jawabnya: Sesungguhnya Allah dengan fadhilah-Nya memberi pahala kepada manusia atas amal perbuatannya secara berlipat ganda, dan mengaruniai orang-orang

mukmin dengan menggabungkan kepada mereka keluarga mereka, serta menyempurnakan balasan amal-amal mereka. Allah ﷻ berfirman,

الْحَفَنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ

“Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka.” (Qs. Ath-Thuur [52]: 21)

Manakala Allah ﷻ memberi karunia kepada anak cucu dengan memasukkan mereka ke dalam surga-Nya tanpa amal, maka Allah ﷻ pun memberi karunia kepada mereka dengan mencatat amal kebajikan mereka dalam haji, meskipun haji belum wajib bagi mereka dari segi makna tersebut.

Apabila seseorang bertanya, “Apa dalil atas penjelasan Anda?” Maka sesungguhnya telah ada hadits-hadits mengenai anak-anak kaum muslimin bahwa mereka masuk surga. Jadi, argumen tentang masalah ini datang dari Rasulullah ﷺ.

٩٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ، فَلَمَّا كَانَ بِالرُّوحَاءِ
لَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا:

مُسْلِمُونَ، فَمَنْ الْقَوْمُ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مِحْفَةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ.

936. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ pulang dari bepergian. Tatkala beliau tiba di Rauha, beliau berjumpa dengan sebuah kafilah, lalu beliau bertanya, "Siapa kalian?" Orang-orang menjawab, "Kami kaum muslimin. Lalu siapa kalian?" Beliau menjawab, "Rasulullah ﷺ." Lalu seorang perempuan mengangkat anak kecilnya dari *mihaffah*⁸⁹ kepada beliau, lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah anak ini boleh haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan kamu memperoleh pahala."⁹⁰

٩٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

⁸⁹ *Mihaffah* adalah sejenis sekedup, hanya saja dia tidak memiliki kubah di atasnya. Dalam *Al Mishbah* diterangkan bahwa *mihaffah* adalah sejenis kendaraan kaum perempuan seperti sekedup.

⁹⁰ Al Baihaqi mengutip dari Asy-Syafi'i bahwa kalimat "dan kamu memperoleh pahala" maksudnya, Allah Mahatahu, adalah: pahala atas perbuatannya menghajikan anaknya itu.

Muslim (2/974, pembahasan: Haji, bab: Sahnya Haji Anak Kecil dari jalur Sufyan bin Uyainah, no. 409-411/1336).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرًّا بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مِحْفَتِهَا،
فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَأَخَذَتْ بَعْضِدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟
قَالَ: نَعَمْ. وَلَكَ أَجْرٌ.

937. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ berpapasan dengan seorang perempuan yang berada di dalam *mihaffah*-nya. Lalu dia diberitahu, “Ini adalah Rasulullah ﷺ.” Maka, perempuan tersebut memegang lengan seorang anak yang bersamanya, dan berkata, “Apakah anak ini boleh haji?” Dia berkata, “*Ya, dan kamu memperoleh pahala.*”⁹¹

⁹¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Penghimpun Masalah Haji 1/422, no. 244) dari Ibrahim bin Uqbah dengan sanad dan matannya, namun dalam sanadnya tidak terdapat keterangan “dari Ibnu Abbas”.

Ai Baihaqi berkata, “Demikianlah Ar-Rabi’ meriwayatkannya dari Asy-Syafi’i secara tersambung sanadnya. Dan demikian pula Ibnu Sha’sha’ah meriwayatkan dari Malik. Sementara Hasan bin Muhammad bin Shabah Az-Za’farani dalam madzhab lamanya meriwayatkan dari Asy-Syafi’i secara terputus sanadnya tanpa menyebut Ibnu Abbas di dalamnya.”

Demikianlah selain Ar-Rabi’ meriwayatkannya dari Malik.

Ada perbedaan riwayat pada Sufyan Ats-Tsauri dari Ibrahim. Abu Nu’aim meriwayatkannya darinya secara tersambung. Ibnu Abbas dalam hadits riwayat Muhammad bin Ghalib berkata, “Seorang perempuan mengangkat anaknya dalam *mihaffah*, anak yang masih disusunya, di jalan menuju Makkah.”

Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dan Abdul Aziz bin Abu Salamah meriwayatkannya dari Ibrahim bin Uqbah secara tersambung sanadnya. Satu

٩٣٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَالٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَيُّهَا النَّاسُ، أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَأَفْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ، وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَحْجِجْ، وَأَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّهُ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحْجِجْ.

938. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Malik bin Mighwal, dari Abu Safar, dia berkata: Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Wahai manusia (umat Islam), perdengarkan kepadaku apa yang kalian katakan, dan pahamiilah apa yang kuucapkan kepada kalian. Budak mana yang dihajikan pemiliknya lalu dia meninggal dunia

kelompok periwayat meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauri dari Muhammad bin Uqbah dari Kuraib dari Ibnu Abbas secara tersambung sanadnya.

Muslim meriwayatkannya dalam *Ash-Shahih* (pembahasan: Haji, bab: Sahnya Haji Anak Kecil dan Pahala Orang yang Menghajikannya, 2/974 no. 410/1336) dari Abu Kuraib Muhammad bin Ala' dari Abu Ala' dari Sufyan.

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Abdurrahman dari Sufyan dari Ibrahim dari Kuraib, bahwa seorang perempuan... demikian seterusnya, dengan sanad yang terputus, no. 411/1336, no. 411/1336); dan dari Ibnu Mutsanna dan seterusnya secara tersambung sanadnya dari Ibnu Abbas.

sebelum dimerdekakan, maka dia telah menunaikan hajinya. Tetapi apabila dia dimerdekakan sebelum meninggal dunia, maka hendaklah dia berhaji. Anak kecil mana yang dihajikan keluarganya lalu dia meninggal dunia sebelum baligh, maka telah ditunaikan untuknya hajinya. Namun apabila dia telah baligh, maka hendaklah dia berhaji.”⁹²

⁹² HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (kitab Haji, bab: Hajinya Anak Kecil, Budak dan Orang Badui, bagian pertama dari jilid IV, hlm. 405) dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Jagalah dariku, dan janganlah kalian berkata (ini dan itu).” Ibnu Abbas ﷺ berkata, “Budak mana yang dihajikan oleh pemiliknya, kemudian dia dimerdekakan, maka dia tetap berkewajiban haji. Anak kecil mana yang telah dihajikan keluarganya di waktu kecil, kemudian dia baligh, maka dia tetap berkewajiban haji seperti laki-laki dewasa. Dan orang badui mana yang berhaji sebagai orang badui, kemudian dia berhijrah, maka dia berkewajiban haji seperti hajinya orang-orang yang berhijrah.”

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, “*Atsar* ini diriwayatkan dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas secara terhenti sanadnya (*mauquf*) dan terangkat sanadnya (*marfu*).”

Dia berkata, “Mutharrif meriwayatkannya dari Abu Safar dalam bentuk makna, hanya saja dia tidak menyebutkan kata mati, melainkan dia berkata, “Selama dia masih kecil” dan “selama dia menjadi budak”.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Anak Kecil lalu Dia Baligh, Budak lalu Dimerdekakan, dan Orang Dzimmi lalu Masuk Islam, 5/178-179), dari jalur Muhammad bin Minhal dari Yazid bin Zurai' dari Syu'bah dari Sulaiman Al A'masy dari Abu Zhabyan dan seterusnya secara *marfu*'.

Al Baihaqi berkata, “Hanya Muhammad bin Minhal yang meriwayatkannya secara *marfu*' dari Yazid bin Zurai' dari Syu'bah. Sedangkan selainnya meriwayatkannya dari Syu'bah secara *mauquf*. Demikian pula, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari A'masy secara *mauquf*, dan riwayat itulah yang benar.”

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari jalur Yazid (pembahasan: Haji, bab: Anak Kecil yang Berhaji sebelum Baligh 4/349, no. 3050), dan menilai *shahih* riwayat yang *mauquf*.

٩٣٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ، وَتُقْضَى حَجَّةُ الْعَبْدِ عَنْهُ حَتَّى يَعْتَقَ، فَإِذَا عَتَقَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً عَلَيْهِ.

939. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Hajinya budak bisa ditunaikan sampai dia dimerdekakan. Apabila dia telah dimerdekakan, maka haji menjadi wajib baginya, padahal sebelumnya haji itu tidak wajib baginya."⁹³

Hal ini seperti yang dikatakan Atha` terkait budak, *insya Allah*, dan anak yang belum baligh. Telah dijelaskan makna ucapannya, dan makna ucapan Ibnu Abbas menurut kami seperti ini. Ucapan Ibnu Abbas "apabila dia dimerdekakan maka

Al Hakim dalam Al Mustadrak (1/481, pembahasan: Manasik, bab: Hajinya Anak Kecil dan Orang Badui, dengan menilainya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim. Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Demikian pula, atsar ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hazm, tetapi dia mengklaim bahwa ketentuan tersebut mansukh (dihapus). (Al Mahalli, 7/44, Darul Fikr, kitab Haji, Masalah 812).

⁹³ Ibnu Abi Syaibah dalam Al *Mushannaf* (1/4/405, pembahasan: Haji, bab: Hajinya Anak Kecil, Budak dan Orang Badui meriwayatkan dari jalur Ali bin Hasyim dari Ismail dari Atha`, dia berkata, "Anak kecil dan budak masih berkewajiban haji, sedangkan orang badui telah sah hajinya karena haji diwajibkan baginya dimanapun dia berada."

Ini adalah riwayat yang bersifat garis besar, sedangkan riwayat kami bersifat terperinci. Keduanya bertemu pada satu pendapat Atha`.

hendaklah dia berhaji” menunjukkan bahwa seandainya hajinya saat masih menjadi budak itu sah sebagai haji Islam, maka Ibnu Abbas pasti tidak menyuruhnya berhaji manakala dia telah dimerdekakan. Ucapan Ibnu Abbas tersebut juga menunjukkan bahwa dia tidak melihat haji sebagai kewajiban baginya dalam kaitan dengan *ubudiyah*-nya. Alasannya adalah karena budak dan orang Islam lainnya tidak melihat kewajiban haji pada seseorang melainkan satu kali saja. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Allah ﷻ hanya menyebutnya satu kali, dan tidak mengulanginya.

٩٤٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ حَجَّ الْعَبْدُ تَطَوُّعًا يَأْذَنُ لَهُ
سَيِّدُهُ بِحَجٍّ لَا أَجْرَ نَفْسِهِ وَلَا حَجٍّ بِهِ أَهْلُهُ يَخْدُمُهُمْ؟
قَالَ: سَمِعْنَا، أَنَّهُ إِذَا عَتَقَ حَجًّا لَا بُدَّ.

940. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij bahwa dia bertanya kepada Atha', "Bagaimana pendapatmu seandainya seorang budak mengerjakan haji secara

tathawwu' karena tuannya mengizinkannya untuk mengerjakan haji, sedangkan dia tidak memiliki biaya untuk dirinya, dan para pemiliknya yang dia layani tidak menghajikannya?" Dia menjawab, "Kami mendengar bahwa apabila dia telah dimerdekakan maka dia harus berhaji lagi."⁹⁴

٩٤١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: تُقْضَى حَجَّةُ
الصَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّى يَعْقَلَ، فَإِذَا عَقَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ
لَا بُدَّ مِنْهَا وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ أَيْضًا.

941. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, bahwa ayahnya berkata, "Hajinya anak kecil itu terlaksana baginya sampai dia berakal. Apabila dia telah berakal, maka haji wajib baginya. Begitu juga dengan budak."⁹⁵

Keduanya berkata:

⁹⁴ Lihat *takhrij* atsar sebelumnya dari Atha'.

⁹⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (kitab Haji, bab: Hajinya Anak Kecil, Budak dan Orang Badui, 1/4/405) dari Abu Khalid Al Ahmar dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata, "Sah hajinya anak kecil sampai dia dewasa."

٩٤٢ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ قَوْلَهُمْ هَذَا، عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ.

942. Ibnu Juraij juga mengabarkan kepada kami bahwa pendapat mereka ini berasal dari Ibnu Abbas.⁹⁶

Ucapan mereka, “Apabila anak kecil telah berakal” maksudnya sudah bermimpi (baligh). *Wallahu a'lam*.

943. Diriwayatkan dari Umar tentang anak kecil dan budak *atsar* yang semakna dengan ucapan ini.⁹⁷

Dengan demikian, anak yang belum baligh dan budak itu memiliki kesamaan dalam makna ini, tetapi keduanya berbeda dalam kasus ketika masing-masing dari keduanya melakukan persetubuhan di dalam hajinya.

3. Bab: Izin bagi Budak

Apabila seseorang mengizinkan budaknya untuk haji lalu budaknya itu telah berihram, maka dia tidak boleh mencegah budaknya untuk menyempurnakan ihramnya. Akan tetapi, dia boleh menjualnya, dan pembelinya pun tidak boleh mencegahnya untuk menyempurnakan ihramnya. Pembelinya memiliki hak *khiyar* manakala tidak mengetahui bahwa budak yang dibelinya

⁹⁶ Lihat hadits no. 938 dan *takhrij*-nya.

⁹⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam*.

sedang berihram, karena dia terhalang untuk memperoleh manfaat dari budaknya sampai budaknya itu menyelesaikan ihramnya. Dia tidak ada bedanya dengan budak perempuan. Demikian pula dengan anak-anak (laki-laki dan perempuan); manakala diizinkan orang tuanya lalu keduanya berihram, maka dia tidak boleh menahan keduanya.

Seandainya seorang budak menggauli istrinya lalu hajinya batal, maka tuannya tidak boleh menahannya. Alasannya adalah karena dia diperintahkan untuk melanjutkan haji yang telah rusak, sama seperti dia melanjutkan haji yang sah. Seandainya seseorang memberi izin budaknya lalu dia berihram, namun dia terhalang oleh sakit, maka tuannya boleh menahannya apabila budaknya telah sehat untuk melakukan tahallul dengan thawaf. Apabila seseorang mengizinkan budaknya untuk haji, namun budak tersebut belum sempat berihram, maka tuannya berhak mencegahnya selama dia belum berihram.

Apabila seseorang mengizinkan budaknya untuk melakukan haji *tamattu'* atau *qiran*, dan memberinya *dam* untuk haji *tamattu'* atau *qiran*, maka *dam*-nya itu tidak sah karena budak tidak punya kepemilikan atas sesuatu. Jadi, si tuan mengalihkan kepemilikan atas sesuatu kepadanya, sehingga kepemilikan sesuatu itu tetap ada di tangan si tuan. Dengan demikian, *dam*-nya budak itu tidak sah selama budak itu tidak memilikinya dalam kondisi apa pun. Ini menjadi dasar ketentuan kewajiban puasa bagi budak selama dia menjadi budak. Apabila dia belum berpuasa sampai dimerdekakan, lalu dia memperoleh kelapangan (untuk membayar *kaffarah*), maka ada dua pendapat mengenai:

Pertama, dia membayar *kaffarah* seperti *kaffarah* orang yang merdeka dan memperoleh kelapangan.

Kedua, dia tidak membayar *kaffarah* kecuali dengan puasa karena pada waktu dia menggauli istrinya itu dia tidak memiliki kemampuan dan tidak berkewajiban selain puasa.

Seandainya tuannya mengizinkannya untuk haji lalu dia merusaknya, maka tuannya harus membiarkannya sampai dia menyempurnakan hajinya. Tetapi dia tidak memiliki hak atas tuannya untuk membiarkannya mengqadha hajinya. Jika dia menyelesaikan hajinya, maka dia tidak perlu qadha, tetapi dia berkewajiban mengerjakan haji manakala dimerdekakan. Seandainya seorang budak tidak diizinkan tuannya untuk haji lalu dia berihram untuk haji, maka saya lebih senang sekiranya si tuan membiarkannya melanjutkan hajinya. Tetapi jika dia tidak mau, maka dia boleh menahannya. Mengenai hal ini ada dua pendapat:

Pertama, manakala dia ditahan tuannya untuk menyempurnakan hajinya, maka dia berkewajiban membayarkan satu kambing betina yang dinilai dengan dirham, kemudian dia menilai dirham itu dengan makanan, kemudian berpuasa untuk sehari untuk setiap *mudd* makanan, kemudian melakukan *tahallul*.

Kedua, dia melakukan *tahallul* dalam keadaan tidak menanggung kewajiban apa pun sampai dia dimerdekakan. Saat itulah dia berkewajiban seekor kambing betina. Seandainya si tuan mengizinkan budaknya, lalu dia mengerjakan haji *tamattu'*, lalu budak tersebut meninggal dunia, maka:

٩٤٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَذِنْتَ لِعَبْدِكَ فَتَمَّتْ فَمَاتَ فَاعْرَمَ عَنْهُ.

944. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Apabila engkau mengizinkan budakmu, lalu dia melakukan haji *tamattu'*, lalu dia meninggal dunia, maka bayarlah denda untuknya."⁹⁸

Apabila seseorang bertanya, "Apakah boleh membedakan antara pembayaran tebusan oleh tuan bagi budak di masa hidupnya dan pembayarannya saat dia telah meninggal dunia?" Maka jawabnya: ya.

Mengenai sesuatu yang diberikan si tuan di saat budaknya itu masih hidup, sesungguhnya seseorang tidak boleh mengeluarkannya sesuatu dari kepemilikannya atas nama budaknya yang masih hidup hingga orang yang diberi atas namanya itu (budak) dianggap sebagai orang yang bisa memilikinya, sedangkan budak tidak punya kepemilikan. Demikian pula apa yang diberikan seseorang atas nama orang merdeka dengan seizinnya, atau apa yang dihibahkannya kepada orang merdeka, lalu orang merdeka itu memberikannya atas nama dirinya, dimana orang merdeka tersebut punya kepemilikan dalam dua kondisi tersebut. Seandainya seseorang memberikan atas nama orang merdeka sesudah dia mati, atau atas nama seorang

⁹⁸ Saya tidak menemukan atsar ini pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* meriwayatkannya dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dan seterusnya (pembahasan: Manasik, bab: Budak yang Berhaji Tamattu' dengan Seizin Tuannya kemudian Meninggal Dunia, 4/174).

budak, maka sesungguhnya orang mati itu tidak memiliki sesuatu selama-lamanya. Tidakkah Anda berpendapat bahwa tidak boleh menghibahkan, atau berwasiat atau bersedekah kepada orang-orang yang sudah mati? Kami hanya membolehkan sedekah atas nama mereka berdasarkan *khabar* dari Rasulullah ﷺ:

٩٤٥ - أَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أُمِّهِ.

945. Bahwa beliau memerintahkan Sa'd untuk bersedekah atas nama ibunya.⁹⁹

⁹⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Berbagai Keputusan, bab: Sedekah Orang Hidup atas Nama Orang Mati 2/760, no. 52) dari Sa'id bin Amr bin Syurahbil bin Sa'id bin Sa'd bin Ubadah dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Sa'd bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, apakah sedekahku atas nama ibuku itu bermanfaat baginya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Ya." Lalu Sa'd berkata, "Kebunku yang demikian dan demikian aku sedekahkan atas nama ibuku." Dia menyedekahkan kebun yang disebutnya.

Juga dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan menurutku seandainya dia sempat berbicara maka beliau pasti bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah atas namanya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Ya." (no. 53)

HR. Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, bab: Disunnahkan bagi Orang yang Meninggal dengan Mendadak agar Mereka Bersedekah Atas Namanya, 2/293, no. 2760), dari jalur Malik dari Hisyam dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Wasiat, bab: Sampainya Pahala Sedekah kepada Mayit 3/1254), dari jalur Yahya bin Sa'id dari Hisyam dari Muhammad bin Bisyr dari Hisyam dan seterusnya.

Dalam jalur riwayat pertama disebutkan, "Apakah aku memperoleh pahala sekiranya aku bersedekah atas namanya?" Sedangkan dalam jalur riwayat kedua disebutkan, "Apakah dia memperoleh pahala sekiranya aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." (no. 12/1004)

Muslim memiliki beberapa jalur riwayat lain dari Hisyam bin Urwah yang sebagiannya sesuai dengan riwayat yang pertama, dan sebagian yang lain sesuai dengan riwayat yang kedua, no. 13/1004).

Seandainya bukan karena itu, maka apa yang saya paparkan kepada Anda itu tidak boleh.

4. Bab: Bentuk Kesanggupan untuk Haji

Kemampuan itu ada dua sisi:

Pertama, seseorang mampu secara fisik dan memiliki harta yang cukup untuk membiayai perjalanan ke haji, sehingga kemampuannya itu sempurna. Dia terbebani fardhu haji, dan kewajibannya tidak gugur selama dalam kondisi seperti ini selain dengan mengerjakan haji sendiri.

Kedua, tubuhnya ringkih dan tidak sanggup duduk mantap di atas kendaraan, padahal orang yang berhaji itu pasti menaiki kendaraan sehingga dia bisa dihajikan dengan berada di atas kendaraan, tetapi dia mampu untuk memperoleh orang yang menaatinya apabila dia memerintahnya untuk menghajikannya, atau dia memiliki harta yang dengan sebagian harta itu dia menemukan orang yang diupahnya untuk menghajikannya. Dengan demikian, orang tersebut termasuk orang yang terkena kewajiban haji sebagaimana kemampuannya.

Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab, kata *istithaah* (*kemampuan*) itu adalah secara fisik, atau adanya orang yang menggantikan kemampuan fisik. Jika seseorang berkata, "Aku sanggup membangun rumahku," maka maksudnya adalah dengan tangannya sendiri, atau dia menyuruh orang untuk membangunnya dengan diberi upah, atau orang tersebut melakukannya dengan

sukarela. Demikian pula dengan kesanggupan untuk menjahit pakaian dan hal-hal lain yang bisa dikerjakannya sendiri atau dikerjakan orang lain untuknya.

Barangkali ada yang berkata, “Haji itu dibebankan pada fisik (diri), dan Anda pun berpendapat bahwa amal perbuatan itu dibebankan pada fisik, dan pelakunya mengerjakannya sendiri, seperti shalat dan puasa. Seseorang shalat dengan cara berdiri. Apabila dia tidak sanggup, maka dia shalat dengan duduk atau berbaring; tetapi orang lain tidak mengerjakan shalat untuknya. Apabila seseorang tidak mampu berpuasa, maka dia mengqadhanya saat dia mampu, atau membayar *kaffarah*, dan orang lain tidak berpuasa untuknya.”

Pernyataan tersebut dapat dijawab, *insya Allah*, bahwa berbagai syariat itu bertitik temu pada satu makna, dan berbedabeda dalam makna yang lain, sesuai dengan pembedaan Allah ﷻ di antara syariat-syariat tersebut dalam Kitab-Nya, dan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ, atau berdasarkan apa yang disepakati mayoritas kaum muslimin yang tidak bodoh tentang hukum-hukum Allah.

Apabila dikatakan, “Kalau begitu, berikan dalil kepadaku tentang apa yang anda paparkan dari Kitab Allah, atau Sunnah Rasul-Nya ﷺ?” Maka jawabnya, *insya Allah*:

٩٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ
يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً
مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:

إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي
 شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى رَاحِلَتِهِ،
 فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

946. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri menceritakan dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan dari Khats'am bertanya kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya fardhu haji yang ditetapkan Allah pada hamba-hamba-Nya itu sampai kepada ayahku dalam keadaan sudah tua renta, tidak bisa bertahan di atas kendaraannya. Apakah menurutmu aku boleh menghajikannya?" Nabi ﷺ berkata kepadanya, "Ya."¹⁰⁰

¹⁰⁰ HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/235)), dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Di dalamnya terdapat perkataan Sufyan: Amr bin Dinar menceritakannya kepada kami pertama kali dari Az-Zuhri dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas, dan dia menambahkan di dalamnya...

Sufyan berkata, "Ketika Az-Zuhri datang kepada kami, aku duduk menunggunya, tetapi dia tidak mengatakannya." (no. 507).

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Berhaji untuk orang lain, 1/359, dari Ibnu Syihab dan seterusnya, di dalam ada kisah tentang memandang secara berlebihan kepada perempuan, no. 97).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Kewajiban dan Keutamaan Haji 1/469 no. 1513) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (Padanannya ada pada no. 1845, 1855, 4399, 6228); dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Menghajikan Orang yang Tidak Berdaya karena Sakit Menahun, Renda dan Semisalnya, atau Karena Mati 2/973 no. 407/1334) dari Yahya bin Yahya dan

Sufyan berkata, “Demikianlah saya menghapalnya dari Az-Zuhri.”

Hadits ini diberitahukan kepadaku oleh Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama, dan dia menambahkan: Lalu perempuan tersebut berkata, “Ya Rasulullah, apakah hal itu memberikan manfaat baginya?” Beliau menjawab, “Ya, sama seperti dia menanggung hutang lalu kamu membayarnya, sehingga hal itu menghasilkan manfaat kepadanya.”

Di antara yang dihafal Sufyan dari Az-Zuhri terdapat hal yang menjelaskan bahwa ayah perempuan tersebut manakala menerima kewajiban haji dalam keadaan tidak sanggup untuk berpegangan di atas kendaraan, maka orang lain boleh menghajikannya, baik anak atau orang lain; dan bahwa orang lain boleh mengerjakan haji untuknya sebagai haji fardhu meskipun dia berkewajiban haji, manakala orang yang dihajikan itu tidak

Malik dan seterusnya, dan dari jalur riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa, no. 408/1335).

Ibnu Hajar mengomparasi riwayat-riwayat yang berbeda dari hadits ini, lalu berkata, “Riwayat yang disepakati adalah dengan lafazh *بَيْتٌ* (tetap), menggantikan lafazh *يَسْتَمْسِكُ* (berpegang). Sedangkan lafazh dalam riwayat Al Bukhari adalah *يَسْتَوِي* (duduk dengan mantap), dan dalam riwayat Al Baihaqi *يَسْتَمْسِكُ*. Dalam riwayat An-Nasa`i dijelaskan bahwa perempuan tersebut bertanya kepada Nabi ﷺ pada pagi hari Jam’... Di antara para periwayat ada yang menyumberkannya dari Ibnu Abbas dari saudaranya, yaitu Fadhl.

Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Kuraib dari ayahnya dari Ibnu Abbas: Hushain bin Auf menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku mendapati kewajiban haji dalam keadaan tidak mampu haji kecuali dalam keadaan berbaring.” Beliau berdiam sesaat, kemudian bersabda, “Berhajilah untuk ayahmu.” Ahmad berkata, “Muhammad bin Kuraib itu *mungkar* haditsnya.” (*At-Talkhish*, 2/224)

sanggup menjalankan haji dengan badannya, maka fardhu itu tetap melekat padanya. Jadi, kewajiban haji tetap melekat pada ayah perempuan tersebut. Seandainya kewajiban haji tidak melekat padanya, tentulah Rasulullah ﷺ berkata kepada perempuan tersebut: tidak ada kewajiban atas ayahmu apabila ayahmu itu masuk Islam dalam keadaan tidak sanggup bertahan di atas kendaraan, *insya Allah*. Dan tentulah beliau berkata: seseorang tidak boleh berhaji untuk orang lain, karena seseorang itu beramal untuk dirinya sendiri.

Kemudian Sufyan menjelaskan dari Amr dari Az-Zuhri dalam hadits tersebut, (menjelaskan) hal yang tidak menyisakan ruang di hati orang yang tidak memahami. Dalam hadits itu dia berkata: Lalu perempuan tersebut berkata, “Ya Rasulullah, apakah hal itu memberikan manfaat baginya?” Beliau menjawab, “Ya, sama seperti dia menanggung hutang lalu kamu membayarnya, sehingga itu menghasilkan manfaat baginya.”

Pembayaran hutang untuk orang yang menanggung hutang, baik masih hidup atau sudah mati, merupakan kewajiban dari Allah dalam Kitab-Nya, dan melalui lisan Nabi-Nya, serta ada dalam ijma' kaum muslimin. Jadi, Rasulullah ﷺ memberitahu perempuan tersebut bahwa tindakannya melaksanakan kewajiban haji untuk ayahnya itu memberikan manfaat bagi ayahnya, seperti halnya tindakannya membayarkan hutang ayahnya itu memberikan manfaat baginya seandainya ayahnya menanggung hutang. Manfaatnya adalah mengeluarkannya dari dosa dan mendatangkan pahala penunaian perkara fardhu baginya, seperti seandainya kewajiban itu berupa hutang. Tidak ada yang lebih kuat untuk digabungkan (disamakan) daripada yang digabungkan

Rasulullah ﷺ. Kami menggabungkan dengan qiyas di antara hal-hal yang serupa dari satu sisi, meskipun berbeda di sisi lain, apabila tidak ada sesuatu yang lebih kuat kemiripannya daripadanya, sehingga kami berpendapat bahwa argumen tersebut memaksa para ulama untuk menerimanya. Apabila Rasulullah ﷺ menggabungkan di antara sesuatu, maka kita wajib menggabungkan antara hal-hal yang digabungkan Rasulullah ﷺ.

Di dalamnya ada perbedaan lain, bahwa orang yang berakal (paham) akan shalat itu tidak gugur kewajiban shalat baginya hingga dia mengerjakannya dengan cara duduk apabila dia tidak mampu berdiri, atau dengan cara berbaring, atau dengan memberi isyarat, dan dengan cara apa pun yang dia sanggupi. Apabila seseorang tidak sanggup berpuasa, maka dia mengqadhanya. Apabila dia tidak sanggup mengqadhanya, maka dia membayar *kaffarah*. Perkara-perkara fardhu yang dibebankan pada fisik itu memiliki satu kesamaan bahwa dia dilaksanakan harus dalam satu kondisi, kemudian dia berbeda sesuai yang dikecualikan Allah dan Rasul-Nya. Dia dibedakan sesuai pembedaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ﷺ, atau sebagian orang sesudah mereka.

Jadi, ulama yang berbeda pendapat dari kami dan tidak membolehkan seseorang berhaji untuk orang lain mengklaim bahwa barangsiapa yang lupa bicara dalam shalat, maka shalatnya tidak rusak; dan barangsiapa lupa makan di bulan Ramadhan, maka puasanya rusak. Dia mengklaim bahwa barangsiapa yang bersetubuh dalam haji maka dia menyembelih *hadyu*; barangsiapa bersetubuh di bulan Ramadhan maka dia membayar sedekah; dan barangsiapa bersetubuh dalam shalat maka dia tidak berkewajiban apa pun. Selain itu masih ada banyak perbedaan yang tidak

terhitung di antara perkara-perkara fardhu. Alasannya ulama tersebut dalam membedakan di antara perkara-perkara fardhu tersebut adalah *khavar* dan *ijma'*. Apabila demikian alasannya, maka mengapa dia menolak sesuatu yang sama dengan yang dipegangnya?

٩٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَفِيهِ،
 فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى
 الشَّقِّ الْأَخْرَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ
 عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ:
 نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

947. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, dia berkata: Fadhl bin Abbas membonceng Nabi صلى الله عليه وسلم, lalu datanglah kepada beliau seorang perempuan dari Khats'am untuk meminta fatwa kepada beliau. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya fardhu haji yang ditetapkan Allah pada ayahku itu sampai kepadanya dalam keadaan tua renta, tidak bisa bertahan di atas kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya?" Beliau menjawab, "Ya." Peristiwa itu terjadi dalam Haji Wada'.¹⁰¹

٩٤٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزُّنْجِيِّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، قَالَ: فَحُجِّي عَنْهُ.

948. Muslim bin Khalid Az-Zinji mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Syihab berkata: Sulaiman bin

¹⁰¹ Lihat *takhrij* hadits sebelumnya pada no. 946.

Yasar menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abbas, dari Fadhl bin Abbas, bahwa seorang perempuan dari Khatsam berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku menerima fardhu Allah berupa haji dalam keadaan sudah tua renta, tidak bisa duduk mantap di atas punggung untanya.” Beliau bersabda, “*Kalau begitu, berhajilah untuknya!*”¹⁰²

٩٤٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ
 الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ
 بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ
 عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُلُّ مَنْ مَنَحَ، ثُمَّ جَاءَتْ
 امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ
 كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي

¹⁰² Lihat *takhrij* hadits no. 946.

الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُوَدِّيَهَا
عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

949. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari Abdurrahman bin Harits Al Makhzumi, dari Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Semua wilayah Mina adalah tempat penyembelihan.*" Kemudian datanglah seorang perempuan dari Khats'am dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua renta, sudah pikun. Fardhu Allah dalam haji pada hamba-hamba-Nya sampai kepada ayahku dalam keadaan dia tidak sanggup melaksanakannya. Apakah gugur kewajibannya sekiranya saya mengerjakan haji untuknya?" Beliau menjawab, "Ya."¹⁰³

¹⁰³ HR. Al Humaidi (1/164-165) dari Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah bin Zubair dari Sufyan dari Abdurrahman bin Harits bin Ayyasy bin Abu Ar-Rabi'ah dan seterusnya.

Redaksinya adalah: Rasulullah ﷺ melakukan wuquf di Arafah, lalu beliau bersabda, "Inilah tempat wuquf. Arafah seluruhnya adalah tempat wuquf." Kemudian beliau bertolak ketika matahari terbenam. Kemudian beliau membonceng Usamah sehingga beliau memacu unta beliau. Orang-orang gaduh di kanan dan kiri beliau, sehingga beliau menoleh kepada mereka dan berkata, "Tenanglah, wahai manusia!" Kemudian beliau tiba di Jam' dan mengimami shalat mereka dua shalat, yaitu Maghrib dan Isya, kemudian beliau bermalam di sana hingga pagi. Kemudian beliau pergi ke Quzah dan melakukan wuquf di Quzah, dan bersabda, "Ini adalah tempat wuquf, dan Jam' seluruhnya adalah tempat wuquf." Kemudian beliau berjalan hingga tiba di Muhassar dan melakukan wuquf di sana. Lalu beliau memacu unta beliau sehingga unta beliau membedal (memukul dengan rotan) hingga lemah. Kemudian beliau menahan untanya. Kemudian beliau

membonceng Fadhl dan berjalan hingga tiba di tempat pelemparan Jumrah, lalu beliau melempar Jumrah, lalu beliau pergi ke tempat penyembelihan dan bersabda, *"Ini adalah tempat penyembelihan, dan Mina seluruhnya adalah tempat penyembelihan."*

Dia berkata, "Seorang perempuan muda dari Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku sudah tua renta. Dia sudah pikun saat kewajiban Allah dalam haji sampai kepadanya. Apakah gugur kewajibannya sekiranya saya menghajikannya?" Beliau menjawab, "Ya, maka kerjakanlah haji untuk ayahmu."

Dia berkata, "Beliau menekuk leher Fadhl, lalu Abbas bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menekuk leher anak pamanmu?" Beliau menjawab, "Aku melihat laki-laki muda dan perempuan muda, tetapi aku tidak merasa aman akan gangguan setan atas keduanya."

Dia berkata, "Kemudian datanglah seorang laki-laki kepada beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih." Beliau menjawab, "Sembelihlah hewan kurbanmu, tidak ada larangan." Kemudian datanglah laki-laki lain kepada beliau dan berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya aku bertolak sebelum mencukur rambut." Beliau menjawab, "Cukurlah, atau pangkaslah, tidak ada larangan."

Kemudian beliau pergi ke Baitullah dan thawaf di sana. Kemudian beliau pergi ke Zamzam dan bersabda, "Wahai Bani Abdul Muththalib! Inilah pengairan kalian. Seandainya bukan karena orang-orang nanti akan mengalahkan kalian dalam menguasai sumur ini, tentulah aku mengambilnya dari kalian." (no. 562)

Al Humaidi juga meriwayatkan dari Ahmad bin Abdah Al Bashri dari Mughirah bin Abdurrahman bin Harits Al Makhzumi dari ayahnya dan seterusnya (no. 564).

Ibnu Mulaqqin, Ibnu Hajar dan An-Nawawi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi." (*Khulashah Al Badr Al Munir*, 1/346, dan *At-Talkhish Al Habir*, 2/225).

An-Nawawi berkata, "Menurut At-Tirmidzi, hadits tersebut *hasan-shahih*." (*Al Majmu'*, 7/81)

Saya tidak menemukan hadits ini pada tempatnya dalam At-Tirmidzi.

Demikian pula pernyataan peneliti kitab *Khulashah Al Badr Al Munir* (1/346). Dia berkata, "Saya tidak menemukan hadits Ali pada At-Tirmidzi." Barangkali hadits tersebut ada dalam naskah lain di antara naskah-naskah At-Tirmidzi.

Dalam hadits Ali bin Abu Thalib ؓ dari Nabi ﷺ terdapat penjelasan bahwa ayah perempuan tersebut wajib menjalankan haji apabila mampu. Apabila dia tidak sanggup mengerjakannya sendiri, maka pelaksanaan haji oleh perempuan tersebut untuk ayahnya itu bisa menggugurkan kewajibannya, dan obyek pelaksanaan itu tidak lain adalah sesuatu yang wajib.

٩٥٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ، فَقَالَ: حُجِّي عَنْ أُمَّكِ.

950. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Hanzhalah bin Abu Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Thawus berkata: Seorang perempuan datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dalam keadaan berkewajiban haji." Beliau bersabda, "*Berhajilah untuk ibumu!*"¹⁰⁴

¹⁰⁴ Status hadits ini *mursal*.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Kami meriwayatkan hadits ini dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas secara *maushul* (tersambung sanadnya)." (3/475)

Al Baihaqi meriwayatkan dalam *As-Sunan* juga dari jalur Ismail bin Ishaq dari Musaddad dari Abu Awanah dari Abi Bisyr dari Said dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah ﷺ dan bertanya, "Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk berhaji namun beliau meninggal dunia sebelum haji. Apakah aku boleh menghajikannya?" Beliau menjawab, "*Ya, berhajilah untuknya! Bagaimana menurutmu seandainya ibumu menanggung hutang, apakah kamu*

٨٥١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ
فَلَبَّ عَنْهُ، وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْكَ.

851. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata: Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki berkata, "Labbaik an fulan (Aku penuh panggilan-Mu untuk menggantikan fulan)." Beliau bersabda, "Jika kamu sudah berhaji, maka berhajilah untuknya! Tetapi jika kamu belum berhaji, maka berhajilah untuk dirimu!"¹⁰⁵

membayarnya?" Perempuan tersebut menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Tunaikanlah hak Allah, karena Allah itu lebih pantas untuk dipenuhi hak-Nya."

Al Baihaqi berkata, "Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih Al Bukhari dari Musaddad." (4/548)

HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Kitab dan Sunnah, bab: Orang yang Menyerupakan Pokok yang Diketahui dengan Pokok yang Dijelaskan, 4/368, no. 7315) dari Musaddad (Padanannya ada pada no. 1852, 6699).

¹⁰⁵ Status hadits ini *mursal*. Muslim dimaksud adalah Muslim bin Khalid Az-Zinji, sebagaimana diterangkan pada no. 965 berikut nanti, *insya Allah*.

Al Baihaqi dalam *As-Sunan* berkata, "Sufyan Ats-Tsauri juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij secara *mursal*."

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Ishaq Al Azraq dari Syarik dari Abu Laila dari Atha' dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ...

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Demikianlah Ibrahim bin Thahman meriwayatkannya dari Abu Laila (Ad-Daruquthni, 2/268, no. 1/44).

Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Atha' dari Nabi ﷺ secara *mursal*.

Riwayat yang pertama (yaitu riwayat Asy-Syafi'i) lebih kuat. *Wallahu a'lam*.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub bin Abu Tamimah dan Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dari Ibnu Abbas bahwa dia mendengar seorang laki-laki berkata, "*Labbaik An Syubrumah (Aku penuhi panggilan-Mu untuk menggantikan Syubrumah).*" Ibnu Abbas berkata, "Celaka kamu, apa (siapa) itu Syubrumah?" Salah satu dari keduanya (Ayyub bin Abu Tamimah dan Khalid Al Hadzdza`) berkata: Orang itu menjawab, "Saudaraku." Dan yang lain berkata: Lalu orang itu menyebut kerabat. Ibnu Abbas bertanya, "Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab, "Belum." Ibnu Abbas berkata, "Kalau begitu, jadikan haji ini untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah." (*As-Sunan*, 4/155)

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah hadits ini diriwayatkan secara *mauquf*. Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Said bin Abu Awanah dari Qatadah dari Azrah dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki berkata, "*Labbaik An Syubrumah (Aku penuhi panggilan-Mu untuk menggantikan Syubrumah).*" Beliau bertanya, "Siapa Syubrumah?" Dia menjawab, "Saudaraku, atau kerabatku." Beliau bertanya, "Apakah kamu sudah berhaji untukmu sendiri?" Dia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Kalau begitu, berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk Syubrumah." (Abu Daud, bahasan: Manasik, bab: Seseorang yang Berhaji untuk Orang Lain, 2/400, no. 1811). Demikian pula, Ibnu Majah (2/969) meriwayatkannya dalam Manasik, bab: Menghajikan Orang yang Sudah Meninggal, no. 2903).

Al Baihaqi berkata, "Sanad ini *shahih*, dan dalam, bab: ini tidak ada hadits yang lebih *shahih* daripada hadits ini."

Dia berkata, "Seperti itulah Yusuf Al Qadhi meriwayatkannya dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah." (Ad-Daruquthni, 2/270, no. 161)

Dan seperti itulah Yusuf Al Qadhi meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari dan Muhammad bin Bisyr dari Ibnu Abi Arubah.

Ghandar meriwayatkannya dari Said bin Abu Arubah secara terhenti sanadnya pada Ibnu Abbas.

Dia berkata, "Barangsiapa meriwayatkannya secara *marfu'* dari periwayat yang *hafizh* lagi *tsiqah*, maka dia tidak terpengaruh oleh perbedaan dari orang yang membedainya. Azrah dimaksud adalah Azrah bin Yahya."

Al Baihaqi meriwayatkannya dari Atha` dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dari lebih dari satu jalur riwayat, kemudian dia berkata, "Riwayat orang yang meriwayatkan hadits Atha` secara *mursal* itu lebih *shahih*. *Wallahu a'lam*." (*As-Sunan*, 4/549 dalam Haji, bab: Orang yang Tidak Boleh Berhaji untuk orang lain)

٩٥٢- وَرَوَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
 أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِشَيْخٍ كَبِيرٍ
 لَمْ يَحْجُجْ: إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا يَحْجُجُ عَنْكَ.

952. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abu Thalib ؑ berkata kepada seorang laki-laki tua renta yang belum berhaji, "Jika kamu mau, kamu bisa membekali seseorang untuk menghajikanmu."¹⁰⁶

Seandainya orang yang dalam kondisi ini membekali seseorang untuk menghajikannya, kemudian kondisinya berubah menjadi mampu untuk duduk di atas kendaraan untuk pergi haji, dan ada kemungkinan baginya untuk berhaji, maka haji untuk menggantikannya itu tidak menggugurkan kewajiban, dan dia harus berhaji sendiri. Apabila dia tidak melakukannya hingga

Lih. Ath-Thabrani (2/267-271, no. 142-164)

¹⁰⁶ Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dari seorang periwayat dari Ja'far bin Muhammad dengan sanadnya dan maknanya."

Kemudian Al Baihaqi mengutip perkataan Asy-Syafi'i, "Atha` melontarkan satu pendapat yang sepertinya maksudnya adalah sah sekiranya seseorang sukarela menggantikan orang lain dalam mengerjakan setiap manasik haji atau umrah, atau mengerjakan keduanya, baik yang digantikan itu sanggup mengerjakan keduanya atau tidak sanggup."

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yazid mantan sahaya Atha`, dia berkata, "Dia memerintahkanku untuk thawaf untuk menggantikannya." Asy-Syafi'i berkata, "Menurut pendapat kami, seseorang tidak boleh mengerjakannya untuk orang lain melainkan orang yang digantikan itu tidak sanggup mengerjakan; baik karena tua, atau sakit yang tidak diharapkan mampu sama sekali, atau sesudah dia mati. Inilah yang paling mendekati Sunnah." (*Al Ma'rifah*, 3/475-476)

meninggal dunia, atau kondisinya berubah menjadi tidak mampu mengerjakan haji lagi, maka dia wajib membekali seseorang untuk menghajikannya manakala dia telah sampai kepada kondisi tersebut, atau meninggal dunia; karena haji yang dikerjakan orang lain itu sah setelah dia tidak bisa mengadakan perjalanan. Apabila dia bisa mengadakan perjalanan, maka dia wajib berhaji, dan dia termasuk orang yang wajib berhaji dengan badannya sendiri manakala telah mencapai kondisi tersebut, serta haji yang dia wajibkan pada dirinya sendiri dengan nadzar atau janji baik. Itu seperti haji Islam dan umrah Islam. Dia harus berhaji untuk dirinya sendiri, dan dihajikan orang lain. Apabila orang lain boleh menghajikannya untuk haji Islam dan umrah Islam, maka boleh pula untuk haji yang dia wajibkan atas dirinya sendiri.

5. Bab: Perbedaan Pendapat tentang Menghajikan Mayit

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama di suatu negeri yang dikenal dengan keilmuannya, yang berbeda pendapat dari kami bahwa seseorang boleh dihajikan setelah dia meninggal dunia, yaitu haji wajib untuknya, kecuali sebagian ulama yang kami jumpai di Madinah.

Para ulama Madinah dan para fuqaha generasi terdahulu memerintahkan hal tersebut, selain tentunya ada Sunnah Rasulullah ﷺ, serta ada perintah Ali bin Abu Thalib dan Ibnu

Abbas رضي الله عنه, serta lebih dari seorang sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم, Ibnu Musayyib dan Rabiah.

Ulama yang mengatakan, “Seseorang tidak boleh berhaji untuk orang lain” berkata demikian, padahal diriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم dari tiga jalur riwayat, selain yang diriwayatkan para periwayat dari Nabi صلى الله عليه وسلم yang bukan riwayat ulama tersebut, bahwa beliau memerintahkan sebagian orang yang bertanya kepada beliau untuk berhaji untuk orang lain. Namun ulama tersebut meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم. Sebagian orang yang berpendapat demikian berargumen dengan perkataan Ibnu Umar رضي الله عنه, “Seseorang tidak boleh berhaji untuk orang lain.”¹⁰⁷

Padahal, diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه sebanyak enam puluh hadits yang bertentangan dengan riwayatnya tersebut. Di antaranya adalah pendapat yang ditinggalkannya ketika datang berita dari Nabi صلى الله عليه وسلم. Di antaranya pula adalah pendapat yang ditinggalkannya ketika datang berita dari sebagian sahabat

¹⁰⁷ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna*f-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berpendapat, Seseorang tidak Boleh Berhaji untuk orang lain, hlm. 441) dari Khalid Al Ahmar, dari Yahya bin Said, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, “Seseorang tidak boleh berhaji untuk orang lain, dan seseorang tidak boleh puasa untuk orang lain.”

Sebagian dari hadits tersebut, yaitu bagian yang terakhir, diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Puasa, bab: Nadzar Puasa dan Puasa untuk Mayit, 1/303) dia berkata bahwa dia menerima kabar bahwa Abdullah bin Umar رضي الله عنه ditanya, “Apakah seseorang boleh berpuasa untuk orang lain, atau seseorang boleh shalat untuk orang lain?” Ibnu Umar رضي الله عنه menjawab, “Seseorang tidak boleh berpuasa untuk orang lain, dan seseorang tidak boleh shalat untuk orang lain.”

Ibnu Abi Syaibah di tempat yang sama meriwayatkan dari Waki' dari Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, “Kalau aku, bersedekah dan memberi hadiah.”

Nabi ﷺ. Di antaranya adalah pendapat yang dia tinggalkan ketika datang berita dari seorang tabi'in. Ada pula pendapat yang ditinggalkannya karena pendapat pribadinya. Jadi, bagaimana mungkin seseorang yang mengaku berilmu itu boleh menempatkan pendapat Ibnu Umar ؓ baginya pada posisi ini, kemudian menjadikannya sebagai hujjah terhadap Sunnah, dan tidak menjadikannya sebagai hujjah terhadap pendapat pribadinya?

Di antara hujjah orang yang berpendapat demikian adalah pernyataan, "Bagaimana mungkin seseorang mengerjakan amalan untuk orang lain, sedangkan Sunnah Rasulullah ﷺ itu harus mengikuti ketetapan Allah ﷻ?" Bagaimana bisa muncul pertanyaan ini, sedangkan pertanyaan ini adalah tentang sesuatu yang telah dijelaskan oleh Sunnah yang valid, sehingga tidak memberikan ruang bagi orang yang tahu? Seandainya seseorang boleh berpendapat demikian, maka boleh juga dia berpendapat demikian dalam masalah yang lain. Orang yang berpendapat demikian itu terkadang mengajukan berbagai riwayat yang lebih lemah daripada sanad tentang perintah Nabi ﷺ kepada sebagian orang untuk berhaji untuk orang lain.

Dalam masalah ini pun ada banyak ulama yang bertentangan dengannya. Di antaranya adalah hukuman potong tangan karena pencurian seperempat dinar,¹⁰⁸ penjualan *'ariyyah*,

¹⁰⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Pencurian yang Wajib Dikenai Potong Tangan 2/832) dari Yahya bin Said dari Amruah binti Abdurrahman dari Aisyah ؓ bahwa dia berkata, "Tidak lama bagiku, dan aku pun tidak lupa, bahwa potong tangan itu dikenakan pada pencurian seperempat dinar atau lebih."

larangan menjual daging dengan hewan utuh,¹⁰⁹ serta masih banyak lagi sunnah yang lain. Bagaimana boleh baginya untuk membantah orang yang berbeda pendapat darinya dengan menetapkan hadits yang lebih lemah dan menolak hadits lain yang lebih kuat? Bagaimana mungkin boleh baginya untuk berpegang pada *qasamah*, sedangkan dia diperselisihkan validitasnya dari Nabi ﷺ? Lagi lupa, mayoritas ulama menentanginya. Di dalam *qasamah*, seseorang dengan sumpah para pendakwa harus

HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Firman Allah: Pencuri Laki-Laki dan Perempuan, Potonglah Tangan Keduanya); dan Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Sanksi Pencurian dan Takarannya, no. 1-4).

¹⁰⁹ Hadits tentang penjualan *Ariyyah* diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Pinjaman 2/619-620) dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah ﷺ memberi keringanan kepada orang yang memperoleh pinjaman untuk menjualnya dengan mengurangi harganya.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan secara Kira-Kira); dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Pengharaman Penjualan Kurma Basah dengan Kurma Kering kecuali dalam Akad Ariyyah, no. 60).

Malik berkata, "Ariyyah adalah seseorang meminjami orang lain berupa kebun kurma, kemudian orang tersebut terganggu dengan masuknya orang lain tersebut sebagai mitranya, sehingga dia diberi keringanan untuk membeli *Ariyyah* tersebut darinya."

Hadits tentang larangan menjual daging dengan hewan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Menjual Hewan dengan Daging 2/655), dari jalur Zaid bin Aslam dari Said bin Musayyib bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan hewan dengan daging.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Saya tidak mengetahui bahwa hadits ini tersambung sanadnya dari satu jalur riwayat yang valid."

Diriwayatkan dari Daud bin Hushain bahwa dia mendengar Said bin Musayyib berkata, "Di antara perjudian orang-orang jahiliyah adalah penjualan hewan dengan daging; yaitu dengan seekor atau dua ekor kambing betina." Daud bin Hushain juga meriwayatkan dari Abu Zinad dari Said bin Musayyib bahwa dia berkata, "Dilarang menjual hewan dengan daging."

membayar *dam* dan harta yang banyak. Padahal dengan sumpah pada pendakwa itu dia tidak memberikan dinar dan tidak pula dirham, serta tidak pula harta sedikit pun dalam selain perkara *qasamah*.

Apabila dia mengatakan, “Di dalam Sunnah tidak ada qiyas, dan tidak terlintas pula pikiran dalam akal”, maka sesungguhnya hadits hajinya seseorang untuk orang lain itu lebih valid dari semua yang Anda sebutkan, dan lebih pantas untuk tidak jauh dari akal setelah penjelasan Anda tentang *qasamah* dan selainnya. Kemudian dia kembali mengkritik hajinya seseorang untuk orang lain, dimana seandainya dia meninggalkan kritik tersebut maka itu lebih baik baginya, tetapi dia justru meninggalkan sesuatu yang tidak boleh dia ia tinggalkan. Dia mengatakan, “Apabila seseorang berwasiat agar dia dihajikan, maka dia dihajikan dengan menggunakan hartanya. Dasar pendapatnya ini adalah: seseorang tidak boleh berhaji untuk orang lain, sebagaimana seseorang tidak boleh mengerjakan shalat untuk orang lain. Saya pernah bertanya kepada sebagian orang yang berpendapat seperti pendapatnya, “Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang berwasiat agar dia dishalatkan dan dipuaskan dengan upah, atau dengan nafkah tanpa upah, atau dengan sukarela; apakah dia dipuaskan atau dishalatkan?” Dia menjawab, “Tidak, dan wasiat tersebut batal.” Lalu saya katakan kepadanya, “Apabila demikian, maka hal itu juga membatalkan haji karena dia seperti puasa dan shalat. Lalu, bagaimana mungkin dia membolehkan seseorang berhaji untuk orang lain dengan hartanya, tetapi dia tidak membatalkan wasiat dalam hal haji sebagaimana dia membatalkan wasiat tersebut?” Dia menjawab, “Orang-orang membolehkannya.” Saya katakan, “Orang-orang

yang membolehkannya itu juga membolehkan seseorang berhaji untuk orang lain manakala orang lain tersebut sudah ringkih, dan jika dia telah mati dalam kondisi apa pun. Anda tidak membolehkannya sebagaimana mereka membolehkannya berdasarkan Sunnah. Anda tidak membatalkannya sebagaimana Anda membatalkan wasiat puasa dan shalat.” Jadi, dia tidak memiliki sunnah terkait masalah ini, dan tidak pula *atsar*, atau qiyas atau logika. Bahkan dia memiliki riwayat-riwayat yang bertentangan dengan semua ini, serta bertentangan dengan apa yang dijadikannya argumentasi dari Ibnu Umar ﷺ.

Jadi, saya tidak mengetahuinya saat mengatakan, “Seseorang tidak boleh berhaji untuk orang lain” sebagai orang yang konsisten dengan pendapatnya. Dia tidak memerintahkan haji dalam kondisi yang Rasulullah ﷺ memerintahkannya, disusul para sahabat beliau dan mayoritas ulama Fiqih. Saya tidak tahu orang yang membantah hadits-hadits dari golongan ahli kalam itu meninggalkan argumen yang membantah kami untuk beralih kepada sesuatu yang lain seperti perpindahan mereka untuk menyalahkan orang yang disalahkannya di antara sahabat-sahabat kami, bahwa seseorang itu boleh berhaji untuk orang lain. Dia menyalahkan pendapat tersebut. Ada banyak hal dari Sunnah yang dia tinggalkan. Tidak ada kegaduhannya dalam masalah ini seperti kegaduhannya.

Karena itu, kami berkata kepada sebagian orang yang berkata demikian kepada kami, “Sikap Anda untuk berpegang teguh pada argumen ini adalah sikap orang yang tidak berilmu, atau orang yang memiliki ilmu tetapi tanpa pemahaman.” Dia bertanya, “Bagaimana demikian?” Saya katakan, “Bagaimana

pendapat Anda tidak argumen yang Anda pegang; apakah dia perkataan seseorang yang ucapannya menghasilkan keniscayaan sehingga berat bagi Anda untuk menentanginya, ataukah perkataan seorang manusia yang mungkin saja terjadi kesalahan di dalamnya seperti manusia lainnya?” Dia menjawab, “Bukan yang pertama, melainkan ucapan orang yang berkemungkinan salah.” Kami katakan, “Sikapnya meninggalkan pendapat bahwa seseorang boleh berhaji untuk orang lain merupakan sikap yang tidak bisa kami terima.” Dia berkata, “Itu dari sudut kalian.” Kami katakan, “Kami tidak menyangka adanya seseorang yang hidup di masa sekarang dan dari pihak kami yang terbebas dari lupa. Sesungguhnya mereka itu seperti manusia pada umumnya. Tetapi, orang yang berkesadaran tidak akan berargumen untuk membantah seseorang dengan ucapan orang lain. Seseorang itu seharusnya berargumen untuk membantah pendapat lain dengan pendapatnya sendiri.

6. Bab: Kondisi Dimana Haji Wajib

Saya tidak senang sekiranya seseorang meninggalkan haji dengan berjalan kaki manakala dia mampu berjalan kaki, meskipun dia tidak mampu menaiki kendaraan, baik laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini laki-laki lebih sedikit udzurnya daripada perempuan. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku untuk mewajibkan haji pada orang tersebut, karena saya tidak mencatat dari seorang pemberi fatwa pun bahwa dia mewajibkan seseorang untuk berhaji dengan berjalan kaki. Diriwayatkan banyak hadits

dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa tidak wajib berjalan kaki bagi seseorang untuk pergi haji, meskipun dia mampu. Hanya saja, di antara hadits-hadits tersebut ada yang terputus sanadnya, dan ada pula yang para ahli hadits enggan menilainya sebagai hadits yang valid.

٩٥٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَعَدْنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟ فَقَالَ: الشَّعْتُ التَّفْلُ، فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالشَّجُّ، فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ فَقَالَ: زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

953. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Yazid, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dia berkata: Kami duduk di majelis Abdullah bin Umar, lalu aku mendengarnya berkata: Seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Bagaimana keadaan orang yang berhaji?" Beliau menjawab, "Rambutnya kusut dan badannya apek (tidak memakai wewangian)." Lalu berdirilah orang lain dan bertanya, "Ya

Rasulullah, haji seperti apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Mengeraskan suara talbiyah dan mengalirkan darah hadyu.” Lalu berdirilah laki-laki lain dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *sabil* (jalan)?” Beliau menjawab, “Bekal dan kendaraan.”¹¹⁰

٩٥٤ - وَرَوِيَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَمَّنْ
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: السَّبِيلُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

¹¹⁰ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Kewajiban Haji dengan Adanya Bekal dan Kendaraan, 3/168, no. 813), dari jalur Ibrahim bin Yazid dan seterusnya.

Menurutnya, status hadits ini hasan. At-Tirmidzi berkata, “Ibrahim bin Yazid Al Khauri dikomentari sebagian ulama dari segi hafalannya.”

Ibrahim bin Yazid dimaksud adalah Al Khauri Al Makki. Ahmad dan An-Nasa’i berkata, “Dia adalah periwayat yang ditinggalkan.”

Ibnu Ma’in berkata, “Dia bukan periwayat *tsiqah*.”

Al Bukhari berkata, “Mereka tidak mengomentarnya.” (*Al Mizan*, 1/75).

Al Baihaqi berkata, “Para ulama enggan menilai valid hadits ini karena periwayatnya adalah Ibrahim bin Yazid Al Khauri. Dia dinilai lemah oleh para ahli Hadits, yaitu Yahya bin Ma’in dan selainnya. Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain yang seluruhnya lemah.” (*Al Ma’rifah*, 3/476-477)

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, bab: Hal yang Mewajibkan Haji 2/967, no. 2896), dari jalur Waki’ dari Ibrahim dan seterusnya.

Abdul Haq berkata, “Ad-Daruquthni melansir hadits ini dari Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Ash, Abdullah bin Mas’ud, Aisyah, dan lain-lain, namun di dalamnya tidak ada sanad yang bisa dijadikan argumen.” (*Sunan Ad-Daruquthni*, 2/215-218)

954. Diriwayatkan dari Syarik bin Abu Namir, dari orang yang mendengar Anas bin Malik menceritakan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, “Yang dimaksud dengan *sabil (jalan)* adalah bekal dan kendaraan.”¹¹¹

¹¹¹ HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Haji, 2/216), dari jalur Ibnu Abi Zaidah, dari Said bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas dari Nabi ﷺ mengenai firman Allah, “Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah,” dia berkata: Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *sabil (jalan)*?” Beliau menjawab, “Bekal dan kendaraan.”

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/442) berkata, “Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim.”

Al Hakim juga meriwayatkan dari Abu Qatadah dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Anas dengan redaksi yang serupa, dan berkata, “Hadits ini *shahih* menurut kriteria Muslim, tetapi dia tidak melansirnya.”

Ibnu Hajar berkata, “Hadits yang lebih kuat adalah yang statusnya *mursal*.” (*Bulugh Al Maram*, 1/236)

Hadits yang *mursal* diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *As-Sunan*-nya: Hisyam menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Hasan, dia berkata, “Ketika turun ayat, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah,” (Qs. Ali Imran [3]: 97), seorang laki-laki bertanya, “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *sabil (jalan)*?” Beliau menjawab, “Bekal dan kendaraan.” Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan dengan redaksi yang sama.”

Dia berkata, “Semua sanad hadits ini *shahih*, hanya saja *mursal*.”

Ibnu Mundzir berkata, “Tidaklah valid hadits yang menyebutkan bekal dan kendaraan dengan sanad yang tersambung. Yang *shahih* adalah riwayat Hasan dari Nabi ﷺ secara *mursal*.” (Lih. *Nashb Ar-Rayah*, 3/8-9) Hadits tersebut kuat karena banyak hadits pendukungnya. *Wallahu a'lam*.

Al Baihaqi menerangkan bahwa Asy-Syafi'i mengisyaratkan hadits *mursal* ini dan berkata: Abdul Wahhab dari Yunus dari Hasan.” Al Baihaqi menyambung sanad hadits tersebut. (*Al Ma'rifah*, 3/478)

Sebagaimana Al Baihaqi menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Yang dimaksud dengan jalan di

7. Bab: Meminjam untuk Haji

٩٥٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ أَيَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لَا.

955. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Abu Aufa, sahabat Nabi ﷺ, bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada beliau tentang seseorang yang belum haji, "Apakah dia boleh berhutang untuk haji?" Dia menjawab, "Tidak."¹¹²

sini adalah orang yang memiliki kelonggaran rezeki dan tidak ada penghalang baginya untuk mencapai tujuan."

¹¹² Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/544, pembahasan: Haji, bab: Meminjam untuk Haji meriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan dari Thariq, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Aufa ditanya tentang seseorang yang meminjam lalu pergi haji. Dia menjawab, "Orang itu meminta rezeki kepada Allah, bukan meminjam." Dia berkata, "Kami berpendapat bahwa sebaiknya orang tersebut tidak meminjam kecuali dia memiliki harta untuk melunasinya."

Barangsiapa yang hartanya tidak mencukup untuk digunakan haji, tanpa dia meminjam, maka dia dianggap tidak sanggup mengadakan perjalanan. Tetapi jika dia memiliki banyak barang dagangan, maka dia harus menjual sebagian barang dagangannya, atau meminjam agar bisa berhaji. Apabila dia memiliki tempat tinggal, pelayan, dan makanan pokok untuk keluarganya sampai dia pulang dari haji jika dia selamat, maka dia wajib berhaji. Apabila dia memiliki makanan pokok untuk keluarganya saja, atau kendaraan saja, tidak memiliki keduanya, maka menurutku memenuhi makanan pokok bagi keluarganya itu lebih harus baginya. *Wallahu a'lam*. Dia tidak wajib haji hingga dia menyediakan makanan pokok bagi keluarganya selama dia tidak ada di rumah.

Seandainya seseorang bekerja kepada orang lain untuk melayaninya, lalu dia berihram untuk haji bersama orang tersebut, maka hajinya sah sebagai haji Islam. Hal itu karena manasik haji tidak terbatalan oleh *ijarah* asalkan dia menjalankan haji secara sempurna. Dia tidak diharamkan melakukan urusan orang lain, tanpa membatalkan amalan hajinya sedikit pun, sebagaimana dia menjalankan urusannya sendiri apabila orang tersebut mengerjakan apa yang wajib baginya, dan sebagaimana dia sukarela melayani orang lain untuk mencari pahala, atau bukan untuk mencari pahala.

٩٥٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: أَوْ

أَجْرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَنْسُكَ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ
إِلَى أَجْرٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ أَوْلَيْتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ [البقرة: ٢٠٢]

956. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang bertanya kepadanya, "Apakah aku boleh bekerja kepada suatu kaum itu, lalu aku menjalankan manasik bersama mereka? Apakah aku memperoleh pahala?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya. Allah ﷻ berfirman, *Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 202)¹¹³

¹¹³ HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibn Khuzaimah* (4/351), dari jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Abdul Karim Al Jazari dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, no. 3053); dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/481)), dari jalur Al Jazari dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak melansirnya."

Penilaian Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al Baihaqi menambahkan riwayat lain milik Asy-Syafi'i dalam *Al Amali*.

Asy-Syafi'i berkata: Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami seperti riwayat sebelumnya, hanya saja orang tersebut bertanya, "Apakah haji tersebut sah bagiku" menggantikan redaksi, "Apakah aku memperoleh pahala?" (*Al Ma'rifah*, 3/479)

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "*Tidak ada larangan bagi seseorang untuk berhaji dan berniaga. Sebagian sahabat Ibnu Abbas atau selainnya membaca ayat, "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 198) Maksudnya adalah berniaga di musim-musim haji."

Seandainya seseorang berhaji dengan mengikuti dengan kendaraan orang lain dan dengan biaya orang lain, maka hajinya sah sebagai haji Islam. Ada banyak sahabat yang berhaji bersama Rasulullah ﷺ. Beliau yang membawa mereka. Beliau membagi di antara mereka seekor kambing dari harta beliau, lalu mereka menyembelihnya sebagai kewajiban atas mereka, dan itu sah bagi mereka. Alasannya adalah karena mereka telah memiliki kambing yang diberikan Rasulullah ﷺ sehingga mereka menyembelih apa yang mereka miliki.

Barangsiapa ditanggung biayanya oleh orang lain, maka hajinya sah, baik dengan sukarela, atau sebagai upah, selama hajinya tidak batal apabila dia telah menjalankan amalan-amalan haji yang wajib baginya. Mubah baginya untuk mengambil upah dan menerima hadiah, baik dia kaya atau fakir. Hadiah itu tidak haram bagi sebagian. Sedekahlah yang haram bagi sebagian orang. Seseorang yang tidak memiliki kendaraan tidak wajib meminta, tidak pula mempekerjakan dirinya. *Sabil* yang mewajibkan haji adalah seseorang memperoleh biaya dan

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah yang saya dapati, dan yang benar adalah 'sebagian sahabat', dan itu terhafal dari Ibnu Abbas."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang di awal haji mengadakan jual-beli di Mina dan Arafah, pasar Dzul Majaz, lalu mereka takut mengadakan jual-beli dalam keadaan ihram. Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 198) Maksudnya berniaga di musim-musim haji. Dia berkata, "Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku bahwa dia membaca ayat ini dalam mushaf."

Asy-Syafi'i berkata, "Syaratnya adalah perniagaan tidak menyibukkannya sehingga melalaikan sebagian dari amalan haji." (*Al Ma'rifah*, 3/480-481)

kendaraan dari harta yang dimilikinya sebelum haji atau di waktu haji.

8. Bab: Hajinya Perempuan dan Budak

Oleh karena di antara hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ adalah hadits yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *sabil* adalah bekal dan kendaraan, sedangkan ada seorang perempuan yang memiliki keduanya, dan dia bersama perempuan-perempuan yang terpercaya dalam perjalanan, dalam keadaan aman, maka menurutku dia termasuk orang yang wajib haji, *wallahu a'lam*, meskipun dia tidak disertai oleh muhrim. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ tidak mengecualikan dalam hal yang mewajibkan haji selain bekal dan kendaraan. Apabila dia tidak bersama seorang perempuan yang merdeka, muslimah dan terpercaya, maka dia tidak boleh berangkat bersama rombongan laki-laki yang tidak ada perempuannya dan tidak ada muhrimnya bersama mereka.

٩٥٧ - وَقَدْ بَلَّغْنَا عَنْ عَائِشَةَ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ
الزُّبَيْرِ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ مَعَهَا مُحْرِمٌ.

957. Kami menerima kabar dari Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair¹¹⁴ seperti pendapat kami ini, bahwa perempuan boleh bepergian untuk haji meskipun tidak disertai oleh muhrimnya.¹¹⁵

¹¹⁴ Ibnu Zubair dimaksud adalah Urwah bin Zubair, sebagaimana yang dikutip Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* dan *As-Sunan* (4/253, 5/370). Dalam *As-Sunan* dalam riwayat dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama, dia menambahkan Malik bin Anas.

Dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Perempuan tanpa Muhrim, 1/425), Imam Malik berkata, "Ini berlaku untuk perempuan yang belum pernah berhaji sama sekali. Meskipun dia tidak memiliki muhrim yang bisa pergi bersamanya, atau dia memiliki muhrim tetapi tidak bisa pergi bersamanya, dia tidak boleh meninggalkan fardhu Allah dalam haji. Hendaklah dia pergi bersama rombongan perempuan."

¹¹⁵ HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Manasik, bab: Bepergiannya Perempuan untuk Haji, 4/253)), dari jalur Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dari Amrah binti Abdurrahman,

Bahwa dia menceritakan kepada Ibnu Syihab bahwa dia bersama Aisyah istri Nabi ﷺ, lalu dia memberitahu bahwa Abu Said Al Khudri mengabarkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Tidak halal bagi seorang perempuan untuk bepergian selama tiga hari kecuali ada muhrim bersamanya.*"

Lalu Aisyah ﷺ menoleh kepada kami dan berkata, "Tidak semua perempuan memiliki muhrim."

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *As-Sunan* (5/370) dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

Al Baihaqi mengutip dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama, dia berkata: Kami menerima kabar bahwa Ibnu Umar bepergian bersama seorang perempuan mantan sahayanya, padahal dia bukan muhrimnya, dan tidak ada muhrim yang menemani perempuan tersebut."

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Uqbah bin Khalid dari Ubaidullah bin Umar; juga dari Abu Daud dari Nashr bin Ali dari Abu Ahmad dari Sufyan dari Ubaidullah dari Nafi', bahwa Ibnu Umar membonceng seorang perempuan mantan sahayanya yang bernama Shafiyah, untuk pergi bersamanya ke Makkah.

Dalam riwayat Uqbah disebutkan bahwa Ibnu Umar menghajikan seorang perempuan mantan sahayanya yang bernama Shafiyah dengan mengendarai seekor unta. (*As-Sunan*, 5/370)

٩٥٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجٌ مَعَهَا، وَلَكِنْ مَعَهَا وَلَائِدٌ وَمَوْلِيَّاتٌ يَلِينَ إِنْزَالَهَا وَحِفْظَهَا وَرَفَعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلْتَحُجَّ.

958. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` ditanya tentang seorang perempuan yang tidak ditemani muhrimnya, tetapi bersamanya ada anak-anak dan perempuan-perempuan mantan sahaya yang membantu menurunkannya dari kendaraan, menjaganya dan mengangkatnya ke atas kendaraan. Dia menjawab, "Ya, silakan dia berhaji."¹¹⁶

Barangkali ada yang berkata, "Apakah ada sesuatu yang bisa Anda jelaskan selain yang telah Anda sebutkan?" Saya katakan, ya. Yaitu keterangan yang tidak seorang pun berbeda pendapat dari kami, bahwa seandainya seorang perempuan menanggung suatu hak dan dikenai dakwaan di sebuah negeri yang tidak ada qadhinya, maka perempuan tersebut diambil dari negerinya meskipun setelah itu dakwaan atasnya terpatahkan. Atau dia mengerjakan sesuatu yang bisa mengeluarkan dari

Dalam *Al Ma'rifah* (4/253) dijelaskan: Bukair bin Asyaj meriwayatkan dari Nafi' bahwa bersama Ibnu Umar bepergian perempuan-perempuan mantan sahaya yang tidak ditemani muhrim mereka.

¹¹⁶ Saya tidak menemukan atsar ini pada selain Asy-Syafi'i, dan Al Baihaqi pun tidak meriwayatkannya, baik dalam *Al Ma'rifah* atau dalam *As-Sunan*. Hanya saja, dia mengisyaratkannya dalam *As-Sunan* dengan berkata, "Dia menyebutkannya juga dari Atha'." (*As-Sunan*, 5/370)

tanggungannya hak seandainya dakwaannya terbukti. Dia boleh melakukan perjalanan beberapa hari bersama selain muhrimnya apabila bersamanya ada seorang perempuan. Allah pun berfirman tentang perempuan-perempuan yang menjalani *iddah*,

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

“Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah pula mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Menurut sebuah pendapat, maksudnya adalah mereka keluar dari rumah untuk dijatuhi *hadd*. Jika demikian ketentuannya, maka Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa Dia tidak melarang perempuan untuk keluar menjalankan hak yang wajib dia penuhi. Jika bukan demikian maksudnya, dan keluarnya itu dianggap sebagai perbuatan yang keji, maka dia disebut bermaksiat lantaran keluar untuk selain hak yang harus dia penuhi. Barangkali ada yang bertanya, “Apa dalilnya?” Jawabnya, ulama yang saya ketahui tidak berbeda pendapat bahwa perempuan yang sedang *iddah* boleh keluar dari rumahnya untuk dijatuhi *hadd* dan setiap hak yang wajib dia penuhi. Sunnah menunjukkan bahwa perempuan boleh keluar dari rumahnya lantaran berbuat nista, sebagaimana Nabi ﷺ mengusir Fathimah binti Qais.¹¹⁷

¹¹⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Cerai, bab: Riwayat tentang Nafkah bagi Perempuan yang Dicerai, 2/580-581) dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya

Apabila Kitab, kemudian Sunnah, menunjukkan bersama-sama, dan ijma' di satu tempat, bahwa perempuan dengan kondisi yang karenanya dia dilarang keluar untuk bepergian, atau keluar dari rumahnya di masa *iddah*, itu dilarang hanya dari hal-hal yang tidak wajib baginya, dan bukan merupakan perjalanan untuk hal-hal yang wajib dia penuhi, serta hal-hal yang boleh dia tinggalkan. Sedangkan haji itu wajib, dan dia pun sanggup menunaikannya karena memiliki harta dan kesehatan fisik, serta disertai seorang perempuan atau lebih yang tepercaya.

Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Fathimah binti Qais,

bahwa Abu Amr bin Hafsh mencerainya secara *battah* (tiga kali) saat Abu Salamah berada di Syam. Abu Salamah mengutus wakilnya untuk menemui Fathimah dengan membawa gandum, namun Fathimah tidak menyukainya. Kemudian wakilnya itu berkata, "Demi Allah, kamu tidak memiliki hak atas kami." Lalu Fathimah menemui Rasulullah ﷺ dan mengadukan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Kamu tidak memiliki hak nafkah padanya." Beliau menyuruhnya untuk menjalani *Iddah* di rumah Ummu Syarik, namun kemudian beliau bersabda, "Dia itu perempuan yang disukai sahabat-sahabatku. Jalanilah *Iddah*-mu di rumah Abdullah bin Ummu Maktum, karena dia adalah laki-laki buta. Kamu bisa menanggalkan pakaianmu di sampingnya. Apabila kamu sudah halal, maka beri tahu kepadaku." Fathimah berkata, "Ketika aku sudah halal, aku memberitahu beliau bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam melamarku. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Adapun Abu Jahm itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah itu orang miskin, tidak punya harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zakt." Dia berkata, "Aku tidak menyukainya, namun kemudian beliau bersabda, "Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Lalu aku menikah dengannya, dan Allah menjadikan kebaikan dalam pernikahan kami, dan aku pun bahagia dengannya."

HR. Muslim (pembahasan: Cerai, bab: Perempuan yang Dicerai Tidak Berhak Atas Nafkah, 2/1114, no. 36/1480) dari Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Apabila anak perempuan telah mengalami haidh atau genap berusia lima belas tahun, sedangkan dia tidak memiliki harta yang dengannya dia mampu berhaji, maka ayahnya tidak dipaksa, dan tidak pula walinya dan suaminya untuk memberinya sebagian hartanya untuk digunakannya berhaji.

“Seandainya seorang laki-laki ingin berhaji dengan berjalan kaki dan dia termasuk orang yang sanggup berbuat demikian, maka ayah dan walinya tidak boleh mencegahnya.

Seandainya seorang perempuan ingin berhaji dengan berjalan kaki, maka walinya berhak mencegahnya untuk berjalan kaki untuk hal-hal yang tidak wajib baginya.

Apabila seorang perempuan mengalami baligh dalam keadaan mampu dari segi fisik dan harta untuk menunaikan haji, lalu walinya ingin mencegahnya menunaikan haji, atau suaminya ingin mencegahnya, maka dia boleh mencegahnya selama perempuan tersebut belum berihram. Karena haji adalah perkara fardhu tanpa ada batasan waktu, melainkan bisa dikerjakan di sepanjang umur. Tetapi jika dia telah berihram untuk haji dengan seizin suaminya, maka suaminya tidak boleh mencegahnya. Dan jika dia berihram tanpa seizinnya, maka ada dua sisi pendapat:

“*Pertama*, si suami harus membiarkannya. Ulama yang berpendapat demikian seharusnya menurutku juga berpendapat: seandainya si perempuan menunaikan haji *tathawwu'* lalu dia berihram untuk haji, maka si suami harus membiarkannya, karena orang yang telah memasuki haji dan dia termasuk orang yang sanggup berhaji itu tidak boleh keluar dari haji. Haji menjadi harus baginya. Hanya saja, apabila si perempuan mengerjakan puasa *nafilah*, maka suaminya tidak boleh mencegahnya. Menurutku,

ulama yang berpendapat demikian itu harus berpendapat yang sama dalam hal i'tikaf dan shalat.

Kedua, perempuan tersebut menjadi seperti orang yang terhalangi, sehingga dia menyembelih kurban, memangkas rambut dan melakukan tahallul. Keputusannya ada di tangan suaminya.

٩٥٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَهَلُّ بِالْحَجِّ فَيَمْنَعُهَا زَوْجُهَا: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَصْرِ.

959. Said bin Salim dan Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata tentang seorang perempuan yang berihram untuk haji lalu dia dihalangi oleh suaminya, "Perempuan tersebut sama kedudukannya dengan orang yang terkepung."¹¹⁸

¹¹⁸ HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Manasik, bab: Perempuan tidak Boleh Berihram Tanpa Izin Suaminya 4/249-250)), dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dan seterusnya.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abu Ya'qub dari Hassan bin Ibrahim dari Ibrahim Ash-Sha'igh dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ tentang seorang perempuan yang memiliki suami dan punya harta, namun suaminya tidak mengizinkannya untuk berhaji. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dia tidak boleh berangkat kecuali dengan seizin suaminya.*"

Dia berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Hassan bin Ibrahim. Seandainya hadits tersebut *shahih*, dimungkinkan bahwa pencegahan ini boleh sebelum perempuan tersebut berihram atas pilihannya sendiri. *Wallahu a'lam.*" *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/223).

Saya senang sekiranya suaminya tidak mencegahnya. Namun apabila hajinya tersebut wajib, maka suami tidak boleh mencegahnya. Dengan demikian suami telah mengerjakan kewajibannya. Lagi pula, dia boleh membiarkan istrinya untuk menjalankan kewajiban. Kalaupun hajinya adalah haji *tathawwu'*, dia tetap mendapatkan pahala, *insya Allah*.

9. Bab: Perbedaan Pendapat dalam Masalah Fardhu Haji

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ahli Kalam berpegang pada makna yang akan saya paparkan sesuai yang dibicarakannya kepadaku. Dia mengklaim bahwa fardhu haji pada orang yang mampu apabila telah jatuh kewajibannya di satu waktu yang memungkinkannya untuk menunaikan haji, lalu dia meninggalkannya di awal kesempatan, maka dia berdosa lantaran meninggalkannya. Dia seperti orang yang meninggalkan shalat

Abdul Haq berkata, "Dalam sanad hadits ini terdapat periwayat yang tidak dikenal, yang bernama Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmani. Dia meriwayatkannya dari Hassan bin Ibrahim Al Karmani." (*Al Ahkam Al Wustha*, 2/259)

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (5/336)), dari jalur Ahmad bin Muhammad Al Azraqi dari Hassan dan seterusnya.

Al Baihaqi menambahkan, "Tidak halal bagi seorang perempuan untuk bepergian selama tiga hari kecuali dia ditemani muhrimnya."

Tetapi An-Nasa'i dalam *Adh-Dhu'afa'* berkata, "Hassan bukan periwayat yang kuat." Al Uqaili berkata, "Ada kekeliruan dalam haditsnya." Dalam *Adh-Dhu'afa'* karya Ibnu Al Jauzi diterangkan, "Ibrahim bin Maimun bin Sha'igh tidak dijadikan hujjah. Demikian pernyataan Abu Hatim."

dalam keadaan mampu shalat hingga waktunya berlalu. Hajinya sesudah awal tahun sejak kemampuannya itu dianggap sah sebagai haji qadha, sebagaimana shalat sesudah lewatnya waktu itu dianggap sebagai shalat qadha. Kemudian, sebagian dari ahli Kalam memberi kami contoh berupa shalat apabila waktunya yang pertama telah masuk lalu dia meninggalkannya; juga dengan nadzar puasa, atau perbuatan yang wajib sebagai *kaffarah* atau qadha. Dalam semua itu dia berkata, “Manakala dia bisa mengerjakan namun dia menundanya, maka dia dianggap bermaksiat lantaran penundaannya itu.” Kemudian dia berkata tentang perempuan, “Ayahnya dan suaminya dipaksa untuk membiarkannya karena alasan ini.” Bersama ahli kalam tersebut, mufti lain pun berpendapat sama. Tetapi saya tidak mengetahui adanya hujjah dalam hal ini, selain apa yang telah saya paparkan, yaitu madzhab sebagian ahli Kalam.

Beberapa orang di antara mereka bertanya kepada saya, “Kami akan bertanya kepada Anda: dari mana asal usul pendapat Anda tentang haji bahwa seseorang boleh menundanya padahal dia telah berkemampuan? Apabila hal itu boleh, maka tentu saja boleh bagi Anda untuk berpendapat demikian terkait dengan perempuan.” Saya jawab, dalilnya adalah Kitab Allah tentang haji yang telah jatuh kewajibannya. Mereka berkata, “Kalau begitu, sebutkan!” Saya menjawab, “Ya. Fardhu haji turun sesudah hijrah. Lalu Rasulullah ﷺ mengangkat Abu Bakar sebagai amir haji.¹¹⁹”

¹¹⁹ HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengutip pernyataan Asy-Syafi'i tentang masalah ini, dan di dalamnya terdapat tambahan (3/490-492), “Fardhu haji turun kepada Nabi ﷺ sesudah hijrah. Rasulullah ﷺ membebaskan kota Makkah pada bulan Ramadhan, lalu beliau meninggalkan kota Makkah pada bulan

Sementara beliau sendiri tidak ikut rombongan haji, melainkan beliau berada di Madinah karena baru pulang dari Tabuk, tidak dalam keadaan perang, dan tidak dalam sibuk. Mayoritas umat Islam pun tidak ikut rombongan, padahal mereka mampu menunaikan haji. Begitu juga istri-istri Rasulullah ﷺ. Seandainya ketentuannya adalah seperti yang kalian katakan, tentulah Rasulullah ﷺ tidak tertinggal dari perkara yang fardhu bagi beliau,

Syawal. Beliau mengangkat Attab bin Asid sebagai gubernur Makkah, lalu dia menyelenggarakan haji bagi kaum muslimin atas perintah Rasulullah ﷺ.”

“Saat itu Rasulullah ﷺ berada di Madinah, mampu untuk menunaikan haji bersama istri-istri beliau dan mayoritas sahabat beliau. Namun beliau tidak menunaikan haji hingga tahun 10 H. Karena itu, kami menjadikannya dalil bahwa haji adalah kewajiban sekali seumur hidup, awal kewajibannya adalah balighh, dan akhir kewajibannya adalah kesempatan untuk mengerjakannya sebelum dia meninggal dunia.”

Al Baihaqi mengomentari pernyataan ini dengan menjelaskan bahwa haji difardhukan pada tahun 6 H: Kami meriwayatkan dalam hadits Ka'b bin Ujrah ketika dia bersama Nabi ﷺ di Hudaibiyyah, saat dia terganggu oleh kutu di kepalanya. Dia berkata, “Mengenai dirikulah ayat ini turun, *“Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Dengan demikian, terbukti bahwa firman Allah, *“Dan sempurnakanlah haji dan ‘umrah karena Allah”* itu turun pada zaman Hudaibiyyah. Ibnu Mas’ud membaca ayat ini, وَأَقِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ “Dan tegakkanlah haji dan ‘umrah karena Allah.” Ali berkata, “Sempurnanya haji adalah dengan berihram dari rumah keluargamu. Peristiwa Hudaibiyyah terjadi pada bulan Dzulqa’dah tahun 6 H. Kemudian, umrah qadha terjadi pada bulan Dzulqa’dah tahun 7 H. Sedangkan pembebasan kota Makkah terjadi pada bulan Ramadhan tahun 8 H.”

“Kemudian, umrah Ji’ranah terjadi pada bulan Dzulqa’dah. Saat itu Rasulullah ﷺ telah mengangkat Attab bin Asid ﷺ sebagai gubernur Makkah. Dia menyelenggarakan haji bagi umat Islam pada tahun 8 H. Kemudian beliau mengangkat Abu Bakar ﷺ sebagai amir haji, dan membimbing haji umat Islam pada tahun 9 H. Setelah itu Nabi ﷺ menunaikan haji pada tahun 10 H.”

“Demikianlah keterangan Nafi’ mantan sahaya Ibnu Umar dan selainnya dari kalangan ahli tarikh.”

karena beliau tidak sampai menunaikan haji setelah dia difardhukan melainkan dalam haji Islam yang disebut Haji Wada'. Tentu saja beliau tidak membiarkan seorang muslim yang tertinggal dari menunaikan perkara yang difardhukan Allah padahal dia mampu menunaikannya. Bersama mereka ada ribuan sahabat yang seluruhnya mampu menunaikan haji, namun mereka belum menunaikan haji setelah diturunkannya fardhu haji.

٩٦٠ - وَصَلَّى جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتَيْنِ، وَقَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ.

960. Jibril pernah mengimami shalat Nabi ﷺ dalam dua waktu, lalu beliau bersabda, "Di antara dua waktu tersebut tidak ada waktu."¹²⁰

٩٦١ - وَقَدْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَامَ الصَّبِيَّانُ وَالنِّسَاءُ.

961. Nabi ﷺ juga pernah mengimami shalat *Atamah* (shalat Isya di akhir waktu) hingga anak-anak dan kaum perempuan tertidur.¹²¹

¹²⁰ Hadits ini telah disebutkan pada no. 136.

¹²¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Keutamaan Shalat Isya 1/194, no. 566) dari Yahya bin Bukair, dari Laits dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Aisyah ﷺ memberitahunya, "Rasulullah ﷺ pernah

Seandainya ketentuannya seperti yang kalian sampaikan, tentulah Nabi ﷺ mengerjakan shalat Isya' ketika cahaya merah di langit telah hilang.

٩٦٢ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنْ كَانَ لِيَكُونَ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى شَعْبَانَ.

962. Aisyah ﷺ berkata, "Sungguh, aku benar-benar menanggung puasa bulan Ramadhan, tetapi aku tidak mampu mengqadhanya hingga bulan Sya'ban."¹²²

shalat *Atamah* pada waktu malam-malam sekali, dan itu terjadi sebelum Islam tersebar. Beliau tidak kunjung keluar rumah hingga Umar berkata, 'Kaum perempuan dan anak-anak sudah tidur'. Lalu beliau keluar dan berkata kepada orang-orang yang ada di masjid, 'Tidak seorang pun dari penduduk bumi yang menunggunya selain kalian'."

Padanannya ada pada no. 569, 862, 864; dan no. 597 Hadits yang sama bersumber dari Abu Musa.

HR. Muslim (pembahasan: Masjid, bab: Waktu Shalat Isya dan Penundaan Shalat Isya 1/442), dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa.

Muslim, no. 218/638) menambahkan: dan dari beberapa jalur riwayat lain dari Aisyah ﷺ (no. 219-221/638), dari Anas (no. 222-223/640), dari Abdullah bin Umar (220-221/638), dari Abu Musa (224/641), dan dari Ibnu Abbas (225/642).

¹²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Bilakah Puasa Ramadhan Diqadha, 2/45), dari jalur Zuhair dari Yahya bin Said dari Abu Salamah dari Aisyah ﷺ, no. 1950); dan Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Qadha Puasa Ramadhan 2/802-803), dari jalur Zuhair dan seterusnya).

٩٦٣ - وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا زَوْجُهَا شَاهِدٌ
إِلَّا بِإِذْنِهِ.

963. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *“Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa satu hari sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan seizin suaminya.”*¹²³

Sebagian dari mereka berkata kepadaku, “Kalau begitu, paparkan kepadaku waktunya haji.” Saya menjawab, “Haji adalah antara jatuhnya kewajiban pada seseorang hingga dia meninggal, atau mengqadhanya. Apabila dia meninggal dunia, maka kita tahu bahwa waktunya telah lewat.” Dia bertanya, “Apa dalilnya?” Saya menjawab, “Dalilnya adalah apa yang telah saya terangkan, yaitu penundaan haji oleh Nabi ﷺ, istri-istri beliau, serta banyak sahabat yang bersama beliau, padahal mereka berkesempatan untuk menunaikan haji.” Dia bertanya, “Kapan waktunya lewat?” Saya menjawab, “Apabila seseorang telah mati sebelum dia menunaikannya, atau dia telah sampai kepada kondisi yang ringkih sehingga tidak mampu menunaikannya.” Dia bertanya, “Apakah

¹²³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Puasa Tathawwu' Perempuan dengan Seijin Suaminya 3/387), dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dan seterusnya (no. 5192); dan Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Apa yang Dinafkahkan Seorang Budak Dari Harta Tuannya 2/711), dari jalur Abdurrazzaq dan seterusnya.

Lihat keterangan lebih lanjut tentang status hadits dan syarahnya dalam *Shahifah Hammam bin Munabbih* (hlm. 326-329) karya pentahqiq, no. 84/1026).

hajinya boleh dikerjakan orang lain?” Saya menjawab, “Ya.” Dia bertanya, “Apakah Anda bisa mengajukan padanannya?” Saya menjawab, “Ya, yaitu seseorang yang menanggung puasa di selain bulan Ramadhan. Apabila dia mati sebelum menunaikannya padahal ada kesempatan, maka dibayarkan *kaffarah* baginya karena dia telah mampu mengerjakannya namun dia meninggalkannya. Apabila dia meninggal dunia sebelum memiliki kemampuan, maka tidak dibayarkan *kaffarah* untuknya karena dia tidak bisa menutupinya.”

Dia bertanya, “Bagaimana pendapat Anda tentang shalat?” Saya menjawab, “Sejalan dengan ketentuan ini dari satu sisi makna, dan berbeda darinya dari sisi makna yang lain.”

Dia bertanya, “Apa makna yang sejalan tersebut?” Saya menjawab, “Shalat itu memiliki dua waktu, yaitu awal dan akhir. Apabila seseorang menunda dari waktunya yang awal, maka dia tidak dianggap teledor hingga keluar waktu yang terakhir. Apabila waktu telah keluar sebelum dia shalat, maka dia berdosa lantaran meninggalkan shalat padahal dia mampu untuk shalat. Hanya saja, seseorang tidak boleh shalat untuk orang lain.” Dia berkata, “Bagaimana Anda membedakan di antara keduanya?” Saya menjawab, “Karena Allah, kemudian Rasul-Nya, membedakan di antara keduanya. Tidakkah Anda melihat bahwa perempuan yang mengalami haidh itu mengqadha puasa, tetapi dia tidak mengqadha shalat, tidak shalat, dan boleh menunaikan haji; dan bahwa orang yang merusak shalatnya dengan persetubuhan itu cukup mengulangi shalat tanpa perlu membayar *kaffarah* terhadapnya? Tidakkah Anda melihat bahwa orang yang merusak puasanya dengan persetubuhan itu harus membayar *kaffarah* dan

mengulangi; dan bahwa orang yang merusak hajinya dengan persetubuhan itu harus membayar *kaffarah* yang berbeda dengan *kaffarah* puasa, dan mengulangi hajinya?” Dia menjawab, “Saya telah melihat perbedaan keduanya, jadi tidak perlu Anda terangkan lagi.”

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana Anda tidak berpendapat tentang seorang perempuan yang berihram untuk haji lalu dia dicegah oleh walinya, bahwa dia tidak wajib meneruskan hajinya dan tidak ada kewajiban *dam*, manakala dia tidak boleh berhaji? Sedangkan Anda berpendapat demikian terkait dengan budak?” Saya jawab, “Saya mengatakan bahwa dia tidak wajib haji, dan tidak ada kewajiban *dam* pada orang yang tidak boleh sama sekali untuk berihram pada waktu dia berihram. Ihram bagi dua orang ini (istri dan budak) adalah boleh. Keduanya tidak dilarang untuk berihram pada waktu keduanya berihram. Hanya saja, keduanya dilarang berihram karena ada sebagian dari anak Adam yang memiliki hak untuk melarang keduanya. Jika empunya hak itu membiarkan keduanya, maka ihramnya sah.”

Apabila dia mengatakan, “Bagaimana Anda mengatakan bahwa hendaknya keduanya mengalirkan darah (menyembelih *hadyu*) dalam kasus keduanya?” Maka saya menjawab, “Nabi ﷺ menyembelih *hadyu* di Hudaibiyah dalam keadaan halal karena beliau tertahan.” Apabila dia mengatakan, “Apakah kasus di atas serupa dengan pengepungan ini?” Maka jawabannya, “Saya tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih tepat untuk mengqiyaskan kasus ini (perempuan ditahan oleh walinya) daripada masalah orang yang terkepung. Kasus tersebut sebagian kondisinya sama dengan kondisi pengepungan, dan maknanya lebih banyak

kesamaannya dengan makna pengepungan. Alasannya adalah karena orang yang mengepung itu mampu mencegah orang yang dikepung dengan rasa takut sehingga ditetapkan baginya kebolehan untuk keluar dari ihram apabila faktor orang yang mengepung itu berbuat aniaya dan melanggar hak. Apabila perempuan dan budak tersebut menghadapi penghalang berupa manusia, sedangkan penghalang tersebut tidak berbuat aniaya dan tidak melanggar hak, maka keduanya memiliki titik temu dengan kasus pengepungan dari segi penghalangan oleh sebagian manusia, bahkan lebih dari itu karena manusia yang menghalangi keduanya itu memiliki hak untuk menghalangi keduanya.

Mengenai budak yang berihram untuk haji tanpa seizin tuannya, yang paling saya sukai adalah tuannya membiarkannya meskipun dia berhak untuk mencegahnya. Apabila tuannya mencegahnya, maka budak tersebut sama seperti orang yang terkepung. Tidak berlaku padanya selain dua pendapat, *wallahu a'lam*, yaitu:

Pertama, tidak ada kewajiban bagi budak tersebut selain membayar *dam* yang pada mulanya harus dia tunaikan sehingga dengan serta-merta dia telah keluar dari ihram, karena dia adalah seorang budak yang tidak memperoleh (memiliki) *dam*. Manakala dia dimerdekakan dan bisa mengadakan *dam*, maka dia harus menyembelihnya. Orang yang berpendapat demikian terkait budak juga berpendapat yang sama terkait orang merdeka yang dikepung musuh, sedangkan dia tidak bisa mengadakan apa pun. Dia cukup bercukur dan melakukan *tahallul*. Lalu, manakala dia bisa mengadakan *dam*, maka dia menunaikan *dam*.

Kedua, seekor kambing betina dinilai dengan dirham, dan dirham dinilai dengan makanan. Apabila dia sanggup mengadakan makanan, maka dia menyedekahkannya. Jika tidak, maka dia puasa satu hari untuk setiap *mudd* makanan. Sedangkan budak dalam kondisi apa pun tidak bisa mengadakan makanan, sehingga dia harus berpuasa.

Orang yang berpegang pada pendapat ini mengqiyaskannya pada *hadyu* (*hewan kurban*) dalam haji *tamattu'* yang wajib baginya. Allah ﷻ berfirman,

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُمْ

“Wajiblah dia (menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Seandainya dia tidak menemukan hewan kurban, dan belum tidak berpuasa, maka hal itu tidak menghalanginya untuk melakukan *tahallul* dari umrah dan hajinya, tetapi sesudah itu dia berkewajiban menyembelih hewan kurban atau memberi makan. Karena itu dikatakan bahwa apabila orang yang terkepung itu boleh melakukan *tahallul* dengan membayar *dam* tetapi dia tidak mendapatkannya, maka dia menyembelihnya saat dia mendapatkannya; atau mendatangkan penggantinya dari hewan sembelihan apabila dia memiliki pengganti. Dia tidak harus

tertahan dalam keadaan ihram karena tidak mendapatkan *hadyu*, melainkan dia melakukan tahallul pada waktu dia diperintahkan untuk melakukan tahallul. Atau, orang yang berpendapat demikian itu mengqiyaskannya dari sisi lain dengan sanksi perburuan yang wajib dia tunaikan, karena Allah ﷻ berfirman,

يُحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةً طَعَامُ

مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا

“Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai *hadyu* yang dibawa sampai ke Ka’bah, atau (dendanya) membayar *kaffarah* dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Maksudnya, ketika Allah menyebut *hadyu* di tempat ini, menjadikan hal lain sebagai penggantinya, dan menetapkan beberapa alternatif dalam *kaffarah*, kemudian Allah menyebutkan *dam* dalam kasus orang yang dikepung tanpa menyebutkan selain *dam*, maka Allah mensyaratkan penggantian dalam masalah lain itu berupa hal-hal yang harus (terikat). Tidak ada pilihan bagi seorang ulama selain menjadikan apa yang diwahyukan, yaitu hal-hal yang harus dipenuhi dalam manasik, sebagai *mufassir* (*penjelas*) dan dalil terhadap apa yang diwahyukan secara *mujmal* (*garis besar*), dimana dia menghukumi ayat yang *mujmal* itu sebagai *mufassar* (*yang dijelaskan*), sebagaimana pendapat kami dalam penyebutan budak perempuan yang beriman bahwa dalam kasus pembunuhan budak seperti itu dikenai pembebasan seorang budak, meskipun Allah tidak menyebutkan sifat beriman di

dalamnya. Juga sebagaimana pendapat kami terkait saksi ketika mereka disebut dengan sifat adil, tetapi mereka disebut di tempat lain tanpa ada syarat adil pada mereka. Mereka harus saksi-saksi yang adil sesuai yang disyaratkan Allah dalam diri seorang hamba. Dengan demikian, karena menjadikannya dalil, *wallahu a'lam*, bahwa hukum *mujmal* (yang bersifat garis besar) itu sama seperti hukum *mufassar* (yang dijelaskan) apabila berada dalam satu makna.

Asy-Syafi'i berpendapat terkait perempuan yang menjalani *iddah* dari suami yang memiliki hak rujuk kepadanya, dimana perempuan tersebut berihram untuk haji, "Apabila suami rujuk kepadanya, maka dia berhak mencegahnya. Apabila suami tidak rujuk kepadanya, maka dia boleh mencegahnya sampai *iddah*-nya selesai. Apabila *iddah*-nya selesai, maka perempuan tersebut bebas menentukan urusannya, dan dia berhak menyempurnakan hajinya. Seperti inilah perempuan yang bebas menentukan urusannya, yaitu janda, yang berihram. Walinya dilarang mencegahnya, dan kepada walinya dikatakan, "Jika mau, silakan berangkat bersamanya. Jika tidak, maka kami akan memberangkatkannya bersama perempuan-perempuan yang tepercaya. Jika tidak ditemukan perempuan-perempuan yang tepercaya, maka dia tidak boleh berduaan dengan laki-laki dalam perjalanan tanpa ada seorang perempuan bersamanya. Apabila seseorang berkata, "Bagaimana ihramnya tidak batal manakala dia berihram di masa *iddah*?" Maka saya menjawab, "Jika dia mampu mengadakan perjalanan haji dalam kondisi apa pun, maka saya tidak buru-buru membatalkan hajinya hingga saya tahu bahwa dia tidak bisa mengadakan perjalanan haji. Apabila dia berihram dalam keadaan *iddah* dari kematian, atau suaminya telah mencerainya, maka

ihramnya itu telah mengikatnya. Dia tidak boleh keluar hingga menyempurnakan *iddah*-nya. Apabila *iddah*-nya telah berakhir, maka dia keluar rumah. Apabila dia masih mendapati haji, maka tidak masalah. Jika tidak, maka dia melakukan tahallul dengan amalan umrah.

Apabila seseorang bertanya, “Mengapa Anda tidak menjadikannya sebagai orang yang terkepung karena ada pihak yang menghalanginya?” Maka saya menjawab, “Penghalangan terhadapnya itu sampai batas waktu tertentu. Apabila dia telah sampai pada batas waktu tersebut, maka yang menghalangi itu tidak lagi berhak menghalanginya. Sebelum dia sampai pada hari-hari dimana yang berhak menghalangi itu datang kepadanya, maka dianggap tidak ada penghalang sama sekali, meskipun sebenarnya dia tidak boleh keluar hingga walinya mengizinkannya. Tetapi jika dia telah mencapai batas *iddah*, maka orang lain tidak memiliki kewenangan untuk mencegahnya menunaikan haji.

Seorang budak apabila dihalangi oleh tuannya, maka tuannya itu tidak wajib membiarkan budaknya. Jika dikatakan, “Bisa jadi budak tersebut dimerdekakan,” maka jawabnya: pemerdakaan budak itu merupakan hal yang bisa saja dimunculkan orang lain bagi budak, atau tidak dimunculkannya. Dia tidak seperti perempuan yang menjalani *iddah* dalam hal orang yang berhak menghalanginya itu boleh menghalanginya. Seandainya seorang budak berihram untuk haji lalu tuannya melarangnya, maka dia keluar dari ihram. Jika dia dimerdekakan sesudah tahallul, maka dia tidak berkewajiban haji selain haji Islam. Jika dia dimerdekakan sebelum keluar dari ihram, maka dia melanjutkan ihramnya, sebagaimana seseorang yang dikepung musuh sehingga

dia boleh melakukan *tahallul*. Apabila dia tidak melakukan *tahallul* hingga aman dari gangguan musuh, maka dia tidak boleh melakukan *tahallul*, dan dia harus melanjutkan ihramnya.

Seandainya seorang perempuan yang bebas menentukan urusannya berihram untuk haji kemudian dia menikah, maka suaminya tidak boleh menghalanginya untuk menunaikan haji; karena haji sudah menjadi keharusan bagi perempuan tersebut sebelum suaminya memiliki hak untuk melarangnya. Namun perempuan tersebut tidak memiliki hak nafkah atas suaminya selama perjalanannya, dan tidak pula saat berihram untuk haji, karena hanya perempuan itulah yang bisa mencegah dirinya, bukan izin suaminya, baik suaminya ada bersamanya dalam haji atau tidak, meskipun sebenarnya laki-laki dan perempuan yang sedang berihram itu tidak boleh menikah.

Ar-Rabi' berkata: Ada kekeliruan dalam masalah ini, karena Asy-Syafi'i berkata, "Meskipun sebenarnya laki-laki dan perempuan yang sedang berihram itu tidak boleh menikah." Jadi, tatkala perempuan tersebut berihram untuk haji kemudian dia menikah, maka nikahnya batal, dan dia tidak memiliki suami yang berhak mencegahnya, sehingga dia pun melanjutkan hajinya. Dia tidak memiliki suami yang berkewajiban menafkahnya, karena dia tidak berada dalam hukum istri. Barangkali Asy-Syafi'i menuturkan pendapat ini menurut ulama yang mengesahkan pernikahan bagi orang yang sedang berihram. Adapun kalimat "meskipun sebenarnya laki-laki dan perempuan yang sedang berihram itu tidak boleh menikah", adalah miliknya yang tertera dalam kitab *Asy-Syighar*.

Wali atas perempuan yang bodoh dan telah baligh, manakala muhrimnya sukarela menemaninya, dan dia memiliki harta, (walinya) harus memberikan hartanya kepadanya dalam jumlah yang cukup untuk menunaikan haji apabila dia menginginkannya, dan apabila dia memiliki muhrim yang membimbing hajinya, atau dia berangkat bersama perempuan-perempuan muslimah.

10. Bab: Batas Waktu Kewajiban Haji

Apabila anak laki-laki telah bermimpi atau anak perempuan telah mengalami haidh, meskipun keduanya belum genap lima belas tahun, atau apabila keduanya telah genap lima belas tahun sebelum baligh, sedangkan keduanya telah terganggu akalunya, serta memiliki kendaraan dan biaya perjalanan, mampu menaiki kendaraan, tidak terhalang untuk haji akibat sakit atau penguasa atau musuh, dan keduanya pada waktu baligh itu berada di satu tempat yang dia mampu keluar darinya lalu keduanya mengadakan perjalanan sebagaimana orang-orang lain, dan keduanya mampu mengerjakan haji, maka haji menjadi wajib baginya. Apabila keduanya tidak melakukannya hingga meninggal dunia, maka keduanya telah berkewajiban haji. Dan oleh karena keduanya mampu menunaikan haji dalam waktu yang hajinya sah sekiranya keduanya melanjutkan hajinya, maka harus ditunaikan haji untuk keduanya.

Apabila keduanya berada di tempat yang keduanya tahu bahwa seandainya keduanya keluar pada waktu jatuh baligh maka keduanya tidak mendapati haji karena rumahnya jauh atau dekatnya waktu haji, sehingga keduanya tidak pergi haji, lalu keduanya tidak hidup hingga datang musim haji berikutnya, maka tidak ada kewajiban haji pada keduanya. Barangsiapa yang haji tidak wajib baginya lalu dia meninggalkannya, dan seandainya dia berhaji maka hajinya sah, maka dia tidak berkewajiban mengqadha haji. Seandainya keduanya jatuh baligh lalu keduanya pergi dengan kecepatan perjalanan yang berbeda dengan kecepatan perjalanan orang-orang sehingga dia bisa menempuh perjalanan satu hari untuk jarak yang biasa ditempuh kebanyakan orang dalam dua hari, atau perjalanan dua hari untuk jarak yang biasa ditempuh kebanyakan orang dalam tiga hari, maka menurutku keduanya tidak berkewajiban—Allah Mahatahu—untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang berbeda dari kebanyakan orang. Tetapi seandainya keduanya melakukannya, maka itu baik.

Seandainya keduanya jatuh baligh dalam keadaan berakal, tetapi saat itu belum tiba waktu keberangkatan penduduk negerinya hingga akhirnya akalinya terganggu, dan akalinya belum juga waras pada waktu yang seandainya keduanya berangkat maka keduanya bisa mendapati haji, maka tidak ada keharusan untuk menghajikan keduanya. Kewajiban berhaji untuk keduanya ada hanya ketika tiba waktu dimana keduanya berakal sehat, kemudian akalinya tidak terganggu hingga tiba waktu yang seandainya keduanya berangkat haji maka keduanya mendapati haji.

Apabila seseorang bertanya, “Apa perbedaan antara orang yang terganggu akalinya dan orang yang terganggu fisiknya akibat

sakit?” maka jawabnya: perkara-perkara fardhu bagi orang yang terganggu akalnya itu hilang selama terjadi gangguan akal. Sedangkan perkara-perkara fardhu bagi orang yang terganggu fisiknya akibat sakit tetapi akalnya tetap sehat itu tidak hilang. Seandainya orang yang terganggu akalnya itu menunaikan haji, maka hajinya tidak sah. Tidaklah sah amalan fisik yang pelakunya tidak berakal sehat, berdasarkan qiyas terhadap firman Allah,

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

“Dan janganlah kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Akan tetapi, seandainya orang yang akalnya sehat tetapi fisiknya terganggu akibat sakit, lalu berhaji, maka hajinya sah.

Seandainya baligh keduanya jatuh di tahun kemarau, dimana biasanya orang-orang takut mati karena kehausan dalam perjalanan, atau tidak tersedia pakan ternak yang harus terpenuhi, atau dalam kondisi takut akan musuh sedangkan rombongan haji dari kota keduanya tidak sanggup menghadapinya, atau ada perampok, maka hukumnya sama. Serupa dengan itu —Allah Mahatahu— adalah orang yang ingin menunaikan haji tidak mampu melaksanakannya, sehingga dia tidak berkewajiban haji karena tidak mampu. Apabila dia meninggal dunia sebelum ada kemampuan untuk haji, maka dia tidak menanggung kewajiban haji. Demikian pula seandainya dia pergi haji di awal waktu balighnya, lalu dia dikepung oleh musuh, lalu dia menyembelih kurban dan melakukan *tahallul* di luar Makkah lalu pulang, lalu dia tidak berkemampuan untuk haji hingga meninggal dunia, maka dia tidak menanggung kewajiban haji.

Seandainya terjadi apa yang saya paparkan, yaitu terjadinya penghalang di darat, sedangkan dia mampu menaiki kapal laut sehingga dia bisa menjadi sarana perjalanannya, maka saya menganjurkannya untuk menaiki kapal laut. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia wajib menaiki kapal laut untuk haji, karena biasanya menumpang kapal laut itu menimbulkan rasa takut mati.

Seandainya anak laki-laki dan anak perempuan jatuh baligh dalam keadaan terganggu akalnya lalu keduanya tidak kunjung sadar, lalu tibalah masa dimana keduanya berakal sehat, dan keduanya bisa menunaikan haji, maka keduanya tidak berkewajiban haji.

Apabila keduanya jatuh baligh secara bersama-sama, lalu keduanya dilarang haji oleh musuh yang menghalangi penduduk kawasan tempat keduanya tinggal untuk menunaikan haji, kemudian tidak ada jangka waktu haji dimana keduanya dan orang-orang dari kawasannya itu mampu menunaikan haji, maka tidak ada kewajiban haji atas keduanya untuk diqadha jika keduanya mati sebelum ada kesempatan bagi keduanya, atau kesempatan bagi seseorang dari daerahnya untuk menunaikan haji. Seandainya hanya keduanya yang dihalangi oleh musuh, atau penguasa, atau selainnya, sedangkan selain keduanya mampu menunaikan haji, kemudian keduanya meninggal dunia sedangkan keduanya belum berhaji, maka keduanya termasuk orang yang memiliki kemampuan haji dengan diwakili oleh orang lain, dan keduanya harus dihajikan (diqadha). Demikian pula seandainya dia tertahan di negerinya atau dalam perjalanannya lantaran sakit atau paceklik, bukan karena faktor lain, dan dia hidup hingga tiba

waktu haji dalam keadaan tidak sehat, kemudian dia meninggal dunia sebelum sehat, maka dia menanggung kewajiban haji.

Inti dari masalah ini adalah, apabila dua orang baligh tidak mampu secara fisik karena sebab apa pun, padahal keduanya mampu secara finansial, sedangkan di antara orang-orang yang tinggal di kawasannya itu ada orang lain yang mampu menunaikan haji, kemudian keduanya meninggal sebelum keduanya berhaji, maka keduanya dikenai kewajiban haji. Haji tidak wajib baginya manakala tidak ada seorang pun dari kawasan tempat tinggalnya yang sanggup menunaikan haji karena sebagian dari faktor-faktor yang saya sampaikan.

Apabila seseorang bertanya, "Tidaklah ada perbedaan antara orang ini dan orang yang dikepung karena faktor musuh atau kejadian yang Anda paparkan?" Maka jawabnya, "Dia tidak bisa mengadakan perjalanan sendiri untuk haji, dan tidak pula memiliki sarana agar dihajikan oleh orang lain yang seasal dengannya, karena orang lain pun dalam makna yang sama dengannya, yaitu dalam keadaan takut kepada musuh, atau paceklik, atau sakit. Kendati dia berhalangan pada dirinya, namun dia bisa dihajikan oleh orang lain yang sehat. Kondisi yang sama adalah dia ditahan oleh penguasa untuk menunaikan haji, atau dihalangi perampok sendirian, sedangkan orang lain mampu menunaikan haji, lalu dia meninggal dunia, maka dia harus dihajikan. Orang tua yang ringkih itu lebih dekat untuk berhalangan daripada keduanya. Dia wajib dihajikan apabila dia mendapatkan orang yang bisa berhaji baginya.

11. Bab: Mampu dengan Diri Sendiri dan Orang Lain

Oleh karena Rasulullah ﷺ memerintahkan perempuan dari Khatsam berhaji untuk ayahnya, maka Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa firman Allah, *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* "Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah" (Qs. Aali Imraan [3]: 97) memiliki dua makna, yaitu:

Pertama, mampu mengadakan perjalanan dengan diri dan harta.

Kedua, dia tidak mampu mengadakan perjalanan dengan dirinya karena faktor tua, atau sakit, atau cacat bawaan, sehingga dengan kondisi tersebut dia tidak mampu bertahan lama di atas kendaraan, tetapi ada orang yang menaatinya apabila dia diperintahkan untuk berhaji baginya, baik dengan imbalan karena dia sanggup memberi imbalan, atau tanpa imbalan apa pun. Maka, dia wajib memberi apabila dia punya, atau memerintahkan apabila perintahnya ditaati. Ini adalah salah satu dari dua bentuk kemampuan.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara seseorang yang masuk Islam dalam keadaan tidak mampu bertahan lama di atas kendaraan, atau anak kecil yang jatuh balighnya dalam keadaan demikian, atau budak yang dimerdekakan dalam keadaan demikian. Dia wajib berhaji apabila sanggup bertahan di atas tandu tanpa menimbulkan mudharat, dan dia bisa menemukan tandu atau angkutan umum, meskipun dia tidak sanggup bertahan di atas selainnya, seperti naik tandu, atau sarana yang membuatnya mampu bertahan di atas kendaraan. Apabila salah seorang di

antara mereka tidak mendapati orang yang taat kepadanya dan tidak memiliki harta, maka dia termasuk orang yang tidak berkemampuan secara fisik dan ketaatan, sehingga dia tidak berkewajiban haji.

Ketaatan yang mewajibkan haji itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, dia memerintahkan lalu perintahnya ditaati tanpa mengeluarkan harta.

Kedua, dia memiliki harta yang digunakannya untuk mengupah orang yang menaatinya, sehingga hal ini dianggap sebagai salah satu dari dua bentuk ketaatan.

Seandainya dia memaksakan diri untuk berhaji, maka hajinya sah. Saya berharap pahalanya lebih besar daripada orang yang mampu mengadakan perjalanan dengan ringan. Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan perempuan tersebut berhaji untuk ayahnya karena ayahnya telah masuk Islam dalam keadaan tidak bisa duduk mantap di atas kendaraan, maka hal itu menunjukkan bahwa ayahnya terkena kewajiban haji manakala dia mampu dengan perantara orang lain, apabila dia berada dalam kondisi demikian. Dan mayit itu lebih layak diperbolehkan untuk dihajikan, karena dia berada dalam kondisi yang lebih daripada kondisi laki-laki tersebut, yang seandainya dia memaksakan diri untuk haji dalam kondisi apa pun, maka hajinya sah. Sedangkan mayit itu tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan diri selamanya.

12. Bab: Kondisi yang Diperbolehkan Seseorang Berhaji untuk Orang Lain

Dalam haji wajib, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar seseorang berhaji untuk orang lain, sehingga qiyas terhadap perintah ini terjadi dari dua sisi, yaitu:

Pertama, Allah membebani manusia dengan dua fardhu, yaitu fardhu pada badan dan fardhu pada harta. Apa yang difardhukan Allah pada badan itu harus dilakukan oleh badan yang bersangkutan, tidak boleh beralih kepada selainnya, seperti shalat, *hadd*, *qishash* dan selainnya. Dia tidak bisa dialihkan dari satu badan ke badan yang lain. Orang yang sakit shalat sesuai kesanggupannya. Ketika seseorang terganggu akalnya, maka terangkatlah fardhu shalat darinya; dan ketika seorang perempuan haidh, maka terangkatlah fardhu shalat darinya selama terganggu akal dan haidh. Orang yang terganggu akalnya tidak sah shalatnya yang dia kerjakan dalam keadaan terganggu akalnya. Demikian pula perempuan yang haidh, tidak sah shalat yang dia kerjakan dalam keadaan haidh. Keduanya tidak wajib dishalatkan oleh orang lain selama dalam kondisi tersebut.

Manakala Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang mengerjakan haji Islam untuk orang lain, maka hal ini sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ﷺ berlaku dalam haji Islam dan umrahnya, serta setiap haji dan umrah yang wajib bagi seseorang karena dia mewajibkannya atas dirinya. Sedangkan haji dan umrah selainnya, yaitu haji dan umrah *tathawwu'*, seseorang tidak boleh berhaji dan berumrah untuk orang lain, baik di masa hidupnya atau sesudah dia meninggal dunia. Barangsiapa yang

berpendapat demikian, maka ini adalah satu sisi pendapat yang mungkin, tetapi dia harus mengatakan, “Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain agar berhaji baginya, maka wasiat tersebut batal. Seperti seandainya dia berwasiat kepada orang lain agar shalat untuknya, maka wasiat tersebut batal.” Dia juga harus mengatakan, “Apabila seseorang berhaji untuk orang lain berdasarkan wasiat, maka wasiat tersebut harus di bawah sepertiga hartanya, dan *ijarah* untuk haji tidak sah.” Kemudian, ada dua pendapat mengenai upah haji yang diambil, yaitu:

Pertama, dia berhak atas upah yang standar, dan mengembalikan kelebihan dari harta yang diambilnya. Dia harus menanggung kelebihan harta itu apabila dia menguranginya, sebagaimana pendapat kami dalam setiap *ijarah* yang tidak sah. *Kedua*, dia tidak memperoleh upah, karena amalnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain.

Kedua,¹²⁴ oleh karena Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang mengerjakan haji wajib untuk orang lain, maka hal itu menunjukkan bahwa fardhu itu dibebankan pada badan dari dua sisi, yaitu:

Pertama, amalan yang tidak boleh dikerjakan seseorang untuk orang lain seperti shalat, dan tidak boleh dipikul oleh orang lain seperti *hadd* dan selainnya.

Kedua, manasik haji dan umrah, dimana seseorang boleh mengerjakannya untuk orang lain, baik *tathawwu'* atau wajib, apabila orang yang digantikan itu menemui kondisi dimana dia tidak mampu berhaji. Tampaknya, seseorang tidak boleh sukarela

¹²⁴ Maksudnya adalah sisi qiyas yang kedua.

mengerjakan haji untuk orang lain sedangkan orang yang digantikan itu mampu berhaji, karena kondisi yang Rasulullah ﷺ mengizinkan haji untuk orang lain adalah kondisi dimana dia tidak sanggup mengerjakan haji sendiri. Juga karena seandainya seseorang sukarela mengerjakan haji untuk orang lain padahal dia mampu menunaikan haji, maka hajinya tidak menggugurkan kewajiban haji Islam. Dan oleh karena itu seandainya seseorang mengerjakan haji untuk diri sendiri, maka itu disebut haji Islam. Dan seandainya seseorang tidak meniatkan haji, lalu orang lain mengerjakan haji dengan sukarela untuknya, maka tidak menggugurkan kewajiban haji Islam.

Atha` mengemukakan satu madzhab yang tampaknya maksudnya adalah hajinya sah sekiranya orang lain sukarela mengerjakan setiap manasik haji dan umrah untuknya, apabila dia mengerjakan keduanya, baik dia mampu atau tidak mampu.

964. Hal itu karena Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid mantan sahaya Atha`, dia berkata, "Sepertinya Atha` menyuruhku thawaf untuknya."¹²⁵

Sepertinya dia berpendapat bahwa thawaf itu termasuk manasik, dan bahwa thawaf sah sekiranya seseorang mengerjakannya untuk orang lain dalam kondisi apa pun. Tetapi kami tidak berpegang pada pendapat ini. Pendapat kami adalah seseorang tidak boleh mengerjakan manasik untuk orang lain kecuali orang yang digantikan itu mampu mengerjakannya, baik

¹²⁵ Saya tidak menemukan atsar ini pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah*. Lihat hadits no. 952.

karena tua renta atau sakit yang tidak ada harapan baginya untuk mampu sama sekali, atau sesudah dia meninggal dunia. Pendapat ini lebih mendekati Sunnah dan nalar, sesuai dengan yang saya paparkan bahwa seandainya seseorang mengerjakan manasik dengan sukarela untuk orang lain, sedangkan orang yang digantikan itu mampu menunaikan haji, maka tidak menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang dihajikan tersebut.

Barangsiapa yang dilahirkan dalam keadaan cacat sehingga tidak bisa bertahan di atas kendaraan, baik tandu atau selainnya, atau cacat tersebut terjadi pada waktu baligh, atau seorang budak yang dimerdekakan, atau orang kafir lalu masuk Islam, sedangkan belum berjalan satu waktu yang memungkinkannya untuk menunaikan haji hingga dia menemui kondisi seperti ini, maka dia wajib menunaikan haji apabila bisa menemukan orang yang berhaji baginya, baik dengan upah atau tanpa upah. Dan apabila mungkin baginya untuk menaiki kendaraan, atau tandu, *syiar*¹²⁶ atau selainnya, maka dia wajib berhaji dengan badannya. Dan jika dia tidak bisa bertahan di atas unta atau hewan tunggangan lain kecuali dalam alat berkendara atau *syijar*, dan dengan cara apa pun dia mampu berada di atas kendaraan, dan kendaraan apa pun yang sanggup dia adakan, maka dia wajib menunaikan haji sendiri, tidak gugur kewajibannya sekiranya dihajikan oleh orang lain.

Barangsiapa yang sehat dan memungkinkannya untuk haji tetapi dia tidak berhaji hingga dia menemui kondisi seperti di atas, maka dia boleh mengutus orang untuk berhaji baginya, karena dia

¹²⁶ Sekedup kecil yang cukup untuk satu orang saja, dan bagian atapnya terbuka.

telah menemui kondisi yang Rasulullah ﷺ mengizinkan seseorang untuk berhaji bagi orang yang menemui kondisi tersebut.

Seandainya seseorang menderita sakit yang diharapkan dia sembuh darinya, maka menurutku dia tidak boleh mengutus seseorang untuk berhaji baginya hingga dia sembuh lalu berhaji sendiri; atau sampai dia tua renta sehingga dia dihajikan oleh orang lain; atau dia meninggal dunia sehingga dia dihajikan sesudah meninggal dunia.

Apabila seseorang berkata, “Apa perbedaan antara orang sakit yang ringkih, tua renta dan cacat?” Maka jawabnya, saya tidak mengetahui adanya seseorang yang setelah tua dan tidak ada penyakit selain tua itu menjadi kuat sehingga mampu menaiki kendaraan. Pada umumnya, orang yang cacat itu seperti orang yang tua renta. Adapun orang sakit, kami melihat banyak di antara mereka yang kembali sehat.

Seandainya seseorang menunaikan haji bagi orang yang cacat lalu cacatnya hilang, kemudian dia hidup dalam kurun waktu yang memungkinkannya untuk berhaji sendiri, maka dia wajib berhaji sendiri lagi; karena manakala kami mengizinkannya dihajikan berdasarkan faktor lahiriah bahwa dia tidak mampu, maka saat ada kemampuan untuk berhaji yang memungkinkannya untuk berhaji itu dia tidak boleh meninggalkan haji, padahal dia mampu mengerjakannya dengan badannya sendiri. *Wallahu a'lam.*

Seandainya orang yang sakit mengutus seseorang untuk berhaji baginya, lalu utusannya itu berhaji baginya, lalu sesudah itu dia sembuh dan hidup dalam kurun waktu yang memungkinkannya untuk menunaikan haji, namun dia tidak juga menunaikan haji

hingga meninggal dunia, maka dia menanggung kewajiban haji. Demikian pula orang yang cacat dan orang tua renta.

Orang cacat yang tidak diharapkan kesembuhannya dan orang tua renta berada dalam makna ini. Mereka berbeda dengan orang sakit, sehingga kami tidak memerintahkannya untuk mengutus seseorang untuk berhaji baginya. Sebaliknya, kami memerintahkan orang tua renta dan orang cacat untuk seseorang untuk berhaji bagi keduanya. Apabila orang sakit mengutus seseorang untuk berhaji baginya, kemudian dia tidak sembuh hingga meninggal dunia, maka ada dua pendapat mengenainya, yaitu:

Pertama, hajinya tidak menggugurkan kewajiban, karena dia mengutus orang dalam kondisi dimana dia tidak diperkenankan mengutus orang. Inilah pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat, dan pendapat inilah yang kami pegang.

Kedua, hajinya menggugurkan kewajiban karena dia telah dihajikan oleh orang merdeka dan baligh, sedangkan dia sendiri tidak mampu, kemudian dia tidak jadi kuat untuk menunaikan haji sesudah dihajikan oleh orang lain sehingga bisa menunaikan haji sendiri.

13. Bab: Tentang Orang yang Tidak Boleh Berhaji bagi Orang Lain

٩٦٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنَجِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبَّ عَنْ فُلَانٍ، وَإِلَّا
فَأَحْجِجْ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ أَحْجِجْ عَنْهُ.

965. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid Az-Zanji mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', Dia berkata: Nabi ﷺ mendengar seseorang berkata, "Labbaik an fulan (Aku penuhi panggilan-Mu untuk menggantikan fulan)." Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Jika kamu sudah berhaji, maka lakukanlah talbiyah bagi fulan! Tetapi jika belum, maka berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuknya!"¹²⁷

¹²⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. 951 dengan sanad yang sama, tetapi dengan redaksi yang lebih ringkas.

٩٦٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ وَمَا شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: فَذَكَرَ قَرَابَةَ لَهُ، فَقَالَ: أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَاحْجِجْ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجِجْ عَنْ شُبْرُمَةَ!

966. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata: Ibnu Abbas mendengar seseorang berkata, “*Labbaik an Syubrumah* (Aku penuhi panggilan-Mu untuk menggantikan Syubrumah).” Ibnu Abbas berkata, “Celaka kamu, apa (siapa) itu Syubrumah?” Orang itu menyebut kerabat. Ibnu Abbas bertanya, “Apakah kamu sudah berhaji untukmu sendiri?” Dia menjawab, “Belum.” Ibnu Abbas berkata, “Kalau begitu, berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah.”¹²⁸

Oleh karena Nabi ﷺ memerintahkan perempuan dari Khatsam untuk berhaji bagi ayahnya, maka hal itu mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah apa yang telah kami paparkan, bahwa itu merupakan salah satu dari dua kesanggupan. Ketika Nabi ﷺ memerintahkannya untuk berhaji bagi ayahnya, maka ayahnya berada dalam kondisi yang Nabi ﷺ memerintahkan perempuan tersebut untuk berhaji bagi ayahnya, dan itu seperti

¹²⁸ Lihat *takhrij* hadits no. 951.

membayarkan hutang ayahnya. Jadi, Nabi ﷺ menjelaskan bahwa amalan untuk menggantikan badannya dalam kondisinya seperti itu boleh dilakukan orang lain, sehingga amalan tersebut menggugurkan kewajiban. Dia berbeda dengan shalat dari segi makna ini. Baik yang berhaji baginya itu memiliki hubungan kerabat atau orang lain. Manakala Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang perempuan untuk berhaji bagi seorang laki-laki, dimana keduanya memiliki aturan yang sama dalam ihram kecuali dalam hal pakaian, maka keduanya dianggap berbeda di sebagian aturannya. Dengan demikian, laki-laki itu lebih kuat kebolehan untuk berhaji bagi laki-laki dan perempuan, daripada kebolehan perempuan untuk berhaji bagi laki-laki. Tetapi, masing-masing hukumnya boleh, seiring dengan hadits yang diriwayatkan dari Thawus dan selainnya dari Nabi ﷺ, sebagaimana yang telah kami tulis. Redaksi *khabar* tersebut telah cukup jelas sehingga tidak perlu penjelasan.

Seandainya seseorang tidak berkewajiban haji kecuali dalam keadaan dia sanggup secara fisik, maka orang lain tidak wajib menunaikan haji baginya. Saya lebih senang sekiranya yang menunaikan haji adalah orang yang memiliki hubungan rahim dengannya, meskipun haji tidak wajib baginya; atau mengupah orang yang menunaikan haji baginya, siapa pun dia. Ada orang fakir yang tidak sanggup mengadakan bekal dan kendaraan, namun jika badannya sehat dan kondisinya tetap seperti itu hingga dia memperoleh kelapangan beberapa saat sebelum haji yang seandainya dia berangkat maka dia tidak mendapati haji, kemudian dia meninggal dunia sebelum tiba musim haji berikutnya, maka dia tidak menanggung kewajiban haji untuk diqadha.

Seandainya memperoleh kelapangan pada waktu yang tidak memungkinkannya untuk menunaikan haji, lalu dia tetap dalam keadaan lapang hingga datang bulan-bulan haji berikutnya, tetapi begitu dekat waktu keberangkatan orang-orang di negerinya untuk menepati pelaksanaan waktu haji maka dia menjadi tidak mampu mengadakan bekal dan kendaraan, kemudian dia meninggal dunia sebelum hajinya itu, atau sebelum haji berikutnya dimana dia bisa memperoleh kelapangan, maka dia tidak menanggung kewajiban haji. Seseorang menanggung kewajiban haji hanya apabila tiba masa haji sesudah baligh dan memperoleh kesanggupan, kemudian dia tidak menunaikan haji hingga waktu haji tersebut lewat. Seandainya ada orang yang berkelapangan tetapi dia terhalang untuk menunaikan haji, maka dia wajib dihajikan oleh orang lain, atau dihajikan sesudah meninggal dunia. Pendapat ini diredaksikan di selain tempat ini.

14. Bab: Mengupah Orang Lain (*Ijarah*) untuk Haji

Seseorang boleh mengupah orang lain untuk berhaji baginya manakala dia tidak mampu berkendara karena lemah, dan dia memiliki harta yang sepeninggalnya akan menjadi milik ahli warisnya. *Ijarah* untuk haji hukumnya boleh, sama seperti kebolehan *ijarah* untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Bahkan *ijarah* untuk kebajikan, *insya Allah*, itu lebih baik daripada *ijarah* untuk hal-hal yang tidak mengandung kebajikan. Seseorang mengambil *ijarah* sesuai yang diberikan kepadanya, meskipun banyak,

sebagaimana dia mengambil *ijarah* atas pekerjaan lain. Tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk berhaji baginya, lalu orang lain tersebut melakukan haji *qiran* baginya, maka *dam* haji *qiran* ditanggung oleh orang yang diupah. Bekal yang diberikan oleh orang yang dihajikan itu lebih banyak karena dia mengupah untuk haji dan menambahkan upah untuk umrah.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya, atau untuk orang lain lagi, maka akad *ijarah* tersebut sah. Haji baginya itu harus dilakukan sesuai dengan syarat ihram untuknya.

Ijarah tidak boleh dengan mengatakan, “Tunaikanlah haji baginya dari negeri itu,” atau mengatakan, “Berihramlah baginya dari tempat itu,” karena ihram boleh dari setiap tempat. Apabila dia tidak berkata demikian, maka *ijarah*-nya tidak diketahui secara definitif. Apabila dia menetapkan tempat untuk berihram, kemudian orang yang diupah itu berihram dari tempat sebelumnya, kemudian dia meninggal dunia, maka orang yang diupah tidak berhak atas upah dari perjalanannya. *Ijarah* untuknya ditetapkan sejak dia berihram dari *miqat* yang telah ditentukan waktunya baginya sampai dia menyempurnakan haji. Apabila dia berihram dari tempat sebelum *miqat*, maka *ijarah* tidak dihitung kecuali sejak dari *miqat*. Apabila dia melewati *miqat* dalam keadaan tidak berihram, kemudian dia meninggal dunia sebelum berihram, maka dia tidak berhak atas upah, karena dia belum berbuat apa pun dalam haji. Apabila dia meninggal dunia sesudah berihram dari sebelum *miqat*, maka upahnya dihitung sejak hari dia berihram dari sebelum *miqat*. Dan upahnya tidak dihitung dari

miqat apabila dia belum berihram darinya, karena dia telah meninggalkan amalan pada *miqat*.

Apabila orang yang diupah keluar untuk haji lalu dia meninggalkan ihram dan melakukan amalan-amalan haji yang lain, atau dia belum melakukannya, apabila dia mengatakan, "Saya belum berihram untuk haji," atau dia mengatakan, "Aku sudah mengerjakan umrah, tetapi aku belum haji," atau dia mengatakan, "Aku diupah untuk haji tetapi aku mengerjakan umrah," maka dia tidak berhak atas upah sedikit pun. Demikian pula seandainya dia berhaji lalu merusak hajinya, karena dia telah meninggalkan *ijarah* dan membatalkan hak dirinya.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya dengan syarat dia berihram dari satu tempat, lalu dia pun berihram dari tempat tersebut, kemudian dia meninggalkan dunia di jalan, maka dia berhak atas *upah* sesuai jarak perjalanan yang telah ditempuhnya; atau ketika seseorang mengupah orang lain untuk berihram dari sebelum *miqat* lalu dia melakukannya, maka telah berjalan sebagian dari apa yang diupahkan padanya. Apabila dia mengupahnya, maka kewajibannya adalah berihram dari *miqat*, sedangkan ihramnya dari sebelum *miqat* merupakan perbuatan sukarela.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk berhaji baginya dari Yaman, lalu dia mengerjakan umrah untuk dirinya sendiri, kemudian dia keluar ke *miqat* yang menjadi syarat *ijarah*, lalu dia berihram untuk haji bagi orang yang mengupahnya, maka tidak sah saat dia berihram untuk umrah bagi dirinya kecuali dia keluar ke *miqat* yang disyaratkan oleh orang yang mengupah, lalu dia berihram untuk haji baginya. Apabila dia tidak melakukannya,

lalu dia berihram dari tempat sesudah *miqat*, maka dia harus berihram, yaitu dengan pergi hingga sampai ke *miqat*, lalu berihram darinya untuk haji. Jika dia berbuat demikian, maka hajinya sah. Jika tidak, maka dia harus membayar *dam*, dan itu diambil dari hartanya sendiri, bukan harta orang yang mengupah. Dia harus mengembalikan upah sesuai dengan jarak antara *miqat* dan tempat yang darinya dia berihram, karena itu adalah sesuatu yang berkurang dari pekerjaannya. *Dam* tidak dibebankan pada orang yang mengupah, karena *dam* tersebut terjadi disebabkan perbuatan orang yang diupah. Hajinya sah baginya dalam kondisi apa pun, baik dia mensyaratkan untuk berihram dari sesudah *miqat*, atau dari sebelum *miqat*, atau dari *miqat*.

Setiap hal yang dilakukan orang yang diupah dalam haji yang tidak diperintahkan oleh orang yang mengupah, dimana sesuatu tersebut menimbulkan kewajiban *fidyah*, maka *fidyah*-nya diambil dari harta orang yang diupah, bukan dari harta orang yang mengupah.

Seandainya dia berihram untuk haji sesudah umrah untuk dirinya sendiri dari *miqat* yang ditetapkan pengupah bagi pengupah, kemudian dia meninggal dunia sebelum menunaikan haji, maka dia memperoleh upah sesuai apa yang telah dia kerjakan dari haji. Sebuah pendapat mengatakan bahwa dia tidak berhak atas upah hingga dia menyempurnakan haji. Orang yang berpendapat demikian juga berpendapat demikian terkait orang yang berhaji bagi orang lain, dimana dia tidak mengimplikasikan upah sedikit pun kecuali dengan sempurnanya haji. Ini adalah pendapat yang bisa diterima alasannya, tetapi pendapat yang

sesuai dengan qiyas adalah pendapat yang pertama, karena setiap amalan itu memiliki bagiannya sendiri dari upah.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya lalu orang yang diupah merusak haji, maka dia harus mengembalikan semua upahnya, dan dia harus mengqadha hajinya di tahun depan, karena dia tidak dianggap sebagai orang yang menunaikan haji bagi orang lain dengan haji yang rusak tersebut. Apabila haji yang rusak itu telah menjadi bagi dirinya sendiri, maka dia pun harus mengqadhanya bagi dirinya sendiri. Seandainya dia menunaikannya untuk orang lain, maka haji tersebut tetap untuk dirinya. Seandainya dia mengambil upah untuk qadha haji yang rusak, maka dia harus mengembalikannya, karena haji tersebut bukan untuk orang lain. Tetapi seandainya dia melakukan sesuatu dalam haji yang dikenai *fidyah* tetapi tidak sampai merusak haji, maka dia berkewajiban membayar *fidyah* atas perbuatan yang dia kerjakan, sementara dia tetap berhak atas upah.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk haji lalu dia dikepung musuh sehingga terlewatkan haji, kemudian dia tetap masuk, thawaf, sa'i dan mencukur rambut, maka dia memperoleh upah antara dia berihram dari *miqat* hingga sampai ke tempat dia ditahan dalam perjalanannya, karena itulah ujung dari perjalanan hajinya yang darinya dia memperoleh upah hingga akhirnya dia menjadi tidak berhaji. Dia hanya mengambil upah atas haji, sementara dia telah keluar dari ihram dengan mengerjakan amalan yang bukan termasuk amalan haji. Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya, lalu mengerjakan umrah bagi dirinya sendiri, kemudian dia bermaksud

menunaikan haji bagi orang yang mengupahnya, maka dia harus keluar ke *miqat*-nya orang yang dihajikan lalu berihram baginya dari tempat tersebut. Hanya inilah yang menggugurkan kewajiban haji. Apabila dia tidak mengerjakannya, maka dia harus menyembelih *dam*.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji bagi orang ketiga, kemudian dia keluar ke *miqat* orang yang dihajikan, yang disyaratkan untuknya agar berihram baginya dari tempat tersebut, jika itu adalah *miqat* yang ditunjuk pengupah, lalu dia berihram haji baginya, maka hajinya menggugurkan kewajiban orang yang dihajikan. Apabila dia beralih dari *miqat*-nya dan berihram dari Makkah, maka hajinya pun sah, tetapi dia harus membayar *dam* yang diambil dari hartanya karena dia meninggalkan *miqat* orang yang dihajikannya, serta mengembalikan kepada pengupah senilai perjalanan yang dia tinggalkan antara *miqat* dan Makkah.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya secara *tamattu'*, lalu dia menunaikan haji secara *ifrad*, maka hajinya sah, tetapi dia harus mengembalikan upah senilai biaya umrah, karena pengupah mengupahnya untuk melakukan dua pekerjaan, lalu dia melakukan salah satunya saja. Seandainya pengupah mengupahnya untuk melakukan haji secara *ifrad* lalu dia mengerjakan haji secara *qiran*, maka itu berarti dia menambahinya dengan umrah, dan pengupah harus membayar *dam* haji *qiran*. Dia seperti seseorang yang diupah untuk mengerjakan satu pekerjaan, lalu dia mengerjakannya dan menambah dengan pekerjaan yang lain, sehingga dia tidak berhak atas upah dari tambahan umrah tersebut, karena dia

mengerjakannya dengan sukarela. Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji secara *qiran* lalu dia mengerjakan haji secara *ifrad*, maka hajinya menggugurkan kewajiban. Dan dia bisa mengutus orang lain untuk mengerjakan umrah baginya jika itu adalah umrah yang wajib. Dan orang yang diupah harus mengembalikan upah sesuai bagian umrah dari upah tersebut, karena dia diupah untuk mengerjakan dua pekerjaan lalu dia mengerjakan salah satunya saja.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya, lalu dia berihram untuk umrah bagi dirinya dan haji bagi orang yang mengupah, maka dia harus mengembalikan semua umrah, karena perjalanan dan amalan haji dan umrah itu satu, dan bahwa dia tidak keluar dari umrah kepada haji, serta tidak mengerjakan haji, melainkan umrah saja. Karena dia tidak boleh berniat dengan menggabungkan dua perbuatan, yang satu untuk dirinya dan yang lain untuk orang lain. Dan keduanya pun tidak dilakukan bagi orang yang mengupah, karena dia meniatkan salah satunya bagi dirinya sendiri, sehingga keduanya menjadi amalan bagi dirinya sendiri, karena amal bagi diri sendiri itu lebih kuat baginya daripada amal untuk orang lain apabila amal bagi dirinya tidak bisa dipilah dari amal untuk orang lain.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji bagi mayit, lalu dia berihram untuk haji bagi mayit, kemudian dia meniatkannya bagi dirinya, maka haji tersebut adalah bagi orang yang baginya dia berniat haji. Dan pendapat mengenai upahnya ada dua. *Pertama*, hal tersebut membatalkan

upah karena dia meninggalkan haknya. *Kedua, dia* tetap berhak atas upah karena hajinya itu bagi orang lain.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji bagi kedua orang tuanya, lalu dia berihram bagi keduanya secara bersama-sama, maka hal itu membatalkan upahnya, dan hajinya itu dianggap sebagai haji bagi dirinya sendiri, bukan bagi salah seorang di antara keduanya. Seandainya dia meniatkan haji bagi dirinya dan keduanya, atau bagi dirinya dan salah satu dari keduanya, maka haji tersebut dianggap sebagai haji bagi dirinya sendiri, dan upahnya batal.

Apabila seseorang meninggal dunia padahal dia telah berkewajiban menunaikan haji, dan dia memang belum berhaji sama sekali, lalu ada seseorang yang telah mengerjakan haji yang sukarela mengerjakan haji baginya, lalu dia pun menunaikan haji baginya, maka haji tersebut menggugurkan kewajibannya. Kemudian penerima wasiat tidak boleh mengeluarkan sedikit dari harta mayit agar dia dihajikan oleh orang lain, dan dia tidak boleh memberikan sedikit pun kepada orang yang menunaikan haji bagi mayit karena dia melakukannya secara sukarela.

Oleh karena Rasulullah ﷺ memerintahkan perempuan Khatsam untuk menunaikan haji bagi ayahnya, memerintahkan seorang laki-laki untuk menunaikan haji bagi ibunya, serta memerintahkan seorang laki-laki untuk menunaikan haji bagi ayahnya karena nadzar yang dibuat ayahnya, maka perintah ini menunjukkan secara jelas bahwa perempuan boleh berihram bagi laki-laki. Seandainya perintah tersebut tidak mengandung indikasi demikian, maka ihramnya laki-laki bagi laki-laki dan ihramnya laki-laki bagi perempuan itu lebih baik, karena laki-laki itu lebih

sempurna ihramnya daripada perempuan. Akan tetapi, laki-laki mana yang menunaikan haji bagi perempuan atau laki-laki, atau perempuan menunaikan haji bagi perempuan atau laki-laki, maka hajinya sah bagi orang yang dihajikan apabila orang yang menunaikan haji telah menunaikan haji.

15. Bab: Sumber Biaya Haji Orang yang Meninggal Dalam Keadaan Belum Berhaji

Asy-Syafi'i berkata:

٩٦٥م- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: الْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

965 *mim*. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha' dan Thawus bahwa keduanya berkata, "Haji yang wajib itu diambil dari pokok harta."¹²⁹

¹²⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Meninggal Dunia dalam Keadaan Belum Haji; Apakah dia Dihajikan?, 1/4/441) dari Waki' dari Sufyan dari Aslam Al Muqri dari Atha', dia berkata, "Orang yang sudah meninggal dunia itu dihajikan meskipun dia tidak berwasiat."

Selain Atha` dan Thawus berkata, "Dia tidak dihajikan kecuali dia berwasiat. Jika dia berwasiat, maka dia dihajikan dengan biaya yang diambil dari sepertiga harta peninggalannya jika mencapai sepertiga. Pembagian hartanya itu dimulai dari pelaksanaan wasiat karena dia wajib. Apabila dia tidak berwasiat, maka dia tidak dihajikan, baik dengan biaya dari sepertiga harta peninggalan atau dari harta yang lain."

Ulama lain berkata, "Apabila Anda menempatkan haji tersebut bagi mayit itu sebagai wasiat, maka para penerima wasiat itu harus berbagi,¹³⁰ tetapi wasiat-wasiat yang lain tidak dibagi secara merata. Barangsiapa berpendapat demikian, maka pembagian harta warisan dimulai dari memerdekakan budak."

Pendapat yang berdasarkan qiyas dalam masalah ini adalah bahwa haji itu diambil dari pokok harta. Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia menetapkan bahwa biaya pengupahan haji bagi mayit itu harus lebih sedikit daripada yang dia sanggupi, yaitu dengan mengupah seseorang dari penduduk *miqat*-nya, atau dekat dari *miqat* agar biayanya ringan; tidak diupah seseorang yang berasal dari negerinya apabila negerinya jauh, kecuali orang yang diupah itu mau diberi upah dengan biaya yang digunakan untuk mengupah orang yang tempat tinggalnya dekat. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat demikian dalam setiap hal yang diwajibkan Allah pada seseorang, sehingga dia tidak memiliki jalan keluar darinya kecuali dengan menjalankannya. Dia tidak memiliki pilihan di dalamnya seperti zakat harta benda. Apa saja yang telah

¹³⁰ Maksudnya, harta peninggalan mayit dibagi secara sama antara dia dan para penerima wasiat.

ditetapkan, maka selama-lamanya ketentuan tersebut wajib baginya, baik dia suka atau tidak suka, tanpa ada suatu yang bisa dia perbuat, karena hak anak Adam itu wajib diberikan kepada mereka dengan diambil dari pokok harta, dan ini merupakan sebagian dari hak anak Adam. Dia diperintahkan untuk membayarkannya kepada satu golongan di antara mereka secara definitif.

Jadi, dia memiliki satu titik temu, yaitu diwajibkan sebagaimana kewajiban haji berdasarkan fardhu yang ditetapkan Allah; dan bahwa hak tersebut sebagaimana telah saya paparkan adalah milik anak Adam. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka harta peninggalan mayit dibagi secara sama kepada semua hak yang ada bersamanya yaitu berbagai wasiat dan *tadbir*¹³¹; dan orang-orang yang berpiutang berbagi secara sama atas harta sebelum dibagikan kepada ahli waris, manakala Allah menjadikannya sebagai kewajiban sebagaimana kewajiban sesuatu bagi anak Adam. Inilah pendapat yang benar, *wallahu a'lam*.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat demikian dalam hal haji apabila dia tidak sampai ke tempat haji kecuali dalam keadaan sakit, kemudian dia tidak kunjung sakit hingga meninggal dunia dalam keadaan sakit; bahwa haji tersebut telah wajib baginya, bukan merupakan wasiat. Karena kewajiban bagi orang yang sakit dan orang yang sehat adalah sama. Adapun *kaffarah* sumpah atau selainnya yang wajib baginya, maka jika dia mewasiatkannya, maka dikatakan bahwa dia diambil dari sepertiga harta, sama seperti wasiat. Pendapat lain

¹³¹ Pembebasan budak yang kemerdekaannya jatuh ketika tuannya meninggal dunia.

mengatakan bahwa dia tidak diambil dari sepertiga wasiat, melainkan harus dipenuhi kewajiban tersebut. Sesuatu yang harus dia penuhi yang dia wajihkan atas dirinya, seperti nadzar, atau *kaffarah* pembunuhan, atau *kaffarah zhihar*, sedangkan berkemampuan, adalah berbeda Ad-Daruquthni sesuatu yang harus dipenuhi dengan kondisi apa pun, karena yang ini sebelumnya tidak wajib baginya. Dialah yang mewajibkannya atas dirinya sendiri, sehingga kedua hal tersebut berbeda dari aspek ini. Tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu dia telah mewajibkan masing-masing dari kedua. Dengan demikian, dimungkinkan untuk dikatakan bahwa kedua jenis hak tersebut harus dipenuhi. *Wallahu a'lam*. Saya beristikharah kepada Allah terkait pendapat ini.

16. Bab: Haji Tanpa Niat

Saya senang sekiranya seseorang meniatkan haji dan umrah pada waktu memasuki keduanya, sebagaimana saya senang sekiranya seseorang melakukan hal tersebut dalam setiap perkara yang wajib baginya selain haji dan umrah. Apabila seseorang yang belum pernah mengerjakan haji berihram untuk haji dengan niat haji *tathawwu'*, atau berniat untuk haji bagi orang lain, atau dia berihram dengan berkata, "Ihramku ini seperti ihramnya fulan", dan fulan tidak ada di tempat, dan ternyata fulan berihram untuk haji, maka dia dianggap berhaji, dan hajinya itu menggugurkan kewajiban haji. Apabila seseorang bertanya, "Apa dalil dari penjelasan Anda?"

Saya menjawab:

٩٦٦-م- مُسْلِمَ بْنِ خَالِدٍ وَغَيْرَهُ أَخْبَرَنَا، عَنِ
 ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:
 قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِ أَهَلَّتْ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا
 أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ
 حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ: وَأَهْدِي لَهُ عَلِيٌّ هَدِيًّا.

966 *mim*. Muslim bin Khalid dan selainnya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Jabir berkata, “Ali ﷺ pulang dari mengutip zakat, lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya, “Bagaimana kamu berhram, wahai Ali?” Dia menjawab, “Aku berhram seperti ihramnya Nabi ﷺ.” Beliau bersabda, “Kalau begitu, sembelihlah hewan *hadyu* (*kurban haji*) dan tetaplah dalam keadaan berhram sebagaimana keadaanmu sekarang.” Jabir berkata, “Kemudian Ali ﷺ menyembelih hewan *hadyu* untuk Nabi ﷺ.”¹³²

¹³² HR. Al Bukhari (pembahasan: Syirkah, bab: Berserikat dalam Penyembelihan Hadyu dan Unta, dan Apabila Seseorang Bersekutu dengan Orang lain Setelah Hewan Hadyu Disembelih, 2/208-209, no. 2505, 2506) dari jalur Hammad bin Zaid dari Ibnu Juraij dan seterusnya; dan dari Thawus dari Ibnu Abbas dan seterusnya dalam sebuah hadits yang panjang; dan Muslim

٩٦٧- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
 جَابِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ
 يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَتَى
 الْبَيْدَاءَ فَنَظَرْتُ مَدًّا بَصَرِي مِنْ بَيْنِ رَاكِبٍ وَرَاجِلٍ مِنْ
 بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ وَرَائِهِ كُلُّهُمْ
 يُرِيدُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ يَلْتَمِسُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، وَلَا
 يَعْرِفُ غَيْرَهُ، وَلَا يَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، فَلَمَّا طُفْنَا فَكُنَّا عِنْدَ
 الْمَرْوَةِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

(pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram, dan bahwa Boleh Haji secara Ifrad, Tamattu' dan Qiran, Boleh Memasukkan Haji ke Dalam Umrah, dan Bilakah Orang yang Berhaji secara Qiran itu keluar dari Manasiknya, 2/883-884 no. 141/1218) dari Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dan seterusnya dalam sebuah hadits yang panjang.

فَلْيُحِلِّلْ وَيُجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا
اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ.

967. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dia menceritakan tentang hajinya Nabi ﷺ, dia berkata: Kami berangkat bersama Nabi ﷺ. Hingga ketika beliau tiba di Baida', aku melihat sejauh pandanganku orang-orang yang berkendara dan berjalan kaki di depan, belakang, kiri dan kanan beliau. Mereka semua ingin berimam kepada beliau, berusaha keras untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Rasulullah ﷺ. Mereka semua tidak berniat selain haji, tidak mengetahui selain haji, dan tidak mengetahui umrah. Ketika kami thawaf (sa'i), dan kami telah berada di bukit Marwah, beliau bersabda, *"Wahai manusia (umat Islam)! Barangsiapa yang tidak membawa hadyu, maka hendaklah dia melakukan tahallul dan menjadikannya sebagai umrah. Seandainya aku bisa mengulangi apa yang telah aku kerjakan, tentulah aku tidak menyembelih hadyu."* Lalu orang yang tidak membawa hadyu hendaknya melakukan tahallul.¹³³

¹³³ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi ﷺ, 2/886-892 no. 147/1218) dari jalur Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dan seterusnya, tetapi redaksi Muslim lebih lengkap, sedangkan redaksi yang ada di sini ringkas.

Contohnya telah disebutkan di sini dalam hadits Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir (lih. *takhrij* hadits sebelumnya).

٩٦٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ، وَلَمْ يَكُنْ مَعِيَ هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يُحْلِلْ.

968. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Manshur bin Abdurrahman, dari Shafiyah binti Syaibah, dari Asma` binti Abu Bakar, dia berkata: Kami berangkat bersama Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang membawa hadyu, maka hendaklah dia tetap pada ihramnya. Tetapi barangsiapa yang tidak membawa hadyu, maka hendaklah dia melakukan tahallul.”* Saat itu aku tidak membawa hadyu sehingga aku melakukan tahallul, sedangkan Zubair membawa hadyu sehingga dia tidak melakukan tahallul.¹³⁴

¹³⁴ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kewajiban Orang yang Sudah Thawaf di Baitullah dan Sai untuk Tetap dalam Keadaan Ihram dan Tidak Bertahallul, 2/907-908) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

٩٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ بَقَيْنَ مِنْ
ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ أَوْ
قَرِيبًا مِنْهَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ
مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى أُتِيَتْ
بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ.

969. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said dari Amrah, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: Kami berangkat bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada lima hari yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Kami tidak menampakkan selain untuk berhaji. Ketika kami tiba di Sarif,¹³⁵ atau dekat darinya, Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan orang yang tidak membawa *hadyu* untuk menjadikannya sebagai umrah. Lalu ketika kami di Mina, aku diberi daging sapi sehingga

¹³⁵ Sarif adalah nama tepat di dekat Tan'im. Di sanalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم menikahi Maimunah Al Hilaliyyah, dan di sanalah dia meninggal dan dimakamkan (Lih. kitab Al Mishbah Al Munir)

aku bertanya, “Daging apa ini?” Mereka menjawab, “Rasulullah ﷺ menyembelih kurban untuk istri-istri beliau.”¹³⁶

Yahya berkata: Aku menceritakan hadits ini kepada Qasim bin Muhammad, lalu dia berkata, “Amrah telah menyampaikan kepadamu hadits, demi Allah, sesuai dengan yang sebenarnya.”

¹³⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Penyembelihan Kurban dalam Haji 1/393) dari Yahya bin Said dengan redaksi: Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada lima hari tersisa dari bulan Dzulqa’dah, dan kami memperlihatkan diri selain untuk berhaji. Ketika kami sudah dekat dari Makkah, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang tidak membawa *hadyu* apabila dia telah thawaf di Baitullah dan sa’i di antara Shafa dan Marwah untuk melakukan *tahallul*. Aisyah ﷺ berkata, “Beliau menemui kami para Hari Nahr (Idul Adha) dengan membawa daging sapi. Aku bertanya, “Apa ini?” Mereka menjawab, “Rasulullah ﷺ menyembelih kurban untuk istri-istri beliau.”

Kemudian Ath-Thabrani menyebutkan perkataan Yahya bin Said kepada Qasim.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Penyembelihan Sapi oleh Seseorang untuk Istri-Istrinya Tanpa Ada Perintah dari Mereka, 1/521, no. 1709) dari jalur Malik dan seterusnya. (Padanan hadits ini ada pada no. 294, 305, 316-317, 319, 328, 1516, 1518, 1556, 1560-1562, 1638, 1650, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1783, 1786, 1787, 2952, 2984, 4395, 4408, 5329, 5548, 5559, 6157, 7229.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan Cara-Cara Ihram 2/876, no. 125/1211) dari jalur Sulaiman bin Bilal dan Sufyan dari Yahya bin Said dan seterusnya. Dia menggunakan redaksi Sulaiman, dan memasukkan redaksi Sufyan ke dalamnya.

٩٧٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عَمْرَةَ وَالْقَاسِمِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ لَا يُخَالَفُ
مَعْنَاهُ.

970. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah dan Qasim, semakna dengan hadits Sufyan, tidak berbeda darinya.¹³⁷

٩٧١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ بْنِ حَمْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ
لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْفٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا
حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَالِكِ أَنْفِستِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا

¹³⁷ Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.

يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، قَالَتْ:
وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ
بِالْبُقْرِ.

971. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim dari Muhammad, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia berkata: Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ untuk haji beliau, dan kami tidak memperlihatkan selain untuk berhaji. Hingga ketika kami berada di Sarif, atau dekat darinya, aku mengalami haidh. Rasulullah ﷺ menemuiku saat aku menangis. Beliau bertanya, “Kenapa kamu? Apakah kamu mengalami *nifas* (haidh)?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, *“Ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah pada anak-anak perempuan Adam. Kalau begitu, laksanakanlah apa yang dilaksanakan orang yang berhaji, hanya saja janganlah kamu thawaf di Baitullah.*

Aisyah berkata, “Rasulullah ﷺ menyembelih kurban sapi untuk istri-istri beliau.”¹³⁸

¹³⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haidh, bab: Perintah bagi Perempuan yang Haidh, 1/112, no. 294) dari Ali bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan Cara-Cara Ihram, 2/873-874 no. 119/1211) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dan seterusnya; dan dari jalur riwayat Abdul Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun dari Abdurrahman bin Qasim dan seterusnya dengan redaksi yang lebih panjang dari hadits ini (no. 120).

Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.

٩٧٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
وَأَبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَهَيْشَامُ بْنُ حَجِيرٍ سَمِعُوا طَاوُسًا
يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، فَنَزَلَ
عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ
مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهْلًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا
عُمْرَةً، وَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لِمَا
سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَكِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَسُقْتُ هَدْيِي
فَلَيْسَ لِي مَجَلٌ دُونَ مَجَلِ هَدْيِي فَقَامَ إِلَيْهِ سِرَاقَةُ بْنُ
مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا
وَلِدُوا الْيَوْمَ أَعْمَرْنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَقَالَ:
لَا، بَلْ لِأَبَدٍ دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
قَالَ وَدَخَلَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمِ أَهْلَلْتُمْ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا عَنْ طَاوُوسٍ:
 إِهْلَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ
 حَجَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ:
 فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
 مُهْلِينَ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ فَعَقَدُوا الْإِحْرَامَ لَيْسَ عَلَى حَجٍّ
 وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا قِرَانٍ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ، فَنَزَلَ الْقَضَاءُ
 عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ
 أَنْ يَجْعَلَ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ
 حَجًّا.

972. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Thawus, Ibrahim bin Maisarah dan Hisyam bin Hujair menceritakan kepada kami, mereka mendengar Thawus berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah, tanpa beliau menyebut haji atau umrah. Beliau sedang menunggu keputusan dari Allah. Lalu datanglah keputusan pada beliau saat beliau berada di antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat beliau, baik yang sudah berihram tetapi tidak membawa hewan kurban agar menjadikan ihramnya

sebagai umrah. Beliau bersabda, “*Seandainya aku bisa mengulangi apa yang telah aku lakukan, tentulah aku tidak menggiring hewan kurban. Tetapi aku telah menggulung rambutku¹³⁹ dan menggiring hewan kurbanku, sehingga aku tidak memiliki tempat tahallul selain tempat penyembelihan hewan kurbanku.*” Lalu Suraqah bin Malik menghampiri beliau dan bertanya, “Ya Rasulullah, buatlah untuk kami keputusan untuk suatu kaum seolah-olah mereka dilahirkan hari ini. Apakah engkau membimbing kami umrah untuk tahun ini saja, ataukah untuk selama-lamanya?” Beliau menjawab, “*Tidak untuk tahun ini saja, melainkan untuk selama-lamanya. Umrah telah dimasukkan ke dalam haji hingga Hari Kiamat.*”

Lalu masuklah Ali ﷺ dari Yaman, lalu beliau bertanya kepadanya, “Bagaimana kamu berhram.” Salah seorang di antara keduanya (Ibrahim bin Maisarah dan Hisyam bin Hujair) berkata dari Thawus, “Seperti ihramnya Nabi ﷺ.” Dan yang lain berkata, “*Labbaik, seperti hajinya Nabi ﷺ.*”¹⁴⁰

Rasulullah ﷺ berangkat bersama sahabat-sahabat beliau dalam keadaan berhram sambil menunggu keputusan dari Allah.

¹³⁹ Maksudnya menggulung rambut sehingga seperti keping. Orang-orang yang berhaji menggulung rambutnya dengan *khathmi* (*pengikat rambut*) dan sejenisnya agar tidak kusut.

¹⁴⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi dalam *As-Sunan* Al Kubra mengatakan, “Asy-Syafi'i memperkuat riwayat *mursal* ini dengan hadits-hadits yang tersambung sanadnya, yang diriwayatkan tentang ihram mereka, yang membuktikan bahwa riwayat Thawus itu shahih.” (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Berhram untuk Haji Tathawwu', 4/554 atau 4/339 cetakan India).

Dalam kitab *Al Ma'rifah* (3/489) Al Baihaqi berkata, “Hadits Thawus *mursal*, tetapi Asy-Syafi'i menguatkannya dengan hadits Umarah dari Aisyah.”

Karena itu, mereka menggantung ihram, tidak untuk haji dan tidak pula untuk umrah, dan tidak pula haji *qiran*.¹⁴¹ Mereka menunggu keputusan, lalu turunlah keputusan pada Nabi ﷺ. Lalu beliau memerintahkan orang yang tidak membawa hewan kurban untuk menjadikan ihramnya sebagai umrah, dan memerintahkan orang yang membawa hewan kurban untuk menjadikan ihramnya sebagai haji.

Ali dan Abu Musa Al Asy'ari ﷺ melakukan talbiyah dari arah Yaman, dan pada waktu talbiyah itu keduanya berkata, "Kami berihram seperti ihramnya Rasulullah ﷺ."¹⁴² Kemudian beliau menyuruh keduanya agar tetap pada ihram keduanya. Jadi, hal itu menunjukkan perbedaan antara ihram dan shalat. Karena shalat seseorang tidak sah kecuali dengan niat fardhu secara persis. Demikian pula puasa. Sedangkan ihram sah tanpa niat definitif berdasarkan Sunnah. Oleh karena Sunnah menunjukkan bahwa seseorang boleh berihram meskipun dia belum meniatkan haji secara definitif, dan boleh berihram seperti ihramnya

¹⁴¹ Haji qiran adalah menggabungkan antara haji dan umrah sewaktu ihram.

¹⁴² HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram di Zaman Nabi ﷺ seperti Ihramnya Nabi ﷺ, 1/480-481, no. 1599) dari Muhammad bin Sufyan dari Sufyan dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Abu Musa Al Asy'ari ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ mengutusku kepada suatu kaum di Yaman, lalu aku datang saat beliau berada di Bath-ha`. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana caramu berihram?" Aku menjawab, "Aku berihram seperti ihramnya Nabi ﷺ." Beliau bertanya, "Apakah kamu membawa hewan kurban?" Aku menjawab, "Tidak." Lalu beliau menyuruhku untuk thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian beliau menyuruhku untuk melakukan tahallul."

Padanannya ada pada no. 1565, 1724, 1795, 4346, 4397.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penghapusan Tahallul dari Ihram dan Perintah Menyempurnakan, 2/895, no. 155/1221) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

seseorang yang tidak dia ketahui caranya, maka hal itu menunjukkan bahwa apabila berihram untuk haji *tathawwu'* sedangkan dia belum pernah menunaikan haji Islam, maka hajinya itu menjadi haji fardhu. Ketika demikian ketentuannya, maka apabila seseorang berihram untuk haji bagi orang lain, sedangkan dia belum pernah menunaikan haji untuk dirinya sendiri, maka hajinya itu menjadi untuk dirinya sendiri. Masalah ini dipahami secara logis di dalam Sunnah, dan penjelasan Sunnah telah mencukupi tanpa membutuhkan penjelasan selainnya. Dalam hal ini saya pernah menyebutkan sebuah hadits yang terputus sanadnya dari Nabi ﷺ dan sebuah pendapat milik Ibnu Abbas yang sanadnya tersambung.

Seseorang tidak boleh berhaji bagi orang lain kecuali statusnya merdeka, baligh lagi muslim. Seorang budak yang baligh, atau orang merdeka yang belum baligh tidak boleh berhaji bagi orang lain. Apabila keduanya berhaji untuk diri sendiri, maka hajinya pun tidak sah sebagai haji, apalagi bagi orang lain. *Wallahu a'lam.*

Ketentuan untuk haji dan umrah adalah sama. Seseorang mengerjakan umrah bagi orang lain sebagaimana dia mengerjakan haji untuk orang lain. Tidak sah umrah untuk orang lain kecuali orang yang pernah mengerjakan umrah untuk diri sendiri, yaitu orang yang sudah baligh, merdeka lagi muslim.

Seandainya seseorang mengerjakan umrah untuk dirinya sendiri, tetapi dia belum pernah berhaji, lalu dia disuruh orang lain untuk menunaikan haji dan umrah baginya, lalu dia menunaikan haji dan umrah baginya, maka umrah sah sebagai umrah orang lain, sedangkan hajinya tidak sah sebagai haji orang lain. Demikian

pula seandainya seseorang pernah berhaji untuk diri sendiri tetapi tidak pernah mengerjakan umrah, lalu dia menunaikan haji dan umrah untuk orang lain, maka hajinya sah bagi orang yang dihajikannya, sedangkan umrahnya baginya tidak sah. Sah salah satu dari dua manasik yang pelakunya pernah mengerjakannya untuk diri sendiri, kemudian dia mengerjakannya untuk orang lain. Tidaklah sah manasik untuk orang lain yang pelakunya belum pernah mengerjakannya untuk diri sendiri.

Apabila seseorang termasuk orang yang diperkenankan mengutus seseorang untuk menunaikan haji dan umrah baginya, maka sah baginya sekiranya dia mengutus satu orang untuk menunaikan haji *qiran* baginya, dan sah juga sekiranya dia mengutus dua orang yang berlainan; dimana yang satu menunaikan haji untuknya, dan yang lain menunaikan umrah baginya. Demikian pula dua perempuan, atau seorang perempuan dan seorang laki-laki.

Ketentuan ini berlaku dalam fardhu haji dan umrah. Sebagaimana yang saya paparkan, seorang laki-laki sah berhaji bagi laki-laki lain. Menurut sebuah pendapat, apabila haji bagi orang lain sah untuk haji fardhu, maka sah juga untuk haji *nafilah*. Menurut pendapat lain, dia hanya boleh menunaikan haji fardhu saja untuk orang lain berdasarkan Sunnah, tidak boleh menunaikan haji *nafilah* bagi orang lain. Dia juga tidak boleh mengerjakan umrah *nafilah* bagi orang lain.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa seseorang boleh menunaikan haji *tathawwu'* bagi orang lain, maka dia juga berpendapat: apabila asal mula haji itu berbeda dengan shalat dan puasa, dan seseorang boleh mengerjakan haji untuk orang lain,

maka sah hajinya sepeninggal orang yang digantikan dalam keadaan dia tidak sanggup mengerjakan haji. Demikian pula, dia boleh mengerjakan haji *tathawwu'* baginya. Demikian pula setiap hal yang merupakan bagian dari manasik.

٩٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَطَاءٍ،
 قَالَ: رَبَّمَا قَالَ لِي عَطَاءٌ: طُفْ عَنِّي.

973. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yazid mantan sahaya Atha', dia berkata: Kalau tidak salah, Atha' berkata kepadaku, "Thawafilah untukku!"¹⁴³

Dimungkinkan untuk dikatakan bahwa seseorang tidak boleh menunaikan haji bagi orang lain kecuali haji dan umrah. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia mengatakan bahwa dalilnya adalah Nabi ﷺ memerintahkan haji untuk orang lain dalam kondisi orang yang dihajikan itu tidak mampu menunaikan haji sendiri. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa seandainya seseorang menunaikan haji bagi orang lain yang mampu menunaikan haji, maka tidak sah sebagai haji. Jika demikian ini ketentuannya bagi mereka, maka hal itu menunjukkan bahwa udzur itu hanya dalam kondisi darurat untuk menunaikan haji. Apa saja yang boleh dalam kondisi darurat, tidak pada selainnya, maka tidak boleh dilakukan selama tidak ada kondisi darurat seperti ini.

¹⁴³ Lihat *takhrij* hadits no. 964.

Seandainya seseorang berihram untuk haji lalu dia terlewatkan haji, lalu dia melakukan tahallul dengan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka tidak menggugurkan kewajiban haji baginya karena dia tidak mendapati haji; dan tidak pula menggugurkan kewajiban umrah dan umrah nadzar baginya karena itu bukan umrah, melainkan haji yang dia tidak diperbolehkan untuk melanjutkannya karena dua alasan, yaitu:

Pertama, dia berhaji pada satu tahun, dan tidak memasuki haji tahun yang lain.

Kedua, dia tidak tetap dalam keadaan berihram untuk haji di selain bulan-bulan haji.

Seandainya seseorang berihram untuk haji di luar bulan-bulan haji, maka ihramnya jatuh sebagai ihram umrah yang bisa menggugurkan kewajiban umrah, karena tidak ada alasan untuk berihram selain untuk haji atau umrah. Manakala dia berihram pada waktu dimana dia diperbolehkan umrah dan dilarang haji, maka itu berarti dia berihram untuk umrah. Dia tidak seperti orang yang berihram untuk haji pada waktu haji diperbolehkan baginya lalu dia terlewatkan; karena permulaan dari haji tersebut adalah haji, sedangkan permulaan dari haji ini adalah umrah. Apabila umrah sah meskipun tanpa meniatkannya sebagai umrah, maka sah pula umrah apabila dia berihram untuk haji padahal ihramnya itu adalah umrah.

Umrah tidak mungkin terlewatkan karena dia bisa dikerjakan di setiap bulan, sedangkan haji bisa terlewatkan karena dia tidak bisa dikerjakan kecuali pada satu waktu dalam setahun. Jadi, seandainya seseorang berihram untuk umrah pada satu tahun

lalu dia terhalang oleh sakit, atau penghitungan yang salah, atau sebab selain musuh, maka dia tetap dalam keadaan berihram sampai dia melakukan tahallul manakala jatuh waktunya tahallul. Dia tidak terlewatkan umrah manakala dia sampai ke Baitullah lalu mengerjakan amalan umrah.

Seandainya seseorang menunaikan haji haji bagi orang lain tanpa upah, kemudian dia menginginkan upah, maka dia tidak berhak. Dia berhaji secara sukarela baginya, dan hajinya baginya pun sah.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk mengerjakan umrah baginya di satu bulan, lalu dia mengerjakan umrah di bulan lain; atau mengupahnya agar menunaikan haji di satu tahun lalu dia menunaikan haji di tahun lain, maka dia tetap berhak atas upah, meskipun perbuatannya itu tidak terpuji.

Tidak ada larangan menerima upah untuk haji, umrah dan semua kebajikan. Upah untuk perbuatan baik itu lebih diperbolehkan daripada upah untuk sesuatu yang tidak baik.

Apabila seseorang bertanya, "Apa alasan kebolehan *ijarah* untuk mengajarkan Al Qur`an dan perbuatan baik lainnya?" Maka jawabnya adalah:

٩٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.

974. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd As-Saidi, bahwa Rasulullah ﷺ menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar dari hafalan Al Qur'an.¹⁴⁴

Nikah tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang memiliki nilai, yaitu *ijarah* dan pembayaran tunai.

17. Bab: Wasiat Haji

Apabila seseorang yang belum menunaikan haji berwasiat agar salah seorang ahli warisnya berhaji baginya, tetapi dia tidak menyebut jumlah biaya, maka ahli waris tersebut berhaji dengan biaya minimal yang biasa dibayarkan kepada seseorang untuk menghajikannya. Apabila dia tidak menerimanya, maka dia tidak diberi tambahan, dan penunaian haji akan dilakukan oleh orang

¹⁴⁴ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Mahar dan Pemberian 2/526) dari Abu Hazim dan seterusnya dengan redaksi yang lebih panjang daripada ini. Di dalam riwayatnya ini disebutkan: Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Apakah kamu memiliki suatu hafalan Al Qur'an?" Dia menjawab, "Ya, aku menghafal surah demikian dan demikian." Dia menyebut beberapa nama surah. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Aku menikahkanmu dengan mahar hafalan Al Qur'an yang ada padamu."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Sultan adalah Wali 3/371 no. 5135) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Mahar dan Kebolehan Berupa Pengajaran Al Qur'an dan Cincin dari Besi, 2/1040-1041, no. 76/1425) dari beberapa jalur riwayat dari Abu Hazim dan seterusnya.

lain yang amanah dengan biaya minimal yang bisa dibayarkan seseorang yang menghajikan orang lain.

Wasiat semacam ini tidak ditolak untuk memenuhi hak waris, karena yang demikian itu adalah *ijarah*. Akan tetapi, seandainya seseorang berkata, "Hajikanlah dia dengan upah sekian," maka ucapan itu membatalkan setiap tambahan di atas biaya minimal yang diberikan kepada orang yang berhaji baginya. Apabila ahli waris menerimanya, maka orang lain tidak menghajikannya.

Seandainya seseorang berwasiat kepada selain ahli waris berupa seratus dinar untuk digunakan menunaikan haji bagi pewasiat, maka apabila penerima wasiat menunaikan haji, maka itu adalah haknya. Sedangkan kelebihan dari upah standar dijadikan sebagai wasiat. Tetapi apabila penerima wasiat menolak, maka seseorang tidak menunaikan haji bagi pewasiat kecuali dengan upah minimal.

Seandainya seseorang berkata, "Tunaikanlah haji bagiku melalui orang yang ditunjuk oleh fulan dengan biaya seratus dinar," lalu fulan menunjuk seorang ahli warisnya untuk menunaikan haji baginya, maka ahli waris tersebut tidak menunaikan haji kecuali dengan biaya minimal yang biasa diberikan kepada orang yang menunaikan haji untuk orang lain. Apabila dia menolak, maka dikatakan kepada fulan, "Bagaimana jika orang yang bukan ahli waris?" Jika dia melakukannya, maka kami membolehkannya. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka saya akan menyuruh menghajikannya orang yang bisa menerima upah minimal.

Seandainya seseorang berkata, "Siapa pun yang menunaikan haji bagiku berhak atas seratus dinar," lalu yang

menunaikan haji adalah selain ahli waris, maka dia memperoleh seratus dinar. Apabila yang menunaikan haji adalah ahli waris, maka dia memperoleh upah minimal. Sedangkan kelebihanannya dikembalikan karena itu adalah wasiat untuk ahli waris.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji atau umrah baginya dengan upah berapa saja yang dia mau, maka itu adalah harta orang yang pengupah apabila dia dihajikan atau diumrahkan. Apabila dia mengupahnya untuk menunaikan haji baginya, lalu dia merusak haji, maka hajinya bagi orang tersebut belum tertunaikan, dan penerima upah harus mengembalikan seluruh upah. Demikian pula seandainya dia salah menghitung hari sehingga terlewatkan haji. Begitu juga kerusakan di dalam umrah.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji atau umrah baginya, lalu dia melakukan perburuan, atau memakai wewangian, atau melakukan sesuatu dalam haji atau umrah yang wajib dikenai *fidyah*, maka dia membayar *fidyah* dari hartanya sendiri, tetapi dia tetap berhak atas upah. Dengan melihat setiap ketentuan yang ada, maka hajinya—seandainya dia berhaji untuk dirinya sendiri—tertunaikan baginya, sedangkan dia menanggung *kaffarah* haji untuk selainnya, maka saya menjadikan haji itu tertunaikan untuk orang lain, dan dia memperoleh upah secara penuh dari harta orang yang mengupah, dan dia harus membayar *fidyah* dari hartanya untuk setiap pelanggaran yang dia lakukan.

Demikian pula dengan wali mayit manakala dia mengupah seseorang untuk menunaikan haji bagi mayit. Keduanya tidak berbeda dalam suatu hal pun.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya, lalu orang lain tersebut mengerjakan haji *qiran*, maka itu berarti dia menambahinya dengan kebaikan baginya, bukan mengurangnya, dan dia menanggung *dam qiran* dari hartanya sendiri.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya, namun justru orang lain itu menunaikan umrah, atau mengupahnya untuk menunaikan umrah namun dia justru menunaikan haji, maka dia harus mengembalikan upah karena apabila orang yang berhaji itu diperintahkan untuk umrah, maka itu berarti dia melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang berbeda dari yang diperintahkan. Haji dan umrah jelas berbeda.

Seandainya seseorang mengerjakan umrah untuk dirinya sendiri, kemudian dia ingin menunaikan haji untuk orang lain, maka hajinya untuk orang lain tidak sempurna kecuali dia keluar ke miqatnya orang yang dia hajikan untuk menunaikan haji dari miqatnya. Apabila dia tidak melakukan hal tersebut dan menunaikan haji dari selain miqatnya, maka dia harus menyembelih *dam* dan hajinya sah.

Seandainya seseorang keluar rumah untuk berhaji bagi orang lain, lalu dia menempuh jalan yang bukan jalan orang yang dihajikannya, lalu dia tiba di miqat yang bukan miqat orang tersebut lalu dia berihram darinya, lalu dia melanjutkan hajinya, maka hajinya sah, *insya Allah*.

Orang yang sukarela mengerjakan haji untuk orang lain itu sama seperti orang yang diupah dalam setiap urusan haji. Hal-hal yang mengesahkan hajinya orang yang sukarela itu juga mengesahkan hajinya orang yang diupah. Hal-hal yang merusak

hajinya orang yang sukarela itu juga merusak hajinya orang yang diupah. Hanya saja, orang yang bersukarela itu tidak mengembalikan upah karena dia tidak mengambilnya.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menunaikan haji baginya, atau bagi orang yang sudah meninggal, lalu dia berhaji, padahal dia belum berhaji bagi dirinya sendiri, maka haji untuk keduanya tidak sah dan dia harus mengembalikan upah.

Penerima wasiat dari mayit manakala mayit belum berhaji boleh mengupah sebagian ahli waris mayit untuk menunaikan haji baginya, baik mayit mewasiatkan hal tersebut atau tidak mewasiatkannya. *Ijarah* tersebut bukan berdasarkan wasiat dari mayit. Apabila orang yang mengupah itu ahli waris atau bukan ahli waris, maka hukumnya sama.

Haji dan umrah yang wajib bagi mayit harus ditunaikan, baik mayit mewasiatkannya atau tidak, sebagaimana kewajibannya berupa hutang itu ditunaikan meskipun dia tidak mewasiatkannya.

Seandainya dia mewasiatkan sepertiga hartanya untuk orang yang berhaji, maka saya memilih agar wasiat tersebut diberikan kepada orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang yang menunaikan haji. Akan tetapi, saya tidak mengetahui bahwa dia berharap diberikan kepada orang yang kaya di antara mereka.

Seandainya seseorang berwasiat agar dia dihajikan dengan sukarela, maka ada dua pendapat mengenaiinya. *Pertama*, wasiat tersebut boleh. *Kedua*, wasiat tersebut tidak boleh, seperti seandainya dia berwasiat untuk mengupah orang yang mengerjakan shalat baginya maka hukumnya tidak boleh. Adapun

orang yang mengatakan tidak boleh itu mengembalikan wasiatnya dan menjadikannya sebagai warisan.

Seandainya seseorang berkata kepada orang lain, "Tunaikanlah haji untuk fulan yang sudah meninggal dengan biaya darimu," baik dia menyerahkan biaya kepadanya atau tidak, maka hukumnya tidak boleh, karena itu adalah upah yang tidak definitif. Tetapi jika dia mengerjakan haji bagi fulan, maka hajinya sah, dan dia memperoleh upah yang standar, baik orang yang mengupah itu adalah ahli waris atau bukan ahli waris, dan baik fulan mewasiatkannya atau tidak. Hanya saja, jika dia mewasiatkan hal tersebut kepada ahli waris, maka dia tidak boleh memberi upah di atas upah standar, karena keberpihakan itu dianggap sebagai wasiat, dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris.

18. Bab: Haji yang Ditunaikan Oleh Orang yang Bisa Sampai ke Tempat Haji

Apabila seorang muslim yang merdeka dan telah baligh bisa sampai ke Makkah hingga bisa mengerjakan haji, maka hajinya sah. Apabila dia tidak termasuk orang yang memiliki kemampuan secara finansial, lalu dia menunaikan haji dengan berjalan kaki, maka dia dianggap berbuat baik karena mengusahakan dengan keras sesuatu yang sebenarnya dia diberi keringanan untuk meninggalkannya, dan dia mengerjakan haji pada waktu amalnya dianggap terlaksana baginya. Demikian pula seandainya bekerja

kepada orang lain untuk melayaninya sembari dia menunaikan haji.

٩٧٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أُوْجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَأَنْسُكَ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ هَلْ يُجْزِي عَنِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ { أَوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ } [البقرة: ٢٠٢]

975. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas ؓ, “Aku bekerja kepada kaum itu, sehingga aku bisa mengerjakan manasik bersama mereka. Apakah hajiku sah?” Ibnu Abbas menjawab, “Ya. Allah ﷻ berfirman, *“Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 202)¹⁴⁵

¹⁴⁵ Telah disebutkan pada no. 956.

Begitu juga seandainya dia berhaji bersama orang lain yang mencukupi biayanya, karena dalam kasus-kasus ini dia berhaji bagi dirinya sendiri, bukan bagi orang lain.

Begitu juga seandainya dia menunaikan haji pada tahun dimana umat Islam salah menghitung hari Arafah, karena hari-hari haji, Idul Fitri dan Idul Adha mereka sama. Mereka dibebani dengan hal-hal yang tampak, sedangkan hal-hal yang tidak tampak menjadi pertanggungjawaban antara mereka dan Allah. Demikian pula seandainya seseorang menggauli istrinya sesudah melempar Jumrah dan bercukur, maka dia berkewajiban menyembelih unta, dan hajinya sempurna. Demikian pula seandainya dia memasuki Arafah setelah matahari tergelincir dan keluar darinya sebelum terbenamnya matahari, maka hajinya sah, tetapi dia harus membayar *dam*. Demikian pula setiap hal yang dia lakukan padahal dia tidak boleh melakukannya di dalam ihram selain persetubuhan, maka dia harus membayar *kaffarah*, tetapi hajinya sah sebagai haji Islam.

19. Bab: Hajinya Anak Kecil Lalu Baligh, Budak Lalu Dimerdekakan, dan Orang Dzimmi Lalu Masuk Islam

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Apabila anak kecil memasuki baligh, atau budak dimerdekakan, atau orang kafir masuk Islam di Arafah atau Muzdalifah, lalu mereka yang sampai kepada kondisi ini berihram untuk haji, kemudian mereka menepati tiba di Arafah sebelum

matahari terbit dari malam Muzdalifah, baik dia wuquf di Muzdalifah atau tidak, maka dia telah mendapati haji, dan hajinya sah, tetapi dia harus membayar *dam* karena meninggalkan miqat. Demikian pula, seandainya seorang budak dan anak kecil yang belum baligh berihram untuk haji, dengan meniatkan ihramnya untuk haji fardhu atau *nafilah*, atau tanpa meniatkan keduanya, kemudian budak tersebut dimerdekakan dan anak tersebut telah baligh sebelum tiba di Arafah, atau di Arafah, atau di Muzdalifah, atau dimana pun, lalu keduanya kembali ke Arafah setelah baligh dan dimerdekakan, maka haji keduanya sah. Seandainya keduanya mengambil langkah hati-hati dengan membayar *dam*, maka itu lebih saya sukai. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa keduanya wajib membayar *dam*.

Adapun orang kafir, seandainya dia berihram dari miqatnya kemudian masuk Islam di Arafah, maka dia harus membayar *dam*, karena ihramnya tidak sah.

Seandainya seseorang mengizinkan budaknya untuk berihram haji, kemudian budak tersebut merusak hajinya sebelum tiba di Arafah, kemudian dia dimerdekakan dan bertepatan dengan wuquf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena dia telah berkewajiban untuk menyempurnakan haji lantaran dia telah berihram dengan seizin tuannya, dan haji tersebut menjadi boleh baginya meskipun tidak menggugurkan kewajiban haji. Apabila dia telah merusaknya, maka dia harus melanjutkannya dalam keadaan rusak, dan dia harus mengqadhanya dan menyembelih unta. Kemudian, jika dia mengqadhanya, maka qadhanya itu sah.

Asy-Syafi'i berkata tentang remaja yang belum baligh, yang berihram untuk haji, kemudian dia menggauli istrinya sebelum wuquf di Arafah, kemudian dia bermimpi di Arafah, bahwa dia tetap melanjutkan hajinya. Tetapi menurutku haji ini tidak menggugurkan kewajiban haji baginya, karena manakala Rasulullah ﷺ mengizinkannya untuk haji, maka orang yang berhaji itu apabila melakukan persetubuhan maka hajinya rusak, dan dia harus mengganti dan menyembelih unta. Apabila dia telah mengganti dan menyembelih unta, maka hajinya sah.

Seandainya seorang *dzimmi* atau kafir berihram untuk haji, padahal tidak demikian seharusnya, kemudian dia melakukan persetubuhan, kemudian dia masuk Islam sebelum wuquf di Arafah dan setelah persetubuhan, lalu dia memperbaharui ihram dari miqat, atau dari selain miqat dengan membayar *dam* karena meninggalkan miqat, maka hajinya sah, karena dia tidak dianggap sebagai orang yang merusak haji dalam keadaan musyrik, karena dia dianggap tidak dalam keadaan berihram.

Apabila seseorang berkata, "Anda mengklaim bahwa dia sewaktu berihram itu tidak dianggap sebagai orang yang berihram. Apakah kewajiban diletakkan darinya?" Maka jawabnya, "Tidak, melainkan dia dan setiap orang harus beriman kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya, serta menjalankan perkara-perkara fardhu yang diturunkan Allah pada Nabi-Nya. Hanya saja, Sunnah dan keterangan yang saya tidak tahu adanya perbedaan pendapat di antara umat Islam menunjukkan bahwa setiap orang kafir yang masuk Islam itu memulai dari awal perkara-perkara fardhu sejak hari dia masuk Islam. Dia tidak diperintahkan untuk mengulangi kelalaiannya sewaktu masih dalam keadaan musyrik. Islam

menghancurkan hal-hal yang sebelum Islam manakala dia masuk Islam kemudian istiqamah. Manakala dia memulai amal dari awal, dan dia tidak melakukan suatu amal yang dicatat sebagai kebaikan kecuali setelah masuk Islam, apa pun itu, maka tidak tercatat pula ihramnya sebagai ihram yang sah. Sementara amal budak yang telah baligh itu dicatat. Apabila Rasulullah ﷺ bersabda terkait anak kecil, “Baginya haji,” maka hal itu mengandung dalil bahwa dia berhaji, dan bahwa hajinya dicatat sebagai kebbaikannya, *insya Allah*.

20. Bab: Seseorang yang Bernadzar Haji atau Umrah

Barangsiapa mewajibkan dirinya untuk berhaji atau umrah dengan jalan nadzar, lalu dia menunaikan haji atau umrah dengan niat untuk menunaikan haji hajinya atau umrahnya yang dia nadzarkan, maka haji dan umrahnya yang dia niatkan untuk membayar nadzar itu menjadi haji dan umrah. Setelah itu, dia berkewajiban membayar haji nadzar.

Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan belum menunaikan haji nadzar dan haji wajib, maka ditunaikan baginya yang wajib terlebih dahulu. Apabila masih ada kelonggaran dalam hartanya, atau dia memiliki orang yang mau menunaikan haji baginya, maka ditunaikan nadzar baginya sesudah itu.

Apabila seseorang menunaikan haji bagi orang lain dengan upah atau sukarela dengan niat untuk membayar nadzar, maka hajinya menjadi haji wajib, kemudian setelah itu dia menunaikan nadzar baginya apabila ihram orang lain itu adalah baginya. Apabila orang lain ingin menunaikan haji fardhu baginya, maka ihramnya sama kedudukannya dengan ihramnya sendiri di dalam menunaikan haji bagi dirinya sendiri. Demikian pula dengan nadzar baginya. *Wallahu a'lam*. Seandainya ada dua orang yang menunaikan haji baginya, yang satu untuk haji fardhu dan yang lain untuk haji nadzar, maka itu lebih saya sukai, dan haji keduanya menggugurkan haji wajib dan haji nadzar.

21. Bab: Perbedaan Pendapat dalam Bab Ini

Sebagian ulama berbeda pendapat dengan kami dalam bab ini. Mereka berkata, "Kami sepakat denganmu bahwa apabila seseorang menunaikan haji *tathawwu'* atau tanpa niat, maka menurut kami haji tersebut terbilang haji, berdasarkan *atsar* dan *qiyas* di dalamnya; dan karena perbuatan *tathawwu'* itu tidak wajib baginya. Lalu, apakah Anda melihat nadzar dan haji fardhu itu sebagai suatu kewajiban? Lalu bagaimana Anda mengklaim bahwa apabila seseorang meniatkan nadzar, dan itu hukumnya wajib, maka jadinya adalah haji wajib, sebagaimana pendapat Anda terkait haji *tathawwu'*, padahal nadzar itu berbeda dengan *tathawwu'?*" Saya menjawab, "Saya mengklaim demikian karena apabila seseorang berkesanggupan sejak dia baligh hingga meninggal dunia, maka tidaklah waktu haji datang melainkan

fardhu haji itu telah jatuh padanya bukan karena sesuatu yang dia haruskan pada dirinya sendiri. Sementara nadzar itu tidak harus baginya kecuali setelah dia menjatuhkan keharusan itu pada dirinya. Jadi, dalam haji nadzar itu ada makna haji *tathawwu'*. Haji yang wajib dalam kondisi apa pun itu lebih utama untuk didahulukan daripada haji yang tidak wajib kecuali karena seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri.”

Apabila dia berkata, “Apa kemiripan nadzar dengan *nafilah*?” Maka jawabnya adalah, “Apabila seseorang memasuki haji nadzar sesudah dia menunaikan haji, maka dia wajib menyempurnakannya. Akan tetapi, oleh karena ketika dia memasuki haji nadzar itu dia berada dalam hukumnya, yaitu harus menyempurnakannya sebagai haji yang pertama, yaitu haji yang dia niatkan, maka masuknya dia ke dalam haji nadzar itu tidak mewajibkan nadzar pada dirinya; melainkan dia mewajibkan atas dirinya haji yang fardhu baginya. Sementara haji yang lain, seandainya dia mewajibkannya atas dirinya lalu saya memerintahkannya untuk keluar darinya, maka saya pun memerintahkannya untuk mengqadhanya, sebagaimana saya memerintahkannya keluar dari haji dengan cara thawaf, dan menyuruhnya untuk mengqadhanya.” Lalu dia berkata, “Tetapi, Anda meriwayatkan *atsar* sebagai berikut:

٩٧٦ - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ سُئِلَا فَقَالَ
أَحَدُهُمَا: قَضَيْتُهُمَا وَرَبُّ الْكَعْبَةِ لِمَنْ نَذَرَ حَجًّا

فَحَجُّهُ قَضَاءُ النَّذْرِ وَالْحَجُّ الْمَكْتُوبُ، وَقَالَ الْآخَرُ
هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلْيَلْتَمِسْ وَفَاءَ النَّذْرِ.

976. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ditanya, lalu salah seorang dari keduanya menjawab, “Aku menetapkan keduanya, demi Tuhan Pemilik Ka’bah, bagi orang yang bernadzar haji. Jadi, hajinya itu menjadi qadha nadzar dan haji yang fardhu.” Sedangkan yang lain menjawab, “Ini adalah haji. Karena itu, hendaklah dia mengusahakan untuk melunasi nadzarnya.”¹⁴⁶

Maka saya katakan, “Kalau begitu, Anda berseberangan dari kedua sahabat tersebut. Anda mengklaim bahwa haji tersebut menjadi haji nadzar, padahal dia berkewajiban haji. Bagaimana Anda berargumen dengan *atsar* yang Anda tentang?” Dia berkata, “Tetapi Anda bertentangan dengan salah satunya.” Saya katakan, “Jika saya berbeda dengan salah satunya, maka itu berarti saya

¹⁴⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (4/88, pembahasan: Haji, bab: Laki-laki dan Perempuan yang Bernadzar Haji tetapi Dia Belum Pernah Haji, meriwayatkan dari Abu Ahwash dari Zaid bin Jubair, dia berkata, “Aku duduk di samping Ibnu Umar, lalu datanglah seorang perempuan kepadanya dan bertanya, “Sesungguhnya aku bernadzar untuk berhaji padahal aku belum menunaikan haji haji sebelumnya sama sekali?” Ibnu Umar menjawab, “Ini adalah haji. Jadi, usahakanlah haji untuk melunasi nadzarmu.”

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Hafsh dari Hisyam dari Washil mantan sahaya Ibnu Uyainah, dia berkata: Aku diceritai oleh seorang syaikh yang mendengar ucapan Ibnu Abbas saat dia didatangi seorang perempuan dan bertanya, “Sesungguhnya aku bernadzar untuk haji, tetapi aku belum menunaikan haji?” Ibnu Abbas menjawab, “Kamu telah melaksanakan keduanya, demi Tuhan Pemilik Ka’bah.”

berbeda darinya pada satu makna Sunnah, dan saya sejalan dengan makna Sunnah yang lain.

٩٧٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ سُئِلَ عَنْ
هَذِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلَيْلَتُمْسُ أَنْ يَقْضِيَ
نَذْرَهُ.

977. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Zaid bin Jubair, dia berkata: Aku berada di sisi Abdullah bin Umar saat dia ditanya tentang masalah ini, lalu dia menjawab, "Ini adalah haji. Karena itu, hendaklah dia berusaha untuk mengqadha nadzarnya."¹⁴⁷

Kami tidak melihat dua amalan wajib baginya sehingga dia tidak boleh meninggalkan salah satunya, sejak awal itu boleh dia kerjakan salah satunya saja. Karena itu kami mengatakan, ini berlaku pada haji yang dinadzarkan seseorang dalam keadaan dia berkewajiban menunaikan haji. Apabila dia telah menunaikan haji, dan tersisa padanya haji nadzar, lalu dia menunaikan haji *tathawwu'*, maka haji tersebut dianggap sebagai haji nadzar.

¹⁴⁷ Lih. *takhrij* hadits no. 976 sebelumnya.

Seseorang tidak menunaikan haji *tathawwu'* sementara dia menanggung haji wajib. Apabila haji *tathawwu'* saja sah sebagai haji fardhu, karena kami menjadikan haji yang ditunaikannya secara *tathawwu'* itu sebagai haji fardhu yang wajib baginya, maka begitu pula jika dia menunaikan haji *tathawwu'* padahal dia menanggung kewajiban haji nadzar. Tidak ada perbedaan di antara keduanya.

22. Bab: Apakah Umrah Itu Wajib Seperti Wajibnya Haji?

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Para ulama berbeda pendapat mengenai umrah. Sebagian ulama Masyriq berpendapat bahwa umrah itu hukumnya *tathawwu'*.

978. Pendapat ini dikemukakan oleh Said bin Salim. Dia berargumen bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengabarinya dari Muawiyah bin Ishaq dari Abu Shalih Al Hanafi, bahwa

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Haji adalah jihad, dan umrah adalah tathawwu'."*¹⁴⁸

Saya bertanya kepadanya, "Apakah hadits semacam ini benar-benar valid dari Nabi ﷺ?" Dia menjawab, "Sanadnya terputus. Akan tetapi, kendati hadits ini tidak menguatkan argumen, namun argumen kami bahwa umrah itu hukumnya tathawwu' adalah karena Allah ﷻ berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Di tempat Allah menjelaskan kewajiban haji ini Allah tidak menyebutkan kewajiban umrah. Lagi pula, kami tidak mengetahui seorang pun dari umat Islam yang memerintahkan qadha umrah bagi orang yang sudah meninggal dunia.

Saya katakan kepadanya, "Akan tetapi, dimungkinkan firman Allah, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah"* mengandung hukum fardhu keduanya secara bersamaan. Penetapan fardhu di satu tempat itu sama seperti penetapannya di banyak tempat, seperti firman Allah, *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 43) Kemudian Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang*

¹⁴⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berpendapat: umrah Hukumnya Tathawwu', 4/220) dari Jarir dari Abu Muawiyah dan seterusnya.

Status hadits ini *mursal* sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syafi'i.

ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Sekali waktu Allah ﷻ menyebut zakat bersama shalat, dan sekali waktu Allah menyebut shalat saja tanpa menyebut zakat. Tetapi hal itu tidak menghalangi penetapan kewajiban zakat. Selanjutnya, Anda tidak memperoleh hujjah dari pernyataan Anda, “Kami tidak mengetahui seorang pun dari umat Islam yang memerintahkan qadha umrah bagi orang yang sudah meninggal dunia.” Justru Anda akan terbantah dengan kalimat yang sama dari orang yang mewajibkan umrah dengan berkata, “Kami tidak mengetahui seorang pun dari generasi salaf yang dituturkan secara valid bahwa dia berkata, “Umrah tidak diqadha bagi orang yang sudah meninggal dunia, dan umrah juga bukan *tathawwu'* seperti yang Anda katakan.” Apabila kami tidak mengetahui Anda memiliki suatu argumen, maka ucapan orang yang mewajibkan umrah, “Kami tidak mengetahui seorang pun dari generasi salaf yang dituturkan secara valid bahwa dia berkata bahwa umrah itu *tathawwu'* dan bahwa dia tidak diqadha bagi orang yang sudah meninggal dunia” (ucapan ini) menjadi argumen yang membantah Anda.

Ini adalah perkataan yang mengandung kemungkinan kewajiban umrah apabila yang dia maksud adalah bahwa ayat ini mengandung kemungkinan kewajiban umrah.

Ibnu Abbas ﷺ berpendapat bahwa umrah itu hukumnya wajib dan pendapatnya itu tidak ditentang oleh imam-imam lain.¹⁴⁹ Pendapat Ibnu Abbas ﷺ ini mengandung kemungkinan penegasan umrah, bukan kewajibannya.

¹⁴⁹ Riwayat darinya akan disebutkan sebentar lagi (no. 980).

Pendapat yang paling mendekati makna tekstual Al Qur`an dan paling pantas dikemukakan oleh ulama menurutku, aku memohon taufiq kepada Allah, adalah bahwa umrah itu hukumnya wajib, karena Allah menggandengnya dengan haji. Allah ﷻ berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

979. Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah sebelum menunaikan haji, dan bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan ihram umrah, keluar darinya dengan thawaf, bercukur dan miqat; dan di dalam haji ada tambahan manasik melebihi manasik umrah. Jadi, makna tekstual ayat itu lebih kuat apabila tidak ada dalil bahwa

Bahkan imam-imam lain menyepakatinya, seperti Ibnu Umar ﷺ.

HR. Al Bukhari (pembahasan: umrah, bab: umrah, Kewajiban umrah dan Keutamaannya, 1/537) secara *mu`allaq*. Al Bukhari berkata: Ibnu Umar ﷺ berkata, “Setiap orang berkewajiban menunaikan haji dan umrah.”

Ibnu Hajar berkata, “Riwayat yang *mu`allaq* disambungkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari jalur riwayat Ibnu Juraij: Nafi’ mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Umar ﷺ berkata, “Tidak ada seorang pun dari manusia ciptaan Allah melainkan dia berkewajiban melaksanakan haji dan umrah. Keduanya adalah wajib bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepada keduanya. Barangsiapa yang menambahinya, maka itu baik dan tathawwu’.” Said bin Abu Arubah dalam Manasik meriwayatkan dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dia berkata, “Haji dan umrah itu hukumnya fardhu.” (*Fath Al Bari*, 3/597)

yang dimaksud adalah makna yang implisitnya. Selain itu ada ucapan Ibnu Abbas dan selainnya.¹⁵⁰

٩٨٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي

بِيَدِهِ، إِنَّهَا لِقَرِيبَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

[البقرة: ١٩٦]

980. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya masalah tersebut dalilnya ada dalam firman Allah, *‘Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah’*.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)¹⁵¹

¹⁵⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, bab: Orang yang Melaksanakan umrah Sebelum Haji 1/537) dari Ahmad bin Muhammad dari Abdullah dari Ibnu Juraij: bahwa Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar ﷺ tentang umrah sebelum haji, lalu dia menjawab, “Tidak dilarang.” Ikrimah berkata: Ibnu Umar berkata, “Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah sebelum haji.” Ibrahim bin Sa’d berkata dari Ibnu Ishaq: Ikrimah bin Khalid menceritakan kepadaku: Aku bertanya kepada Ibnu Umar... Dia juga meriwayatkannya dari Amr bin Ali dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij, Ikrimah bin Khalid berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang keduanya... (Atsar yang sama ada pada no. 1774. Lih. *Fath Al Bari*, 3/599).

¹⁵¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: umrah, bab: Kewajiban dan Keutamaan umrah 1/537) secara *mu’allaq* dari Ibnu Abbas.

٩٨١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ.

981. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, "Tidak ada seorang pun dari manusia ciptaan Allah melainkan dia menanggung haji dan umrah yang wajib."¹⁵²

Pendapat ini dikemukakan oleh selainnya dari kalangan ulama Makkah kami, dan itu merupakan pendapat mayoritas mereka.

Allah ﷻ berfirman,

فَن تَمْنَعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Ibnu Hajar berkata, "Riwayat *mu'allaq* ini disambung oleh Asy-Syafi'i dan Said bin Manshur, keduanya dari Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Thawus berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, sungguh dalilnya ada dalam Kitab Allah, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." Redaksi Al Hakim dari jalur Atha` dari Ibnu Abbas adalah, "Haji dan umrah itu hukumnya fardhu." Tetapi sanadnya lemah." (*Fath Al Bari*, 3/397-398)

¹⁵² HR. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa umrah itu hukumnya wajib: dari Atha`, Thawus dan Mujahid. Mereka berkata, "Haji dan umrah itu hukumnya fardhu." Atha` ditanya, "umrah hukumnya fardhu?" Dia menjawab, "Ya." (4/1/221)

“Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah dia menyembelih) korban yang mudah didapat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Rasulullah ﷺ pun menetapkan penyembelihan kurban di dalam haji *qiran*, yaitu membarengkan antara umrah dan haji. Seandainya asal mula umrah itu hukumnya *tathawwu'*, maka tampaknya seseorang tidak boleh membarengkan umrah dengan haji, karena seseorang tidak boleh memasukkan amalan fardhu ke dalam amalan *nafilah* hingga dia keluar dari salah satunya sebelum memasuki yang lain. Ada kalanya seseorang memasuki empat rakaat dan kebanyakan shalat *nafilah* sebelum memisahkan keduanya dengan salam. Tetapi hal itu tidak boleh dilakukan dalam shalat fardhu dan *nafilah*. Jadi, yang paling mendekati kebenaran adalah seseorang tidak berkewajiban menyembelih hewan kurban lantaran mengerjakan haji *tamattu'* atau *qiran* bilamana asal mula umrah itu hukumnya *tathawwu'* dalam kondisi apa pun; karena hukum sesuatu yang tidak lain adalah *tathawwu'* dalam kondisi apa pun itu berbeda dengan hukum sesuatu yang fardhu dalam kondisi apa pun.

٩٨٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

982. Rasulullah ﷺ bersabda, “Umrah telah masuk ke dalam haji hingga Hari Kiamat.”¹⁵³

¹⁵³ Lih. hadits no. 972.

٩٨٣- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِسَائِلِهِ عَنِ الطَّيِّبِ وَالثِّيَابِ: أَفْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا
كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ.

983. Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang wewangian dan pakaian biasa, *"Lakukanlah dalam umrahmu apa yang kaulakukan dalam hajimu."*¹⁵⁴

٩٨٤- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي
كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ
الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ

¹⁵⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: umrah, bab: Dalam umrah Dilakukan Apa yang Dilakukan Dalam Haji, 1/542) dari Abu Nu'aim dari Hammam dari Atha' dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, yaitu ayahnya: bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ saat beliau di Ji'ranah. Orang tersebut memakai jubah yang ada tanda-tanda kusam padanya." Atau dia mengatakan, "Warna kuning." Lalu orang itu berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku agar kulakukan dalam umrahku?" Nabi ﷺ menjawab, *"Tanggalkanlah jubahmu, cucilah bekas kusam padamu, hilangkanlah warna kuning itu, dan berbuatlah dalam umrahmu sebagaimana engkau berbuat dalam hajimu."* (no. 1789)

يُحَدِّثُنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ شَيْئًا إِلَّا قُلْتُ لَهُ: أَفِي شَكٍّ أَنْتُمْ مِنْ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا.

984. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abu Bakar, bahwa dalam surat yang ditulis Nabi ﷺ kepada Amr bin Hazm disebutkan, bahwa umrah adalah haji kecil. Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Abu Bakar tidak menceritakan kepada kami sedikit pun tentang surat Rasulullah ﷺ kepada Amr bin Hazm, melainkan aku berkata kepadanya, “Apakah kalian ragu bahwa itu surat Rasulullah ﷺ?” Dia menjawab, “Tidak.”¹⁵⁵

¹⁵⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, 2/285) dari jalur Sulaiman bin Daud dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ...

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* (4/17-18) berkata, “Nu’aim bin Hammad menyambung sanadnya dari Ibnu Mubarak dari Ma’mar dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, dan kakeknya yaitu Muhammad bin Amr bin Hazm dilahirkan di masa hidup Nabi ﷺ, tetapi dia tidak sempat mendengar hadits dari beliau.”

An-Nasa’i, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkannya secara tersambung sanadnya dengan redaksi yang panjang dari hadits Hakam bin Musa dari Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Daud: Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya.

Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi. Dikutip dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata, “Saya berharap hadits ini shahih.”

Apabila seseorang berkata, “Nabi ﷺ memerintahkan seorang perempuan untuk mengqadha haji bagi ayahnya,¹⁵⁶ tetapi tidak ada riwayat yang terhapal dari beliau bahwa perempuan tersebut mengqadha umrah bagi ayahnya,” maka jawabannya, *insya Allah*, “Terkadang dalam hadits itu terhadap sebagiannya, tidak sebagian yang lain. Terkadang keseluruhannya terhapal, namun sebagiannya dilaksanakan, sedangkan sebagian yang lainnya tidak. Apa yang ditanyakannya itu dapat dijawab bahwa

Hadits tentang surat tersebut dinilai shahih oleh sekelompok imam bukan dari segi sanad, melainkan dari segi kemasyhurannya. Asy-Syafi’i dalam *Ar-Risalah* berkata, “Mereka tidak menerima hadits ini hingga terbukti bagi mereka bahwa itu adalah tulisan Rasulullah ﷺ.” Ibnu Abdil Barr berkata, “Ini adalah surat yang masyhur menurut para ahli sirah dan diketahui oleh para ulama dengan tingkat pengetahuan yang tidak membutuhkan sanad, melainkan dari segi kemasyhurannya. Karena dia menyerupai hadits *mutawatir* dari segi kedatangannya; karena umat Islam menerimanya dan mengetahuinya dengan baik.” Ibnu Abdil Barr juga berkata, “Kemasyhurannya itu ditunjukkan oleh riwayat Ibnu Wahb dari Malik dari Laits bin Sa’d dari Yahya bin Said dari Said bin Musayyib, dia berkata, “Ditemukan surat pada keluarga Hazm. Mereka menyebutkan bahwa itu adalah surat Rasulullah ﷺ.”

Al Uqaili berkata, “Ini adalah hadits yang valid dan terjaga, kecuali kita berpendapat bahwa itu adalah surat yang tidak pernah didengar dari periwayat di atas Az-Zuhri.”

Ya’qub bin Sufyan berkata, “Dalam semua surat yang diriwayatkan, saya tidak mengetahui satu surat yang lebih shahih daripada surat Amr bin Hazm ini, karena para sahabat Rasulullah ﷺ dan tabi’in kembali kepada surat tersebut dan meninggalkan pendapat pribadi mereka.”

Al Hakim berkata, “Umar bin Abdul Aziz dan imam di masanya, yaitu Az-Zuhri, telah memberi kesaksian akan keshahihan surat ini.” Kemudian menyitirnya dengan sanadnya kepada kedua orang tersebut. (*At-Talkhish Al Habir* dengan pengolahan redaksi, 4/17-18. Lihat keterangan lebih luas lagi di tempat tersebut. Kami hanya mengutip aspek penilaian shahih saja, karena Asy-Syafi’i mengutip bahwa mereka tidak meragukannya sebagai surat Rasulullah ﷺ).

¹⁵⁶ Lihat hadits no. 946.

diketahui bahwa apabila haji telah ditunaikan bagi ayahnya, maka perjalanan umrah itu sama dengan perjalanan haji.

Apabila seseorang bertanya, “Apa contoh dari pendapat Anda?” Maka jawabnya adalah:

985- Thalhah meriwayatkan dari beliau, bahwa beliau ditanya Islam, lalu beliau menjawab: Lima kali shalat dalam sehari semalam. Beliau menyebut puasa, tetapi tidak menyebut haji dan umrah sebagai bagian dari Islam. Dan masih ada banyak contoh lain yang menyerupai masalah ini. *Wallahu a'lam.*¹⁵⁷

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana penjelasannya?” maka jawabnya, “Telah saya paparkan bahwa di antara *khobar* itu ada yang disampaikan sebagiannya tetapi tidak sebagian yang lainnya; atau terhapal sebagiannya tetapi tidak sebagian yang lain; atau cukup dengan pengetahuan orang yang bertanya; atau cukup dengan jawaban dari pertanyaan, kemudian orang yang mengetahui sesudah itu; dan hal itu tidak ditunaikan dalam pertanyaan orang yang bertanya, tetapi ditunaikan dalam pernyataan selainnya.

Apabila seseorang mengerjakan umrah secara tersendiri, maka miqatnya sama seperti miqat dalam haji dan umrah, dan umrah boleh dikerjakan di setiap bulan di sepanjang tahun. Hanya saja, kami melarang orang yang berihram haji untuk mengerjakan

¹⁵⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, bab: Zakat adalah Bagian dari Islam, 1/31-32 no. 46) dari jalur Malik dari pamannya yaitu Suhail bin Malik dari ayahnya dari Thalhah bin Ubaidullah dan seterusnya (padanannya ada pada no. 1891, 2678, 6956); dan Muslim (pembahasan: Iman, bab: Penjelasan tentang Shalat-Shalat yang Merupakan Salah Satu Rukun Islam, 1/40-41, no. 8/11) dari jalur Malik dan seterusnya.

umrah pada hari-hari Tasyriq, karena dia tengah tertahan pada amalan-amalan haji, dan dia tidak bisa keluar dari haji kepada ihram yang lain hingga dia menyelesaikan semua amalan ihram yang dia kerjakan secara sendiri (*ifrad*).

Seandainya seseorang belum menunaikan haji kemudian dia berjaga-jaga untuk menunaikan umrah hingga berlalu hari-hari Tasyriq, maka hukumnya boleh menurut satu sisi pendapat. Apabila dia tidak melakukannya, maka hukumnya juga boleh, karena dia tidak berada dalam keadaan ihram yang karenanya kami melarangnya untuk melakukan ihram yang lain.

Sah baginya untuk membarengkan haji dengan umrah (haji *qiran*), dan hajinya itu telah menggugurkan umrah yang wajib baginya, tetapi dia harus menyembelih *dam* berdasarkan qiyas terhadap firman Allah, "*Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah dia menyembelih) korban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Orang yang mengerjakan haji *qiran* itu lebih ringan kondisinya daripada orang yang mengerjakan haji *tamattu'*. Orang yang mengerjakan haji *tamattu'* itu memasukkan umrah lalu menyambungnyanya dengan haji, sehingga gugur darinya miqat haji. Dia memasukkan umrah pada hari-hari haji, dan orang yang mengerjakan haji *qiran* juga memasukkannya, akan tetapi orang yang mengerjakan haji *tamattu'* itu menambahkan dengan tahallul dari umrah lalu masuk ke ihram haji. Orang yang mengerjakan haji *tamattu'* itu tidak berada dalam kondisi yang lebih berat daripada orang yang mengerjakan haji *qiran* terkait penyembelihan hewan kurban yang wajib baginya."

Sah umrah sebelum haji, dan haji sebelum umrah yang wajib baginya.”

Apabila seseorang mengerjakan umrah sebelum haji, kemudian dia bermukim di Makkah hingga datang musim haji, maka dia mengadakan haji dari Makkah, bukan dari miqat.”

Apabila seseorang mengerjakan haji *ifrad* lalu dia ingin mengerjakan umrah sesudah haji, maka dia harus keluar dari Tanah Haram, kemudian dia berihram dari miqat mana saja yang dia mau. Dengan ihramnya untuk haji dari miqat itu gugurlah kewajibannya untuk ihram dari miqat. Karena itu, dia boleh berihram untuk umrah dari tempat yang paling dekat dengan miqatnya umrah, dan umrah itu tidak memiliki miqat di luar tanah halal. Sebagaimana gugur darinya miqat haji apabila dia mengerjakan umrah sebelum haji, karena salah satu dari keduanya telah masuk kepada yang lain. Dan saya lebih menyukai sekiranya dia mengerjakan umrah dari Ji’ranah.”

986. Karena Nabi ﷺ mengerjakan umrah dari Ji’ranah. Jika beliau tidak bisa dari Ji’ranah, maka beliau mengerjakan umrah dari Tan’im.¹⁵⁸

¹⁵⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, bab: Berapa Kali Nabi Mengerjakan Umrah, 1/538 no. 1780) dari Hudbah bin Khalid dari Hammam dari Qatadah dari Anas, dia berkata, “Nabi ﷺ mengerjakan umrah empat kali di bulan Dzulqa’dah; kecuali umrah yang beliau kerjakan bersama haji beliau, yaitu: umrah beliau dari Hudaibiyah, umrah beliau di tahun berikutnya, umrah dari Ji’ranah dimana beliau membagi-bagikan harta rampasan Hunain, dan umrah beliau bersama haji beliau.” (padanannya ada pada no. 1778, 1779, 3066, 4148)

987. Karena Nabi ﷺ memerintahkan Aisyah untuk mengerjakan umrah dari Ji'ranah, dan itu merupakan tempat halal yang paling dekat dengan Baitullah. Apabila tidak bisa, maka beliau mengerjakan umrah dari Hudaibiyah.¹⁵⁹

988. Karena Nabi ﷺ shalat di Ji'ranah, dan beliau ingin memasuki umrah beliau dari Ji'ranah.¹⁶⁰

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Jumlah umrahnya Nabi dan Waktunya, 2/916 no. 217/1253) dari jalur Haddab bin Khalid dan seterusnya. Haddab dimaksud adalah Hudbah.

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Waktu-Waktunya Ihram, 1/331) dari Malik, bahwa dia menerima berita bahwa Rasulullah ﷺ berhram untuk umrah dari Ji'ranah.

¹⁵⁹ *Takhrij*-nya akan dijelaskan sebentar lagi, *insya' Allah*, yaitu pada hadits no. 989.

¹⁶⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, bab: Berapa Kali Nabi ﷺ Umrah, 1/538, no. 1779) dari jalur Hammam dari Qatadah dari Anas, dia berkata, "Nabi ﷺ mengerjakan umrah pada waktu mereka mengusir beliau, pada tahun berikutnya yaitu umrah Hudaibiyah, umrah pada bulan Dzulqa'dah, dan umrah bersama haji beliau."

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Umar Nabi dan Waktunya 2/916, no. 217/1253) dari Hammam dan seterusnya, dengan redaksi: Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah sebanyak empat kali, yang seluruhnya di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang bersama haji beliau, yaitu umrah dari Hudaibiyah—atau pada masa Perjanjian Hudaibiyah di bulan Dzulqa'dah, umrah pada tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah, dan umrah dari Ji'ranah dimana beliau membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain di bulan Dzulqa'dah, dan umrah bersama haji beliau."

٩٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ
 دِينَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ يَقُولُ:
 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنْ
 التَّنْعِيمِ.

989. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Amr bin Dinar berkata: Aku mendengar Amr bin Aus Ats-Tsaqafi berkata: Abdurrahman bin Abu Bakar mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya memboncengkan Aisyah dan membimbingnya umrah dari Tan'im.¹⁶¹

Aisyah ﷺ saat itu mengerjakan haji *qiran*, lalu dia mengqadha haji dan umrah yang wajib baginya. Dia ingin keluar dengan mengerjakan umrah yang tidak dibarengi dengan haji. Karena itu, dia memintanya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan Abdurrahman ﷺ untuk menemaninya umrah. Jadi, umrah tersebut adalah umrah *nafilah* baginya. Saat itu dia

¹⁶¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, bab: Umrah dari Tan'im, 1/450, no. 1784) dari Ali bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Sufyan sekali waktu mengatakan: Aku mendengarnya dari Amr. Betapa seringnya aku mendengar dari Amr. (padanannya ada pada no. 2985)

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram, 2/880, no. 135/2121) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair dari Sufyan dan seterusnya.

telah memasuki Makkah dengan ihram, sehingga dia tidak harus kembali ke miqat.

٩٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

بْنِ أُمِّيَّةَ، عَنْ مُزَاهِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَرَّشِ الْكَعْبِيِّ أَوْ مُحَرَّشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلاً فَاعْتَمَرَ وَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ.

990. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Muzahim, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid, dari Muharrisy Al Ka'bi atau Mukharrisy¹⁶², bahwa Nabi ﷺ keluar dari Ji'ranah pada malam hari, lalu beliau

¹⁶² Tidak bisa dibedakan di antara keduanya dalam manuskrip, tetapi dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Manasik, bab: Anjuran Umrah dari Ji'ranah 3/508-509) disebutkan: Ibnu Juraij berkata, "Dia adalah Muharrisy. Ibnu Juraij benar karena keturunannya di tempat kami menamakan diri Bani Muharrisy."

Demikian pula dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Yang Menganjurkan Ihram Umrah dari Ji'ranah, 4/581).

Kedua riwayat tersebut melalui jalur Asy-Syafi'i. Karena itu, kami menulis riwayat Ibnu Juraij dengan *kha'* (Mukharrisy), dan inilah yang sesuai dengan kitab-kitab para periwayat hadits, seperti *Tahdzib Al Kamal*, *At-Taqrib* dan *At-Tadzkirah*. Karena para periwayat sepuluh mengejanya dengan *ha'* dan *kha'*. Allah Mahatahu.

mengerjakan umrah dan memasuki pagi di sana seperti orang yang bermalam di sana.¹⁶³

٩٩١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذَا
الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: هُوَ مُخَرَّشٌ.

991. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, hadits ini dengan sanad ini. Ibnu Juraij berkata, "Dia adalah Mukharrisy."¹⁶⁴

¹⁶³ HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/380) hadits Muharrisy Al Ka'bi dari Sufyan dan seterusnya. Nama yang tertulis di dalamnya adalah Muharrisy.

Al Humaidi berkata: Sufyan berkata: Muharrir Al Ka'bi. Apabila seseorang bertanya kepadanya, maka dia menjawab, "Mujarrisy, atau Mujarris, atau Muharris." Terkadang dia berkata ini dan itu. Dia selalu bimbang mengenai nama tersebut. Al Humaidi berkata, "Dia adalah Muharrisy."

HR. Abu Daud (pembahasan: *Manasik*, bab: Perempuan yang Berihram untuk Umrah dalam Keadaan Haji, Lalu Dia Mendapati Haji, lalu Dia Membatalkan Umrahnya dan Berihram untuk Haji; Apakah Umrahnya Tertunaikan?, 2/507-508 no. 1996) dari Qutaibah bin Said dari Said bin Muzahim bin Abu Muzahim dari ayahnya yaitu Muzahim dan seterusnya. Nama yang tertulis di dalamnya adalah Muharrasy Al Ka'bi (no. 1996).

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Umrah dari Ji'ranah 3/264-265) dari Muhammad bin Basysyar dari Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dari Muzahim dan seterusnya, dengan tambahan di akhirnya.

Abu Isa berkata, "Status hadits ini *gharib*. Kami tidak mengetahui Muharrisy Al Ka'bi meriwayatkan dari Nabi ﷺ selain hadits ini."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: *Manasik*, bab: Memasuki Makkah pada Malam Hari 5/199-200) dari jalur Ibnu Juraij dan dari jalur Sufyan dan seterusnya.

¹⁶⁴ Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Juraij benar, karena keturunannya di tempat kami menyebut diri mereka Bani Muharrisy.

٩٩٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: طَوَّأُفَكَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجَّكَ وَعُمْرَتِكَ.

992. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah, "Thawafmu di Baitullah dan di antara Shafa dan Marwah (sa'i) itu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu."¹⁶⁵

٩٩٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁶⁵ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram 2/879 no. 132/1211) dari jalur Bahz dari Wuhaib dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Aisyah ؓ, dengan redaksi, "Thawafmu itu telah cukup bagimu untuk haji dan Umrahmu."

Juga dari jalur riwayat Abdullah bin Abu Najih dari Mujahid dari Aisyah dengan redaksi, "Thawafmu di Shafa dan Marwah itu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu." (no. 133/1211)

مِثْلَهُ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
 وَرُبَّمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لِعَائِشَةَ.

993. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Atha`, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama. Terkadang Sufyan berkata: Dari Atha` dari Aisyah. Terkadang pula dia berkata, "Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah."¹⁶⁶

¹⁶⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Thawaf Orang yang Haji Qiran 2/451) dari jalur Rabi' dari Asy-Syafi'i dan seterusnya.

Abu Daud mengutip ucapan Asy-Syafi'i: Dimungkinkan Asy-Syafi'i berkata: Dari Atha` dari Aisyah. Dan dimungkinkan dia berkata: Dari Atha`: bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah... (no. 1798).

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/106, atau cetakan Al Ilmiyyah 5/1730) berkata, "Ibnu Abi Umar meriwayatkan dari Sufyan secara tersambung sanadnya."

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (4/98-101) mengatakan, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa cukup satu thawaf untuk haji dan umrah." Dia juga berkata, "Oleh karena Aisyah ﷺ tidak keluar dari umrahnya, melainkan dia memasukkan haji ke dalamnya, maka itu berarti dia mengerjakan haji *qiran*."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Urailah rambut di kepalamu, menyisirilah, dan berihramlah untuk haji, lalu tahanlah—atau diamlah—dari Umrahmu.*" Lalu aku (Aisyah) mengerjakannya. Ketika kami telah menunaikan haji dan orang-orang berangkat pulang, Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk membimbingku umrah dari Tan'im. Itulah umrah yang aku tahan."

Al Baihaqi mengomentari riwayat ini demikian, "Asy-Syafi'i dalam mazhab lama mengatakan, "Sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah, "Berihramlah untuk haji dan

Jadi, Aisyah ﷺ mengerjakan haji *qiran* di bulan Dzulhijjah, kemudian dia mengerjakan umrah atas perintah Nabi ﷺ dengan cara dibimbing umrah sesudah haji. Dengan demikian, dia mengerjakan dua kali umrah dalam satu bulan. Sedangkan Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah qadha sebelum umrah Ji'ranah. Dengan demikian, beliau mengerjakan umrah Ji'ranah sebagai umrah *tathawwu'*. Jadi, apabila beliau masuk Makkah pada tahun *Fathu Makkah* dengan tanpa ihram melainkan untuk perang, maka umrah beliau dari Ji'ranah itu bukan umrah qadha, melainkan umrah *tathawwu'*. Orang yang mengerjakan umrah *tathawwu'* itu boleh dari tempat yang dia sukai asalkan di luar Tanah Haram.”

Seandainya seseorang berihram untuk haji lalu dia melewati haji, maka dia keluar dari hajinya dengan mengerjakan umrah, dan dia harus mengerjakan haji di tahun depan serta menyembelih kurban. Umrahnya ini tidak menggugurkan haji atau umrah yang wajib baginya, karena dia keluar dari haji dengan mengerjakan umrah, bukan karena dia sejak awal mengerjakan haji sehingga bisa menggugurkan umrah yang wajib baginya.”

berdiamlah dari umrahmu” maksudnya adalah: janganlah kamu mengerjakan umrah. Allah Mahatahu. Seandainya beliau mengatakan, “Tinggalkanlah umrahmu,” makna maknanya menurut kami, Allah Mahatahu, adalah: tinggalkanlah pelaksanaannya.”

23. Bab: Waktu Dbolehkannya Umrah

Seseorang boleh berihram untuk umrah di sepanjang tahun; baik di hari Arafah atau di hari-hari Mina dan selainnya apabila dia tidak sedang berhaji dan tidak sedang berkeinginan kuat untuk mendapatkan haji. Apabila dia berkeinginan kuat untuk mendapatkan haji, maka saya sarankan agar dia berihram untuk haji, bukan umrah, atau haji bersama umrah. Apabila dia tidak melakukannya, melainkan dia mengerjakan umrah, maka umrahnya sah dan menggugurkan kewajiban umrah Islam dan umrah yang dia wajihkan atas dirinya, yaitu umrah nadzar, atau dia wajihkan sebagai bentuk kebajikan, atau mengerjakan umrah untuk orang lain.

Apabila seseorang berkata, “Bagaimana boleh mengerjakan umrah di hari-hari haji?” Maka jawabnya adalah, “Rasulullah ﷺ menyuruh Aisyah untuk memasukkan haji ke dalam umrah, lalu umrahnya itu bertepatan dengan hari Arafah dan Mina. Umrah yang dikerjakan Aisyah telah dijelaskan sebelumnya.¹⁶⁷”

994- Umar bin Khatthab ؓ juga pernah menyuruh Habbar Al Aswad dan Abu Ayyub Al Anshari di Hari Nahr, dan dia sedang berihram untuk haji, agar dia mengerjakan thawaf, sa'i, bercukur atau memendekkan rambut, lalu bertahallul. Ini adalah amalan umrah apabila seseorang terlewatkan haji. Karena hari

¹⁶⁷ HR. Lih. hadits no. 969-971.

yang paling besar keharamannya adalah hari yang paling tepat untuk mengerjakan manasik karena Allah.¹⁶⁸

Tidak ada alasan seseorang dilarang untuk mengerjakan umrah pada hari Arafah dan malam-malam Mina, kecuali dia sedang berhaji, sehingga dia tidak memasukkan umrah ke dalam haji. Dia tidak boleh mengerjakan umrah hingga dia menyempurnakan seluruh amalan haji, karena dia sedang tertahan di Mina untuk mengerjakan sebagian dari amalan haji, yaitu melempar Jumrah dan bermukim di Mina, baik dia melakukan thawaf untuk ziarah atau tidak. Apabila dia mengerjakan umrah padahal masih dalam sisa-sisa umrah hajinya, atau sedang keluar dari ihram hajinya, dan padahal dia sedang mengerjakan salah satu amalan hajinya, maka umrahnya tidak sah dan dia tidak dikenai

¹⁶⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Kurban bagi Orang yang Terlewatkan Haji 1/383 no. 153) dari jalur Yahya bin Said dari Sulaiman bin Yasar: bahwa Abu Ayyub Al Anshari berangkat untuk haji. Hingga ketika dia tiba di Naziyah, yaitu satu jalan menuju Makkah, dia kehilangan kendaraannya. Kemudian dia menemui Umar bin Khaththab pada hari Nahr dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Umar berkata, "Kerjakan seperti yang dikerjakan orang yang Berumrah. Kemudian, jika kamu telah halal, maka jika kamu mendapati haji di tahun depan, maka berhajilah. Dan sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat."

Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar: bahwa Habbar bin Aswad datang pada Hari Nahr saat Umar bin Khaththab menyembelih kurbannya. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Kami salah hitung. Kami berpikir bahwa hari ini adalah Hari Arafah." Kemudian Umar berkata, "Pergilah ke Makkah, lalu thawafilah kamu bersama orang-orang yang bersamamu, lalu sembelihlah hewan kurban jika kalian membawanya, kemudian bercukurlah atau pangkaslah rambut kalian, lalu pulanglah. Jika datang haji tahun depan, maka berhajilah dan sembelihlah hewan kurban. Barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka diganti dengan puasa tiga hari di waktu haji dan tujuh hari apabila dia telah pulang." (no. 154)

fidyah, karena dia berihram untuk umrah pada waktu yang dia tidak boleh berihram untuk umrah.

Umrah boleh dilakukan di sepanjang tahun. Seseorang tidak dilarang melakukan umrah beberapa kali dalam setahun. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Makkah dan berbagai negeri. Hanya saja, seorang ulama Hijaz memakruhkan umrah dalam setahun kecuali satu kali. Apabila umrah boleh dilakukan di setiap bulan, maka dia tidak serupa dengan haji yang tidak boleh dilakukan kecuali di satu hari dari satu bulan tertentu. Apabila dia tidak mendapati haji di hari tersebut, maka dia terlewatkan haji hingga tahun depan. Dengan demikian, umrah tidak boleh diqiyaskan kepada haji karena dia berbeda dari haji dalam hal ini. Apabila seseorang bertanya, “Apa dalilnya penjelasan Anda?” Maka jawabnya adalah: Aisyah رضي الله عنها itu termasuk orang yang tidak membawa hewan kurban, dan termasuk orang yang tercakup perintah Nabi صلى الله عليه وسلم agar menjadikan ihramnya sebagai ihram umrah. Lalu dia mengalami haidh sehingga tidak bisa thawaf. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkannya untuk berihram haji, sehingga dia mengerjakan haji *qiran*. Umrahnya Aisyah terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian Aisyah رضي الله عنها meminta Nabi صلى الله عليه وسلم agar membimbingnya umrah, lalu beliau membimbingnya umrah di bulan Dzulhijjah. Jadi, ini adalah dua umrah di satu bulan.¹⁶⁹ Lalu, bagaimana bisa seseorang menentang perintah Nabi صلى الله عليه وسلم untuk mengerjakan dua umrah dalam satu bulan, dengan mengklaim bahwa umrah tidak boleh dilakukan dalam satu tahun kecuali satu kali saja?

¹⁶⁹ Silakan baca hadits no. 989, 992-993.

٩٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ،
عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا حَمَمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ.

995. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Husain, dari sebagian anak Anas bin Malik, dia berkata, "Kami bersama Anas bin Malik di Makkah. Setiap kali rambutnya tumbuh setelah dicukur, maka dia keluar untuk mengerjakan umrah."¹⁷⁰

٩٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

996. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, dia berkata, "Di setiap bulan itu boleh umrah."¹⁷¹

¹⁷⁰ Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip dan cetakan kitab *Al Umm*. Sedangkan dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/344) dan *Al Ma'rifah* (3/496) tertulis: Tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan riwayat kedua dengan sanad ini dengan mengatakan: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Husain, dari sebagian anak Anas bin Malik, dia berkata, "Nadhar bin Malik bermukim di sini di Makkah. Ketika rambutnya telah tumbuh, dia keluar untuk mengerjakan umrah."

¹⁷¹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Mengatakan Satu di Setiap Bulan dan Yang Mengatakan Kapan Saja,

٩٩٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةِ مَرَّتَيْنِ،
مَرَّةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمَرَّةً مِنَ الْجُحْفَةِ.

997. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Yahya bin Said, dari Ibnu Musayyib, bahwa Aisyah ﷺ mengerjakan umrah dua kali dalam setahun, yaitu satu kali dari Dzul Hulaifah dan satu kali dari Juhfah.¹⁷²

4/1/86) dari Ibnu Ulayyah (demikian yang tertulis, tetapi saya menduga ini salah tulis dari Ibnu Uyainah), dari Ibnu Abi Najih dan seterusnya. Di dalamnya terdapat tambahan: Said bin Jubair berkata, "Di setiap tahun diperbolehkan umrah."

Dalam kitab *As-Sunan Al Kubra*, sebagaimana di sini dalam *Al Umm*, disebutkan: dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Inilah yang benar, *insya' Allah*. (bab: Orang Yang Berumrah, 4/344) Tetapi dalam *Al Ma'rifah* dari Asy-Syafi'i disebutkan: Dari Ibnu Juraij dari Mujahid. Dan menurutku yang benar adalah Ibnu Juraij, salah tulis dari Ibnu Abi Najih. Allah Mahatahu. (bab: Waktu Diperbolehkannya Umrah, dan Orang yang Berumrah Beberapa Kali dalam Setahun, 3/496)

¹⁷² Lih. kitab *Al Ma'rifah* (pembahasan: Manasik, bab: Waktu Diperbolehkannya Umrah, dan Orang yang Berumrah Beberapa Kali dalam Setahun, 3/497) dari jalur riwayat Rabi' dari Asy-Syafi'i dan seterusnya.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berumrah Beberapa Kali dalam Setahun, 4/344) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub dan selainnya dari Yahya bin Said dari Ibnu Musayyib, bahwa Aisyah ﷺ mengerjakan umrah di akhir bulan Dzulhijjah dari Juhfah, dan mengerjakan umrah di bulan Rajab dari Madinah dan berihram dari bulan Dzulhijjah.

٩٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، قَالَ صَدَقَةُ: فَقُلْتُ: هَلْ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ؟ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَحْيَيْتُ.

998. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dari Shadaqah bin Yasar, dari Qasim bin Muhammad, bahwa Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi ﷺ mengerjakan umrah dua kali dalam setahun. Shadaqah berkata: Lalu aku bertanya, "Apakah ada orang yang mengkritiknya?" Dia menjawab, "Subhanallah, Ummul Mukminin!" Aku pun merasa malu.¹⁷³

¹⁷³ Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* dari lebih dari satu jalur riwayat dari Ibnu Abbas dari Rabi' dan seterusnya. Di dalamnya terdapat tambahan: Atau dia berkata, "Berkali-kali." (*Al Ma'rifah*, 3/496-497., bab: *Waktu Diperbolehkannya Umrah*).

Dia berkata, "Sebagian dari mereka meriwayatkannya dengan Sufyan dengan redaksi, "Tiga kali."

Riwayat ini diriwayatkan dalam *As-Sunan Al Kubra* dari beberapa jalur riwayat dari Sufyan dengan sanad ini, bahwa Aisyah mengerjakan umrah tiga kali dalam setahun. Aku bertanya, "Apakah ada seseorang yang mengkritiknya?" Dia menjawab, "Subhanallah, Ummul Mukminin!" (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berumrah Berkali-Kali dalam Setahun, 4/562.)

Dalam riwayat lain disebutkan: Dia berkata, "Lalu aku diam dan menahan diri." Dalam diriwayatkan lain disebutkan, "Siapa yang berani mengkritik Ummul Mukminin?" Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya, "Dihalalkan umrah di sepanjang tahun kecuali tiga hari, yaitu Hari Nahr, dan dua hari dari hari-hari

٩٩٩ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ مُوسَى بْنِ

عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: اعْتَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَعْوَامًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ.

999. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqail, dari Nafi', dia berkata, "Abdullah bin Umar mengerjakan umrah di masa Ibnu Zubair sebanyak dua kali dalam setiap tahun."¹⁷⁴

١٠٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ

عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلَّمِ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Tasyriq." (pembahasan: Haji, bab: Umrah, Orang yang Mengatakan Di Setiap Bulan, dan Orang yang Mengatakan: Kapan Saja Dia mau, 4/1/86)

¹⁷⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Mengatakan Satu di Setiap Bulan dan Yang Mengatakan Kapan Saja 4/1/87) dari Yahya bin Said dari Ubaidullah bin Umar dari Ibnu Umar, bahwa dia mengerjakan umrah satu kali di setiap tahun kecuali tahun peperangan. Dia mengerjakan umrah di bulan Syawal dan Rajab.

1000. Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Habib Al Mu'allim, dia berkata: Atha` ditanya tentang umrah di setiap bulan. Dia menjawab, "Ya (boleh)." ¹⁷⁵

Apa yang telah saya sampaikan, yaitu umrahnya Aisyah ﷺ atas perintah Nabi ﷺ dan umrahnya yang lain di bulan Dzulhijjah, dan bahwa beliau mengerjakan umrah di bulan-bulan haji, mengandung penjelasan bahwa umrah boleh dilakukan di musim haji dan selainnya. Apabila umrah boleh dilakukan dua kali dalam sebulan sesuai perintah Nabi ﷺ, maka hilanglah makna haji yang tidak dikerjakan dalam satu tahun kecuali satu kali. Umrah boleh dilakukan di setiap bulan, dan kapan saja seseorang mau mengerjakannya, kecuali dia sedang dalam keadaan berihram untuk selainnya, yaitu haji atau umrah, sehingga dia tidak boleh memasukkan ihram untuk selainnya ke dalam ihram untuk umrah sebelum dia menyempurnakan ihram yang pertama."

Apabila seseorang berihram untuk umrah, maka dia boleh memasukkan haji ke dalam umrah selama dia belum memasuki thawaf di Baitullah. Apabila dia telah memasukinya, maka dia tidak boleh memasukkan haji ke dalamnya. Seandainya dia melakukannya, maka dia tidak harus menyempurnakan haji karena dia sedang dalam proses keluar dari umrahnya pada waktu yang dia tidak boleh memasukkan haji kepada amalan umrah.

Seandainya ihramnya untuk haji, maka dia tidak boleh memasukkan umrah ke dalamnya. Seandainya dia melakukannya,

¹⁷⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (dalam bahasan dan bab yang sama) dari Waki' dari Sufyan dari Hajjaj, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha` tentang umrah dua kali dalam sebulan, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang."

maka dia tidak dianggap sebagai orang yang sedang berihram untuk umrah, dan dia tidak berkewajiban membayar *fidyah*.

Barangsiapa yang belum haji, maka dia boleh mengerjakan umrah di sepanjang tahun. Dan barangsiapa yang sudah haji, maka dia tidak boleh memasukkan umrah kepada haji hingga dia menyempurnakan manasik haji, yaitu pada hari terakhir dari hari-hari Tasyriq apabila dia tetap bermukim hingga hari terakhir. Apabila dia melakukan *nafar awal*, lalu dia mengerjakan umrah pada waktu itu, maka dia wajib menyempurnakan umrah karena dia tidak lagi menanggung manasik haji. Dan seandainya dia menunda *nafar*, maka itu lebih saya sukai. Seandainya dia berihram untuk umrah pada hari *nafar awal*, tetapi dia belum melakukan *nafar*, maka ihramnya batal karena dia masih tertahan pada manasik haji, sehingga dia tidak boleh keluar darinya kecuali setelah sempurna dan keluar darinya dengan sendirinya.”

Sebagian ulama Hijaz kami berbeda pendapat dengan kami. Dia berkata, “Tidak boleh mengerjakan umrah dalam setahun kecuali satu kali.” Pendapat ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, karena beliau pernah mengumrahkan Aisyah ؓ dua kali dalam satu bulan dari satu tahun. Dia juga bertentangan dengan praktek Aisyah sendiri, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, Anas dan mayoritas orang. Apabila asal mula pendapatnya adalah umrah boleh dikerjakan di sepanjang tahun, lalu bagaimana mungkin dia mengqiyaskannya kepada haji yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam satu hari dari satu tahun? Lalu, kapankah dia menetapkan waktunya untuk umrah dari bulan-bulan yang ada? Apabila dia mengatakan kapan saja, lalu bagaimana

mungkin tidak boleh mengerjakan umrah di setiap waktu yang kita mau berkali-kali? Pendapat mayoritas sama seperti pendapat kami.

24. Bab: Orang yang Berihram Untuk Dua Haji Atau Dua Umrah

Barangsiapa yang berihram untuk dua haji secara bersama-sama, atau dia berhaji kemudian memasukkan haji yang lain kepadanya sebelum dia menyempurnakan haji yang pertama, maka dia dianggap sebagai orang yang berihram untuk satu haji, dan dia tidak menanggung fidyah atas haji yang kedua, tidak berkewajiban qadha, dan selainnya.

Sempurnanya manasik haji adalah tidak tersisa lagi kewajiban thawaf, bercukur rambut, melempar Jumrah dan mukim di Muna.

Apabila seseorang berkata, “Bagaimana Anda berpendapat demikian?” Maka jawabnya adalah: dalam haji dia harus mengerjakan manasik haji secara sempurna dimana dia memasuki dalam keadaan berihram. Dan kesempurnaan haji adalah dia keluar dari haji dalam keadaan halal dari Hari Nahr, dari sebagiannya saja, tidak dari sebagian yang lain, dan sesudah Hari Nahr dari keseluruhan amalan haji secara sempurna. Seandainya kita mengharuskannya mengerjakan dua haji, dan kita mengatakan: sempurnakanlah salah satu dari keduanya, maka itu berarti kita memerintahkannya untuk tahallul padahal dia sedang berihram untuk haji. Dan seandainya kita berkata kepadanya,

“Janganlah kamu keluar dari ihram salah satunya kecuali dengan keluar dari ihram yang lain setelah sempurna hajinya,” maka kita berkata kepadanya, “Kerjakanlah sebagian manasik haji, tidak sebagian yang lain.” Apabila dia berkata, “Apa yang tersisa padanya dari manasik haji?” Maka jawabnya adalah, “Bercukur. Kami memerintahkannya untuk tidak menyempurnakan haji karena menunggu haji sesudahnya. Seandainya hal ini boleh, maka boleh pula dikatakan, “Berdiamlah di negerimu atau di Makkah, dan janganlah kamu kerjakan manasik salah satu dari dua hajimu sampai kamu mengerjakan manasik yang lain dari keduanya.” Sebagaimana dikatakan kepada orang yang mengerjakan haji *qiran*. Jadi, dia hanya mengerjakan manasik satu haji, sedangkan haji yang lain batal. Seandainya kita berkata, “Bukan satu haji, melainkan dia mengerjakan manasik untuk salah satu dari keduanya, dan dia tetap dalam keadaan berihram untuk haji yang lain,” maka kami berkata, “Dia belum menyempurnakan manasik salah satunya, dan telah menyempurnakan manasik yang lain. Lalu, bagaimana dia berkewajiban dalam salah satunya apa yang gugur darinya pada yang lain? Apabila Anda berkata, “Sebaliknya dia melakukan tahallul dari salah satunya,” maka dibantah, “Tetapi dia tidak berkewajiban untuk menunaikan haji yang lain. Apabila dia boleh keluar dari yang pertama, maka dia tidak boleh memasuki yang lain kecuali dengan memperbaharui proses masuk ke dalamnya.”

Apabila Umar bin Khaththab رضي الله عنه dan banyak ulama yang kami hapal pendapatnya, yang tidak kami ketahui adanya perbedaan pendapat dari mereka, berkata, “Apabila seseorang berihram untuk haji, kemudian dia terlewatkan wukuf di Arafah, maka dia tidak berdiam dalam keadaan ihram, melainkan dia harus

thawaf, sa'i dan bercukur rambut, kemudian mengqadha haji yang terlewatkan itu. Tidak boleh selama-lamanya orang yang tidak terlewatkan haji untuk berdiam dalam keadaan ihram sesudah haji untuk mengerjakan haji yang lain. Apabila hal itu tidak boleh, maka tidak ada pilihan selain gugurnya salah satu dari dua haji. *Wallahu a'lam*. Diriwayatkan dari satu jalur riwayat dari Atha' bahwa dia berkata, "Apabila seseorang berihram untuk dua haji, maka dia dianggap berihram untuk satu haji." Pendapatnya ini diikuti oleh Hasan bin Abu Hasan.

Pendapat tentang dua umrah juga seperti ini. Kesempurnaan umrah adalah dengan thawaf di Baitullah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan bercukur; dan perintah mereka kepada orang yang terlewatkan haji untuk melakukan tahallul dengan mengerjakan thawaf, sa'i, bercukur dan mengqadha haji, (keduanya) menunjukkan bersama-sama bahwa seseorang tidak boleh berihram untuk haji di luar bulan-bulan haji, karena orang yang terlewatkan haji terkadang bisa bertahan dalam keadaan ihram hingga tahun demikian. Dan saya tidak melihat mereka memerintahkannya untuk keluar dari ihramnya dengan thawaf dan tidak berdiam dalam keadaan berihram, karena dia memang tidak boleh berdiam dalam keadaan berihram untuk haji di luar bulan-bulan haji. Hal itu menunjukkan bahwa apabila seseorang keluar dari hajinya dengan mengerjakan umrah, maka haji yang telah dia lakukan itu tidak menjadi umrah. Dia telah memulainya sebagai haji pada waktu dia diperbolehkan berihram untuk haji. Seandainya boleh haji dialihkan menjadi umrah, maka boleh juga orang yang memulai ihram dengan dua haji itu menjadi berihram untuk haji dan umrah, karena dia boleh memulai dari awal haji dan umrah. Dan tidak boleh bagi orang yang berpendapat, "Hajinya

menjadi umrah” kecuali apa yang telah saya paparkan, bahwa apabila dia memulai dari awal ihram untuk dua haji, maka dia dianggap berihram untuk haji dan umrah. Adapun orang yang berihram untuk haji kemudian dia memasukkan haji yang lain sesudah berihram untuk haji, maka jelas bahwa dia tidak bisa memasukkan haji ke dalam haji. Seandainya boleh mengalihkan haji menjadi umrah, maka boleh pula mengalihkan umrah menjadi haji sehingga orang yang berihram untuk dua umrah di bulan-bulan haji itu menjadi berihram untuk haji dan umrah, dan kita mengalihkan ihramnya kepada yang boleh baginya. Pendapat ini tidak diperkenankan, selain pendapat yang pertama, bahwa barangsiapa yang berihram untuk dua haji, maka dia dianggap berihram untuk satu haji. Dan barangsiapa yang berihram untuk dua umrah, maka dia dianggap berihram untuk satu umrah. Tidak ada kewajiban apa pun padanya selain hal tersebut.

25. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Orang yang Berihram Untuk Dua Haji Atau Dua Umrah

Ada dua ulama yang berbeda pendapat dari kami.

Ulama yang pertama berkata, “Apabila seseorang berihram untuk dua haji, maka dia harus mengerjakan dua haji tersebut. Apabila dia mulai mengerjakan keduanya, maka dia membuang yang lain.”

Ulama yang kedua berkata, “Dia membuang haji yang lain ketika dia memulai ihram.” Saya menduga keduanya berkata,

“Dengan membuang salah satunya itu dia dikenai *dam* dan berkewajiban mengqadha.”

Saya diberitahu keduanya berkata bahwa barangsiapa yang menggabungkan puasa dua hari, lalu dia mengerjakan puasa salah satunya, maka dia tidak berkewajiban mengerjakan puasa yang lain, karena dia tidak boleh memasuki puasa yang lain kecuali setelah keluar dari yang pertama. Demikian pula orang yang terlewatkan beberapa shalat lalu dia bertakbir dengan niat dua shalat, maka yang terjadi hanya satu shalat, dan dia tidak berkewajiban mengerjakan dua shalat secara bersama-sama, karena dia tidak boleh memasuki shalat yang terakhir kecuali setelah keluar dari shalat yang pertama.

Demikian pula seandainya dia meniatkan dua shalat *tathawwu'* yang keduanya dipisah dengan salam. Apabila demikian ketentuannya dalam puasa dan shalat, maka apa alasan kedua ulama tersebut tidak berpendapat yang sama dalam haji? Padahal keduanya harus meninggalkan pendapat keduanya tentang haji. Apabila keduanya mengklaim bahwa haji menjadi umrah apabila seseorang terlewatkan wuquf di Arafah, maka tampaknya apabila ihram untuk dua haji itu berlaku maka dia harus berpendapat bahwa keduanya menjadi haji dan umrah, baik keduanya mengatakan: dia harus mengqadha salah satu dari keduanya, atau tidak mengatakannya.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menggandeng dua manasik kecuali haji dan umrah. Haji boleh masuk ke dalam umrah, tetapi umrah tidak boleh masuk ke dalam haji apabila sejak awal dia berihram untuk haji. Karena pada dasarnya, dua amalan itu tidak boleh digabungkan.

Manakala keduanya digabungkan dalam kondisi yang menurut *khobar* keduanya boleh digabungkan, maka keduanya tidak digabungkan kecuali sesuai yang dijelaskan *khobar*, tidak boleh berlawanan darinya, dan tidak boleh mengqiyaskan yang lain kepadanya.”

26. Bab: Miqat

Asy-Syafi'i berkata:

١٠٠١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي
الْحُلَيْفَةِ وَيُهَلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهَلُّ أَهْلُ نَجْدٍ
مِنْ قَرْنٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَلَمَ.

1001. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Penduduk Madinah berhram dari Dzul

*Hulaifah*¹⁷⁶, penduduk Syam berihram dari *Juhfah*¹⁷⁷, penduduk *Najed* berihram dari *Qarn*.¹⁷⁸

Ibnu Umar berkata: Mereka mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Dan penduduk Yaman berihram dari *Yalamlam*¹⁷⁹.”¹⁸⁰

¹⁷⁶ Dzulhulaifah adalah miqat haji dan umrah bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang datang dari jalur Madinah. Letaknya di jalur Makkah berjarak 9 Km. dari Madinah.

Ulama lain mengatakan bahwa dia terletak di utara Makkah, berjarak 435 Km. darinya, dan terletak pada koordinat 24,23° garis lintang utara, dan 39° garis bujur timur, dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut.

Miqat ini berjarak 2.5 Km. dari Masjid Nabawi.

¹⁷⁷ *Juhfah* adalah miqat penduduk Syam dan orang-orang yang datang dari arah Syam. Dia berjarak 167 Km. dari Makkah, bersebelahan dengan kota Rabigh, berada di pesisir pantai dengan jauh 16 Km. di arah timur laut. Dia dipisahkan dari Laut Merah di barat sekitar 14 Km.

Jamaah haji meninggalkan ihram dari *Juhfah*, dan memilih berihram dari *Rabigh* yang jaraknya dari Makkah sekitar 183 Km.

Para ulama memfatwakan kebolehan ihram dari *Rabigh* karena letaknya sejajar dengan miqat, atau sedikit sebelum miqat, dan itu lebih berhati-hati.

¹⁷⁸ *Qarn* disebut juga *Qarnul Manazil* atau *Qarn Ats-Tsa'alib*.

Hari ini tempat tersebut dinamai *Sail Kabir*. Lembah yang ada di sana tetap dinamai *Qarn*, dan pemukimannya disebut *Sail*. Dia berada di jalur *Thaif* dari Makkah, berjarak 80 Km. dari Makkah dan 53 Km. dari *Thaif*.

Hari ini dia sejajar dengan *Wadi Muharram* yang di sana dibangun masjid untuk miqat. Dia terletak di antara *Thaif* dan *Huda*, berada di jalur menuju Makkah.

¹⁷⁹ *Yalamlam*, atau disebut juga *Alamlam*, merupakan miqat penduduk *Tihamah* dan jamaah haji yang datang dari arah *Yaman*. Dia merupakan salah satu bukit di *Tihamah*. Hari ini dia disebut *Sa'diyyah*. Dia berada di jalur pesisir utara-selatan dari *Hijaz*, dan berjarak 100 Km, dari Makkah ke arah selatan.

¹⁸⁰ HR. *Al Bukhari* (pembahasan: *Haji*, bab: *Ihramnya Penduduk Najed*, 1/472) dari *Ali* dari *Sufyan*, kami menghafalnya dari *Az-Zuhri* dari *Salim* dari ayahnya: *Nabi* ﷺ menetapkan miqat...

١٠٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَهْلُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمَمٍ.

1002. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Penduduk Madinah diperintahkan untuk berihram dari Dzul Hulaiifah, penduduk Syam dari Juhfah, penduduk Najed dari Qarn." Ibnu Umar berkata, "Ketiga miqat tersebut aku dengar dari

Al Bukhari juga meriwayatkan dari Ahmad dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya dengan redaksi yang serupa, tetapi di dalamnya terdapat tambahan: Mereka mengklaim bahwa Nabi ﷺ, tetapi saya tidak mendengarnya... dan seterusnya (no. 1527-1528).

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Miqat Haji dan Umrah 2/840) dari Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan dan seterusnya.

Juga dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Az-Zuhri dan seterusnya (no. 14-15/1182). Ada kekeliruan dalam penomoran.

Rasulullah ﷺ. Aku juga diberitahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Penduduk Yaman berihram dari Yalamlam."¹⁸¹

١٠٠٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهَلَّ؟ قَالَ: يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهَلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهَلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.

¹⁸¹ HR. Ath-Thabrani (1/330-331, pembahasan: *Haji*, bab: *Miqat Ihram*, meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan penduduk Madinah..."

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah yang saya temukan dalam madzhab baru (maksudnya tentang perintah kepada penduduk Madinah." Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dengan sanadnya ini, dan berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan." Demikian pula selain Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik. Seolah-olah dia tidak tersebutkan dalam mazhab baru.

Al Bukhari (4/371, pembahasan: *Berpegang Teguh*, bab: *Petuah dan Anjuran Nabi terhadap Kesepakatan Ulama*, meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya (no. 7344).

Muslim (2/840, pembahasan: *Haji*, bab: *Miqat Haji dan Umrah* meriwayatkan dari jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya (no. 15/1182).

قَالَ لِي نَافِعٌ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمَمَ.

1003. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Seorang laki-laki dari penduduk Madinah berdiri di masjid lalu berkata, "Ya Rasulullah, engkau perintahkan kami untuk berhram dari mana?" Beliau menjawab, "*Penduduk Madinah berhram dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam berhram dari Juhfah, dan penduduk Najed berhram dari Qarn.*" Nafi' berkata kepadanya, "Mereka mengklaim bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Dan penduduk Yaman berhram dari Yalamlam'." ¹⁸²

١٠٠٤ - وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ
 سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ

¹⁸² Lih. *takhrij* dua hadits sebelumnya.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi ﷺ... Lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa. Tetapi kata "mereka mengklaim" dan seterusnya merupakan ucapan Abdullah." (*Al Ma'rifah*, 3/529)

Hadits tersebut ada dalam *Al Muwaththa`* (1/330).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Miqat Penduduk Madinah, dan Mereka tidak Berhram Sebelum Tiba di Dzul Hulaifah, 1/472, no. 1525) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Miqat Haji dan Umrah 2/839, no. 12/1181) dari Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهْلِ، فَقَالَ:
 سَمِعْتُ، ثُمَّ انْتَهَى، أَرَاهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ،
 وَالطَّرِيقُ الْآخِرُ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ وَيُهَلُّ
 أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَيُهَلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ،
 وَيُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمٍ.

1004. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang orang yang berihram, lalu dia menjawab, “Aku mendengar...” kemudian dia berhenti, dan menurutku yang dia maksud adalah Nabi ﷺ bersabda, “Penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulafah dan jalur lain dari Juhfah dan penduduk Maghrib. Penduduk Irak berihram dari Dzatul Irb.¹⁸³ Penduduk

¹⁸³ Dzatul Irb dinamai juga Aqiq. Itu adalah miqat penduduk Irak. Hari ini dia dinamai Dharbiyyah karena dekat dari lembah Dharbiyyah. Dia berjarak 100 Km. dari Makkah ke arah timur laut, dekat dari Lembah Aqiq. Dzatul Irb hari ini juga disebut Thariq Syarqi (Jalur Timur). Jamaah haji berihram dari Dharbiyyah yang juga disebut Kharabiyyat. Dia terletak antara Midhyaq dan Lembah Aqiq.

*Najed berihram dari Qarn. Sedangkan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam.*¹⁸⁴

Jabir bin Abdullah tidak menyebut Nabi ﷺ, dan dimungkinkan dia mendengar dari Umar bin Khaththab ﷺ.

١٠٠٥ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ مُرْسَلًا أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

1005. Ibnu Sirin berkata: Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab secara *mursal*, bahwa dia menetapkan miqat bagi penduduk Masyriq di Dzatu Irq.¹⁸⁵

Dimungkinkan dia mendengar dari sahabat Nabi ﷺ selain Umar bin Khaththab.¹⁸⁶

¹⁸⁴ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Miqat Haji dan Umrah 2/841 no. 18/1183) dari Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid, keduanya dari Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

Sebagaimana Muslim meriwayatkannya sebelum ini dari jalur Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij dan seterusnya dari segi sanad saja, bukan matan (no. 17/1183).

¹⁸⁵ *Atsar*-nya akan disampaikan sebentar lagi, *insya' Allah*, pada no. 1010.

¹⁸⁶ Al Baihaqi menisbatkan perkataan ini kepada Asy-Syafi'i dalam *Al Mabsuth*, sehingga menguatkan pendapat bahwa kitab *Al Mabsuth* dan *Al Umm* adalah sama (*Al Ma'rifah*, 3/530).

١٠٠٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ
الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ،
وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ
وغيرِهِمْ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ.

1006. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulailah, bagi Maghrib di Juhfah, bagi penduduk Masyriq di Dzatul Ireq, bagi penduduk Najed di Qarn, dan bagi penduduk Yaman yang melewati Najed dan selain mereka di Qarn Al Manazil, dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan Al Kubra*, dan berkata, "Inilah riwayat yang benar dari Atha` dari Nabi ﷺ secara *mursal*. Hajjaj bin Artha'ah meriwayatkannya, dan dia dinilai lemah oleh Zhahir dari Atha` dan selainnya, lalu dia menyambunginya (hlm. 28).

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Miqat Haji 4/1/280) dari jalur Ibnu Numair dari Hajjaj dari Atha` dari Jabir dengan redaksi yang serupa.

١٠٠٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ

سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: فَرَجَعْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمُوا لَمْ يُوقَّتْ ذَاتَ
عِرْقٍ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْمَشْرِقِ حِينَئِذٍ، قَالَ: كَذَلِكَ
سَمِعْنَا أَنَّهُ وَقَّتْ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ الْعَقِيقَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ،
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ وَلَكِنْ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَلَمْ يَعْزُهُ
إِلَى أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ يَأْبَى
إِلَّا أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَهُ.

1007. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mengkritik Atha` dan berkata, "Sesungguhnya mereka mengklaim bahwa Nabi ﷺ belum menetapkan miqat di Dzatu Ireq, dan penduduk Masyriq saat itu belum ada." Dia berkata, "Seperti itulah yang kami dengar, bahwa beliau menetapkan Dzatu Ireq atau Aqiq sebagai miqat bagi penduduk Masyriq." Dia berkata, "Saat itu belum ada Irak, tetapi penduduk Masyriq sudah ada." Dia tidak menisbatkan penetapan

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (dalam bahasan dan bab yang sama), meriwayatkan dari sebuah jalur riwayat dari Hajjaj dari Atha` dari Jabir; dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang serupa.

miqat tersebut kepada seseorang selain Nabi ﷺ, tetapi dia bersikeras bahwa Nabi-lah yang menetapkannya sebagai miqat.¹⁸⁸

١٠٠٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يُوقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عِرْقٍ وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَهْلُ مَشْرِقٍ، فَوَقَّتَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ.

1008. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah ﷺ tidak menetapkan Dzatul Iraq sebagai miqat, dan saat itu belum ada penduduk Masyriq. Lalu orang-orang menetapkan Dzatul Iraq sebagai miqat.”¹⁸⁹

Menurut hemat saya, yang benar adalah seperti yang dikatakan Thawus. *Wallahu a'lam.*

١٠٠٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ:

¹⁸⁸ HR. Lih. *takhrij* hadits sebelumnya.

¹⁸⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

لَمْ يُوقَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ
شَيْئًا، فَاتَّخَذَ النَّاسُ بِحِيَالِ قَرْنِ ذَاتِ عِرْقٍ.

1009. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Abu Sya'tsa`, bahwa dia berkata, "Nabi ﷺ tidak menetapkan miqat bagi penduduk Masyriq, lalu menjadikan tempat yang sejajar dengan Qarn sebagai miqat, yaitu Dzatu Irq."¹⁹⁰

١٠١٠ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ
سَيْرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ
الْمَشْرِقِ.

1010. Seorang periwayat tsiqah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa Umar bin Khatthab menetapkan Dzatu Irq bagi penduduk Masyriq.¹⁹¹

¹⁹⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

¹⁹¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i, tetapi perkataan ini valid bersumber dari Umar dalam riwayat berikut:

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Dzatu Irq bagi Penduduk Irak 1/473) dari Ali bin Muslim dari Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata: Ketika dua kota ini dibebaskan, mereka mendapati Umar bin Khatthab dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan Qarn bagi penduduk Nejd, sedangkan Qarn itu berbeda dari jalur kami. Jika kami harus menuju Qarn, maka itu memberatkan kami."

Riwayat dari Umar bin Khaththab ﷺ ini statusnya *mursal*. Dzatu Irq itu menyerupai Qarn dari segi kedekatannya, dan Yalamlam.

Apabila penduduk Masyriq berihram darinya, maka saya berharap ihram mereka itu sah berdasarkan qiyas pada Qarn dan Yalamlam. Namun seandainya mereka berihram dari Aqiq,¹⁹² maka itu lebih saya senang.

١٠١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَالْأَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَالْأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنًا وَالْأَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمَمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ

Umar berkata, "Kalau begitu, lihatlah yang sejajar dengannya dari jalur mereka." Lalu Umar menetapkan Dzatu Irq bagi mereka." (no. 1531)

¹⁹² Aqiq adalah nama tempat dekat Dzatu Irq, sejauh satu atau dua *marhalah* sebelumnya bagi orang yang datang dari Irak. Lihat keterangan tentang Dzatu Irq pada catatan kaki sebelum ini.

وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ فَلْيُهْلِلْ مِنْ
حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ.

1011. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah ﷺ menetapkan Dzul Hulaifah sebagian miqat bagi penduduk Madinah, Juhfah bagi penduduk Syam, Qarn bagi penduduk Najed, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman.”

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *“Inilah miqat-miqat untuk ahlinya, dan bagi setiap orang yang datang kepadanya tetapi dia bukan termasuk ahlinya, yaitu orang-orang yang ingin menunaikan haji dan umrah. Barangsiapa yang keluarganya berada dalam area miqat, maka hendaklah dia berihram dari tempat mana saja yang dia memulai perjalanan hingga dia menunaikan haji. Yang demikian berlaku bagi penduduk Makkah.”*¹⁹³

¹⁹³ HR. Abu Daud (pembahasan: Haji, bab: Miqat, 2/353-354, no. 1738) dari Sulaiman bin Harb dari Hammad dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Ibnu Thawus dari ayahnya, keduanya berkata: dari dengan redaksi yang serupa. Demikianlah dia meriwayatkannya secara *maushul* dan *mursal*.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Tempat Ihram Penduduk Makkah untuk Haji dan Umrah, 1/471, no. 1524) dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa. (Padanannya ada pada no. 1526, 1529, 1530, 1845)

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Miqat Haji dan Umrah, 2/839, no. 12/1181) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Yahya bin Adam dari Wuhaib dan seterusnya.

١٠١٢ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ فِي الْمَوَاقِيتِ.

1012. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang miqat dengan redaksi yang semakna dengan hadits Sufyan tentang miqat.¹⁹⁴

١٠١٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ يَبْدَأُ.

¹⁹⁴ Lih. *takhrij* hadits sebelumnya.

1013. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Qasim bin Ma'n, dari Laits, dari Atha', dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Juhfah bagi penduduk Syam, Yalamlam bagi penduduk Yaman, dan Qarn bagi penduduk Najed. Adapun orang yang rumahnya lebih dekat dari miqat-miqat tersebut, maka dia berhram dari mana dia memulai."¹⁹⁵

١٠١٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ، قَالَ: لِيَسْتَمِعِ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَرِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا، لِلْمَوَاقِيتِ قُلْتُ: أَفَلَمْ يَبْلُغْكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَلَغُوا كَذَا وَكَذَا أَهْلُوا؟ قَالَ: لَا أَذْرِي.

1014. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa ketika Rasulullah ﷺ menetapkan miqat, beliau bersabda, "Hendaknya seseorang menikmati kesenangan dengan istrinya dan pakaiannya hingga dia tiba di

¹⁹⁵ Lih. hadits no. 1011-1012 berikut *takhrij* hadits yang pertama dari keduanya.

tempat ini dan itu.” Maksudnya adalah miqat. Aku berkata, “Tidakkah telah sampai kepadamu bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Bani Israil mereka tiba di tempat ini dan itu, maka mereka berihram?”*” Dia menjawab, “Aku tidak tahu.”¹⁹⁶

¹⁹⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/30) dan berkata, “Status hadits ini *mursal*.” Dia meriwayatkan dengan sanadnya dari jalur Washil bin Saib Ar-Raqasyi dari Abu Saurah dari pamannya yaitu Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, *“Hendaklah salah seorang di antara kalian menikmati keadaan halalnya sebisanya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam ihramnya.”*

Kemudian dia berkata, “Sanad hadits ini lemah. Washil bin Saib statusnya *munkar*. Demikian penilaian Al Bukhari dan selainnya. Mengenai masalah ini ada sebuah *atsar* diriwayatkan dari Umar dan Utsman ؓ. Riwayat yang dari Utsman ؓ statusnya masyhur meskipun sanadnya terputus.”

Kemudian dia meriwayatkan dari Umar dan Utsman *atsar* yang menunjukkan hal tersebut. (5/46)

Dalam kitab *Al Ma'rifah* Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Imla'*, “Saya menganjurkan agar seseorang tidak menjauhi perkara-perkara halal hingga dia tiba di miqatnya, karena kami menerima berita bahwa ketika Nabi ﷺ menetapkan miqat, beliau bersabda, *“Hendaklah seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan istrinya dan pakaiannya hingga dia tiba di miqat.”* Karena manakala dia membutuhkan pakaian, maka saya memakruhnya untuk tidak mengenakannya apabila dia memilikinya, karena dia tidak melihat sikap meninggalkan perkara-perkara halal itu sebagai kebaikan sampai dia berihram.”

Kemudian Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i, “Tidak ada larangan seseorang berihram dari rumahnya sebelum tiba di miqat.” Kemudian dia meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berihram dari Baitul Maqdis.”

Kemudian Al Baihaqi berkata: Asy-Syafi'i berkata:

Pendapat Umar dan Ali sepakat bahwa umrah yang paling sempurna adalah seseorang berihram dari kampung halaman keluarganya. Kami diberitahu hal itu oleh Sufyan bin Uyainah.

27. Bab: Cabang Masalah Miqat

١٠١٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

Kemudian Al Baihaqi berkata, “Setelah itu Asy-Syafi’i dalam *Al Imla’* memastikan bahwa umrah yang paling utama adalah memulainya dari tengah keluarganya, karena perjalanan tersebut dimaksudkan untuk ihram.”

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi’, dia berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi’i tentang ihram dari sebelum miqat, dan dia menjawab, “Bagus.” Lalu aku bertanya, “Apa hujjahnya?” Dia menjawab, “Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa dia berihram dari Eliya.”

Asy-Syafi’i berkata, “Apabila Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menetapkan miqat, dan beliau bersabda, *“Silakan seseorang menikmati kesenangan dengan istrinya dan pakaiannya sampai dia tiba di miqatnya,”* maka hal itu menunjukkan bahwa tidak ada larangan berihram dari sebelum miqat. Akan tetapi, beliau memerintahkan agar jamaah haji dan umrah tidak melewati miqat kecuali dengan berihram.”

Rabi’ berkata: Lalu aku bertanya kepada Asy-Syafi’i, “Tetapi kami memakruhkan seseorang berihram dari sebelum miqat.” Asy-Syafi’i bertanya, “Bagaimana mungkin kalian memakruhkan sesuatu yang dipilih Ibnu Umar untuk dirinya. Selain itu, Umar bin Khaththab dan Ali bin Abu Thalib pun pernah berkata kepada seseorang dari Irak, “Umrah itu kamu berihram dari kampung halaman keluargamu.”

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi’i, dari Waki’, dari Syu’bah, dari Amr bin Murrâh, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali tentang ayat ini, *“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan Umrah karena Allah.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Dia berkata, “Maksudnya adalah berihram dari kampung halaman keluarganya.” (*Al Ma’rifah*, bahasan: Manasik, bab: Pilihan untuk Tidak Berihram Sampai ke Miqat, dan Orang yang Memilih Berihram Sebelumnya, 3/538-539) Hadits ini akan disampaikan nanti, *insya’ Allah* (pembahasan: Malik dan Asy-Syafi’i, bab: Berihram dari Sebelum Miqat, no. 3939-3943).

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ: -وَلَمْ يُسَمِّ عَمْرُو الْقَائِلَ إِلَّا أَنَا
نَرَاهُ ابْنَ عَبَّاسٍ - الرَّجُلُ يُهَلُّ مِنْ أَهْلِهِ وَمِنْ بَعْدَمَا
يُجَاوِزُ أَيْنَ شَاءَ، وَلَا يُجَاوِزُ الْمِيقَاتَ إِلَّا مُحْرَمًا.

1015. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dia berkata: telah berkata (Amr tidak menyebut nama penuturnya, tetapi menurut kami dia adalah Ibnu Abbas), "Seseorang itu berihram dari rumah keluarganya, setelah melewati rumah keluarganya dan dimana saja. Dan janganlah dia melewati miqat kecuali dalam keadaan telah berihram."¹⁹⁷

١٠١٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ
جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ.

1016. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Sya'tsa`, bahwa dia melihat Ibnu Abbas

¹⁹⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

menyuruh kembali orang yang melewati miqat dalam keadaan belum berihram.¹⁹⁸

Pendapat inilah yang kami pegang. Apabila seseorang berihram untuk haji atau umrah dari sesudah miqatnya, kemudian dia kembali ke miqatnya, maka dia dianggap telah berihram karena telah mengulanginya. Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana Anda menyuruhnya kembali sedangkan telah mengharuskannya berihram yang telah dimulainya dari sesudah miqatnya? Apakah Anda berpendapat demikian karena mengikuti perkataan Ibnu Abbas, atau *khobar* dari selainnya, ataukah berdasarkan qiyas?” Saya jawab, “Meskipun pendapat ini mengikuti Ibnu Abbas, namun pendapat tersebut berada dalam makna Sunnah.” Apabila dia bertanya, “Kalau begitu, sebutkanlah Sunnah yang dia berada dalam maknanya!” Maka saya katakan, “Bagaimana pendapat Anda ketika Rasulullah ﷺ menetapkan miqat bagi orang yang hendak menunaikan haji dan umrah; tidakkah orang yang ingin menunaikan keduanya itu diperintahkan agar telah dalam keadaan berihram sejak dari miqat, dan tidak halal baginya selain mendatangi Baitullah, thawaf dan manasik lain?” Dia pasti menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Menurut Anda, apakah dia diizinkan untuk tidak berihram sebelum tiba di miqat?” Dia pasti menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Menurut Anda, apabila

¹⁹⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Masuk Makkah dalam Keadaan tidak Berihram, Apa yang Dia Perbuat, 4/1/299) dari Waki' dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Abbas, bahwa dia menyuruh mereka kembali ke miqat, yaitu orang-orang yang masuk Makkah tanpa ihram.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Amr bin Dinar dari Jabir, dia berkata, “Mata kepalaku melihat Ibnu Abbas menyuruh mereka kembali ke miqat.”

dia diizinkan untuk menjadikan sebagian perjalanannya sebagai perjalanan yang halal dan sebagiannya sebagai perjalanan yang haram?” Dia pasti menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Menurut Anda, apabila dia telah melewati miqat, baik dia berihram atau tidak berihram, kemudian kembali ke miqat untuk berihram darinya, tidakkah dia telah menjalankan perintah agar berihram dari miqat hingga dia bisa mengerjakan thawaf di Baitullah dan manasik lainnya?” Dia pasti menjawab, “Ya. Akan tetapi, apabila dia memasuki ihram sesudah miqat, maka ihramnya itu telah jatuh padanya, dan dia tidak harus memulai ihram dari miqat.”

Saya katakan, “Tidak ada kesulitan baginya untuk memulai ihram sebelum miqat, sebagaimana tidak ada kesulitan baginya seandainya dia berihram dari rumah keluarganya. Jadi, dia tidak tiba di miqat kecuali dia telah mendahului berihram, karena dia telah menjalankan perintah, yaitu berihram dari miqat hingga boleh mengerjakan thawaf dan manasik haji. Apabila demikian ketentuannya, maka orang yang melewati miqat, kemudian berihram, kemudian kembali lagi ke miqat, itu dalam makna yang sama, bahwa dia telah mendatangi miqat dalam keadaan berihram, kemudian sesudah itu dia tetap dalam keadaan berihram hingga dia thawaf dan mengerjakan manasik lainnya. Hanya saja, dia menambahi dirinya dengan perjalanan kembali, dan tambahan itu tidak membuatnya berdosa dan tidak menimbulkan kewajiban fidyah padanya, insya Allah. Apabila dia bertanya, “Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang rumah keluarganya lebih dekat daripada miqat, atau dia termasuk penduduk miqat?” Maka saya katakan, “Seluruh perjalanannya adalah ihram, dan kondisinya apabila telah meninggalkan rumah keluarganya itu sama dengan kondisi orang yang telah melewati miqat. Yang harus dia lakukan

adalah apa yang kami perintahkan kepada orang yang melewati miqat.”

١٠١٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ: مَنْ شَاءَ أَهْلٌ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَنْ شَاءَ اسْتَمْتَعَ بِثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مِيقَاتَهُ، وَلَكِنْ لَا يُجَاوِزُهُ إِلَّا مُحْرَمًا يَعْنِي مِيقَاتَهُ.

1017. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar berkata, dari Abu Daud, “Barangsiapa yang mau, silakan dia berihram dari rumahnya. Dan barangsiapa mau, maka silakan dia menikmati kesenangan dengan pakaiannya sampai dia tiba di miqatnya. Akan tetapi, janganlah dia melewatinya kecuali dalam keadaan telah berihram.” Maksudnya melewati miqatnya.¹⁹⁹

١٠١٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْمَوَاقِيتُ فِي

¹⁹⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ سَوَاءً، وَمَنْ شَاءَ أَهْلٌ مِنْ وَرَائِهَا، وَمَنْ
شَاءَ أَهْلٌ مِنْهَا، وَلَا يُجَاوِزُهَا إِلَّا مُحْرِمًا.

1018. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Miqat dalam haji dan umrah itu sama. Barangsiapa yang mau, silakan dia berihram dari belakang (sebelum) miqat. Dan barangsiapa yang mau, silakan dia berihram darinya. Janganlah dia melewatinya kecuali dalam keadaan telah berihram."²⁰⁰

Pendapat inilah yang kami pegang.

١٠١٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَطَاءً قَالَ: وَمَنْ أَخْطَأَ أَنْ
يَهْلَ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ أَوْ عَمَدَ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى
مِيقَاتِهِ فَلْيُهْلِلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَحْبِسَهُ أَمْرٌ يُعْذَرُ بِهِ مِنْ وَجَعٍ
أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَخْشَى أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ إِنْ رَجَعَ فَلْيَهْرِقْ

²⁰⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

دَمًا وَلَا يَرْجِعُ، وَأَدْنَىٰ مَا يُهْرِقُ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَجِّ أَوْ
غَيْرِهِ شَاةٌ.

1019. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, “Barangsiapa yang meleset untuk berihram haji dari miqatnya, atau dia menyengajanya, maka hendaklah dia kembali ke miqatnya dan berihram darinya, kecuali dia tertahan oleh perkara yang bisa ditolerir, yaitu sakit atau selainnya; atau dia khawatir terlewatkan haji apabila kembali. Maka, hendaklah dia menyembelih *dam* dan tidak perlu kembali. *Dam* paling rendah yang dia sembelih dalam haji atau selainnya adalah seekor kambing betina.”²⁰¹

²⁰¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi menambahkan: Asy-Syafi'i dalam riwayat Az-Za'farani berargumen tentang kewajiban *dam* padanya apabila dia melewati miqat dalam keadaan tidak berihram, lalu dia tidak kembali ke miqat melainkan berihram sesudah miqat, (berargumen) dengan hadits Ibnu Abbas. Asy-Syafi'i berkata:

Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Barangsiapa yang lupa sebagian dari manasiknya, atau meninggalkannya, maka hendaklah dia menyembelih *dam*.” (*Al Muwaththa`*, 1/419, kitab *Haji*, bab: *Apa Yang Dikerjakan Orang yang Melupakan Sebagian Manasiknya*, no. 240)

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya seperti demikian dari Ibnu Abi Bukair dari Malik dan seterusnya.

Ibnu Hazm meriwayatkannya dari jalur Ali bin Ja'd dari Ibnu Uyainah dari Ayyub dan seterusnya, tetapi dia menilainya cacat karena perawi Ibnu Ja'd, yaitu Ahmad bin Sahl Al Marwazi, dan perawi darinya. Keduanya tidak dikenal. (*At-Talkhish*, 1/229)

Kemudian Al Baihaqi berkata, “Laits bin Abu Sulaim meriwayatkan dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Apabila dia telah melewati waktu—maksudnya miqat, namun dia belum berihram, maka dia apabila dia khawatir akan

١٠٢٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ
 لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُخْطِئُ أَنْ يُهْلَ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ
 وَيَأْتِي وَقَدْ أَزْفَ الْحَجُّ فَيُهْرِقُ دَمًا، أَيْخْرُجُ مَعَ ذَلِكَ
 مِنْ الْحَرَمِ، فَيُهْلُ بِالْحَجِّ مِنَ الْحِلِّ؟ قَالَ: لَا. وَلَمْ
 يَخْرُجْ خَشْيَةَ الدَّمِ الَّذِي يُهْرِقُ؟

1020. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang keliru berihram haji bukan dari miqatnya, lalu dia datang dalam keadaan haji telah dijalankan, lalu dia menyembelih *dam*. Apakah dia harus keluar dari Tanah Haram lalu berihram haji dari tanah halal?" Dia menjawab, "Tidak. Untuk apa dia keluar; karena khawatir harus menyembelih *dam*?"²⁰²

Pendapat inilah yang kami pegang. Barangsiapa yang berihram dari sesudah miqat, maka kami menyuruhnya kembali ke miqatnya selama ada waktu antara dia kembali dan thawaf di Baitullah. Apabila dia telah thawaf di Baitullah, maka kami tidak memerintahkannya kembali, melainkan kami memerintahkannya untuk menyembelih *dam*. Apabila dia tidak mampu kembali ke miqatnya karena suatu udzur, atau dia meninggalkannya dengan

waktu apabila kembali, maka dia berihram dan menyembelih *dam* karenanya." (*Al Ma'rifah*, bahasan: Manasik, bab: Orang yang Melewati Miqat padahal Dia Bukan Ahlinya, atau Ahlinya tetapi Berihram dari Sesudah Miqat, 3/537,).

²⁰² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

sengaja, maka kami tidak menyuruhnya keluar sebelum miqatnya, melainkan kami memerintahkannya untuk menyembelih *dam*. Dia berbuat dosa lantaran tidak mau kembali dengan sengaja manakala memungkinkan baginya.

Seandainya miqat suatu kaum adalah kampung halamannya, maka keharusan minimal baginya dalam ihram adalah dia tidak keluar dari rumahnya sebelum berihram. Dan saya senang sekiranya perkampungannya terkumpul atau terpisah-pisah itu untuk menjauh, lalu dia berihram dari rumah perkampungannya yang paling jauh, yang menempel dengan perkampungannya, tetapi paling jauh dari Makkah. Apabila perkampungannya berupa lembah, maka saya lebih senang sekiranya dia berihram dari sisi lembah yang paling jauh, paling dekat dengan perkampungannya, dan paling jauh dari Makkah. Apabila perkampungannya ada di dataran tinggi, maka keharusan minimal baginya adalah berihram dari tempat yang disebut dataran tinggi, atau lembah, atau tempat tertentu, atau negeri, kecuali dia mengetahui sebuah tempat sehingga dia berihram darinya. Dan saya senang sekiranya seseorang berihram dari tempat di negerinya yang paling jauh dari Makkah. Karena seandainya dia mengerjakan hal ini, maka dia telah mempraktekkan miqat secara yakin, atau bahkan melebihkan, dimana melebihkan jarak miqat itu tidak berdampak mudharat. Apabila dia tahu bahwa negerinya telah dipindah, maka dia berihram dari negeri yang pertama. Apabila dia melewati tempat yang disebut dengan nama negerinya, maka dia harus kembali atau menyembelih *dam*.

١٠٢١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: رَأَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَجُلًا
يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مِيقَاتِ ذَاتِ عِرْقٍ فَأَخَذَ بِيَدِهِ حَتَّى
أَخْرَجَهُ مِنَ الْبُيُوتِ، وَقَطَعَ بِهِ الْوَادِي وَأَتَى بِهِ
الْمَقَابِرَ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ ذَاتُ عِرْقٍ الْأُولَى.

1021. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dia berkata, "Said bin Jubair melihat seorang laki-laki hendak berihram dari miqat Dzatu Irq, lalu dia menuntun tangan orang itu hingga membawanya keluar dari perkampungan dan menyeberangi lembah, lalu membawanya ke pemakaman. Kemudian dia berkata, 'Ini adalah Dzatu Irq yang pertama'."²⁰³

Barangsiapa menempuh jalur laut atau darat dari selain arah miqat, maka dia berihram manakala telah sejajar dengan miqat. Saya senang sekiranya dia berhati-hati dengan berihram dari belakang (sebelum) itu. Apabila dia tahu bahwa dia berihram sesudah melewati miqat, maka dia seperti orang yang melewatinya sehingga dia harus kembali atau menyembelih *dam*.

²⁰³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٠٢٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَلَكَ بَحْرًا أَوْ بَرًّا مِنْ غَيْرِ جِهَةِ
الْمَوَاقِيتِ أَحْرَمَ إِذَا حَازَى الْمَوَاقِيتَ.

1022. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang menempuh jalur laut atau darat dari selain arah miqat, maka dia berihram apabila telah sejajar dengan miqat."²⁰⁴

Pendapat inilah yang kami pegang. Barangsiapa di antara penduduk Najed dan Sarah²⁰⁵ yang menempuh jalur Kuda',²⁰⁶ maka dia berihram haji dari Qarn. Ihram itu dia lakukan sebelum tiba di Tsaniyyah Kuda'. Letaknya lebih tinggi daripada Qarn di Najed dan lebih tinggi dari lembah Qarn.

Inti dari perkataan Atha' adalah: orang yang datang dari selain arah miqat itu berihram apabila telah sejajar dengan

²⁰⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

²⁰⁵ Sarah berarti bagian yang paling tinggi dari setiap sesuatu. Kata *sarah* dinisbatkan kepada suku Bajilah, Anz, Hijr, Bani Qarn, Bani Syabanah, Ma'afir. Di dalamnya terdapat banyak negeri, gunung dan lembah. Dia menjadi tempat tinggal Bani Saif, Khatlan, Alhan, Mashani', Qudum, Hatum, Thaif.

²⁰⁶ Kuda' adalah wilayah yang sangat tandus.

miqat.²⁰⁷ Hadits Thawus tentang miqat²⁰⁸ dari Nabi ﷺ merupakan hadits yang paling jelas maknanya, serta paling tidak memerlukan penjelasan dari selainnya. Hal itu karena dia tiba di miqat, kemudian dia berkata dengan menceritakan sabda Nabi ﷺ, *“Miqat-miqat tersebut adalah bagi ahlinya, dan bagi setiap orang yang datang kepadanya yang bukan ahlinya, yang ingin menunaikan haji atau umrah.”*²⁰⁹

Dalam hadits tersebut tampak jelas bahwa seandainya orang Irak atau Syam melewati Madinah dengan maksud untuk menunaikan haji, maka miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Adapun orang Madinah seandainya dia datang dari Yaman, maka miqatnya adalah Yalamlam. Ucapan Atha`, “Penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah” karena mereka keluar dari negeri mereka dan Dzul Hulaifah menjadi jalur mereka dan merupakan miqat pertama yang mereka lalui. Kalimat “penduduk Syam berihram dari Juhfah” karena mereka keluar dari negeri mereka sedangkan Juhfah merupakan jalan mereka dan miqat pertama yang mereka lalui, bukan Madinah dan Dzul Hulaifah yang menjadi jalan mereka, kecuali mereka berbelok atau melengkung ke arah Madinah. Demikian pula dengan ucapan Nabi ﷺ tentang penduduk Najed dan Yaman, karena masing-masing dari mereka keluar dari negerinya; dan demikian pula Qarn dan Yalamlam merupakan miqat pertama yang mereka lalui. Dalam hadits ini terkandung makna lain bahwa Najed yang merupakan penduduk Yaman melewati Qarn. Oleh karena Qarn merupakan jalan mereka, maka mereka tidak dibebani untuk mendatangi Yalamlam,

²⁰⁷ HR. Lih. no. 1006.

²⁰⁸ HR. Lih. no. 1011.

²⁰⁹ HR. Lih. no. 1011.

dan miqat Yalamlam hanyalah bagi penduduk tengah negeri Yaman yang mana Yalamlam merupakan jalan mereka.”

Menurut hadits tersebut, tidaklah boleh pendapat selain pendapat yang saya sampaikan. *Wallahu a'lam*. Hal itu karena seandainya penduduk Madinah dimana pun mereka berada yang ingin menunaikan haji itu harus berihram dari Dzul Hulaifah, maka mereka harus kembali dari Yaman ke Dzul Hulaifah, dan penduduk Yaman harus pulang dari Madinah apabila mereka ingin menunaikan haji darinya ke Yalamlam. Akan tetapi, maknanya adalah seperti yang saya sampaikan. *Wallahu a'lam*. Makna tersebut ada dalam hadits dan ternalar di dalamnya. Dari hadits, “Dan bagi setiap orang yang datang kepadanya” tertangkap oleh nalar apa yang saya paparkan.”

Sabda Nabi ﷺ, “*Yang ingin menunaikan haji dan umrah*”²¹⁰ menjelaskan bahwa tempat-tempat tersebut merupakan miqat bagi orang yang datang kepadanya dengan maksud untuk menunaikan haji atau umrah. Sedangkan orang yang datang kepadanya tanpa ada niat untuk menunaikan haji atau umrah lalu melewati miqat, namun kemudian terlintas dalam hatinya niat untuk menunaikan haji atau umrah, maka dia berihram untuk haji di mana saja dia terlintas niat untuk haji, dan tempat tersebut menjadi miqatnya, sebagaimana miqat penduduknya yang darinya mereka mengawali keberangkatan dengan niat haji atau umrah. Inilah makna perintah Rasulullah ﷺ dalam sabdanya, “*Orang yang ingin menunaikan haji atau umrah.*” Karena dia telah melewati miqat tanpa ada niat untuk menunaikan haji atau umrah. Juga makna sabda Nabi ﷺ, “*Dan bagi setiap orang yang datang*

²¹⁰ HR. Lih. hadits no. 1011.

kepadanya, yaitu orang yang ingin menunaikan haji atau umrah.” Jadi, hadits ini berbicara tentang orang yang ingin menunaikan haji atau umrah sesudah dia melewati umrah. Dia ingin menunaikan haji dalam kondisi dia termasuk orang yang tercakup dalam arena miqat yang telah ditetapkan. Dia ingin menunaikan haji dalam kondisi dia berada di area miqat, sesuai sabda Nabi ﷺ, “Barangsiapa yang keluarganya berada dalam area miqat, maka hendaklah dia berihram dari tempat mana saja yang dia memulai perjalanan hingga dia menunaikan haji. Yang demikian berlaku bagi penduduk Makkah.” Inilah penjelasan garis besar tentang miqat.

١٠٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَ مِنَ الْفُرْعِ.

1023. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berihram dari *Fur'*^{211,212}

Menurut kami, *wallahu a'lam*, Ibnu Umar telah melewati miqatnya tanpa niat untuk menunaikan haji dan umrah, kemudian saat berada di *Fur'* dia terpikir untuk menunaikan haji sehingga dia berihram darinya. Atau dia datang ke *Fur'* dari Makkah atau selainnya, kemudian dia terpikir untuk berihram sehingga dia pun berihram darinya, tidak kembali ke Dzul Hulaifah. Padahal Ibnu

²¹¹ *Fur'* adalah sebuah lembah yang terletak antara Makkah dan Madinah, yang banyak terdapat mata airnya. Dia berjarak 150 Km. dari Madinah.

²¹² HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Miqat Ihram, 1/331, no. 25).

Umar-lah yang meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ tentang miqat. Seandainya sebagian penduduk Madinah pergi ke Thaif untuk suatu kebutuhan dengan sengaja tanpa berniat menunaikan haji dan umrah, kemudian dia keluar dari Thaif juga tanpa niat untuk menunaikan haji dan umrah hingga dekat ke Tanah Haram, kemudian dia terpikir untuk berihram haji atau umrah, maka dia berihram dari tempatnya itu, tidak perlu kembali.

١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرَّ الْمَكِّيُّ بِمِيقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ فَلَا يُجَاوِزُهُ إِلَّا مُحْرِمًا.

1024. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Apabila orang Makkah telah melewati miqat penduduk Mesir, maka janganlah dia melewatinya kecuali dalam keadaan berihram."²¹³

²¹³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٠٢٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: فَإِنْ مَرَّ الْمَكِّيُّ عَلَى الْمَوَاقِيتِ يُرِيدُ مَكَّةَ فَلَا يَخْلُفُهَا حَتَّى يَعْتَمِرَ.

1025. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Thawus berkata, “Apabila orang Makkah melewati miqat dengan tujuan Makkah, maka janganlah dia meninggalkannya sebelum mengerjakan umrah.”²¹⁴

28. Bab: Memasuki Makkah Tanpa Niat Haji dan Umrah

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman.

²¹⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud'." (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Kata مَثَابَةٌ dalam bahasa Arab berarti tempat yang manusia selalu kembali kepadanya. Dia terbentuk dari kata يَثُوبُ - ثَابٌ yang berarti kembali kepada sesuatu sesudah pergi jauh darinya. Kata ثَابٌ إِلَيْهِ berarti berkumpul ke suatu tempat. Waraqah bin Naufal²¹⁵ menyitir seabait syair berikut ini:

مَثَابًا لِأَفْنَاءِ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا تَخْبُ إِلَيْهِ الْيَعْمَلَاتُ الذَّوَامِلُ

*"Sebagai tempat kembali bagi seluruh pemimpin kabilah
Berlari kepadanya unta tangkas yang membawa beban."*

Khidasy bin Zuhair An-Nashri²¹⁶ berkata:

فَمَا بَرِحَتْ بَكْرٌ تَثُوبٌ وَتَدْعِي وَيُلْحَقُ مِنْهُمْ أَوْلُونَ وَآخِرُ

²¹⁵ Dia adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, meninggal sekitar 12 tahun sebelum hijrah. Dia adalah orang bijak jahiliyah dari suku Quraisy. Dia menghindari penyembahan berhala dan memakan hewan sembelihan untuk berhala, serta memeluk agama Nasrani. Dia sempat mengalami masa-masa awal kenabian. Ucapannya kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau menerima wahyu sangat masyhur. Di antaranya adalah, "Ini adalah *namus* yang diturunkan Allah pada Musa. Jika aku mendapati harimu, aku pasti menolongmu mati-matian."

Demikianlah, sedangkan dalam *Lisan Al Arab* dijelaskan bahwa sya'ir ini milik Abu Thalib. Allah Mahatahu.

²¹⁶ Khidasy bin Zuhair berasal dari Bani Amir bin Sha'sha'ah, seorang penyair jahiliyah. Menurut Amr bin Ala', dia lebih piawai bersyair daripada Labid. Akan tetapi, ulama lain lebih mengunggulkan Labid.

“Maka seorang perawan senantiasa kembali dan mengakui
Dari mereka menyusul yang pertama dan yang terakhir.”

Allah ﷻ berfirman,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَخْتَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa
sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci
yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok.” (Qs.
Al Ankabuuat [29]: 67)

Maksudnya, *wallahu a'lam*, amanlah orang yang kembali
kepadanya, tidak diganggu seperti diganggunya orang-orang di
sekitar mereka. Allah ﷻ berfirman kepada Khalil-Nya, Ibrahim
Alaihis-Salam,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَيْحٍ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

“Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji,
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan
mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru
yang jauh.” (Qs. Al Hajj [22]: 27)

Asy-Syafi'i berkata:

١٠٢٦ - فَسَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ

الْعِلْمِ يَذْكُرُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَمَرَ بِهَذَا إِبْرَاهِيمَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَفَ عَلَى الْمَقَامِ فَصَاحَ صَيْحَةً عِبَادَ
 اللَّهُ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ! فَاسْتَجَابَ لَهُ حَتَّى مَن فِي
 أَصْلَابِ الرَّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ بَعْدَ
 دَعْوَتِهِ فَهُوَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَهُ، وَوَقَاهُ مَنْ وَافَاهُ
 يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ دَاعِيَ رَبِّنَا لَبَّيْكَ.

1026. Aku mendengar sebagian ulama yang saya terima ucapannya menyebutkan bahwa ketika Allah ﷻ memerintahkan hal tersebut kepada Ibrahim ﷺ, maka Ibrahim berdiri di atas *maqam* lalu berteriak satu kali teriak, “Wahai hamba-hamba Allah, jawablah penyeru Allah!” Maka panggilan itu dijawab hingga orang yang berada di tulang *sulbi* laki-laki dan rahim perempuan. Jadi, barangsiapa yang berhaji ke Baitullah sesudah seruan Ibrahim itu, maka dia dahulu termasuk orang yang menjawab seruannya. Yang menunaikan haji adalah orang yang memenuhi panggilan tersebut. Mereka berkata, “Kami penuhi panggilanmu, wahai penyeru Tuhan kami. Kami penuhi panggilanmu.”²¹⁷

²¹⁷ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Pembangunan Ka’bah, 5/97, no. 9099) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa yang merupakan bagian dari riwayat ini.

Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan redaksi yang serupa (no. 9100).

Juga dari Abu Said (Abdul Quddus bin Habib) dari Mujahid dengan redaksi yang serupa.

Allah ﷻ berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Itu adalah petunjuk dari Kitab Allah bagi kita dan berbagai umat bahwa manusia diseru untuk mendatangi Baitullah dengan berihram.

Allah ﷻ berfirman,

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

“Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ‘Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i’tikaf, yang rukuk dan yang sujud.’” (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أُمَّةً مُسْتَحْسِنَةً

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Memasuki Makkah Tanpa Niat Haji dan Umrah, 5/287) dari jalur Adam bin Abu Iyas dari Warqa' dari Atha' bin Saib dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Qabus—yakni bin Abu Zhabyan—dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata: dengan redaksi yang serupa, secara *mauquf*. (hlm. 176, terbitan India)

“Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka.” (Qs. Ibrahim [14]: 37)

Di antara hal yang diserukan kepada mereka adalah mendatangi Tanah Haram dengan berihram.

١٠٢٧ - وَرُوِيَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْبِدٍ، عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى
 آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ طَاطَأَهُ فَشَكَا الْوَحْشَةَ إِلَى أَصْوَاتِ
 الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا لِي لَا أَسْمَعُ حِسَّ الْمَلَائِكَةِ؟
 فَقَالَ خَطِيئَتُكَ يَا آدَمَ وَلَكِنْ اذْهَبْ فَإِنَّ لِي بَيْتًا بِمَكَّةَ
 فَأَتِهِ فَافْعَلْ حَوْلَهُ نَحْوَ مَا رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ يَفْعَلُونَ حَوْلَ
 عَرْشِي فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّى مَوْضِعَ كُلِّ قَدَمٍ قَرِيَّةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا
 مَفَازَةٌ فَلَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالرَّدْمِ فَقَالُوا بَرَّ حَجَّكَ يَا آدَمَ
 لَقَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَكَ بِالْفَيْ عَامٍ.

1027. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Labid dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata, “Ketika Allah menurunkan Adam dari surga, maka Allah membuat Adam menunduk. Lalu Adam mengadukan kesepian karena kehilangan suara-suara para

malaikat. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, mengapa aku tidak mendengar suara para malaikat?” Allah ﷻ berfirman, “Itu karena dosamu, wahai Adam. Akan tetapi, pergilah karena aku memiliki sebuah rumah di Makkah. Datangilah rumah itu, dan lakukanlah di sekitarnya sebagaimana engkau melihat para malaikat melakukan di sekitar Arasy-Ku!” Lalu dia mulai melangkah, dan tempat setiap pijakan kakinya menjadi sebuah negeri, dan ruang di antara keduanya menjadi sebuah jarak. Kemudian dia ditemui oleh malaikat-malaikat di Radm ²¹⁸, lalu mereka berkata, “Semoga mabrur hajimu, wahai Adam. Kami telah berhaji ke Bait ini dua ribu tahun sebelum kamu.”²¹⁹

١٠٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: حَجَّ آدَمَ

²¹⁸ Radm adalah sebuah bendungan yang dikaitkan dengan Bani Jamh di Makkah.

²¹⁹ Abdurrazzaq meriwayatkan beberapa riwayat tentang masalah ini (pembahasan: Haji, bab: Pembangunan Ka'bah). Riwayat yang paling dekat adalah: Dari Hisyam bin Hassan dari Sawwar (bin Abu Daud Al Muzani) dari Atha', dia berkata, “Ketika Allah menurunkan... maka Allah menurunkannya ke bumi. Ketika Adam kehilangan suara yang biasa dia dengar dari mereka (para malaikat), dia merasa kesepian sehingga dia mengadu kepada Allah ﷻ dalam doa dan shalatnya. Kemudian Allah mengarahkannya ke Makkah. Maka, setiap pijakan kakinya menjadi satu negeri, dan setiap langkahnya menjadi satu jarak hingga dia tiba di Makkah... (no. 9090. Lih. hadits no. 9092 dan 9096).

فَلَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَتْ: بَرٌّ نُسُكَكَ يَا آدَمَ لَقَدْ
حَجَجْنَا قَبْلَكَ بِالْفِيْءِ عَامٍ.

1028. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Labid, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi atau lainnya, dia berkata, "Adam menunaikan haji, kemudian dia ditemui oleh para malaikat, lalu mereka berkata, 'Semoga mabrur manasikmu, wahai Adam. Kami telah berhaji dua ribu tahun sebelum kamu'."²²⁰

Masalah ini, *insya Allah*, adalah seperti yang dikatakannya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Salamah, namun Sufyan bin Uyainah meragukan sanadnya.

1029. Diceritakan bahwa para Nabi juga menunaikan haji. Apabila mereka tiba di Tanah Haram, maka mereka berjalan kaki untuk mengagungkannya. Mereka berjalan dengan telanjang kaki. Tidak diceritakan kepada kami dari seorang nabi pun, dan tidak pula umat-umat terdahulu, bahwa ada seseorang yang mendatangi Baitullah, melainkan dalam keadaan berihram. Rasulullah ﷺ pun tidak memasuki Makkah, seperti yang kita tahu, melainkan dengan

²²⁰ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/288, pembahasan: Haji, bab: Memasuki Makkah Tanpa Niat Haji dan Umrah, meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Said bin Maisarah Al Bakri dari Anas bin Malik: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tempat Baitullah di zaman Adam hanya sejengkal atau lebih banyak tandanya. Para malaikat menunaikan haji ke Baitullah sebelum Adam. Kemudian Adam menunaikan haji, lalu dia disambut oleh para malaikat. Mereka berkata, "Wahai Adam, darimana kamu?" Dia menjawab, "Aku berhaji ke Baitullah." Mereka berkata, "Para malaikat telah berhaji sebelummu."* (hlm. 176-177, terbitan India)

berihram, kecuali dalam perang *Fathu Makkah*. Karena itu kami mengatakan bahwa Sunnah Allah yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya adalah tidak boleh memasuki Tanah Haram kecuali dalam keadaan berihram; dan bahwa ulama-ulama kami yang kami dengar riwayatnya berkata, “Barangsiapa yang bernadzar untuk datang ke Baitullah, maka dia harus mendatangnya dalam keadaan berihram untuk haji atau umrah.”²²¹

Saya tidak menduga mereka berkata kecuali apa yang telah saya paparkan, dan bahwa Allah ﷻ juga telah menerangkan cara memasuki Tanah Haram. Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ

الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.” (Qs. Al Fath [48]: 27)

Ayat ini menunjukkan cara memasuki Masjidil Haram untuk mengerjakan manasik, kondisi aman, dan keringanan Allah dalam kondisi perang untuk tidak mengerjakan manasik. Ayat ini juga

²²¹ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Memasuki Makkah tanpa Ihram 5/288) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq dari Hasan bin Muslim dari Miqdam dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Jalur Rauha’ pernah dilalui oleh tujuh puluh nabi untuk berhaji dengan mengenakan pakaian dari wol.” (hlm. 177, terbitan India)

mengandung dalil tentang perbedaan antara orang yang memasuki Makkah dan negeri-negeri lainnya. Hal itu karena semua negeri itu sama; tidak perlu ihram untuk memasukinya. Sedangkan Makkah berbeda karena orang yang memasukinya secara sadar itu tidak masuk kecuali dengan ihram.

Hanya saja, di antara para sahabat kami ada yang memberi keringanan kepada para pencari kayu dan orang yang memasuki Makkah untuk membawa manfaat bagi penduduknya atau untuk bekerja bagi diri sendiri. Saya melihat bahwa takwil terbaik terhadap pendapat ini²²² adalah bahwa hilir-mudiknya mereka ke Makkah itu untuk bekerja, bukan untuk berbuat kebajikan; dan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut, sering dan bersambung. Jadi, mereka serupa dengan orang-orang yang

²²² Setelah mengutip pendapat Asy-Syafi'i ini, Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Asy-Syafi'i menggantungkan pendapat terkait mereka. Tetapi dalam *Al Imla'*, dia memastikan keringanan bagi mereka." Kemudian Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i, "Saya memakruhkan bagi setiap orang yang masuk Makkah dari tanah halal, baik dia penduduk Makkah atau selainnya, untuk memasukinya kecuali dalam keadaan berihram, meskipun dia sering hilir mudik, kecuali orang-orang yang memasuki Makkah setiap hari dari kalangan para pelayan penduduk Makkah, yaitu para pencari kayu dan selainnya. Saya memberi keringanan bagi mereka untuk memasuki Makkah tanpa ihram. Tetapi mereka berihram satu kali di sebagian tahun. Dan seandainya mereka berihram lebih dari itu, maka itu lebih saya sukai. Apa yang saya sampaikan ini merupakan makna dari perkataan Ibnu Abbas dan Atha'. Hanya saja, dalam perkataan Atha' ada tambahan di luar perkataan Ibnu Abbas, "Dan mereka berihram dalam setahun." Ini adalah perkataan Atha'. Dan tambahan di luar perkataan Atha' adalah: Seandainya mereka berihram lebih dari itu, maka itu lebih saya sukai."

Al Baihaqi mengomentari pernyataan ini demikian, "Kami meriwayatkannya dari Hammad bin Salamah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia membawa masuk budak-budaknya ke Tanah Haram tanpa ihram, dan dia menarik manfaat dari mereka." (*Al Ma'rifah*, 4/19, kitab *Manasik*, bab: *Memasuki Makkah tanpa Niat Haji dan Umrah*)

mukim di Makkah. Dan barangkali para pencari kayu mereka adalah budak-budak yang tidak diizinkan untuk menjalankan manasik. Apabila fardhu haji bagi budak telah gugur, maka gugur pula darinya segala hal yang bukan merupakan manasik fardhu. Apabila mereka berstatus budak, maka dalam diri mereka terdapat makna yang tidak terdapat pada selain mereka.

Apabila keringanan untuk mereka karena suatu makna bahwa tujuan mereka memasuki Makkah bukan untuk mengerjakan manasik dan berbuat kebajikan, dan bahwa mereka memiliki kesamaan karena masuknya mereka ke Makkah itu serupa dengan orang yang menetap, maka mereka memperoleh keringanan. Adapun orang yang menemui keluarganya di Makkah dari suatu perjalanan, maka dia tidak boleh masuk Makkah kecuali dalam keadaan berihram, karena dia tidak berada dalam salah satu dari dua makna tersebut. Adapun tukang pos yang datang membawa surat, atau sedang mengunjungi keluarganya, dan dia bukan orang yang terus-menerus datang ke Makkah, maka seandainya dia meminta izin dan memasuki Makkah dengan berihram, maka itu lebih saya sukai. Apabila dia tidak melakukannya, maka dalam dirinya ada makna yang telah saya paparkan bahwa keharusan ihram telah gugur darinya.

Barangsiapa yang memasuki Makkah karena takut perang, maka dia tidak dilarang memasukinya tanpa ihram.

Apabila seseorang berkata, “Apa dalil atas pernyataan Anda?” Maka jawabnya, “Kitab dan Sunnah.” Apabila dia bertanya, “Mana?” maka jawabnya, “Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ

“Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Allah ﷻ mengizinkan orang-orang yang berihram untuk haji atau umrah untuk melakukan tahallul ketika takut akan perang. Jadi, orang yang belum berihram itu lebih layak untuk berihram manakala dia takut akan perang daripada orang yang sudah berihram dan keluar dari ihramnya. Rasulullah ﷺ pernah masuk Makkah pada tahun *Fathu Makkah* dalam keadaan tidak berihram karena hendak perang.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah ketika seseorang memasuki Makkah tanpa ihram karena ada musuh atau perang itu wajib mengqadha ihramnya?” Maka jawabnya, “Tidak. Seseorang hanya mengqadha apa yang wajib karena suatu cara pelaksanaan yang rusak, atau ditinggalkan dan tidak dikerjakan. Adapun memasuki Makkah tanpa ihram, maka tatkala ketentuan awalnya adalah seseorang berkebebasan untuk tidak memasuki Makkah ketika dia telah menunaikan haji dan umrah Islam, maka ketentuan awalnya adalah ihram itu tidak wajib. Ketika seseorang memasukinya dalam keadaan halal, maka itu berarti dia hanya meninggalkan sebuah keutamaan. Suatu perkara yang pada mulanya bukan fardhu dalam kondisi apa pun itu tidak perlu diqadha. Adapun jika dia berkewajiban untuk mendatangi Makkah untuk menunaikan haji Islam atau karena nadzar yang dia buat, lalu dia meninggalkan ihram, maka dia harus mengqadhanya, atau diqadhakan sesudah dia meninggalkan dunia, atau saat dia mencapai waktu dimana dia tidak bisa duduk mantap di atas kendaraan. Menurutku, orang yang memasuki Makkah karena takut terhadap

penguasa atau suatu kejadian yang tidak bisa dia tolak itu boleh meninggalkan ihram apabila dia mengkhawatirkannya terjadi sewaktu thawaf dan sa'i. Tetapi apabila dia tidak mengkhawatirkannya terjadi sewaktu thawaf dan sa'i, maka dia tidak boleh meninggalkan ihram. *Wallahu a'lam.*

Di antara para ulama Madinah ada yang berpendapat bahwa seseorang tidak dilarang memasuki Makkah tanpa ihram. Dia berargumen bahwa Ibnu Umar pernah memasuki Makkah tanpa berihram.²²³

Ibnu Abbas menentang pendapat tersebut.²²⁴ Dia memiliki pernyataan seperti yang telah saya sampaikan. Dia berargumen bahwa Nabi ﷺ memasukinya pada tahun *Fathu Makkah* dalam

²²³ Malik meriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar datang dari Makkah. Hingga ketika dia tiba di Qudaid, datanglah berita dari Madinah sehingga dia kembali dan masuk ke Makkah tanpa ihram." (Ath-Thabrani, 1/423, pembahasan: Haji, bab: Orang yang Menggabung Haji, no. 248. Yahya berkata: Dan dia menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang sama).

Imam Al Bukhari merangkum sikap mereka itu dan mengatakan, "Bab: Memasuki Tanah Haram dan Makkah tanpa Niat Ihram. Nabi ﷺ memerintahkan ihram hanya bagi orang yang berniat haji dan umrah. Beliau tidak menyebutkan umrah bagi para pencari kayu dan selain mereka." (Al Bukhari, 2/16-27, pembahasan: Pengepungan, bab: 18)

²²⁴ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Memasuki Makkah tanpa Niat Haji dan Umrah, 4/289) dari jalur Said bin Al A'rabi dari Sa'dan bin Nashr dari Ishaq Al Azraq dari Abdul Malik dari Atha' dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Tidaklah seseorang boleh memasuki Makkah, baik dia termasuk penduduk Makkah atau bukan penduduknya, kecuali dengan ihram."

Al Baihaqi berkata, "Ismail bin Muslim meriwayatkannya dari Atha' dari Ibnu Abbas, "Demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak memasuki Makkah kecuali untuk haji atau umrah."

keadaan tidak berihram.²²⁵ Dan bahwa Nabi ﷺ memasukinya untuk berperang, sebagaimana telah saya paparkan. Apabila seseorang bertanya, “Apakah ketentuan ini diqiyaskan kepada masuknya Nabi ﷺ?” Maka jawabnya adalah, “Apakah dia boleh diqiyaskan dengan pengepungan terhadap Nabi ﷺ oleh perang?” Jika dia menjawab, “Tidak, karena perang itu berbeda dengan kondisi lainnya,” maka jawabnya, “Demikianlah yang saya lakukan dalam perang, dimana pun itu. Keduanya tidak dibedakan di satu tempat, tetapi disamakan di tempat lain.”

29. Bab: Miqat Umrah Bersama Haji

Miqat umrah dan haji adalah sama. Barangsiapa mengerjakan haji *qiran*, maka sah baginya sebagai haji dan umrah Islam, tetapi dia harus membayar *dam* haji *qiran*. Barangsiapa

²²⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Menghimpun Haji 1/423) dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ memasuki Makkah pada tahun *Fathu Makkah* dengan mengenakan penutup kepala. Ketika beliau melepaskannya, datanglah seorang laki-laki kepada beliau dan berkata, “Ya Rasulullah, Ibnu Khathal sedang bergelantung di tirai Ka’bah.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Bunuhlah dia!*”

Malik berkata, “Saat itu Rasulullah ﷺ tidak sedang berihram.”

HR. Al Bukhari (pembahasan: Pengepungan, bab: Memasuki Tanah Haram dan Makkah tanpa Ihram, 2/6) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Memasuki Makkah Tanpa Ihram, 2/989-990) dari Yahya bin Yahya, Abdullah bin Salamah Al Qa’nabi, dan Qutaibah bin Said, dari Malik. Al Qa’nabi berkata: Aku bertanya kepada Malik, “Apakah Ibnu Syihab menceritakan kepadamu dari Anas bin Malik... dan seterusnya.” Lalu menjawab, “Ya.”

berihram untuk umrah, kemudian terlintas dalam hatinya untuk memasukkan haji ke dalamnya, maka hukumnya boleh baginya, selama masih ada waktu untuk mengawali dengan thawaf di Baitullah. Apabila dia telah mengawali thawaf di Baitullah, maka dia telah memasuki amalan yang mengeluarkannya dari ihram, sehingga dia tidak boleh memasuki ihram yang lain dalam keadaan belum sempurna keluar dari ihram sebelumnya. Jadi, dia tidak boleh memasukkan satu ihram ke ihram sebelumnya, sedangkan dia tidak tetap pada ihram tersebut. Ini adalah pendapat Atha` dan ulama lainnya. Apabila dia telah memulai thawaf lalu dia memasukkan haji ke dalamnya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berihram untuk haji. Dia pun tidak wajib mengqadha haji dan membayar fidyah lantaran meninggalkannya.

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana mungkin dia boleh bermaksud mengerjakan umrah tersendiri kemudian memasukkan haji ke dalamnya?” maka jawabannya adalah, “Karena dia belum keluar dari ihramnya. Hal ini tidak boleh dilakukan dalam shalat dan puasa.” Dan kepadanya dikatakan, insya Allah, “Aisyah dan para sahabat Rasulullah ﷺ telah berihram sambil menunggu keputusan dari Allah. Lalu, turunlah keputusan pada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan orang yang tidak membawa hewan kurban untuk menjadikan ihramnya sebagai ihram umrah. Karena itu, Aisyah berumrah karena tidak membawa hewan kurban. Ketika dia terhalang oleh haidh untuk melakukan tahallul dari umrahnya, dan manasik haji meletihkannya, maka Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk memasukkan haji ke dalam umrah.”²²⁶ Aisyah ﷺ melakukannya

²²⁶ Lih. hadits-hadits no. 969, 971 dan 992 berikut *takhrij*-nya.

sehingga dia menunaikan haji secara *qiran*.²²⁷ Dengan demikian, kami berpendapat bahwa haji boleh dimasukkan ke dalam umrah selama seseorang belum mengawali thawaf. Dan saya menyatakan bahwa dia boleh menggandeng haji dan umrah (haji *qiran*).

Apabila dia bertanya, “Apakah hal itu boleh?” Maka jawabnya, “Apakah hal ini boleh dalam shalat, yaitu menggabungkan dua shalat, atau menggabungkan dua puasa?” Apabila dia menjawab, “Tidak,” maka dikatakan kepadanya, “Kalau begitu, Anda tidak boleh menggabungkan di antara dua hal yang Anda sendiri memisahkannya.”

Seandainya seseorang berihram untuk haji, kemudian dia memasukkan umrah ke dalam haji, maka mayoritas ulama yang saya temui dan hapal riwayatnya berkata, “Dia tidak boleh melakukannya, sehingga dia tidak berkewajiban apa pun lantaran meninggalkan umrah, baik qadha atau fidyah.”

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana jika Sunnah menunjukkan bahwa umrah dan haji merupakan dua manasik yang salah satunya bisa memasuki yang lain; dan keduanya berbeda dari segi bahwa apabila haji dimasukkan ke dalam umrah maka dia menambahkan ihram lebih banyak daripada ihram? Apabila umrah

²²⁷ *Atsar* dari Ali ﷺ diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/348 terbitan India, atau 568 terbitan Darul Ilmiyyah), dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Manshur dari Ibrahim dari Malik bin Harits dari Abu Nashr dari Ali bahwa dia bertanya kepada Ali mengenai penggabungan umrah ke dalam haji. Dia menjawab, “Tidak boleh.”

Al Baihaqi berkata, “Abu Nashr ini tidak dikenal.” Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Manshur. Manshur meragukan penyimakannya dari Malik sendiri atau dari Ibrahim, atau dari Ibrahim dari Malik. Sebagaimana Ats-Tsauri meriwayatkannya dari jalur Syu’bah dari Manshur dari Malik bin Harits darinya.

dimasukkan ke dalam haji, maka dia menambahkan ihram yang lebih sedikit daripada ihram haji. Hal ini jika seperti yang Anda paparkan, maka sesungguhnya dia bukan perbedaan yang menghalangi salah satunya untuk diqiyaskan kepada yang lain, karena dia diqiyaskan kepada hal yang lebih jauh darinya (yaitu shalat dan puasa). Saya pun tidak mengetahui adanya argumen tentang perbedaan di antara keduanya kecuali penjelasan yang saya paparkan, bahwa itulah keterangan yang saya hapal dari orang yang saya dengar riwayatnya dan yang saya jumpai. Bisa jadi diriwayatkan dari sebagian tabi'in, tetapi saya tidak tahu apakah ada riwayat yang valid dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ atau tidak. Memang ada diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ؓ, tetapi riwayat tersebut tidak valid."

Barangsiapa berpendapat bahwa dia tidak boleh mengerjakan umrah, maka tidak sah baginya sebagai umrah, dan dia tidak berkewajiban menyembelih kurban atau kewajiban apa pun lantaran meninggalkannya. Dan barangsiapa berpendapat bahwa dia boleh memasukkan umrah ke dalam haji, maka dia juga berpendapat bahwa telah tertunaikan baginya haji dan umrah.

Apabila seseorang berihram untuk umrah, kemudian dia menetap di Makkah hingga datang masa haji, maka dia melaksanakan haji dari Makkah. Apabila dia berihram untuk haji kemudian dia ingin melaksanakan umrah, maka dia melaksanakan umrah dari tempat mana saja yang dia mau asalkan dia telah keluar dari Tanah Haram. Saya mendapati bahwa manakala seseorang telah menetap di Makkah pada tahun pelaksanaan haji

keduanya, maka keduanya berihram seperti ihramnya penduduk berbagai negeri, yaitu harus kembali ke miqat mereka.

Apabila seseorang bertanya, “Apa argumen atas penjelasan Anda?” Maka jawabnya, “Mayoritas sahabat Rasulullah ﷺ mengambil ihram bersama beliau untuk umrah, kemudian beliau menyuruh mereka untuk berihram haji pada waktu mereka telah berjalan menuju Mina dari Makkah. Jadi, ihramnya itu menjadi umrah apabila dia telah mengerjakan haji sebelumnya, berdasarkan qiyas kepada masalah ini. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai masalah ini dari seorang pun yang saya jumpai dan saya hapal riwayatnya.

Barangkali ada yang berkata, “Nabi ﷺ menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mendampingi Aisyah umrah dari Tan'im. Jadi, ihramnya Aisyah ﷺ adalah untuk umrah, sehingga dia berihram untuk haji dari Makkah, dan umrahnya Aisyah dari Tan'im adalah umrah *nafilah*.” Jawabnya, sesungguhnya perkataan orang tersebut menurut kami tidak mengandung hujjah terhadap apa yang kami paparkan. Barangsiapa yang berihram untuk umrah dari luar Haram, maka ihramnya sah. Apabila sebelum umrah itu dia tidak masuk ke dalam haji atau umrah, kemudian dia bermukim di Makkah, dan umrahnya itu adalah umrah wajib, maka dia harus kembali ke miqatnya, dan saat kembali itu dia dalam keadaan berihram. Tidak ada kewajiban apa pun padanya apabila dia mendatangi miqatnya dalam keadaan berihram. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka dia harus menyembelih *dam*, sehingga umrahnya yang wajib baginya itu sah.

Barangsiapa yang ihram untuk umrah dari Makkah, maka ada dua pendapat mengenainya, yaitu:

Pertama, apabila dia belum keluar ke tanah halal hingga thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka dia tidak menjadi halal (keluar dari ihram). Dia harus keluar lalu berihram untuk umrah dari luar tanah haram, kemudian sesudah itu dia thawaf, sa'i dan bercukur atau memendekkan rambut; dan dia tidak menanggung denda apa pun, apabila dia belum bercukur. Tetapi apabila dia telah bercukur, maka dia harus menyembelih *dam*. Apabila dia berhubungan badan, maka dia merusak umrahnya, dan dia harus berihram dari luar tanah haram, kemudian thawaf, sa'i dan memangkas rambut; atau bercukur dan menyembelih unta. Apabila dia merusak umrahnya, maka dia harus mengqadha umrahnya itu dengan umrah yang baru. Keluarnya dia dari tanah haram adalah karena umrah yang rusak tersebut.

Kedua, umrahnya sah tetapi dia harus menyembelih *dam*. Pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam*. Tetapi, seandainya seseorang berihram untuk haji dari Makkah, padahal dia tidak masuk Makkah dalam keadaan berihram, dan dia tidak kembali ke miqatnya, maka dia harus menyembelih *dam* lantaran meninggalkan miqat. Namun, haji Islam telah tergugurkan kewajibannya oleh ihram dari Makkah, karena pilar haji itu ada di luar tanah haram, yaitu Arafah. Sedangkan seluruh amalan umrah selain miqat itu ada di tanah haram. Jadi, tidak boleh memulai dari tempat berakhimya amalan dan esensinya.

Saya memakruhkan bagi seseorang untuk berihram haji atau umrah dari miqatnya kemudian pulang ke kampung halamannya, atau berdiam di tempat miqat. Apabila dia melakukannya, maka dia tidak dikenai fidyah. Tetapi, saya lebih menyukai sekiranya dia melanjutkan perjalanannya dan berjalan menuju tempat manasiknya.

Begitu juga, saya memakruhkan seseorang untuk menempuh jalan yang bukan jalannya, padahal jalan tersebut lebih jauh daripada jalannya, bukan karena ada urusan yang mengharuskannya atau bukan karena bagusya jalan yang dia tempuh. Akan tetapi, jika ada suatu urusan yang mengharuskannya, atau jalan tersebut lebih baik daripada jalannya, maka saya tidak memakruhkannya. Tidak ada kewajiban fidyah bagi seseorang yang berjalan secara berputar meskipun tanpa alasan.

Barangsiapa yang berihram untuk umrah di suatu tahun kemudian dia menetap di Makkah atau di negerinya, atau di jalan selama setahun atau dua tahun, maka dia tetap dalam keadaan berihram hingga dia thawaf di Baitullah. Umrah tersebut sah, karena waktu umrah ada di sepanjang tahun. Umrah tidak seperti haji yang apabila seseorang terlewatkan di satu tahun, maka dia tidak boleh tetap dalam keadaan ihram, melainkan dia harus keluar dari ihram dan mengqadha haji. Saya memakruhkan hal tersebut (berlama-lama dalam keadaan ihram) agar dia tidak mempermainkan ihramnya.

Seandainya seseorang berihram untuk umrah dalam keadaan waras kemudian akalanya hilang, kemudian dia thawaf dalam keadaan waras, maka umrahnya sah. Esensi umrah adalah

ihram dan thawaf. Hilangnya akal yang terjadi di antara keduanya tidak menimbulkan mudharat bagi orang yang menunaikan umrah.

Seseorang bertanya, “Mengapa Anda mengharuskan orang yang telah melewati miqat dalam keadaan tidak berihram itu untuk kembali ke miqat apabila dia tidak khawatir terlewatkan haji?” Saya jawab, “Karena seseorang dalam hajinya itu diperintah untuk berihram dari miqatnya. Hal itu mengandung petunjuk bahwa dia harus dalam kondisi berihram di antara miqatnya dan Baitullah; dan bahwa di dalam memulai ihram itu dia tidak harus dalam keadaan berihram dari rumah keluarganya ke miqat. Saya katakan kepadanya, “Kembalilah ke tempat yang engkau diperintahkan untuk berihram dari tempat tersebut sejak awal.” Kami berpendapat demikian, sejalan dengan perkataan Ibnu Abbas,²²⁸ karena dia lebih mendekati indikasi Sunnah.

Barangkali ada yang bertanya, “Lalu, mengapa Anda mengatakan bahwa apabila dia tidak kembali ke miqat karena khawatir terlewatkan haji atau alasan lain, maka dia harus menyembelih *dam*?” Jawabnya, oleh karena dia telah melewati miqat yang ditetapkan baginya oleh Rasulullah ﷺ sehingga dia meninggalkan pelaksanaan kewajiban secara sempurna, maka kami menyuruhnya mengganti atas hal yang dia tinggalkan. Apabila dia bertanya, “Apa alasan Anda menetapkan pengganti lantaran meninggalkan sesuatu yang harus dia kerjakan dalam sebuah amal yang dia lewatkan, sedangkan dia tidak boleh melewati sesuatu tersebut? Kemudian Anda menetapkan penggantinya berupa *dam*, padahal Anda menganggap pengganti dalam selain haji itu berupa sesuatu yang dia tanggung

²²⁸ Lih. no. 1015 dan 1016.

kewajibannya, seperti mengganti puasa dengan puasa, dan shalat dengan shalat?”

Saya jawab, “Puasa dan shalat itu berbeda dari haji secara substantif.” Dia bertanya, “Di mana letak perbedaan keduanya?” Saya jawab, “Seseorang yang merusak hajinya itu tetap harus melanjutkan hajinya, tetapi dia harus mendatangkan unta atau penggantinya. Sedangkan shalat yang rusak itu harus diganti, tetapi dia tidak berkewajiban *kaffarah*. Seseorang dianggap terlewatkan haji manakala telah datang hari Arafah sedangkan dia dalam keadaan berihram. Dalam kondisi itu, dia harus keluar dari haji dengan thawaf dan sa'i. Sedangkan seseorang bisa memasuki shalat dengan takbiratul ihram pada waktu kapan saja. Sekiranya waktu shalat telah keluar (dan dia dalam keadaan mengerjakan shalat), maka dia tidak dianggap telah keluar dari shalat. Seseorang yang terlewatkan haji tidak mengqadhanya kecuali pada hari yang sama di tahun haji mendatang. Sedangkan orang yang terlewatkan shalat mengqadhanya begitu dia ingat. Orang yang terlewatkan puasa pun mengqadhanya di pagi harinya. Seseorang bisa merusak puasanya dengan muntah dan selainnya, namun dia tidak dikenai *kaffarah*, melainkan cukup mengulangnya. Sedangkan orang yang merusak puasanya dengan persetubuhan itu wajib membebaskan seorang budak apabila dia bisa mengadakan budak, atau menggantinya dengan yang lain. Selain itu, masih banyak lagi perbedaan keduanya selain yang telah saya sampaikan. Lalu, bagaimana Anda menyamakan sesuatu yang berlainan?”

Saya katakan kepadanya, “Hujjah dalam hal ini adalah kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat bahwa seseorang boleh berihram sebelum dia tiba di miqatnya,

dan bahwa jika dia meninggalkan ihram dari miqatnya dan dia tidak kembali kepadanya, maka hajinya tetap sah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa dia harus menyembelih *dam*, sedangkan minoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban apa pun padanya, dan hajinya tetap sah. Berangkat dari pendapat mayoritas ulama tentang orang tersebut, mereka juga berpendapat tentang orang yang meninggalkan bermalam di Mina dan meninggalkan Muzdalifah bahwa dia harus menyembelih *dam*. Pendapat kami tentang orang yang meninggalkan lempar Jumrah adalah bahwa dia harus menyembelih *dam*. Jadi, kami dan mereka menetapkan pengganti berupa *dam* untuk beberapa amalan haji yang ditinggalkan.

Apabila orang Makkah telah melewati miqat, kemudian dia datang ke Makkah dengan tujuan haji atau umrah, kemudian dia berihram dari dalam areal miqat, maka dia sama seperti selain orang Makkah, yaitu harus kembali ke miqat atau menyembelih *dam*. Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana Anda berpendapat demikian untuk orang Makkah, sedangkan Anda tidak menetapkan *dam* haji *tamattu'* baginya?” Maka jawabnya, “Karena Allah ﷻ berfirman,

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

‘Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah).’” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

30. Bab: Mandi untuk Ihram

١٠٣٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَّاورِدِيُّ وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ وَالْإِحْرَامِ.

1030. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ad-Darawardi dan Hatim bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata: Jabir bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, dia menceritakan tentang hajinya Nabi ﷺ. Dia berkata, "Ketika kami di Dzul Hulaifah, Asma` binti Umais melahirkan,²²⁹ kemudian Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mandi dan ihram."²³⁰

²²⁹ Asma` binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar ﷺ.

²³⁰ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi ﷺ, 2/886-892, no. 147/1218) dari jalur Hatim bin Ismail Al Madani dalam hadits Jabir yang panjang.

Jadi, saya menganjurkan mandi pada waktu ihram bagi laki-laki, anak-anak, perempuan, perempuan yang haidh, perempuan yang nifas, serta setiap orang yang ingin ihram demi mengikuti Sunnah. Bisa diterima akal bahwa mandi itu wajib manakala seseorang memasuki ibadah yang dia tidak boleh memasukinya kecuali dalam keadaan suci yang sempurna. Saya juga menganjurkannya untuk membersihkan tubuh karena selama ihram dia tidak boleh memakai wewangian. Oleh karena Rasulullah ﷺ memilihkan (menganjurkan) bagi seorang perempuan yang sedang nifas, dimana dia tidak tersucikan oleh mandi untuk shalat, (memilihkan) agar dia mandi, maka pilihan tersebut lebih kuat bagi orang yang bisa tersucikan oleh mandi untuk mengerjakan shalat, atau orang yang dalam kondisi yang sama, atau lebih dari itu.

Oleh karena Rasulullah ﷺ menyuruh Asma` untuk mandi dan berihram, padahal saat diperintah itu dia dalam kondisi tidak boleh shalat, maka seandainya orang yang belum mandi junub, atau orang tidak berwudhu, atau perempuan haidh, atau perempuan yang nifas itu melakukan ihram, maka ihramnya sah. Karena apabila seseorang boleh memasuki ihram meskipun dia tidak boleh shalat karena tidak dalam suci, maka setiap kaum muslimin yang tidak boleh mengerjakan shalat pada waktu memasuki ihram itu boleh berihram, dan dia tidak dikenai *fidyah*. Meskipun saya memakruhkan hal tersebut, dan tetap memilih (menyarankan) mandi. Saya tidak pernah meninggalkan mandi untuk ihram sama sekali. Saya pernah mandi untuk ihram dalam keadaan sakit dalam perjalanan, padahal saya khawatir air berdampak buruk bagi saya. Saya tidak pernah menemani seseorang yang saya teladani perbuatannya, lalu saya melihatnya

meninggalkan mandi. Saya pun tidak melihat seorang pun di antara mereka, melainkan dia pasti melihatnya sebagai suatu anjuran.

Apabila perempuan yang nifas dan haid itu berasal dari negeri yang jauh (selain Makkah), dimana keduanya keluar rumah dalam keadaan suci, lalu di tengah jalan keduanya mengalami nifas atau haidh, atau keduanya dalam keadaan nifas atau haidh saat masih di negeri mereka lalu datanglah waktunya haji, maka keduanya tidak dilarang keluar untuk berihram dalam kondisi tersebut. Apabila saat tiba di miqat itu keduanya mampu mandi, maka hendaklah keduanya melakukannya. Tetapi jika keduanya tidak sanggup terkena air, begitu juga bagi laki-laki, maka saya menyarankan mereka untuk tayamum kemudian berihram untuk haji atau umrah.

Saya tidak menyarankan bagi perempuan yang nifas dan haidh untuk menyegerakan ihram sebelum tiba di miqat. Demikian pula, jika kampung halamannya dekat dari miqat dan aman, serta keduanya memiliki waktu yang memungkinkan keduanya suci dan mendapati haji tanpa terlewatkan dan tanpa cacat, maka saya menyarankan agar keduanya mengakhirkan ihram agar keduanya suci sehingga keduanya bisa berihram dalam keadaan suci. Begitu pula jika dia termasuk penduduk dalam area miqat, atau penduduk miqat. Begitu juga, jika keduanya bermukim di Makkah dimana keduanya tidak memasuki Makkah dalam keadaan berihram, maka saya perintahkan keduanya untuk keluar ke miqat keduanya untuk haji. Apabila keduanya memiliki waktu yang longgar, saya menyarankan agar keduanya tidak keluar kecuali dalam keadaan suci, atau mendekati suci, agar keduanya bisa berihram dari miqat

dalam keadaan suci. Dan seandainya keduanya bermukim di miqat hingga keduanya suci, maka itu lebih saya sukai. Demikian pula, jika saya memerintahkan keduanya untuk keluar untuk umrah sebelum haji, sedangkan keduanya memiliki waktu yang cukup sehingga tidak terlewatkan haji atau ihram untuk haji, maka saya menyarankan keduanya untuk berihram dalam keadaan suci.

Apabila keduanya berihram dalam semua kondisi ini, baik dia baru memulai perjalanan atau bukan baru memulai perjalanan dalam keadaan tidak suci, maka ihram keduanya sah, dan keduanya tidak dikenai fidyah. Semua amalan haji yang boleh dikerjakan perempuan yang haidh itu boleh dilakukan oleh laki-laki dalam keadaan junub dan tanpa wudhu. Tetapi, praktik yang terpilih baginya (anjuran) adalah tidak mengerjakan semua amalan tersebut kecuali dalam keadaan suci. Semua amalan haji boleh dilakukan perempuan yang haidh dan laki-laki yang tidak suci, kecuali thawaf di Baitullah dan shalat saja.

31. Bab: Mandi Sesudah Ihram

١٠٣١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورَ بْنِ مَخْرَمَةَ، اِخْتَلَفَا
بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ
رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسُورُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ،
فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ،
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَبِرُ بِثَوْبٍ، قَالَ:
فَسَلَّمْتُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَرْسَلَنِي
إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ
أَبُو أَيُّوبَ يَدَيْهِ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَأَ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسَهُ،
ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: أُصِيبْ، فَصَبَّ عَلَى
رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ
قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَفْعَلُ.

1031. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhramah berbeda pendapat di Abwa'.²³¹ Abdullah bin Abbas ﷺ berkata, "Orang yang berihram boleh mencuci kepalanya." Sedangkan Miswar berkata, "Orang yang berihram tidak boleh mencuci kepalanya." Lalu Ibnu Abbas mengutusku untuk menemui Abu Ayyub Al Anshari guna bertanya kepadanya. Lalu aku mendapatinya sedang mandi di antara dua tiang sumur dan berpenutup kain." Abdullah berkata: Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Aku Abdullah. Ibnu Abbas mengutusku untuk menemuimu guna bertanya kepadamu tentang cara Rasulullah ﷺ mencuci kepalanya dalam keadaan ihram?" Abdullah berkata: Kemudian Abu Ayyub meletakkan kedua tangannya di atas kain (penutup) tersebut kemudian merendharkannya hingga kepalanya tampak olehku. Kemudian dia meminta seseorang untuk mengguyur kepalanya, "Guyurlah!" Orang itu mengguyur kepalanya, kemudian Abu Ayyub menggerakkan kedua tangannya ke depan dan ke belakang. Kemudian dia berkata, "Seperti inilah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya."²³²

²³¹ Sebuah bukit dekat Makkah. Di tempat tersebut ada perkampungan yang dinamai dengan nama tersebut.

²³² HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Mandinya Orang yang Berihram 1/323, no. 4); Al Bukhari (pembahasan: Denda Perburuan, bab: Mandi bagi Orang yang Berihram, 2/15 no. 1840) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Orang yang Berihram untuk Mencuci Tubuh dan Kepalanya, 2/864 no. 91/1205) dari jalur

١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى بْنِ أُمِّيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرٍ وَأَنَا أَسْتُرُ عَلَيْهِ بَثْوَبَ، إِذْ قَالَ عُمَرُ: يَا يَعْلَى أَصِيبْ عَلَيَّ رَأْسِي؟ فَقُلْتُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللَّهِ، لَا يَزِيدُ الْمَاءُ الشَّعْرَ إِلَّا شُعْثًا فَسَمَى اللَّهُ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيَّ رَأْسِهِ.

1032. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa Shafwan bin Ya'la mengabarkannya, dari ayahnya yaitu Ya'la bin Umayyah, bahwa dia berkata: Sewaktu Umar bin Khaththab mandi dengan menghadap ke seekor unta dan aku menutupinya dengan kain, tiba-tiba Umar berkata, "Wahai Ya'la, guyurlah kepalaku!" Aku berkata, "Amirul Mukminin lebih mengetahui masalah ini." Lalu Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Demi Allah, air justru membuat

Qutaibah bin Sa'id dari Malik dan seterusnya; dan dari beberapa jalur riwayat dari Sufyan bin Uyainah dari Zaid bin Aslam dan seterusnya.

rambut semakin kusut.” Kemudian dia menyebut nama Allah, lalu mengguyurkan air ke kepalanya.”²³³

١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا تَمَاقَلُوا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِسَاحِلِ مِنَ السَّوَاهِلِ، وَعُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ.

1033. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia menerima berita bahwa orang-orang saling berlomba menyelam di depan Umar bin Khaththab ؓ, dan

²³³ Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Manasik, bab: Mandi Sesudah Ihram, 4/29) berkata, “Asy-Syafi’i meriwayatkannya dalam mazhab lama dari Muslim bin Khalid dan selainnya dari Ibnu Juraij. Dalam mazhab lama itu dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais dari Atha`: bahwa Umar bin Khaththab ؓ berkata kepada Ya’la bin Muniyah saat dia mendapati Umar sedang mandi, “Guyurlah kepalaku!” Lalu Ya’la berkata kepadanya, “Apakah kamu ingin menjadikannya untukku. Jika kamu menyuruhku, maka aku akan mengguyurmu.” Lalu Umar berkata, “Air justru membuat rambut semakin kusut.”

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Mandinya Orang yang Berihram, 1/323, no. 5). Di dalamnya dijelaskan: Lalu Ya’la bertanya, “Apakah kamu ingin menjadikannya padaku?” Maksudnya, kamu menjadikanku berfatwa kepadamu, sedangkan engkau menghindarkan fatwa dari dirimu jika ada masalah dalam perbuatan ini.”

saat itu dia berada di sebuah pantai. Umar memandangi mereka dan tidak menentang perbuatan mereka.²³⁴

١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رُبَّمَا قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَعَالَ أَبَايَكَ فِي
الْمَاءِ أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفْسًا؟ وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ.

1034. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kalau tidak salah, Umar bin Khatthab ﷺ pernah berkata kepadaku, 'Mari kita berlomba menyelam dalam air, siapa di antara kita yang lebih panjang nafasnya'. Saat itu kami sedang berihram."²³⁵

²³⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i, tetapi sebentar lagi akan diriwayatkan hadits yang menguatkannya, *insya' Allah*, pada no. 1036. Lihatlah *takhrij*-nya di sana, dengan seizin Allah.

²³⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (bahasan Haji, bab: Orang yang Berihram Boleh Mandi atau Mencuci Kepalanya, dari Ibnu Uyainah dan seterusnya).

Di dalamnya terdapat banyak kekeliruan penulisan. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

١٠٣٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
 ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْجُنُبُ الْمُحْرَمُ وَغَيْرُهُ
 الْمُحْرَمُ إِذَا اغْتَسَلَ ذَلِكَ جِلْدُهُ إِنْ شَاءَ، وَلَمْ يُدَلِّكَ
 رَأْسَهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ يُدَلِّكَ جِلْدُهُ إِنْ
 شَاءَ وَلَا يُدَلِّكَ رَأْسَهُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبْدُو لَهُ مِنْ
 جِلْدِهِ مَا لَا يَبْدُو لَهُ مِنْ رَأْسِهِ.

1035. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Atha', dia berkata, "Orang junub, baik sedang ihram atau tidak sedang ihram, apabila mandi, maka dia boleh menggosok kulitnya jika mau, tetapi dia tidak boleh menggosok kepalanya." Ibnu Juraij berkata: Kemudian aku bertanya kepadanya, "Mengapa dia boleh menggosok kulitnya jika mau, tetapi dia tidak boleh menggosok kepalanya?" Dia menjawab, "Karena kulitnya tampak, sedangkan (kulit) kepalanya tidak tampak."²³⁶

١٠٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
 نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: تَمَاقَلَ

²³⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ وَهُمَا مُحْرِمَانِ
وَعُمَرُ يَنْظُرُ.

1036. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Aslam mantan sahaya Umar bin Khatthab, dia berkata, "Ashim bin Umar dan Abdurrahman bin Zaid saling menyelam dalam keadaan berihram, sedangkan Umar melihat."²³⁷

²³⁷ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Mandi Sesudah Ihram, 5/101, terbitan India no. 63) dari jalur Ahmad bin Najdah dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Ubaidullah dari Salim dari ayahnya: bahwa Ashim bin Umar dan Abdurrahman bin Zaid menceburkan diri ke laut. Keduanya saling berlomba menyelam, yang satu membenamkan kepala yang lain, sedangkan Umar memandang keduanya tetapi tidak menentang perbuatan keduanya."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Boleh Mandi atau Mencuci Kepalanya, 4/1/104) dari jalur Jarir dari Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami berada di sebuah teluk di Juhfah, lalu kami berlomba menyelam di laut tersebut. Umar mengamati kami, namun dia tidak mencela perbuatan kami. Saat itu kami dalam keadaan berihram."

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak mencuci kepalanya dalam keadaan ihram kecuali karena mimpi."

Asy-Syafi'i berkata, "Kami dan Malik tidak melihat adanya larangan bagi orang yang berihram untuk mencuci kepalanya bukan karena mimpi. Kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mandi dalam keadaan berihram. Ibnu Umar dan selainnya sepertinya tidak mengetahui adanya Sunnah ini. Seandainya dia mengetahuinya, tentulah dia tidak menentanginya dan tidak membencinya, *insya' Allah*."

Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Imla* sebagai berikut:

Nabi ﷺ memerintahkan agar orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram itu dimandikan dengan air dan daun bidara, tetapi tidak boleh diberi wewangian. Apabila orang yang berihram mencuci kepala dan jenggotnya dengan

Kami berpegang pada semua *atsar* ini. Jadi, orang yang berihram boleh mandi bukan karena junub dan bukan karena darurat. Dia juga boleh mencuci kepalanya dan menggosok tubuhnya dengan air, serta boleh mencuci semua perubahan yang terjadi pada kulitnya untuk membersihkannya dan menghilangkan perubahannya dengan air.

Apabila seseorang mencuci rambutnya, maka hendaknya dia menumpahkan air pada kepalanya. Saya lebih menyukai orang yang tidak mencuci kepalanya karena junub sekiranya dia tidak menggosok kepalanya dengan kedua tangannya. Apabila dia melakukannya, maka saya berharap tidak ada kesempitan dalam perbuatan tersebut. Apabila dia mencuci kepalanya karena junub, maka saya senang sekiranya dia mencucinya dengan bagian dalam jari-jarinya dan kedua tangannya, menyela-nyela rambutnya dengan lembut, meresapkan air ke pangkal rambut, tidak

khitmi, atau daun bidara, atau benda-benda lain yang tidak beraroma, maka dia tidak dikenai *fidyah*.”

Di tempat lain Asy-Syafi'i menganjurkan agar hal itu tidak dilakukan pada rambut dan jenggot, karena benda-benda tersebut bisa membuat rambut terurai dan menghilangkan kekusutannya. (*Al Ma'rifah*, 3/30-31)

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa dia memasuki pemandian Juhfah dalam keadaan berihram; dan bahwa Zubair bin Awwam memerintahkan untuk mengerik kotoran di punggungnya dalam keadaan dia berihram.”

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Ibnu Abi Yahya dari Ayyub bin Abu Tamimah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwa dia memasuki pemandian di Juhfah dalam keadaan berihram. Dia berkata, “Allah tidak memedulikan kotoran kalian sedikit pun.” (*Al Ma'rifah*, 4/32, bahasan: Manasik, bab: Memasuki Pemandian)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Boleh Memasuki Pemandian, 4/1/394) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dan seterusnya.

menggaruknya dengan kuku, dan berhati-hati agar tidak mematahkan rambut. Apabila dia menggosoknya, baik dengan pelan atau keras, lalu tercabut beberapa helai rambut di tangannya, maka untuk kehati-hatian hendaknya dia membayar *fidyah* untuknya. Tetapi dia tidak wajib membayar *fidyah* untuknya hingga dia yakin bahwa dia memotongnya atau mencabutnya dengan sengaja. Demikian pula dengan jenggotnya. Karena terkadang rambut itu tercabut dan menyangkut di antara rambut-rambut yang lain. Apabila dia menyentuh atau menggerakkan rambutnya, maka keluarlah rambut yang telah tercabut. Dia tidak boleh mencuci rambutnya dengan daun bidara dan *khithmi*, karena hal itu bisa membuat rambut terurai. Apabila dia melakukannya, maka saya senang sekiranya dia membayar *fidyah*, dan saya tidak mengetahui bahwa itu hukumnya wajib. Orang yang berihram tidak boleh membenamkan kepalanya ke dalam air apabila dia telah mengepang rambutnya. Dan orang yang berihram boleh menggosok tubuhnya dengan sekeras-kerasnya jika dia mau, karena pada tubuh tidak terdapat rambut yang harus dia perlakukan secara hati-hati seperti terhadap kepala dan jenggotnya. Akan tetapi, apabila dia memotong sebagian dari rambutnya akibat gosokannya pada tubuh, maka dia harus membayar *fidyah*-nya.

32. Bab: Orang yang Berihram Memasuki Pemandian

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak memakruhkan orang yang berihram

untuk memasuki pemandian, karena itu adalah tempat mandi,²³⁸ dan mandi itu diperbolehkan karena dua alasan, yaitu bersuci dan membersihkan badan. Demikian pula jika mandi dilakukan di pemandian. *Wallahu a'lam*. Orang yang berihram juga boleh menggosok kotoran dari tubuhnya, baik di pemandian atau di selainnya. Kotoran pada badan bukan merupakan bagian dari manasik haji, dan menghilangkan kotoran bukan merupakan perkara yang dilarang. Saya tidak memakruhkan orang yang berihram untuk memasukkan kepalanya ke dalam air hangat, atau air dingin yang mengalir, dan tidak pula air yang menggenang.

33. Bab: Tempat yang Dianjurkan untuk Dibuat Mandi

Saya menganjurkan mandi sebelum memasuki ihram, sebelum memasuki Makkah, sebelum wuquf pada sore hari Arafah, sebelum wuquf di Muzdalifah, dan untuk melempar Jumrah selain pada Hari Nahr. Saya juga menganjurkan mandi di antara semua itu manakala telah terjadi perubahan bau tubuh akibat keringat atau selainnya untuk membersihkan tubuh. Demikian pula, saya menganjurkan mandi bagi perempuan yang haidh. Tetapi, dari semua itu, ada satu pun yang wajib.

²³⁸ *Insha' Allah* akan disebutkan pada, bab: Mandi Sesudah Ihram, yaitu pada no. 1320-1321.

١٠٣٧ - وَرَوَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بِهَا وَدَخَلَ مَكَّةَ.

1037. Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah, dari Utsman bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bermalam di Dzu Thuwa²³⁹ hingga shalat Shubuh, kemudian beliau mandi di sana dan memasuki Makkah.²⁴⁰

²³⁹ Dzu Thuwa adalah sebuah lembah di Makkah. Dia juga dinamai Abyar Az-Zahir. Barangkali tempat tersebut hari ini dinamai Zahir.

²⁴⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Tetapi, *atsar* ini dikuatkan oleh *atsar* dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar ﷺ:

Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Mandi pada Waktu Memasuki Makkah, 1/485, no. 1573) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar apabila memasuki tempat yang terdekat dari Tanah Haram, maka dia berhenti membaca talbiyah, kemudian dia bermalam di Dzu Thuwa, shalat Shubuh di sana lalu mandi. Dia menceritakan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal tersebut."

Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Bermalam di Dzu Thuwa Saat Ingin Memasuki Makkah, Mandi Sebelum Memasukinya, dan Memasukinya di Siang Hari, 2/919 no. 227/1259) dari jalur Abu Rabi' Az-Zahrani dari Hammad dari Ayyub dari Nafi': bahwa Ibnu Umar ﷺ tidak datang ke Makkah kecuali dia bermalam di Dzu Thuwa hingga Shubuh dan mandi, kemudian dia masuk Makkah di siang hari. Dia menceritakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan hal tersebut."

۱۰۳۸ - وَرَوَى عَنْ أُمِّ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ،
وَرَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ حِينَ
يَقْدُمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ.

1038. Diriwayatkan dari Ummu Hani` binti Abu Thalib, dan diriwayatkan juga dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ mandi di rumahnya di Makkah ketika dia datang sebelum masuk masjid.²⁴¹

۱۰۳۹ - وَرُوِيَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
زَائِدَةَ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ
تَغْتَسِلُ بِذِي طُوًى حِينَ تَقْدُمُ مَكَّةَ.

1039. Diriwayatkan dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah, dari Ummu Dzarrah, bahwa Aisyah ﷺ mandi di Dzu Thuwa ketika dia datang ke Makkah.²⁴²

Asy-Syafi'i berkata:

²⁴¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

²⁴² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٠٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يَدْخُلْ
مَكَّةَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَيَأْمُرَ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُوا.

1040. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila dia keluar untuk menunaikan haji atau umrah, maka dia tidak masuk Makkah sebelum mandi, dan dia menyuruh orang-orang yang bersamanya untuk mandi.²⁴³

34. Bab: Pakaian yang Dipakai Orang yang Berihram

١٠٤١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرَ بْنَ

²⁴³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Mandi bagi Orang yang Berihram, 1/324, no. 6).

Imam Asy-Syafi'i meringkasnya, dan ringkasan tersebut ada dalam riwayat Yahya bin Yahya: bahwa Ibnu Umar apabila telah dekat Makkah, maka dia bermalam di Dzu Thuwa di antara dua jalan gunung hingga pagi, kemudian dia shalat Shubuh, kemudian memasuki Makkah dari jalan gunung yang ada di atas Makkah. Dan apabila dia berangkat untuk menunaikan haji atau umrah, maka dia tidak memasuki Makkah hingga mandi sebelum memasuki Makkah, yaitu ketika dia telah dekat dari Makkah di Dzu Thuwa. Dia juga menyuruh orang-orang yang bersamanya untuk mandi sebelum mereka masuk Makkah."

زَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ
 يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبَسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا
 لَبَسَ سَرَاوِيلَ.

1041. Asy-Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Amr bin Dinar berkata: Aku mendengar Abu Sya'tsa` bin Zaid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhotbah, dan beliau bersabda, "Apabila orang yang berihram tidak mendapatkan sepasang sandal, maka dia memakai sepasang kaos kaki kulit. Apabila dia tidak mendapatkan sarung, maka dia memakai celana."²⁴⁴

١٠٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ،
 عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²⁴⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: *Pakaian*, bab: *Celana*, dari jalur Abu Nu'aim 4/57 no. 5804) dari Sufyan dan seterusnya (padanannya ada pada no. 1740, 1841, 1843, 5853); dan Muslim (pembahasan: *Haji*, bab: *Apa yang Boleh dan Apa yang Tidak Boleh bagi Orang yang berihram untuk Haji atau Umrah, serta Penjelasan tentang Keharaman Wewangian baginya*, 2/835, no. 4/1187) dari jalur beberapa jalur riwayat, di antaranya adalah jalur riwayat Sufyan dan seterusnya.

وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرَمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ
 وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا
 لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
 وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

1042. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu bertanya, "Pakaian apa yang boleh dipakai orang yang berihram?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Dia tidak boleh memakai gamis, sorban, burnus (sejenis penutup kepala), celana, dan kaos kaki kulit kecuali bagi orang yang tidak mendapati dua sandal. Apabila dia tidak mendapati dua sandal, maka hendaklah dia memakai kaos kaki kulit, tetapi hendaklah dia memotongnya agar lebih rendah dari dua mata kaki.*"²⁴⁵

²⁴⁵ Lih. *Musnad Al Humaidi* (2/281), dalam kumpulan riwayat dari Abdullah bin Umar, dari Sufyan dan seterusnya.

Di dalam terdapat redaksi, "Dan tidak pula pakaian yang terkena za'faran dan air *waras*."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, bab: Orang yang Menjawab Penanya Lebih Banyak daripada Yang Dia Tanyakan, 1/64) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi'b dari Nafi' dari Ibnu Umar... Juga dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa. Di dalam terdapat redaksi yang sama seperti dalam riwayat Al Humaidi. (no. 134, padanannya ada pada no. 366, 1542, 1842, 5794, 5803, 5805, 5806, 5847, 5852).

١٠٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا
السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا
يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسُ الْخَفَيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ
الْكَعْبَيْنِ.

1043. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Pakaian apa yang boleh dipakai orang yang berihram?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Janganlah kalian memakai gamis, sorban, celana, burnus²⁴⁶, kaos kaki kulit, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sepasang sandal maka hendaklah dia memakai sepasang kaos kaki kulit, tetapi hendaklah dia memotongnya lebih rendah daripada mata kaki."²⁴⁷

Muslim (di tempat yang sama dengan sebelumnya) meriwayatkan dari beberapa jalur riwayat dari Sufyan dan seterusnya (no. 2/1177).

²⁴⁶ Peci panjang, atau setiap pakaian yang memiliki penutup kepala.

²⁴⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Pakaian yang Dilarang Dipakai dalam Ihram 1/324-325, no. 8). Di dalam disebutkan, "Dan janganlah kalian memakai suatu pakaian yang terkena za'faran dan minyak waras."

١٠٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ
أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ،
وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

1044. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang orang yang berihram untuk memakai kain yang dicelup dengan za'faran atau waras. Beliau bersabda, "*Barangsiapa tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah dia memakai sepasang kaos kaki, tetapi hendaklah dia memotongnya lebih rendah daripada mata kaki.*"²⁴⁸

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Pakaian yang Tidak Boleh Dipakai Orang yang Berihram, 1/476 no. 1542) dari jalur Abu Daud bin Yusuf dari Malik dan seterusnya. Di dalamnya terdapat tambahan seperti yang ada dalam *Al Muwaththa`*.

HR. Muslim (di tempat yang sama 2/834 no. 1/1177) dari Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

²⁴⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Memakai Pakaian yang Diwarnai dalam Ihram, 1/324, no. 9).

Waras adalah tumbuhan berwarna kuning dan beraroma harum, seperti pohon *simsim*, biasa digunakan untuk mewarnai pakaian. Warnanya merah kekuning-kuningan.

Nabi ﷺ mengecualikan bagi orang yang tidak mendapatkan sepasang sandal agar memakai sepasang kaos kaki dan memotongnya lebih rendah daripada dua mata kaki.

Barangsiapa tidak mendapatkan sarung, maka dia memakai celana, karena keduanya sama. Hanya saja, dia tidak perlu memotong celana sedikit pun, karena Rasulullah ﷺ tidak menyuruh memotongnya. Mana saja yang dia pakai dari keduanya, kemudian sesudah itu dia mendapatkan sandal, maka dia harus memakai sandal dan melepaskan kaos kaki kulit. Seandainya dia telah memakai celana lalu dia menemukan sarung, maka harus memakai sarung dan melepaskan celana. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia harus membayar *fidyah*.

١٠٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ
الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشْبَعَاتِ وَهِيَ مُحْرَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا
زَعْفَرَانٌ.

1045. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Asma` binti Abu Bakar ﷺ, bahwa dia mengenakan kain yang diwarnai dengan *ashfar* dan *musyabba'ah*

249 dalam keadaan berihram. Di dalamnya tidak ada unsur za'faran.²⁵⁰

١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَوْبَيْنِ مُضْرَجَيْنِ وَهُوَ
مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الثِّيَابُ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَخَالَ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ،
فَسَكَتَ عُمَرُ.

1046. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ melihat Abdullah bin Ja'far memakai dua potong kain *mudharraj*²⁵¹ dalam keadaan berihram, lalu dia bertanya, "Pakaian apa ini?" Ali bin Abu Thalib ﷺ

²⁴⁹ Pakaian yang diwarnai dengan *'ashfar*, dan celupannya tidak bisa dihilangkan.

²⁵⁰ HR. Ath-Thabrani (di tempat yang sama, 1/326, no. 11).

Setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, "Demikianlah Malik meriwayatkannya. Namun Abu Usamah, Hatim bin Ismail dan Ibnu Numair berbeda darinya. Mereka meriwayatkannya dari Hisyam dari Fathimah dari Asma'. Demikian keterangan Muslim bin Hajjaj."

²⁵¹ Pakaian yang diwarnai dengan warna merah. Dia tidak khusus untuk pakaian yang diwarnai dengan *'ashfar*.

menjawab, “Aku tidak mengira seseorang mengajari kami Sunnah.” Lalu Umar pun diam.²⁵²

35. Bab: Pakaian yang Dikenakan Perempuan

١٠٤٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطَّيِّبِ، وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعْصَفَرَةَ، وَلَا أَرَى الْمُعْصَفَرَ طَيِّبًا.

1047. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Abu Zubair mendengar Jabir berkata, “Perempuan tidak boleh memakai pakaian yang diberi wewangian, tetapi dia boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan *ashfar*. Menurutku, *ashfar* itu bukan wewangian.”²⁵³

²⁵² HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Boleh Memakai Pakaian yang Dichelup dengan Daun Wird, 4/1, no. 104) dari jalur Syarik dari Abu Ishaq dari Abu Ja'far, dia berkata, “Uqail bin Abu Thalib berihram dengan memakai dua potong pakaian yang diwarnai dengan daun *wird*. Umar melihatnya lalu dia bertanya, “Apa ini?” Dia menjawab, “Tidak seorang pun yang memberitahu kami dengan Sunnah.”

²⁵³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Pakaian dan Sarung yang Dikenakan Orang yang Berihram, 1/477) secara *mu'allaq*. Dia berkata: Jabir berkata, “Saya tidak mengetahui *ashfar* merupakan wewangian.”

١٠٤٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
 سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ
 يَقَطَّعْنَ الْخُفَّيْنِ حَتَّىٰ أَخْبَرْتُهُ صَفِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
 كَانَتْ تُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ لَا يَقَطَّعْنَ، فَأَنْتَهَىٰ عَنْهُ.

1048. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari ayahnya, bahwa dia memberi fatwa kepada kaum perempuan pada saat ihram agar mereka memotong sepasang kaos kaki, hingga Shafiyah mengabarkan dari Aisyah, bahwa dia memberi fatwa kepada kaum perempuan agar tidak memotongnya, sehingga ayahnya Az-Zuhri pun berhenti memfatwakannya.²⁵⁴

Perempuan tidak perlu memotong kaos kaki kulit, dan perempuan boleh memakai celana, kaos kaki kulit, cadar, dan

Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* berkata, "Riwayat Al Bukhari ini disambung sanadnya oleh Asy-Syafi'i—maksudnya dalam *Al Umm* di sini—dan oleh Musaddad." (3/406)

²⁵⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Apa yang Dikenakan Orang yang berihram, 2/414-415) dari jalur Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Abi Adiy dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Aku menceritakan kepada Ibnu Syihab lalu dia berkata: Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku bahwa Abdullah —yakni bin Umar— melakukan hal tersebut —yakni memotong sepasang kaos kaki kulit bagi perempuan yang berihram. Kemudian Shafiyah binti Abu Ubaid menceritakan kepadanya: bahwa Aisyah ﷺ menceritakan kepadanya: bahwa Rasulullah ﷺ memberi keringanan kepada kaum perempuan dalam hal kaos kaki kulit. Karena itu, Abdullah bin Umar meninggalkan praktik tersebut."

kerudung tanpa ada faktor darurat seperti darurat bagi laki-laki. Perempuan dalam hal ini tidak seperti laki-laki.

١٠٤٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خَفَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا، قُلْتُ: أَتَيْقَنُ بَأَنَّهُ كِتَابُ عَلِيٍّ؟ قَالَ: مَا أَشْكُ أَنَّهُ كِتَابُهُ؟ قَالَ: وَلَيْسَ فِيهِ فَلْيَقْطَعْهُمَا.

1049. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata: Dalam surat Ali ﷺ tertulis, "Barangsiapa tidak mendapati sepasang sandal dan mendapati sepasang kaos kaki kulit, maka hendaklah dia memakainya." Saya berkata, "Apakah kamu yakin bahwa itu adalah surat Ali?" Dia menjawab, "Saya tidak ragu bahwa itu adalah suratnya." Dia berkata, "Di dalam tidak ada ucapan, 'Maka hendaklah dia memotongnya'."²⁵⁵

²⁵⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ وَكَأَنَّهُ تَبَّانٌ أَوْ سَرَاوِيلٌ فَلْيَلْبَسْهُمَا، قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: لَا يُقَطَّعُ الْخُفَّانِ.

1050. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Barangsiapa tidak memiliki sarung, dan dia hanya memiliki *tubban*²⁵⁶ atau celana, maka hendaklah dia mengenakan keduanya." Said bin Salim berkata, "Kaos kaki kulit tidak perlu dipotong."²⁵⁷

Menurutku, kaos kaki kulit harus dipotong karena hal tersebut ada dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, meskipun tidak terdapat dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه. Status keduanya adalah *shadiq (jujur)* lagi *hafizh (penghapal hadits)*. Tambahan keterangan dari yang satu bukan berarti dilaksanakan oleh yang lain. Bisa jadi dia melewatkannya, atau meragukannya sehingga tidak melaksanakannya, atau tidak mengomentarnya, atau melaksanakannya namun prakteknya itu tidak ditiru oleh orang lain karena ada perbedaan pendapat. Semua riwayat ini kami pegang kecuali yang kami jelaskan bahwa kami meninggalkannya.

Sunnah, kemudian pendapat mayoritas ulama yang saya hapal riwayatnya menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan

²⁵⁶ *Tubban* adalah pakaian yang menyerupai celana. Bentuk jamaknya adalah *tababin*.

²⁵⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

yang berihram memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal pakaian. Persamaannya adalah keduanya tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan za'faran dan *waras*. Apabila keduanya tidak boleh mengenakan pakaian yang diwarnai dengan za'faran dan *waras* karena merupakan wewangian, maka pakaian yang diwarnai dengan air mawar, misik, anbar atau wewangian lain yang lebih harum daripada *waras* atau yang sama wanginya, atau cairan lain yang dikategorikan sebagai wewangian itu lebih kuat larangannya untuk dikenakan. Baik cairan tersebut memiliki warna pada pakaian atau tidak, asalkan meninggalkan aroma wangi saat pakaian kering.

Seandainya air mawar diambil lalu digunakan untuk mencelup pakaian, maka aromanya bisa tercium dari pakaian, baik kering atau basah; karena itu adalah bekas wewangian pada pakaian. Orang yang berihram, baik laki-laki atau perempuan, tidak boleh mengengakannya. Demikian pula seandainya za'faran dilelehkan pada pakaian hingga berwarna putih, maka pakaian tersebut tidak boleh dikenakan orang yang berihram.

Demikian pula seandainya pakaian direndam dalam *nadhuh*²⁵⁸ atau *dhaya*²⁵⁹, atau selainnya. Demikian pula seandainya diperas daun *raihan* Arab atau Persia, atau daun-daun yang beraroma yang dimakruhkan bagi orang yang berihram untuk menciumnya, lalu pakaian direndam dalam airnya, maka dia tidak boleh dikenakan oleh orang yang berihram, baik laki-laki atau perempuan.

²⁵⁸ *Nadhuh* adalah salah satu jenis wewangian yang aromanya semerbak.

²⁵⁹ *Dhaya'* adalah salah satu jenis wewangian.

Intinya, setiap yang beraroma wangi tidak boleh dicium oleh orang yang berihram. Apabila dia dikeluarkan airnya dengan cara apa pun, baik dalam keadaan mentah atau dimasak, kemudian digunakan untuk merendam pakaian, maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang berihram, baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan tumbuhan yang boleh dicium oleh orang yang berihram, yang tidak dianggap sebagai wewangian dan dupa, seperti *idzkhir*²⁶⁰, *dharwu*²⁶¹, *syih*²⁶², *qaishum*²⁶³, *basyam*²⁶⁴, dan tumbuhan serupa; atau tumbuhan yang dimakan tetapi aromanya wangi seperti delima dan apel. Seandainya semua itu diperas airnya dalam keadaan murni lalu digunakan untuk merendam pakaian, maka boleh dipakai orang yang berihram. Tetapi seandainya keduanya menghindarinya, maka itu lebih saya sukai. Dan seandainya keduanya memakainya, maka keduanya tidak dikenai *fidyah*.

Laki-laki dan perempuan yang berihram juga memiliki kesamaan untuk tidak memakai *burqa*²⁶⁵, tidak memakai *quffaz*²⁶⁶, dan mengenakan pakaian yang diwarnai dengan 'ashfar, baik zatnya menempel atau tidak menempel. Hal ini menunjukkan

²⁶⁰ *Idzkhir* adalah tumbuhan yang wangi aromanya dan biasa tumbuh di lembah-lembah Makkah. Bentuk tunggalnya adalah *idzkhirah*.

²⁶¹ *Dharwu* adalah pohon *kumkum*, yaitu pohon yang tidak memiliki kelopak, dan bijinya berwarna hijau.

²⁶² *Syih* adalah tumbuhan yang beraroma wangi, memiliki banyak jenis.

²⁶³ *Qaishum* adalah tumbuhan yang dimanfaatkan pucuknya, bunganya sangat pahit, aromanya wangi, dan bunganya berwarna keemasan.


²⁶⁴ *Basyam* adalah tumbuhan yang beraroma wangi dan biasa digunakan untuk gosok gigi.

²⁶⁵ *Burqa* ' adalah penutup wajah yang biasa dipakai perempuan.

²⁶⁶ *Quffaz* adalah sesuatu yang dipakai di dua tangan sehingga menutupi jari dan telapak tangan.

bahwa tidak dilarang mengenakan pakaian yang dicelup dengan *waras* dan za'faran karena warnanya, dan bahwa warna apabila tidak berbau maka tidak berdampak apa pun. Yang dilarang adalah aroma wangi, sedangkan *'ashfar* tidak mengeluarkan aroma wangi.

Yang saya anjurkan bagi laki-laki dan perempuan yang berihram adalah memakai pakaian putih. Saya memakruhkan keduanya memakai pakaian yang mencolok, seperti warna *'ashfar*, hitam dan selainnya. Keduanya tidak dikenai *fidyah* apabila memakai pakaian yang tidak diberi wewangian. Keduanya juga boleh memakai pakaian yang diberi dupa dan yang dicelup dengan bahan yang tidak wangi. Tetapi seandainya keduanya meninggalkan pakaian tersebut dan mengenakan pakaian putih, maka itu lebih disukai, baik oleh orang yang menjadi panutan atau orang yang tidak menjadi panutan.

1051- Adapun bagi orang yang menjadi panutan, himbuan tersebut didasari oleh perkataan Umar bin Khaththab , "Orang bodoh akan melihatnya lalu berpikir bahwa semua jenis pewarnaan itu sama, sehingga dia memakai pakaian yang diwarnai dengan bahan yang wangi."²⁶⁷

²⁶⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Memakai Pakaian yang Diwarnai dalam Ihram, 1/326) dari jalur Malik dari Nafi': bahwa dia mendengar Aslam mantan sahaya Umar bin Khaththab menceritakan kepada Abdullah bin Umar: bahwa Umar bin Khaththab melihat Thalhah bin Ubaidullah memakai pakaian yang diwarnai saat dia berihram. Umar berkata, "Pakaian apa yang diwarnai ini, wahai Thalhah?" Thalhah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ini hanya *madar* (pakaian yang diwarnai dengan tanah liat kering)." Umar berkata, "Sesungguhnya kalian adalah para imam yang diikuti manusia. Seandainya ada

Adapun bagi orang yang tidak menjadi panutan, saya khawatir ada prasangka buruk terhadapnya ketika dia ditinggalkan dalam keadaan dia berbuat sesuatu yang benar terhadap ihramnya. Demikian, dan jika seperti yang saya paparkan, maka orang yang menjadi panutan dan yang tidak menjadi panutan memiliki kesamaan. Orang alim akan ditinggalkan oleh orang yang tidak tahu meskipun dia telah berbuat sesuatu yang benar terhadap ihramnya. Apabila orang bodoh melihat sedangkan orang lain tidak menentangnya, maka orang bodoh akan berpikir bahwa orang alim tersebut tidaklah mengakui perbuatan orang bodoh tersebut melainkan karena hal tersebut boleh menurut orang alim tersebut, sehingga orang bodoh akan mengatakan: saya melihat fulan yang alim melihat orang yang memakai pakaian yang diwarnai dan bahkan berteman dengannya, namun dia tidak menentangnya.

Selanjutnya, perempuan berbeda dari laki-laki dimana ihramnya perempuan ada pada wajahnya, sedangkan ihramnya laki-laki ada pada kepalanya. Jadi, laki-laki boleh menutupi seluruh wajahnya tanpa ada faktor darurat, sedangkan perempuan tidak boleh melakukannya. Apabila perempuan ingin menutupi dirinya dari pandangan orang-orang, maka dia boleh menurunkan jilbabnya, atau sebagian kerudungnya, atau pakaiannya yang lain dari atas kepala, tetapi dia harus menjauhkan dari wajahnya

orang bodoh yang melihat pakaian ini, niscaya dia berkata, “Sesungguhnya Thalhah bin Ubaidullah memakai pakaian yang diwarnai saat ihram. Karena itu, janganlah kalian memakainya!”

hingga penutup tersebut menutupi wajahnya dari jarak yang jauh. Dia tidak boleh memakai *niqab*²⁶⁸.

١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جَلْبَابِهَا وَلَا تَضْرِبُ بِهِ، قُلْتُ: وَمَا لَا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ كَمَا تُجَلِّبُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، فَقَالَ: لَا تُعْطِيهِ فَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا، فَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تَسُدُّهُ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولا، وَلَا تُقَلِّبُهُ وَلَا تَضْرِبُ بِهِ وَلَا تَعْطِفُهُ.

1052. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Perempuan boleh menurunkan jilbabnya tetapi tidak boleh menempelkannya." Saya bertanya, "Apa yang dimaksud dengan menempelkannya?" Lalu dia memperagakannya kepadaku sebagaimana seorang perempuan memakai jilbab. Kemudian dia menunjuk jilbab yang

²⁶⁸ *Niqab* adalah cadar yang diikatkan pada hidung atau di bawah batang hidung.

menempel di atas pipi perempuan. Dia berkata, “Perempuan tidak boleh menutupinya lalu digunakannya untuk menutupi wajahnya. Jadi, itulah yang melekat padanya. Akan tetapi, dia cukup meluruhkan pada wajahnya begitu saja, tidak boleh membolak-baliknya, tidak boleh melekatkannya, dan tidak boleh mengikatnya.”²⁶⁹

١٠٥٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لِتُدَلِّ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا وَلَا تَنْتَقِبُ.

1053. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata, “Hendaknya perempuan yang ihram itu meluruhkan pakaiannya pada wajahnya dan tidak memakai cadar.”²⁷⁰

Dia tidak boleh mengangkat pakaian dari bawah ke atas, dan tidak boleh menutupi dahinya dan bagian manapun dari wajahnya kecuali bagian wajah yang berdekatan dengan potongan rambutnya, yang bisa menahan kerudung dan menutupi rambut,

²⁶⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

²⁷⁰ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Cadar bagi Perempuan yang Berihram, 4/1/319) dari jalur Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata, “Perempuan yang berihram boleh menjatuhkan pakaian pada wajahnya, tetapi tidak menjadikannya sebagai cadar.”

karena seandainya kerudung diletakkan pada potongan rambut saja, maka rambutnya pasti terbuka.

Perempuan boleh memakai kerudung, sedangkan laki-laki tidak boleh memakai sorban. Laki-laki juga tidak boleh memakai kaos kaki kulit kecuali dia tidak menemukan sepasang sandal sehingga dia boleh memakai kaos kaki kulit, tetapi dia harus memotongnya lebih rendah dari dua mata kaki. Laki-laki juga tidak boleh celana kecuali tidak mendapati sarung, dan dia tidak perlu memotongnya; sedangkan perempuan boleh memakai celana. Laki-laki dan perempuan boleh memakai *wasyi*²⁷¹ yang halus, *'ashb*²⁷², bahan katun yang halus atau yang kasar, kain yang diwarnai dengan *madar* karena *madar* bukan wewangian, serta kain yang diwarnai dengan daun bidara dan setiap pewarna yang bukan wewangian.

Apabila kain terkena wewangian sehingga baunya melekat padanya, maka orang yang berihram tidak perlu mencucinya, dan itu seperti pewarnaan. Dan seandainya kain diwarnai dengan *za'faran* atau *waras* lalu aroma *za'faran* atau *waras* (*sejenis kunyit*) tersebut hilang karena lama dipakai atau faktor lain, dan apabila salah satu dari keduanya terkena air maka bisa menimbulkan aroma wanginya meskipun sedikit, maka orang yang berihram tidak perlu mencucinya. Apabila aromanya tidak timbul meskipun terkena air, maka seandainya dia mencucinya maka itu lebih saya sukai dan lebih baik, serta lebih berhati-hati agar tidak tertinggal suatu aroma pada keduanya. Apabila dia tidak mencucinya, maka

²⁷¹ *Wasyi* adalah melukis pakaian sehingga berwarna-warni.

²⁷² *Ashab* adalah jubah Yaman yang pembuatannya dengan cara benangnya disatukan lalu diikat, kemudian diwarnai dan ditenun, sehingga hasilnya berwarna-warni.

saya berharap ada kelonggaran bagi keduanya untuk memakainya apabila demikian ketentuannya, karena pewarna itu bukan najis.

Tujuan kami mencuci kain adalah agar aromanya hilang. Apabila aromanya hilang tanpa dicuci, maka saya berharap itu cukup. Dan seandainya ketentuannya adalah tidak boleh memakai kain yang terkena sedikit pun za'faran atau *waras* dalam kondisi apa pun, maka apabila kain terkena za'faran atau *waras* lalu aromanya hilang, maka orang yang berihram tetap tidak boleh memakainya meskipun telah dicuci beberapa kali. Akan tetapi, ketentuannya adalah dia tidak boleh memakai kain tersebut apabila za'faran dan *waras* tercium aromanya pada kondisi tersebut. *Wallahu a'lam*. Apa yang saya katakan ini ada dalam *khobar*. *Wallahu a'lam*.

Demikian pula seandainya kain dicelup dengan daun bidara atau warna hitam sesudah dicelup dengan za'faran dan *waras*. Apabila dia terkena air lalu tidak menimbulkan aroma za'faran dan *waras*, maka dia boleh memakainya. Seandainya za'faran dan *waras* terkena air lalu menimbulkan aroma za'faran dan *waras*, maka dia tidak boleh memakainya. Dan seandainya sebagian dari kain terkena za'faran atau *waras*, maka orang yang berihram tidak boleh memakainya sampai kain tersebut dicuci.

Orang yang berihram mengikatkan sarungnya pada tubuhnya, karena itulah cara pemakaian sarung yang benar. Dia tidak boleh memakai sarung dengan mengikatkan ujung sarung di belakang tubuhnya. Dia juga tidak boleh mengikatkan selendangnya pada sarungnya, akan tetapi cukup menyelipkan ujung-ujung selendangnya, jika dia mau, ke dalam sarungnya, atau ke dalam celananya, apabila selendangnya terbentang.

Apabila dia memakai suatu jenis kain yang menurut saya tidak boleh dipakainya dalam keadaan ingat dan tahu bahwa dia tidak boleh memakainya, maka dia harus membayar *fidyah*. Memakai sedikit atau banyak itu hukumnya sama. Apabila laki-laki yang berihram menutupi kepalanya sedetik saja dalam keadaan ingat dan tahu, atau apabila perempuan memakai cadar atau memakai pakaian yang tidak boleh dipakai keduanya, maka keduanya harus membayar *fidyah*. Apabila laki-laki yang berihram tidak boleh mengikat kepalanya karena sakit atau sebab lain. Apabila dia melakukannya, maka dia harus membayar *fidyah*, meskipun yang diikatkan itu bukan kain.

١٠٥٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرَمِ يَلْوِي الثَّوْبَ عَلَى بَطْنِهِ مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ مِنْ بَرْدٍ، قَالَ: إِذَا لَوَاهُ مِنْ ضَرُورَةٍ فَلَا فِدْيَةَ.

1054. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berpendapat tentang laki-laki yang berihram yang melilitkan kain pada perutnya karena darurat atau dingin. Dia berkata, "Apabila dia melilitkannya karena darurat, maka tidak ada *fidyah*."²⁷³

²⁷³ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Ihram Mengikatkan Pakaian di Perutnya, 4/50) dari jalur Waki' dari Ibrahim dari Atha`, dia berkata, "Tidak ada larangan memerban luka."

١٠٥٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ.

1055. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar mengerjakan thawaf di Baitullah dengan mengikatkan sepotong kain di perutnya."²⁷⁴

١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا غَرَزَ طَرْفِيهِ عَلَى إِزَارِهِ.

1056. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, bahwa Nafi' mengabarinya, bahwa Abdullah bin

Juga dari Waki' dari Sufyan dari Jabir dari Atha` : Hal itu tidak dilarang.

²⁷⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah (bahasan dan bab yang sama) dari Ibnu Uyainah dari Hisyam bin Hujair, dia berkata: Thawus melihat Ibnu Umar thawaf dengan mengikat perut bawahnya dengan sorban.

Juga dari Ibnu Fudhail dari Laits dari Atha` dan Thawus, keduanya berkata, "Kami melihat Ibnu Umar dalam keadaan ihram. Dia mengikat perut bawahnya dengan sorban."

Umar tidak mengikatkan kain pada tubuhnya, melainkan memasukkan ujung-ujungnya ke dalam sarungnya.²⁷⁵

١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، قَالَ: أَخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي، ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرَمٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَعْقِدُ شَيْئًا.

1057. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Muslim bin Jundub, dia berkata: Seorang laki-laki datang untuk bertanya kepada Ibnu Umar رضي الله عنه, dan saat itu aku bersamanya. Orang itu bertanya, “Aku membelakangkan ujung-ujung kainku kemudian mengikatnya saat aku berihram.” Abdullah berkata, “Janganlah kamu mengikatkan sesuatu!”²⁷⁶

١٠٥٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَوَشَّحَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ يَعْقِدُ

²⁷⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah (bahasan dan bab yang sama, 4/49) meriwayatkan dari Waki' dari Ibnu Abi Dzi'b dari Muslim bin Jundub, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, “Janganlah kamu mengikatkan apapun pada tubuhnya dalam keadaan kamu berihram.”

²⁷⁶ Lih. *takhrij* hadits sebelumnya.

طَرَفِيهِ مِنْ وَرَائِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ مِنْ ضَرُورَةٍ
لَمْ يَفْتَدِ.

1058. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia memakruhkan bagi orang yang berihram untuk membungkus badannya dengan kain kemudian mengikat kedua ujungnya di belakang kecuali dalam keadaan darurat. Apabila dia melakukannya dalam kondisi darurat, maka dia tidak membayar fidyah.²⁷⁷

١٠٥٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُحْتَرِمًا
بِحَبْلِ أَبْرَقٍ، فَقَالَ: انْزِعِ الْحَبْلَ مَرَّتَيْنِ.

1059. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Rasulullah ﷺ melihat seseorang bertali pinggang dengan tali *abraḳ*²⁷⁸, lalu beliau bersabda, "Lepaskan tali itu!" Beliau berkata dua kali.²⁷⁹

²⁷⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

²⁷⁸ Tali yang tebal dan warnanya kelabu.

²⁷⁹ Setelah meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan Al Kubra* dari jalur Asy-Syafi'i (5/51-52, atau 82 terbitan Darul Ilmiyyah), Al Baihaqi mengatakan, "Sanadnya terputus. Maksudnya *mursal*."

Al Baihaqi juga berkata, "HR. Ibnu Abi Dzi'b dari Shalih bin Abu Hassan dari Nabi ﷺ."

١٠٦٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرَمِ: يَجْعَلُ الْمِكْتَلَ عَلَى رَأْسِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بِأَسَ بَدَلِكَ. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعِصَابَةِ يَعْصِبُ بِهَا الْمُحْرَمُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ: لَا الْعِصَابَةُ تَكْفِتُ شَعْرًا كَثِيرًا.

1060. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` tentang laki-laki yang berihram yang meletakkan tali di atas kepalanya, dia menjawab, "Ya, tidak dilarang." Kemudian aku bertanya kepadanya tentang *ishabah* (sejenis sorban) yang diikatkan laki-laki yang berihram pada kepalanya, maka dia menjawab, "Tidak boleh, karena *ishabah* itu menutupi banyak rambut."²⁸⁰

Laki-laki yang berihram tidak dilarang memakai selendang dan menempelkan gamis, celana dan jenis pakaian lainnya selama

Dia juga berkata, "Hadits tersebut juga terputus sanadnya, hanya saja yang satu terkuatkan oleh yang lain, juga terkuatkan oleh *atsar* Ibnu Umar sebelumnya. Juga karena seandainya kain diikat maka sama maknanya dengan dijahit.

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Mengikatkan Kain pada Perutnya, 4/49) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Dzi'b dari Shalih bin Abu Hassan: bahwa Nabi ﷺ... dengan redaksi yang serupa.

²⁸⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Dalam kitab *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* dijelaskan bahwa Atha` memberi keringanan untuk mengikatkan *'ishabah* bagi orang yang berihram yang sedang sakit kepala (pembahasan: Haji, bab: Orang yang berihram Mengikat Kepalanya, 4/1/165-166) dari Muhammad bin Fudhail dari Atha`, bahwa dia ditanya tentang orang yang berihram yang sakit kepala. Dia menjawab, "Dia boleh mengikat kepalanya jika mau."

dia tidak memakainya sebagai pakaian, melainkan seperti selendang. Orang yang berihram boleh mencuci pakaiannya dan pakaian orang lain, serta memakai pakaian selain yang dipakainya saat berihram, selama bukan pakaian yang dilarang untuk dipakai.

١٠٦١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ: وَلْيَلْبَسِ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَمْ يُهْلَ
فِيهِ.

1061. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Orang yang berihram silakan memakai pakaian apa saja selama belum melakukan *ihlal*."²⁸¹

١٠٦٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْمُمَشَّقِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا أَنْ
يَلْبَسَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَدْرَةٌ.

²⁸¹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Berganti Pakaian, 4/1/393) dari Husyaim dari Mughirah dari Ibrahim dan Yunus dari Hasan, Hajjaj, Abdul Malik dan Atha', bahwa mereka tidak melihat adanya larangan bagi orang yang berihram untuk mengganti pakaiannya, atau selain itu.

1062. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia tidak melihat *mumasysyaq*²⁸² tidak dilarang bagi orang yang berihram untuk dipakainya. Dia berkata, “Itu adalah *madarah*²⁸³.²⁸⁴”

١٠٦٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ الرَّبِيعُ:
أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا
أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَاجًا مَا لَمْ يَزُرْهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ زَرَّهُ
عَلَيْهِ عَمْدًا افْتَدَى كَمَا يَفْتَدِي إِذَا تَقَمَّصَ عَمْدًا.

1063. Said bin Salim mengabarkan kepada kami —Rabi’ berkata: Aku mengirannya dari Ibnu Juraij, dari Atha` — bahwa dia tidak melihat adanya larangan bagi orang yang berihram untuk memakai *saj* (*thayalis/jubah*) selama dia tidak mengancingnya. Apabila dia mengancingnya dengan sengaja, maka dia harus membayar fidyah, sebagaimana dia membayar fidyah apabila memakai gamis dengan sengaja.²⁸⁵

²⁸² *Mumasysyaq* adalah pakaian yang diwarnai dengan *maghrah*, yaitu tanah liat yang berwarna merah dan biasanya digunakan untuk mewarnai pakaian.

²⁸³ Tanah liat yang digunakan untuk mewarnai kain.

²⁸⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi’i.

²⁸⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Thailasan yang Diberi Kancing bagi Orang yang Berihram 4/1/369) dari Muhammad bin Sawwar dari Sa’id bin Abu Arubah dari Barad dari Atha`, bahwa dia tidak melihat adanya larangan bagi orang yang berihram untuk memakai *thailasan* selama dia tidak memberinya kancing.

Atsar ini kami pegang.

Asy-Syafi'i berkata:

١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُلْبُسَ الْعُصْفَرِ وَالزَّعْفَرَانِ لِلْمُحْرَمِ بِأَسَا مَا لَمْ يَجِدْ رِيحَهُ.

1064. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia tidak melihat bekas *ashfar* dan za'faran itu terlarang bagi orang yang berihram selama tidak tercium aromanya.²⁸⁶

Adapun *ashfar* itu tidak dilarang. Sedangkan za'faran apabila terkena air menimbulkan aroma, maka tidak boleh dipakai orang yang berihram.

١٠٦٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ

Saj adalah *thailasan* yang berwarna hitam atau putih. (Lih. *Al Qamus*)

²⁸⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Pakaian yang Dichelup dengan Waras dan Za'faran, dan Orang yang Mengatakan: Tidak Dilarang Dia Mencucinya dan Berihram Dengannya, 4/1/142) dari jalur Yazid bin Harun dari Hajjaj dari Atha', dia berkata, "Tidak ada larangan seorang laki-laki berihram dengan memakai pakaian yang telah dicelup dengan za'faran kemudian dicuci. Tetapi dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan '*ashr* dan *dar*'."

شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُقَالُ لَهَا تَمْلِكُ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ابْنَتِي فُلَانَةٌ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيِّهَا فِي الْمَوْسِمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُولِي لَهَا إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْكَ إِلَّا لَبَسْتَ حُلِيَّكَ كُلَّهُ.

1065. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Hasan bin Muslim mengabarkan kepadaku dari Shafiyah binti Syaibah bahwa dia berkata: Kami pernah bersama Aisyah, tiba-tiba seorang perempuan dari Bani Abduddar yang bernama Tamlik²⁸⁷ datang kepadanya dan berkata, “Wahai Ummul Mukminin! Sesungguhnya anak perempuanku fulanah bersumpah untuk tidak memakai perhiasannya selama musim haji.” Aisyah berkata, “Katakan kepadanya, bahwa Ummul Mukminin bersumpah padamu hendaklah kamu memakai seluruh perhiasanmu.”²⁸⁸

²⁸⁷ Dia adalah Tamlik Al Abdariyyah. Ibnu Hibban mencantumkan namanya dalam *Ats-Tsiqat* (3/42). Riwayat hidupnya terdapat dalam *Al Isti'ab* (4/248), *Asad Al Ghabah* (7/43), dan *Al Ishabah* (4/248).

²⁸⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (4/1/303, pembahasan: *Haji*, bab: *Perhiasan bagi Perempuan yang Berihram*, dari jalur Hafsh dari Ibnu Juraij dari Hasan bin Muslim dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa dia bertanya, lalu dijawab, “Sebagian dari anak-anak perempuan saudaramu memakruhkan perempuan untuk memakai perhiasan mereka dalam keadaan berihram, lalu engkau bersumpah padanya agar dia memakai seluruh perhiasannya.”

١٠٦٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ،

عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَا:
 مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ
 مِنَ الْحِنَاءِ، وَلَا تُحْرَمُ وَهِيَ عَفَا.

1066. Said mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari saudaranya —yaitu Abdullah bin Ubaidah— dan Abdullah bin Dinar, keduanya berkata, “Disunnahkan perempuan untuk mengusap kedua tangannya pada waktu ihram dengan sedikit daun inai, dan dia tidak berihram dalam keadaan *afa* (*kelimis*).”²⁸⁹

Demikianlah yang saya anjurkan baginya.

Apabila perempuan yang berihram membuat hiasan dengan daun inai pada kedua tangannya, maka menurutku dia harus membayar fidyah. Adapun seandainya dia hanya mengusap kedua

Demikianlah riwayat dalam *Mushannaf Ibnī Syaibah* meskipun sanadnya satu. Dimungkinkan terjadi kesalahan penulisan dalam naskah Ibnu Abi Syaibah yang dicetak, karena memang dia sarat kesalahan. Allah Mahatahu.

²⁸⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Setelah meriwayatkan *atsar* ini dalam *As-Sunan Al Kubra* dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, “Dia meriwayatkan dari Musa bin Ubaidah, dia berkata: Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, “Di antara petunjuk sunnah adalah perempuan menggosokkan sedikit daun inai pada sore hari ihram, lalu mencuci rambutnya dengan bahan pencuci yang tidak mengandung aroma, dan tidak berihram dalam keadaan *kelimis*.”

Al Baihaqi berkata, “*Atsar* ini tidak terhafal.” (*As-Sunan Al Kubra*, 5/76, atau 48 pada terbitan India)

tangganya dengan daun inai, maka menurutku dia tidak dikenai fidyah, tetapi saya memakruhkannya karena itu permulaan dari perhiasan.

١٠٦٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ نَاسًا سَأَلُوهُ عَنِ الْكُحْلِ الْإِثْمِدِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرَمَةِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: أَكْرَهُهُ لِأَنَّهُ زِينَةٌ، وَإِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ تَخْشَعُ وَعِبَادَةٌ.

1067. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa orang-orang bertanya kepadanya tentang celak dari batu *itsmid* yang tidak mengandung aroma bagi perempuan yang berihram. Dia menjawab, "Saya memakruhkannya karena itu adalah perhiasan. Sesungguhnya haji adalah hari-hari kekhusyukan dan ibadah."²⁹⁰

Celak bagi perempuan itu lebih kuat larangannya daripada celak bagi laki-laki. Apabila keduanya melakukannya, maka menurutku keduanya tidak dikenai fidyah. Tetapi jika celaknya mengandung aroma, maka siapa pun di antara keduanya yang memakainya maka dia harus membayar fidyah.

²⁹⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Dalam riwayat kitab *Al Ma'rifah* dari Asy-Syafi'i: dari Ibnu Juraij bahwa beberapa perempuan bertanya kepada Atha' tentang celak yang terbuat dari batu *itsmid*... (*Al Ma'rifah*, 7/171 terbitan Qal'aji)

١٠٦٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
 أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى،، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ إِذَا
 رَمَدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبْرُ إِقْطَارًا، وَأَنَّهُ
 قَالَ: يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمَدَ، مَا لَمْ
 يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ، وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ، ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ.

1068. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ayyub bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila dia mengalami sakit kepala dalam keadaan ihram, maka dia meneteskan obat ke kedua matanya, dan bahwa dia berkata, "Orang yang berihram boleh memakai celak dengan celak apa pun apabila dia sakit mata, selama tidak memakai celak yang beraroma, dan bukan karena sakit mata —Ibnu Umar yang berkata—."²⁹¹

²⁹¹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: *Haji*, bab: Orang yang Berihram Bercelak dengan Serbuk Obat untuk Mengobati Matanya, 4/1/164) dari jalur Abdah bin Sulaiman dan Waki', dari Ibnu Abi Laila, dari Nafi' dengan redaksi yang serupa, tanpa ada perkataan Ibnu Umar.

Dalam kitab *Mushannaf* (4/1/402) terdapat perkataan Ibnu Umar dari jalur Abdullah bin Numair; dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: redaksi yang serupa.

36. Bab: Memakai Minthaqah²⁹² dan Menyandang Pedang Bagi Orang yang Berihram

Orang yang berihram boleh memakai *minthaqah*. Seandainya dia memasangi di ujungnya sobekan kulit lalu dia mengikat sebagiannya pada sebagian yang lain, maka tidak berdampak negatif. Orang yang berihram boleh menyandang pedang karena takut, dan dia tidak dikenai fidyah. Dia juga boleh membawa mushaf.

37. Bab: Wewangian Bagi Orang yang Berihram

١٠٦٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا
رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
النِّسَاءَ وَالطُّيْبَ.

²⁹² *Minthaqah* adalah kain yang biasa dipakai perempuan dengan cara diikatkan pada bagian tengah tubuhnya.

1069. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Apabila kalian melempar Jumrah, maka telah halal bagi kalian apa yang sebelumnya haram bagi kalian, kecuali perempuan dan wewangian."²⁹³

²⁹³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Ifadhah 1/410) dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar: bahwa Umar bin Khaththab berkhotbah di hadapan jamaah di Arafah dan mengajari mereka tentang urusan haji. Dia berkata kepada mereka dengan redaksi yang serupa. (no. 221)

Dengan sanad ini dijelaskan bahwa Umar ﷺ berkata, "Barangsiapa yang telah melempar Jumrah kemudian mencukur habis rambutnya atau memendekkannya dan menyembelih kurban—apabila dia membawanya—maka telah halal baginya apa yang haram baginya, kecuali perempuan dan wewangian, hingga dia thawaf di Baitullah." (no. 222)

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Larangan-Larangan Ihram yang Menjadi Halal Lantaran Tahallul Pertama, 5/135-136) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan: Salim berkata: Aisyah ﷺ berkata, "Maka halal baginya segala sesuatu selain perempuan."

Dia berkata, "Aisyah ﷺ berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ. Maksudnya karena beliau dalam keadaan halal."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Rabi' seperti riwayatnya ini.

١٠٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1070. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim, dia berkata: Aisyah berkata, “Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ.”²⁹⁴

Salim berkata, “Sunnah Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk diikuti.”²⁹⁵

١٠٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُطِيبُ

²⁹⁴ HR. An-Nasa`i (pembahasan: Manasik Haji, bab: Kebolehan Wewangian Saat Ihram 5/136) dari Qutaibah dari Hammad dari Amr dari Salim dari Aisyah, dia berkata, “Aku pernah memakaikan Shafwan pada Rasulullah ﷺ saat beliau ihram ketika beliau hendak ihram, dan ketika beliau melakukan tahallul sebelum beliau menjadi halal, dengan kedua tanganku.” (no. 2684).

Dalam kitab *Musnad Al Imam Asy-Syafi`i* disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi`i dalam *Al Imla`* menambahkan dalam hadits ini: dalam keadaan halal dan saat mengambil ihram.” (*Al Musnad*, hlm. 120. Lih. *takhrij* hadits sebelumnya)

²⁹⁵ HR. Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi`i dengan berkomentar, “Demikianlah seyogianya sikap orang-orang shalih dan ulama.” (*Al Ma`rifah*, 4/133)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ
يُحْرَمَ وَلِحِجِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

1071. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ untuk ihram beliau sebelum beliau mengambil ihram, dan untuk tahallul beliau sebelum beliau thawaf di Baitullah."²⁹⁶

١٠٧٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَبَسَطَتْ
يَدَيْهَا تَقُولُ: أَنَا طَبَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِجِّهِ قَبْلَ أَنْ
يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

²⁹⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Wewangian dalam Haji, 1/328); Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Memakai Wewangian Saat Mengambil Ihram, 1/475 no. 1539, padanannya ada pada no. 1754, 5922, 5928, 5930) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Memakai Wewangian Saat Mengambil Ihram, 2/864 no. 34/1189) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

1072. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata sambil membentangkan kedua tangannya, “Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku ini untuk ihram beliau saat beliau mengambil ihram, dan untuk tahallul beliau sebelum beliau thawaf di Baitullah.”²⁹⁷

١٠٧٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحْرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

1073. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, “Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku ini untuk

²⁹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Memakai Wewangian Sesudah Melempar Jumrah dan Bercukur Sebelum Ifadhah, 1/532 no. 1754) dari jalur Ali bin Abu Thalib bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya, tetapi di dalam tidak ada kalimat, “Untuk ihram beliau.”

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Memakai Wewangian Saat Mengambil Ihram, 2/846, no. 33/1189) dari Abdullah bin Salamah bin Al Qa'nab dari Ahlah bin Humaid dari Qasim dengan redaksi yang serupa.

ihram beliau saat beliau mengambil ihram, dan untuk tahallul beliau sebelum beliau thawaf di Baitullah.”²⁹⁸

١٠٧٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَثْمَانَ

بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ
تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ
وَلِحِلِّهِ، فَقُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ الطِّيبِ؟ فَقَالَتْ: بِأَطْيَبِ
الطِّيبِ.

1074. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Urwah, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Aisyah berkata, “Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku ini untuk ihram beliau dan untuk tahallul beliau.” Aku bertanya kepadanya, “Dengan wewangian apa?” Dia menjawab, “Dengan wewangian yang paling wangi.”²⁹⁹

²⁹⁸ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Memakai Wewangian Saat Mengambil Ihram, 2/846, no. 31/1189) dari jalur Muhammad bin Abbad dari Sufyan dari Az-Zuhri dan seterusnya. Lihat *takhrij* dua hadits sebelumnya, karena seluruhnya meriwayatkan riwayat-riwayat untuk satu hadits.

²⁹⁹ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Memakai Wewangian Saat Mengambil Ihram, 2/847, no. 37/1189) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya (no. 36/1189); dan dari jalur Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari Utsman bin Urwah dengan redaksi yang serupa.

Utsman berkata, “Hisyam tidak meriwayatkan hadits ini kecuali dariku.”

١٠٧٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: رَأَيْتُ وَبَيْضَ الطَّيِّبِ فِي مُفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثِ.

1075. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Atha` bin Saib, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah, dia berkata, “Aku melihat kemilau minyak wangi di belahan rambut Rasulullah ﷺ sesudah tiga hari.”³⁰⁰

١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

³⁰⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: Perbedaan 4/76) dari jalur Syu'bah dari Hakam dari Ibrahim dari Aswad dengan redaksi yang serupa. Dan redaksinya adalah, “Seolah-olah sekarang ini aku bisa melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut Nabi ﷺ saat beliau berihram.”

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Memakai Wewangian Saat Mengambil Ihram 2/847) dari beberapa jalur dari Manshur dari Ibrahim dan seterusnya, dan redaksinya sama seperti redaksi Al Bukhari.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِجْلِ وَالْإِحْرَامِ.

1076. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Umar bin Abdullah bin Urwah, bahwa dia mendengar Qasim bin Muhammad dan Urwah mengabarkan dari Aisyah, bahwa dia berkata, “Aku memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku ini di Haji Wada’ sebelum tahallul dan sebelum ihram.”³⁰¹

١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ تَقُولُ: طَيَّبْتُ أَبِي
عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالسُّكِّ وَالذَّرِيرَةِ.

1077. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, bahwa dia mendengar Aisyah binti Sa’d berkata, “Aku

³⁰¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: *Dzarirah*, 4/78 no. 5930) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya, dengan redaksi: Aku memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan dua tanganku ini berupa *dzarirah* di Haji Wada’ dalam keadaan halal dan saat mengambil ihram.”

memakaikan wewangian pada ayahku saat mengambil ihram dengan *sukk*³⁰² dan *dzarirah*³⁰³.”³⁰⁴

١٠٧٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مُحْرِمًا، وَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِ لَمِثْلَ الرَّبِّ مِنَ الْعَالِيَةِ.

1078. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Hasan bin Zaid, dari ayahnya³⁰⁵, bahwa dia berkata, “Aku melihat Ibnu Abbas sedang berihram, dan di kepalanya ada seperti *rubb* dari *ghaliyah*³⁰⁶.”³⁰⁷

³⁰² *Sukk* adalah minyak wangi yang merupakan campuran dari misik dan minyak wangi lainnya.

³⁰³ *Dzarirah* menurut An-Nawawi adalah serpihan kayu wangi yang didatangkan dari India. Menurut ulama lain, dia adalah sejenis minyak wangi campuran. Unsur-unsurnya digabung, lalu ditumbuk dan disaring, kemudian ditaburkan di rambut dan selainnya.

³⁰⁴ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Memberi Keringanan terhadap Wewangian Saat Mengambil Ihram 2/847) dari Abu Usamah dari Hisyam dari Aisyah binti Sa'd, dia berkata, “Saat memakai Shafwan saat mengambil ihram berupa *dzarirah*.”

³⁰⁵ Dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i disebutkan: Sa'id bin Salim berkata: Saya tidak mengetahuinya kecuali aku telah mendengarnya dari Hasan dari ayahnya. (*Al Ma'rifah*, 3/544)

³⁰⁶ *Rubb* berarti cat yang kasar. Sedangkan *ghaliyah* adalah wewangian. Orang yang pertama kali menamai demikian adalah Sulaiman bin Abdul Malik.

³⁰⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan jalurnya dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/35, atau 45 dalam terbitan Darul Ilmiyyah), dan kitab *Al Ma'rifah* (3/544). Al

Semua hadits ini kami pegang. Karena itu kami berpendapat bahwa seseorang tidak dilarang ada wewangian pada tubuhnya saat ihram, sedangkan wewangian tersebut dia pakai sebelum mengambil ihram dengan wewangian yang paling wangi, baik berupa *ghaliyah*, *mujmar*³⁰⁸ atau selainnya, kecuali yang dilarang yaitu memakai za'faran. Perempuan tidak dilarang memakai wewangian yang disukainya sebelum mengambil ihram. Demikian pula, laki-laki dan perempuan tidak dilarang melakukannya sesudah keduanya melempar Jumrah Aqabah, mencukur habis bagi laki-laki, dan memangkas bagi perempuan, sebelum thawaf di Baitullah.

Argumen dalam masalah ini adalah apa yang telah saya paparkan, yaitu Rasulullah ﷺ memakai wewangian dalam dua kondisi tersebut. Demikian pula, tidak ada larangan terhadap pemakaian *mujmar* dan wewangian lainnya, karena dia mengambil ihram dan memulai memakai wewangian dalam keadaan halal, sehingga hukumnya mubah. Tetapnya wewangian pada tubuh itu bukan sebagai perbuatan memakai wewangian dari awal. Demikian pula jika wewangian itu berupa minyak atau selainnya. Tetapi, apabila dia telah berihram lalu dia menyentuh suatu wewangian, baik sedikit atau banyak, baik dengan tangannya atau

Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* meriwayatkan dari jalur Husyaim dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang memakai wewangian saat mengambil ihram. Dia berkata, "Kalau aku, aku mengucurkannya di kepalaku, kemudian aku berharap dia tetap ada."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dalam *Al Mushannaf* (4/1/196) dari Waki' dari Uyainah, tetapi menurut dugaan saya ada kesalahan penulisan dalam riwayat ini pada sanad dan matannya. Allah Mahatahu.

³⁰⁸ *Mujmar* adalah benda yang ditaruh di bara api untuk menghasilkan asap yang wangi (sejenis dupa).

mengusapkannya ke tubuhnya, sedangkan dia ingat akan keharamannya dan tahu bahwa hal itu tidak seyogianya dia lakukan, maka dia wajib membayar fidyah.

Setiap benda yang dinamai wewangian dalam kondisi-kondisi ini, seperti *afawiyah*³⁰⁹ dan selainnya, serta setiap benda yang dimakan dan biasanya fungsinya adalah untuk dimakan atau diminum untuk keperluan obat atau selainnya, meskipun aromanya wangi dan bisa dijadikan wewangian, maka tidak dilarang untuk dimakan dan dicium. Benda-benda tersebut seperti *mashthaka*³¹⁰, *zanjabil*³¹¹, *darashini*³¹², dan benda-benda yang serupa. Demikian pula setiap benda yang dikunyah, atau kayu dari pohon-pohon di bumi, seperti *syih*, *qaishum*, *idzkhir*,³¹³ dan tumbuhan sejenisnya. Apabila seseorang menciumnya, memakannya, atau menumbuknya dan melurulkannya pada tubuhnya, maka dia tidak dikenai fidyah, karena dia bukan wewangian dan bukan minyak. *Raihan* menurutku adalah termasuk jenis wewangian. Manakala minyak dijadikan wangi dengan campuran *raihan* sehingga wanginya tetap, maka dia dikategorikan sebagai wewangian. Sesuatu yang dijadikan cat yang kasar lalu dibuat wewangian dan dijadikan konsumsi menurutku adalah termasuk jenis wewangian

³⁰⁹ *Afawiyah* adalah benda yang digunakan untuk mengolah minyak wangi.

³¹⁰ *Mashthaka* dalam *Al Qamus* adalah 'ilk (*sejenis tumbuhan*) yang dibuang warna putihnya, yang berguna untuk kesehatan pencernaan, usus besar, jantung, ginjal, dan lain-lain.

³¹¹ *Zanjabil* berarti akar yang menyusup-nyusup dalam tanah, dan tumbuhannya seperti pohon *qashab* dan *burdi*. Dia mengandung energi penghangat (*jahe*).

³¹² *Ad-Darashini* adalah pohon dari India yang bentuknya seperti delima.

³¹³ Telah dijelaskan pada bab: *Pakaian yang Boleh Dipakai Perempuan*.

apabila wanginya tetap, seperti *zanbaq*³¹⁴, *khiri*³¹⁵, *kadzi*³¹⁶ dan *ban mansyusy*³¹⁷.

Banafsuj (bunga viola) bukan termasuk wewangian, melainkan dia dijadikan cat untuk satu kegunaan, bukan untuk wewangian.

١٠٧٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّشْمُ الْمُحْرَمِ الرَّيْحَانَ
وَالدُّهْنَ وَالطَّيِّبَ؟ فَقَالَ: لَا.

1079. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa dia ditanya, "Apakah orang yang berihram boleh mencium *raihan*, minyak dan wewangian?" Dia menjawab, "Tidak."³¹⁸

³¹⁴ *Zanbaq* adalah minyak yasmin.

³¹⁵ *Khiri* adalah tumbuhan di padang pasir yang paling harum aromanya.

³¹⁶ *Kadzi* adalah salah satu jenis minyak dari tumbuhan yang harum aromanya.

³¹⁷ Kata *mansyusy* berarti sesuatu yang dicampur dengan minyak wangi. Sedangkan kata *ban* berarti sejenis pohon.

³¹⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Makruh bagi Orang yang Berihram untuk Mencium Raihan, 4/1/360) dari Ali bin Mus-hir dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

Dalam bab berikutnya, yaitu *Bacaan Ketika Seseorang Mencium Raihan*, terdapat riwayat dari Abu Muawiyah dari Hajjaj dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, "Apabila orang yang berihram mencium bau *raihan*, atau menyentuh wewangian, maka dia harus menyembelih *dam* karenanya."

١٠٨٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

مَا أَرَى الْوَرْدَ وَالْيَاسْمِينَ إِلَّا طِيْبًا.

1080. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata, “Aku tidak melihat bunga mawar dan bunga melati melainkan sebagai wewangian.”³¹⁹

Manakala orang yang berihram mengusapkan wewangian cair pada satu bagian tubuhnya, maka dia harus membayar fidyah. Apabila dia menyentuh Shafwan yang kering dan tidak berbekas pada tangannya dan tidak memiliki aroma, maka saya memakruhkannya, dan saya tidak melihatnya dikenai *fidyah*. Yang dikenai fidyah adalah mencium khusus wewangian yang berbekas dan menimbulkan aroma, dan mencium aroma wangi adalah tujuan dari seseorang memakai wewangian. Apabila seseorang duduk bersama penjual minyak wangi dengan berlama-lama, atau melewatinya lalu mencium wanginya minyak wangi, atau dia

Asy-Syafi'i dalam mazhab lama—sebagaimana disebutkan Al Baihaqi—meriwayatkan: Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia memakruhkan orang yang berihram untuk mencium bau *raihan*.” Asy-Syafi'i berkata, “Pendapat ini lebih berhati-hati, dan pendapat inilah yang kami pegang.”

Al Baihaqi berkata, “Dalam kitab *As-Sunan* kami meriwayatkan dari hadits Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, tetapi kami tidak menemukannya dari Nafi' dalam *Al Muwaththa`* yang ada pada kami.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan *atsar* ini (bab: Orang yang Memakruhkan Orang yang Berihram Mencium Bau Raihan, 4/1/360) dari Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Nafi' dan seterusnya.

³¹⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Haji, bab: Mencium Bau Raihan, 4/23), berkata, “Demikianlah saya mendapatinya.” Dia tidak menjadikan *atsar* ini melalui Ibnu Juraij.

mencium aroma Ka'bah dalam keadaan diberi wewangian atau diberi dupa, maka dia tidak berkewajiban fidyah. Apabila dia menyentuh kelambu Ka'bah dalam keadaan kering, maka ketentuannya seperti yang saya paparkan, yaitu dia tidak dikenai fidyah karena tidak berbekas dan aromanya tidak menetap pada tubuhnya. Demikian pula dengan menyentuh Rukun. Tetapi apabila dia menyentuh kelambu Ka'bah dalam keadaan basah, maka dia membayar fidyah. Jika dia bergumul atau terlumuri dengannya tanpa sengaja, maka dia cukup mencucinya dan tidak dikenai fidyah. Demikian pula jika wewangian itu mengenai pakaiannya.

Seandainya seseorang mengikatkan wewangian dan membawanya pada sobekan kain atau selainnya, sedangkan aromanya muncul darinya, maka dia tidak dikenai fidyah, tetapi saya memakruhkannya; karena wewangian tersebut tidak menyentuh dirinya.

Seandainya dia memakai wewangian, atau menyedot melalui hidungnya, atau menyuntikkan ke tubuhnya, maka dia membayar fidyah. Apabila ada makanan yang telah dicampuri za'faran, baik telah terkena panas api atau belum, maka saya melihat terlebih dahulu. Jika tercium aromanya, atau rasanya seperti rasa wewangian dan menonjol, lalu orang memakannya, maka dia membayar fidyah. Apabila aromanya tidak muncul, rasanya tidak ditemukan, meskipun warnanya tampak nyata, lalu dia dimakan orang yang berihram, maka dia tidak membayar fidyah; karena wewangian sering digunakan dalam makanan. Apabila dia terkena panas api, maka aroma dan rasanya akan muncul, lalu akan berkurang. Apabila tidak terkena panas api,

maka rasa dan warnanya tidak muncul. Ada atau tidak adanya fidyah itu ditentukan oleh faktor aroma dan rasa, sedangkan warna tidak memiliki pengaruh karena warna bukan wewangian.

Apabila orang yang berihram meminum wewangian untuk mengobati lukanya, maka dia membayar fidyah.

Minyak itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah minyak wangi. Seseorang harus membayar fidyah apabila dia menggunakannya untuk meminyaki tubuhnya, baik sedikit atau banyak, seperti susu campur minyak wangi, *zanbaq*, air *wird*, dan selainnya.

Yang kedua adalah minyak yang tidak wangi, seperti *salikhah ban* ³²⁰ yang tidak dicampur dengan minyak wangi, *syairaq* ³²¹, minyak tanah, minyak samin dan mentega. Apabila orang yang berihram menggunakannya untuk meminyaki tubuhnya bagian mana saja selain kepala dan jenggot, atau memakannya, atau meminumnya, maka dia tidak dikenai fidyah. Tetapi jika dia menggunakannya untuk meminyaki kepala atau jenggotnya, maka dia membayar fidyah karena keduanya adalah tempat menaruh minyak dan bisa menghilangkan kusut pada keduanya. Jadi, minyak apa pun yang bisa menghilangkan kekusutan pada keduanya dan bisa meluruskannya, baik meninggalkan aroma pada keduanya atau tidak, maka orang yang memakai minyak tersebut dikenai fidyah. Seandainya dia meminyaki kepalanya dengan madu atau susu, maka dia tidak membayar fidyah karena madu dan susu

³²⁰ *Salikhah ban* adalah wewangian yang bentuknya seperti kulit pohon yang dikelupas. Buah pohon *ban* digunakan sebagai minyak sebelum dicampur dengan wewangian.

³²¹ *Syairaq* adalah minyak wijen.

itu bukan wewangian dan bukan minyak. Keduanya justru membuat jijik, tidak meluruskan rambut, dan tidak menyamankan kepala.

١٠٨١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَدُهْنُ الْمُحْرِمِ قَدَمَيْهِ إِذَا تَشَقَّقَتْ بِالْوَدَكِ مَا لَمْ يَكُنْ طِيْبًا.

1081. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Orang yang berihram boleh meminyaki kedua kakinya apabila mengalami pecah-pecah dengan menggunakan *wadak*³²² asalkan tidak wangi."³²³

١٠٨٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَشَقَّقُ رَأْسَهُ أَيْدِهْنُ

³²² *Wadak* adalah minyak dari daging dan lemak.

³²³ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Pengobatan Orang yang Berihram, 4/1/113) dari jalur Mu'tamir dari Laits dari Atha` dan Thawus, bahwa keduanya tidak melihat adanya larangan bagi orang yang berihram untuk mengobati pecah-pecah kulit dengan samin dan minyak."

Mujahid berkata, "Apabila dia mengobati dengan salah satu dari keduanya, maka dia dikenai *dam*."

الشَّقَاقَ مِنْهُ بِسَمْنٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَا بِوَدَكٍ غَيْرِ السَّمْنِ،
 إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ، قَالَ: وَلَكِنَّهُ
 يُرَجِّلُ رَأْسَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُ يَدُهْنُ قَدَمَهُ إِذَا
 تَشَقَّقَتْ بِالْوَدَكِ مَا لَمْ يَكُنْ طِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْقَدَمَ
 لَيْسَتْ كَالشَّعْرِ إِنَّ الشَّعْرَ يُرَجِّلُ، قَالَ عَطَاءٌ: وَاللَّحِيَّةُ
 فِي ذَلِكَ مِثْلُ الرَّأْسِ.

1082. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa Ibnu Juraij bertanya kepadanya mengenai orang yang berihram yang kulit kepalanya pecah-pecah, “Apakah bagian yang pecah-pecah itu boleh diminyaki dengan minyak samin?” Dia menjawab, “Tidak, dan tidak boleh juga dengan *wadak* selain samin, kecuali dia membayar fidyah.” Lalu aku bertanya kepadanya, “Dia tidak wangi?” Dia menjawab, “Tetapi dia bisa meluruskan rambut.” Atha` berkata, “Jenggot dalam hal ini sama seperti rambut kepala.”³²⁴

³²⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Manasik, bab: Orang yang Berihram Meminyaki Tubuhnya selain Kepala dan Jenggotnya dengan Sesuatu yang Tidak Wangi, 4/24).

38. Bab: Orang yang Berihram Memakai Pakaian dan Wewangian Karena Tidak Tahu

١٠٨٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ
 بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ،
 قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِالْجِعْرَانَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ يَعْنِي جُبَّةً وَهُوَ
 مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ
 بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ؟ قَالَ كُنْتُ أَنْزِعُ
 هَذِهِ الْمُقَطَّعَةَ وَأَغْسِلُ هَذَا الْخُلُوقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ
 فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ.

1083. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
 Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari ayahnya, dia berkata: Kami berada di sisi Rasulullah ﷺ di Ji'ranah. Lalu beliau didatangi seorang laki-laki yang memakai jubah dalam dia melumuri badannya dengan *khaluq* (sejenis wewangian). Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berihram untuk umrah dengan memakai pakaian ini." Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "Apa yang engkau perbuat dalam hajimu?" Dia menjawab, "Aku akan melepaskan jubah ini dan mencuci *khaluq* ini." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Apa saja yang engkau perbuat dalam hajimu, maka perbuatlah dalam umrahmu."⁸²⁵

³²⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, bab: Apa yang Dikerjakan dalam Umrah dan Haji, 1/542, no. 1789) dari jalur Abu Nu'aim dari Hammam dari Atha` dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa; Muslim (pembahasan: Haji, bab: Apa yang Diperbolehkan dan Apa yang Tidak Diperbolehkan Bagi Orang yang Berihram untuk Haji dan Umrah, dan Penjelasan tentang Pengharaman Wewangian Baginya, 2/836, no. 7/1180) dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan dan seterusnya, dan di dalam terdapat tambahan.

Lih. *Musnad Al Humaidi* (2/3347, no. 790) dalam kumpulan riwayat dari Ya'la bin Umayyah dari Sufyan dan seterusnya.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* meriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i sesudah hadits ini berkata, "Nabi ﷺ tidak memerintahkannya membayar kaffarah."

Dia berkata, "Seperti inilah pendapat Atha` dan para mufti Makkah mengenai sesuatu yang tidak merusak dan tidak mengakibatkannya terlewatkan haji."

Asy-Syafi'i dalam mazhab lama mengatakan, "Diriwayatkan dari Humaid bin Qais dari Atha`, dia berkata, "Seorang laki-laki menemui Nabi ﷺ, dan pada tubuh orang tersebut ada bekas warna kuning. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Lepaslah pakaianmu dan cucilah warna kuning ini darimu." (*Al Muwaththa`*, bahasan: *Haji*, bab: *Riwayat tentang Wewangian dalam Haji*, 1/238-239, dengan redaksi yang lebih panjang daripada riwayat Imam Asy-Syafi'i. Redaksinya adalah: Dari Atha`: bahwa seorang badwi datang kepada Rasulullah ﷺ saat beliau di Hunain. Orang badwi itu memakai gamis dan pada gamisnya itu ada bekas warna kuning. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengambil ihram

١٠٨٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَحْرَمَ فِي
قَمِيصٍ أَوْ جُبَّةٍ فَلْيَنْزِعْهَا نَزْعًا وَلَا يَشُقِّهَا.

1084. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang mengambil ihram dengan memakai gamis atau jubah, maka

untuk umrah. Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku perbuat?" Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Lepaslah gamismu, cucilah warna kuning ini hingga hilang, dan lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu.*"

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Muslim dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah dari ayahnya: bahwa seorang badwi mendatangi Nabi ﷺ dengan memakai—mungkin dia berkata: gamis atau jubah. Pada pakaiannya itu ada bekas warna kuning. Dia berkata, "Aku berihram dengan memakai pakaian ini." Nabi ﷺ bersabda, "*Lepaslah—mungkin beliau mengatakan: gamismu, dan mungkin beliau bersabda: jubahmu, dan cucilah warna kuning ini hingga hilang, serta lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu!*"

Dalam kitab *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i* dijelaskan bahwa riwayat ini diambil dari kitab *Haji* dalam *Al Amali*. (*Al Musnad*, hlm. 364)

Al Baihaqi mengomentari riwayat-riwayat hadits ini, "Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha' dari Ya'la, dan di dalamnya ada tambahan, "*Sesungguhnya aku berihram dengan memakai kulit singa, dan orang-orang mencemoohku.*"

Abu Bisyr meriwayatkannya dari Atha', dan di dalamnya terdapat tambahan: "*Lepaslah jubahmu!*" Kemudian dia melepaskannya dari kepalanya. Hajjaj meriwayatkannya dari Atha' dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya dengan redaksi seperti ini.

Laits bin Sa'd meriwayatkannya dari Atha' dari Ibnu Ya'la dari ayahnya: Lalu beliau menyuruhnya untuk melepaskannya seketika itu juga, dan mandi dua atau tiga kali. (*Al Ma'rifah*, 4/19-21)

hendaklah dia melepasnya seketika, dan janganlah dia merobeknya!”³²⁶

Petunjuk Sunnah adalah seperti yang dikatakan Atha`, karena Rasulullah ﷺ menyuruh memakai jubah tersebut untuk melepasnya, dan beliau tidak menyuruhnya untuk merobeknya.

١٠٨٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَ مِنْ مِيقَاتِهِ وَعَلَيْهِ
جُبَّةٌ، ثُمَّ سَارَ أُمِّيالًا، ثُمَّ ذَكَرَهَا فَفَنَزَعَهَا أَعْلَيْهِ أَنْ يَعُودَ
إِلَى مِيقَاتِهِ، فَيُحْدِثُ إِحْرَامًا؟ قَالَ: لَا، حَسْبُهُ الْإِحْرَامُ
الْأَوَّلُ.

1085. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, “Apa pendapat Anda seandainya seseorang mengambil ihram dari miqatnya dengan memakai jubah, kemudian dia berjalan beberapa mil, kemudian dia ingat lalu melepasnya? Apakah dia harus kembali ke miqatnya

³²⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Tetapi Abu Daud Ath-Thayalisi dan Ali bin Ja'd meriwayatkan dari Syu'bah dari Qatadah: bahwa dia bertanya kepada Atha` sesudah meriwayatkan hadits ini, “Sesungguhnya kami mendengar bahwa dia harus merobeknya?” Atha` berkata, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan.” (*Musnad Abi Daud Ath-Thayalisi*, hlm. 88, *Al Ja'diyat*, 1/302, no. 998).

untuk memperbaharui ihramnya?” Dia menjawab, “Tidak, cukup baginya ihram yang pertama.”³²⁷

Ini seperti yang dikatakan Atha`, *insya Allah*. Dia telah mengambil ihram dari miqatnya, dan jubah tersebut tidak menghalanginya untuk menjadi orang yang telah berihram. Kami berpegang pada semua pendapat ini.

Saya menduga bahwa orang yang melarang orang yang berihram untuk memakai wewangian sebelum ihram dan *ifadhah* itu menerima kabar ini dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menyuruh orang badwi untuk mencuci *khaluq* agar hilang dan melepaskan jubah dalam keadaan dia berihram, sehingga dia berpendapat bahwa wewangian itu dilarang, karena *khaluq* menurutnya adalah termasuk wewangian. Mereka tidak mengetahui apa yang diriwayatkan Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ,³²⁸ atau mereka mengetahuinya tetapi mereka melihatnya sebagai suatu hal yang diperselisihkan sehingga mereka mengambil pendapat yang melarang wewangian. Padahal, Rasulullah ﷺ hanya menyuruh orang badwi tersebut untuk mencuci *khaluq* agar hilang, *wallahu a'lam*, karena beliau melarang seseorang untuk memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran.

³²⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Tetapi, Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*. Dan Atha` berkata, “Apabila dia memakai wewangian atau mengenakan pakaian karena tidak tahu atau lupa, maka tidak ada kewajiban kaffarah padanya.” (*Shahih Al Bukhari*, bahasan: Denda Perburuan, bab: Apabila Mengambil Ihram dengan Memakai Gamis Karena Tidak Tahu, 2/16.).

Ibnu Hajar berkata, “Ibnu Mundzir menyambungkan sanadnya dalam *Al Awsath*, dan Ath-Thabrani juga menyambungkan sanadnya dalam *Al Kabir*.” (*Fath Al Bari*, 4/63)

³²⁸ Riwayat-riwayat hadits Aisyah ini telah disebutkan pada no. 1069-1076.

١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يُعْرَفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ:
 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعَّفَرَ الرَّجُلُ.

1086. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ismail yang dikenal dengan nama Ibnu Ulayyah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abdul Aziz bin Shuhaib mengabarkan kepadaku, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang untuk memakai za'faran.³²⁹

Barangkali ada yang berkata, “Sesungguhnya hadits Nabi ﷺ tentang memakai jubah, dimana beliau menyuruhnya mencuci *khaluq* itu mengandung kemungkinan makna seperti yang Anda paparkan; tetapi dia juga mengandung kemungkinan makna bahwa beliau menyuruhnya mencuci *khaluq* karena *khaluq* itu termasuk wewangian, sedangkan pada orang yang berihram itu tidak boleh melekat wewangian meskipun dia memakainya sebelum ihram.” Jika seseorang berkata demikian, maka jawabnya

³²⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: Larangan Pakaian yang Dichelup dengan Za'faran bagi Laki-laki, 4/65, no. 5846) dari jalur Musaddad dari Abdul Warits dari Abdul Aziz dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, bab: Larangan bagi Laki-laki untuk Memakai Pakaian yang Dichelup dengan Za'faran, 3/1664, no. 77/2101) dari jalur beberapa jalur riwayat dari Ismail bin Uyallah dan seterusnya.

insya Allah adalah, “Seandainya seperti yang Anda katakan, maka ketentuan tersebut telah dihapus.” Jika dia bertanya, “Apa yang menghapusnya?” Maka kami menjawab, “Hadits Nabi ﷺ tentang orang badwi terjadi Ji’ranah. Umrah Ji’ranah tersebut terjadi pada tahun 8 H. Sedangkan hadits Aisyah ؓ bahwa dia memakaikan wewangian pada Nabi ﷺ dalam keadaan halal dan ihram terjadi dalam haji, dan itu terjadi pada tahun 10 H.”

Apabila dia berkata, “Tetapi Umar ؓ pun melarangnya,” maka kami menjawab, “Barangkali Umar ؓ melarangnya dengan motif seperti yang saya paparkan, *insya Allah*.” Apabila dia bertanya, “Tidakkah Anda mengkhawatirkan kekeliruan periwayat yang meriwayatkan dari Aisyah ؓ?” Maka jawabnya, “Mereka itu lebih pantas untuk tidak keliru daripada periwayat yang meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Umar ؓ; karena yang meriwayatkan *atsar* ini dari Ibnu Umar dari Umar adalah satu atau dua orang, sedangkan yang meriwayatkan hadits tersebut dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ adalah enam atau tujuh orang. Jumlah yang banyak itu lebih layak untuk tidak keliru daripada jumlah yang sedikit. Menurut kami, masing-masing tidak keliru, *insya Allah*.”

Seandainya boleh, manakala riwayat dari Ibnu Umar berlawanan dengan riwayat dari Nabi ﷺ tentang wewangian, (boleh) mengkhawatirkan kekeliruan orang yang meriwayatkan hadits ini dari Nabi ﷺ, maka boleh juga mengkhawatirkan kekeliruan orang yang meriwayatkan *atsar* tersebut dari Umar ؓ. Jika kita tahu bahwa Nabi ﷺ memakai wewangian dan bahwa Ibnu Umar ؓ memakruhkan, dengan pengetahuan yang sama dari segi *khobar*, maka seseorang tidak boleh mengklaim bahwa ucapan Nabi ﷺ itu boleh ditinggalkan sama sekali kecuali karena

ada ucapan yang lain dari Nabi ﷺ, bukan karena ucapan orang lain. Umar dalam hal ini pun ditentang oleh Sa'd bin Abu Waqqash, Abdullah bin Abbas dan sahabat lain.

Ulama yang memakruhkan wewangian saat mengambil ihram dan tahallul karena ucapan Umar ﷺ itu terkadang meninggalkan pendapat-pendapat Umar ﷺ (dalam masalah yang lain) lantaran ada ucapan salah seorang sahabat Nabi ﷺ. Padahal ucapan-ucapan Umar itu tidak ditentang oleh salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ berdasarkan pendapat pribadinya. Apabila dia melakukan tindakan ini (tidak meninggalkan karena pendapat pribadi) terhadap sebagian perkataan Umar, maka bagaimana boleh dia meninggalkan Sunnah sedangkan Allah mewajibkan manusia untuk mengikutinya (meninggalkannya) lantaran perkataan orang yang ucapannya diperlakukan seperti ini? Demi Allah, apabila dia boleh mengambil perkataan Umar ﷺ lalu meninggalkan Sunnah yang bertentangan dengannya, maka dalam perkara yang tidak ada penjelasan Sunnahnya itu lebih patut baginya untuk tidak keluar dari perselisihan pendapat dengan Umar ﷺ. Tetapi pada kenyataannya orang tersebut banyak berbeda pendapat dengan Umar terkait hal-hal yang tidak ada penjelasan Sunnah di dalamnya.

Manakala Rasulullah ﷺ menyuruh penanya untuk melepaskan jubahnya dan mencuci warna kuning padanya, dan beliau tidak menyuruhnya membayar kaffarah, maka kami berpendapat bahwa barangsiapa memakai pakaian yang tidak boleh dia pakai (memakainya) sebelum ihram karena tidak mengetahui kewajiban yang dia tanggung lantaran memakainya atau lupa akan keharamannya, kemudian pakaian tersebut tetap

dipakainya dalam satu jangka waktu sesudah ihram; atau dia baru memakainya sesudah ihram karena tidak tahu kewajiban yang dia tanggung lantaran memakainya, atau lupa akan keharamannya, atau dia salah memakainya, yaitu dia bermaksud memakai pakaian yang lain tetapi dia justru memakai pakaian yang dilarang, maka dia cukup melepaskan jubah dan gamis seketika itu juga, tidak perlu merobeknya, dan dia tidak dikenai fidyah. Demikian pula dengan wewangian dengan diqiyaskan terhadapnya, jika Nabi ﷺ hanya menyuruhnya untuk mencucinya lantaran warna kuning seperti yang saya paparkan. Apabila perintah tersebut karena faktor wewangian, maka pencuciannya lebih banyak lagi, atau sama. Warna kuning itu mengindikasikan berbagai hal, karena warna kuning bisa merupakan bekas wewangian, atau karena kuning untuk pewarnaan.

Barangkali ada yang bertanya, “Apa perbedaan antara memakai wewangian, mengenakan pakaian (biasa), membunuh hewan buruan, dan mencabut rambut, manakala seseorang melakukannya karena tidak tahu?” Jawabnya, wewangian dan pakaian adalah sesuatu yang bisa hilang apabila dihilangkan. Ketika seseorang telah menghilangkannya sehingga kondisinya menjadi seperti kondisi saat sebelum memakai pakaian dan wewangian, maka dia tidak merusak sesuatu yang haram baginya untuk dia rusak, dan tidak menghilangkan sesuatu yang haram baginya untuk menghilangnya. Dia hanya menghilangkan apa yang diperintahkan untuk dihilangkan, yang dia tidak boleh mempertahankannya pada dirinya. Sedangkan orang yang membunuh hewan buruan itu merusak sesuatu yang haram baginya di waktu tersebut untuk merusaknya. Orang yang memotong rambut dan kuku itu menghilangkan dengan cara

memotong sesuatu yang dilarang untuk dihilangkan di waktu tersebut. Menghilangkan sesuatu yang tidak boleh baginya untuk menghilangkannya merupakan perbuatan yang merusak. Merusak sesuatu yang dilarang untuk dirusak itu dikenai pengganti, baik seseorang melakukannya karena keliru (tidak sengaja) atau dengan sengaja. Karena Allah ﷻ menetapkan diyat pada penghilangan nyawa secara tidak sengaja, dan ketentuan tersebut tidak berlaku pada selain perusakan. Tetapi, dia melakukannya dalam keadaan tahu bahwa perbuatannya itu tidak boleh, serta ingat akan ihramnya dan tidak keliru, maka dia berkewajiban membayar fidyah, baik pakaian dan wewangian yang dipakai itu sedikit atau banyak, sebagaimana telah saya paparkan dalam bab sebelum ini.

Seandainya dia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, kemudian dia mengetahuinya namun dia membiarkannya pada tubuhnya beberapa saat padahal dia bisa menghilangkannya dari tubuhnya dengan melepas pakaian atau mencuci wewangian, maka dia membayar fidyah; karena dia membiarkan pakaian dan wewangian itu tetap ada pada dirinya sesudah halangan tersebut hilang. Tetapi jika dia tidak berkesempatan untuk melepas pakaian karena sakit atau ada cacat pada tubuhnya, dan dia menunggu orang yang bisa melepaskannya namun dia tidak mendapatkan orang tersebut, maka kondisi ini dianggap sebagai halangan. Dan manakala dia bisa melepasnya, maka dia harus melepasnya. Jika tidak, maka dia harus membayar fidyah apabila dia membiarkannya setelah ada kemampuan. Dia tidak membayar fidyah apabila dia melepasnya sesudah ada kemampuan. Seandainya tidak memungkinkan baginya untuk mencuci wewangian yang ada pada tubuhnya, maka saya menyarankan agar dia mengelapnya dengan sapu tangan.

Apabila dia tidak menemukan sapu tangan, maka dengan debu apabila bisa menghilangkannya. Dan bila tidak bisa menghilangkannya, maka dengan kayu atau rumput. Dan jika tidak bisa mendapatkannya, atau dia bisa mendapatkannya tetapi tidak bisa menghilangkan wewangian, maka kondisi ini dianggap sebagai halangan. Dan manakala dia bisa menemukan air, maka dia harus mencucinya. Seandainya dia menemukan sedikit air yang apabila dia gunakan untuk mencuci wewangian maka tidak cukup untuk wudhu, maka dia harus mencucinya dengan air tersebut, lalu dia tayamum, karena dia diperintahkan untuk mencucinya, dan tidak ada halangan baginya untuk meninggalkannya apabila dia mampu mencucinya. Orang tersebut diberi keringanan untuk tayamum apabila tidak menemukan air.

Seandainya yang mencuci wewangian adalah orang lain, maka itu lebih saya sukai. Tetapi jika dia sendiri yang mencuci wewangian, maka dia tidak membayar fidyah karena dia memang berkewajiban mencucinya. Apabila dia mengusap-usapnya, maka dia harus mengusap-usapnya agar wewangiannya hilang. Dia tidak boleh mengusap-usapnya dengan maksud mengharumkan badan atau agar wewangian tersebut bertahan pada pakaiannya. Demikianlah, apa saja yang dia harus keluar darinya, maka dia harus keluar darinya semampu mungkin. Seandainya dia memasuki rumah seseorang tanpa izin, maka itu tidak boleh, dan dia harus keluar darinya. Saya tidak berpikir bahwa dia dipersulit lantaran keluar darinya, meskipun dia berjalan melalui sesuatu yang dia tidak diizinkan; karena berjalannya dia adalah untuk keluar dari dosa bukan untuk menambah dosa. Demikianlah ketentuannya dalam semua masalah dan qiyasnya.

39. Bab: Waktu yang Diperbolehkan Haji Dan Umrah

Allah ﷻ berfirman,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا

رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ

سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُهَلُّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ
الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا.

1087. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki

yang mengambil ihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji. Dia menjawab, “Tidak boleh.”³³⁰

١٠٨٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ:
 أَسَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُسَمِّي شُهُورَ الْحَجِّ؟
 فَقَالَ: نَعَمْ، كَانَ يُسَمِّي شَوَّالًا وَذَا الْقَعْدَةَ وَذَا
 الْحِجَّةَ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: فَإِنْ أَهَلَ إِنْسَانٌ بِالْحَجِّ قَبْلَهُنَّ؟
 قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا.

1088. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Nafi', "Apakah kamu mendengar Abdullah bin Umar ﷺ menerangkan tentang bulan-bulan haji?" Dia menjawab,

³³⁰ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji 2/234, no. 78) dari Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz (Al Baghawi) dari Utsman dari Yahya bin Zakariya dari Ibnu Juraij dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan riwayat lain dari Asy-Syafi'i dari Muslim dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir, bahwa dia berkata, "Seseorang tidak boleh mengambil ihram haji kecuali di bulan-bulan haji." (*Al Ma'rifah*, 3/494)

“Ya. Dia menyebut bulan Syawal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah.”³³¹
Aku bertanya kepada Nafi’, “Bagaimana jika seseorang mengambil ihram sebelum bulan-bulan tersebut?” Dia menjawab, “Saya tidak mendengar darinya keterangan apa pun tentang hal itu.”³³²

١٠٨٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: هِيَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ.

1089. Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata:

³³¹ Al Baihaqi berkata, “Asy-Syafi’i dalam *Al Imla’* berpegang pada makna tekstual riwayat ini. Hanya saja dia mengatakan, “Jadi, bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan-bulan haji. Sedangkan pelaksanaan haji itu hanya di sebagian hari dari bulan tersebut, tidak di sebagian yang lain (maksudnya di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah).”

³³² HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Firman Allah: Musim Haji adalah Bulan-Bulan yang Dimaklumi, 1/481) secara *mu’allaq*. Dia berkata: Ibnu Umar berkata, “Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa’dah dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah.”

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Firman Allah: Musim Haji adalah Bulan-Bulan yang Dimaklumi, 4/1/218) dari jalur Waki’ dari Syarik dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid dari Ibnu Umar, seperti riwayat Al Bukhari.

Thawus berkata, “Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah.”³³³

١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُهَلًّا بِالْحَجِّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ كُنْتَ قَائِلًا لَهُ؟ قَالَ: أَقُولُ لَهُ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً.

1090. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha`, “Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang laki-laki datang untuk mengambil ihram haji di bulan Ramadhan. Apa yang kamu katakan kepadanya?” Dia menjawab, “Saya katakan kepadanya, ‘Jadikanlah ihrammu itu sebagai ihram umrah’.”³³⁴

³³³ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Firman Allah: Musim Haji adalah Bulan-Bulan yang Dimaklumi, 4/1/218) dari jalur Yahya bin Sa’id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata: Syawal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah.

³³⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Memakruhkan Pengambilan Ihram untuk Haji di Luar Bulan-Bulan Haji, 4/1/362) dari jalur Waki’ dari Ibnu Abi Rawwad dari Atha`, dia berkata, “Seorang laki-laki datang untuk mengambil ihram haji di selain bulan-bulan haji, lalu Atha` menyuruhnya untuk menjadikannya sebagai ihram umrah.”

Juga dari Ibnu Fudhail dari Khushaif, dia berkata: Seorang laki-laki dari Khurasan datang dalam keadaan telah mengambil ihram di selain bulan-bulan haji. Lalu Atha` berkata kepadanya, “Jadikanlah dia sebagai umrah, karena kamu belum boleh haji, karena Allah berfirman, “(Musim) haji adalah beberapa bulan

١٠٩١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ} [البقرة: ١٩٧] وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُلَبِّيَ بِحَجٍّ، ثُمَّ يُقِيمَ.

1091. Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Atha` mengabarkan kepada kami dari Ikrimah, bahwa dia berkata, "Tidak seyogianya seseorang mengambil ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji, karena Allah ﷻ berfirman, '(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi'. (Qs. Al Baqarah [2]: 197) Tidak seyogianya seseorang melakukan talbiyah haji kemudian dia bermukim."³³⁵

yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji..." (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

Al Baihaqi menukil dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Muslim dari Ibnu Juraij dari Atha` seperti perkataan Jabir bin Abdullah: Seseorang tidak boleh mengambil ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan Hajjaj. Dan Atha` berkata, "Apabila dia mengambil ihram untuk haji, maka jadinya umrah." (Lih. kitab *Al Ma'rifah*, bab: Waktunya Haji dan Umrah, 3/494,)

³³⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Tetapi, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Ulayyah dari Ayyub: bahwa Abu Hakam Al Bajali mengambil ihram di selain bulan-bulan haji. Dia berkata,

40. Bab: Apakah Harus Melafalkan Kata Haji dan Umrah Saat Mengambil Ihram, Ataukah Cukup Niat?

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hadits-hadits yang kami ceritakan dari Nabi ﷺ terdapat dalil bahwa niat orang yang mengambil ihram saja sudah cukup baginya tanpa perlu mengungkapkan apa yang dia ihramkan.³³⁶ Sebagaimana niat orang yang mengerjakan shalat, baik fardhu atau *nafilah* atau nadzar itu cukup tanpa perlu mengungkapkan apa yang diniatkannya itu saat takbiratul ihram. Niat orang yang berpuasa juga demikian. Begitu juga, seandainya seseorang mengerjakan haji atau umrah untuk orang lain, maka

"Kemudian Ikrimah menjumpainya dan berkata, "Kamu ini orang yang buruk." (4/1/362)

Setelah meriwayatkan *atsar* ini dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan keterangan yang lebih jelas dari riwayat tersebut." Kemudian dia meriwayatkannya dengan sanadnya dari Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dari Abu Kuraib dari Abu Khalid Al Ahmar dari Syu'bah dari Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seseorang tidak boleh mengambil ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Karena di antara sunnah (aturan) haji adalah berihram untuk haji di bulan-bulan haji."

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Hamzah Az-Zayyat dan Hajjaj bin Artha'ah dari Hakam." (*Al Ma'rifah*, 3/495, kitab *Manasik*, bab: *Waktunya Haji dan umrah*)

³³⁶ HR. Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i, "Seseorang membaca talbiyah saat mengambil umrah dan bemiati haji jika mau, atau umrah, atau keduanya. Saya tidak menganjurkannya untuk melafalkannya, karena diriwayatkan dari Jabir bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah melafalkan haji atau umrah dalam talbiyahnya sama sekali." (*Al Ma'rifah*, 3/554, kitab *Manasik*, bab: *Apakah Harus Melafalkan Kata Haji atau umrah Saat Mengambil Ihram, atau Cukup Niat untuk Keduanya?*)

niatnya sudah cukup tanpa perlu menyebut bahwa hajinya itu untuk orang lain.

١٠٩٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا سَمَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلْبِيَّتِهِ حَجًّا قَطُّ
وَلَا عُمْرَةً.

1092. Asy-Syafi'i berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Said bin Abdurrahman, bahwa Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah melafalkan haji dan umrah dalam talbiyah beliau sama sekali."³³⁷

³³⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Tetapi Muslim meriwayatkan hadits penguatnya dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk bertalbiyah (berihram). Kami tidak melafalkan haji dan tidak pula umrah." (pembahasan: *Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram*, 2/878, dari Suwaid bin Sa'id dari Ali bin Mushir dari A'masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ؓ).

Al Baihaqi menceritakan riwayat ini dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama: Dan Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mendengar sebagian keluarganya melafalkan haji atau umrah, lalu dia memukul dadanya kemudian berkata, "Apakah kamu memberitahu Allah apa yang ada dalam hatimu?"

Al Baihaqi berkomentar untuk menghilangkan perbedaan antara riwayat-riwayat ini dan riwayat-riwayat lain yang menjelaskan pelafalan haji: Kami meriwayatkan dari Abu Nadhrah dari Jabir dan Abu Sa'id, dia berkata, "Kami datang bersama Nabi ﷺ dan kami meneriakkan kata haji." Dan dalam riwayat

Seandainya orang yang berihram melafalkannya, maka saya tidak memakruhkannya. Seandainya hukumnya sunnah, tentulah Rasulullah ﷺ melafalkannya, atau orang-orang sesudah beliau. Seandainya orang yang berihram membaca talbiyah dengan berkata, “*Labbaik bi hajjatin wa ‘umratin (Aku penuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah)*”, padahal dia menginginkan haji, maka jadinya haji *ifrad*. Seandainya dia menginginkan umrah saja, maka jadinya umrah. Seandainya dia melafalkan kata umrah padahal dia menginginkan haji, maka jadinya haji. Dan seandainya dia melafalkan umrah padahal dia menginginkan haji *qiran*, maka

Mujahid dari Jabir: Kami berkata, “*Labbaik bil haji (Kami penuhi panggilan-Mu untuk haji)*.” Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menjadikannya umrah.”

Al Baihaqi berkata, “Dimungkinkan mereka melafalkan dengan suara keras karena mereka merasa bahwa akhimya mereka berhasil menunaikan haji, bukan pada waktu talbiyah (mengambil ihram), dimana mereka mengatakan, “*Labbaik*”, sementara dalam hati mereka meniatkan haji. Jadi, talbiyah mereka untuk haji adalah dengan makna ini. Dimungkinkan sebagian dari mereka melafalkan haji dan sebagian yang lain tidak melafalkannya. Masing-masing diperbolehkan, segala puji bagi Allah.”

Kemudian Al Baihaqi berkata, “Adapun hadits Thawus: Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah, tanpa beliau menyebut haji atau umrah. Beliau sedang menunggu keputusan dari Allah. Lalu datanglah keputusan pada beliau saat beliau berada di antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat beliau, baik yang sudah berihram tetapi tidak membawa hewan kurban agar menjadikan ihramnya sebagai umrah.” (lih. no. 972) Dimungkinkan Nabi ﷺ dan sebagian sahabat mengambil ihram secara mutlak hingga turun keputusan dari Allah, dan sebagian dari mereka telah mengambil ihram untuk haji. Lalu haji dihapus dengan umrah bagi orang yang telah berihram untuk haji sedangkan dia tidak membawa hewan kurban. Penjelasan ini mempertemukan *khbar-khbar* tersebut. Allah Mahatahu.” (*Al Ma’rifah*, 3/555-556)

Saya katakan, demikianlah seharusnya hadits ini dipahami ketika dihadapkan dengan riwayat-riwayat lain yang berbeda. Allah Mahatahu.

jadinya haji *qiran*. Hasil akhirnya tergantung pada niat manakala dia melafalkan talbiyah bersama niat. Apabila dia tidak memiliki niat, maka dia tidak harus mengucapkan lebih dari lafalnya. Hal itu karena ini adalah amal karena Allah secara ikhlas, tidak ada sesuatu pun di dalamnya yang karena seorang manusia, dimana perbuatan yang berhubungan dengan manusia itu dihukumi sesuai ucapan yang tampak, bukan berdasarkan niatnya.

Seandainya seseorang membaca talbiyah tetapi dia tidak menginginkan haji dan tidak pula umrah, maka dia tidak dianggap mengerjakan haji dan umrah. Seperti seandainya dia bertakbir tetapi tidak menginginkan shalat, maka dia dianggap tidak memasuki shalat. Seandainya dia makan sahur tetapi tidak berniat puasa, maka dia dianggap tidak memasuki puasa. Demikian pula seandainya dia tidak makan selama sehari penuh tetapi dia tidak berniat puasa, maka dia dianggap tidak berpuasa.

١٠٩٣ - وَرَوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ
رَكْبًا بِالسَّاحِلِ مُحْرِمِينَ فَلَبَّوْا فَلَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ
دَاخِلٌ إِلَى الْكُوفَةِ.

1093. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan suatu rombongan di pantai dalam keadaan berihram, lalu mereka membaca talbiyah. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca talbiyah saat dia masuk ke Kufah.³³⁸

³³⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Talbiyah merupakan salah satu bentuk dzikir kepada Allah. Tidak ada halangan bagi seseorang untuk melafalkannya. Seseorang tidak wajib memasuki suatu ihram apabila dia tidak meniatkannya.

41. Bab: Tata Cara Talbiyah

١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

1094. Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa talbiyahnya Rasulullah ﷺ adalah: *"Kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu, dan juga segala kekuasaan. Tiada sekutu bagi-Mu."*⁸³⁹

³³⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Amalan Saat Mengambil Ihram, 1/331-332, no. 28); Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Talbiyah, 1/478, no. 1549) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya, tanpa menyebutkan talbiyah Ibnu Umar; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Talbiyah, Sifat dan

Nafi' berkata: Abdullah bin Umar menambahkan: **لَيْتَ لَيْتَ** "Kami penuhi panggilan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu dan kami tetap dalam ketaatan kepada-Mu. Segala kebaikan ada di tangan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, segala harapan³⁴⁰ dan amal hanyalah kepada-Mu."

Asy-Syafi'i berkata:

١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلًا بِالتَّوْحِيدِ لَيْتَ اللَّهُمَّ لَيْتَ، لَيْتَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْتَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

1095. Sebagian ulama mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah,

Waktunya, 2/481-482, no. 19/1549) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya.

Kata **لَيْتَ** menurut Sibawaih dan pengikutnya adalah kata yang berbentuk *mutsanna (dua)*. Bentuk *mutsanna* ini bukan dalam arti sebenarnya, melainkan untuk arti banyak dan melebih-lebihkan. Maknanya adalah: pemenuhan panggilan sesudah pemenuhan panggilan yang harus. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, sebagaimana akan dijelaskan sebentar lagi, makna *tatsniyah* dari kata **لَيْتَ** adalah memenuhi panggilan di awal dan di akhir.

³⁴⁰ Kata **الرَّغْبَاءُ** berarti permintaan dan pengharapan.

bahwa Rasulullah ﷺ mengambil ihram dengan bertauhid: “Kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, kami penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu, dan juga segala kekuasaan. Tiada sekutu bagi-Mu.”⁸⁴¹

١٠٩٦ - وَذَكَرَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ.

1096. Al Majisyun menyebutkan dari Abdullah bin Fadhl dari A'raj, dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, “Di antara lafal

³⁴¹ HR. Muslim (2/866-867, pembahasan: *Haji*, bab: *Hajinya Nabi* ﷺ, dari jalur Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dan seterusnya, dalam hadits Jabir yang panjang.

Hadits Jabir telah disebutkan secara ringkas pada no. 957.

HR. Abu Daud (pembahasan: *Manasik*, bab: *Bagaimana Cara Talbiyah?*, 2/404) dari Ahmad bin Hanbal dari Yahya bin Sa'id dari Ja'far dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Orang-orang menambahkan kata *المعارج* dan ucapan semisalnya. Nabi ﷺ mendengarnya namun beliau tidak berkata apapun kepada mereka. (no. 1813)

talbiyah Rasulullah ﷺ, 'Kami penuhi panggilan-Mu, wahai Tuhan Pemilik kebenaran, kami penuhi panggilan-Mu'.⁸⁴²

Sebagaimana yang diriwayatkan Jabir dan Ibnu Umar, redaksi tersebut merupakan lafazh talbiyah yang paling sering dibaca Rasulullah ﷺ. Itulah yang dianjurkan untuk menjadi talbiyahnya orang yang berihram, tidak menguranginya dan tidak menambahinya. Kecuali dia memasukkan lafazh yang diriwayatkan Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, karena semakna; karena lafazh tersebut adalah lafazh talbiyah, dimana talbiyah itu berarti memenuhi panggilan. Jadi, lafazh Abu Hurairah ؓ itu menerangkan bahwa orang yang berihram memenuhi panggilan Tuhan Pemilik kebenaran dengan mengatakan: Kami penuhi panggilanmu di awal dan di akhir.

١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ

³⁴² HR. An-Nasa`i (pembahasan: Haji, bab: Tata Cara Talbiyah, 5/161) dari jalur Qutaibah dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdul Aziz bin Abu Salamah (Al Majisyun) dan seterusnya.

Sesudah itu An-Nasa`i berkata, "Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang menyambung sanad hadits ini dari Abdullah bin Fadhl kecuali Abdul Aziz. Ismail bin Umayyah meriwayatkannya darinya secara *mursal* (no. 2752).

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/449) dari jalur Ibnu Wahb dari Abdul Aziz dari Abdullah bin Abu Salamah dan seterusnya. Dia berkata, "Hadits ini shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak melansirnya." Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini sesuai dengan kriteria keduanya."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Tata Cara Talbiyah, 4/1/192) dari Waki' dari Abdul Aziz dan seterusnya.

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبُهُ مَا هُوَ فِيهِ، فَزَادَ فِيهَا: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ يَوْمُ عَرَفَةَ.

1097. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Humaid Al A'raj mengabarkan kepadaku, dari Mujahid, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengeraskan bacaan talbiyahnya, 'Kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu, dan juga segala kekuasaan. Tiada sekutu bagi-Mu'." Dia berkata, "Hingga pada suatu hari, ketika orang-orang telah menyingkir dari beliau, seolah-olah beliau kagum dengan keadaan beliau hari itu, sehingga beliau menambahkan: 'Kami penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah

kehidupan akhirat.'” Ibnu Juraij berkata, “Aku mengira bahwa itu terjadi di Hari Arafah.”³⁴³

Ini adalah talbiyah seperti talbiyah yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Beliau mengabarkan bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia dan bukan pula segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Tidak ada kesempitan bagi seseorang untuk mengucapkan seperti yang dikatakan Ibnu Umar ؓ dan selainnya, yaitu mengagungkan Allah, berdoa kepada-Nya bersamaan dengan membaca talbiyah. Hanya saja, pendapat yang terpilih menurutku adalah dia membaca secara tersendiri talbiyah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tidak menyambungkannya dengan kalimat apa pun kecuali yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ; dan dia mengagungkan Allah dan berdoa kepada-Nya sesudah berhenti membaca talbiyah.

١٠٩٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ،
أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ سَعْدُ بَعْضَ بَنِي أَخِيهِ وَهُوَ يُلَبِّي: يَا ذَا
الْمَعَارِجِ! فَقَالَ سَعْدٌ: الْمَعَارِجُ؟ إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ،

³⁴³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Al Ma'rifah* (4/4-5) dan *As-Sunan* (5/45) dari jalur Asy-Syafi'i dengan status *mursal*.

وَمَا هَكَذَا كُنَّا نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1098. Said mengabarkan kepada kami dari Qasim bin Ma'n, dari Muhammad bin Ajlan, dari Abdullah bin Abu Salamah, bahwa dia berkata: Sa'd mendengar salah seorang keponakannya membaca talbiyah dengan menambahkan: “*Ya Pemilik tempat-tempat naik.*” Sa'd berkata, “Apa itu *ma'arij*? Sesungguhnya Dia benar-benar memiliki tempat-tempat naik. Tidak seperti ini kami membaca talbiyah di masa Rasulullah ﷺ.³⁴⁴”

³⁴⁴ Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/171) dalam kumpulan riwayat dari Sa'd bin Abu Waqqash meriwayatkan dari Yahya dari Ibnu Ajlan dari Abdullah bin Abu Salamah dan seterusnya.

Ibnu Abi Syaibah di tempat yang sama meriwayatkan dari Abu Khalid dari Ibnu Ajlan dan seterusnya.

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (pembahasan: Haji, bab: Ihlal dan Talbiyah, 3/223). Kemudian dia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la (2/77) dan Al Bazzar (2/15). Para periwayatnya adalah para periwayat shahih, hanya saja Abdullah bin Abu Salamah tidak mendengar riwayat dari Sa'd bin Abu Waqqash. Allah Mahatahu.”

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *As-Sunan Al Kubra* dari jalur Ma'afir bin Sulaiman dari Qasim bin Ma'n dan seterusnya, hanya saja dia berkata: Dari Abdullah bin Salamah—atau Ibnu Abi Salamah. Kemudian dia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh selainnya dari Qasim, lalu dia berkata: Abdullah bin Abu Salamah.

42. Bab: Mengeraskan Suara Saat Membaca Talbiyah

Asy-Syafi'i berkata:

١٠٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالِإِهْلَالِ. يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.

1099. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Khallad bin Saib Al Anshari, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Jibril datang kepadaku dan menyuruhku agar memerintahkan sahabat-sahabatku—atau orang-orang yang bersamaku—untuk mengeraskan suara mereka saat membaca talbiyah atau ihlal.*” Maksudnya salah satu dari keduanya.³⁴⁵

³⁴⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Mengeraskan Suara Saat Ihlal (1/334, no. 34).

Apa yang diperintahkan Jibril kepada Rasulullah ﷺ itulah yang kami perintahkan kepada para laki-laki yang berihram. Dalam perintah tersebut terkandung dalil bahwa yang dimaksud dengan para sahabat beliau adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Beliau memerintahkan mereka untuk mengeraskan suara semampu mereka selama tidak sampai menghilangkan suara mereka. Seolah-olah kami tidak ingin suara mereka hilang.

Apabila hadits tersebut menunjukkan bahwa yang diperintahkan untuk mengeraskan suara saat membaca talbiyah adalah kaum laki-laki, maka kaum perempuan diperintahkan untuk menutup diri. Tidak terdengarnya suara perempuan oleh seseorang itu lebih utama bagi perempuan dan lebih menutupinya. Karena itu, perempuan tidak mengeraskan suaranya saat membaca talbiyah, melainkan cukup terdengar oleh dirinya sendiri.

HR. Abu Daud (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Mengeraskan Suara dalam Membaca Talbiyah, 2/404-405) dari jalur Ahmad bin Mani' dari Sufyan bin Uyainah dari Abdullah bin Abu Bakar dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini terdapat riwayat dari Zaid bin Khalid, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas."

Dia berkata, "Hadits Khallad dari ayahnya adalah hadits shahih. Sebagian dari mereka meriwayatkan hadits ini dari Khallad bin Saib dari Zaid bin Khalid dari Nabi ﷺ, tetapi riwayat tersebut tidak shahih. Yang shahih adalah dari Khallad bin Saib dari ayahnya. Dia adalah Khallad bin Saib bin Khallad bin Suwaid Al Anshari dari ayahnya.

Lih. kitab *Mawarid Azh-Zham'an* (pembahasan: *Haji*, bab: *Talbiyah* hlm. 24, no. 974).

43. Bab: Dimana Dianjurkan untuk Senantiasa
Membaca Talbiyah

Asy-Syafi'i berkata:

١١٠٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: كَانَ سَلَفُنَا
لَا يَدْعُونَ التَّلِيَةَ عِنْدَ أَرْبَعٍ، عِنْدَ اضْطِمَامِ الرَّفَاقِ حَتَّى
تَنْضَمَّ، وَعِنْدَ إِشْرَافِهِمْ عَلَى الشَّيْءِ وَهُبُوطِهِمْ مِنْ
بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَعِنْدَ هُبُوطِهِمْ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي
يُشْرَفُونَ مِنْهُ، وَعِنْدَ الصَّلَاةِ إِذَا فَرَّغُوا مِنْهَا.

1100. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sabith mengabarkan kepadaku, dia berkata: Para pendahulu kami tidak meninggalkan talbiyah di empat kesempatan: yaitu pada saat berkumpulnya manusia hingga mereka berkumpul, saat mereka menaiki sesuatu dan turun dari

perut lembah, dan saat mereka turun dari sesuatu yang mereka naiki, serta saat shalat ketika mereka selesai darinya.”³⁴⁶

Apa yang diriwayatkan Ibnu Sabith dari generasi salaf itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa Jibril Alaihis-Salam memerintahkan agar beliau memerintahkan mereka untuk mengeraskan suara saat membaca talbiyah. Apabila talbiyah merupakan amal kebajikan dimana orang-orang yang melakukan talbiyah diperintahkan untuk mengeraskan suara, maka tempat yang paling tepat untuk mengeraskan suara bacaan talbiyah adalah di tempat perkumpulan jamaah dimana pun mereka berada, baik di masjid untuk shalat jamaah, pasar, dan kerumunan. Di mana saja mereka berkumpul untuk berbuat taat, maka mereka diperintahkan untuk membaca talbiyah dengan suara yang keras. Makna mengeraskan suara bacaan talbiyah itu sama seperti makna mengeraskan suara saat adzan yang tidaklah terdengar oleh sesuatu melainkan sesuatu itu akan bersaksi untuknya. Lagi pula, suara yang keras itu bisa mengingatkan orang

³⁴⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Menganjurkan Ihram Sesudah Shalat, 4/1/89-90) dari Abu Khalid dari Ibnu Juraij dari Ibnu Sabit, dia berkata, “Generasi salaf menganjurkan talbiyah di empat kesempatan, yaitu sesudah shalat, ketika mereka turun lembah, atau naik dari lembah, dan ketika orang-orang berkumpul.”

Dia juga meriwayatkan dari Jarir dari Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, “Talbiyah dianjurkan di beberapa kesempatan, yaitu sesudah shalat fardhu, ketika naik ke tempat yang tinggi, ketika menuruni lembah, ketika tungganganmu telah berdiri tegak, dan setiap kali kamu bertemu dengan rombongan.”

Dia juga meriwayatkan dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Khaitamah, dia berkata, “Mereka menganjurkan talbiyah pada enam kesempatan, yaitu sesudah shalat, ketika seseorang siap-siap menaiki kendaraannya, ketika naik ke tempat yang tinggi, ketika menuruni lembah, dan ketika sebagian dari mereka bertemu dengan sebagian yang lain.”

yang mendengarnya sehingga bisa memotivasinya untuk melakukan amal karena Allah, baik dalam hati atau dengan lisan. Orang yang mengingatkannya untuk beramal itu pun diberi pahala.

44. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Mengeraskan Suara Bacaan Talbiyah di Masjid

Apabila seseorang bertanya, “Orang yang bertalbiyah (berihram) tidak mengeraskan suaranya dalam membaca talbiyah di masjid-masjid jami’ kecuali di masjid Makkah dan Mina,” maka ini adalah pendapat yang bertentangan dengan hadits dan tidak memiliki alasan untuk dijadikan pegangan bagi seseorang. Karena diceritakan dari Rasulullah ﷺ bahwa Jibril memerintahkan beliau agar menyuruh para sahabat beliau untuk mengeraskan suara mereka saat membaca talbiyah. Jadi, manakala talbiyah itu diucapkan oleh laki-laki, maka seyogianya dia mengeraskan suara bacaannya. Seandainya seseorang boleh berkata, “Dia mengeraskan suaranya dalam satu kondisi, tidak dalam kondisi yang lain,” maka boleh juga dia berkata, “Dia mengeraskan suara di kesempatan yang menurutku dia harus merendahkan suara, dan merendahkan suara di kesempatan yang saya menduga bahwa dia mengeraskan suara.” Menurut kami, seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat seperti ini.

Dalam hadits Ibnu Sabit dari generasi salaf bahwa mereka tidak berhenti membaca talbiyah pada saat berkumpul, terdapat dalil bahwa mereka membiasakan bacaan talbiyah pada saat

orang-orang berkumpul. Kalau dalam pertemuan orang-orang di jalanan saja mereka menjaga bacaan talbiyah, maka pertemuan di masjid atau tempat yang semakna itu lebih layak bagi mereka untuk mengeraskan suara dalam membaca talbiyah. Bagaimana pendapat Anda tentang adzan; apakah suara bacaannya tidak dikeraskan ketika di masjid jami'? Jika dijawab, "Tidak, karena memang diperintahkan untuk mengeraskan suara adzan," maka dikatakan, "Demikian pula talbiyah." Bagaimana pendapat Anda seandainya salah seorang di antara mereka tidak mengetahui sesuatu; apakah talbiyah tetap dibaca dengan suara keras meskipun ada jamaah, dimana masing-masing jamaah dalam hal ini adalah sama, atautkah dilarang mengeraskan suara bacaan talbiyah di tengah jamaah karena bisa mengganggu orang yang shalat? Jika demikian, maka talbiyah di Masjidil Haram dan Masjid Mina itu lebih pantas untuk tidak dibaca dengan suara keras agar tidak mengganggu orang-orang yang shalat atau orang yang seperti mereka. Jika dimakruhkan mengeraskan suara di masjid karena menjaga adab dan mengagungkan masjid, maka masjid yang paling layak untuk diagungkan adalah Masjidil Haram dan Masjid Mina, karena keduanya berada di Tanah Haram.

١٠١١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ.

1011. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Humaid, dari Muhammad bin Munkadir, bahwa Nabi ﷺ memperbanyak bacaan talbiyah.³⁴⁷

١٠١٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَتَازِلًا وَمُضْطَجِعًا.

1012. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia membaca talbiyah sambil berkendara, duduk, dan berbaring.³⁴⁸

Asy-Syafi'i berkata:

³⁴⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Al Ma'rifah* dari jalurnya (3/558).

³⁴⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Al Ma'rifah* dari jalurnya (3/558) dan *As-Sunan Al Kubra* (5/43).

١١٠٣ - وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّهُ
سُئِلَ أَيْلَبِيَّ الْمُحْرِمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

1103. Aku menerima kabar dari Muhammad bin Hanafiyah bahwa dia ditanya, “Apalah orang yang berihram boleh membaca talbiyah dalam keadaan junub?” Dia menjawab, “Ya.”³⁴⁹

Talbiyah adalah dzikir kepada Allah. Karena itu, seseorang dianjurkan membaca talbiyah dalam keadaan suci, junub, tidak berwudhu, haidh, dan dalam kondisi apa pun.

١١٠٤ - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ وَعَرَكَتْ: اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ
أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.

1104. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah saat dia haidh, “Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang menunaikan haji, hanya saja janganlah kamu thawaf di Baitullah!”³⁵⁰

³⁴⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* (3/588).

³⁵⁰ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Masuknya Perempuan yang Haidh ke Makkah, 1/411) dari jalur Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah ﷺ bahwa dia berkata, “Aku tiba di Makkah dalam keadaan haidh sehingga aku tidak thawaf di Baitullah dan tidak pula sa'i antara Shafa dan Marwah. Aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, “Lakukanlah apa

Talbiyah merupakan sebagian dari apa yang dilakukan orang haji.

45. Bab: Ucapan yang Dianjurkan Sesudah Membaca Talbiyah

Saya menyarankan orang yang shalat setelah salam agar membaca talbiyah tiga kali. Dan saya menyarakannya setelah selesai membaca talbiyah agar menyusulinya dengan shalawat kepada Nabi ﷺ, memohon kepada Allah ridha-Nya dan surga, serta berlindung dari api neraka. Anjuran ini mengikuti Sunnah dan logika; karena orang yang membaca talbiyah merupakan delegasi Allah, dan bahwa tempat dan waktu untuk membaca talbiyah merupakan tempat dan waktu bagi terkabulnya doa orang yang berdoa kepada Allah. Doa menjadi sempurna dan lebih besar harapannya untuk dikabulkan manakala diiringi dengan shalawat kepada Nabi ﷺ. Sesudah menyempurnakan doa dengan shalawat kepada Nabi ﷺ, maka hendaklah orang yang membaca talbiyah itu meminta surga dan berlindung dari neraka, karena itu

yang dilakukan orang yang haji, hanya saja janganlah kamu thawaf di Baitullah, dan jangan pula (sa'i) antara Shawa dan Marwah sampai kamu suci."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Wanita yang Haidh Mengerjakan Semua Manasik Selain Thawaf di Baitullah, 1/506) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (no. 1650). Namun di dalam tidak ada kalimat: "Dan tidak pula (sa'i) antara Shafa dan Marwah."

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram, 2/873-874, no. 119/1211) dari jalur Ibnu Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang panjang.

merupakan permohonan yang paling besar. Setelah itu, silakan dia meminta apa yang dia inginkan.

١١٠٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ
 بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ
 تَلْبِيئِهِ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتِعْفَاهُ
 بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ.

1105. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah, dari Umarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, bahwa apabila beliau selesai membaca talbiyah beliau, maka beliau memohon kepada Allah ridha-Nya dan surga, serta memohon kepada-Nya dengan rahmat-Nya kebebasan dari api neraka.³⁵¹

³⁵¹ HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Haji, 2/238) dari jalur Abdullah bin Abdullah Al Umawi dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah dan seterusnya.

Di dalamnya terdapat kalimat, "Memohon kepada Allah ampunan dan ridha-Nya, dan berlindung dengan rahmat-Nya dari api neraka." (no. 11)

١١٠٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ
بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَأْمُرُ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّلْبِيَةِ أَنْ يُصَلِّيَ
عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1106. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, bahwa Qasim bin Muhammad memerintahkan sesudah membaca talbiyah agar membaca shalawat kepada Muhammad sang Nabi ﷺ.³⁵²

46. Bab: Pengecualian dalam Haji

Asy-Syafi'i berkata:

Shalih adalah periwayat Madinah yang lemah, tetapi hadits ini berbicara tentang keutamaan amal.

³⁵² HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Haji, 2/238) dengan sanad yang sama. Dia berkata, "Shalih berkata: Aku mendengar Qasim bin Muhammad berkata: Dianjurkan bagi seseorang sesudah membaca talbiyah agar membaca shalawat pada Nabi ﷺ." (no. 11)

Berdasarkan riwayat ini, periwayat antara Ibrahim bin Muhammad dan Qasim adalah Shalih bin Muhammad.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Ucapan yang Dianjurkan Sesudah Talbiyah, 5/46) dari jalur Ismail bin Fadhl Al Balkhi dari Abu Syaikh Al Ashbahani dari Rustah, keduanya dari Ya'qub bin Kasib dari Abdullah Al Umawi dari Shalih bin Muhammad dan seterusnya, dalam dua riwayat seperti yang ada pada Ad-Daruquthni, hanya saja dia mengatakan, "Memerintahkan..."

١١٠٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟ فَقَالَتْ:
إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: حِجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي
حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

1107. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ melewati Dhuba'ah binti Zubair. Beliau bertanya, "Tidakkah kamu ingin haji?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Beliau bersabda kepadanya, "Berhajilah, tetapi buatlah syarat: tempat tahallulku adalah dimana sakit ini menahanku."⁸⁵³

³⁵³ Demikianlah Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara *mursal*, tetapi hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dari Sufyan dan selainnya:

HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Kesetaraan dalam Agama, 3/360, no. 5089) dari jalur Ubaid bin Ismail dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ﷺ dari Rasulullah ﷺ dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Kebolehan Orang yang Berhram untuk Mensyaratkan Tahallul Karena Halangan Penyakit dan Semisalnya, 2/867-868, no. 104/1207) dari jalur Abu Kuraib Muhammad bin Ala' Al Hamdani dari Abu Usamah; juga dari Abd bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah dengan redaksi yang serupa (no. 105/1207); dan dari Abd bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang sama.

Juga dari jalur riwayat Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Thawus dan Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwa Dhuba'ah...dan seterusnya (106/1208).

١١٠٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: هَلْ تَسْتَنِي إِذَا
حَجَجْتَ؟ فَقُلْتُ لَهَا: مَاذَا أَقُولُ؟ فَقَالَتْ: قُلْ: اللَّهُمَّ
الْحَجَّ أَرَدْتُ وَلَهُ عَمَدَتُ، فَإِنْ يَسَّرْتَ فَهُوَ الْحَجُّ،
وَإِنْ حَبَسْتَنِي بِحَابِسٍ فَهِيَ عُمْرَةٌ.

1108. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: Aisyah berkata kepadaku, "Apakah kamu membuat pengecualian apabila kamu berhaji?"

Juga dari jalur riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Habib bin Yazid dari Amr bin Harim dari Said bin Jubair dan Ikrimah dengan redaksi yang serupa (107/1208).

Juga dari jalur riwayat Atha` dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa (108/1208).

Al Baihaqi menjelaskan, "Hadits ini valid dan tersambung sanadnya menurut riwayat selain riwayat Asy-Syafi'i."

Adapun hadits Sufyan bin Uyainah diriwayatkan darinya oleh Abdul Jabbar bin Ala' secara tersambung sanadnya, dan dia menyebut Aisyah di dalamnya. Ketersambungan sanadnya juga terbukti dari jalur Abu Usamah Hammad bin Usamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah dari Nabi ﷺ. Dan terbukti dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi ﷺ. Juga terbukti dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah dengan redaksi yang sama. Dia juga terbukti dari Atha`, Said bin Jubair, Thawus dan Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ." (Semuanya telah dijelaskan *takhrij*-nya, Allah Mahatahu)

Sufyan bin Fudhail dalam riwayat ini memiliki riwayat *mutaba'ah* (riwayat penguat) dari Urwah dari Dhuba'ah, sebagaimana riwayat yang ada pada Ibnu Abi Syaibah (pembahasan: Haji, bab: Pembuatan Syarat dalam Haji, 4/1/385).

Aku bertanya kepadanya, “Apa yang harus kukatakan?” Aisyah berkata, “Katakanlah: Ya Allah, hajilah yang aku inginkan, dan hajilah yang kutuju. Apabila Engkau memudahkan, maka jadilah dia haji. Tetapi apabila Engkau menahanku dengan suatu penghalang, maka jadilah dia umrah.”³⁵⁴

Seandainya hadits Urwah dari Nabi ﷺ tentang pengecualian ini valid, maka saya tidak mengalihkan kepada hadits yang lain, karena aku tidak boleh berlawanan dengan hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ. Argumen dalam hadits tersebut adalah orang yang membuat pengecualian itu berbeda dari orang yang tidak membuat pengecualian ketika terjadi halangan berupa musuh atau sakit, atau kehilangan harta, atau salah menghitung hari, atau terlambat. Apabila seseorang membuat persyaratan lalu dia terhalang oleh musuh, atau sakit, atau kehilangan harta, atau muncul ketidakmampuan untuk mencapai tujuan, maka dia melakukan tahallul di tempat dia tertahan tanpa harus menyembelih kurban dan tidak pula kaffarah yang lain. Dia lalu pulang ke kampung halamannya dan tidak berkewajiban qadha, kecuali dia belum menunaikan haji sehingga dia harus menunaikannya. Argumen mengenai masalah ini adalah bahwa Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan pembuatan syarat kecuali atas apa yang diperintahkan kepada beliau. Hadits Urwah dari Aisyah ﷺ sejalan dengan hadits tersebut dalam satu makna, bahwa Aisyah ﷺ memerintahkan pembuatan syarat. Namun bentuk perintahnya untuk membuat syarat adalah: apabila dia tertahan dari pelaksanaan haji, maka dia menjadi umrah. Yaitu

³⁵⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah (4/1/385, pembahasan: *Haji*, bab: *Pembuatan Syarat dalam Haji*, dari Ibnu Fudhail dari Hisyam dari ayahnya dan seterusnya.

dengan mengatakan: jika aku terhalang oleh suatu halangan sehingga tidak bisa menunaikan haji, tetapi saya menemukan jalan untuk sampai ke Baitullah, maka ihramku ini menjadi umrah. Di dalam ucapan Aisyah ؓ ditemukan satu ketentuan bahwa tidak ada kewajiban qadha dan kaffarah padanya. *Wallahu a'lam.*

Adapun ulama yang tidak menilai valid hadits Urwah karena sanadnya terputus dari Nabi ﷺ, dimungkinkan dia berargumen dengan hadits Aisyah ؓ. Karena Aisyah ؓ berkata, "Jika berhasil, maka ini menjadi haji. Jika tidak, maka menjadi umrah." Ulama tersebut akan berkata, "Saya berargumen bahwa Aisyah ؓ tidak menyarankan Urwah untuk melakukan tahallul kecuali setelah sampai di Baitullah. Seandainya sejak awal memerintahkannya untuk membuat syarat, maka Aisyah ؓ pasti menyarankan agar dia melakukan tahallul tanpa harus sampai ke Baitullah." Tetapi, Aisyah ؓ memerintahkannya, dan ulama tersebut berpendapat bahwa pembuatan syarat atau tidak itu hukumnya sama. Dia berpendapat bahwa orang yang menunaikan haji berkewajiban qadha apabila dia melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ؓ.³⁵⁵ Tampaknya, orang yang berpendapat demikian

³⁵⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Orang yang Terhalang oleh Selain Musuh1/362). Malik berkata, "Umar bin Khaththab menyuruh Abu Ayyub Al Anshari dan Habbar bin Aswad ؓ ketika keduanya terlewatkan haji dan tiba pada Hari Nahr agar keduanya melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah, kemudian keduanya pulang dalam keadaan telah halal, kemudian keduanya menunaikan haji di tahun depan dan menyembelih kurban. Barangsiapa yang tidak mendapati hewan kurban, maka diganti dengan puasa tiga hari di masa haji dan tujuh hari ketika dia telah pulang kepada keluarganya."

itu terpengaruh oleh perbedaan dari Aisyah رضي الله عنها, karena dia memerintahkan qadha dan menyamakan antara orang yang membuat syarat dan yang tidak membuat syarat, sehingga syarat tidak memiliki makna. Masalah ini termasuk masalah yang saya istikharahkan kepada Allah. Seandainya seseorang meninggalkan pendapat yang berbeda dari Aisyah رضي الله عنها, maka dia pasti berpegang pada perkataan Umar رضي الله عنه mengenai orang yang terlewatkan haji, bahwa dia melakukan thawaf, sa'i, bercukur habis atau memendekkan rambut, dan menyembelih kurban. Sebagian sahabat kami berpendapat untuk membatalkan syarat, tetapi dalam pembatalannya itu dia tidak berpegang pada suatu dalil dengan kualitas baik yang saya hapal.

١١٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ
سَأَلَهُ عَنِ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ.

Demikianlah Malik memahaminya. Tetapi Asy-Syafi'i memahami secara berbeda, yaitu bahwa keduanya melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah, tetapi umrah keduanya itu tidak dihitung sebagaimana akan dijelaskan nanti, *insya' Allah*. Allah Mahatahu.

Akan tetapi, Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dalam riwayat yang sampai kepadanya dari Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Ibrahim bin Abdul A'la dari Suwaid bin Ghafalah, dia berkata: Umar berkata kepadaku, "Wahai Abu Umayyah, tunaikanlah haji dan buatlah syarat, karena bagimu apa yang engkau syaratkan. Demi Allah, kamu harus membuat syarat." (*Al Ma'rifah*, bahasan: Haji, bab: Pengecualian dalam Haji, 4/425; dan *As-Sunan Al Kubra*, 5/222).

1109. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Malik bertanya kepadanya tentang pengecualian dalam haji, lalu Ibnu Syihab menentangnya.³⁵⁶

Ulama mana yang tidak memberlakukan pengecualian, lalu ada seseorang mempraktekkan pendapat tersebut, yaitu melakukan tahallul dari haji atau umrah, menggauli istrinya, serta memakai wewangian dan berburu, maka ulama tersebut menganggap hajinya rusak dan menetapkan *kaffarah* padanya atas pelanggaran yang dia lakukan, dan dia harus kembali kepada ihramnya hingga thawaf di Baitullah, kemudian mengqadha hajinya apabila dia berihram untuk haji, atau mengqadha umrahnya apabila dia berihram untuk umrah.

47. Bab: Penghalangan Musuh

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا

تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ.

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terhalang (terhalang oleh musuh atau karena sakit),

³⁵⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Menggabungkan Haji, 1/425, no. 253). Di dalamnya dijelaskan: Dia —maksudnya Ibnu Syihab— berkata, “Adakah orang yang melakukannya.” Dia menentang praktik tersebut.

maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Saya tidak mendengar seorang ulama tafsir pun yang saya catat riwayatnya berbeda pendapat bahwa ayat ini turun di Hudaibiyyah ketika Nabi ﷺ terkepung dan dihadang orang-orang musyrik menuju Baitullah; dan bahwa Rasulullah ﷺ menyembelih kurban di Hudaibiyyah, bercukur dan pulang dalam keadaan halal. Beliau tidak sampai ke Baitullah, dan tidak pula para sahabat beliau, kecuali Utsman bin Affan seorang diri. Kami akan menceritakan kisahnya nanti.

Ayat ini secara tekstual menunjukkan bahwa perintah Allah kepada mereka adalah agar tidak bercukur rambut hingga tiba di tempat penyembelihan hewan; dan bahwa perintah Allah kepada orang yang ada gangguan penyakit di kepalanya adalah membayar fidyah yang Allah tentukan.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

“Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah dia menyembelih) korban yang mudah didapat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Kalimat ini dan sesudahnya tampaknya menunjukkan —Allah Mahatahu— bahwa orang yang terhadang musuh itu tidak berkewajiban qadha karena Allah tidak menyebutkan kewajiban

qadha padanya. Allah hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban dalam ihram sesudah menyebutkan perintah ihram.

Yang saya pahami dari berbagai *khobar* para ahli sejarah perang serupa dengan makna tekstual ayat yang saya sampaikan. Dari hadits-hadits mereka yang sepakat, kita tahu bahwa bersama Rasulullah ﷺ dalam peristiwa Hudaibiyah adalah para sahabat yang bisa diketahui nama-nama mereka. Setelah itu Rasulullah ﷺ melaksanakan umrah qadha, tetapi sebagian dari mereka yang berada di Hudaibiyah itu tidak ikut umrah qadha tanpa ada faktor darurat yang saya ketahui terkait jiwa dan harta. Seandainya mereka wajib mengqadha, tentulah Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka, *insya Allah*, agar tidak tertinggal. Sesungguhnya mereka tidak pernah mangkir dari melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ. Sesuai dengan kesepakatan *khobar* para ahli sejarah perang, serta pemaparan saya tentang tidak turut-sertanya sebagian sahabat yang terkepung di Hudaibiyah, dimana Hudaibiyah adalah sebuah tempat yang sebagiannya berada dalam tanah halal dan sebagiannya berada dalam Tanah Haram, maka menurut kami penyembelihan hewan kurban itu terjadi di tanah halal. Di sana terdapat Masjid Rasulullah ﷺ, yang di tempat itu beliau diba'at di bawah pohon. Karena itu Allah ﷻ menurunkan ayat, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ

عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ “*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.*” (Qs. Al Fath [48]: 18) Kami berpegang pada semua pendapat ini.

Karena itu kami katakan, barangsiapa yang dihalangi oleh musuh, maka dia melakukan tahallul di tempat dia dihalangi, baik

itu tanah halal atau Tanah Haram, lalu dia menyembelih hewan kurban. Minimal hewan kurban yang disembelih adalah seekor kambing betina. Apabila tujuh orang berkongsi atas seekor unta betina yang gemuk atau sapi betina, maka itu cukup bagi mereka; baik mereka bersama-sama membayarkan harganya atau salah seorang di antara mereka saja. Tetapi apabila harganya ditanggung satu orang, maka dia harus menghibahkan kepada mereka bagian-bagian mereka sebelum menyembelihnya, lalu mereka menyembelihnya. Adapun jika dia menyembelihnya kemudian menghibahkan bagian-bagian mereka dari unta atau sapi tersebut kepada mereka, maka hewan kurban itu disembelih hanya untuknya saja, tidak mencukupi (sah) bagi mereka.

Tidak ada kewajiban qadha pada orang yang dihalangi oleh musuh apabila dia keluar dari ihramnya dalam keadaan penghalangan masih berlangsung padanya. Tetapi jika dia keluar dari ihramnya sedangkan musuh tetap dalam posisinya, kemudian musuh berpindah tempat sebelum dia pulang, sehingga ada harapan bagi mereka untuk sampai ke Baitullah, baik musuh mengizinkan mereka atau musuh telah meninggalkan Baitullah, maka saya menganjurkan agar dia tidak buru-buru tahallul. Seandainya dia buru-buru tahallul dan tidak menunggunya, maka hukumnya boleh bagi mereka, insya Allah.

Seandainya orang yang dihalangi itu berdiam di tempat dengan memperlama karena suatu alasan, apa pun itu, atau teledor dalam melakukan tahallul, lalu dia membutuhkan sesuatu yang apabila dia melakukannya maka dia dikenai *fidyah*, lalu dia melakukannya, maka dia harus membayar *fidyah*, karena ayat

tentang fidyah penyakit turun berkenaan dengan Ka'b bin Ujrah yang saat itu dia dalam keadaan terhalang.³⁵⁷

Apabila seseorang bertanya, “Apa makna firman Allah dalam peristiwa Hudaibiyah, *“Sampai di tempat penyembelihannya.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) maka jawabnya, insya Allah, “Sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tempat penyembelihannya di tempat ini adalah penyembelihannya itu sendiri, karena Rasulullah ﷺ menyembelih di tanah halal.”³⁵⁸ Apabila dia bertanya, “Tetapi Allah ﷻ berfirman tentang unta, *“Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).”* (Qs. Al Hajj [22]: 33) maka jawabnya, “Hal itu berlaku apabila dia mampu

³⁵⁷ Diriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ dihentikan di Hudaibiyah, dan saat itu dari kepalaku berjatuh kutu-kutu. Beliau bertanya, “Apakah kutu-kutummu itu menggangumu?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Kalau begitu, cukurlah rambutnya—atau beliau bersabda: Bercukurlah.” Ka'b berkata, “Menaikku ayat ini turun, *“Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur)...”* hingga akhir ayat. Lalu Nabi ﷺ bersabda, *“Puasalah tiga hari, atau bersedekahlah dengan dibagikan kepada enam orang miskin, atau sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat.”* (HR. Al Bukhari, bahasan: Penghalangan dan Denda Perburuan, bab: Firman Allah: Atau Sedekah, yaitu Memberi Makan Enam Orang Miskin, 2/5-6, dari jalur Saif dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'b dan seterusnya, no. 1815; dan Muslim, bahasan: Haji, bab: Kebolehan Bercukur Rambut bagi Orang yang Berihram, 2/860-861, dari jalur Saif dan seterusnya)

Saya telah menyampaikan empat jalur riwayat lain yang disepakati dalam bahasan Haji (hlm. 473-374).

³⁵⁸ HR. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dari Malik dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah berupa seekor unta betina gemuk untuk tujuh orang, dan seekor sapi betina untuk tujuh orang.” (*Al Ma'rifah*, 4/238-239)

menyembelohnya di Baitul Atiq, sehingga tempat itulah yang menjadi tempat penyembelihannya.”

Barangkali ada yang bertanya, “Apakah ada orang yang berbeda pendapat dengan Anda mengenai penyembelihan hewan oleh orang yang terhalang?” maka jawabnya adalah, “Ya. Dia adalah Atha` bin Rabah. Dia mengklaim bahwa Nabi ﷺ menyembelih kurban di Tanah Haram.” Apabila dia bertanya, “Dengan apa Anda membantah pendapat tersebut, sedangkan *khobar* Atha` meskipun terputus tetapi dia serupa dengan *khobar* Anda dari para ahli sejarah perang?” maka saya jawab, “Atha` dan selainnya berpendapat bahwa tempat penyembelihan hewan kurban... ³⁵⁹ dan selain Atha` yang juga berbeda pendapat dengan kami mengatakan: Orang yang dihalangi musuh atau terhalang oleh penyakit tidak boleh tahallul sebelum hewan kurbannya sampai ke Tanah Haram sehingga dia menyembelih di sana; sesuai dengan keterangan mereka yang telah saya sampaikan bahwa Nabi ﷺ tidak menyembelih kurban melainkan di Tanah Haram.

Apabila dia bertanya, “Apakah ada sesuatu yang menjelaskan pendapat Anda?” Maka saya jawab, “Ya, apabila mereka atau kami mengklaim bahwa Tanah Haram merupakan tempat akhir hewan kurban dalam kondisi apa pun, dan apabila seseorang menyembelih kurban di Tanah Haram, maka hukumnya sah. Al Qur`an menunjukkan, *wallahu a'lam*, bahwa hewan kurban Nabi ﷺ belum sampai ke Tanah Haram.” Apabila dia

³⁵⁹ Di sini terjadi kekosongan kalimat, Allah Mahatahu.

Tampaknya, kalimat seharusnya adalah: Atha` dan selainnya berpendapat bahwa tempat penyembelihan hewan kurban adalah tanah haram. Selain itu, Atha` dan selainnya yang juga berbeda pendapat dengan kami mengatakan:...

bertanya, “Mana Al Qur`an yang Anda maksud?” maka saya jawab, “Allah ﷻ berfirman,

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَأَهْدَىٰ مَعَكُمْ أَن يَبْلُغَ مَحَلَّهُ

“Mereka adalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya.” (Qs. Al Fath [48]: 25)

Apabila seseorang bertanya, “Tetapi di dalam Al Qur`an Allah ﷻ berfirman, “Hingga hewan kurban itu tiba di tempat penyembelihannya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196), maka saya jawab, “Allah lebih mengetahui tempat penyembelihan hewan kurban. Di sini tampaknya, apabila seseorang dikepung atau terhalang, maka penyembelihannya boleh dilakukan di tempat dia terhalang sebagaimana telah saya paparkan. Sedangkan tempat penyembelihan kurban dalam kondisi tidak terhalang adalah Tanah Haram dan *manhar*. Ini adalah bahasa Arab yang luas.”

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami. Dia berkata, “Orang yang dihalangi musuh dan terhalang oleh sakit itu sama; keduanya wajib qadha, dan keduanya boleh keluar dari ihram.” Dia juga berkata, “Umrahnya Nabi ﷺ yang beliau lakukan sesudah dikepung merupakan qadha untuk umrah yang beliau dihalangi. Tidakkah Anda melihat bahwa umrah tersebut dinamai umrah *qadhiyyah* (ganti atau tebusan) dan umrah *qishash* (balasan)?” Jawaban kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian adalah, “Sesungguhnya bahasa Arab itu sangat luas

penggunaannya. Kata qadha dan *qishash* dalam bahasa Arab bisa berarti: aku sampai kepada sesuatu yang aku dihalangi untuk mencapainya, baik wajib bagiku atau tidak wajib bagiku untuk mencapainya.

Pendapat yang saya pegang dalam masalah ini adalah bahwa umrah tersebut dinamai umrah *qishash* dan umrah *qadhiyyah* karena Allah ﷻ membalaskan Rasulullah ﷺ sehingga beliau bisa memasuki wilayah mereka sebagaimana dahulu mereka menghalangi beliau, bukan karena umrah tersebut wajib bagi beliau.

Dia bertanya, “Apakah Anda bisa menyampaikan satu keterangan tentang hal itu?” Saya jawab, “Ya.”

١١١٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَاهِدٍ.

1110. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mujahid.³⁶⁰

Dia berkata, “Ini adalah pendapat seseorang yang tidak wajib saya ikuti.” Saya katakan, “Kami tidak mengklaim bahwa pendapatnya itu harus Anda ikuti seandainya tidak ada petunjuk Al

³⁶⁰ Demikianlah redaksi dalam semua naskah.

Tampaknya, ucapan Mujahid adalah yang ditunjukkan Asy-Syafi'i bahwa Allah membalaskan Rasulullah ﷺ sehingga beliau memasuki tempat mereka sebagaimana mereka menghalangi beliau.

Jadi, Imam Asy-Syafi'i tidak perlu mengulanginya. Maksudnya, Mujahid berkata demikian, dan buktinya adalah Imam Asy-Syafi'i menyebutkannya dari Mujahid di halaman berikutnya. Dia mengatakan, “Apa yang dikatakan Mujahid bahwa Allah membalas mereka sehingga beliau bisa memasuki tempat mereka di bulan yang sama dengan bulan mereka mengusir beliau.”

Qur`an, berita para ahli sejarah perang, dan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah.” Dia berkata, “Saya telah mendengar Sunnah yang Anda sampaikan, tetapi Anda tidak mendukung dengan hadits yang terang.” Saya katakan, “Anda pun tidak mendukung dengan suatu hadits bahwa umrahnya Nabi ﷺ itu disebut umrah *qadhiyyah*, dan bahwa Anda memiliki berita-berita mereka mengenai umrah *qadhiyyah*. Keterangan yang Anda miliki tentang umrah ini adalah berita-berita mereka. Jadi, saya boleh menolak apa yang Anda ketahui. Anda pun tidak mengajukan satu hadits yang tersambung sanadnya dan bisa dinilai valid secara tersendiri. Mengenai hadits Anda, meskipun diketahui sanadnya, namun itu bukan hadits yang disepakati oleh para ahli sejarah perang. Apabila saya tidak boleh menolak pendapat Anda, maka Anda pun tidak boleh menolak pendapat saya bahwa sebagian sahabat Nabi ﷺ yang terlibat dalam peristiwa Hudaibiyah itu tidak turut serta dalam umrah *qadhiyyah*.”

Lalu dia berkata, “Jawaban ini tidak memuaskan saya. Jadi, tunjukkan kepada saya dalil dari Al Qur`an.” Saya katakan, “Allah ﷻ berfirman, *الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ* “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 194) Dia menjawab, “Di antara hujjah saya adalah Allah ﷻ menyebut kata *qishash* dalam Al Qur`an, dan bahwa *qishash* itu berlaku karena sesuatu yang wajib.”

Saya katakan kepadanya, “Sesungguhnya *qishash* itu merupakan hak, bukan kewajiban.” Dia bertanya, “Apa dalilnya?” Saya jawab, “Allah ﷻ berfirman, **وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ** *“Dan luka-luka (pun) ada qishashnya.”* (Qs. Al Maa’idah [5]: 45) Apakah orang yang dilukai itu wajib melakukan *qishash* terhadap orang yang melukainya?” Saya juga katakan kepadanya, “Allah ﷻ berfirman, **فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ** *‘Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.’*” (Qs. Al Baqarah [2]: 194) Seandainya penyerang yang musyrik itu menyerang kita, maka kita boleh membalas serangan mereka secara seimbang dengan serangan mereka kepada kita, tetapi kita tidak wajib melakukannya.”

Dia berkata, “Penjelasan tersebut sesuai dengan yang Anda paparkan.” Saya katakan, “Ini juga memberi Anda petunjuk mengenai apa yang telah saya paparkan, serta apa yang dikatakan Mujahid bahwa Allah ﷻ membalaskan beliau atas mereka sehingga beliau bisa memasuki tempat mereka di bulan yang sama dengan bulan dimana mereka mengusir beliau. Dalam hal tersebut tidak ada indikasi bahwa masuknya beliau ke tempat mereka adalah wajib bagi beliau untuk mengqadha manasik. *Wallahu a’lam*. Wajib dan tidak wajib dalam masalah ini dipahami dari *khabar*, sedangkan *khabar* menunjukkan seperti yang telah saya paparkan bahwa umrah tersebut bukan umrah wajib.

Barangsiapa yang dihalangi di satu tempat, maka dia boleh pulang dari tempatnya dihalangi itu dan melakukan tahallul. Apabila dia merasa aman sesudah pulang, maka dia boleh

melanjutkan perjalanan pulangnya, baik dekat atau jauh. Hanya saja, ketika saya menyuruhnya keluar dari ihramnya, maka dia kembali seperti orang yang belum berihram sama sekali. Tetapi saya menganjurkannya untuk kembali, baik dekat atau jauh, hingga dia sampai ke Baitullah. Saya memilihkan untuknya agar kembali manakala perjalanannya masih dekat. Seandainya mubah baginya untuk kembali namun dia tidak kembali, maka sikap tersebut lebih sulit dipahami karena makna ini, meskipun orang yang pulang sesudah itu lebih besar pahalanya.

Seandainya saya membolehkannya untuk menyembelih kurban, mencukur rambut, melakukan tahallul dan pulang, lalu dia menyembelih kurban tetapi tidak bercukur rambut hingga musuh berpindah, maka dia tidak boleh bercukur, melainkan dia harus menyempurnakan ihramnya; karena dia belum melakukan tahallul sampai dia menjadi tidak dihalangi. Dia diberi pahala atas penyembelihan kurbannya, insya Allah. Ini adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak sempurna tahallul orang yang berihram kecuali dengan bercukur. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa tahallulnya sempurna sebelum bercukur, dan bercukur merupakan awal dari tahallul, ulama tersebut berpendapat bahwa apabila dia telah menyembelih kurban maka dia telah halal; dan apabila dia telah menyembelih kurban, maka dia tidak harus melanjutkan hajinya.

Seandainya seseorang dikepung sedangkan dia menggiring hewan ternak, baik untuk kurban *tathawwu'* atau wajib baginya sebelum penghalangan, maka dia boleh menyembelih kurban di tempatnya itu, sebagaimana Rasulullah ﷺ menyembelih kurban beliau di Hudaibiyyah. Beliau telah mewajibkan dirinya untuk

menyembelih kurban sebelum terjadi penghalangan. Apabila dia harus tahallul di Baitullah lalu dia dihalangi sehingga dia melakukan tahallul sebelum sampai di Baitullah karena suatu alasan, maka demikian juga kurban itu lebih diperbolehkan baginya untuk disembelih di tempat dia tertahan, dan dia harus menyembelih kurban lantaran dihalangi, selain hewan kurban yang telah wajib baginya untuk dia sembelih sebelum dia dikepung.

Seandainya dia wajib menyembelih kurban seketika itu juga namun dia tidak membawanya, maka dia boleh membelinya dan menyembelihnya di tempatnya itu. Seandainya penyembelihan kurban itu telah wajib baginya sebelum itu, maka dia boleh melakukan hal yang sama. Seandainya dia menunda penyembelihan kurban agar dia bisa mengirimnya ke Baitullah apabila penghalangan telah hilang, maka itu lebih saya sukai, karena penyembelihan kurban itu tidak wajib dilakukannya dengan segera. Penundaannya sesudah jatuh waktu itu sama seperti penundaannya sesudah dia wajib baginya.

Seandainya seseorang dikepung sedangkan dia tidak membawa hewan kurban, maka dia bisa membeli hewan kurban di tempatnya itu, menyembelihnya lalu melakukan tahallul. Seandainya dia dihibahi, atau dia memilikinya dengan suatu cara, lalu dia menyembelihnya, maka cukup baginya (sah). Apabila dia berkelapangan untuk membeli hewan kurban tetapi dia tidak menemukan hewan kurban di tempatnya itu, atau dia dalam kondisi sulit untuk mengadakan hewan kurban sedangkan dia dalam keadaan dikepung, maka ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak boleh melakukan tahallul kecuali dengan menyembelih kurban.

Kedua, dia diperintahkan untuk mengadakan apa yang sanggup dia adakan. Apabila dia tidak sanggup mengadakan sesuatu, maka dia keluar dari apa yang wajib baginya, dan dia harus mengadakannya apabila dia mampu. Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa orang tersebut melakukan tahallul di tempatnya dan menyembelih kurban apabila mampu. Apabila dia mampu untuk menyembelih kurban di Makkah, maka dia tidak boleh menyembelih kecuali di Makkah. Apabila dia tidak mampu, maka dia menyembelih di tempat mana saja dia mampu.

Menurut sebuah pendapat, tidak sah baginya tahallul kecuali dengan menyembelih kurban. Namun pendapat lain mengatakan sah —manakala tidak menemukan hewan kurban— dengan memberi makan atau berpuasa. Apabila dia tidak bisa memberi makan, maka dia seperti orang yang tidak mendapatkan hewan kurban. Apabila dia tidak sanggup puasa, maka dia seperti orang yang tidak mendapatkan hewan kurban dan makanan. Apabila dia mampu, maka dia harus mengerjakan apa saja yang menjadi kewajibannya.

Apabila seorang budak yang diizinkan tuannya untuk berhaji dihalangi, sedangkan budak itu tidak memiliki harta, dan dia berkewajiban puasa, maka kambing (yang seharusnya dia sembelih) dinilai dengan dirham, kemudian dirham dinilai dengan makanan, kemudian dia berpuasa satu hari untuk setiap *mudd*. Ada dua pendapat mengenai kehalalannya (tahallulnya) sebelum puasa, yaitu:

Pertama, dia halal sebelum berpuasa.

Kedua, dia tidak halal sampai dia berpuasa. Pendapat yang pertama lebih mendekati qiyas karena apabila dia diperintahkan untuk keluar dari ihram dan pulang karena takut, maka logikanya adalah dia tidak diperintah untuk berdiam diri dalam keadaan takut demi menjalankan puasa. Puasa itu sah dia lakukan di setiap tempat.

Apabila seorang laki-laki, atau seorang perempuan, atau banyak orang dikepung oleh musuh musyrik, seperti musuh yang mengepung Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau pada tahun Hudaibiyah, baik mereka memiliki kekuatan untuk memerangi musuh atau tidak, maka mereka boleh pulang, karena mereka boleh meninggalkan perang kecuali saat bersama angkatan perang, atau diserang terlebih dahulu. Apabila pertimbangan kaum muslimin adalah pulang dan mengabaikan musuh, maka saya menganjurkan mereka untuk pulang. Apabila pertimbangan kaum muslimin adalah memerangi mereka, maka saya menganjurkan mereka untuk memerangi musuh, menyandang senjata, dan membayar *fidyah*.

Apabila mereka terhalang oleh faktor selain orang-orang musyrik, maka saya memilih agar mereka pulang meninggalkan para penghalang itu dalam kondisi apa pun sesudah tahallul lantaran terjadi penghalangan.

Barangkali ada yang bertanya, “Bagaimana Anda mengklaim bahwa penghalangan yang dilakukan oleh sesama kaum muslimin itu mengakibatkan orang yang berihram boleh melakukan tahallul, padahal Rasulullah ﷺ dihalangi oleh orang-orang musyrik?” Jawabnya, insya Allah, Allah menyebut penghalangan oleh musuh secara mutlak, tanpa mengkhususkan

penghalangan oleh orang kafir, bukan oleh muslim. Makna yang ada pada musyrik yang menghalangi, yang karenanya orang yang dihalangi boleh keluar dari ihram, adalah takut sekiranya musuh tersebut mencelakai orang yang berihram. Karena itu, dapat dipahami secara logis dari redaksi Sunnah bahwa barangsiapa yang berada dalam kondisi tersebut, maka orang yang berihram memiliki alasan untuk keluar dari ihramnya.

١١١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا، فَقَالَ: إِنَّ
صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1111. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia keluar ke Makkah saat terjadi kekacauan untuk menjalankan umrah. Dia berkata, "Apabila aku dihalangi dari Baitullah, maka kami akan berbuat seperti yang kami perbuat bersama Rasulullah ﷺ."³⁶¹

³⁶¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Orang yang Terkepung, 1/360).

Riwayat tersebut diringkas di sini, dan redaksi selanjutnya adalah: "Lalu dia mengambil ihram untuk umrah; lantaran Rasulullah ﷺ mengambil ihram untuk umrah pada tahun Hudaibiyah. Kemudian Abdullah merenungkan urusannya, lalu dia berkata, "Dua pilihan ini sama-sama berisiko." Kemudian dia menoleh kepada para sahabatnya, lalu dia berkata, "Dua pilihan ini sama-sama berisiko. Saya persaksikan kepada kalian bahwa aku telah mewajibkan atas diriku haji bersama

Maksudnya, kami akan melakukan tahallul sebagaimana kami dahulu melakukan tahallul bersama Rasulullah ﷺ di tahun Hudaibiyah. Ucapan Ibnu Umar ؓ ini semakna dengan apa yang saya jelaskan; karena saat itu di Makkah ada Ibnu Zubair dan orang-orang Syam. Dia berpikir bahwa apabila mereka menghalanginya, atau dia takut kepada mereka —meskipun mereka tidak menghalanginya— sekiranya dia diganggu di hadapan banyak orang, maka itu berarti dia berada dalam kondisi seperti kondisi orang yang dihalangi sehingga dia boleh melakukan tahallul.

Apabila seseorang dihalangi oleh orang-orang musyrik dan selainnya, lalu mereka memberinya jaminan keamanan dengan mengizinkannya untuk melakukan tahallul, maka dia tidak boleh pulang, dan mereka itu seperti orang-orang yang tidak dihalangi. Kecuali mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercayai jaminan keamanannya, serta dikenal suka berkhianat, sehingga dia boleh pulang apabila dia dalam kondisi demikian sesudah tahallul. Seandainya mereka adalah orang-orang yang diyakini amanah, lalu mereka mengizinkannya masuk untuk tahallul dengan syarat memberikan upeti, baik sedikit atau banyak, maka menurutku dia tidak perlu memberi mereka sesuatu apa pun; karena mereka tidak melakukan pengkhianatan berupa penghalangan yang karenanya

umrah.” Kemudian dia melanjutkan perjalanan hingga tiba di Baitullah. Kemudian dia thawaf satu kali putaran, dan dia melihat hal itu sudah cukup baginya, lalu dia menyembelih kurban.”

HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Hudaibiyah 3/132, no. 4183) dari Qutaibah dari Malik dan seterusnya. Hadits tersebut juga ringkasan; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Tahallul Karena Terkepung dan Kebolehan Haji Qiran, 2/903, no. 180/1230) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya, sebagaimana dalam *Al Muwaththa`*.

mereka boleh keluar dari ihram. Saya tidak senang sekiranya seorang musyrik mengambil sesuatu dari seorang muslim, karena orang-orang musyrik-lah yang seharusnya diambil hartanya dan rendah. Tetapi seandainya dia melakukannya, maka hal itu tidak haram baginya meskipun saya memakruhkannya, sebagaimana mereka tidak haram untuk menghibahkan sebagian harta mereka kepada orang-orang musyrik.

Orang yang dihalmgi boleh memerangi orang-orang musyrik yang menghalanginya ke Baitullah, dan boleh juga pulang dengan mengabaikan mereka; karena Rasulullah ﷺ telah melakukan dua hal tersebut. Beliau pernah memerangi mereka, dan juga pernah pulang dengan mengabaikan mereka.

Seandainya orang yang dihalmgi memerangi mereka, lalu dia membunuh, melukai, serta menangkap hewan jinak lalu membunuhnya, maka dia tidak dikenai denda. Seandainya dia memerangi mereka lalu menangkap hewan buruan milik mereka yang sudah mereka miliki, maka dia membayar dendanya dengan hewan yang setara, tetapi dia tidak bertanggungjawab apa pun kepada mereka. Seandainya hewan buruan tersebut adalah milik kaum muslimin yang ada bersama mereka, yang tidak dia perangi, lalu dia menangkapnya dan membunuhnya, maka dia harus membayar dengannya dengan hewan yang setara, dan dia juga bertanggungjawab kepada orang-orang Islam tersebut; karena Makkah bukan *darul harbi* yang diperbolehkan apa saja yang ada di dalamnya. Seandainya ada hewan liar yang tidak bertuan, maka orang yang berhram membayar dendanya dengan hewan yang setara jika dia mau di tempatnya, karena Allah menetapkan fidyah kepala di tempatnya, dan Rasulullah ﷺ memerintahkannya

kepada Ka'b dan menyembelih hewan kurban di tempatnya. Sementara Rasulullah ﷺ menyembelih hewan kurban yang beliau giring sebagai kurban *tathawwu'* juga di tempat beliau, dimana kondisi beliau saat itu adalah dihalangi dan tidak bisa mencapai Baitullah. Dan walaupun saya memakruhkan tindakan membawa hewan kurban agar sampai ke Baitullah, maka hal itu tidak lain karena terjadi padanya suatu kejadian sehingga dia tidak wajib mengqadha hajinya.

Seandainya suatu rombongan dikepung oleh musuh lalu mereka ingin melakukan tahallul, kemudian mereka memerangi musuh, maka saya tidak melihat hal tersebut dilarang.

Seandainya suatu rombongan dikepung oleh musuh yang tidak bermukim di Makkah atau di tempat mereka dikepung, lalu orang yang berhram berharap musuh tersebut pergi dan dia aman dari mereka di tempatnya itu, maka menurutku dia tidak boleh pulang dalam tiga hari. Dan seandainya dia melebihkannya, maka itu lebih saya sukai. Dan seandainya dia pulang sesudah tahallul sedangkan belum genap tiga hari, maka hukumnya boleh baginya; karena makna kepergian musuh itu tidak ada. Terkadang mereka ingin pergi, tetapi kemudian mereka tidak jadi pergi. Terkadang mereka tidak ingin pergi, tetapi kemudian mereka pergi. Berdiamnya Nabi ﷺ di Hudaibiyah adalah untuk berkirim surat dan mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik.

Seandainya suatu rombongan dihalangi oleh musuh di luar Makkah, sedangkan orang yang berhaji memiliki jalur lain di luar jalur yang didiami musuh, maka menurutku dia menempuh jalur tersebut apabila mereka aman melaluinya. Mereka tidak memperoleh keringanan untuk tahallul sedangkan mereka aman

untuk melalui jalur tersebut hingga sampai ke Baitullah, dan mereka pun mampu. Apabila jalur yang aman untuk mereka lalui itu adalah jalur laut, bukan jalur darat, maka mereka tidak wajib menaiki kapal, karena kapal itu mengkhawatirkan dan berisiko kematian.³⁶² Seandainya dia melakukannya, maka itu lebih saya sukai. Apabila jalur mereka adalah jalur darat, tetapi mereka tidak mampu menempuhnya secara harta dan fisik, maka mereka boleh melakukan tahallul apabila mereka tidak mampu untuk mencapai Baitullah karena dihalangi musuh. Apabila jalur yang aman adalah jalur darat yang jauh, sedangkan mereka mampu secara biaya dan fisik untuk mencapai Baitullah, namun mereka telah melewati haji dan mereka masih dalam keadaan ihram, maka mereka tidak boleh melakukan tahallul hingga mereka thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Karena tahallul pertama dari haji adalah thawaf.

Ada dua pendapat tentang ada dan tidak adanya kewajiban pada mereka untuk mengulangi haji, yaitu:

Pertama, mereka tidak wajib mengulangi haji karena mereka terhalang oleh musuh, dan mereka telah melakukan apa yang wajib bagi mereka dan mereka sanggupi, yaitu thawaf. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa mereka wajib menyembelih hewan kurban karena melewati haji. Inilah pendapat yang shahih berdasarkan qiyas.

³⁶² Menurut saya, hal ini terjadi di masa Imam Asy-Syafi'i. Adapun sekarang, mereka wajib menempuh jalur laut karena jalur laut sekarang sama seperti jalur darat. Allah Mahatahu.

Kedua, mereka berkewajiban menunaikan haji dan menyembelih kurban. Mereka seperti orang yang terlewatkan haji dalam keadaan terhalang oleh selain musuh apabila mereka telah mencapai Baitullah. Pendapat ini memiliki alasan yang bisa diterima.

Seandainya mereka telah sampai ke Makkah lalu dihalangi untuk pergi ke Arafah, maka mereka melakukan tahallul dengan thawaf, sa'i, bercukur dan menyembelih kurban. Pendapat tentang masalah ini sama seperti pendapat tentang masalah sebelumnya.

Penduduk Makkah yang datang dari luar Makkah dalam keadaan berihram itu sama dengan orang yang bukan penduduk Makkah. Masing-masing memiliki kewajiban yang sama. Apabila orang Makkah dikepung di Makkah sehingga tidak bisa pergi ke Arafah, maka dia seperti orang luar Makkah yang dihalangi di Makkah untuk bisa pergi ke Arafah. Keduanya menyembelih hewan kurban, thawaf, sa'i dan tahallul. Pendapat tentang qadha keduanya sama seperti pendapat tentang masalah sebelumnya. Keduanya tidak keluar dari Makkah apabila dia berihram untuk haji. Dan seandainya keduanya berihram dari Makkah namun belum sempat dia mengerjakan thawaf hingga keduanya diusir dari Makkah, atau dihalangi dan dicegah untuk melakukan thawaf, maka keduanya seperti orang yang dihalangi di luar Makkah berdasarkan qiyas. Dan keduanya menunggu barangkali keduanya bisa mengerjakan thawaf, maka itu adalah tindakan yang hati-hati dan baik.

Seandainya orang yang berhaji dikepung sesudah wuquf di Arafah (dikepung) di Muzdalifah, atau Mina, atau Makkah, dimana dia dihalangi untuk mengerjakan manasik Muzdalifah, Mina dan

thawaf, maka dia boleh menyembelih kurban, membotaki atau memangkas rambut, dan melakukan tahallul. Apabila dia boleh keluar dari semua Tanah Haram, maka dia pun boleh dari sebagiannya. Apabila hajinya adalah haji Islam, maka dia telah melakukan tahallul kecuali melakukan persetubuhan dengan istri, sehingga dia harus mengqadha haji. Tetapi jika hajinya bukan haji, maka dia tidak berkewajiban mengqadha karena dia terkepung oleh musuh. Dan seandainya dia ingin menahan diri dari tahallul hingga tiba di Baitullah lalu thawaf di sana, lalu menyembelih *dam* karena meninggalkan manasik Muzdalifah, menyembelih *dam* yang lain karena meninggalkan lempar Jumrah, dan menyembelih *dam* yang lain karena meninggalkan *mabit* di Mina, maka hajinya sah, manakala dia telah thawaf di Baitullah meskipun jauh jaraknya. Karena seandainya dia melakukan semua ini sesudah dikepung, kemudian dia menyembelih *dam* untuknya, maka sah baginya sebagai haji. Demikian pula seandainya dia membunuh hewan buruan, maka dia membayar fidyahnya. Yang merusak keabsahan hajinya sebagai haji Islam hanyalah perempuan, karena itulah yang merusak haji, bukan perbuatan lain yang dilakukannya dalam haji.

Orang yang dihalangi oleh musuh dan terhalang oleh suatu halangan, apa pun itu, kami memerintahkannya untuk keluar dari ihramnya. Apabila mereka mengambil ihram untuk haji lalu mereka menggauli perempuan sebelum melakukan tahallul, maka mereka telah merusak haji, dan mereka berkewajiban untuk menyembelih seekor unta betina yang gemuk dan menunaikan haji sesudah haji yang mereka rusak. Apabila mereka melakukan sesuatu yang dikenai fidyah, maka mereka wajib membayar fidyah selama mereka belum melakukan tahallul. Apabila mereka telah

melakukan tahallul, maka mereka seperti orang yang belum berihram.

48. Bab: Terhalang oleh Selain Kepungan Musuh

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya seseorang mengambil ihram untuk haji lalu dia ditahan oleh raja, maka apabila penahanannya itu memiliki batas akhir dimana dia melihat bahwa dia bisa mendapati haji, dan jalan yang dilaluinya ke Makkah aman, maka dia tidak boleh melakukan tahallul. Apabila dia telah dibebaskan, maka dia meneruskan perjalanan. Tetapi jika penahanannya tidak jelas dan tidak diketahui batas akhirnya, atau penahanannya memiliki batas akhir tetapi dia tidak bisa mendapati haji saat dilepaskan, atau dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke negerinya, maka dia boleh melakukan tahallul sebagaimana orang yang dikepung itu boleh melakukan tahallul. Berdasarkan qiyas dalam semua masalah ini, dia terhalang sama seperti halangan oleh musuh. Seperti halnya perempuan yang mengambil ihram untuk haji lalu dicegah oleh suaminya. Juga seperti budak yang mengambil ihram lalu dihalangi oleh tuannya.

Asy-Syafi'i berkata tentang seorang laki-laki yang mengambil ihram untuk haji yang bukan fardhu, lalu dia dihalangi oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Asy-Syafi'i berkata, "Menurutku, dia memiliki kelonggaran untuk melakukan tahallul seperti tahallulnya orang yang dikepung."

Ketentuan ini berlaku manakala hajinya adalah haji *tathawwu'*. Adapun haji fardhu, apabila dia telah mengambil ihram untuknya, maka dia harus meneruskannya. Tidak seorang pun dari kedua orang tuanya yang memiliki hal untuk menghalanginya sesudah haji itu jatuh kewajibannya padanya dan dia pun sudah mengambil ihram untuknya.

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana pendapat Anda jika musuh menghalangi dan ditakuti, lalu Anda mengizinkan orang yang berihram untuk melakukan tahallul karena dihalangi musuh; apakah Anda memandang ayah dan ibu seseorang, tuannya budak dan suami dari istri itu semakna dengan musuh tersebut?” Maka jawabannya adalah, “Ya. Mereka semakna dengan musuh dalam hal menghalangi, bahkan lebih banyak daripada makna musuh, karena mereka berhak menghalangi, sedangkan musuh tidak memiliki hak untuk menghalangi. Hanya saja mereka berbeda dari musuh karena mereka tidak ditakuti seperti musuh ditakuti.

Apabila dia bertanya, “Bagaimana Anda menyamakan di antara mereka, sedangkan mereka berbeda dalam satu makna, meskipun mereka memiliki kesamaan dalam makna lainnya?” maka saya jawab, “Mereka memiliki kesamaan dengan musuh dalam satu makna, tetapi mereka memiliki satu makna tambahan, yaitu bahwa mereka memiliki hak untuk menghalangi. Saya menghafal lebih dari seorang periwayat bahwa apabila seorang perempuan telah mengambil ihram untuk haji yang bukan haji fardhu, maka suaminya boleh menghalanginya.”

١١١٢ - حَفِظْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

1112. Saya menghafal dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *“Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa satu hari sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan seizinnya.”*⁸⁶³

Ini berlaku pada puasa sunnah, bukan puasa fardhu. Apabila dia tidak boleh berpuasa kecuali dengan seizin suaminya, maka suaminya berhak menyuruhnya membatalkan puasa meskipun dia telah berpuasa, karena dia tidak boleh berpuasa. Demikian pula haji. Tuannya budak itu lebih berkuasa atas budak daripada suami atas istrinya. Hak salah satu dari dua orang tua atas seseorang lebih besar daripada hak suami atas istrinya. Ketaatan kepada keduanya itu hukumnya lebih wajib. Karena itu, saya berpendapat seperti yang telah saya paparkan.

³⁶³ Status hadits ini adalah *muttafaq ‘alaih*:

Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Puasa Tathawwu’ Perempuan Dengan Seizin Suaminya, 3/387) dari jalur Muhammad bin Muqatil dari Abdullah (bin Mubarak) dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *“Tidaklah boleh perempuan berpuasa saat suaminya ada di tempat kecuali dengan seizinnya.”*

Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Apa yang Diinfakkan Budak dari Harta Tuannya, 2/711, no. 48/1026) dari jalur Hasan bin Ali dari Abdurrazzaq dari Ma’mar dan seterusnya.

Silakan baca lebih lanjut keterangan statusnya dalam tahqiq kitab *Shahifah Hammam bin Munabbih* (hlm. 326-327).

49. Bab: Terhalang oleh Penyakit

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Saya tidak pernah mendengar ulama yang berbeda pendapat di antara ulama-ulama yang saya hapal riwayatnya, yaitu ulama tafsir yang pernah saya jumpai, bahwa ayat ini turun di Hudaibiyah, dan dia berbicara tentang pengepungan musuh. Di dalam pengepungan itu ada perkenan Allah bagi orang yang terkepung untuk menyembelih kurban yang mudah didapat.

Kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa halangan yang membolehkan ihram untuk melakukan tahallul adalah penghalangan musuh. Jadi, saya melihat bahwa ayat yang berbicara tentang perintah Allah untuk menyempurnakan haji dan umrah karena Allah itu berlaku umum bagi setiap orang yang menunaikan haji dan umrah, kecuali bagi orang yang dikecualikan Allah. Kemudian Rasulullah ﷺ menetapkan penghalangan berupa pengepungan musuh. Orang sakit menurutku termasuk orang yang terkena makna umum ayat tersebut. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah ﷺ sesuai dengan makna pendapat yang saya kemukakan, meskipun mereka tidak mengutarakannya kecuali seperti yang diceritakan dari mereka.

١١١٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ.

1113. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Tidak berlaku penghalangan selain penghalangan musuh."³⁶⁴

Ucapan Ibnu Abbas "Tidak berlaku penghalangan selain penghalangan musuh, dan tidak ada penghalangan yang karenanya seseorang boleh melakukan tahallul kecuali penghalangan musuh", sepertinya yang dia maksud adalah seperti makna yang saya paparkan. *Wallahu a'lam.*

١١١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ

³⁶⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Pengepungan dalam Haji, Bagaimana Ketentuannya? 4/1/205-206) dari Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dan seterusnya. Dia menambahkan, "Sesungguhnya pengepungan satu hari itu tidak dianggap sebagai pengepungan."

Dalam *Tafsir Ibnī Hatīm*, riwayat ini bersumber dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas dan seterusnya; dan dari Ibnu Thawus dan Ibnu Abi Najih dari Ibnu Abbas dan seterusnya.

حُبْسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1114. Malik mengabarkan kepada kami dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang terhalang oleh sakit menuju Baitullah, maka dia tidak melakukan tahallul sampai dia thawaf di Baitullah serta sa'i antara Shafa dan Marwah."³⁶⁵

١١١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْضَرُّ لَا يَحِلُّ حَتَّى
يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنْ أُضْطُرَّ إِلَى
شَيْءٍ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا صَنَعَ ذَلِكَ
وَأَفْتَدَى.

1115. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Orang yang terhalang tidak boleh melakukan tahallul sebelum dia thawaf di Baitullah serta sa'i antara Shafa dan Marwah. Apabila dia terpaksa

³⁶⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat Tentang Orang yang Terhalangi oleh Selain Musuh, 1/361, no. 103).

untuk memakai suatu pakaian yang harus dia pakai, maka dia melakukannya dan membayar *fidyah*.”³⁶⁶

Maksudnya adalah orang yang terhalang oleh sakit. *Wallahu a'lam*.

١١١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَمَرْوَانَ بْنَ
الْحَكَمِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَوْا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، وَأَنَّهُ
صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا
لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِي، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ
إِحْرَامِهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِي.

³⁶⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat Tentang Orang yang Terhalangi oleh Selain Musuh, 1/361, no. 100).

Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (2/111, no. 469) meriwayatkan:

Dari Anas bin Iyadh dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Orang yang berihram untuk haji dan umrah yang terhalang oleh suatu bala tidak boleh melakukan tahallul sebelum dia thawaf di Baitullah, kecuali orang yang dihalangi musuh karena dia boleh melakukan tahallul di tempat dia dihalangi. Barangsiapa yang terhalang oleh suatu bala saat mengerjakan umrah, maka dia tetap berada dalam ihramnya hingga dia thawaf di Baitul Atiq kemudian melakukan tahallul dari umrahnya. Apabila dia dicegah oleh musuh untuk mengerjakan umrah, maka dia melakukan tahallul di tempat dia ditahan."

1116. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Abdullah bin Umar, Marwan bin Hakam dan Ibnu Zubair memberi fatwa kepada Ibnu Huzabah Al Makhzumi saat dia mengerang kesakitan di suatu jalanan menuju Makkah dalam keadaan berihram, (memberinya fatwa) agar dia berobat dengan pengobatan yang seharusnya, lalu membayar fidyah. Apabila dia telah sehat, maka dia mengerjakan umrah lalu melakukan tahallul dari ihramnya, dan dia harus mengerjakan haji di tahun depan dan menyembelih kurban.³⁶⁷

١١١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَ قَدِيمًا، أَنَّهُ قَالَ:
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالطَّرِيقِ كُسِرَتْ
فَخِذِّي فَأُرْسِلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ

³⁶⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat Tentang Orang yang Terhalangi oleh Selain Musuh, 1/362, no. 100).

Redaksinya dalam *Al Muwaththa`* adalah: Said bin Huzabah Al Makhzumi mengerang kesakitan di suatu jalanan menuju Makkah dalam keadaan berihram. Dia bertanya kepada orang yang mengelola sumber air di tempatnya itu, lalu dia mendapati Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan Marwan bin Hakam. Dia menceritakan kejadian yang menimpanya, namun mereka semua menyuruhnya untuk berobat dengan pengobatan yang seharusnya dan menyembelih kurban. Lalu, apabila dia sudah sembuh, maka dia melakukan tahallul dari ihramnya, kemudian dia harus mengerjakan haji di tahun depan dan menyembelih kurban yang mudah didapat.”

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالنَّاسُ فَلَمْ
يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ فِي أَنْ أَحِلَّ، فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ
سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ.

1117. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari seorang penduduk Bashrah yang kutemui lama sekali, bahwa dia berkata, “Aku pergi ke Makkah, hingga ketika aku berada di tengah perjalanan, tulang pahaku patah. Lalu aku mengutus orang ke Makkah, dan di sana ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan banyak orang lainnya. Namun tidak seorang pun yang memberiku keringanan untuk melakukan tahallul. Kemudian aku berdiam di sumber air tersebut selama tujuh bulan, kemudian aku melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah.”³⁶⁸

١١١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ
كَانَ قَدِيمًا وَأَحْسَبُهُ قَدْ سَمَّاهُ، وَذَكَرَ نَسَبَهُ وَسَمَّى
الْمَاءَ الَّذِي أَقَامَ بِهِ الدِّثْنَةَ وَحَدَّثَ شَبِيهَا بِمَعْنَى
حَدِيثِ مَالِكٍ.

³⁶⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat Tentang Orang yang Terhalangi oleh Selain Musuh 1/361, no. 102).

1118. Ismail bin Ulayyah mengabarkan kepada kami dari seorang laki-laki yang ditemuinya sudah lama sekali, dan sepertinya dia telah menyebut namanya, menyebut nasabnya, dan menyebut mata air tempatnya berdiam, yaitu Datsinah. Lalu dia menceritakan cerita yang semakna dengan hadits Malik.³⁶⁹

١١١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ
بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرَمُ لَا يَحِلُّهُ
إِلَّا الْبَيْتُ.

1119. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, bahwa dia menerima kabar dari Aisyah, bahwa dia berkata,

³⁶⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (4/1/135, pembahasan: *Haji*, bab: *Seseorang yang Berihram untuk umrah lalu Terhalang*, dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Abu Ala' bin Syikhhir, dia berkata, "Aku berangkat untuk menunaikan umrah. Ketika aku dalam perjalanan, aku jatuh dari kendaraanku sehingga kakiku patah. Lalu aku mengutus seseorang kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar untuk bertanya kepada keduanya. Keduanya menjawab, "Sesungguhnya umrah itu tidak memiliki waktu seperti waktunya haji. Kamu tidak boleh tahallul sebelum thawaf di Baitullah." Lalu aku berdiam di Datsinah selama lima bulan, atau delapan bulan."

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Haji*, bab: *Ulama yang Tidak Membolehkan Tahallul Karena Terhalang oleh Sakit*, 5/219-220) dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Ala' (Yazid bin Abdullah bin Syikhhir) serupa dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah.

“Orang yang berihram tidak dijadikan halal (keluar dari ihram) selain oleh Baitullah.”³⁷⁰

Dalam hal ini semua jenis penyakit adalah sama, baik akalnya hilang atau tidak. Apabila dia terpaksa meminum obat, maka dia diobati dengan obat tersebut. Apabila akalnya hilang, maka dibayarkan fidyah untuknya atas pengobatan tersebut.

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana Anda menyuruh orang yang hilang akal itu agar dibayarkan fidyah untuknya, sedangkan kewajiban terangkat darinya dalam kondisi seperti itu?” Maka jawabnya, insya Allah, “Yang mengobatinya adalah orang yang berakal, dan fidyah tersebut karena pelakunya berakal, dan orang yang diobati itu menanggung fidyah dari hartanya apabila orang yang mengobati mau; karena itu adalah pelanggaran dari orang yang mengobati kepada orang yang diobati.

Apabila orang yang berihram terganggu akalnya lalu dia membunuh hewan buruan, maka ada dua pendapat mengenainya, yaitu:

Pertama, dia menanggung dendanya karena dengan membunuh hewan buruan itu orang yang berihram harus membayar denda kepada orang-orang miskin di Tanah Haram, sebagaimana dia menanggung denda seandainya dia membunuhnya untuk seseorang, dimana orang yang membunuh itu terganggu akalnya. Begitu juga, seandainya dia merusak harta milik orang lain, maka dia menanggung nilainya. Dimungkinkan perbuatannya mencukur rambutnya juga semakna dengan perbuatan tersebut dari dua sisi.

³⁷⁰ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat Tentang Orang yang Terhalangi oleh Selain Musuh, 1/361, no. 101).

Kedua, tidak ada denda apa pun padanya karena memang kewajiban diangkat darinya. Asal mula berburu itu tidak diharamkan. Begitu juga mencukur rambut. Yang demikian itu dijadikan sebagai saksi bagi orang yang mengerjakannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sedangkan orang yang terganggu akalnya itu tidak dianggap beribadah dalam keadaan terganggu tersebut. Dan harta manusia yang dilarang untuk diambil dalam kondisi apa pun itu tidak seperti harta yang mubah kecuali dalam satu kondisi.

Seandainya dia menyetubuhi istrinya, maka dimungkinkan perbuatannya itu mengandung dua makna tersebut. Tetapi perbuatannya ini lebih ringan karena persetubuhannya dengan istrinya itu tidak mengakibatkan rusaknya sesuatu. Sedangkan pemakaian wewangian dan pakaian biasa itu tidak dikenai sanksi, karena kami menghilangkan sanksinya bagi orang yang tidak tahu dan lupa meskipun berakal sehat. Jadi, bagi orang yang hilang akal, sanksi tersebut lebih pantas untuk ditiadakan. Alasannya adalah karena pemakaian wewangian dan pakaian biasa tidak mengandung unsur perusakan terhadap sesuatu. Dimungkinkan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang terganggu akalnya itu dapat diqiyaskan kepada pemakaian wewangian dan pakaian biasa, karena persetubuhan tidak merusak sesuatu.

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana pendapat Anda apabila dia terganggu akalnya; bagaimana Anda tidak mengklaim bahwa dia telah keluar dari ihramnya, sebagaimana dia keluar dari shalat?” Maka jawabnya, insya Allah, “Karena shalat dan haji itu berbeda.

Barangkali ada yang bertanya, “Jadi, dalam berapa hal setidaknya orang yang menunaikan haji itu berakal sehat agar hajinya sah?” Jawabnya, amalan haji itu ada tiga, yaitu berihram dalam keadaan berakal, memasuki Arafah pada waktunya dalam keadaan berakal, dan thawaf di Baitullah serta sa’i antara Shafa dan Marwah dalam keadaan berakal. Apabila dia telah menghimpun ketiga amalan ini, lalu akalinya hilang di sela-sela ketiganya, sedangkan pelaksanaan manasik lain digantikan oleh orang lain, maka hajinya sah, *insya Allah*.”

Asy-Syafi’i berkata tentang orang Makkah yang mengambil ihram untuk haji di Makkah, atau orang luar Makkah yang masuk Makkah dalam keadaan berihram lalu dia melakukan tahallul, kemudian dia bermukim di Makkah hingga memulai haji dari sana, lalu dia terhalang oleh sakit hingga terlewatkan haji. Asy-Syafi’i berkata, “Keduanya (orang Makkah dan selainnya) thawaf di Baitullah serta sa’i antara Shafa dan Marwah, lalu membotaki kepala atau memangkas rambut. Kemudian, apabila datang tahun depan, maka keduanya harus berhaji. Masing-masing cukup keluar dari Tanah Haram ke tanah halal, karena keduanya belum mengerjakan umrah sama sekali. Keduanya keluar dengan melakukan hal minimal yang biasa dilakukan untuk keluar dari manasik haji manakala keduanya tidak mengerjakan manasik di Arafah, Mina dan Muzdalifah, yaitu thawaf dan sa’i, serta bercukur rambut.”

Apabila seseorang bertanya, “Bagaimana dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Umar?” Maka jawabnya, “Semakna dengan apa yang saya paparkan, insya Allah. Hal itu karena Umar menjawab kepada orang yang bertanya kepadanya, “Lakukanlah

apa yang dilakukan orang yang berumrah.” Umar tidak mengatakan kepadanya: Sesungguhnya kamu adalah orang yang menunaikan umrah.” Umar juga berkata kepadanya, “Tunaikanlah haji di tahun depan dan sembelihlah kurban.” Seandainya ihramnya berubah menjadi umrah, maka dia tidak berkewajiban haji, dan dia bisa mendapati umrah. Dan seandainya ihramnya berubah menjadi umrah, maka kita tidak boleh menyuruhnya haji di tahun depan sebagai qadha. Bagaimana mungkin dia mengqadha sesuatu yang telah berubah dari haji? Tetapi, Umar ﷺ menyuruhnya qadha karena dia terlewatkan haji. Pernah datang orang yang terlewatkan haji, lalu dia bertanya kepada Umar saat Umar menyembelih kurban. Saya tidak ragu, *insya Allah*, bahwa dia telah masuk Tanah Haram sebelum terbit fajar dari malam Nahr. Seandainya hajinya menjadi umrah ketika terbit fajar dari malam Nahr, sedangkan haji telah lewat, maka Umar pasti menyuruhnya untuk keluar ke tanah halal lalu mengambil ihram darinya. Tetapi, yang terjadi adalah seperti yang saya paparkan, *insya Allah*, bukan seperti pendapat yang mengatakan bahwa ihramnya menjadi umrah. Pendapat yang mengatakan ihramnya menjadi umrah itu keliru. Maksudnya, manasiknya menjadi manasik umrah. Sebagian manasik haji gugur manakala terlewatkan wuquf di Arafah. Dan seandainya manasik tersebut menjadi umrah, maka tentu sah sebagai umrah Islam dan umrah yang dia nadzarkan, dimana dia meniatkannya pada saat terlewatkan haji. Padahal dia tidak menggugurkan kewajiban keduanya.

Barangsiapa berihram untuk haji lalu dia terhalang dari menunaikan haji karena sakit, atau hilang akal, atau kesibukan, atau berlambat-lambat, atau salah perhitungan tanggal, kemudian

dia sembuh dari sakit ketika dia mampu mendatangi Baitullah, maka dia tidak tahallul dari ihramnya hingga dia tiba di Baitullah. Apabila dia mendapati haji pada tahun dimana dia berihram, maka dia tidak melakukan tahallul hingga hari Nahr. Apabila dia terlewatkan haji pada tahun dimana dia berihram, maka dia melakukan tahallul ketika dia thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, dan membotaki kepala atau memangkas rambut. Apabila ihramnya untuk haji lalu dia mendapatinya, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun. Apabila ihramnya untuk haji lalu dia terlewatkannya, maka dia keluar dari ihramnya dengan melakukan manasik umrah, dan dia harus menunaikan haji di tahun depan atau sesudahnya, serta menyembelih kurban yang mudah didapat. Apabila dia mengerjakan haji *qiran* lalu dia mendapati haji, maka dia mendapati haji dan umrah. Apabila dia terlewatkan haji, maka dia melakukan tahallul dengan melakukan thawaf, sa'i, bercukur atau memangkas, dan dia harus mengambil ihram untuk haji dan umrah secara *qirah*, tidak lebih dari itu sedikit pun. Sebagaimana ketika dia terlewatkan shalat, atau puasa, atau umrah, maka kami menyuruhnya untuk mengqadhanya dengan amalan yang sama, tidak menambahkan sesuatu di luar qadhanya.

Apabila dia terlewatkan haji, dimana dia datang sesudah wuquf di Arafah, maka dia tidak mabit di Mina serta tidak mengerjakan amalan haji sedikit pun. Dia telah keluar dari amalan haji, baik *ifrad* atau *qiran*, dengan mengerjakan amalan umrah, yaitu thawaf, sa'i dan bercukur. Dan saya lebih senang sekiranya dia menunaikan haji di tahun depan. Apabila dia menundanya dan menunaikannya di tahun sesudahnya, maka sah. Sebagaimana dia menunda penunaian haji Islam beberapa tahun sesudah baligh, dimana dia mengerjakannya kapan saja dia bisa. Apabila sebelum

tahallul dia terpaksa melakukan sesuatu yang dikenai fidyah apabila dia dalam keadaan berihram, maka dia dikenai fidyah. Apabila dia belum sampai ke Baitullah dalam keadaan sempurna ihramnya, baik sebelum terlewatkan haji atau sesudahnya, maka dia wajib membayar fidyah terkait perbuatan yang dikenai fidyah, dan menanggung kerusakan haji terkait perbuatan yang merusak haji. Tidak ada perbedaan antara sesudah atau sebelum terlewatkan haji, karena ihram masih ada padanya.

Sementara dia termasuk orang yang berpendapat bahwa orang sakit boleh melakukan tahallul dengan mengirimkan hewan kurban, lalu dia mengirimkan hewan kurban dan menyembelih, atau disembelih dan dia melakukan tahallul, maka dia seperti orang yang melakukan tahallul tanpa mengirimkan hewan kurban, tidak menyembelih, dan tidak disembelih, dalam keadaan haram. Seandainya dia pulang ke kampung halamannya, maka dia pulang dalam kondisi haram. Dan seandainya dia sudah sehat padahal dia telah mengirimkan hewan kurban, lalu dia melanjutkan perjalanan ke Baitullah seketika itu juga, sedangkan hewan kurban tersebut telah disembelih, maka hewan kurban tersebut tidak menggugurkan sesuatu yang wajib baginya dalam ihramnya berupa fidyah haji dan umrah, karena dia menyembelihnya untuk sesuatu yang tidak wajib baginya. Seandainya dia mendapati hewan kurbannya sebelum disembelih lalu dia menahannya, maka hal itu boleh baginya selama dia belum berbicara untuk mewajibkannya. Dan seandainya dia mendapati hewan ternak sebelum disembelih, sedangkan dia telah mewajibkannya dengan mengeluarkan perkataan yang mewajibkannya, maka dia wajib menyembelihnya. Dia seperti masalah pertama, seperti orang yang mewajibkannya secara sukarela, dan seperti orang yang memerdekakan budak

untuk suatu hal yang tidak wajib baginya untuk memerdekakan budak, dimana kemerdekaan tersebut tetap berlaku sebagai tindakan sukarela.

Seandainya dia tidak mewajibkan penyembelihan kurban dengan ucapan, melainkan dia mengirimkan saja, lalu dia mendapatinya sebelum disembelih, maka hewan kurban tersebut merupakan harta miliknya. Dan seandainya dia belum mewajibkannya dengan ucapan, tetapi dia sudah mengalunginya, memberinya tanda, dan mengirimnya, lalu dia mendapatinya sebelum disembelih, maka barangsiapa berpendapat bahwa niatnya untuk menyembelih kurban, melakukan tahallul, mengalunginya dan memberinya tanda haji, maka hal tersebut sama seperti ucapan. Orang yang berpendapat demikian itu lebih layak untuk membedakan antara amalan terkait dengan hubungan antara dirinya dengan Allah, dan amalan yang terkait dengan hubungan antara dirinya dan sesama manusia. Suatu yang menjadi hak sesama manusia tidak diwajibkan atasnya kecuali yang dia bicarakan. Dia tidak ada kewajiban di antara dirinya dan mereka kecuali sesuatu yang dia bicarakan manakala sesuatu tersebut termasuk hal yang bisa dibicarakan. Terkait hubungan dengan Allah, niat dan amal sudah cukup, sebagaimana niat dan amal cukup baginya dalam shalat, puasa dan haji. Dia tidak perlu mengucapkan fardhu shalat, puasa, dan haji, melainkan cukup meniatkannya dan mengerjakannya.

Seandainya orang Makkah mengambil ihram haji dari Makkah atau dari tanah halal, baik dari miqat atau selain miqat, kemudian dia sakit, atau terganggu akalnya, atau terlewatkan haji sebab suatu faktor, maka dia seperti orang dari luar Makkah yang

tidak mendapatinya. Dia harus melakukan tahallul dengan thawaf, sa'i, membotaki kepala atau memangkas rambut, dan dia harus menunaikan haji sesudah hajinya yang terlewatkan, serta menyembelih kurban yang mudah didapat berupa kambing betina.

50. Bab: Terlewatkan Haji Bukan Karena Pengepungan, Sakit dan Gangguan Akal

Barangsiapa yang terlewatkan haji bukan karena pengepungan musuh, bukan karena terhalang oleh penyakit dan gangguan akal, melainkan karena faktor apa pun seperti salah hitung, atau perjalanan yang lambat, atau kesibukan, atau berlambat-lambat, maka mereka semua sama dengan orang yang sakit dan orang yang hilang sehingga terlewatkan haji. Masing-masing dikenai fidyah, qadha, thawaf dan sa'i, serta bercukur atau memangkas rambut. Apapun yang wajib bagi sebagian dari mereka, maka wajib pula bagi setiap dari mereka. Hanya saja, orang yang berlambat-lambat hingga terlewatkan haji itu berdoa, kecuali Allah memaafkannya.

Apabila seseorang bertanya, "Apakah ada *atsar* mengenai hal yang Anda kemukakan?" Maka saya jawab, "Ya, terkait sebagiannya. Sedangkan sebagian yang lain memiliki makna yang sama.

١١٢٠ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ، فَوَقَفَ بِحِيَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَيَقِفُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَلْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَنْحِرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعِيهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ لِيَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ قَابِلًا فَلْيَحْجُجْ إِنْ اسْتَطَاعَ وَلْيَهْدِ فِي حَجِّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

1120. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata, "Barangsiapa di antara orang yang berhaji mendapati malam Nahr

lalu dia wuquf di Arafah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapati haji. Barangsiapa yang tidak mendapati Arafah dimana dia wuquf di sana sesudah terbit fajar, maka dia telah terlewatkan haji. Karena itu, hendaklah dia mendatangi Baitullah, thawaf di sana tujuh putaran, lalu thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah, kemudian bercukur atau memendekkan rambut jika mau. Apabila dia membawa hewan kurban, maka hendaklah dia menyembelihnya sebelum bercukur. Apabila dia telah selesai thawaf dan sa'i, maka hendaklah dia membotaki kepala atau memendekkan rambut, kemudian hendaklah dia pulang ke tengah keluarganya. Apabila dia mendapati haji di tahun depan, maka hendaklah dia menunaikan haji apabila mampu, dan hendaklah dia menyembelih kurban dalam hajinya itu. Apabila dia tidak mendapati hewan kurban, maka hendaklah dia berpuasa tiga hari di waktu haji, dan tujuh hari manakala dia telah pulang ke rumah keluarganya.”³⁷¹

³⁷¹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'f*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berpendapat: Ketika Seseorang Wuquf di Arafah Sebelum Terbit Fajar, Maka Dia Telah Mendapati, 4/1/224) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Nafi', dia berkata: dengan redaksi yang serupa. Sanad *atsar* ini terhenti pada Nafi'.

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Mendapati Haji dengan Mendapati Arafah Sebelum Terbit Fajar, 5/174) dari jalur Asy-Syafi'i dan dari jalur Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Abdullah dan seterusnya.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* menjelaskan bahwa Asy-Syafi'i dalam *Sunan Harmalah* berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Bukair bin Atha' Al-Laitsi berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Ya'mur berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Haji itu Arafah. Barangsiapa mendapati Arafah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapati haji. Hari-hari Mina itu ada tiga hari. Allah berfirman, “Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin

١١٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ خَرَجَ
حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ
رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ،

menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 203)

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur riwayat lain kepada Sufyan bin Uyainah.

Sufyan bin Uyainah berkata: Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, “Kalian di Kufah tidak memiliki hadits yang lebih mulia daripada hadits ini.” (*Al Ma’rifah*, 162-163)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi:

HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Orang yang Tidak Mendapati Arafah, 2/484-485) dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa (no. 1949).

Abu Daud berkata, “Demikianlah Muhran meriwayatkannya dari Sufyan, dia berkata, “Haji, haji!” Dua kali. Sementara Yahya bin Said Al Qaththan meriwayatkannya dari Sufyan, dia berkata, “Haji!” satu kali.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat bahwa Barangsiapa Mendapati Imam di Jam’ maka Dia telah Mendapati Haji, 3/228-229) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Yahya bin Said dan Abdurrahman bin Mahdi, keduanya berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dan seterusnya.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Dia mengutip perkataan Sufyan: Ini adalah hadits terbaik yang diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri.

Dia berkata, “Syu’bah meriwayatkan dari Bukair bin Atha’ serupa dengan hadits Ats-Tsauri. Dia berkata, “Saya mendengar Jarud berkata: Aku mendengar Waki’ bahwa dia menyebut hadits ini lalu berkata, “Hadits ini menjadi induk manasik.”

فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ
قَدْ حَلَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا حُجَّ وَأَهْدِ مَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

1121. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dia berkata: Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadaku, bahwa Ayyub berangkat untuk haji. Hingga ketika dia tiba di Naziyah,³⁷² salah satu jalan menuju Makkah, dia kehilangan kendaraannya. Lalu dia datang menemui Umar bin Khaththab pada hari Nahr. Dia menceritakan hal itu kepada Umar, lalu Umar berkata kepadanya, “Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang berumrah, kemudian kamu telah halal. Apabila kamu mendapati haji di tahun depan, maka tunaikanlah haji dan sembelihlah kurban yang mudah didapat.”³⁷³

١١٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

³⁷² Naziyah adalah sebuah mata air yang deras, terletak di jalan dari Makkah ke Madinah di dekat Shafra'. Dia lebih dekat ke Madinah, dan memang dia dicakupkan ke dalam wilayah Madinah. (*Al Masyriq*, karya Qadhi Iyadh, dan *Mu'jam Al Buldan*, 5/251, Dar Shadir, Beirut)

³⁷³ HR. Ath-Thabrani (1/383, pembahasan: *Haji*, bab: *Kurban bagi Orang yang Terlewatkan Haji* (no. 153).

يُنْحَرُ هَدِيَّهٖ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اذْهَبْ فَطُفْ وَمَنْ مَعَكَ
وَأَنْحَرُوا هَدِيًّا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا،
ثُمَّ ارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ حُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ.

1122. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Habbar bin Aswad datang saat Umar bin Khaththab menyembelih kurban. Lalu Umar berkata kepadanya, "Pergilah thawaf dengan orang-orang yang bersamamu, sembelihlah hewan kurban apabila kalian membawanya, kemudian botakilah kepala kalian atau pangkaslah rambut kalian, kemudian pulanglah. Apabila tiba tahun depan, maka tunaikanlah haji dan sembelihlah hewan kurban. Barangsiapa tidak mendapatkannya, maka berpuasa tiga hari di waktu haji dan tujuh hari ketika dia sudah pulang."³⁷⁴

Semua ini kami pegang. Dan dalam hadits Yahya dari Sulaiman mengandung petunjuk dari Umar bahwa dia

³⁷⁴ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Kurban bagi Orang yang Terlewatkan Haji, 1/383, no. 154).

Hadits milik Imam Asy-Syafi'i di sini mengandung kekurangan. Di dalam *Al Muwaththa`* disebutkan: "Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami salah menghitung. Kami berpikir bahwa hari ini adalah hari Arafah." Al Baihaqi mengingatkan hal tersebut dalam *Al Ma'rifah* (4/170-171).

Karena itu, Al Baihaqi menghadirkan jalur riwayat lain hadits ini dari selain jalur Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/174, atau 284 terbitan Darul Ilmiyah)

mengerjakan seperti amalan orang yang umrah, bukan berarti bahwa ihramnya itu adalah ihram umrah.

Apabila orang yang terlewatkan haji itu mengerjakan haji *qiran*, maka dia menunaikan haji di tahun depan secara *qiran* juga, lalu menyembelih kurban karena terlewatkan haji, dan kurban untuk *qiran*. Dan seandainya orang yang berihram haji, manakala telah terlewatkan haji, ingin bermukim hingga tahun depan dalam keadaan berihram untuk haji, maka hukumnya tidak boleh. Apabila hal tersebut tidak boleh baginya, maka hal itu menunjukkan apa yang saya katakan, bahwa seseorang tidak boleh mengambil ihram haji di selain bulan-bulan haji, karena bulan-bulan haji merupakan bulan-bulan yang dimaklumi sesuai dengan firman Allah, “(Bulan) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.” (Qs. Al Baqarah [2]: 197) Tampaknya, *wallahu a'lam*, ayat ini berbicara tentang larangan haji di selain bulan-bulan haji.

Apabila seseorang bertanya, “Mengapa Anda tidak berpendapat bahwa dia boleh bermukim dalam keadaan berihram haji hingga tahun depan?” Maka jawabnya, “Karena apa yang saya terangkan terkait ayat tersebut, dan *atsar* dari Umar dan Ibnu Umar, serta penjelasan yang saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Semua itu menunjukkan bahwa seandainya dia boleh bermukim dalam keadaan berihram haji hingga dia menunaikan haji di tahun depan, maka dia wajib mukim, dan dia tidak boleh keluar dari amalan yang dia sanggup untuk berdiam di dalamnya hingga dia menyempurnakannya. Karena kami berpendapat seperti demikian dalam umrah. Begitu juga setiap shalat dan puasa yang dia boleh berdiam di dalamnya, maka dia wajib berdiam di dalamnya sampai dia

menyempurnakannya, apabila shalat dan puasa tersebut termasuk amalan yang telah jatuh kewajibannya dalam kondisi apa pun.

Sebagian ulama dan sebagian periwayat Makkah kami berbeda pendapat dari kami mengenai orang yang tertahan haji akibat sakit. Mereka berkata, "Dia dan orang yang tertahan oleh musuh tidak berbeda dalam satu hal pun." Pendapat ini pun dikemukakan oleh sebagian ulama yang saya jumpai di antara mereka. Dia berkata, "Orang yang terkepung mengirimkan hewan kurban dan berpesan kepada utusan yang membawanya satu hari dimana utusan tersebut menyembelih hewan kurban." Sebagian dari mereka berkata, "Sebaiknya dia berhati-hati dengan memundurkan satu atau dua hari sesudah hari yang dipesankan. Kemudian orang yang berihram tersebut membotaki kepala atau berpangkas, kemudian melakukan tahallul dan kembali ke kampung halamannya, dan dia berkewajiban mengqadha ihramnya yang terlewatkan.

Sebagian periwayat Makkah kami berkata, "Dia mengqadhanya sebagaimana dia terlewatkannya, tidak boleh menambahinya." Sebagian ulama berkata, "Bukan seperti itu, tetapi jika mengambil ihram untuk haji, maka dia mengqadha haji dan umrah, karena ihramnya untuk haji telah menjadi umrah." Dan saya mengiranya berkata, "Apabila dia mengambil ihram untuk haji *qiran*, maka dia mengqadha satu haji dan dua umrah, karena hajinya telah menjadi umrah. Apabila dia mengambil ihram untuk umrah, maka dia mengqadha satu umrah.

Sebagian ulama yang berpegang pada pendapat ini berkata kepadaku, "Kami tidak menentang Anda bahwa ayat tentang pengepungan tersebut turun di Hudaibiyah, dan bahwa dia terkait

dengan pengepungan musuh. Tetapi, bagaimana pendapat Anda tentang izin Allah kepada orang yang terkepung untuk menyembelih kurban yang mudah didapat, kemudian Rasulullah ﷺ menetapkan penyembelihan dan tahallul? Mengapa Anda tidak menjadikan orang yang terhalang oleh sakit diqiyaskan kepada orang dihalangi musuh, serta menghukuminya seperti Anda menghukumi orang yang dihalangi musuh?" Maka saya katakan kepadanya, "Ketentuan awal atas perkara fardhu adalah menyempurnakan haji dan umrah karena Allah, dan ada keringanan untuk melakukan tahallul bagi orang yang dihalangi musuh. Jadi, kami berpendapat terkait setiap masalah tersebut berdasarkan ketetapan Allah. Kami tidak memindahkan keringanan itu dari tempatnya, sebagaimana kami tidak memindahkan keringanan mengusap kaos kaki kulit dari tempatnya dan tidak mengqiyaskan sorban dan *quffaz* (*sejenis sarung tangan*) kepada kaos kaki kulit." Lalu dia bertanya, "Apakah ada perbedaan antara halangan musuh dan sakit?" Saya jawab, "Ya." Dia bertanya, "Di mana?" Saya jawab, "Orang yang dihalangi musuh pasti takut akan pembunuhan terhadap dirinya apabila dia melanjutkan perjalanan, dan tidak tahu nasibnya jika dia melanjutkan perjalanan. Orang yang berhadapan dengan kaum musyrikin saja diberi keringanan untuk mundur sebagai siasat perang, atau untuk bergabung dengan kelompok lain. Apabila orang yang dihalangi musuh itu meninggalkan tempatnya untuk pulang, maka itu berarti dia menuju kondisi yang lebih baik daripada kondisinya ketika maju dan berdiam di tempat; karena kondisi takut berubah menjadi aman. Sedangkan orang sakit berada dalam salah satu makna tersebut. Dia tidak dalam keadaan takut kepada manusia, dengan kembali dia tidak berubah menjadi

aman sesudah takut, dan tidak ada kondisi yang dia tinggalkan kecuali harapan sembuh. Jadi, apa yang diharapkannya dari melanjutkan perjalanan itu sama seperti harapannya ketika pulang atau berdiam di tempat, sehingga kondisinya seimbang antara berdiam di tempat, melanjutkan perjalanan ke Baitullah, dan pulang. Jadi, orang sakit itu lebih pantas untuk tidak diqiyaskan kepada orang yang dihalangi musuh, dibandingkan sorban, *quffaz* dan cadar untuk tidak diqiyaskan kepada kaos kaki kulit.

Seandainya seseorang boleh tidak mengetahui prinsip dasar yang saya paparkan mengenai penyempurnaan haji dan umrah, dan bahwa yang dikecualikan adalah orang yang dikepung musuh—sehingga kami berpendapat bahwa halangan itu tidak sama seperti musuh— maka boleh juga bagi kita untuk berpendapat bahwa seandainya seseorang tersesat di jalan atau salah menghitung tanggal sehingga terlewatkan haji maka dia boleh melakukan tahallul. Lalu sebagian dari mereka berkata, “Dalam masalah ini, kami bersandar pada *atsar* yang kami riwayat dari Ibnu Mas’ud,³⁷⁵ dan pendapat itulah yang kami pegang.” Saya

³⁷⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaḥ*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Terhalangi Menurut Orang yang Berpendapat: Apabila Dia telah Menyembelih Hewan kurbannya, maka Dia Telah Melakukan tahallul, 4/1/249-250) dari jalur Waki’ dari Isra’il dari Jabir dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya, bahwa ada seorang laki-laki yang terhalangi lalu Abdullah berkata, “Apabila dia telah menyembelih hewan kurbannya, maka dia telah halal dari segala sesuatu.”

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Melihat Tahallul Karena Terhalang Sakit, 5/221, atau 361 terbitan Darul Ilmiyah) dari jalur Abbad bin Awwam dari Aban bin Taghlib dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya dari Abdullah bin Mas’ud ؓ tentang orang yang tersengat binatang dalam keadaan dia berihram umrah sehingga dia terhalangi. Abdullah berkata,

katakan, “Seandainya Ibnu Mas’ud tidak ditentang oleh seseorang yang kami nyatakan bahwa kami berpegang pada pendapatnya, tentulah kami terbantah oleh hujjah tersebut?” Dia menjawab, “Dari mana?” Saya katakan, “Tidakkah kami dan kalian mengklaim bahwa seandainya dua sahabat Nabi ﷺ berbeda pendapat lalu pendapat salah satu dari keduanya lebih mendekati Al Qur`an, maka kita wajib berpegang pada pendapat yang paling mendekati Al Qur`an? Jadi, pendapat kami lebih mendekati Al Qur`an dengan alasan yang telah saya paparkan kepada Anda. Bagaimana pendapat anda seandainya kita tidak mendukung pendapat kami dan pendapat Anda dengan dalil Al Qur`an; dan pendapat kami lebih shahih dari awal dan akhir daripada pendapat Anda; apakah pendapat kami lebih pantas untuk diikuti?” Dia menjawab, “Tentu, jika memang seperti yang Anda katakan.”

Saya katakan, “Memang seperti yang saya katakan. Yang sejalan dengan kami adalah tiga sahabat Nabi ﷺ, dan tiga itu lebih banyak daripada satu.” Dia bertanya, “Mana yang lebih shahih?” Saya jawab, “Bagaimana pendapat Anda seandainya dia sakit lalu Anda menyuruhnya mengirimkan hewan kurban, dan memesan hari penyembelihannya, kemudian dia membotaki kepala atau memangkas rambut, lalu dia melakukan tahallul? Tidakkah Anda telah menyuruhnya melakukan tahallul, sedangkan Anda tidak tahu bahwa barangkali hewan kurban tersebut tidak sampai ke tempat penyembelihannya, dan Anda mengkritik orang-orang ketika menyuruh seseorang untuk keluar dari sesuatu yang harus bagi mereka (menyuruh) berdasarkan dugaan?”

“Kirirkanlah hewan kurban, dan buatlah janji hari antara kalian dan dia. Apabila hewan kurban tersebut telah disembelih, maka orang ini telah melakukan tahallul.”

Dia berkata, “Kami tidak berpendapat berdasarkan dugaan, melainkan dengan makna yang nyata.” Saya katakan, “Yang tampak dalam hal ini adalah dugaan. Seandainya yang tampak dalam hal ini keluar dari dugaan, maka pendapat Anda tentang hal ini juga berbenturan (simpang-siur).” Dia bertanya, “Di mana?” Saya jawab, “Apabila hukumnya adalah Anda menyuruh orang yang sakit untuk melakukan tahallul di hari yang dijanjikan untuk penyembelihan hewan kurban, sedangkan pendapat yang kuat menurut Anda adalah dia telah melakukan tahallul di masa ini, lalu bagaimana Anda mengklaim apabila dia menerima kabar bahwa hewan kurbannya mati, atau hilang, atau dicuri, sedangkan Anda telah menyuruhnya melakukan tahallul, maka dia telah halal, boleh bersetubuh dengan istrinya, dan boleh berburu?” Dia berkata, “Orang tersebut dikenai denda atas perburuan dan fidyah, dan kembali ke dalam ihram seperti sedia kala.”

Saya tanyakan, “Seperti itukah seandainya dia mengirimkan hewan kurban dua puluh kali lalu hewan kurbannya itu mengalami kejadian yang sama?” Dia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Tidakkah dengan demikian Anda telah membolehkan melakukan tahallul, kemudian Anda melimpahkan kewajiban fidyah padanya untuk hal-hal yang Anda perbolehkan baginya, menetapkan kerusakan di dalamnya, serta menjadikan orang tersebut dalam keadaan halal beberapa hari dan haram dalam beberapa hari?” Pendapat mana yang lebih kontradiktif dan lebih pantas untuk ditinggalkan daripada pendapat ini? Manfaat apa yang bisa diambil dari sebuah pendapat yang lebih pantas ditolak akal?

Dia juga berkata tentang seseorang yang terlewatkan Arafah dan datang pada hari Nahr. Dia berpendapat seperti

pendapat kami: thawaf, sa'i, membotaki kepala atau memangkas rambut, dan dia wajib menunaikan haji di tahun depan. Kemudian dia berbeda dari kami dengan mengatakan: tidak ada kewajiban menyembelih kurban padanya. Dalam hal ini dia meriwayatkan sebuah hadits dari Umar bahwa di dalamnya tidak disebutkan perintah penyembelihan kurban. Dia berkata: Dan aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit dua puluh tahun sesudah itu, lalu dia menjawab seperti perkataan Umar. Dia berkata, "Kami meriwayatkan *atsar* ini dari Umar."³⁷⁶

³⁷⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna*-nya (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Terlewatkan Haji, Apa Kewajibannya?, 4/1/225-226) dari jalur Waki' dari A'masy dari Ibrahim dari Aswad dari Amr dan Zaid, keduanya berkata tentang seseorang yang terlewatkan haji, "Dia melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah, dan dia harus menunaikan haji di tahun depan."

Juga dari Yahya bin Adam dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Aswad dari Umar, dia berkata, "Dia melakukan tahallul dengan mengerjakan umrah, dan dia harus menunaikan haji di tahun depan."

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Haji Didapati dengan Didapatinya Arafah sebelum Fajar Terbit, 5/175) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Ibrahim dari Aswad, dia berkata: Aku bertanya kepada Umar tentang seseorang yang terlewatkan haji, lalu dia berkata, "Dia mengambil ihram untuk umrah dan harus menunaikan haji di tahun depan." Kemudian aku berangkat haji di tahun depannya. Aku bertemu dengan Zaid bin Tsabit, lalu aku bertanya kepadanya tentang seseorang yang terlewatkan haji. Dia menjawab, "Dia mengambil ihram untuk umrah, dan dia harus menunaikan haji di tahun depan."

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah Abu Muawiyah meriwayatkannya. Dia juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya darinya."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Idris Al Awadi darinya.

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari A'masy dengan sanadnya, dan dia berkata, "Dia mengambil ihram untuk umrah, menunaikan haji di tahun depan, dan dia tidak berkewajiban menyembelih kurban." Dia berkata, "Lalu aku bertemu Zaid bin Tsabit dua puluh tahun kemudian, dan dia berkata seperti perkataan Umar ﷺ."

Dia bertanya, "Lalu, pendapat siapa yang kalian pegang?" Saya jawab, "Kami meriwayatkan dari Umar seperti pendapat kami, yaitu perintahnya untuk menyembelih kurban." Dia berkata, "Tetapi kalian meriwayatkannya secara terputus sanadnya,³⁷⁷ sedangkan hadits kami tersambung sanadnya." Kami katakan, "Hadits Anda yang tersambung sanadnya itu sejalan dengan hadits kami dari Umar, tetapi hadits ini memiliki tambahan daripada hadits kalian. Tambahan dalam hadits itu lebih patut untuk dicatat daripada hadits yang tidak mengandung tambahan menurut kami dan Anda." Dia berkata, "Tetapi saya tidak menilai valid sama sekali hadits Anda dari Umar yang sanadnya terputus. Apakah Anda meriwayatkannya dari selain Umar?" Kami jawab, "Ya, yaitu dari Ibnu Umar, sebagaimana yang kami katakan, dengan sanad yang tersambung."

Dia bertanya, "Bagaimana Anda memilih hadits yang Anda riwayatkan dari Ibnu Umar daripada yang kami riwayat dari Umar?" Kami menjawab, "Kami meriwayatkan dari Umar seperti riwayat kami dari Ibnu Umar, meskipun tidak tersambung sanadnya." Dia berkata, "Dalam hal memilih perkataan Ibnu Umar, apakah Anda berpegang pada sesuatu selain taqlid kepada Ibnu Umar, sehingga kami juga berhak bertaklid kepada Umar daripada kepada Ibnu Umar?" Saya katakan, "Ya, dan Anda sendiri lebih banyak berpegang pada sesuatu yang harus bagi Anda daripada yang harus bagi banyak orang, sehingga Anda harus meninggalkan pendapat Anda demi pendapat kami." Dia

Demikianlah Sufyan meriwayatkannya dari Mughirah dari Ibrahim, dan Syu'bah meriwayatkannya."

³⁷⁷ Hadits Sulaiman bin Yasar dari Umar, telah disebutkan pada no. 1122, yaitu hadits sebelum ini.

bertanya, “Di mana?” Saya jawab, “Anda mengklaim bahwa perempuan yang haidh apabila tidak suci hingga hari Arafah, sedangkan dia mengerjakan umrah, maka Anda menolak umrah tersebut, dan dia mengambil ihram untuk haji dan menyembelih *dam* karena menolak umrah, dan dia harus mengqadha umrah tersebut. Kemudian Anda berpendapat demikian terkait orang yang khawatir terlewatkan haji dari kaum laki-laki yang mengerjakan umrah.”

Dia berkata, “Saya memang berpendapat demikian terkait perempuan yang haidh, juga terkait orang yang khawatir terlewatkan haji dari kaum laki-laki yang sedang mengerjakan umrah. Tetapi kemudian saya ragu terkait kaum laki-laki yang mengerjakan umrah, dan tetap pada pendapat tersebut terkait perempuan yang haidh berdasarkan hadits yang kami riwayatkan mengenainya.” Lalu aku bertanya kepadanya, “Mengapa Anda ragu? Menurut Anda, tidaklah perempuan tersebut harus menyembelih *dam* melainkan karena melewatkan umrah.” Dia berkata, “Bukan karena terlewatkan umrah.” Saya bertanya, “Kalau begitu, katakan apa yang Anda maksud!” Dia berkata, “Karena dia keluar dari umrah bukan karena terlewatkan; karena seandainya dia mau, maka dia bisa tetap pada umrahnya.” Saya bertanya, “Lalu, apa yang Anda katakan seandainya dia tidak tersusahkan oleh haji lalu dia ingin keluar dari umrah dengan membayar *dam* kemudian menunaikan haji dan mengqadha umrah?” Dia menjawab, “Hal itu tidak boleh baginya.”

Saya katakan, “Anda tidak menyuruhnya keluar dari umrah kecuali karena umrah tersebut terlewatkan. Dan seandainya dia tetap pada umrahnya, maka dia tidak menanggung kewajiban apa

pun. Menurut Anda, orang yang menunaikan haji apabila terlewatkan hajinya, maka dia tidak boleh berdiam pada hajinya. Dia telah keluar dari haji sebelum menyempurnakannya, sebagaimana perempuan yang haidh tersebut keluar dari umrah sebelum menyempurnakannya. Lalu, mengapa Anda menetapkan *dam* atas perempuan yang haidh karena dia keluar sebelum menyempurnakan ihram yang telah jatuh wajib baginya, tetapi Anda tidak menetapkan *dam* pada orang yang menunaikan haji padahal dia keluar darinya sebelum menunaikan haji ihram yang jatuh wajib baginya, padahal keduanya memiliki kesamaan dalam makna ini, dan bahwa keduanya harus mengqadha apa yang dia keluar darinya? Mengapa Anda membedakan keduanya dalam masalah *dam*? Kalian juga mengutip perkataan umat bahwa seandainya seseorang menanggung puasa bulan Ramadhan, lalu dia lupa hingga datang Ramadhan berikutnya, lalu dia mengerjakannya, bahwa sesudah itu dia harus berpuasa untuk bulan Ramadhan yang dia lupakan itu, dan bersedekah kepada seorang miskin untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan; karena dia belum menjalankan puasa pada waktunya. Jadi, orang yang terlewatkan haji itu berada dalam makna yang sama, dan lebih layak bagi kalian untuk berpendapat demikian untuknya.”

Dia juga berbeda pendapat dari kami dan berkata, “Apabila orang yang terlewatkan haji itu sedang mengerjakan haji *ifrad*, maka dia berkewajiban menunaikan satu haji dan satu umrah. Apabila dia mengerjakan haji *qiran*, maka dia harus menunaikan haji dan dua umrah.” Saya katakan kepadanya, “Apakah Anda berpendapat demikian ini berdasarkan *khobar* atau *qiyas*?” Dia tidak menyebut *khobar* yang menurut kami dan dia tidak menghasilkan hujjah. Dia berkata, “Saya berpendapat demikian

berdasarkan qiyas.” Kami bertanya, “Apa yang Anda qiyaskan?” Dia menjawab, “Sesungguhnya berkata, “Kerjakanlah apa yang dikerjakan orang yang berumrah.” Hal itu menunjukkan bahwa hajinya telah menjadi umrah.” Saya katakan kepadanya, “Oleh karena dia tidak keluar dari ihram kecuali dengan thawaf dan sa’i, baik dalam haji atau umrah, sedangkan thawaf dan sa’i merupakan penyempurna yang membolehkannya keluar dari umrah; dan Arafah, lempar Jumrah, Mabit di Mina dan thawaf merupakan penyempurna yang karenanya dia keluar dari haji, maka manakala dia terlewatkan wuquf di Arafah, maka tiada haji baginya, dan tidak ada kewajiban amalan padanya dari amalan haji. Karena itu dikatakan: keluarlah dengan melakukan hal minimal yang bisa dilakukan untuk keluar dari ihram, yaitu mengerjakan amalan orang yang berumrah, bukan berarti bahwa hajinya itu menjadi umrah. Bagaimana pendapat Anda seandainya dia menanggung umrah wajib, lalu dia meniatkan haji untuk sebagai umrah lalu dia terlewatkan umrah tersebut; apakah dia mengqadha umrah yang wajib tersebut?” Dia menjawab, “Tidak, karena dia meniatkan haji.” Saya katakan, “Apabila dia meniatkan haji, maka apakah menurut Anda haji tersebut menjadi umrah yang sah baginya?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Lalu, dari mana Anda mengklaim bahwa ihram tersebut menjadi ihram umrah, padahal dia tidak bisa menutupi umrah yang wajib. Seandainya dia membuat keputusan ihram dari awal, maka dia pasti mengambil ihram untuk umrah yang wajib baginya.”

Saya juga katakan kepadanya, “Seandainya ihramnya menjadi umrah, maka itu lebih jatuh bagi pendapat Anda sekiranya Anda tidak mengatakan bahwa dia berkewajiban haji, tetapi tidak berkewajiban umrah; karena dia telah menunaikan umrah, dan dia

hanya terlewatkan haji sehingga dia tidak berkewajiban menunaikan haji dan juga umrah.” Dia berkata, “Saya berpendapat demikian karena hajinya telah berubah menjadi umrah, lalu dia terlewatkan umrah manakala dia terlewatkan haji.” Saya katakan kepadanya, “Setahuku, setiap kali Anda mengajukan satu hujjah, maka hujjah itu justru berbalik membantah Anda. Menurut Anda, bilakah ihramnya untuk haji itu menjadi umrah?” Dia menjawab, “Sesudah Arafah.” Saya katakan, “Seandainya dia baru memulai ihram untuk umrah sesudah Arafah, apakah dia dianggap tidak berihram untuk umrah, ataukah dia dianggap berihram yang manasik umrahnya sah dan tidak perlu mengqadhanya?” Dia menjawab, “Apa yang kami katakan?” Saya katakan, “Yang mana saja dari dua pendapat tersebut yang Anda pegang, maka Anda harus meninggalkan apa yang Anda jadikan sebagai argumen.” Dia berkata, “Kalau begitu, biarkan hal itu.” Saya katakan, “Ada jarak di antara pendapat-pendapat Anda?” Dia bertanya, “Bagaimana demikian?”

Saya jawab, “Anda meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa dia menyuruh orang yang terlewatkan haji untuk thawaf, sa’i, membotaki kepala atau memangkas rambut, dan menunaikan haji di tahun depan. Dan Anda katakan: seandainya dia berkewajiban menyembelih kurban, maka tentulah Umar ؓ menyuruhnya. Anda menolak riwayat kami dari Umar bahwa dia menyuruh penyembelihan kurban. Apabila Anda mengatakan bahwa sanadnya terputus, maka bagaimana Anda berkata demikian jika dalam riwayat Anda dari Umar dijelaskan bahwa Umar hanya menyuruh haji di tahun depan, tidak menyuruhnya mengerjakan umrah? Mengapa Anda tidak berpendapat bahwa dia tidak berkewajiban umrah demi mengikuti perkataan Umar, Zaid bin

Tsabit dan riwayat kami dari Ibnu Umar? Setahuku, Anda hanya bermaksud menentang pendapat mereka bersama-sama, kemudian Anda menentang mereka dengan argumen yang tidak bisa diterima, dimana Anda berkata kepada orang yang terlewatkan haji, "Kamu harus menunaikan umrah dan haji!" Apakah Anda pernah melihat seseorang yang terlewatkan sesuatu lalu dia wajib mengqadha sesuatu yang terlewatkannya itu dan ditambah sesuatu yang lain? Padahal sesuatu yang lain itu bukan sesuatu yang dia lewatkan, karena haji bukan umrah dan umrah bukan haji.

51. Bab: Kurban Orang yang Terlewatkan Haji

Asy-Syafi'i berkata tentang orang yang dihalangi musuh dalam keadaan menggiring hewan kurban yang wajib, atau hewan kurban *tathawwu'*, "Masing-masing dari keduanya menyembelih kurban di tempat dia dihalangi, dan kedua jenis hewan kurban itu tidak bisa diberlakukan sebagai hewan kurban akibat penghalangan; karena masing-masing dari kedua hewan kurban tersebut telah wajib bagi orang tersebut, yaitu wajib karena memang wajib, dan karena ada kerelaan untuk mewajibkannya sebelum dia berkewajiban untuk menyembelih kurban akibat penghalangan. Apabila dia dihalangi, maka dia harus menyembelih kurban selain kedua hewan kurban tersebut untuk melakukan tahallul. Adapun orang yang terlewatkan haji karena sakit atau selainnya, maka penyembelihan kurban tidak cukup baginya sebelum dia sampai ke Tanah Haram."

52. Bab: Mandi sebelum Masuk Makkah

Oleh karena Rasulullah ﷺ mandi pada tahun *Fathu Makkah* sebelum memasuki Makkah, padahal beliau dalam keadaan halal dan memakai wewangian, maka menurutku, *insya Allah*, beliau tidak meninggalkan mandi sebelum memasuki Makkah dalam keadaan berihram, sedangkan beliau dalam keadaan halal dan tidak memakai wewangian.

١١٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ.

1123. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia mandi sebelum memasuki Makkah.³⁷⁸

Saya senang sekiranya seseorang mandi sebelum memasuki Makkah. Namun seandainya dia meninggalkannya, maka dia tidak membayar *fidyah* karena mandi tersebut bukan mandi wajib.

³⁷⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Mandi Sebelum Mengambil Ihram, 1/233). Di dalamnya disebutkan, "Dia mandi untuk ihram sebelum dia mengambil ihram, untuk memasuki Makkah, dan untuk wuquf di sore hari Arafah." (no. 3)

53. Bab: Bacaan Ketika Melihat Baitullah

١١٢٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكِرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا.

1124. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Nabi ﷺ apabila melihat Baitullah, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, “*Ya Allah, tambahkan pada Rumah ini penghormatan, pengagungan, pemuliaan dan kewibawaan. Dan tambahkanlah pada orang yang menghormatinya dan memuliakannya dari orang yang menunaikan haji atau umrah padanya dengan penghormatan, pemuliaan, pengagungan dan kebajikan.*”³⁷⁹

³⁷⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Bacaan Saat Memasuki Masjidil Haram, 4/97) dari jalur Waki’ dari Sufyan dari seorang penduduk Syam dari Mak-hul, bahwa ketika Nabi ﷺ melihat Baitullah, beliau berdoa,

اللَّهُمَّ زِدْ فِي هَذَا الْبَيْتِ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ حَجِّهِ أَوْ اعْتَمَرِهِ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا
 “*Ya Allah, tambahkan pada Rumah ini penghormatan, pengagungan, dan kewibawaan. Dan tambahkanlah pada orang yang menunaikan haji atau umrah padanya dengan penghormatan, pemuliaan dan kebajikan.*”

١١٢٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ مِقْسَمِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبِجْمَعِ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَعَلَى الْمَيْتِ.

1125. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku menceritakan dari Miqsam mantan sahaya Abdullah bin Harits dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *“Tangan diangkat dalam shalat, saat melihat Baitullah, saat berada di atas bukit Shafa dan Marwah, pada sore hari*

Al Baihaqi meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i kemudian berkomentar, “Sanadnya terputus, tetapi dia memiliki hadits penguat yang statusnya *mursal* dari Sufyan Ats-Tsauri dari Mak-hul, dia berkata, “Nabi ﷺ apabila memasuki Makkah dan melihat Baitullah, maka beliau mengangkat kedua tangannya, bertakbir, dan berdoa,

اللَّهُمَّ أَلْتِ السَّلَامَ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ حَجَّةِ أَوْ اعْتَمَرَةٍ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَرَبْرًا

“Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dari-Mu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami dengan sejahtera. Ya Allah, tambahkan pada Rumah ini penghormatan, pengagungan, dan kewibawaan. Dan tambahkanlah pada orang yang menunaikan haji atau umrah padanya dengan penghormatan, pemuliaan dan kebajikan.”

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Sufyan dan seterusnya (*As-Sunan Al Kubra*, 5/73, atau 118 terbitan Darul Ilmiyyah).

Arafah, di Jam', saat melempar dua Jumrah, dan dalam shalat mayit. '880

³⁸⁰ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Melihat Baitullah, Apakah Dia Mengangkat Kedua Tangannya Atau Tidak, 4/96) dari jalur Ibnu Fudhail dari Ibnu Abi Laila dari Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tangan tidak diangkat kecuali pada enam tempat, yaitu ketika engkau berdiri untuk shalat, datang dari suatu negeri, melihat Baitullah, berdiri di atas Shafa dan Marwah, di Arafah, di Jam', dan saat melempar Jumrah."

Juga dari Ibnu Fudhail dari Atha' dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tangan diangkat pada enam tempat, yaitu ketika melihat Baitullah, saat berada di atas Shafa dan Marwah, saat di Jam', Arafah, dan saat melempar Jumrah."

Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Imla'* sebagai berikut:

Dalam hal mengangkat kedua tangan, tidak ada sesuatu yang saya makruhkan dan tidak pula saya anjurkan pada waktu melihat Baitullah. Menurutku, perbuatan tersebut adalah baik."

Mengenai pernyataan ini, Al Baihaqi berkomentar, "Sepertinya Asy-Syafi'i tidak bersandar pada hadits tersebut karena terputus sanadnya."

Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila meriwayatkannya dari Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas; juga dari Nafi' dari Ibnu Umar. Satu kali dengan sanad yang terhenti, dan satu kali dengan sanad yang *marfu'* tanpa menyebut kata 'mayit.'

Kami meriwayatkan dari Muhajir Al Makki bahwa menyampaikan kepada Jabir bin Abdullah masalah mengangkat dua tangan saat melihat Baitullah, lalu Jabir berkata, "Aku tidak melihat seseorang melakukan hal ini selain orang-orang Yahudi. Kami dahulu berhaji bersama Rasulullah ﷺ, namun kami tidak melakukannya."

Dalam riwayat lain dia bertanya, "Apakah kita melakukannya?"

Kami meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Nabi ﷺ, bahwa apabila beliau melihat Baitullah maka beliau mengangkat kedua tangannya." Lalu Ibnu Juraij menyampaikan doa yang disebutkan di sini. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Abu Said Asy-Syami dari Mak-hul dari Nabi ﷺ secara *mursal*.

Sulaiman meriwayatkan dari Habib dari Thawus, dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ melihat Baitullah, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau sehingga jatuhlah

١١٢٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ حِينَ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحِينًا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

1126. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Muhammad bin Said bin Musayyab, dari ayahnya, bahwa ketika dia melihat Baitullah, dia berdoa, “Ya

tali kekang unta beliau. Kemudian beliau mengambilnya dengan tangan kiri beliau, dan mengangkat tangan kanan beliau.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits-hadits *mursal* ini digabungkan dengan hadits Miqsam sehingga menguatkannya. Dalam hadits Jabir dari Nabi ﷺ tidak ada penafian terhadap sesuatu yang mereka nyatakan ada, dan tidak pula menafikan apa yang dinyatakan ada dalam riwayat Miqsam. Hadits Jabir hanya menafikan prakteknya dan rekan-rekannya. Seandainya Jabir menyatakan dengan gamblang bahwa dia tidak melihat Nabi ﷺ berbuat demikian, tetapi orang lain menyatakan adanya, maka pendapat yang diterima adalah pendapat yang menyatakan adanya. Dan meskipun sanad hadits orang tersebut di bawah sanad hadits Jabir, namun ketika dikumpulkan maka dia memiliki syarat-syarat untuk diterima. Hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar riwayat Ibnu Abi Laila apabila digabungkan, maka dia memiliki syarat-syarat untuk diterima bagi kalangan yang mengakui penggabungan di antara *atsar-atsar*, sehingga dia menjadikan hadits tersebut dan hadits-hadits semisalnya sebagai hujjah. Kami tidak berargumen dengan riwayat Ibnu Abi Laila seorang diri karena hafalannya yang buruk. Tetapi haditsnya ini terkuatkan manakala digabungkan dengan hadits-hadits penguat yang kami sampaikan. Dengan demikian, hadits Ibnu Abi Laila tersebut *hasan*, sebagaimana yang dikatakan Asy-Syafi'i, dan tidak mengandung kemakruhan. Allah Mahatahu.” (*Al Ma'rifah*, 4/48-49, kitab *Manasik*, bab: *Bacaan Saat Melihat Baitullah*)

*Allah, Engkau Maha Sejahtera, dari-Mu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami dengan sejahtera.*³⁸¹

Saya menganjurkan kepada seseorang yang melihat Baitullah agar membaca doa yang saya sampaikan. Namun, ucapan baik apa pun yang dia ucapkan, maka itu cukup baginya, *insya Allah.*

³⁸¹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Saat Memasuki Masjidil Haram, Apa yang Dibaca?, 4/97) dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Yahya bin Muhammad bin Said dari Said bin Musayyib dan seterusnya.

Juga dari Waki' dari Al Umari dari Muhammad bin Said dari ayahnya, bahwa ketika Umar memasuki Baitullah, dia berkata: dengan redaksi yang sama.

Sesudah meriwayatkan hadits ini, Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i sebagai berikut:

Sebagian ulama terdahulu membaca suatu kalimat saat melihat Baitullah, dan barangkali dia membacanya juga di atas bukit Shafa dan Marwah. Dia membaca kalimat, "Kami senantiasa melepas ikatan dan membuat ikatan yang lain, menuruni satu lembah dan melewati lembah yang lain hingga kami datang kepada-Mu. Tiada terhijab Engkau dari kami. Wahai Dzat yang kepada-Nya termohonkan hajat-hajat kami, dan di Rumah-Nya kami berhaji, rahmatilah perjalanan kami di pelataran Rumah-Mu."

54. Bab: Riwayat Tentang Menyegerakan Thawaf di Baitullah Ketika Memasuki Makkah

١١٢٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لَمْ يَلْوِ وَلَمْ يَعْزُجْ.

1127. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ masuk Makkah, maka beliau tidak berbelok dan tidak melengkung."³⁸²

³⁸² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, "Dalam mazhab lama, Asy-Syafi'i menambahkan Muslim bersama Said. Dan dalam matannya dia menyebutkan, "Ketika beliau tiba di Makkah, maka beliau tidak berbelok sebelum thawaf di Baitullah."

Dia juga mengutip pernyataan Asy-Syafi'i, "Apabila dia melakukan selain demikian, maka tidak dilarang, *insya' Allah*, karena thawaf adalah amalan yang tidak ditentukan waktunya. Kami menerima kabar dari Ali bin Abu Thalib bahwa dia mendatangi rumahnya sebelum thawaf di Baitullah. Kami diberitahu hal itu oleh seseorang dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali."

Dalam kitab *Ash-Shahihain* diriwayatkan hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memulai dari thawaf pada saat pertama kali tiba di Makkah:

Al Bukhari (pembahasan: *Haji*, bab: Thawaf di Baitullah Saat Tiba di Makkah Sebelum Pulang ke Rumahnya, kemudian Shalat dua Rakaat, kemudian Keluar ke Shafa, 1/496) dari jalur Ibnu Wahb dari Amr dari Muhammad bin Abdurrahman: Masalah ini diceritakan kepada Urwah, lalu dia berkata: Aisyah ﷺ mengabarkan kepadaku: bahwa hal pertama yang dikerjakan saat Nabi ﷺ tiba adalah beliau berwudhu, kemudian thawaf. Kemudian dia tidak menjadi umrah. Kemudian Abu Bakar dan Umar ﷺ menunaikan haji haji seperti beliau."

Kami tidak menerima kabar bahwa ketika beliau memasuki Makkah, maka beliau berbelok untuk suatu keperluan dalam haji beliau ini, dan tidak pula seluruh umrah beliau, hingga beliau memasuki Masjid; tidak pula beliau berbuat sesuatu ketika memasuki Masjid, dan tidak pula ruku' (shalat) dan berbuat yang lain sebelum beliau memulai dari Baitullah dengan melakukan thawaf. Ini semua terjadi dalam haji dan umrah beliau seluruhnya.

١١٢٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَقَدِمَ الْمَسْجِدَ: لِأَنَّ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَلَا يُمْنَعُ الطَّوَّافَ، وَلَا يُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَطُوفَ، وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي

Kemudian aku menunaikan haji bersama Abu Zubair ؓ. Hal pertama yang dia kerjakan adalah thawaf. Kemudian aku melihat kaum Muhajirin dan Anshar melakukannya.” (no. 1614-1615)

Muslim (pembahasan: Haji, bab: Keharusan Orang yang Thawaf di Baitullah, 2/906-907) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya (no. 190/1235) dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya dijelaskan, “Rasulullah ﷺ menunaikan haji, lalu Aisyah ؓ bahwa hal pertama yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika tiba di Makkah adalah berwudhu lalu thawaf di Baitullah. Kemudian Abu Bakar menunaikan haji, dan hal pertama yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah. Kemudian Muawiyah dan Abdullah Umar. Kemudian aku menunaikan haji bersama Abu Zubair bin Awwam, dan hal pertama yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah. Kemudian tidak ada selain itu. Aku melihat kaum Muhajirin dan Anshar melakukan hal tersebut. Kemudian tidak ada selain itu.”

الْمَكْتُوبَةِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا
 شَيْئًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَإِنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا
 يَجْلِسُ وَلَا يَنْتَظِرُهَا وَلْيُطِفْ، فَإِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ طَوَافَهُ
 فَلَيْتَمَّ بَعْدُ.

1128. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` berkata tentang orang yang datang untuk mengerjakan umrah lalu dia datang ke masjid, “Hendaklah dia thawaf di Baitullah. Janganlah dia dihalangi untuk mengerjakan thawaf. Dan janganlah dia shalat *tathawwu*’ sebelum thawaf. Apabila dia mendapati orang-orang sedang shalat fardhu, maka hendaklah dia shalat bersama mereka. Saya tidak senang sekiranya dia mengerjakan shalat sesudah shalat fardhu hingga dia thawaf di Baitullah. Apabila dia datang sebelum shalat, maka janganlah dia duduk, jangan menunggu shalat, dan hendaklah dia thawaf. Apabila imam menghentikan thawafnya, maka hendaklah dia menyempurnakannya sesudahnya.”³⁸³

³⁸³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi’i. Akan tetapi, Al Bukhari meriwayatkan secara *mu’allaq*: Atha` berkata tentang orang yang thawaf lalu didirikan shalat atau dia didorong dari tempatnya ketika dia salam, bahwa dia harus kembali ke bagian yang dia terputus. Atha` menceritakan pendapat yang serupa dari Ibnu Umar, Abdurrahman dan Abu Bakar.” (Al Bukhari, 1/498, kitab *Haji*, bab: *Apabila Berhenti dalam Thawaf*.)

Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (3/484) mengatakan, “Abdurrazzaq menyambut sanad *atsar* yang serupa dari Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha`, “Thawafku yang terhentikan oleh shalat lalu kulanjutkan, apakah sah?” Dia menjawab, “Ya, tetapi saya lebih menyukai sekiranya thawaf itu tidak dilanjutkan.”

١١٢٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَا أَرْكَعُ قَبْلَ تِلْكَ الْمَكْتُوبَةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكَعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا رَكَعَتِي الصُّبْحِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَكَعْتَهُمَا فَاَرْكَعْتَهُمَا، ثُمَّ طَفَّ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ شَأْنًا مِنْ غَيْرِهِمَا.

1129. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Tidakkah aku boleh shalat sebelum shalat fardhu jika aku belum shalat dua rakaat?" Atha` menjawab, "Tidak, kecuali dua rakaat Shubuh. Jika kamu belum mengerjakannya, maka kerjakanlah ia, kemudian thawaf, karena keduanya lebih penting daripada selainnya."³⁸⁴

Dia berkata, "Aku ingin shalat sebelum menyelesaikan tujuh putaranku." Atha` berkata, "Jangan, tetapi genapkanlah tujuh putaranmu kecuali kamu dihilangi untuk thawaf."

³⁸⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* (4/56).

١١٣٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ نَهَارًا؟ قَالَ مَا أَبَالِي إِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً أَنْ تَقْدَمَ نَهَارًا.

1130. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij bahwa dia berkata kepada Atha`, "Apakah perempuan boleh datang (ke Makkah) pada siang hari?" Dia menjawab, "Aku tidak peduli sekiranya dia datang di siang hari asalkan tertutup auratnya."³⁸⁵

Semua yang dikatakan Atha` saya pegang karena sejalan dengan Sunnah. Jadi, saya tidak senang sekiranya seseorang yang mampu mengerjakan thawaf memulai sesuatu yang lain sebelum thawaf, kecuali dia lupa shalat fardhu sehingga dia harus mengerjakannya, atau tiba di akhir waktu shalat fardhu lalu dia khawatir terlewatkan shalat sehingga dia memulainya dengan shalat, atau khawatir terlewatkan dua rakaat shalat Fajar sehingga dia memulai dari shalat tersebut, atau lupa shalat Witir sehingga dia memulai darinya lalu thawaf. Apabila dia datang saat jamaah dilarang thawaf, maka dia mengerjakan shalat dua rakaat karena memasuki masjid lantaran dilarang thawaf. Apabila dia datang saat shalat sedang ditunaikan, maka dia memulai dengan shalat. Apabila dia datang saat telah dekat waktu pelaksanaan shalat, maka dia memulai dengan shalat. Terkait anjuran saja untuk menyegerakan thawaf ketika datang di malam hari, laki-laki dan

³⁸⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

perempuan hukumnya sama. Begitu pula jika mereka datang di siang hari, kecuali perempuan yang masih muda dan cantik karena saya menganjurkannya untuk menunda thawaf hingga malam agar dia tertutup oleh gelapnya malam.

55. Bab: Dari Mana Thawaf Dimulai?

١١٣١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي
وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ رَأَاهُ
بَدَأُ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثَةً
أَطْوَأَفَ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ
رَكَعَتَيْنِ.

1131. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wail, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Masruq melihatnya memulai thawaf dengan menyentuh Hajar, kemudian dia mengambil dari arah kanannya, kemudian dia berjalan cepat

dengan mengguncang pundak tiga putaran dan berjalan biasa empat putaran. Kemudian dia mendatangi Maqam Ibrahim dan shalat dua rakaat di belakangnya.³⁸⁶

³⁸⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i, tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bagian akhir dari riwayat ini dengan sanad ini: dari Abdullah: bahwa dia kembali ke Hajar lalu menyentuhnya—maksudnya sesudah shalat dua rakaat. (bab: *Orang yang Menyentuh Rukun kemudian Thawaf*, 4/1/422)

Ibnu Abi Syaibah satu bagian dari riwayat ini dengan sanad yang sama: dari Abdullah bahwa dia berjalan cepat tiga putaran dan berjalan biasa empat putaran. (bab: *Orang yang Berjalan Cepat dari Hajar ke Hajar*, 4/1/408)

Dia juga meriwayatkan dengan sanad yang sama dari Abdullah bahwa dia thawaf kemudian mendatangi Maqam dan shalat dua rakaat di sana (pembahasan: Manasik Haji, bab: Cara Thawaf pada Waktu Pertama Datang, dan Di Sebelah Tubuh Mana Seseorang Menyentuh Hajar, 4/1/229) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Makkah, beliau memasuki masjid, menyentuh Hajar, kemudian berjalan pada sisi kanannya dengan berjalan cepat tiga putaran dan berjalan biasa empat putaran. Kemudian beliau mendatangi Maqam dan membaca ayat, "*Dan jadikanlah sebahagian Maqam Ibrahim tempat shalat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 125) Lalu beliau shalat dua rakaat antara Maqam Ibrahim dan Ka'b. Kemudian beliau mendatangi Baitullah sesudah shalat dua rakaat untuk menyentuh Hajar, kemudian beliau keluar ke Shafa." (no. 2939)

Juga hadits Jabir dalam *Shahih Muslim* Dalam bab *Hajinya Nabi* ﷺ (2/886-892), tetapi dalam riwayatnya tidak terdapat kalimat "kemudian dia berjalan pada sisi kanannya." Karena itu kami melansirnya dari An-Nasa'i. Allah Mahatahu.

١١٣٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حِينَ
يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ.

1132. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang menunaikan umrah membaca talbiyah hingga dia memulai thawaf, baik dengan menyentuh Hajar atau tidak menyentuhnya."³⁸⁷

³⁸⁷ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram umrah, Kapan Berhenti Membaca Talbiyah? 4/1/271-272) dari Husyaim dari Mughirah dari Bisyr dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Orang yang menunaikan umrah berhenti membaca talbiyah ketika dia menyentuh Hajar. Dan orang yang menunaikan haji berhenti ketika melempar Jumrah."

Juga dari Hafsh dari Hajjaj dan Abdul Malik dari Atha`, dia berkata, "Ibnu Abbas membaca talbiyah dalam umrah hingga menyentuh Hajar. Dan Ibnu Umar berhenti membaca talbiyah saat memasuki Tanah Haram."

Juga dari Ibnu Ulayyah dari Ibnu Abi Najih dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sampai menyentuh Hajar." Atha` berkata, "Saat memasuki negeri (Makkah)."

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/170, pembahasan: Haji, bab: Orang Yang Menunaikan umrah Tidak Menghentikan Talbiyah Sebelum Memulai Thawaf, dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi' dari Asy-Syafi'i dari Muslim bin Khalid dari Said bin Salim dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang menunaikan umrah membaca talbiyah hingga dia memulai thawaf, baik dia menyentuh Hajar atau tidak menyentuhnya."

Dan dalam *Al Musnad* karya Al Asham disebutkan: Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang menunaikan umrah membaca talbiyah ketika memulai thawaf, baik dengan berjalan atau tidak berjalan."

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa batas masuknya thawaf adalah dari Rukun Aswad, dan bahwa thawaf sempurna hingga tempat tersebut. Saya menyarankan menyentuhnya ketika laki-laki memasuki thawaf. Apabila dia memasuki thawaf di tempat yang tidak sejajar dengan rukun tersebut, maka putarannya tidak dihitung sebagai thawaf. Dan meskipun dia menyentuh Rukun dari satu tempat tetapi tempat tersebut tidak sejajar dengan Rukun, maka putarannya tidak dihitung sebagai thawaf sama sekali; karena thawaf itu dilakukan dengan seluruh badan, bukan hanya dengan sebagian badan. Apabila seluruh badannya sejajar dengan sebagian dari rukun, maka putarannya dianggap sebagai thawaf. Begitu juga apabila telah sejajar dengan satu bagian dari Rukun pada putaran yang ketujuh, maka dia telah menyempurnakan thawaf. Apabila dia menghentikan putaran sebelum sejajar dengan sebagian dari Rukun meskipun dia menyentuhnya, maka dia belum menyempurnakan thawaf tersebut.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Demikianlah Al Asham meriwayatkannya. Dan yang benar adalah: baik dengan menyentuh Hajar atau tidak menyentuhnya (maksudnya seperti yang di sini dalam *Al Umm*).

Kemudian dia berkata, "Asy-Syafi'i mencantulkannya Dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa thawaf itu dimulai dari Rukun Aswad." (*Al Ma'rifah*, 4/46, kitab *Manasik*, bab: *Dari Mana Memulai Thawaf?*)

56. Bab: Bacaan Saat Menyentuh Rukun

١١٣٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
 أَخْبَرْتُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقُولُ إِذَا اسْتَلَمْنَا الْحَجَرَ؟
 قَالَ: قُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا
 بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1133. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku diberitahu bahwa sebagian sahabat Nabi ﷺ berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami baca saat kami menyentuh Hajar?" Beliau menjawab, "Bacalah, 'Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar, ini karena iman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ'."⁸⁸⁸

³⁸⁸ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (bab: Bacaan Saat Menyentuh Hajar, 5/33-34) dari Muhammad bin Ubaidullah dari Juwaibir dari Dhahhak bin Muzahim dari Ibnu Abbas bahwa apabila dia menyentuh Hajar, maka dia membaca doa, اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, "Ya Allah, ini karena iman kepada-Mu dan membenarkan Kitab-Mu dan Sunnah Nabi-Mu ﷺ."

Dia juga meriwayatkan dari sebagian ulama Madinah dari Hajjaj dari Atha' dari Ibnu Abbas bahwa saat menyentuh Hajar dia membaca doa, اللَّهُمَّ إِنْفَاءً بِعَهْدِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ, "Ya Allah, ini adalah untuk memenuhi janji kepada-Mu, untuk membenarkan Kitab-Mu, dan untuk mengikuti Sunnah Nabi-Mu ﷺ." (no. 8899)

Demikianlah yang saya anjurkan bagi seseorang ketika memulai thawaf. Dan setiap dia sejajar dari Rukun sesudah itu, hendaknya dia membaca: اللهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ “Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain Allah.” Dzikir kepada Allah dan shalawat pada Nabi ﷺ dengan lafazh apa pun itu baik adanya.”³⁸⁹

Juga dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' bahwa Ibnu Umar apabila menyentuh Rukun maka dia membaca doa, بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ “Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar.” (no. 8894)

Al Haitami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (pembahasan: Haji, bab: Thawaf 3/240) meriwayatkan dari Ali, bahwa apabila dia menyentuh Hajar, maka dia membaca doa, اللهُ هُمْ إِيمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَأَتِّبِعُ سُنَّةَ نَبِيِّكَ “Ya Allah, ini karena iman kepada-Mu, untuk membenarkan Kitab-Mu, dan untuk mengikuti Sunnah Nabi-Mu ﷺ.”

Al Haitami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Ausath*, dan di dalam sanadnya terdapat Harits. Dia adalah periwayat yang lemah, tetapi Ath-Thabrani menilainya periwayat *tsiqah*.”

Al Haitami juga meriwayatkan dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar apabila menyentuh Hajar maka dia membaca, اللهُ هُمْ إِيمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ “Ya Allah, ini karena iman kepada-Mu, untuk membenarkan Kitab-Mu dan Sunnah Nabi-Mu ﷺ.” Kemudian dia membaca shalawat pada Nabi ﷺ. Al Haitami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Awsat*, dan para periwayatnya adalah para periwayat shahih.”

³⁸⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Apabila Sejajar dengan Hajar, maka Melihat ke Arahnya Sambil Bertakbir, 4/1/147) dari jalur Ibnu Fudhail dari Hajjaj dari Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Apabila kamu sejajar dengannya, maka bertakbirlah, berdoalah, dan bacalah shalawat pada Nabi ﷺ.”

57. Bab: Pembukaan Thawaf dan Rukun yang Disentuh

Saya menganjurkan orang yang mengerjakan thawaf untuk memulai thawafnya dengan menyentuh Rukun, dan saya menyarankan agar dia mencium Rukun Aswad. Apabila dia menyentuhnya dengan tangannya, maka dia mencium tangannya. Saya senang sekiranya dia menyentuh Rukun Yamani dengan tangannya lalu mencium tangannya, bukan mencium Rukun Yamani; karena saya tidak mengetahui adanya seseorang yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mencium selain Hajar Aswad. Tetapi jika dia menciumnya, maka tidak dilarang. Dan saya tidak memerintahkannya mencium dua rukun sesudah Hajar Aswad. Dan seandainya dia menyentuh keduanya atau menyentuh Baitullah yang ada di antara rukun-rukun yang ada, maka dia tidak harus mengulangi dan tidak pula membayar fidyah. Hanya saja, saya senang sekiranya dia meneladani Rasulullah ﷺ.

١١٣٤ - وَرَوِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ.

1134. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mencium Rukun Aswad.³⁹⁰

³⁹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Mencium Hajar, 1/495, no. 1610) dari jalur Ahmad bin Sinan dari Yazid bin Harun dari Warqa' dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Umar bin Khatthab ﷺ mencium

Saya senang dengan amalan tersebut, dan boleh menyentuhnya tanpa mencium, karena beliau menyentuhnya, sedangkan menyentuh itu bukan mencium.

١١٣٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُسَبِّدًا رَأْسَهُ فَقَبَّلَ الرُّكْنَ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

Hajar dan berkata, “Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, maka aku tidak menciummu.”

Juga dari Musaddad dari Hammad dari Zubair bin Arabi, dia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyentuh Hajar, lalu Ibnu Umar menjawab, “Aku melihat Rasulullah ﷺ menyentuhnya dan menciumnya.” (no. 1611)

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Mencium Hajar Aswad dalam Thawaf, 2/925, no. 148/1270) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dan Umar dari Ibnu Syihab dari Salim bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, dia berkata, “Umar bin Khatthab mencium kemudian berkata, “Demi Allah, aku tahu bahwa kamu hanya batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, maka aku tidak menciummu.”

Juga dari jalur riwayat Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan lafazh yang semakna (no. 249/1270).

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Menyentuh Dua Rukun Yaman dalam Thawaf, Bukan Dua Rukun yang Lain, 2/924, no. 246/1268), dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Ubaidullah dari Nafi', dia berkata: Aku melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar dengan tangannya, kemudian dia mencium tangannya dan berkata, “Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.”

1135. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Ja'far,³⁹¹ dia berkata: Aku melihat Ibnu Abbas datang pada Hari Tarwiyah dengan melakukan *tasbid*³⁹² pada kepalanya lalu mencium Rukun. Kemudian dia sujud di atasnya, kemudian menciumnya, kemudian sujud di atasnya, kemudian menciumnya, kemudian sujud di atasnya; tiga kali.³⁹³

³⁹¹ Dalam naskah lain tertulis: Dari Abu Ja'far; dan dalam naskah lain tertulis: dari Ibnu Abi Ja'far. Semuanya salah, dan yang kami tulis di sini ada dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i juga: Ibnu Juraij dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Sedangkan dalam riwayat kami nama Muhammad bin Abbad dihilangkan, dan tertinggal Ibnu Ja'far." (*Al Ma'rifah*, 4/52)

Herannya, penulisan tersebut juga ada dalam manuskrip asli Abdurrazaq, namun penelitiannya menggantinya dengan Muhammad bin Abbad bin Abu Ja'far. Dia menganggap keliru nama yang ada dalam naskah asli, padahal itulah yang benar.

Dia adalah Muhammad bin Abbad bin Ja'far bin Rifa'ah bin Umayyah bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al Makhzumi Al Makki; termasuk generasi ketiga, dan riwayatnya ada dalam hadits yang enam.

Dalam kitab *Al Kasyif* dijelaskan bahwa Ibnu Juraij mengambil riwayat darinya. Allah Mahatahu.

³⁹² *Tasbid* adalah seperti yang ditafsirkan Ibnu Juraij dalam *atsar* di atas. *Tasbid* juga berarti meninggalkan minyak dan mandi. Kalimat *سَبَدَ رَأْسَهُ* berarti dia menggerai rambutnya, membasahinya, lalu membiarkannya.

³⁹³ HR. Abdurrazaq dalam *Mushanna-f-nya* (bab: *Sujud pada Hajar Aswad*, 5/37) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengabarkan kepadaku, dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Lalu aku bertanya kepada Ibnu Juraij, "Apa itu *tasbid*?" Dia menjawab, "Seseorang mandi lalu dia menutupi kepalanya sehingga rambutnya lengket sebagian dengan sebagian yang lain." (no. 8912)

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/455) meriwayatkan dari Abu Ashim An-Nabil dari Ja'far bin Abdullah, dia berkata: Aku melihat Muhammad bin Abbad mencium Hajar dan sujud di atasnya. Kemudian dia berkata, "Aku melihat pamanmu, yaitu Ibnu Abbas, menciumnya dan sujud di atasnya. Ibnu Abbas berkata, "Aku melihat Umar bin Khathtab menciumnya dan sujud di atasnya.

١١٣٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي
 سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ إِلَّا أَنْ
 يَرَاهُ خَالِيًا، قَالَ: وَكَانَ إِذَا اسْتَلَمَهُ قَبْلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
 وَسَجَدَ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَثَرِ كُلِّ تَقْبِيلَةٍ.

1136. Said mengabarkan kepada kami dari Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Thawus, bahwa dia tidak menyentuh Rukun kecuali dia melihatnya kosong. Dia berkata, "Apabila dia menyentuhnya, maka dia menciumnya tiga kali, dan dia bersujud padanya tiap usai satu ciuman."³⁹⁴

Kemudian dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan seperti ini, sehingga aku pun melakukannya."

Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih sanadnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (hlm. 7) meriwayatkan dari Ja'far bin Utsman Al Qurasyi dari periwayat Makkah, dia berkata: Aku melihat Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dan seterusnya.

Ja'far bin Utsman adalah Ja'far bin Abdullah bin Utsman, dia dinisbatkan kepada kakeknya. Yang meriwayatkan dari Abu Ja'far bukan Muhammad bin Ali bin Husain, sebagaimana yang salah dipahami oleh banyak peneliti. Allah Mahatahu.

³⁹⁴ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Manasik Haji, bab: Cara Mencium, 5/227) meriwayatkan dari Amr bin Utsman dari Walid dari Hanzhalah, dia berkata: Aku melihat Thawus melewati Rukun. Apabila dia mendapati orang-orang yang berdesakan, maka dia berlalu dan tidak ikut berdesakan. Dan apabila dia melihatnya kosong, maka dia menciumnya tiga kali. Kemudian dia berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas melakukan hal seperti itu. Ibnu Abbas berkata, "Aku melihat Umar bin Khaththab melakukan hal seperti itu. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya engkau adalah batu, tidak memberi manfaat dan tidak pula

Apabila memungkinkan bagiku, saya senang melakukan apa yang dilakukan Ibnu Abbas ؓ, yaitu sujud di atas Rukun; karena itu adalah mencium dan menambahnya dengan sujud kepada Allah. Apabila dia menyentuhnya, maka dia tidak meninggalkan ciuman terhadapnya. Tetapi jika seseorang meninggalkannya, maka dia tidak dikenai fidyah.

١١٣٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَلُوا أَيْدِيَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ،
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَلُوا أَيْدِيَهُمْ، قُلْتُ:
وَأَبْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسِبْتُ كَثِيرًا، قُلْتُ: هَلْ
تَدَعُ أَنْتَ إِذَا اسْتَلَمْتَ أَنْ تُقْبَلَ يَدَكَ؟ قَالَ: فَلَمْ
أَسْتَلِمُهُ إِذَا؟

mudharat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, maka aku tidak menciummu.” Kemudian Umar berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan hal seperti itu.” (no. 2938)

Silakan baca *takhrij* hadits dan *atsar* sebelumnya (no. 1134-1135).

1137. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apakah kamu pernah melihat seorang sahabat Rasulullah apabila mereka menyentuh maka mereka mencium tangan mereka?" Dia menjawab, "Ya. Aku melihat Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Abu Said Al Khudri dan Abu Hurairah apabila mereka menyentuh Rukun maka mereka mencium tangan mereka." Aku bertanya, "Ibnu Abbas juga?" Dia menjawab, "Ya, aku kira sering." Aku bertanya, "Apakah kamu pernah tidak mencium tanganmu ketika kamu menyentuhnya?" Dia menjawab, "Kalau begitu, untuk apa aku menyentuhnya."³⁹⁵

Apabila seseorang meninggalkan penyentuhan Rukun, maka saya tidak menyukai hal itu, tetapi tidak ada kewajiban apa pun padanya.

١١٣٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طُفْتُ مَعَ طَاوُسٍ فَلَمْ يَسْتَلِمَ شَيْئًا مِنَ
 الْأَرْكَانِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ.

1138. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Nafi', dia berkata, "Aku thawaf bersama Thawus,

³⁹⁵ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (Dalam bab Mencium Tangan Sesudah Menyentuh Rukun 5/4, no. 8923) dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Menyentuh Hajar Mencium Tangannya, 4/352) dari jalur Ibnu Idris dan seterusnya, dengan redaksi yang ringkas.

tetapi dia tidak menyentuh sedikit pun dari Rukun hingga dia menyelesaikan thawafnya.”³⁹⁶

58. Bab: Dua Rukun sesudah Rukun Hajar

١١٣٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ
عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ: أَنَّ
رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا وَيَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِبَيْتِ اللَّهِ

³⁹⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Diberi Keringanan untuk Thawaf di Baitullah dan Tidak Menyentuh Hajar, 4/1/208) dari jalur Ibnu Numair dari Ibrahim bin Nafi' dengan redaksi yang sama.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (bab: Thawaf, Menyentuh Hajar dan Keutamaannya, 5/31) dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dia berkata: Aku melihat Said bin Jubair thawaf di Baitullah. Apabila dia sejajar dengan Rukun tetapi tidak menyentuhnya, maka dia menciumnya dan bertakbir. (no. 8886)

Juga dari Ibnu At-Taimi dari Laits dari Thawus dengan redaksi yang sama (no. 8887). Dalam bab Berdesakan untuk Menyentuh Rukun (5/36, 37) dia meriwayatkan dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa apabila dia mendapati keadaan berdesak-desakan pada Rukun, maka dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, lalu melanjutkan thawaf tanpa menyentuh Rukun. (no. 8911)

تَعَالَى أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ مَهْجُورًا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يَقُولُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

1139. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, bahwa seorang sahabat Nabi ﷺ menyentuh seluruh Rukun dan berkata, "Tidak sepatasnya bagi Baitullah itu ada suatu bagian darinya yang ditinggalkan." Ibnu Abbas membaca firman Allah, "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)³⁹⁷

³⁹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Tidak Menyentuh Selain Dua Rukun Yamani, 1/495, no. 1608). Dia berkata: Muhammad bin Abu Bakar berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Abu Sya'tsa', bahwa dia berkata, "Siapa yang menghindari sesuatu dari Baitullah, sedangkan Muawiyah saja menyentuh semua rukun. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Dua Rukun Rukun ini tidak disentuh." Muawiyah berkata, "Tidak ada sesuatu pun dari Baitullah yang ditinggalkan. Ibnu Zubair ﷺ menyentuh semua Rukun."

Ini adalah sebagian dari riwayat *mu'allaq* Al Bukhari yang disambung sanadnya dalam-kitab lain, sebagaimana akan dijelaskan nanti, *insya' Allah*.

Al Bukhari juga meriwayatkannya dari Abu Walid dari Laits dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ﷺ, dia berkata, "Aku tidak melihat Nabi ﷺ menyentuh selain dua Rukun Yamani." (no. 1609)

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Menyentuh Dua Rukun Yamani dalam Thawaf, Bukan Dua Rukun yang Lain, 2/924-925, no. 247/1269) dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits: bahwa Qatadah bin Di'amah (As-Sadusi) menceritakan kepadanya, bahwa Abu Thufail Al Bakri menceritakan kepadanya: bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menyentuh selain dua Rukun Yamani."

Juga dari Laits dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata, "Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ mengusap dari Baitullah selain dua Rukun Yamani."

Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ﷺ lebih saya sukai, karena dia meriwayatkannya dari Nabi ﷺ.

١١٤٠ - وَقَدْ رَوَاهُ عُمَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1140. Umar juga meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ.³⁹⁸

Juga dari jalur riwayat Abdullah bin Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh Rukun-Rukun Baitullah selain Rukun Aswad dan Rukun Sesudahnya, dari sekitar rumah orang-orang Jumahi.”

Juga dari jalur riwayat Khalid bin Harits dari Ubaidullah dari Nafi' dari Abdullah: Bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyentuh selain Hajar dan Rukun Yamani.” (no. 242-244/1267)

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Menyentuh Hajar dan Rukun Yamani, Bukan Selain Keduanya, 3/204) dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazaq dari Sufyan dan Ma'mar dari Ibnu Khutsaim dari Abu Thufail, dia berkata, “Aku bersama Ibnu Abbas dan Muawiyah. Setiap kali Muawiyah melewati Rukun, maka dia menyentuhnya. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak menyentuh selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani.” Lalu Muawiyah berkata kepadanya, “Tidak ada satu bagian pun dari Baitullah yang pantas ditinggalkan.”

At-Tirmidzi berkata, “Dalam bab ini juga ada riwayat dari Umar.” Menurutnya, status hadits Ibnu Abbas ini *hasan-shahih*.

³⁹⁸ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Menyentuh Rukun di Selain Thawaf, 5/45) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Sulaiman bin Atiq mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Babaih, dari sebagian Bani Ya'la, dari Ali bin Umayyah, dia berkata, “Aku thawaf bersama Umar, lalu dia menyentuh Rukun. Ketika kami sampai di Rukun Gharbi yang terletak sesudah Hajar Aswad, aku menarik tangannya untuk menyentuh. Tetapi dia bertanya, “Ada apa denganmu?” Aku berkata, “Tidakkah engkau menyentuh?” Dia bertanya, “Tidakkah kamu pernah thawaf bersama Rasulullah ﷺ?” Aku menjawab, “Pernah.” Dia berkata,

“Apakah kamu melihat beliau menyentuh dua Rukun Gharbi ini?” Aku menjawab, “Tidak.” Umar berkata, “Kamu tidak mengambil suri tauladan yang baik dari Rasulullah ﷺ?” Aku menjawab, “Ya.” Umar berkata, “Jauhlah dariku!” (no. 8945)

Hadits ini juga dilansir oleh Ahmad (6/281).

Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* mengutip dari penulis *At-Tanqih*, “Ada kritik mengenai keshahihan hadits ini.” (*Nashb Ar-Rayah*, 3/47)

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'f*-nya (4/1/421, pembahasan: *Haji*, bab: *Rukun yang Disentuh*, dari jalur Ali bin Hasyim dari Ibnu Abi Laila dari Atha' dari Ya'la bin Umayyah dengan redaksi yang serupa.

Al Hait sami dalam *Majma' Az-Zawa'id* dalam *Haji*, bab: *Thawaf, Berjalan Cepat dan Menyentuh Rukun*, dari jalur Ya'la dengan redaksi yang serupa. Al Hait sami berkata, “Ahmad meriwayatkannya, dan para periwayatnya adalah para periwayat shahih. Ahmad juga meriwayatkannya dari jalur riwayat lain, tetapi di dalam ada periwayat yang tidak disebut namanya.” (Saya tidak menemukan kecuali yang terakhir ini dalam *Musnad Ahmad*)

Al Hait sami meriwayatkan dari Ya'la dengan redaksi yang serupa dan berkata, “Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkannya, dan dia memiliki dua sanad pada Abu Ya'la, dimana para periwayat salah satunya merupakan para periwayat shahih. Di dalam sanad Ahmad adalah periwayat yang tidak disebut namanya.”

(Di dalam ada Utsman sebagai ganti Umar. Besar dugaan, itu keliru. Allah Mahatahu)

Dalam bab ini Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits Malik dari Said bin Abu Said Al Maqburi dari Ubaidullah bin Juraij bahwa dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, “Wahai Abdurrahman, aku melihatmu melakukan empat hal, tetapi aku tidak melihat seorang pun di antara sahabat-sahabatmu melakukannya?” Abdullah bin Umar berkata, “Apa itu, wahai Ibnu Juraij?” Dia berkata, “Aku tidak melihatmu tidak menyentuh rukun selain Rukun Yamani. Aku melihatmu memakai Sandal *sibtiyyah*. Aku melihatmu mencelup pakaian dengan warna kuning. Dan aku melihatmu saat di Makkah ketika orang-orang melakukan *ihlal* saat mereka melihat bulat sabit, tetapi engkau tidak melakukan *ihlal* sampai tiba Hari Tarwiyah?”

Abdullah bin Umar menjawab, “Mengenai rukun, hal itu karena aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menyentuh selain dua Rukun Yamani. Mengenai Sandal *sibtiyyah*, hal itu karena aku melihat Rasulullah ﷺ memakai sandal yang tidak ada bulunya, serta berwudhu dengan memakai Sandal tersebut. Karena itu, aku senang memakainya. Mengenai pewarnaan dengan warna kuning, hal itu karena aku melihat Rasulullah ﷺ mencelup pakaian dengan warna kuning. Dan mengenai

Tidak menyentuh dua Rukun sesudah Hajar Aswad tidak menunjukkan bahwa keduanya diabaikan. Bagaimana mungkin sesuatu yang dikitari dalam thawaf itu diabadikan? Seandainya tidak menyentuh dua rukun tersebut dianggap sebagai sikap mengabaikan keduanya, maka meninggalkan penyentuhan bagian-bagian di antara rukun-rukun tersebut juga dianggap sebagai sikap mengabaikannya.

59. Bab: Anjuran Menyentuh Hajar Aswad pada Putaran Ganjil

١١٤١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يَدَعَ أَنْ
يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ وَثْرٍ مِنْ
طَوَافِهِ.

ihlal, aku tidak melihat Rasulullah ﷺ melakukan *ihlal* hingga unta beliau membawa beliau bangkit.” (*As-Sunan*, 2/130-131)

Ubaidullah bin Juraij”, demikianlah Al Muzani meriwayatkannya. Tetapi yang benar adalah Ubaid bin Jurair, sebagaimana dalam *Al Muwaththa`* dan lainnya.

Al Baihaqi dalam *Al Ma`rifah* (4/53) mengatakan, “Asy-Syafi’i dalam mazhab lama meriwayatkannya secara ringkas, dengan menyebut sanadnya: dari Ubaid bin Juraij.”

HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Membasuh Kaki dengan Memakai Sandal, dan Sandal tidak Diusap, 1/74-75); dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Ihlal Pada Saat Unta Bangkit, 1/844-845).

1141. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Aswad, dari Mujahid, bahwa dia hampir tidak pernah meninggalkan penyentuhan Rukun Yamani dan Hajar di setiap putaran ganjil dari thawafnya.³⁹⁹

١١٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،
عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَلِمُوا هَذَا لَنَا خَامِسٌ.

1142. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Abu Daud, bahwa dia berkata, Sentuhlah oleh kalian! Ini adalah yang kelima bagi kami.⁴⁰⁰

Saya menganjurkan menyentuh Rukun di setiap putaran ganjil melebihi anjuran saya di setiap putaran genap. Apabila tidak terjadi desak-desakan, maka saya menganjurkan untuk menyentuh di setiap putaran.

³⁹⁹HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaḥ*-nya (bab: Putaran Ganjil dalam Thawaf 5/499) dari Ma'mar dia berkata: Aku diberitahu orang yang mendengar Mujahid: Dianjurkan untuk menaruh perhatian pada putaran ganjil dalam thawaf. (no. 9807)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaḥ*-nya (bab: Rukun yang Disentuh, 4/1/421) dari jalur Ubaidullah dari Utsman bin Aswad dari Mujahid dengan redaksi yang serupa. Juga dari jalur riwayat Utsman dari Mujahid, dia berkata, "Dua rukun sesudah Hajar tidak disentuh."

⁴⁰⁰HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaḥ*-nya (bab: Membaca Al Qur'an dan Berbicara Saat Thawaf, 5/497) dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Abi Najih, dia berkata, "Aku thawaf bersama Thawus, lalu dia berkata, "Bawalah kami untuk menyentuh rukun ini. Ini adalah putaran yang kelima bagi kami." Ibnu Abi Najih berkata, "Aku mengira bahwa dia menganjurkan penyentuhan rukun pada putaran yang ganjil." (no. 9794)

60. Bab: Menyentuh Rukun dalam Kondisi Berdesak-Desakan

Saya menganjurkan menyentuh Rukun ketika dia memulai thawaf dalam kondisi apa pun. Saya menganjurkan seseorang menyentuh rukun manakala tidak menganiaya dan teraniaya akibat desak-desakan. Dan sebaiknya dia tidak menyentuh rukun manakala menyakiti atau tersakiti akibat desak-desakan. Saya tidak menganjurkan untuk berdesak-desakan saat memulai thawaf. Tetapi jika harus berdesak-desakan, maka pada putaran yang terakhir.

1143. Saya mengira Nabi ﷺ bersabda kepada Abdurrahman, Kamu benar.⁴⁰¹

Beliau bersabda demikian saat diberitahu oleh Abdurrahman bahwa dia menyentuh dalam kondisi tidak berdesak-

⁴⁰¹HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Menyentuh Rukun dalam Thawaf,1/366) dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Apa yang kamu lakukan, wahai Abdurrahman, saat menyentuh rukun?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Aku menyentuh dan aku tinggalkan." Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Kamu benar."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Status hadits ini *mursal*." Namun dia menyambung sanadnya dari jalur riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Hisyam dari ayahnya dari Abdurrahman bin Auf. Di dalamnya dijelaskan, "Bahwa dia meminta izin untuk umrah, lalu beliau mengizinkannya." (no. 8901)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna*fnya (pembahasan: Haji, bab: Apa Pendapat Mereka Mengenai Kondisi Desak-Desakan Pada Hajar Aswad, 4/1/147) dari jalur Ibnu Fudhail dan Waki' dari Hisyam dan seterusnya secara *mursal*.

desakan, dan meninggalkannya dalam kondisi yang berdesak-desakan. Tampaknya, maksud ucapan Nabi ﷺ ini bukan: kamu benar dalam hal melakukan dan meninggalkan sentuhan. Kecuali kondisi saat melakukan dan meninggalkannya itu berbeda. Apabila dia meninggalkan penyentuhan rukun di semua putaran thawafnya padahal dia bisa melakukannya, atau dia menyentuh rukun dengan menganiaya atau teraniaya, maka saya tidak menganjurkannya, tetapi dia tidak wajib membayar fidyah dan mengulanginya.

١١٤٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ عَلَى
الرُّكْنِ زِحَامًا فَانصَرِفْ وَلَا تَقِفْ.

1144. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, Apabila kamu mendapati kondisi berdesak-desakan pada rukun, maka pergilah dan jangan berhenti!⁴⁰²

⁴⁰² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Fudhail dari Hajjaj dari Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya dimakruhkan untuk berdesak-desakan agar sampai ke Hajar; kamu menganiaya seorang muslim, atau dia menganiayamu."

Demikianlah, Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (2/136, no. 492) meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Abu Ya'fur, dia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki dari Khuza'ah ketika terbunuh Ibnu Zubair di Makkah yang saat itu menjadi gubernur Makkah, berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada Umar ؓ, "Wahai Abu Hafsh, sesungguhnya engkau ini laki-laki yang kuat. Karena itu,

١١٤٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
 سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَنبُودِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ
 أُمِّهِ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ
 الْمُؤْمِنِينَ، طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ
 أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: لَا أَجْرَكَ اللَّهُ لَا أَجْرَكَ
 اللَّهُ تُدَافِعِينَ الرَّجَالَ؟ أَلَا كَبَّرْتَ وَمَرَرْتَ.

1145. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Umar bin Said bin Abu Husain, dari Manbudz bin Abu Sulaiman, dari ibunya, bahwa dia bersama Aisyah Ummul Mukminin, lalu masuklah seorang perempuan mantan sahayanya, lalu dia berkata kepada Aisyah, Wahai Ummul Mukminin, tadi aku thawaf di Baitullah tujuh kali, dan menyentuh Rukun dua kali atau tiga kali. Aisyah berkata kepadanya, Allah tidak memberimu pahala. Allah

jangan mendesak-desak orang lain untuk sampai ke rukun, karena kamu akan menganiaya orang yang lemah. Tetapi jika kamu mendapati kekosongan, maka sentuhlah rukun. Jika tidak, maka bertakbirlah dan berlalulah!"

Sufyan berkata: Dia adalah Abdurrahman bin Nafi' bin Abdul Harits. Hajjaj mengangkatnya menjadi gubernur Makkah setelah kepergiannya dari Makkah ketika Ibnu Zubair terbunuh. (Ahmad, 1/28; dan Abdurrazzaq, 5/36)

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/241) berkata, "Ahmad meriwayatkannya, dan di dalamnya ada periwayat yang tidak disebut namanya."

tidak memberimu pahala. Kamu berdorong-dorongan dengan kaum laki-laki? Tidakkah kamu cukup bertakbir dan pergi?⁴⁰³

١١٤٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ
الْبُرِّيِّ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَبِي
يَقُولُ لَنَا إِذَا وَجَدْتُنَّ فُرْجَةً مِنَ النَّاسِ فَاسْتَلِمْنَ وَإِلَّا
فَكَبِّرْنَ وَأَمْضِينَ.

1146. Said mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Miqsam Al Burri⁴⁰⁴, dari Aisyah binti Sa'd, bahwa dia berkata: Ayahku berkata kepada kami, "Apabila kalian mendapati celah di antara orang-orang, maka sentuhlah rukun! Jika tidak, maka bertakbirlah lalu lanjutkan!"⁴⁰⁵

⁴⁰³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (4/61), dan juga dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/81).

⁴⁰⁴ Dia adalah Utsman bin Miqsam Al Burri, Abu Salamah Al Kindi, mantan sahaya mereka, berasal dari Kufah. Dia meriwayatkan dari Qatadah dan Abu Ishaq, serta menjadi sumber riwayat bagi para periwayat Bashrah dan Kufah.

Komentar paling ringan tentang dirinya adalah komentar Al Fallas, "Dia adalah periwayat yang sangat jujur, tetapi dia sering keliru dan dia adalah seorang pelaku bid'ah." (*Al Mizan*, 3/56; *Al Majruhin*, 2/101; *At-Tarikh Al Kabir*, 6/252; *Al Jarh Wat-Ta'dil*, 6/167; *Siyar A'lam An-Nubala*, 7/328).

⁴⁰⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (4/61), dan mengisyratkannya dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/81).

Mengapa Aisyah Ummul Mukminin dan Sa'd berkata, Aku memerintahkan kaum laki-laki agar tidak mendesak para perempuan saat mereka menyentuh rukun, dan hendaklah kaum laki-laki itu pergi meninggalkan mereka; karena saya tidak senang masing-masing berdesak-desakan untuk sampai ke rukun.

Apabila orang yang thawaf bisa menyentuh rukun, maka saya menganjurkannya untuk menyentuh dua rukun, yaitu Rukun Hajar dan Rukun Yamani. Dia menyentuh keduanya dengan tangannya lalu mencium tangannya. Apabila memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad dengan mulutnya dan menyentuh Rukun Yamani dengan tangannya, maka saya menganjurkannya.

Apabila seseorang bertanya, Apa alasan Anda memerintahkan mencium Hajar, tetapi Anda tidak memerintahkan mencium Rukun Yamani? Maka jawabnya, *insya Allah*, adalah, Kami meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mencium Rukun Hajar, dan bahwa beliau menyentuh Rukun Yamani. Kami pun melihat para ulama mencium yang ini dan menyentuh yang itu. Apabila dia bertanya, Bagaimana seandainya seseorang menciumnya? Maka saya menjawab, "Itu bagus. Bagian manapun dari Baitullah yang dia cium, maka itu bagus, hanya saja kami memerintahkan untuk mengikuti dan melakukan apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin.

Apabila dia bertanya, Apa alasan Anda tidak menyuruh menyentuh dua rukun yang sesudah rukun Hajar? Maka kami katakan kepadanya, Karena kami tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ menyentuh keduanya, dan kami melihat mayoritas ulama pun tidak

Sanad dalam *Al Ma'rifah* adalah: dari Said dari seorang periwayat dari Aisyah binti Sa'd.

menyentuh keduanya. Apabila dia bertanya, Tetapi kami melihatnya, maka kami katakan, Kami hanya menyentuh apa yang Rasulullah ﷺ terlihat menyentuhnya, bukan sesuatu yang tidak terlihat bahwa beliau menyentuhnya.

Alasan dua rukun sesudah Hajar disentuh menurut kami adalah karena Baitullah belum disempurnakan di atas fondasi-fondasi Ibrahim, sehingga keduanya sama seperti bagian-bagian yang lain dari Baitullah apabila Baitullah tidak dijadikan meliputi keduanya. Apabila seseorang menyentuhnya seperti dia menyentuh bagian-bagian yang lain dari Baitullah, maka itu baik.

١١٤٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
 مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ
 الْقُرْظِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ
 وَالْحَجَرِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَمْسَحُ عَلَى الْأَرْكَانِ كُلِّهَا
 وَيَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِبَيْتِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ
 مَهْجُورًا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
 رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

1147. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi mengabarkan kepadaku,

dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, bahwa Ibnu Abbas menyentuh Rukun Yamani dan Hajar, sedangkan Ibnu Zubair menyentuh seluruh rukun dan berkata, Tidak sepatasnya ada satu bagian dari Baitullah yang diabaikan. Ibnu Abbas ﷺ membaca firman Allah, 'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.'" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)⁴⁰⁶

Ibnu Abbas ﷺ mengabarkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menyentuh Rukun Yamani dan Rukun Hajar, tidak dengan dua Rukun Syami. Pendapat inilah yang kami pegang. Begitu juga dengan ucapan Ibnu Zubair, Tidak sepatasnya ada satu bagian dari Baitullah yang diabaikan. Akan tetapi, seseorang yang tidak menyentuh rukun tersebut bukan disebut mengabaikan Baitullah, tetapi dia hanya menyentuh apa yang disentuh Rasulullah ﷺ, dan tidak menyentuh apa yang tidak disentuh Rasulullah ﷺ. Dia tidak menyentuh selain rukun-rukun Baitullah, sehingga seseorang yang tidak menyentuhnya itu bukan dianggap sebagai meninggalkan satu bagian dari Baitullah.

١١٤٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي
مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ طَاوُسٍ

⁴⁰⁶Hadits ini telah disebutkan pada no. 1139 tetapi dengan sedikit perbedaan redaksi.

Selain *takhrij* hadits yang telah dijelaskan, baca juga pernyataan Ibnu Abi Syaibah (4/1/422).

قَالَ: كَانَ لَا يَدْعُ الرُّكْنَيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا، قَالَ: لَكِنْ أَفْضَلُ مِنْهُ كَانَ يَدْعُهُمَا أَبُوهُ.

1148. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Muslim, dari Ibrahim bin Maisarah, dia berkata: Dia menceritakan Ibnu Thawus. Dia berkata, “Dia tidak pernah meninggalkan penyentuhan dua rukun tersebut.” Dia berkata, “Tetapi orang yang lebih utama darinya tidak menyentuhnya, yaitu ayahnya.”⁴⁰⁷

61. Bab: Bacaan dalam Thawaf

١١٤٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ

⁴⁰⁷HR. Abdurrazzaq dalam *Mushanna*fnya (bab: Berdesakan untuk Mencapai Rukun, 5/35, no. 8905) dari jalur Muhammad bin Muslim dari Ibrahim bin Maisarah, dia berkata: Thawus diberitahu, “Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan penyentuhan dua Rukun Yamani di setiap thawaf.” Thawus berkata, “Tetapi ada orang yang lebih baik darinya meninggalkan penyentuhan keduanya.” Ada yang bertanya, “Siapa?” Thawus berkata, “Ayahnya.”

Saya mengunggulkan bahwa riwayat tersebut memang demikian, sebagaimana yang ada pada Abdurrazzaq. *Wallahu a'lam.*

رُكْنِ بَنِي جُمَحَ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

1149. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Ubaid mantan sahaya Sa'ib, dari ayahnya, dari Ibnu Said, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ berdoa di antara Rukun Bani Jamh dan Rukun Aswad, “*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 201)⁴⁰⁸

Ini termasuk bacaan yang paling saya sukai untuk dibaca dalam thawaf, dan saya menyukai sekiranya dia dibaca di seluruh putaran dalam thawaf.

62. Bab: Mempersedikit Pembicaraan dalam Thawaf

١١٥٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ

⁴⁰⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Doa dalam Thawaf, 2/448-449) dari jalur Musaddad dari 'Isa bin Yunus dari Ibnu Juraij dari Yahya bin Ubaid dari ayahnya dari Abdullah bin Sa'ib, dia berkata, “*Aku mendengar Rasulullah ﷺ berdoa di antara dua rukun, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”*” (no. 1892)

ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَقْلُوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ.

1150. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Thawus, bahwa Hanzhalah mendengarnya berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, “Sedikitlah pembicaraan dalam Al Hafizh, karena sesungguhnya kalian sedang dalam shalat.”⁴⁰⁹

⁴⁰⁹HR. An-Nasa`i (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Bicara dalam Thawaf, 5/222, no. 2923) dari jalur Muhammad bin Sulaiman dari Asy-Syaibani dari Hanzhalah bin Abu Sufyan dan seterusnya dengan sanad yang terhenti sebagaimana di sini.

An-Nasa`i juga meriwayatkan dari Yusuf bin Said dari Hajjaj dari Harits bin Miskin dari Ibnu Wahb, keduanya dari Ibnu Juraij dari Hasan bin Muslim dari Thawus dari seseorang yang hidup sezaman dengan Nabi ﷺ, dengan redaksi yang serupa.

Demikianlah, dan dia juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *“Thawaf di Baitullah itu sama seperti shalat, hanya saja Allah menghalalkan kalian untuk berbicara di dalamnya. Jadi, barangsiapa berbicara, maka janganlah dia berbicara kecuali yang baik-baik.”*

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/459) meriwayatkan dari hadits Sufyan dari Atha` bin Sa`ib dari Thawus dari Ibnu Abbas dan seterusnya. Dia berkata, “Hadits ini *shahih* sanadnya, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya. Sedangkan sekelompok periwayat menilai sanadnya terhenti.” Penilaian Al Hakim tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Dia juga meriwayatkan dari jalur Qasim bin Abu Ayyub dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa (2/266-267), dan berkata, “Shahih menurut kriteria Muslim.” Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Hajar mengutip komentarnya dalam *At-Talkhish* bahwa hadits ini *shahih* sanadnya, dan dia menyepakati. Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini seperti yang dikatakannya: mereka semua adalah para periwayat tsiqah.”

Saya berpendapat untuk menganjurkan sedikit bicara. Kata dalam shalat maksudnya adalah dalam ketaatan yang tidak boleh dikerjakan kecuali dalam keadaan suci seperti dalam shalat, bukan karena pembicaraan itu bisa memutus shalat. Seandainya menurutnya pembicaraan itu bisa memutus thawaf, maka dia pasti dilarang, baik sedikit atau banyak.

Ibnu Mulaqqin dalam *Khulashah Al Badr Al Munir* (1/56-57) berkata, "Hadits ini bersumber dari jalur riwayat yang sangat asing. Tidak seorang pun pada penulis kitab *Al Ahkam* yang mempertimbangkannya. Para ulama hanya menyebutkannya dari jalur yang masyhur dalam *Jami' At-Tirmidzi*. Para ulama pun banyak berkomentar mengenai jalur riwayat tersebut."

Demikianlah, At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari jalur Atha' bin Said dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ (no. 960). Dia berkata, "Kami tidak mengetahui sanad yang *marfu'* kecuali dari hadits Atha' bin Sa'ib."

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila aku thawaf, maka aku mempersedikit bicara, karena thawaf adalah shalat." (no. 9790)

Setelah berkomentar panjang lebar tentang hadits ini, Ibnu Hajar berkata, "Ketika saya merenungkan jalur-jalur riwayat ini, maka saya tahu bahwa ada perbedaan pada Thawus di lima jalur. Jalur riwayat yang paling jelas dan selamat dari cacat adalah riwayat Qasim bin Ayyub dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, karena dia terbebas dari kesimpangsiuran." (*At-Talkhish*, 1/129-131)

Syaikh Al Albani setelah membahas hadits ini panjang lebar, maka dia juga berkata, "Secara garis besar, hadits ini *marfu'-shahih*. Sanadnya yang terkadang *mauquf* itu tidak membuatnya cacat, karena alasan yang telah dijelaskan. *Wallahu a'lam*." (*Irwa' Al Ghalil*, 1/154-158)

١١٥١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ طُفْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَمَا
سَمِعْتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا مُتَكَلِّمًا حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ.

1151. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Aku pernah thawaf di belakang Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan aku tidak mendengar salah seorang dari keduanya berbicara hingga keduanya menyelesaikan thawafnya."⁴¹⁰

١١٥٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ
الْأَعْوَرِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ طَاوُسٍ وَكَلَّمْتُهُ فِي الطَّوَافِ
فَكَلَّمَنِي.

1152. Said mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Nafi' Al A'war, dia berkata, "Aku pernah thawaf bersama Thawus,

⁴¹⁰HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaḥ*-nya (bab: Dzikir, 5/50, no. 8962) meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan seterusnya. Sanadnya yang seperti ini adalah *shahih*. Al Albani menilai sanad Asy-Syafi'i *hasan* (*Irwa' Al Ghalil*, 1/158).

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaḥ*-nya (4/1/97, pembahasan: Haji, bab: Bicara dalam Thawaf, dari jalur Muhammad bin Maisarah dari Ibnu Juraij dan seterusnya).

lalu aku mengajaknya bicara dalam thawaf, dan dia pun berbicara kepadaku.”⁴¹¹

١١٥٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ إِلَّا الشَّيْءَ
الْيَسِيرَ مِنْهُ إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ.

1153. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia memakruhkan bicara dalam thawaf kecuali pembicaraan yang sedikit, selain dzikir kepada Allah dan membaca Al Qur`an.⁴¹²

⁴¹¹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Haji, bab: Bicara dalam Thawaf, 4/1/98) dari jalur Ibnu Numair dari Ibrahim bin Nafi', dia berkata, "Aku thawaf bersama Thawus, dan aku tidak mendengarnya memulai pembicaraan dengan seseorang, dan jika dia diajak bicara maka dia menjawabnya."

Saya mengunggulkan pendapat bahwa riwayat ini lebih sempurna daripada riwayat Said bin Salim yang ada pada Imam Asy-Syafi'i; dan riwayat dari Humaid bin Abdurrahman dari Musa bin Abu Furat, dia berkata: Abu Daud berkata, "Sungguh, saya benar-benarnya menganggapnya sebagai *ghanimah*, yaitu thawaf di Baitullah selama seminggu tanpa ada seorang pun yang berbicara kepadaku."

⁴¹² HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*nya (5/25, pembahasan: Haji, bab: Bacaan Al Qur`an dan Bicara dalam Thawaf, dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata, "Barangsiapa yang thawaf, maka hendaklah dia meninggalkan percakapan dan hendaklah dia berdzikir kepada Allah, kecuali percakapan yang tidak dilarang. Saya menyarankan agar meninggalkan seluruh percakapan selain dzikir kepada Allah dan membaca Al Qur`an." (no. 8967) Dia mengulangi sebagian dari riwayat lain (no. 8961) dalam, bab: *Dzikir dalam Thawaf*.

١١٥٤ - وَبَلَّغْنَا أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

فِي الطَّوَافِ.

1154. Kami menerima kabar bahwa Mujahid membaca Al Qur`an dalam thawaf.⁴¹³

Saya menyukai bacaan Al Qur`an dalam thawaf.

١١٥٥ - وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فِي الطَّوَافِ وَكَلَّمَ.

1155. Kami menerima berita bahwa Rasulullah ﷺ berbicara dalam thawaf dan diajak bicara.⁴¹⁴

⁴¹³HR. Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazaq meriwayatkan bahwa Mujahid dibacakan Al Qur`an saat thawaf. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan bahwa Mujahid memakruhkan bacaan dalam thawaf:

HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (5/495, no. 9785) dari Ibrahim bin Yazid dari Walid bin Abdullah, dia berkata, "Kami menyetorkan hafalan Al Qur`an kepada Mujahid saat dia thawaf di Baitullah."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Bacaan Al Qur`an saat Thawaf di Baitullah, 4/10) dari jalur Abu Khalid dari Utsman bin Aswad, dia berkata, "Aku melihat para sahabat kami menyetorkan hafalan Al Qur`an kepada Mujahid saat thawaf."

Dia juga meriwayatkan dari Jarir dari Laits dari Mujahid, dia berkata, "Makruh membaca Al Qur`an saat berjalan dalam thawaf. Tetapi yang dianjurkan lalu dzikir kepada Allah, memuji-Nya, dan bertakbir kepada-Nya. *Wallahu a'lam.*"

⁴¹⁴HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Bicara dalam Thawaf) dari jalur Ibrahim bin Musa dari Hisyam dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal dari Thawus dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Nabi ﷺ saat thawaf di Baitullah melewati seseorang

Barangsiapa yang berbicara dalam thawaf, maka bicaranya itu tidak memutus thawafnya. Tetapi, dzikir kepada Allah itu lebih saya sukai daripada bicara.

Apabila seseorang bertanya, “Manakala Anda membolehkan bicara dalam thawaf, maka mengapa Anda menganjurkan untuk mempersedikit bicara dan konsentrasi untuk dzikir kepada Allah? Maka jawabannya, *insya Allah*, adalah, Sesungguhnya saya menyukai sedikit bicara di padang pasir dan di rumah, serta di selain tempat manasik, kecuali dzikir kepada Allah agar manfaat dzikir itu kembali kepada orang yang berdzikir, atau kecuali pembicaraan tentang hal-hal yang mengandung maslahat bagi pribadinya. Apabila demikian ketentuannya di padang pasir dan di rumah, lalu bagaimana dengan bicara di dekat Rumah Allah dengan disertai pengharapan yang besar terhadap perolehan pahala dari Allah? Apabila seseorang bertanya, “Apakah ada dalil *atsar* atas apa yang Anda katakan?” maka saya menjawab, “Ya, saya telah menyampaikan kepada Anda *atsar* dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.”

Saya menganjurkan bacaan Al Qur`an dalam thawaf, dan bacaan Al Qur`an merupakan ucapan yang paling utama bagi seseorang.

yang mengikatkan tangannya kepada orang lain dengan tali atau benar atau sesuatu yang lain. Kemudian Nabi ﷺ memotongnya dan bersabda, “*Tuntunlah dia dengan tangannya.*” (no. 1620, padanannya ada pada no. 1621, 6702, 6703).

63. Bab: Istirahat dalam Thawaf

Tidak ada larangan untuk istirahat dalam thawaf.

١١٥٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْإِسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ،
وَذَكَرَ الْإِسْتِرَاحَةَ جَالِسًا.

1156. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia tidak melihat adanya larangan untuk istirahat dalam thawaf. Dia menyebut istirahat dengan duduk.⁴¹⁵

⁴¹⁵HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna*fnya (pembahasan: Haji, bab: Istirahat dalam Thawaf, 4/1/418) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah aku boleh istirahat dalam thawaf dengan cara duduk?" Dia menjawab, "Ya."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushanna*fnya (pembahasan: Haji, bab: Duduk dan Berdiri dalam Thawaf, 5/55, no. 8979) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Atha` bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk istirahat dalam sa'i-nya antara Shafa dan Marwah.

Dia juga meriwayatkannya dari Ibnu Idris dari Ibnu Juraij dari Atha`.

Juga dari Waki' dari Syarik dari Abdul Karim Al Jazari dari Atha` (4/1/418-419).

64. Bab: Thawaf engan Naik Kendaraan

١١٥٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَأَشْرَفَ لَهُمْ لِأَنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ.

1157. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Zubair Al Makki mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, bahwa Abu Zubair mendengarnya berkata, “Rasulullah ﷺ thawaf di Baitullah dalam Haji Wada’ dengan mengendarai kendaraan beliau, juga (sa’i) antara Shafa dan Marwah agar bisa dilihat orang-orang dan beliau bisa mengawasi mereka; karena orang-orang berdesak-desakan di sekitar beliau.”⁴¹⁶

⁴¹⁶ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Thawaf di atas Unta dan Kendaraan Lainnya, dan Menyentuh Hajar Aswad dengan Mihjan dan Sejenisnya bagi Orang yang Berkendara, 2/927) dari jalur Ali bin Khasyram dari ‘Isa bin Yunus dari Abd bin Humaid dari Muhammad bin Bakr, keduanya dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dan seterusnya.

١١٥٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمَحَجَّتِهِ.

1158. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ thawaf di atas kendaraan beliau dan menyentuh rukun dengan *mihjan*⁴¹⁷ beliau.⁴¹⁸

Di dalamnya terdapat tambahan redaksi: Dan agar mereka bisa bertanya kepada beliau. (no. 255/1273).

⁴¹⁷ *Mihjan* adalah tongkat yang kepalanya melengkung. Maksudnya, beliau menggunakan *mihjan* untuk menyentuh Hajar Aswad dengan ujungnya.

⁴¹⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Menyentuh Rukun dengan Mihjan, 1/495, no. 1607) dari jalur Ahmad bin Shalih dan Yahya bin Sulaiman dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi ﷺ thawaf dalam Haji Wada' dengan mengendarai unta; beliau menyentuh rukun dengan *mihjan*."

Al Bukhari berkata, "Ad-Darawardi menguatkannya dengan riwayat dari Ibnu Akhi Az-Zuhri dari pamannya (padanannya ada pada no. 1612, 1613, 1632, 5293).

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Thawaf di atas Unta dan Kendaraan Lainnya, dan Menyentuh Hajar Aswad dengan Mihjan dan Sejenisnya bagi Orang yang Berkendara, 2/926) dari jalur Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dan seterusnya, sebagaimana riwayat milik Al Bukhari (no. 253/1272).

Setelah meriwayatkan hadits ini, Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Khalid Al Hadzda' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas." (Al Bukhari, 1/496, no. 1612-1613)

١١٥٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ،
عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

1159. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Syu`bah mantan sahaya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.⁴¹⁹

١١٦٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا، فَقُلْتُ: لِمَ؟
قَالَ: لَا أَذْرِي، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

1160. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah dengan

Dia berkata, "Yazid bin Abu Ziyad —bukan periwayat yang kuat— meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwa Rasulullah ﷺ tiba di Makkah dalam keadaan mengeluh sakit, lalu beliau thawaf di Baitullah di atas kendaraan beliau." (Ibnu Abi Syaibah, bab: Thawaf di Atas Kendaraan, 4/1/144-145; dan Abu Daud, pembahasan: Manasik, bab: Thawaf yang Wajib, 2/2/443).

⁴¹⁹Lihat *takhrij* hadits sebelumnya, karena ini adalah hadits yang menguatkannya.

berkendara. Lalu aku bertanya, “Mengapa?”” Dia menjawab, “Aku tidak tahu.” Dia berkata, “Kemudian beliau turun dan shalat dua rakaat.”⁴²⁰

١١٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ.

1161. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ahwash bin Hakim, dia berkata, “Aku melihat Anas bin Malik thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah dengan mengendarai keledai.”⁴²¹

Nabi ﷺ thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan menaiki kendaraan bukan karena sakit, melainkan agar beliau terlihat oleh orang-orang agar mereka bisa bertanya

⁴²⁰ Demikianlah yang di sini dalam riwayat Ibnu Juraij.

Ibnu Abi Syaibah dari Abu Khalid dari Hajjaj dari Atha', bahwa Nabi ﷺ thawaf di Baitullah di atas kendaraan beliau. Beliau menyentuh Hajar dengan *mihjan* (tongkat yang ujungnya melengkung). Beliau juga berkendara saat sa'i antara Shafa dan Marwah. Lalu aku bertanya kepada Atha', “Apa yang beliau inginkan dari itu?” Beliau bersabda, “Untuk memberi kelonggaran bagi umat beliau.” (Ibnu Abi Syaibah, 4/1/145, kitab *Haji*, bab: *Thawaf di atas Kendaraan, Orang yang Diberi Keringanan*)

Riwayat Ibnu Juraij sebagaimana dalam *Al Umm* ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (5/41, no. 8962).

⁴²¹ HR. Ibnu Abi Syaibah (pembahasan: Haji, bab: Sa'i antara Shafa dan Marwah, 4/1/145) dari jalur Muhammad bin Fudhail dari Ahwash dan seterusnya.

kepada beliau. Tidak seorang pun dari manusia yang berada dalam posisi ini. Sedangkan kebanyakan thawaf Rasulullah ﷺ di Baitullah dan sa'i beliau antara Shafa dan Marwah adalah dengan berjalan kaki. Karena itu, saya lebih menyukai sekiranya seseorang thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berjalan kaki kecuali ada satu halangan. Apabila dia thawaf dengan berkendara tanpa ada halangan, maka dia tidak wajib mengulanginya dan tidak pula membayar fidyah.

65. Bab: Menaiki Kendaraan dalam Thawaf Tanpa Ada Halangan

Saya tidak memakruhkan perempuan menaiki kendaraan saat sa'i antara Shafa dan Marwah, dan tidak pula ditandu saat thawaf di Baitullah meskipun tanpa ada halangan.⁴²² Tetapi saya memakruhkan bagi laki-laki untuk menaiki kendaraan di seputar

⁴²² Asy-Syafi'i dalam bab ini meriwayatkan dalam *As-Sunan*, dia berkata: Dari Malik bin Anas dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari Urwah bin Zubair dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah istri Nabi ﷺ, dia berkata, "Aku mengadu sakit kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, "Thawafilah di belakang manusia dengan menaiki kendaraan." Dia berkata, "Lalu aku thawaf, dan Rasulullah ﷺ pada saat itu shalat di samping Baitullah dengan membaca surah Ath-Thur." (*As-Sunan*, 2/133, no. 488. Lih. Ath-Thabrani, 1/370-371 dalam *Haji*, bab: *Penjelasan Menyeluruh tentang Thawaf*, no. 123; Al Bukhari, 1/166, kitab *Shalat*, bab: *Memasukkan Unta ke Dalam Masjid karena Ada Alasan*, no. 464; Muslim, 2/927, kitab *Haji*, bab: *Kebolehan Thawaf di Atas Unta dan Selainnya*, keduanya dari jalur Malik dan seterusnya (258/1276).

Baitullah. Bani Israil dia melakukannya dengan thawaf di atas kendaraan, maka hukumnya sah.⁴²³

Jabir mengabarkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau thawaf dengan berkendara; dan dia mengabarkan bahwa beliau melakukannya agar terlihat oleh orang-orang.⁴²⁴ Hal ini petunjuk bahwa beliau tidak menaiki kendaraan karena sakit. Dan setahuku, beliau tidak mengalami sakit dalam haji beliau tersebut. Said bin Jubair⁴²⁵ memang pernah berkata, Beliau thawaf dalam keadaan sakit. Tetapi saya tidak tahu dari mana dia menerima berita itu.

⁴²³ Asy-Syafi'i dalam mazhab lama mengatakan: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah: bahwa Urwah bin Zubair apabila melihat mereka thawaf di atas hewan tunggangan, sedangkan dia dan kami thawaf, maka dia melarang mereka dengan sekeras-kerasnya. Lalu mereka pun beralasan sakit karena malu kepadanya. Kemudian dia berkata secara rahasia antara kami dan dia, "Sungguh mereka orang-orang itu." (*Al Muwaththa` Yahya*, bab: Penjelasan Menyeluruh tentang Sa'i, 1/374.; dan *Al Muwaththa` Suwaid bin Said*, bab: Penjelasan Menyeluruh tentang Sa'i antara Shafa dan Marwah, hlm. 418, no. 546).

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* meriwayatkan dari jalur Ibnu Bukair dari Malik dan seterusnya (*Al Ma'rifah*, 4/90).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Idris dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: Ayahku apabila melihat mereka sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berkendara, maka dia berkata, "Sungguh merugi orang-orang itu." Diriwayatkan dari Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: Ayahku melihat mereka thawaf di Baitullah dengan menaiki kendaraan, dan dia tidak lebih dari mengatakan ucapan tersebut." (pembahasan: Haji, bab: Thawaf Di Atas Kendaraan, Siapa yang Diberi Keringanan, serta, bab: Sa'i antara Shafa dan Marwah, 4/1/145-146)

⁴²⁴ Lih. hadits no. 1157.

⁴²⁵ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Mencium Tangan Sesudah menyentuh, 5/41) dari jalur Hammad dari Said bin Jubair, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ datang dalam keadaan sakit, maka beliau thawaf di Baitullah di atas kendaraan beliau, dimana beliau menyentuh rukun dengan *mihjan* beliau, kemudian beliau mencium ujung *mihjan*." (no. 8927)

Perkataan Jabir lebih pantas diterima daripada ucapan Said bin Jubair, karena Said tidak berjumpa dengan Nabi ﷺ.

Adapun tujuh putaran thawaf yang beliau lakukan saat beliau datang di Makkah, maka beliau lakukan dengan berjalan kaki. Karena Jabir yang menceritakan dari beliau mengatakan bahwa beliau berjalan cepat dengan mengguncang pundak sebanyak tiga putaran, dan berjalan biasa sebanyak empat putaran.⁴²⁶ Jadi, tidak mungkin Jabir menceritakan thawaf beliau dengan berjalan kaki dan juga berkendara dalam satu kejadian. Diriwayatkan darinya bahwa melakukan thawaf dengan berkendara pada Hari Nahr.

١١٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَهْجُرُوا بِالْإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِهِ. وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَيُقَبَّلُ طَرْفَ الْمِخْجَنِ.

1162. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ

⁴²⁶ Lih. *takhrij* hadits no. 1131, karena di dalamnya ada *takhrij* hadits Ibnu Mas'ud dan Jabir tentang jalannya Nabi ﷺ secara cepat dengan mengguncang pundak dan jalan beliau secara biasa dalam thawaf Qudum.

memerintahkan para sahabat beliau untuk melakukan mengerjakan thawaf Ifadhah di siang hari. Sementara beliau mengerjakan thawaf Ifadhah bersama istri-istri beliau pada malam hari di atas unta beliau. Beliau menyentuh rukun dengan *mihjan* beliau. Kalau tidak salah, dia berkata, "Beliau mencium ujung *mihjan*."⁴²⁷

66. Bab: Idhthiba'⁴²⁸

١١٦٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْطَبَعَ بِرِدَائِهِ
حِينَ طَافَ.

⁴²⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. status hadits ini adalah *mursal*, sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* sebelum meriwayatkannya dari jalur Imam Asy-Syafi'i (*As-Sunan*, 5/101).

Tetapi Abdurrazzaq meriwayatkan hadits penguatnya yang statusnya juga *mursal* dari jalur riwayat Ibnu Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata, "Nabi ﷺ thawaf di Baitullah pada malam hari, yaitu thawaf Ifadhah, di atas unta beliau. Beliau menyentuh rukun dengan *mihjan* beliau." (no. 8934, 5/43 bab: *Mencium Tangan Sesudah Menyentuh*).

Abdurrazzaq juga meriwayatkan secara *mutaba'ah* pada sebagiannya, yaitu:

Dari Ma'mar dari Ibnu Thawus, dia berkata, "Rasulullah ﷺ thawaf di Baitullah di atas kendaraan beliau. Beliau menyentuh rukun dengan *mihjan* beliau, kemudian beliau mendekatkannya ke mulut beliau." (no. 8925, 5/41)

⁴²⁸ *Idhthiba'* adalah memasukkan ujung selendang ke bawah lengan. Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau mengepit ujung selendang mereka di bawah ketiak mereka, kemudian mereka meletakkan selendang mereka di atas pundak bagian kanan mereka.

1163. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia menerima kabar, bahwa Rasulullah ﷺ mengepit selendang beliau ketika thawaf.⁴²⁹

⁴²⁹HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: *Idhthiba'* dalam Thawaf,2/443-444) dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Ibnu Ya'la dari Ya'la, dia berkata, "Nabi ﷺ thawaf dengan mengepit jubah beliau yang berwarna hijau."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat bahwa Nabi ﷺ Thawaf dengan *Idhthiba'*,3/205) dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Qubaishah dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Abdul Hamid dari Ibnu Ya'la dari ayahnya: bahwa Nabi ﷺ thawaf di Baitullah dengan melakukan *idhthiba'*, dan beliau memakai *burdah*.

Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits Ats-Tsauri dari Ibnu Juraij. Kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Ats-Tsauri. Statusnya adalah *hasan-shahih*. Amr bin Dinar adalah Ibnu Jubairah bin Syaibah. Dia meriwayatkan dari Ibnu Ya'la dari ayahnya. Dan Ya'la dimaksud adalah Ya'la bin Umayyah." (no. 859)

Al Baihaqi menjelaskan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam madzhab lama sebagai berikut:

Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ya'la bin Umayyah, bahwa Nabi ﷺ mengepit selendang saat thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Setelah meriwayatkan hadits Qubaishah yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Asy-Syafi'i berkata, "Selainnya berkata: dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari seorang periwiyat dari Ibnu Ya'la dari Ya'la. Dia juga berkata: Memakai selendang dari Hadhramaut. Riwayat lain mengatakan: Memakai selendang yang berwarna hijau." (*Al Ma'rifah*, 7/216)

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, bab: *Idhthiba'* dalam Thawaf,2/984) dari jalur Sufyan dari Ibnu Juraij dari Abdul Hamid dari Ibnu Ya'la bin Umayyah dari ayahnya yaitu Ya'la: bahwa Nabi ﷺ thawaf dengan melakukan *idhthiba'*.

١١٦٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
 ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ
 لِيَسْعَى، ثُمَّ قَالَ: لِمَنْ تُبْدِي الْآنَ مَنَاكِبَنَا وَمَنْ تُرَائِي
 وَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ؟ وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ لَأَسْعِينَ كَمَا
 سَعَى.

1164. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Umar bin Khatthab menyentuh rukun untuk melakukan sa'i. Kemudian dia berkata, "Kepada siapa kita memperlihatkan pundak-pundak kita sekarang, dan kepada siapa kita pamer, sedangkan Allah telah memenangkan Islam?" Demi Allah, aku akan mengerjakan sa'i sebagaimana beliau sa'i."⁴³⁰

⁴³⁰ Hadits ini *mursal* dari jalur riwayat ini sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi.

Akan tetapi, Al Bukhari dalam *Shahih*-nya meriwayatkan hadits yang menguatkannya, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Berjalan dengan Cepat dalam Haji dan umrah, 1/494-495) dari jalur Said bin Maryam dari Muhammad bin Ja'far dari Zaid bin Aslam dari ayahnya: bahwa Umar bin Khatthab berkata dalam satu bagian dari hadits, "Untuk apa kita berjalan cepat-cepat. Dahulu kami hanya ingin memperlihatkannya kepada orang-orang musyrik, tetapi Allah telah menghancurkan mereka." Kemudian Umar bin Khatthab ﷺ berkata, "Itu adalah sesuatu yang dilakukan Nabi ﷺ sehingga kami tidak ingin meninggalkannya."

Dalam riwayat Abu Daud menceritakan tentang menyingkap pundak hadits ini:

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abdul Malik bin Amr dari Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Umar bin

Maksudnya adalah melakukan *ramal*⁴³¹ dan *idhthiba'*.

Idhthiba' adalah seseorang menutupkan selendang pada pundaknya sebelah kiri dan dari bawah pundak sebelah kanannya hingga pundak kanannya terbuka hingga sempurna semangatnya. Apabila seseorang thawaf dengan berjalan biasa tanpa ada alasan yang menghalanginya berjalan cepat, maka saya tidak senang sekiranya dia meninggalkan *idhthiba'* bersamaan dengan memasuki thawaf. Apabila dia bersiap-siap dengan melakukan *idhthiba'* sebelum memasuki thawaf, maka tidak dilarang. Apabila dia mengenakan sarung dan sorban, maka saya senang sekiranya keduanya memasukkannya ke bawah pundaknya yang sebelah kanan. Begitu juga apabila dia mengenakan gamis atau celana atau selainnya. Apabila dia memakai sarung tanpa memakai selendang tanpa ada sesuatu yang pundaknya sehingga kedua pundaknya tampak karena tidak ada kain di atasnya, maka sebaiknya dia melakukan *idhthiba'* kemudian berjalan dengan cepat ketika mengawali thawaf. Apabila dia meninggalkan *idhthiba'* di sebagian dari tujuh putaran, maka sebaiknya dia melakukan *idhthiba'* pada sisanya.

Apabila dia tidak melakukan *idhthiba'* sama sekali, maka saya memakruhkannya sebagaimana saya memakruhkannya meninggalkan cara berjalan dengan cepat dalam ketiga thawaf,

Khaththab berkata, "Untuk apa hari ini berjalan cepat dengan mengguncang pundak dan menyingkap pundak, sedangkan Allah telah menguatkan Islam dan menyingkirkan kekafiran dan para pengikutnya. Meskipun demikian, kami tidak meninggalkan sesuatu yang dahulu kami lakukan di masa Rasulullah ﷺ." (HR. Abu Daud, 2/446-447, kitab *Haji*, bab: *Berjalan Cepat*, dengan status *hasan*)

⁴³¹ *Ramal* berarti berjalan cepat dengan langkah pendek, di bawah berlari dan melompat.

tetapi dia tidak berkewajiban membayar fidyah dan tidak pula mengulanginya.

١١٦٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى
الْحَجَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1165. Said mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berjalan dengan cepat dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, kemudian dia berkata, "Demikianlah Rasulullah ﷺ melakukannya."⁴³²

⁴³²HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Berjalan Cepat dalam Thawaf dan umrah, dan dalam Thawaf Pertama dari Haji, 2/921, no. 233/1262) dari jalur Abdullah bin Umar bin Aban Al Ja'fi dari Ibnu Mubarak dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berjalan dengan cepat dari Hajar ke Hajar sebanyak tiga putaran, dan berjalan biasa dalam empat putaran."

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Kamil Al Jahdari dari Salim bin Akhdhar dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dengan dengan redaksi yang serupa dengan redaksi di sini (no. 234/1262).

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam madzhab Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia berjalan cepat dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dalam tiga putaran, lalu berjalan biasa dalam empat putaran." (Ath-Thabrani, pembahasan: Haji, bab: Berjalan Cepat dalam Haji, 1/365, no. 108)

Sebagaimana Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam madzhab lama tentang masalah ini sebagai berikut:

١١٦٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ
سَبْعَةِ ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ حَبِيبًا لَيْسَ بَيْنَهُنَّ مَشْيٌ.

1166. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa Rasulullah ﷺ berjalan dari tujuh putaran sebanyak tujuh putaran dengan cara berjalan cepat, tidak ada jalan biasa di antaranya.⁴³³

Dari Malik bin Anas, Abdul Aziz bin Muhammad dan seorang periwayat, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berjalan cepat dari Hajar Aswad hingga sampai ke Hajar Aswad lagi sebanyak tiga putaran." (*Al Ma'rifah*, 4/62, kitab *Haji*, bab: *Berjalan Cepat*)

Sebagaimana Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan* dari Malik dan seterusnya (2/139, no. 495).

(Lih. Ath-Thabrani, 1/364, kitab *Haji*, bab: *Berjalan Cepat dalam Thawaf*, Muslim, 2/921, kitab *Haji* bab: *Anjuran Berjalan Cepat Dalam Thawaf*, dari Abdullah bin Salamah bin Qa'nab dan Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari Abu Thahir dari Abdullah bin Wahb dari Malik dan Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa, no. 235-236/1263)

⁴³³HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (4/1/407, pembahasan: *Haji*, bab: *Orang yang Berjalan Cepat dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad*, dari Abu Muawiyah dan Waki' dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa, dengan status *mursal*).

١١٦٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
عَطَاءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى فِي
عُمْرِهِ كُلِّهِنَّ الْأَرْبَعِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا أَنَّهُمْ
رَدُّوهُ فِي الْأُولَى وَالرَّابِعَةَ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ.

1167. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa Rasulullah ﷺ berlari-lari kecil dalam umrah beliau seluruhnya yang berjumlah empat kali di Baitullah dan antara Shafa dan Marwah. Hanya saja, mereka mengembalikan umrah beliau yang pertama dan yang keempat sebagai umrah dari Hudaibiyah.⁴³⁴

١١٦٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
عَطَاءٍ، قَالَ: سَعَى أَبُو بَكْرٍ عَامَ حَجِّ؛ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ

⁴³⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'f*nya (4/1/205, pembahasan: Haji, bab: *Dalam umrah: Apakah Berjalan Cepat atau Tidak?*, dari jalur Abu Khalid dari Ibnu Juraij dari Atha': bahwa Nabi ﷺ berjalan cepat dalam umrah-umrah beliau. Begitu juga Abu Bakar, Utsman dan para khalifah." Atha' berkata, "Nabi ﷺ berjalan cepat dalam haji beliau."

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ
هَلُمَّ جَرًّا يَسْعُونَ كَذَلِكَ.

1168. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata: Abu Bakar berlari-lari kecil pada tahun haji ketika Nabi ﷺ mengutusnyanya. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan para khalifah seluruhnya ﷺ juga berlari-lari kecil.⁴³⁵

Kata *ramal* sama artinya dengan *khabab* (berjalan cepat), tidak sekeras lari-lari kecil. Orang yang thawaf dianjurkan melakukannya dalam tiga putaran, tidak memisahkannya dengan berhenti, kecuali dia berhenti saat menyentuh dua rukun, kemudian dia melanjutkan jalan cepatnya. Apabila kondisinya padat manusia sehingga tidak memungkinkan beliau untuk jalan cepat, maka dia berhenti menunggu celah. Apabila beliau menemukan celah, maka dia berjalan cepat. Apabila tidak ada harapan untuk menemukan celah karena terlalu padat, maka saya menyarankan untuk berjalan di pinggir sehingga memungkinkannya untuk berjalan cepat. Apabila dia bisa berjalan cepat manakala berada di pinggir, maka saya menyarankan untuk tidak meninggalkan jalan cepat. Apabila dia telah berada di pinggir namun banyaknya kaum perempuan menghalanginya untuk berjalan cepat, maka apabila memungkinkan untuk berjalan cepat maka dia dianjurkan berjalan cepat; dan berjalan biasa apabila tidak memungkinkannya untuk berjalan cepat. Saya tidak menganjurkannya berlari-lari di tempat, melainkan dia cukup

⁴³⁵ Lihat *takhrij* riwayat sebelumnya.

berjalan seperti biasa. Dia dianjurkan untuk berjalan cepat sejak memulai thawaf hingga tiga putaran, lalu berjalan biasa dalam empat putaran. Apabila dia meninggalkan jalan cepat di putaran yang pertama, maka dia berjalan cepat di dua putaran sesudahnya. Begitu juga apabila dia meninggalkan jalan cepat di dua putaran pertama, maka dia berjalan cepat pada putaran sesudahnya. Apabila dia meninggalkan jalan cepat di putaran ketiga, maka dia tidak mengqadhanya di putaran keempat, karena jalan cepat merupakan tata cara yang dijalankan di suatu waktu. Apabila waktu tersebut telah berlalu, maka dia tidak boleh meletakkannya di selain tempatnya. Dan dia pun tidak berkewajiban membayar fidyah karena dia telah menjalankan thawaf, dan thawaf-lah yang fardhu.

Apabila dia meninggalkan dzikir di dua rukun, maka kami tidak menganjurkannya, tetapi dia tidak wajib mengulanginya. Apabila dia meninggalkan jalan cepat di sebagian putaran, maka dia berjalan cepat di putaran sisanya; karena Nabi ﷺ membedakan di antara tujuh putaran beliau menjadi dua bagian; satu bagian dengan berjalan cepat, dan satu bagian dengan berjalan biasa. Jadi, tidak ada anjuran jalan cepat di tempat yang Nabi ﷺ berjalan biasa. Saya menyarankan agar dia tidak berjalan biasa di tempat Nabi ﷺ berjalan cepat.

Orang yang meninggalkan jalan cepat, baik dengan sengaja dan ingat, atau karena lupa dan tidak tahu, tidak mengulangi thawafnya dan tidak membayar fidyah. Hanya saja, saya memakruhkannya bagi orang yang sengaja, dan tidak makruh bagi orang yang lupa dan tidak tahu. Dalam hal ini semua, tidak ada perbedaan antara thawaf manasik sesudah Arafah dan

sesudahnya; dan tidak ada beda antara haji dan umrah, manakala thawaf tersebut adalah thawaf yang disambung dengan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Apabila seseorang datang untuk menunaikan haji, atau mengerjakan haji *qiran*, lalu dia thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian dia berkunjung ke Baitullah pada hari Nahr dan sesudahnya, maka dia tidak perlu berjalan cepat; karena dia telah mengerjakan thawaf yang disambung dengan sa'i antara Shafa dan Marwah. Thawaf sesudah itu bertujuan agar dia halal mendekati istrinya. Apabila seseorang datang untuk berhaji lalu dia belum thawaf hingga datang ke Mina, maka dia berjalan cepat dalam thawafnya di Baitullah sesudah Arafah.

١١٦٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَثِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا
يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ.

1169. Said mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, bahwa dia melihat Mujahid berjalan cepat para Hari Nahr.⁴³⁶

⁴³⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna*f-nya (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Berziarah ke Baitullah pada Hari Nahr; Apakah Berjalan Cepat atau Tidak?, 4/1/432) dari jalur Waki' dari Sufyan dan seterusnya. Di dalamnya terdapat kesalahan besar yang saya duga disebabkan proses percetakan.

Barangkali ada yang bertanya, “Anda berpendapat tentang beberapa manasik yang ditinggalkan seseorang bahwa dia harus menyembelih kurban. Lalu, mengapa Anda tidak memerintahkannya menyembelih kurban dalam kasus ini?” Jawabnya, saya menyuruhnya menyembelih kurban apabila dia meninggalkan amal itu sendiri. Jika dia bertanya, “Tidakkah ini amal itu sendiri?” Maka saya menjawab, “Tidak. Thawaf itulah yang disebut amal, sedangkan yang ini adalah tata cara dalam amal. Terkadang seseorang menjalankan amal secara sempurna, tetapi dia meninggalkan tata cara di dalamnya. Sujud dan rukuk itulah yang disebut amal; tetapi jika seseorang tidak membaca tasbih pada keduanya, maka dia tidak dianggap meninggalkan amal. Sebagaimana dia mengqadha satu sujud seandainya dia meninggalkannya; atau rusak shalatnya seandainya dia keluar dari shalat sebelum menyempurnakannya. Bahkan sebenarnya meninggalkan bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud itu lebih layak merusak shalat; karena tasbih adalah ucapan dan amal, dan perkataan disebut amal. Sedangkan *idhthiba'* dan jalan cepat merupakan tata cara yang lebih ringan daripada bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud.

Apabila dia berjalan cepat lalu terjadi kepadatan yang menghalanginya, maka dia jalan kaki dengan cara yang mendekati jalan cepat. Alasan saya tidak menyarankannya berhenti hingga ada celah adalah karena dengan berhenti dia telah mengganggu orang yang di belakangnya, sedangkan saya tidak berharap dia menemukan celah di depannya.

Seandainya dia tidak berada di tempat berkumpul, lalu orang-orang berdesak-desakan untuk membuka pintu Ka'bah, atau

dia menghadang putaran thawaf sekiranya tidak mengganggu orang yang di belakangnya seandainya dia berhenti, sedangkan dia melihat harapan adanya celah di depannya, maka saya memerintahkannya untuk berhenti sampai ada celah di depannya sehingga memungkinkannya untuk berjalan cepat. Bilamana memungkinkan baginya untuk berjalan cepat, maka hendaknya dia berjalan cepat. Saya lebih senang sekiranya dia dekat dengan Baitullah saat melakukan thawaf. Tetapi jika dia jauh dari Baitullah dengan harapan bisa menemukan jalan untuk berjalan cepat, maka saya memerintahkannya untuk berjalan jauh dari Baitullah.

67. Bab: Menthawafkan Orang yang Berkendara Karena Sakit Atau Anak Kecil dan Orang yang Menaiki Hewan Tunggalan

Apabila seseorang menthawafkan anak kecil, maka saya senang sekiranya dia mengajaknya berjalan cepat. Apabila seseorang menthawafkan laki-laki dewasa, maka saya senang apabila dia mampu untuk berjalan cepat agar mengajaknya berjalan cepat. Apabila beberapa orang menthawafkan satu orang dengan dibawa di atas tandu, maka saya senang sekiranya mereka berjalan cepat apabila mereka mampu berjalan cepat. Apabila seorang laki-laki thawaf dengan berkendara dan tidak mengganggu orang lain, maka saya senang sekiranya dia memacu kendaraannya di tempat jalan cepat. Semua ini berlaku bagi laki-laki.

68. Bab Perempuan Tidak Harus Berlari-Lari Kecil

Asy-Syafi'i berkata:

١١٧٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ.

1170. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Kaum perempuan tidak harus berjalan cepat di Baitullah dan tidak pula berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah."⁴³⁷

١١٧١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ
سَأَلَ عَطَاءً: أَتُسْعَى النِّسَاءُ؟ فَأَنْكَرَهُ نُكْرَةً شَدِيدَةً.

⁴³⁷ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Perempuan yang Berihram, Apakah Berjalan Cepat atau Tidak?, 4/1/117) dari jalur Muawiyah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Perempuan tidak harus berjalan cepat saat thawaf dan tidak pula berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah." Sanad *atsar* ini *shahih*.

1171. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha`, “Apakah kaum perempuan perlu berlari-lari kecil?” Atha` sangat menentang hal tersebut.⁴³⁸

١١٧٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ رَأَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا النِّسَاءَ
يَسْعِينَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَتْ: أَمَا لَكُنَّ فِيْنَا أُسُوءَةٌ؟ لَيْسَ
عَلَيْكُنَّ سَعْيٌ.

1172. Said mengabarkan kepada kami dari seorang perempuan, dari Mujahid, bahwa dia berkata: Aisyah ﷺ melihat kaum perempuan berjalan cepat di Baitullah, lalu dia berkata, “Tidakkah kalian memperoleh keteladanan pada kami?” Kalian tidak harus berjalan cepat.⁴³⁹

⁴³⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Haji, bab: Perempuan yang Berihram, Apakah Berjalan Cepat atau Tidak?, 4/1/117) dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Abdul Malik dari Atha`, dia berkata, “Kaum perempuan tidak harus berjalan cepat di Baitullah, dan tidak pula berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah.”

Juga dari Abu Usamah dari Hisyam dari Hasan dan Atha`, dia berkata, “Kaum perempuan tidak harus berjalan cepat di Baitullah, dan tidak pula berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah.”

⁴³⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Haji, bab: Perempuan yang Berihram, Apakah Berjalan Cepat atau Tidak?, 4/1/117) dari jalur Ibnu Fudhail dari Laits dari Mujahid dari Aisyah bahwa dia ditanya, “Apakah kaum perempuan harus berjalan cepat?” Dia menjawab, “Tidakkah kalian

Tidak ada keharusan jalan cepat bagi kaum perempuan, berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah, dan *idhthiba'*. Apabila mereka diusung, maka orang yang mengusung mereka tidak perlu berjalan cepat membawa mereka. Demikian pula dengan perempuan yang masih kecil yang dibawa oleh seorang perempuan dewasa, atau perempuan dewasa yang dibawa dalam tandu, atau dinaikkan kendaraan. Alasannya adalah karena mereka diperintahkan untuk menutup diri, sedangkan *idhthiba'* dan berjalan cepat itu justru berlawanan dengan menutup diri.

69. Bab: Tidak Boleh Digunakan Kata *Syauth* (Keliling) dan *Daur* (Putaran)

١١٧٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ شَوَّطٌ دَوْرٌ لِلطَّوَافِ،
وَلَكِنْ يَقُولُ طَوَافٌ طَوَافَيْنِ.

1173. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, bahwa dia membenci penggunaan kata *syauth* (keliling)

memperoleh contoh dari kami? Kalian tidak harus berjalan cepat di Baitullah, dan tidak pula berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah.”

dan *daur* (putaran), tetapi sebaiknya digunakan kata *thawaf* (sekali thawaf) dan *thawafain* (dua kali thawaf).⁴⁴⁰

Saya tidak menyukai hal itu sebagaimana Mujahid tidak menyukainya, karena Allah ﷻ berfirman, “

وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Dan hendaklah mereka thawaf di Bait ‘Atiq.” (Qs. Al Hajj [22]: 29)

Karena Allah ﷻ menyebut keseluruhan itu dengan kata *thawaf*.

70. Bab: Kesempurnaan Thawaf

١١٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَمْ تَرِي إِلَى قَوْمِكَ

⁴⁴⁰ Abdurrazzaq dalam *Mushannaḥ*nya (5/55-56), bab: Duduk dan Berdiri dalam Thawaf, dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` tidak suka menyebut kata *daur*, tetapi katakanlah *thawaf*.” (no. 8979)

حِينَ بَنُوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقُلْتُ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَيَّ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ:
 لَوْلَا حَدِيثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَرَدَدْتُهَا عَلَيَّ مَا كَانَتْ
 عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ
 سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا
 أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِئْثَامَ
 الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتَمَّ عَلَيَّ
 قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

1174. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakr mengabari Abdullah bin Umar, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidakkah kamu melihat kaummu bahwa ketika mereka membangun Ka’bah, maka kurang menepati fondasi-fondasi Ibrahim?*” Aku bertanya, “Ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau mengembalikannya kepada fondasi-fondasi Ibrahim?” Beliau menjawab, “*Seandainya kaummu tidak baru saja keluar dari kekafiran, maka aku pasti mengembalikan Ka’bah di atas fondasinya yang dahulu.*”

Abdullah bin Umar berkata, “Sungguh jika Aisyah benar-benar mendengar hal ini dari Rasulullah ﷺ, maka menurutku Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan penyentuhan dua rukun sesudah Hijr melainkan karena Baitullah belum sempurna di atas fondasi-fondasi Ibrahim.”⁴⁴¹

١١٧٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِيمَا أَحْسَبُ، أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ [الحج: ٢٩] وَقَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ.

1175. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Hujair menceritakan kepada kami dari Thawus—menurut dugaanku— dia berkata: Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, “Hijr itu termasuk Baitullah.” Allah Azza wa Jalla

⁴⁴¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Pembangunan Ka'bah, 1/363-364, no. 104); Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Keutamaan Makkah dan Pembangunanannya, 1/488, no. 1583) dari jalur Abdullah bin Salamah dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Peruntuhan Ka'bah dan Pembangunanannya, 2/969, no. 399/1333) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

berfirman, “Dan hendaklah mereka thawaf di Bait Atiq.” (Qs. Al Hajj [22]: 29) Rasulullah ﷺ juga thawaf dari belakang Hijr.⁴⁴²

١١٧٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى
 شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَجِئْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ فِي
 الْحِجْرِ فَسَأَلَهُ، عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ
 الشَّيْخُ: أُمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ وَأُمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ
 فُلَانٍ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. فَلَمَّا وَكَّى الشَّيْخُ
 دَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَنِّبَاءُ الْبَيْتِ فَقَالَ: إِنَّ

⁴⁴² Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/460) meriwayatkan dari jalur Bisyr bin Musa dari Al Humaidi dari Sufyan dan seterusnya. Dia berkata, “Ini adalah hadits yang *shahih* sanadnya, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya.” Adz-Dzahabi tidak mengomentari penilaiannya.

Riwayat ini tidak mengandung keraguan.

قُرَيْشًا كَانَتْ تَقَوَّتْ لِبِنَاءِ الْبَيْتِ فَعَجَزُوا فَتَرَكَوْا
بَعْضَهَا فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: صَدَقْتَ.

1176. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ubaid bin Abu Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata: Umar mengutus seseorang untuk menemui seorang tua dari Bani Zuhrah. Lalu aku datang bersama orang tua itu untuk menemui Umar, dan saat itu dia berada di Hijr. Kemudian Umar bertanya kepadanya tentang kelahiran di masa jahiliyah. Orang tua itu menjawab, “Adapun *nuthfah* itu berasal dari fulan, sedangkan anak yang lahir itu di atas *firasy*⁴⁴³ fulan. Umar berkata, Kamu benar. Tetapi Rasulullah ﷺ menetapkan anak itu milik *firasy* (*suami*). Ketika orang tua tersebut memutar badan hendak pergi, maka Umar memanggilnya dan bertanya, “Beritahu aku tentang pembangunan Baitullah. Dia menjawab, “Dahulu orang-orang Quraisy membiayai pembangunan Baitullah lalu mereka tidak mampu sehingga mereka melewatkan pembangunannya di Hijr. Umar berkata kepadanya, Kamu benar.⁴⁴⁴

⁴⁴³ Kata *firasy* secara bahasa berarti tempat tidur, tetapi maksudnya adalah lembaga yang memperkenankan seseorang untuk menggauli seorang perempuan, baik sebagai istri atau sebagai budak perempuan.

⁴⁴⁴ HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (kumpulan riwayat dari Umar ﷺ, 1/15) Sufyan. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadits ini terdapat dalam *Jami' Sufyan bin Uyainah*. (*Fath Al Bari*, pembahasan: Haji, bab: Keutamaan Makkah dan Pembangunannya, 3/444)

١١٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَا
حَجَرَ الْحِجْرُ فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ إِلَّا إِرَادَةَ أَنْ
يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

1177. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Tidaklah Hijr diberi batas lalu orang-orang thawaf dari belakangnya, melainkan agar orang-orang mencakup penuh thawaf di Baitullah."⁴⁴⁵

١١٧٨ - وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
قُرَيْشٍ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ تُرِكَ مِنَ الْكَعْبَةِ فِي الْحِجْرِ نَحْوًا
مِنْ سِتَّةٍ أَدْرُعٍ.

1178. Saya juga mendengar sejumlah ulama dari Quraisy menyebutkan bahwa pembangunan Baitullah tertinggal di Hijr sepanjang sebanyak 6 hasta.⁴⁴⁶

⁴⁴⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Pembangunan Ka'bah, 1/364, no. 106) di dalamnya Ibnu Syihab berkata: Aku mendengar sebagian ulama kami berkata... lalu dia menyebutkan redaksinya.

⁴⁴⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: *Keutamaan Makkah dan Pembangunannya*, 1/489, no. 1586) dari jalur Bayan bin Amr dari Yazid dari Jarir dari Yazid dari Jarir bin Hazim di Yazid bin Ruman dari Urwah dari Aisyah ﷺ tentang perkara Hijr. Di dalamnya disebutkan: Jarir berkata: Aku mengukur Hijr dan hasilnya adalah enam hasta atau sekitar itu.

Kesempurnaan thawaf di Baitullah adalah memulai thawaf dari belakang Hijr. Apabila seseorang thawaf dengan melewati Hijr, maka thawafnya tidak dihitung. Apabila dia thawaf pada dinding Hijr, maka thawaf tersebut juga tidak dihitung karena dia belum menyempurnakan thawaf di Baitullah. Setiap putaran thawaf yang dilakukan pada Syadzarwan⁴⁴⁷ Ka'bah atau di Hijr atau pada dinding Hijr, maka dia seperti belum thawaf.

Apabila seseorang memulai thawaf, maka dia menyentuh rukun kemudian meninggalkannya dari kirinya lalu thawaf. Apabila dia menyentuh rukun lalu meninggalkannya dari sisi kanannya lalu thawaf, maka dia berlawanan dengan arah thawaf. Thawaf yang dilakukan di Baitullah secara berlawanan arah itu tidak dihitung. Barangsiapa yang thawaf tujuh kali secara berlawanan arah seperti yang saya larang, atau pada Syadzarwan Ka'bah, atau di Hijr, atau pada dinding Ka'bah, maka dia sama hukumnya dengan orang yang belum thawaf. Keduanya tidak berbeda sama sekali.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Peruntuhan Ka'bah dan Pembangunannya, 2/969, no. 401/1333) dari jalur Muhammad bin Hatim dari Ibnu Mahdi dari Sulaim bin Hayyan dari Said bin Mina' dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu baru keluar dari syirik, aku pasti menghancurkan Ka'bah, lalu menempelkannya pada tanah, membuat dua pintu untuknya yaitu pintu timur dan pintu barat, dan menambahkan padanya enam hasta dari Hijr. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy menguranginya saat mereka membangun Ka'bah."*

⁴⁴⁷ Syadzarwan Ka'bah adalah bagian yang tersisa dari lebar fondasi di bagian luar. Dia juga disebut *ta'zir* karena dia seperti sarung bagi Baitullah.

71. Bab: Riwayat tentang Lajur Thawaf

Sempurnanya thawaf di Baitullah adalah dari belakang Hijr dan belakang Syadzarwan Ka'bah. Apabila seseorang thawaf di Baitullah dan menempuh jalannya dari dalam Hijr, maka dia mengulangi thawaf. Begitu juga seandainya dia thawaf pada Syadzarwan Ka'bah, maka dia harus mengulangi thawaf.

Barangkali ada yang bertanya, "Allah ﷻ berfirman, '*Dan hendaklah mereka thawaf di Bait Atiq*.'" (Qs. Al Hajj [22]: 29) Apa alasan Anda mengklaim berlakunya ketentuan seperti itu dalam thawaf di Baitullah?" Saya menjawab, "Mengenai Syadzarwan, saya menduga bahwa dia berdiri di atas fondasi Ka'bah, kemudian pembangunannya tidak meliputinya. Apabila demikian adanya, maka orang yang thawaf pada Syadzarwan itu belum menyempurnakan thawaf di Baitullah, melainkan dia hanya thawaf pada sebagiannya saja, tidak pada sebagian yang lain. Mengenai Hijr, orang-orang Quraisy ketika membangun Ka'bah tidak tetap pada fondasi-fondasi Ibrahim, sehingga di Hijr ditinggalkan beberapa hasta. Lalu Ibnu Zubair menghancurkannya dan membangunnya kembali di atas fondasi-fondasi Ibrahim. Kemudian Hajjaj menghancurkan tambahan Ibnu Zubair yang meliputi fondasi. Pernah ada seorang waliyyul amr yang bermaksud mengembalikannya ke fondasi, namun sebagian penasihatnya tidak menganjurkannya, dan berkata, Saya khawatir setiap waliyyul amr menginginkan adanya suatu jejak yang dikaitkan dengannya pada Baitullah, padahal Baitullah itu terlalu mulia untuk dijadikan sasaran ambisi. Rasulullah ﷺ telah mengakui hal itu, dan begitu juga para khalifah beliau."

Seluruh areal masjid merupakan lajur untuk thawaf.

72. Bab: Hajinya Anak Kecil

١١٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ،
عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ
وَهِيَ فِي مِحْفَتِهَا، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فَأَخَذَتْ بَعْضِدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ:
أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ.

1179. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ melewati seorang perempuan yang berada dalam tandunya. Lalu dia diberitahu, Ini adalah Rasulullah. Lalu dia memegang lengan seorang anak yang bersamanya, dan bertanya, "Apakah anak ini sah hajinya?" Beliau menjawab, "Ya, dan kamu memperoleh pahala."⁴⁴⁸

⁴⁴⁸ Hadits ini telah disebutkan pada no. 937 pada bab: Cabang Masalah Hajinya Anak Kecil dan Budak.

١١٨٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ،
عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّهَا النَّاسُ!
أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَأَفْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، أَيَّمَا
مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَقَدْ قَضَى
حَجَّهُ، وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيُحْجِجْ، وَأَيَّمَا غُلَامٍ
حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ، فَقَدْ قَضَى عَنْهُ
حَجَّهُ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيُحْجِجْ.

1180. Said mengabarkan kepada kami dari Malik bin Mighwal, dari Abu Safar, dia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Wahai manusia (umat Islam), perdengarkan kepadaku apa yang kalian katakan, dan pahamiilah apa yang kuucapkan kepada kalian! Budak mana yang dihajikan pemiliknya lalu dia meninggal dunia sebelum dimerdekakan, maka dia telah menunaikan hajinya. Apabila dia dimerdekakan sebelum meninggal dunia, maka hendaklah dia berhaji. Anak kecil mana yang dihajikan keluarganya lalu dia meninggal dunia sebelum baligh, maka telah ditunaikan untuknya hajinya. Apabila dia telah baligh, maka hendaklah dia berhaji."⁴⁴⁹

⁴⁴⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. 938 pada bab: Cabang Masalah Hajinya Anak Kecil dan Budak.

١١٨١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَمُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَتُقْضَى حَجَّةُ الْعَبْدِ عَنْهُ
حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِذَا عَتَقَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ
وَاجِبَةً عَلَيْهِ.

1181. Said dan Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Hajinya budak bisa tertunaikan sampai dia dimerdekakan. Apabila dia telah dimerdekakan, maka haji menjadi wajib baginya, padahal sebelumnya haji itu tidak wajib baginya."⁴⁵⁰

Ketentuan dalam hal ini adalah seperti yang dikatakan Atha`, *insya Allah*, terkait budak dan anak yang belum baligh. Dia telah menjelaskan makna ucapannya dan makna ucapan Ibnu Abbas yang ada pada kami.

Ucapan Atha`, "Apabila dia dimerdekakan, maka hendaklah dia berhaji menunjukkan bahwa seandainya hajinya budak itu menggugurkan haji Islam, maka dia pasti tidak menyuruhnya menunaikan haji ketika telah dimerdekakan. Ucapannya itu juga menunjukkan bahwa Atha` tidak melihat haji wajib bagi budak selama dia berstatus budak. Alasannya adalah karena Atha` dan ulama lain tidak melihat adanya fardhu haji pada seseorang kecuali satu kali; karena Allah ﷻ berfirman,

⁴⁵⁰ Hadits ini telah disebutkan pada no. 939 pada bab: Cabang Masalah Hajinya Anak Kecil dan Budak.

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”
(Qs. Aali Imraan [3]: 97)

73. Bab: Sah dan Tidak Sahnya Thawaf

Seluruh Masjidil Haram merupakan tempat untuk thawaf. Barangsiapa yang thawaf di masjid dalam cakupan tempat pengambilan air dan sumur Zamzam atau di belakangnya, atau di belakang tempat pengambilan air di masjid yang dibangun kemudian sehingga tercakup ke dalam masjid, hingga orang yang thawaf di belakangnya, maka thawafnya sah, karena semua itu merupakan lokasi untuk thawaf. Kebanyakan orang yang thawaf terhalang untuk melakukan thawaf oleh orang-orang yang sedang thawaf dan shalat. Apabila dia keluar dari masjid lalu thawaf di luar masjid, maka thawafnya di luar masjid itu tidak dihitung karena bukan pada lokasi thawaf. Seandainya thawaf di luar masjid sah, maka sah juga thawaf di luar Tanah Haram atau di Tanah Haram.

Seandainya seseorang thawaf di Baitullah dengan arah yang terbalik, maka thawafnya tidak dihitung. Menurut hemat saya, tidak ada orang yang thawaf di Baitullah secara berlawanan karena di hadapannya pasti ada orang yang memberitahunya seandainya dia tidak tahu. Seandainya dia thawaf di Baitullah dalam keadaan ihram dan dia menanggung thawaf yang wajib, sedangkan dia tidak meniatkannya sebagai thawaf yang wajib, dan tidak pula meniatkannya sebagai thawaf *nafilah* atau nadzar, maka thawafnya

ini menjadi thawaf yang wajib. Demikian pula setiap manasik haji atau umrah. Karena jika dia dari awal meniatkan haji dan umrah sebagai *nafilah*, maka haji dan umrahnya itu tetap menjadi fardhu; sehingga sebagian manasiknya yang diniatkan sebagai *nafilah* itu lebih sah sebagai manasik fardhu.

Seandainya seseorang telah mengerjakan sebagian thawafnya kemudian dia pingsan sebelum menyempurnakannya, lalu dia dithawafkan pada putaran yang tersisa dari thawaf yang tidak bisa dipahaminya karena pingsan, atau gila, atau faktor apa pun; atau sejak awal dia dithawafkan dalam keadaan terganggu akalnya, maka thawafnya tidak sah kecuali dia dalam keadaan berakal sehat selama tujuh putaran seluruhnya. Sebagaimana shalat tidak sah kecuali dia dalam kondisi berakal di sepanjang shalat. Seandainya dia thawaf dalam keadaan berakal sehat, kemudian dia pingsan sebelum sempurna thawafnya, kemudian dia sadar sesudah itu, maka dia harus wudhu dan thawaf dari awal, baik putarannya masih dekat atau sudah jauh.

Seandainya seseorang thawaf di atas unta atau kuda, maka hukumnya sah. Ada banyak orang yang diusung saat thawaf, sehingga hal itu lebih ringan bagi orang yang mendampinginya dalam thawaf daripada mengendarai unta atau kuda. Seandainya seseorang thawaf di Baitullah dengan memakai pakaian yang tidak boleh dikenakan orang yang berihram, maka thawafnya sah, tetapi dia harus membayar *fidyah* lantaran mengenakan pakaian yang tidak boleh dipakai orang yang berihram. Demikian pula thawaf dengan memakai cadar.

74. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Thawaf Dalam Keadaan Tidak Suci

Sebagian ulama mengklaim bahwa thawaf tidak sah kecuali dalam keadaan suci; dan bahwa orang yang menunaikan umrah dan haji seandainya mengerjakan thawaf yang wajib baginya di Baitullah dengan tanpa wudhu, maka ulama tersebut memerintahkannya untuk mengulangnya. Seandainya dia telah sampai ke negerinya, maka ulama tersebut tidak memerintahkannya untuk mengulangnya. Tetapi seandainya dia thawaf dalam keadaan junub, maka dia memerintahkannya untuk kembali, di mana pun dia berada. Lalu, orang yang berpendapat demikian ditanya, "Apakah thawaf sebelum suci itu seperti yang kami katakan: tidak boleh thawaf di Baitullah kecuali orang yang boleh mengerjakan shalat?" Ataukah dia seperti dzikir kepada Allah, serta manasik haji dan umrah lainnya selain thawaf?" Dia menjawab, "Jika Anda katakan: thawaf seperti shalat, dan bahwa thawaf tidak sah kecuali dengan wudhu, maka saya katakan: orang yang junub dan orang yang tidak berwudhu itu sama, karena masing-masing tidak dalam keadaan suci dan tidak boleh mengerjakan shalat.

Saya menjawab, "Ya (seperti shalat)." Dia berkata, "Saya tidak berpendapat demikian. Menurut pendapat saya, thawaf itu sama seperti manasik haji lainnya. Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda menyuruh orang yang thawaf tanpa wudhu untuk mengulangi thawaf, dan Anda menyuruhnya untuk mengulangnya lantaran memulai thawaf tanpa wudhu?" Dia berkata, Jika saya katakan, 'Tidak mengulangi,' maka Anda katakan, 'Kalau

demikian, “Anda menentang Sunnah.’ Dia berkata, Dan jika saya katakan, ‘Nabi ﷺ menyuruh Aisyah ؓ agar tidak thawaf di Baitullah; agar perempuan yang haidh tidak masuk masjid; maka Anda katakan, “Anda mengklaim bahwa orang musyrik dan orang yang junub boleh masuk Masjidil Haram. Dia berkata, Saya tidak mengatakan demikian, tetapi saya mengatakan bahwa thawaf itu seperti shalat, dan dia tidak boleh dikerjakan kecuali dalam keadaan suci. Tetapi, orang yang junub itu keadaannya lebih dibandingkan orang yang tidak berwudhu. Saya bertanya, “Apakah Anda menemukan perbedaan di antara keduanya dalam shalat?” Dia menjawab, “Tidak. Saya katakan, Kalau begitu, katakan saja sesukamu. Anda tidak lebih dari menentang Sunnah dan pendapat mayoritas ulama, karena orang yang tidak dalam keadaan suci itu tidak boleh thawaf di Baitullah. Atau, “Anda katakan bahwa tidak boleh thawaf di Baitullah selain orang yang suci. Jadi, sikap Anda yang tidak menyuruhnya kembali di mana pun dia berada dan bahwa dia seperti orang yang belum thawaf itu merupakan sikap meninggalkan pokok pendapat Anda sendiri.

75. Bab: Kesempurnaan Amalan Thawaf

١١٨٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ

بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

1182. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan Abdul Aziz bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah.⁴⁵¹

١١٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ، عَنْ مُوسَى
 بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ
 الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ

⁴⁵¹ Asy-Syafi'i meriwayatkan matan hadits ini dengan sanadnya dalam madzhab lama, sebagaimana yang disebutkan Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*.

Asy-Syafi'i berkata: Malik bin Anas, Abdul Aziz bin Muhammad dan seorang periwayat mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berjalan cepat dari Hajar Aswad hingga tiba di Hajar Aswad lagi sebanyak tiga putaran."

Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dari Malik dan seterusnya (2/139, no. 495).

Lih. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Berjalan Cepat dalam Thawaf, 1/364).

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Berjalan Cepat dalam Thawaf, 2/921) dari jalur Abdullah bin Salamah bin Qa'nab dan Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari Abu Thahir dari Abdullah bin Wahb dari Malik dan Ibnu Khuzaimah dengan redaksi yang serupa (no. 235-236/1263). Lihat komentar hadits no. 1165.

وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1183. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ, bahwa apabila beliau thawaf dalam haji atau umrah pada awal kedatangan beliau (thawaf qudum), maka beliau berlari-lari kecil tiga putaran di Baitullah, dan berjalan biasa pada empat putaran, kemudian shalat dua rakaat, kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah.⁴⁵²

Barangsiapa yang thawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran kurang satu langkah, maka thawafnya belum sempurna. Seandainya sesudah itu dia sa'i antara Shafa dan Marwah, maka dia dihukumi sebagai orang yang belum melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Tidak sah sa'inya antara Shafa dan Marwah kecuali setelah sempurna tujuh putaran di Baitullah.

Apabila dia menunaikan umrah lalu pulang ke tengah keluarganya, maka dia tetap dalam keadaan berihram seperti saat dia pulang. Karena itu, dia harus memulai thawaf dari awal sebanyak tujuh putaran di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian membotaki kepala atau memangkas rambut. Apabila dia membotaki kepala sebelum itu, maka dia dikenai *dam* karena membotaki kepala sebelum dia bertahallul. Saya tidak memberinya keringanan untuk memutus thawafnya di Baitullah kecuali ada

⁴⁵²HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Jalan Cepat dalam Thawaf dan Umrah, serta Dalam Thawaf Awal dalam Haji, 1/920, no. 231/1261) dari jalur Muhammad bin Abbad dari Hatim bin Ismail dari Musa bin Uqbah dan seterusnya.

halangan, yaitu saat didirikan shalat sehingga dia harus mengerjakan shalat, kemudian dia kembali dan meneruskan thawaf dari tempat dia memutusnya. Apabila dia meneruskan dari tempat yang bukan tempat dia memutus thawafnya, maka putarannya itu tidak dihitung.

Atau ketika dia terhalang oleh kepadatan jamaah sehingga dia berhenti sebentar, dan itu tidak dianggap sebagai pemutusan thawaf. Atau ketika dia letih lalu istirahat dengan duduk, maka itu tidak dianggap sebagai pemutusan thawaf. Atau wudhunya batal sehingga dia keluar untuk berwudhu. Tetapi saya lebih senang sekiranya dia memulai thawafnya dari awal, tidak meneruskan thawafnya. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa dia meneruskannya saja, dan thawafnya sah apabila dia tidak berlama-lama. Apabila dia berlama-lama, maka thawafnya tidak sah kecuali dia memulai dari awal.

Tidak sah thawaf kecuali di masjid, karena masjid adalah lokasi thawaf. Thawaf di masjid hukumnya sah meskipun terhalang sesuatu dari Ka'bah, seperti terhalang perempuan, kerumunan manusia, tempat pengambilan air, atau pilar masjid. Thawafnya sah selama dia tidak keluar dari masjid. Apabila dia keluar lalu thawaf, maka thawafnya di luar masjid itu tidak dihitung, baik sedikit atau banyak. Seandainya sah baginya untuk thawaf di luar masjid, maka sah pula thawafnya di balik gunung selama tidak keluar dari Tanah Haram. Apabila dia keluar dari salah satu pintu masjid, kemudian dia masuk dari pintu yang lain, maka apabila pintu yang dimasukinya itu berhadapan dengan pintu tempat dia keluar, maka putarannya dihitung; karena dia telah mendatangi

thawaf. Tetapi jika pintu keluarnya tidak langsung ke pintu masuk, maka tidak dihitung sebagai thawaf.

76. Bab: Ragu dalam Thawaf

1184. Rasulullah ﷺ telah menetapkan ketentuan bagi orang yang ragu apakah dia telah shalat 3 rakaat atau 4 rakaat, bahwa dia shalat satu rakaat lagi.⁴⁵³ Dengan ketentuan ini, seseorang bisa menghilangkan keraguannya dan melanjutkan ibadahnya dengan keyakinan. Begitu juga apabila seseorang ragu dalam thawaf, maka dia melakukan seperti yang dia lakukan dalam thawaf, yaitu menyingkirkan keraguan dan melanjutkan pada yang diyakini. Hanya saja, di dalam thawaf tidak ada sujud sahwi dan kaffarah.

Demikian juga apabila seseorang ragu akan wudhunya dalam thawaf. Apabila dia yakin memiliki wudhu tetapi ragu akan

⁴⁵³HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat Shalat, bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud Karena Lupa, 1/400) dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf dari Musa bin Daud dari Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Said Al Khudri, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia kerjakan; tiga atau empat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan meneruskan sesuai yang dia yakini, kemudian sujud dua kali selesai shalat. Apabila dia shalat lima rakaat, maka shalatnya digenapkan. Apabila dia shalat secara sempurna empat rakaat, maka hal itu untuk menjengkelkan syetan."*

Juga dari jalur riwayat Dawus bin Qais dari Zaid bin Aslam dan seterusnya (no. 88/571).

batalnya wudhu, maka thawafnya sah sebagaimana shalatnya sah. Apabila dia yakin akan batalnya wudhu dan ragu akan wudhunya, maka thawafnya tidak sah sebagaimana shalatnya tidak sah.

77. Bab Thawaf dengan Pakaian Najis, “Mimisan, Hadats, dan Melanjutkan Thawaf

Apabila seseorang thawaf dengan pakaian yang terkena najis, atau badannya terkena najis, atau di sandalnya ada najis, maka thawafnya dalam kondisi seperti itu tidak dihitung, sebagaimana shalatnya tidak dihitung. Dia dihukumi seperti orang yang beliau thawaf. Dia harus keluar dan melepaskan pakaian tersebut dan mencuci najis dari tubuhnya, kemudian kembali dan memulai dari awal. Kesucian pada diri, badan dan pakaian tidak sah dalam thawaf kecuali seperti kesucian yang menjadikan shalat sah. Orang yang thawaf di Baitullah itu seperti orang yang shalat dalam hal kesucian secara khusus. Apabila dia mengalami mimisan atau muntah, maka dia harus keluar untuk mencuci darah dan muntahnya, lalu kembali dan meneruskan umrahnya. Begitu juga apabila dia mengalami hadats, maka dia keluar dan wudhu, lalu kembali dan meneruskan thawafnya. Tetapi saya lebih senang dalam semua ini sekiranya dia memulai thawafnya dari awal.

Seandainya seseorang thawaf dengan sebagian hal yang membuat shalat tidak sah, kemudian dia melakukan sa'i, maka dia harus mengulangi thawaf dan sa'i. Sa'inya tidak dihitung sebelum dia menyempurnakan thawaf di Baitullah. Seandainya dia pulang

ke negerinya, maka dia harus kembali untuk mengerjakan thawaf dan sa'i dalam keadaan suci. Intinya, barangsiapa thawaf tidak dalam keadaan suci yang sempurna pada diri dan pakaiannya, maka dia seperti orang yang belum thawaf.

Apabila orang yang thawaf memutuskan thawafnya lalu dia berlama-lama kembali, maka pendapat yang saya pilih adalah dia memulai thawafnya dari awal, karena hal tersebut lebih berhati-hati. Sebuah pendapat mengatakan bahwa seandainya seseorang mengerjakan thawaf satu putaran hari ini, kemudian dia meneruskan putaran yang lain keesokan harinya, maka thawafnya sah karena thawaf adalah amalan yang tidak ditentukan waktunya. *Wallahu a'lam.*

78. Bab: Thawaf sesudah Arafah

Allah ﷻ berfirman,

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَرَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Qs. Al Hajj [22]: 29)

Dimungkinkan ayat ini berbicara tentang thawaf Haji Wada', karena dia menyebut thawaf sesudah mengerjakan *tafast*⁴⁵⁴. Dimungkinkan pula thawaf dimaksud adalah thawaf sesudah Mina, karena thawaf tersebut dilakukan sesudah mencukur rambut, memakai pakaian biasa, dan memakai wewangian. Itulah yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran, dan itulah makna yang paling mendekati; karena thawaf sesudah Mina hukumnya wajib bagi orang yang menunaikan haji, dan ayat tersebut seperti dalil tentang kewajibannya. *Wallahu a'lam*. Sedangkan thawaf Wada' tidak demikian.

Apabila ayat tersebut turun terkait thawaf sesudah Mina, maka hal tersebut menunjukkan kebolehan memakai wewangian.

١١٨٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ

الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ
يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

1185. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Abu Daud, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Orang-orang pergi ke semua arah, lalu Nabi ﷺ bersabda,

⁴⁵⁴ *Tafats* berarti apa yang dikerjakan orang yang menunaikan haji sesudah menyembelih kurban, yaitu memotong kuku dan kumis, mencukur rambut kemaluan, dan lain-lain. (*Al Qamus*)

“Janganlah seseorang pergi sebelum tempat terakhir yang dikunjungi adalah Baitullah.”⁴⁵⁵

١١٨٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

1186. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang agar tempat terakhir yang mereka kunjungi adalah Baitullah, hanya saja beliau memberi keringanan bagi perempuan yang haidh.”⁴⁵⁶

⁴⁵⁵ HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kewajiban Thawaf Wada' dan Gugurnya Kewajibannya bagi Perempuan yang Haidh, 2/963, no. 379/1327) dari jalur Said bin Manshur dan Zuhair bin Harb dari Sufyan dan seterusnya.

Juga dari Said bin Manshur dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Hanya saja beliau memberi keringanan bagi perempuan yang haidh. (no. 380/1328) Silakan baca *takhrij* hadits berikutnya.

⁴⁵⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Thawaf Wada', 1/532-533 no. 1755) dari jalur Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya dan seterusnya, dan di dalamnya disebutkan: Hanya saja beliau memberi keringanan bagi wanita yang haidh. Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

١١٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ
آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النَّسْكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

1187. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwa dia berkata, "Janganlah seseorang keluar dari haji sebelum tempat terakhir yang dikunjunginya adalah Baitullah, karena manasik terakhir adalah thawaf di Baitullah."⁴⁵⁷

Pendapat inilah yang saya pegang. Perintah Rasulullah ﷺ kepada perempuan yang haidh untuk bertolak pulang sebelum mengerjakan thawaf Wada' mengandung dalil bahwa meninggalkan thawaf Wada' itu tidak merusak haji. Amalan haji itu berbeda-beda macamnya. Di antaranya adalah amalan yang bila tidak dikerjakan orang yang menunaikan haji maka dia merusak hajinya, yaitu ihram, berakal sehat saat ihram, wuquf di Arafah. Apabila salah satunya ditinggalkan, maka hajinya tidak sah.

Jenis amalan haji lainnya adalah amalan yang apabila dia tinggalkan maka dia tidak keluar dari seluruh ihramnya, dan dia

⁴⁵⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Meninggalkan Baitullah, 1/369) dari Nafi' dari Abdullah bin Umar: bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Janganlah seseorang keluar...."

Malik mengomentari ucapan Umar bin Khaththab, "Karena manasik terakhir adalah thawaf di Baitullah...."

Patut disebutkan bahwa ulama yang menyusun kitab *Al Musnad* menjadikannya sebagai dua riwayat, yaitu riwayat dari Ibnu Umar dan riwayat dari Umar. (Lih. *Syifa' Al Iyy*, 1/575) Saya tidak mengetahui sandarannya dalam hal ini. *Wallahu a'lam*.

harus mengerjakannya di sepanjang ihramnya. Jenis amalan ini adalah thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah yang menjadikan halal bagi orang yang menunaikan haji kecuali perempuan. Mana saja di antara keduanya yang ditinggalkan, maka dia harus kembali dari negerinya, dan dia harus berihram (menahan diri) dari perempuan hingga dia menunaikan amalan yang ditinggalkannya tersebut.

Jenis amalan haji lainnya adalah amalan yang dikerjakan di satu waktu, dan apabila waktu tersebut telah pergi seluruhnya, maka dia tidak boleh dan tidak harus mengerjakannya, tetapi dia harus membayar *fidyah*, seperti amalan di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan melempar Jumrah.

Jenis amalan haji lainnya adalah amalan yang apabila dia tinggalkan kemudian dia kembali kepadanya, maka gugurlah kewajiban *dam* darinya; Seandainya dia tidak kembali kepadanya, maka dia terkena *dam*. Amalan tersebut adalah miqat saat mengambil ihram. Juga seperti, "Allah Mahatahu, thawaf Wada'. Karena keduanya merupakan amalan yang diperintahkan secara bersama-sama sehingga menurut saya keduanya tidak berbeda dalam hal kewajiban *fidyah* pada masing-masing berdasarkan qiyas terhadap Muzdalifah, melempar Jumrah dan bermalam di Mina.

١١٨٨ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا.

1188. Dia juga mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Barangsiapa yang melupakan sebagian dari manasiknya, atau meninggalkannya, maka hendaklah dia menyembelih *dam*.”⁴⁵⁸

Apabila seseorang berkata, Thawaf Wada’ merupakan thawaf yang diperintahkan. Thawaf untuk keluar dari ihram juga merupakan thawaf yang diperintahkan. Keduanya merupakan amalan yang tidak ditentukan waktunya, sehingga kapan saja seseorang mengerjakannya maka hukumnya sah. Lalu, apa alasan Anda tidak mengqiyaskan thawaf dengan thawaf?” Maka jawabnya adalah, karena ada petunjuk dari Rasulullah ﷺ untuk membedakan keduanya, dan ada petunjuk yang setahu saya tidak ada pihak yang berbeda pendapat mengenainya.

Apabila dia bertanya, “Mana petunjuk itu?” Maka jawabnya adalah, ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan thawaf Wada’ dan memberi keringanan bagi perempuan yang haidh untuk berangkat pulang sebelum melakukan thawaf Wada’, maka kami mengambil

⁴⁵⁸HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Apa yang Dilakukan Orang yang Lupa Akan Manasiknya, 1/419) dari jalur Ayyub bin Abu Tamimah As-Sakhtiyani, dari Said bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, “Barangsiapa yang lupa akan manasiknya, atau meninggalkannya, maka hendaklah dia menyembelih *dam*.”

Ayyub berkata: Saya tidak tahu apakah dia mengatakan “meninggalkan” atau “lupa”.

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Haji, 2/244) dari jalur Yahya bin Said, Ismail bin Umayyah dan Ibnu Juraij, semuanya dari Ayyub dan seterusnya. Dia berkata: Demikianlah Ubaidullah bin Umar, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, dan lain-lain meriwayatkannya dari Ayyub dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Selain itu, Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Umar Al Umari dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Ikrimah bin Khalid dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dan seterusnya.

dalil bahwa seandainya thawaf Wada' seperti thawaf untuk keluar dari ihram, maka Rasulullah ﷺ pasti tidak memberikan keringanan bagi perempuan yang haidh untuk meninggalkannya. Tidakkah Anda melihat bahwa Rasulullah ﷺ bertanya tentang Shafiyah, "Apakah dia sudah thawaf sesudah Nahr?" Lalu dijawab, Ya. Kemudian beliau bersabda, "Kalau begitu, hendaklah dia berangkat pulang.

Ini berarti pengharusan kepada Shafiyah untuk berdiam untuk mengerjakan thawaf sesudah Nahr, dan keringanan thawaf Wada'.

Tidak ada keringanan terhadap suatu amalan yang tanpa itu orang yang berihram tidak keluar dari ihramnya. Tidakkah Anda melihat bahwa orang yang thawaf sesudah melempar Jumrah, Nahr dan bercukur itu halal baginya menggauli istrinya. Apabila halal baginya untuk menggauli istrinya, maka itu berarti dia telah keluar dari ihram haji secara sempurna. Barangsiapa yang keluar dari ihram haji, maka hajinya tidak rusak manakala dia meninggalkan thawaf Wada'. Bagaimana mungkin rusak sesuatu yang dia telah keluar darinya?" Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan miqat itu tidak merusak haji, karena dia dianggap telah berihram meskipun dia melewatkan miqat; dan barangsiapa yang mengambil ihram dari sesudah miqat, maka ihramnya sah. Sesuatu yang merusak haji adalah apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang hajinya tidak sah kecuali dengan melakukan sesuatu tersebut. Ada kalanya pengambilan ihram mereka sah manakala keluarga mereka berada di dalam areal miqat. Perintah Nabi ﷺ tersebut juga menunjukkan bahwa meninggalkan bermalam

beberapa hari di Mina dan meninggalkan lempar Jumrah itu tidak merusak haji.

79. Bab: Perempuan yang Haidh Meninggalkan Thawaf Wada'

١١٨٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةٌ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ فَذَكَرْتُ حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسْتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذَا.

1189. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia berkata: Shafiyah mengalami haidh sesudah Ifadhah, lalu aku menceritakan haidhnya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Beliau bersabda, "Apakah dia menahan kami?" Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah,

sesungguhnya dia mengalami haidh sesudah Ifadhah.” Beliau bersabda, “*Kalau begitu, tidak.*”⁴⁵⁹

١١٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيٍّ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَابِسْتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَلَا إِذَا.

1190. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya dari Aisyah ﷺ, bahwa Shafiyah binti Huyai mengalami haidh, lalu aku menceritakan haidhnya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lantas bersabda, “*Apakah dia menahan kami?*” Lalu aku berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengalami haidh sesudah Ifadhah.” Beliau bersabda, “*Kalau begitu, tidak.*”⁴⁶⁰

⁴⁵⁹HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kewajiban Thawaf Wada' dan Gugurnya Kewajibannya bagi Perempuan yang Haidh, 2/964, no. 1211) dari jalur Laitis bin Sa'd, Sufyan dan Ayyub, semuanya dari Abdurrahman bin Qasim dan seterusnya, dengan dialihkan kepada hadits Ibnu Syihab Az-Zuhri.

Keterangan tambahan tentang statusnya akan disampaikan pada hadits berikutnya dan sesudahnya.

⁴⁶⁰HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Ifadhah Perempuan yang Haidh, 1/412, no. 225); Al Bukhari (dalam Haji, bab: Apabila Perempuan Mengalami Haidh Sesudah Ifadhah, 1/5330, no. 1757) dari jalur Abdullah bin

١١٩١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ حَيْضَتَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: أَحَابِسْتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ،
ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إِذَا.

1191. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ﷺ, bahwa Shafiyah mengalami haidh pada Hari Nahr, lalu Aisyah menceritakan haidhnya kepada Nabi ﷺ. Kemudian dia berkata, "Apakah dia menahan kami?" Aku berkata, "Sesungguhnya dia telah melakukan Ifadhah kemudian dia mengalami haidh sesudahnya." Beliau bersabda, "Kalau begitu, hendaknya dia berangkat pulang!"⁴⁶¹

Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kewajiban Thawaf Wada' dan Gugurnya Kewajibannya bagi Perempuan yang Haidh, 2/964, no. 384/1211) dari Abdullah bin Salamah dari Qa'nab dari Aflah dari Qasim dan seterusnya.

⁴⁶¹ Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/102, no. 201) dalam kumpulan riwayat dari Sayyidah Aisyah, dari Sufyan dan seterusnya; juga dari Sufyan dari Abdurrahman bin Qasim dari Aisyah dengan redaksi yang sama (no. 202).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Haji Wada', 3/173, no. 4401) dari Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kewajiban Thawaf Wada' dan Gugurnya Kewajibannya bagi Perempuan yang Haidh, 2/964, no. 382/1211) dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Urwah dengan redaksi yang sama.

١١٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ
حَيْبٍ فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّهَا حَابَسْتُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذَا.

1192. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menyebut nama Shafiyah binti Huyai, lalu dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya dia haidh." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangkali dia menahan kami.*" Mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah melakukan Ifadhah." Dia berkata, "Kalau begitu, tidak."⁴⁶²

Juga dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang sama (no. 383/1211).

⁴⁶²HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Ifadhah Perempuan yang Haidh,1/413, no. 288); dan Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Perempuan yang Haidh Keluar Makkah sesudah Ifadhah,2/510-511. no. 3003) dari jalur Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya.

١١٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
 قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فَلَمْ يُقَدِّمُ
 النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ لَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ
 الَّذِي يَقُولُ لِأَصْبَحَ بِمِنَى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ امْرَأَةٍ
 حَائِضٍ.

1193. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, Urwah berkata: Aisyah berkata saat kami menceritakan hal tersebut, "Jadi, mengapa orang-orang mendahulukan keluarga perempuan mereka jika hal itu tidak berguna bagi mereka?" Apabila itu yang dikatakannya, tentulah di Mina ada lebih dari enam ribu perempuan yang haidh.⁴⁶³

١١٩٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
 جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ
 مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتَفْتِي أَنْ

⁴⁶³HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: *Ifadhah Perempuan yang Haidh*, 1/413, no. 288). Di dalamnya disebutkan, "Apabila hal itu tidak bermanfaat bagi mereka"; "Enam ribu perempuan yang haidh, mereka semua telah melakukan *Ifadhah*"; dan "Seandainya apa yang mereka katakan".

تَصْدُرُ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ! قَالَ: فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ إِمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ زَيْدُ
بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ.

1194. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, dia berkata: Aku bersama Ibnu Abbas ketika Zaid bin Tsabit berkata kepadanya, “Apakah Anda memfatwakan bahwa perempuan yang haidh boleh keluar Makkah sebelum tempat yang terakhir mereka kunjungi adalah Baitullah?” Dia menjawab, “Ya.” Zaid bin Tsabit berkata, “Janganlah kamu berfatwa demikian!” Ibnu Abbas berkata, “Jika tidak, maka tanyakan kepada fulanah Al Anshariyyah: Apakah Rasulullah ﷺ memerintahkannya berbuat demikian?” Thawus berkata, “Kemudian Zaid bin Tsabit kembali kepada Ibnu Abbas sambil tertawa, dan dia berkata: Menurutku, kamu benar.”⁴⁶⁴

⁴⁶⁴HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kewajiban Thawaf Wada' dan Keguguran Kewajibannya bagi Perempuan yang Haidh, 2/963, no. 381/1328) dari jalur Muhammad bin Hatim dari Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

١١٩٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ
 قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمَرْأَةِ
 الْحَائِضِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ،
 فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلْ، فَسَأَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ
 وَصَوَاحِبَاتِهَا، قَالَ: فَذَهَبَ زَيْدٌ فَلَبِثَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ
 وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قُلْتَ.

1195. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Husain, dia berkata: Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit berbeda pendapat mengenai perempuan yang haidh. Ibnu Abbas berkata, "Perempuan yang haidh boleh berangkat pulang." Sedangkan Zaid berkata, "Dia tidak boleh pulang." Lalu Ibnu Abbas berkata kepada Zaid, "Tanyakan!" Lalu Zaid bertanya kepada Ummu Sulaim dan sahabat-sahabat perempuannya. Ibnu Abi Husain berkata, "Lalu Zaid pergi meninggalkan Ibnu Abbas, kemudian dia datang dengan tertawa dan berkata, 'Pendapat yang benar adalah pendapat yang kaukatakan'."⁴⁶⁵

⁴⁶⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Bilamana Perempuan Haidh Sesudah Ifadhah, 1/533, no. 1758-1759) dari jalur Abu Nu'man dari Hammad dari Ayyub dari Ikrimah: bahwa penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang perempuan yang telah melakukan thawaf kemudian haidh... lalu dia menyampaikan maknanya.

١١٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفْضَنَ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْ بِهِنَّ أَنْ يَطْهُرْنَ تَنْفِرُ بِهِنَّ وَهِنَّ حَيْضٌ.

1196. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya —yaitu Amrah binti Abdurrahman—, bahwa dia mengabarinya, bahwa Aisyah istri Nabi ﷺ apabila berhaji bersama kaum perempuan dan khawatir mereka mengalami haidh, maka dia mendahulukan mereka di hari Nahr untuk melakukan Ifadhah. Apabila mereka mengalami haidh sesudah itu, maka dia tidak menunggu mereka sampai suci, melainkan mengajak mereka berangkat pulang dalam keadaan haidh.⁴⁶⁶

⁴⁶⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Ifadhah Perempuan yang Haidh, 1/413, no. 227).

١١٩٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
 الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ
 يُعَجِّلْنَ الْإِفَاضَةَ مَخَافَةَ الْحَيْضِ.

1197. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Qasim bin Muhammad, bahwa Aisyah memerintahkan kaum perempuan untuk menyegerakan Ifadhah karena khawatir mereka mengalami haidh.⁴⁶⁷

١١٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
 وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى
 ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ
 آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ: مَا لَهُ أَمَا سَمِعَ مَا سَمِعَ
 أَصْحَابُهُ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَسَمِعْتُهُ
 يَقُولُ: زَعَمُوا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

⁴⁶⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i, tetapi sanadnya *shahih*.

1198. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dan Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dia berkata: Aku duduk di majelis Ibnu Umar, lalu aku mendengarnya berkata, “Janganlah seseorang berangkat pulang sebelum tempat terakhir yang dikunjunginya adalah Baitullah.” Lalu aku berkata, “Mengapa dia berkata demikian? Tidakkah dia mendengar apa yang dikatakan para sahabatnya?” Kemudian aku duduk di majelisnya di tahun depan, dan aku mendengarnya berkata, “Mereka mengklaim bahwa perempuan yang haidh diberi keringanan.”⁴⁶⁸

Sepertinya, Ibnu Umar رضي الله عنه, “Allah Mahatahu, telah mendengar perintah thawaf Wada’, tetapi dia belum mendengar keringanan bagi perempuan yang haidh. Lalu dia menyampaikan keterangan terakhir ini di tahun berikutnya. Demikianlah seyogianya baginya dan bagi orang yang mendengar perintah secara umum untuk mengikutinya. Tatkala sampai kepadanya berita tentang keringanan bagi perempuan yang haidh, maka dia menyampaikannya.

١١٩٩ - وَأُخْبِرْنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَلَتْ
عَائِشَةُ لِلنِّسَاءِ عَنْ ثَلَاثٍ، لَا صَدْرَ لِحَائِضٍ إِذَا
أَفَاضَتْ بَعْدَ الْمُعْرِفِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ الصِّدْرِ وَإِذَا

⁴⁶⁸HR. Al Bukhari (pembahasan: Haidh, bab: Perempuan yang Haidh Sesudah Ifadhah, 1/123) dari jalur Mua'la bin Asad dari Wuhaib dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya, bahwa Ibnu Umar... dengan redaksi yang serupa (no. 330, padahannya ada pada no. 1761).

طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا، ثُمَّ
 حَاضَتْ نَفَرَتْ بِغَيْرِ وَدَاعٍ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا وَإِنْ
 طَهَّرَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْفِرَ فَعَلَيْهَا الْوَدَاعُ كَمَا يَكُونُ عَلَى
 الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ.

1199. Kami diberitahu dari Ibnu Syihab, dia berkata: Aisyah meniadakan bagi kaum perempuan tiga hal, yaitu tidak boleh keluar Makkah bagi perempuan yang haidh apabila dia telah Ifadhah sesudah *mu'arraf* ⁴⁶⁹ kemudian dia mengalami haidh sebelum keluar. Apabila seorang perempuan telah melakukan thawaf ziarah yang menjadikannya halal bagi suaminya, kemudian dia mengalami haidh, maka dia berangkat pulang tanpa melakukan thawaf Wada', dan dia tidak dikenai fidyah. Namun apabila dia suci sebelum berangkat pulang, maka dia harus mengerjakan thawaf Wada', sebagaimana wajib bagi perempuan yang tidak mengalami haidh. ⁴⁷⁰

Apabila perempuan yang haidh telah keluar dari perkampungan Makkah seluruhnya kemudian dia suci, maka dia tidak harus mengerjakan thawaf Wada'. Apabila dia suci saat masih berada di antara perkampungan Makkah, maka dia harus mengerjakan thawaf Wada'. Apabila dia mengalami *istihadhah*, maka dia thawaf di hari-hari dia diperbolehkan shalat. Apabila dia

⁴⁶⁹ *Mu'arraf* mengikuti pola *mu'azhham* berarti tempat atau waktu wuquf di Arafah.

⁴⁷⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

baru mengalami *istihadhah*, maka kami katakan kepadanya: hendaknya dia berdiam sampai mengetahui ukuran haidh dan istihadhahnya, lalu berangkat pulang. Apabila kita tahu bahwa hari dia berangkat pulang adalah hari dia seharusnya suci, maka dia dikenai *dam* karena meninggalkan *wada'*. Apabila hari tersebut adalah hari haidh, maka dia tidak dikenai *dam*.

80. Bab: Keharaman Berburu

Allah ﷻ berfirman,

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.”
(Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Kata *الْبَحْرِ* (*laut*) adalah kata yang mencakup banyak arti. Setiap tempat yang banyak airnya dan luas dalam bahasa Arab disebut *bahr*.

Apabila seseorang bertanya, “Tetapi, *bahr* yang umum dikenal berarti laut yang asin, maka jawabnya, Benar, tetapi dia

juga mencakup laut yang tawar (seperti danau), dan hal itu juga dikenal oleh masyarakat Arab.

Apabila dia bertanya, “Apakah ada dalilnya dalam Kitab Allah?” Maka jawabnya, “Ya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا
مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

‘Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar.’” (Qs. Fathir [36]: 12)

Ayat ini mengandung dua dalil.

Pertama, laut itu ada yang tawar dan ada yang asin.

Kedua, hewan buruannya disebut sama.

Jadi, setiap hewan yang ditangkap di air yang tawar atau laut, baik sedikit atau banyak, dimana hewan tersebut hidup di air, adalah halal bagi orang yang berihram, dan dihalalkan untuk menangkapnya meskipun berada di Tanah Haram. Karena hukumnya sama seperti hukum hewan buruan laut yang halal bagi orang yang berihram, tidak ada perbedaan pendapat mengenainya. Siapa pun yang menjadi mitra bicara tentang penghalalan hewan buruan laut dan makanannya pasti memahami bahwa dihalalkan baginya hewan yang hidup di laut, dan bahwa dihalalkan baginya setiap hewan yang hidup di air; karena itu adalah hewan buruan laut. Yang dimaksud dengan makanan laut adalah apa yang berada di permukaan laut, “Allah Mahatahu. Saya

tidak mengetahui ayat ini mengandung selain makna ini. Atau, yang dimaksud dengan makanan laut adalah hewan yang hidup di laut dan bisa diambil dengan tangan tanpa susah payah seperti susah payahnya menangkap hewan buruan laut. Jadi, dia juga tercakup ke dalam makna tekstual ayat. *Wallahu a'lam.*

١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ صَيْدِ الْأَنْهَارِ وَقِلَاتِ الْمِيَاهِ أَلَيْسَ
بِصَيْدِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: بَلَى! وَتَلَا: هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ
شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا [فاطر:
[١٢

1200. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia ditanya tentang hewan buruan sungai dan air *qilat*⁴⁷¹, "Tidakkah dia termasuk hewan buruan laut?" Dia menjawab, "Benar." Kemudian dia membaca firman Allah, "Yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar." (Qs. Faathir [36]: 12)⁴⁷²

⁴⁷¹ *Qilat* adalah jamak dari kata *qalt*, yaitu cekungan di padang pasir yang menjadi tempat genangan air.

⁴⁷² HR. Al Bukhari (pembahasan: *Hewan Sembelihan dan Buruan*., bab: Firman Allah: Dihalalkan Bagi Kalian Buruan Laut, 3/455) secara *mu'allaq*. Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Hewan buruan sungai dan air *qilat*,

١٢٠١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ
 إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً، عَنْ حَيْثَانِ بَرَكَةِ الْقَسْرِيِّ - وَهِيَ
 بئرٌ عَظِيمَةٌ فِي الْحَرَمِ - أَتَصَادُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ دِدْتُ
 أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ.

1201. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa seseorang bertanya kepada Atha` mengenai ikan kolah Al Qasri, yaitu sebuah sumur yang besar di Tanah Haram, "Apakah dia boleh diburu?" Dia menjawab, "Ya. Sungguh aku ingin memperolehnya."⁴⁷³

apakah dia termasuk hewan buruan laut?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian dia membaca firman Allah, "*Yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit.*"

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Buruan Sungai, 4/453, no. 8422) dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* berkata, "Al Fakihi melansirnya dalam *Makkah* dari riwayat Abdul Majid bin Abu Rawwad dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini. Di dalamnya disebutkan: Aku bertanya kepadanya tentang ikan di kolam Al Qasari, yaitu sumur yang besar di Tanah Haram, "Apakah boleh diburu?" Dia menjawab, "Ya." Aku juga bertanya kepadanya mengenai *ibnul-ma'* (*sejenis hewan air*), "Apakah termasuk buruan laut atau buruan darat?" Dia menjawab, "Tempat mana yang lebih banyak didiaminya, maka dia termasuk buruan tempat tersebut." (*Fath Al Bari*, 9/616. Lih. *Akhbar Al Makkah*, karya Al Fakihi, 3/278)

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/341) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Ibrahim bin Marzuq dari Rauh dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

⁴⁷³ Al Fakihi dalam *Fadha'il Makkah* (3/378) meriwayatkan dari Said bin Abdurrahman dari Abdul Majid bin Abu Rawwad dari Ibnu Juraij, dia berkata: Seseorang bertanya kepada Atha` mengenai ikan kolam Al Qasrai, yaitu sumur

81. Bab: Ketentuan Pokok Tentang Hewan yang Boleh dan yang Haram Dibunuh oleh Orang yang Berihram

Allah ﷻ menerangkan perburuan yang dilakukan orang yang berihram dalam bentuk *mujmal* (garis besar) dan *mufassir* (penerang). Yang berbentuk *mufassir* dalam Kitab Allah menunjukkan makna ayat yang *mujmal* dengan indikasi yang menafsirkan dan menerangkan. *Wallahu a'lam*. Allah ﷻ berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 96)

Manakala Allah ﷻ menetapkan kehalalan buruan laut dan mengharamkan buruan darat selama mereka berihram, maka hal itu menunjukkan bahwa hewan buruan yang diharamkan pada mereka adalah selama mereka ihram, dan apa yang halal bagi mereka untuk memakannya sebelum ihram; karena —Allah

besar yang ada di Tanah Haram, “Apakah dia boleh diburu?” Dia menjawab, “Ya. Sungguh aku ingin mendapatkannya.”

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Hewan Buruan Laut yang Boleh Dibunuh Orang yang Berihram, 5/208, 209, atau 342 terbitan Darul 'Ilmiyyah), dari jalur jalur Ali bin Al Madini dari Yahya bin Zaid bin Abu Zaidah dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

Mahatahu— sulit dimengerti Allah mengharamkan lantaran ihram secara khusus kecuali yang mubah sebelumnya. Adapun hewan yang diharamkan dalam keadaan halal, maka pengharaman yang pertama sudah cukup. Sunnah Rasulullah ﷺ pun menunjukkan makna yang saya sampaikan, meskipun makna tersebut tampak jelas dalam ayat tersebut. *Wallahu a'lam.*

١٢٠٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
 سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا
 جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ،
 وَالْحِدَاةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ.

1202. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Ada lima hewan yang tiada dosa bagi orang yang membunuhnya, baik dalam keadaan halal atau dalam keadaan ihram, yaitu gagak, burung elang, tikus, kalajengking dan kalb aqur (anjing yang suka menggigit)⁴⁷⁴.⁴⁷⁵”

⁴⁷⁴ Kalb 'aqur berarti anjing yang suka menggigit dan memangsa. Dari segi bahasa, dia mencakup semua binatang buas.

Malik berkata, “Setiap hewan yang menggigit manusia, menyerang dan menakuti mereka seperti singa, harimau dan serigala itu disebut kalb 'aqur.”

82. Bab Membunuh Hewan Buruan dengan Tidak Sengaja

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

“Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja....” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Orang yang membunuh hewan buruan dikenai denda, baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Apabila seseorang bertanya, “Penetapan kewajiban denda dalam ayat tersebut adalah bagi orang yang membunuh hewan buruan dengan sengaja. Lalu, apa alasan Anda mewajibkannya bagi orang yang membunuhnya dengan tidak sengaja?” Maka jawabnya, *insya Allah*, adalah, “Sesungguhnya penetapan kewajiban denda bagi orang yang membunuh hewan buruan dengan sengaja itu tidak menghalangi

⁴⁷⁵ Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ikhtilaf Malik wasy-Syafi'i* sebagai berikut:

Dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Ada lima hewan yang orang yang berihram tidak berdosa lantaran membunuhnya, yaitu gagak, burung elang, tikus, kalajengking dan anjing hutan.”

Al Bukhari (2/11, pembahasan: *Denda Buruan*, bab: *Hewan yang Boleh Dibunuh Orang yang Berihram*, dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (no. 1826).

Ath-Thabrani (1/356-357, pembahasan: *Haji*, bab: *hewan yang Boleh Dibunuh Orang yang Berihram*, dari jalur Nafi' dari Abdullah bin Umar dan seterusnya.

Juga dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dan seterusnya (no. 88-89).

kewajiban denda pada orang yang membunuhnya secara tidak sengaja.

Apabila seseorang bertanya, “Apabila Anda mewajibkan denda dalam pembunuhan dengan sengaja berdasarkan Kitab, lalu dari mana Anda mewajibkan denda dalam pembunuhan dengan tidak sengaja?” Maka jawabnya adalah, “Saya mewajibkan dengan alasan pembunuhan secara tidak sengaja berdasarkan qiyas terhadap Al Qur`an, “Sunnah dan ijma’. Apabila dia bertanya, “Mana qiyasnya terhadap Al Qur`an?” Maka jawabnya, “Allah ﷻ berfirman tentang pembunuhan secara tidak sengaja,

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِۦ

‘Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)...’ (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

‘Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Manakala dua jiwa tersebut dilarang dibunuh karena faktor Islam dan perjanjian, dimana Allah mewajibkan dalam kasus pembunuhan keduanya secara tidak sengaja (mewajibkan) dua diyat dan dua memerdekakan budak, maka perburuan dalam ihram dilarang dengan firman Allah,

وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

“Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Allah ﷻ memiliki hukum terkait pembunuhan hewan buruan dengan sengaja, yaitu denda dengan hewan yang serupa. Larangan dengan Kitab tersebut bersifat mutlak dan umum berlaku bagi semua jenis buruan. Orang yang berhak menerima denda yang wajib lantaran perburuan adalah penduduk Haram, sesuai dengan firman Allah,

هَدْيًا بَلَغَ الْكَعْبَةِ

“Sebagai hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka’bah.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa sesuatu yang dilarang untuk dibinasakan, yaitu jiwa manusia, atau burung, atau hewan melata, atau selainnya yang boleh dimiliki, lalu seseorang membunuhnya dengan sengaja, maka orang yang membunuhnya itu berkewajiban membayarkan harga kepada orang yang berhak atasnya. Demikian

pula dengan hewan yang dibunuhnya secara tidak sengaja. Tidak ada perbedaan di antara keduanya kecuali dari segi dosa dalam pembunuhan dengan sengaja. Oleh karena ketentuan masalah ini adalah seperti yang saya paparkan dengan disertai kasus-kasus yang serupa, maka seluruh hewan buruan dilarang dalam Kitab Allah.

Allah ﷻ berfirman,

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.”
(Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Oleh karena hewan buruan diharamkan seluruhnya dalam keadaan ihram, dan Allah ﷻ menetapkan denda yang setara yang dibawa hingga sampai Ka'bah, maka demikianlah ketentuan dalam setiap hewan buruan yang dilarang dalam keadaan ihram. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana umat Islam tidak membedakan antara diyat atas manusia dan harta dalam kasus *jinayah* yang sengaja dan tidak sengaja. Apabila seseorang bertanya, “Apakah ada ulama lain yang sependapat dengan Anda?” Maka jawabnya adalah, “Argumen dalam masalah ini adalah seperti yang saya paparkan, dan bagi kami argumen tersebut sudah mencukupi. Tetapi pendapat ini juga dikemukakan

oleh ulama lain sebelum kami. Dia berkata, “Sebutkan!” Saya katakan:

١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا [المائدة: ٩٥] قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ قَتَلَهُ
خَطَأً أَيَغْرَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعْظَمُ بِذَلِكَ حُرْمَاتِ اللَّهِ
وَمَضَتْ بِهِ السُّنُّ.

1203. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha` tentang firman Allah, “Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja...” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Saya bertanya kepadanya, “Barangsiapa yang membunuhnya secara tidak sengaja, maka apakah dia dikenai denda?” Dia menjawab, “Ya, untuk mengagungkan keharaman-keharaman Allah, dan itu telah menjadi aturan Sunnah.”⁴⁷⁶

⁴⁷⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berpendapat: Membunuh Hewan Buruan secara Sengaja dan Tidak Sengaja itu Sama, 3/25-26) dari jalur Hafsh dari Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata, “Sengaja dan tidak sengaja dalam membunuh hewan buruan itu sama hukumnya.”

١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتَ النَّاسَ يَغْرُمُونَ فِي الْخَطَا.

1204. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku melihat orang-orang dikenai denda karena membunuh hewan buruan secara tidak sengaja."⁴⁷⁷

Apabila seseorang bertanya, "Apakah ada yang lebih tinggi dari ini?" Maka jawabnya, "Ada, yaitu suatu keterangan yang mengandung makna ini dan juga mengandung makna yang berlawanan dengannya." Apabila dia bertanya, "Apa itu?" maka saya jawab:

١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

قُرَيْرٍ.

1205. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik dari Qurair^{478 479}

Juga dari Waki' dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, "Dia dikenai sanksi dalam pembunuhan sengaja dan tidak sengaja."

⁴⁷⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

⁴⁷⁸ Dalam naskah lain tertulis Ibnu Quraib, begitu juga dalam *Al Muwaththa'*, *Al Ma'rifah* dari Asy-Syafi'i, dan *As-Sunan Al Kubra*. Al Baihaqi mengutip dari jalur Ishaq bin Khuzaimah, dia berkata: Aku mendengar Al Muzanni berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Malik keliru dalam tga nama. Dia

menyebut Umar bin Utsman, padahal yang benar adalah Amr bin Utsman. Dia menyebut Umar bin Hakam, padahal yang benar adalah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dan dia menyebut Abdul Malik bin Qurair, padahal yang benar adalah Abdul Aziz bin Qurair.” (*Al Ma’rifah*, 4/215)

Setelah menyebut *atsar* ini, Ibnu At-Tarkumani berkomentar, “*Atsar* ini terputus sanadnya, karena Ibnu Sirin tidak bertemu dengan Umar. Al Bukhari dalam *Tarikh*-nya dalam biografi Abdul Malik Al Ashma’i menerangkan dari Ibnu Ma’in bahwa dia berkata, “Malik meriwayatkan dari Abdul Malik bin Qurair, padahal yang benar adalah Quraib.” Al Ashma’i berkata, “Malik mendengar dariku dan Al Baihaqi menceritakan dalam *Al Ma’rifah* dari Asy-Syafi’i bahwa Malik keliru dalam menyebut Abdul Malik bin Qurair.” Dia berkata, “Yang benar adalah Abdul Aziz bin Qurair.”

Al Khathib dalam *At-Talkhish* menyebut nama Abdul Malik bin Quraib Al Ashma’i, kemudian dia menyebut Abdul Malik bin Qurair. Dia berkata, “Dia adalah saudara Abdul Aziz.

Sesuai keterangan Asy-Syafi’i dan Al Khathib, Malik bin Qurair bukan Al Ashma’i, dan saya tidak menemukan statusnya.” (*Al Jauhar An-Naqi*, 5/333, atau 203 terbitan India).

Saya katakan, apapun yang sebenarnya, kami harus berkomitmen pada sumber rujukan kami tanpa melakukan perubahan di dalamnya, karena tindakan tersebut bisa berakibat tidak baik. *Wallahu a’lam*.

Mengenai komentar pengarang kitab *Al Jauhar An-Naqi*, “Saya tidak menemukan statusnya”, hal itu tidak berdampak negatif karena dia termasuk gurunya Malik, dan mereka adalah para periwayat yang *tsiqah*.

⁴⁷⁹ Imam Asy-Syafi’i akan meriwayatkan hadits ini dalam bab *Berburu bagi Orang yang Berihram*, yaitu pada no. 1329.

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Fidyah Atas Burung dan Hewan Liar yang Dibunuh, 1/414-415) dari jalur Abdullah bin Qurair dari Muhammad bin Sirin: bahwa seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khaththab ﷺ dan bertanya, “Aku dan kawanku memacu kuda untuk berlomba sampai ke jalanan sebuah bukit, lalu kami membunuh seekor hewan buruan sedangkan kami dalam keadaan berihram. Apa pendapatmu?” Umar berkata kepada orang yang di sampingnya, “Kemarilah, biar aku dan kamu yang memutuskan hukum.” Muhammad bin Sirin berkata, “Lalu keduanya memutuskan dua orang tersebut didenda dengan seekor kambing.” Kemudian orang itu pergi sambil berkata, “Amirul Mu’minin tidak bisa memutuskan hukum terkait seekor biawak hingga dia harus memanggil seseorang untuk memutuskan hukum bersamanya.” Umar

Jadi, dimungkinkan dua orang tersebut menginjak seekor biawak secara tidak sengaja, atau keduanya menginjaknya secara sengaja. Jika seseorang bertanya kepadaku, “Apakah ada seseorang yang berbeda dengan pendapatmu?” maka saya menjawab, “Ya. Dia berkata, “Sebutkan!” Saya katakan:

١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
 كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ نَاسٍ
 لِحُرْمِهِ وَلَا مَرِيدًا غَيْرَهُ فَأَخْطَأَ بِهِ، فَقَدْ أَحَلَّ وَلَيْسَتْ
 لَهُ رُخْصَةٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ نَاسِيًا لِحُرْمِهِ أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ
 فَأَخْطَأَ بِهِ فَذَلِكَ الْعَمْدُ الْمُكَفَّرُ عَنْهُ مِنَ النَّعَمِ.

1206. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Mujahid berkata, “Barangsiapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja, tidak lupa akan keharamannya (ihramnya), dan tidak memaksudkan selainnya lalu keliru, maka dia telah menghalalkan, dan tidak keringanan baginya. Barangsiapa

mendengar ucapan laki-laki itu, lalu dia memanggilnya dan bertanya kepadanya, “Apakah kamu membaca surah Al Maa`idah?” Dia menjawab, “Tidak.” Umar bertanya, “Apakah kamu mengenal orang yang memutuskan hukum bersamaku?” Dia menjawab, “Tidak.” Umar berkata, “Seandainya kamu memberitahuku bahwa kamu membaca surah Al Maa`idah, maka aku pasti memukulmu hingga kesakitan.” Kemudian Umar berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman, *“Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai kurban yang dibawa sampai ke Ka`bah.”* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Dan orang ini adalah Abdurrahman bin Auf.”

membunuh hewan buruan karena lupa akan keharamannya, atau dia memaksudkan selainnya lalu keliru, maka itulah pembunuhan sengaja yang dibayar *kaffarah*-nya dengan hewan ternak.”⁴⁸⁰

Dia bertanya, “Apa yang dimaksud dari kalimatnya ‘maka dia telah menghalalkan?’” Saya menjawab, “Menurutku, yang dia maksud adalah: menghalalkan (menjatuhkan) hukuman Allah. Dia

⁴⁸⁰ HR. Mujahid dalam tafsirnya (1/204) dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata, “Barangsiapa yang sengaja, bukan lupa akan keharamannya (ihramnya) dan tidak pula menyengaja selainnya, maka dia menjadi halal, tidak ada keringanan baginya. Barangsiapa yang membunuhnya karena lupa akan keharamannya, atau dia menginginkan selainnya lalu keliru, maka itulah yang disebut sengaja yang dikenai *kaffarah*, dan dia harus membayarkan hewan yang setara dari jenis hewan ternak.”

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Buruan dan Pembunuhannya, 4/390, no. 8174) dari jalur Ats-Tsauri dari Laits dan Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata, “Apabila orang yang berihram membunuhnya dengan menyadari akan ihramnya dan sengaja membunuhnya, maka dia tidak dihakimi. Apabila dia membunuhnya dengan sengaja tetapi lupa akan keharamannya, maka dia dihakimi.”

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram yang Membunuh Hewan Buruan lalu Dihakimi, 4/98) dari jalur Jarir dari Manshur dari Mujahid, dia berkata, “Setiap hewan buruan yang dibunuh orang yang berihram dalam keadaan lupa, maka dia dihakimi.”

HR. Ibnu Abi Syaibah (bab: Membunuh Hewan Buruan dengan Sengaja, 4/25) dari jalur Ibnu Ulayyah, dia berkata: Aku menceritakan dari Mujahid, bahwa dia berkata, “Tidak dihakimi orang yang membunuh hewan buruan dengan sengaja. Yang dihakimi adalah orang yang membunuhnya dengan tidak sengaja.”

HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/40) dalam penafsiran firman Allah, “*Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja*”, dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan redaksi yang serupa dalam sebagian darinya, yaitu lupa. Di dalamnya dijelaskan: “Apabila dia mengulangi, maka dia tidak dihakimi, melainkan dikatakan kepadanya, “Semoga Allah membalasmu.”

bertanya, “Tidakkah Anda berpendapat bahwa yang dia maksud adalah telah halal dari ihramnya?” Saya menjawab, “Saya tidak melihat demikian. Seandainya yang dia maksud demikian, maka madzhab orang yang kuhafal riwayatnya berbeda darinya, dan ucapannya itu tidak menghasilkan hujjah. Dia bertanya, “Jadi, apa inti makna ucapannya tentang hewan buruan?” Saya menjawab, “Pembunuhan hewan buruan secara sengaja tanpa tercampuri unsur kekeliruan itu tidak dikenai kaffarah. Yang dikenai kaffarah adalah pembunuhan dengan sengaja yang tercampuri unsur kekeliruan.

Dia bertanya, “Apakah dia meredaksikannya?” Saya menjawab, “Dia berpendapat bahwa jika orang yang berihram sengaja membunuhnya tetapi dia lupa akan ihramnya, maka itu adalah kekeliruan dari segi lupa akan ihram. Apabila mengincar selainnya lalu mengenai hewan buruan, maka ini adalah kekeliruan dari segi perbuatan yang mengakibatkan pembunuhan.

١٢٠٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا } [المائدة:

٩٥] لِقَتْلِهِ نَاسِيًا لِحُرْمِهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ

قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ ذَاكِرًا لِحُرْمِهِ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ.

1207. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah, “Dan barangsiapa di

antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95), bahwa maksudnya adalah membunuh hewan buruan dalam keadaan lupa akan keharamannya. Itulah yang dihakimi. Sedangkan orang yang membunuhnya dengan sengaja dan ingat akan keharamannya, maka dia tidak dihakimi.⁴⁸¹

١٢٠٨ - يُحَكَّمُ عَلَيْهِ.

1208. Atha` berkata, “Dia dihakimi.”⁴⁸²

Pendapat Atha`-lah yang kami pegang. Apabila seseorang bertanya, “Apakah ada seseorang yang berbeda dari dua madzhab ini?” Maka saya menjawab, “Ya. Ulama selain mereka mengatakan bahwa orang yang membunuhnya dengan sengaja itu dihakimi, sedangkan orang yang membunuhnya dengan tidak sengaja tidak dihakimi dalam kondisi apa pun.

⁴⁸¹ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Buruan dan Pembunuhannya, 4/389, no. 8178) dari jalur Ma`mar dari Ibnu Abi Najih dengan redaksi yang serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram yang Membunuh Hewan Buruan lalu Dihakimi, 4/98) dari jalur Jarir dari Manshur dari Mujahid, dia berkata, “Setiap pembunuhan hewan buruan dengan sengaja itu dihakimi.”

⁴⁸² HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Buruan dan Pembunuhannya, 4/390-391, no. 8175) dari jalur Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Najih dari Atha`, dia berkata, “Dia dihakimi satu kali dalam pembunuhan sengaja.” Kemudian dia menarik pendapatnya dan berkata, “Dia dihakimi dalam pembunuhan sengaja, keliru, dan lupa, serta setiap hewan buruan yang dia bunuh...” Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij berpendapat demikian dari Atha`.

83. Bab: Orang yang Mengulangi Pembunuhan Hewan Buruan

Barangsiapa membunuh hewan buruan lalu dia dihakimi lalu dia mengulangi perbuatannya lagi, maka dia dihakimi lagi setiap kali dia mengulangi perbuatannya selama-lamanya. Apabila seseorang bertanya, "Dari mana Anda berpendapat demikian?" Maka saya menjawab, "Apabila dia harus dihakimi lantaran membunuh hewan buruan yang pertama, maka dia juga harus dihakimi lantaran membunuh hewan buruan yang kedua dan setiap hewan buruan sesudahnya, sebagaimana dia dikenai diyat seandainya membunuh satu jiwa manusia, dan dikenai diyat setiap kali dia membunuh satu jiwa manusia sesudahnya. Juga sebagaimana dia menanggung seandainya dia merusak barang milik orang lain, kemudian dia menanggung seandainya dia merusak barang yang lain, dan seterusnya dalam kondisi apa pun.

Apabila seseorang bertanya, "Bagaimana dengan firman Allah ﷻ, *وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ*, "Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95) Ayat ini mengandung dalil bahwa dia tidak dihakimi?"

Setahuku, ayat tersebut tidak mengandung dalil akan hal tersebut. Apabila dia bertanya, "Lalu, apa makna ayat tersebut?" maka jawabnya, "Allah lebih mengetahui maknanya. Adapun yang lebih mendekati maknanya, "Allah Mahatahu, adalah bahwa orang yang mengulangi perbuatannya itu wajib dikenai hukuman, dan

hukuman itu memiliki banyak bentuk: di dunia dalam bentuk harta, dan di akhirat dalam bentuk api neraka.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah Anda menemukan ayat lain yang menunjukkan apa yang Anda paparkan, atau yang serupa itu?” Maka jawabnya adalah, “Ya. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^{٦٤} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهْتَانًا^{٦٥}

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina.” (Qs. Al Furqan [25]: 68-69)

Allah ﷻ menetapkan hukuman mati pada orang-orang kafir, dan hukuman mati pada orang yang membunuh dengan sengaja. Sementara Rasulullah ﷺ menetapkan adanya pemaafan bagi pembunuh dengan membayar diyat apabila wali korban menghendaknya, dan menetapkan *hadd* bagi pelaku zina. Manakala Allah mewajibkan atas mereka balasan dengan siksa yang berlipat di akhirat kecuali mereka bertaubat, dan Allah menetapkan *hadd* bagi pelaku zina, dan manakala Allah menetapkan berbagai *hadd* pada mereka, maka hal itu

menunjukkan bahwa balasan di akhirat tidak menggugurkan hukum selainya di dunia. Allah ﷻ berfirman,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa setiap kali keduanya melakukan zina setelah dikenai *hadd*, maka keduanya didera lagi. Kewajiban yang dijatuhkan pada keduanya akibat zina yang terakhir sama seperti kewajiban akibat zina yang pertama. Seandainya keduanya layak diasingkan, maka pengasingan itu dilakukan dalam zina yang kedua. Lebih layak lagi dilakukan pada pembunuhan hewan buruan yang kedua.

Barangkali ada yang bertanya, “Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang menakwilinya dengan makna bahwa yang dimaksud adalah sengaja melakukan dosa, dimana hewan buruan yang pertama dibunuhnya dengan sengaja itu membuatnya berdosa; bagaimana mungkin dia dihakimi?” Saya menjawab, “Allah telah menetapkan hukuman padanya dalam perbuatannya itu. Seandainya seperti yang Anda katakan, maka terlebih lagi dia tidak disebut dalam dosa yang sengaja. Apabila sejak awal dia menyengaja dosa, maka perbuatan yang kedua juga sama. Apabila dia bertanya, “Apakah ada ulama lain yang sependapat dengan Anda?” Maka jawabnya, “Ya. Apabila dia mengatakan, “Sebutkan! maka saya katakan:

١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ،
عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ
الصَّيْدَ عَمْدًا: يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا قَتَلَ.

1209. Said mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Jabir, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berpendapat tentang orang yang berihram yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, "Dia dihakimi setiap kali membunuh hewan buruan."⁴⁸³

Apabila seseorang bertanya, "Lalu, apa maksud dari firman Allah, *'Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya.'*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95) Dia menjawab, "Allah ﷻ lebih mengetahui makna yang Dia kehendaki. Sedangkan Atha' bin Abu Rabah berpendapat bahwa firman Allah, *'Allah telah*

⁴⁸³ Lih. *Jami' Al Bayan* (5/39) dalam penafsiran firman Allah, *"Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya"*, dari jalur Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i dari Fudhail bin Iyadh dari Manshur dari Ibrahim, dia berkata, "Setiap kali orang yang berihram membunuh hewan buruan, maka dia dihakimi." Al Baihaqi menyebutkan riwayat yang *mu'allaq* dari Hasan, Said bin Jubair dan Ibrahim An-Nakh'i, "Dia dihakimi setiap kali dia membunuh hewan buruan." (*As-Sunan Al Kubra*, 5/181, atau 294 terbitan Darul 'Ilmiyah)

Tetapi, Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dan Ats-Tsauri dari A'masy dari Ibrahim, dia berkata, "Mereka berkata kepada seseorang apabila membunuh hewan buruan di Tanah Haram dengan sengaja, "Apakah kamu pernah membunuh hewan buruan sebelum ini?" Apabila dia menjawab, "Ya", maka dia tidak dihakimi dan mereka berkata kepadanya, "Mohonlah ampun kepada Allah." Dan apabila dia berkata, "Tidak," maka mereka menghakiminya." (no. 8179) *Wallahu a'lam*.

memaafkan apa yang telah lalu” maksudnya adalah di masa jahiliyah. “Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya” setelah memeluk Islam sesudah diharamkan pembunuhan hewan buruan satu kali, “niscaya Allah akan menyiksanya.”

١٢١٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ }
[المائدة: ٩٥] قَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قُلْتُ:

وَقَوْلُهُ { وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ } [المائدة: ٩٥] قَالَ: وَمَنْ

عَادَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

الْكَفَّارَةُ زِيَادَةً، قَالَ: وَإِنْ عَمَدَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؟ قُلْتُ

لَهُ: هَلْ فِي الْعَوْدِ مِنْ حَدٍّ يُعْلَمُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ:

أَفْتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعَاقِبَهُ فِيهِ: قَالَ: لَا، ذَنْبٌ

أَذْنَبُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَيَفْتُدِي.

1210. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Saya bertanya kepada Atha` tentang firman Allah, “Allah telah memaafkan apa yang telah lalu.” Dia menjawab, “Maksudnya, Allah ﷻ memaafkan dosa-dosa yang terjadi di masa

jahiliyah.” Aku bertanya, “Dan apa maksud firman Allah, ‘*Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya*’?” Dia menjawab, “Maksudnya, barangsiapa yang mengulangi perbuatan tersebut di masa Islam, maka Allah akan menyiksanya, dan dia dikenai kaffarah atas perbuatannya itu.” Dia berkata, “Apabila dia sengaja, maka dia dikenai kaffarah.” Aku bertanya kepadanya, “Apakah ada *hadd* tertentu atas pengulangan perbuatan?” Dia menjawab, “Tidak.” Aku bertanya, “Apakah menurut Anda imam harus menghukumnya dalam kasus tersebut?” Dia menjawab, “Tidak, itu adalah dosa yang dilakukannya antara dirinya dan Allah, dan dia harus membayar *fidyah*.”⁴⁸⁴

Imam tidak memberinya sanksi dalam kasus ini, karena ini adalah perbuatan dosa yang sanksinya ditetapkan berupa fidyah, kecuali dia mengklaim bahwa dia melakukannya dengan sengaja dan menganggap remeh.

⁴⁸⁴ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Buruan dan Pembunuhannya, 4/390-391) dari jalur Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Najih dan Ibnu Juraij, keduanya dari Atha` dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (5/39) dalam penafsiran firman Allah, “*Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya*”, dari jalur Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha` dan seterusnya.

84. Bab: Tempat Penyembelihan Kurban atas Membunuh Hewan Buruan

Allah ﷻ berfirman,

هَذَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ

“Sebagai hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka’bah.”
(Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Manakala setiap hewan yang untuk dikurbankan dari milik anak Adam, maka yang dimaksud adalah hewan ternak. Setiap hewan yang dijadikan kurban itu harus disembelih di Makkah. *Wallahu a`lam*. Seandainya seseorang tidak tahu bahwa ketentuan dalam masalah ini adalah demikian, maka tidak sepatasnya—Allah Mahatahu— dia tidak tahu ketentuan demikian terkait hewan buruan. Apabila dalam masalah lain cukup dengan menyembelih hewan ternak, maka dalam masalah ini tidak cukup kecuali hewan tersebut disembelih di Makkah. Kita tahu bahwa Makkah merupakan bumi Allah yang paling besar keharamannya (kesakralannya) dan paling pantas untuk dibersihkan dari darah, seandainya kita tidak tahu dari hukum Allah bahwa hewan kurban tersebut adalah milik orang-orang miskin yang ada di Makkah. Apabila kita memahami hal ini dari Allah, maka denda hewan buruan tidak sah, “Allah Mahatahu, kecuali disembelih di Makkah. Sebagaimana kita memahami dari Allah saat menyebut kesaksian di dua tempat dalam Al Qur`an dengan sifat adil, dan di beberapa tempat lain Allah tidak menyebut sifat adil. Meskipun keterangan tentang kesaksian-kesaksian tersebut berbeda-beda, namun

seluruhnya memiliki kesamaan bahwa saksi yang diambil kesaksiannya adalah saksi yang adil. Kami tidak mengklaim bahwa kesaksian yang di dalamnya Allah tidak menyebutkan sifat adil itu bisa ditolerir sekiranya sifat adil pada saksi tidak ditemukan.

Jadi, seandainya pemberian makan sebagai *kaffarah* itu diberikan kepada selain penduduk Makkah, maka hukumnya tidak sah, dan pelakunya harus mengulangi pemberian makan di Makkah, atau di Mina karena dia termasuk Makkah; karena makanan tersebut adalah hak orang yang berdomisili di Makkah. Sama seperti setiap sesuatu yang wajib bagi orang yang berihram karena suatu alasan, seperti *fidyah* mencukur rambut karena gangguan di kepala, atau memakai wewangian, pakaian, dan selainnya; karena seluruhnya bersumber dari manasik, dan lokasi tujuan manasik adalah Tanah Haram. Manfaat-manfaatnya adalah milik orang-orang miskin yang ada di Tanah Haram.

Barangsiapa yang berada di Ka'bah ketika hewan kurban atau makanan sampai ke Ka'bah, dan orang tersebut adalah orang miskin, maka dia berhak atas hewan kurban atau makanan tersebut, baik dia penduduk Makkah atau orang asing, karena mereka diberi di sekitar Ka'bah. Apabila jumlahnya sedikit, sehingga sebagian dari mereka saja yang diberi, tidak sebagian yang lain, maka sah sekiranya diberikan kepada orang-orang miskin dari golongan orang asing, bukan penduduk Makkah, atau diberikan kepada orang-orang miskin penduduk Makkah saja, bukan kepada orang-orang miskin asing; dan sah pula sekiranya dicampur di antara mereka. Seandainya penduduk Makkah lebih diutamakan karena mereka menghimpun sifat hadir dan mukim, maka sepertinya itu lebih menenangkan hati. *Wallahu a'lam*.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah pendapat ini dikemukakan oleh seseorang yang ucapannya diceritakan?” maka jawabnya:

١٢١١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ

مِنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ } [المائدة: ٩٥]

قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ يُرِيدُ الْبَيْتَ كَفَّارَةٌ

ذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

1211. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Aku bertanya kepada Atha' tentang firman Allah, 'Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau membayar kaffarah berupa makanan untuk diberikan kepada orang-orang miskin.'" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95) Dia menjawab, "Oleh karena dia membunuh hewan buruan di Tanah Haram dan sedang menuju Baitullah, maka kaffarah-nya diberikan di Baitullah."⁴⁸⁵

⁴⁸⁵ Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/36-37) dalam penafsiran firman Allah, "Atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang

١٢١٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ
عَطَاءً قَالَ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى: يَتَصَدَّقُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ
بِمَكَّةَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { هَدْيًا بَلَغَ الْكَعْبَةَ } [المائدة:
٩٥] قَالَ: فَيَتَصَدَّقُ بِمَكَّةَ

1212. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` pernah berkata kepadanya, Orang yang membunuh hewan buruan itu mengeluarkan sedekah di Makkah. Allah ﷻ berfirman, "Sebagai hewan kurban yang dibawa sampai ke

miskin," meriwayatkan dari Amr bin Ali dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Di mana dia harus bersedekah makanan?" Dia menjawab, "Di Makkah karena itulah tempat penyembelihan *hadyu*." Allah berfirman, "Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang temak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai *hadyu* yang dibawa sampai ke Ka'bah." Oleh karena dia membunuhnya dalam keadaan ihram dan sedang menuju Baitullah, maka dendanya diberikan di Baitullah."

Tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Muawiyah dari Hajjaj dari Atha`, dia berkata, "Jika berupa *dam*, maka di Makkah. Tetapi jika dendanya berupa puasa atau sedekah makanan, maka di mana saja kamu suka."

Juga dari Abu Usamah dari Hisyam dari Hasan dan Atha`, keduanya berkata, "Setiap *dam* yang wajib tidak boleh disembelihnya selain di Makkah."

Juga dari Hafsh bin Ghiyats dari Abdul Malik dan Asy'ats, dari Atha`, dia berkata, "Pembayaran *dam* itu di Makkah." (*Al Mushannaf*, 4/1/166-167, kitab *Haji*, bab: *Orang yang Berihram yang Berkewajiban Kaffarah*)

Adapun pendapat yang sesuai dengan riwayat Asy-Syafi'i adalah pendapat yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di tempat yang sama dari Jarir dari Laits dari Thawus, dia berkata, "Apabila berupa *dam*, maka di Makkah. Tetapi bila berupa sedekah, atau denda hewan buruan, atau puasa, maka dimana saja kamu mau."

Ka'bah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95) Dia berkata, "Maksudnya, hendaknya dia bersedekah di Makkah."⁴⁸⁶

Yang dimaksud *Atha`* adalah pemberian makanan dan penyembelihan kurban yang seluruhnya disebut *hadyu* sebagaimana yang saya paparkan. *Wallahu a'lam.*

85. Bab: Cara Mengukur Puasa

Allah ﷻ berfirman,

أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا

"*Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)⁴⁸⁷

⁴⁸⁶ Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/3736) dalam penafsiran firman Allah, "*Atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin*", dari jalur Hannad dari Ibnu Abi Zaidah dari Ibnu Juraij dari *Atha`*, dia berkata, "Orang yang membunuh hewan buruan bersedekah di Makkah, karena Allah berfirman, "*Sebagai hadyu (kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah.*"

Juga dari Hannad dari Waki' dan dari Ibnu Juraij dari ayahnya dari Hammad bin Salamah dari *Atha`*, dia berkata, "*Dam* dan pemberian makan dilakukan di Makkah, sedangkan puasa di mana saja dia mau."

Dia juga meriwayatkan dengan sanad ini dari Waki' dari Abu Malik bin Maghul dari *Atha`*, dia berkata, "*Kaffarah* haji diberikan di Makkah." Lihat *takhrij* sebelumnya!

⁴⁸⁷ Asy-Syafi'i hanya menyebutkan kalimat yang dijadikan dalil, sedangkan ayat selengkapnya dalam mushaf adalah, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah*

١٢١٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ

لِعَطَاءٍ مَا قَوْلُهُ: أَوْعَدُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: ٩٥]؟ قَالَ: إِنْ
أَصَابَ مَا عَدَلُهُ شَاةٌ فَصَاعِدًا أُقِيمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ
جَعَلَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا يَصُومُهُ.

1213. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Apa maksudnya firman Allah, 'Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu?'" Dia menjawab, "Apabila seseorang membunuh hewan buruan yang sebanding dengan seekor kambing atau lebih, maka kambing dinilai dengan makanan, kemudian setiap satu *mudd* diganti dengan puasa satu hari."⁴⁸⁸

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

⁴⁸⁸ HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/38) dalam firman Allah, "Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu" dari Muhammad bin Basysyar dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apa yang dimaksud dengan ayat ini?" Dia menjawab, "Maksudnya adalah mengalihkan pemberian makanan menjadi puasa." Ibnu Juraij berkata, "Setiap satu *mudd* diganti satu hari puasa. Dia didasarkan pada puasa Ramadhan dan *zihar*. Dia mengklaim bahwa itu adalah pendapat pribadinya, dan dia tidak mendengarnya dari orang lain dan tidak pula ada Sunnah yang

Ketentuan dalam masalah ini, *insya Allah*, seperti yang dikatakan Atha`, dan pendapat inilah yang saya pegang. Demikian pula dengan unta yang gemuk apabila wajib. Demikian pula dengan satu *mudd* makanan. Apabila seseorang wajib membayarkannya sebagai nilai suatu hewan buruan yang dibunuhnya, maka dia berpuasa satu hari. Apabila dia membunuh hewan buruan yang nilainya lebih dari satu *mudd* ditambah kurang dari dua *mudd*, maka dia berpuasa dua hari. Demikian pula setiap ukuran yang tidak sampai satu *mudd*, maka dia menggantinya dengan puasa satu hari.

١٢١٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ

عَطَاءٍ هَذَا الْمَعْنَى.

1214. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha`, semakna dengan di atas.⁴⁸⁹

Barangkali ada yang bertanya, "Dari mana Anda berpendapat bahwa pengganti makanan satu *mudd* adalah puasa satu hari, sedangkan kelebihanannya yang tidak mencapai satu *mudd* lagi juga diganti dengan puasa satu hari?" Jawabnya, saya

menjelaskannya." Ibnu Juraij berkata, "Kemudian aku mengulangi pertanyaanku kepadanya beberapa lama sesudah itu. Aku bertanya, "Apa yang dimaksud dengan membayar yang seimbang dengannya berupa puasa?" Dia menjawab, "Apabila seseorang membunuh hewan buruan yang sebanding dengan seekor kambing, maka kambing dinilai dengan makanan, kemudian dia berpuasa satu hari untuk setiap *mudd* makanan." Ibnu Juraij berkata, "Aku tidak bertanya kepadanya, apakah ini pendapat nalar atau sunnah."

⁴⁸⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

mengatakannya berdasarkan nalar dan qiyas. Apabila dia bertanya, “Di mana qiyas dan nalarnya?” Maka jawabnya, “Bagaimana pendapat Anda apabila orang yang membunuh seekor belalang itu tidak boleh meninggalkan sedekah senilai belalang itu sebesar sebutir kurma atau sesuap makanan; karena belalang tersebut haram dibunuh dan ada dendanya yang tidak gugur lantaran kecilnya nilai belalang tersebut?” Apabila dia mengambil keputusan untuk berpuasa, apakah sah sekiranya dia puasa kurang dari satu hari?” Apabila dia menjawab, “Tidak, maka saya katakan, “Dengan demikian, kami menalar bahwa batasan minimal puasa yang wajib dia kerjakan adalah sehari. Kami juga menalar dan mengqiyaskan bahwa manakala cerai tidak bisa dibagi setengah, lalu seseorang menjatuhkan separo cerai, maka jatuhlah satu cerai. Kami juga menalar bahwa manakala *iddah* budak perempuan adalah seperti *iddah* perempuan merdeka, sedangkan haidh tidak bisa dibagi, maka kami menetapkan *iddah*-nya adalah dua kali haidh.

86. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Ukuran Puasa dan Pemberian Makanan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata, “Sebagian ulama berkata kepadaku, “Apabila seseorang berpuasa sebagai denda atas membunuh hewan buruan, maka dia berpuasa satu hari untuk setiap *mudd*. Apabila dia memberikan makanan dalam kaffarah sumpah, maka dia memberi makan dua *mudd* untuk setiap orang miskin. Dia juga berkata,

“Apakah Anda dalam masalah ini meriwayatkan dari sahabat-sahabat Anda satu *atsar* yang sejalan dengan pendapat kami dan berlawanan dengan pendapat Anda?” Saya menjawab, “Ya.”

١٢١٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ
مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: مَكَانُ كُلِّ مَدِينٍ يَوْمًا.

1215. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Mujahid berkata, “Pengganti setiap dua *mudd* adalah puasa satu hari.⁴⁹⁰

Lalu ulama tersebut berkata, “Mengapa Anda tidak mengambil pendapat Mujahid, melainkan Anda mengambil pendapat Atha’, bahwa dia memberi makan sebesar satu *mudd* kepada satu orang miskin, kecuali dalam fidyah mencukur rambut karena gangguan di kepala. Sesungguhnya Anda mengatakan bahwa dalam *fidyah* mencukur rambut karena gangguan di kepala itu dia memberi makan orang miskin dua *mudd*. Manakala Anda berpendapat bahwa dalam *fidyah* mencukur rambut karena gangguan di kepala dia memberi makan dua *mudd* kepada orang miskin, maka mengapa Anda tidak berpendapat yang sama dalam semua kasus?”

Saya menjawab, “Kedua pertanyaan Anda terjawab oleh satu jawaban, *insya Allah*. Dia berkata, “Sebutkan!”

⁴⁹⁰HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Manasik, bab: Kebebasan Memilih Kaffarah, 4/395, no. 8193) dari jalur Ma'mar dan Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan seterusnya.

Dasar madzhab kami, “Anda dan siapa pun yang kita anggap sebagai ahli fikih adalah keharusan untuk menjalankan kewajiban, yaitu tidak mengatakan kecuali didasari pengetahuan. Bisa diketahui bahwa hukum-hukum Allah, kemudian hukum-hukum Rasul-Nya, memiliki satu kesamaan, yaitu keduanya sebagai *ta’abbud (jalan ibadah)*. Kemudian, di dalam *ta’abbud* itu terdapat dua sisi, yaitu:

Pertama, ta’abbud dengan menjalankan perintah yang oleh Allah ﷻ atau Rasul-Nya telah dijelaskan sebabnya di dalam perintah tersebut, atau di dalam perintah yang lain dalam Kitab-Nya atau Sunnah Rasul-Nya. Kami berpegang pada sebab atau alasan tersebut, juga pada qiyas dalam kasus yang semakna dengannya.

Kedua, ta’abbud dengan menjalankan apa yang dikehendaki Allah, yaitu apa yang diberitahukan-Nya, dan apa yang diberitahukan-Nya kepada kita tentang hukumnya. Kita tidak mengetahui terkait kedua hal tersebut seperti pengetahuan kita tentang hal-hal yang telah dijelaskan-Nya dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Karena itu, kita menjalankan keharusan untuk berpegang padanya dan mematuhi. Kita tidak mengetahui suatu makna di dalamnya sehingga kita bisa mengqiyaskan kepadanya. Kita hanya bisa mengqiyaskan kepada apa yang kita tahu, dan kita tidak mengetahui kecuali apa yang diberitahukan Allah kepada kita.

Dia berkata, “Semua ini memang seperti yang Anda paparkan. Tidak seorang pun dari ulama peneliti yang berpendapat lain. Jadi, hentikanlah penjelasan tentang hal yang saya sudah mengetahuinya. Karena para sahabat kami

menyampaikan kalimat ini seperti yang Anda paparkan, tanpa meninggalkan satu huruf pun. Namun pendapat mereka berbeda-beda manakala mereka memasuki masalah cabang. Saya katakan, Kalau begitu, terimalah yang benar dari mereka, dan tolaklah kekeliruan mereka. Dia berkata, Itu harus bagiku. Seorang manusia tidak mungkin terlepas dari kekeliruan yang panjang. Tetapi, berikanlah contoh dari penjelasan Anda! Saya katakan, Ketika Rasulullah ﷺ menetapkan diyat pembunuhan janin berupa *ghurrah* (*budak yang terbaik*)⁴⁹¹, maka kami dan Anda berpendapat bahwa nilai *ghurrah* adalah lima puluh dinar. Seandainya janin gugur dalam keadaan hidup, maka diyatnya seribu dinar. Apabila janin gugur dalam keadaan mati, maka tidak ada denda apa pun di dalamnya. Janin yang gugur dalam keadaan mati itu tidak terlepas dari kemungkinan dia mati atau hidup sebelumnya, sehingga maknanya tidak tertangkap. Ada kemungkinan hidup dan mati saat janin tersebut terkena perbuatan *jinayah*. Apakah kita mengqiyaskan kepadanya orang yang berselimut, atau seorang laki-laki di dalam rumah, karena ada kemungkinan keduanya mati dan hidup, dan keduanya tidak diketahui keadaannya?” Dia menjawab, “Tidak. Saya katakan, “Mengapa?” Dia menjawab, “Karena ibadah kami ditetapkan dengan jalan menaati Nabi ﷺ dalam masalah ini, sedangkan kami tidak mengetahui sebab (alasan) beliau memutuskan hukum pada

⁴⁹¹Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, “Ada dua orang perempuan dari Hudzail yang bertengkar, lalu salah satunya melempar yang lain dengan batu hingga mati berikutan janin yang ada dalam perutnya. Mereka lantas mengadakan perkara itu kepada Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ pun memutuskan bahwa diyat janinnya berupa budak laki-laki atau budak perempuan yang paling baik.” (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Diyat, bab: Janin Perempuan, 4/275; dan *Muslim*, pembahasan: Qasamah, bab: Diyat Janin, 3/130).

masalah ini. Saya katakan, “Demikian pula pendapat kami dalam pengusapan kaos kaki kulit. Kami tidak mengqiyaskan sorban dan cadar padanya. Dia berkata, “Demikianlah pendapat kami mengenai pengusapan kaos kaki kulit; karena di dalamnya ada fardhu wudhu, dan Nabi ﷺ membuat kekhususan pada kaos kaki kulit. Jadi, ini adalah *ta’abbud*, tidak ada qiyas terhadapnya. Saya katakan, “Manakala Nabi ﷺ memutuskan: **الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ** *Penghasilan menjadi hak karena faktor pertanggung*^{492,493} maka kami dan Anda mengqiyaskan bahwa pelayanan itu sama seperti *kharaj (penghasilan)*. Dia berkata, “Ya. Saya katakan,

⁴⁹² Maksud dari kalimat ini adalah: seseorang membeli budak (atau barang) lalu mempekerjakannya beberapa lama sehingga menghasilkan suatu penghasilan, namun pembeli menemukan cacat lama pada budak tersebut yang disembunyikan oleh penjual. Pembeli berhak mengembalikan budak tersebut dan menarik kembali seluruh harga yang telah dia bayarkan, sedangkan penghasilan tersebut menjadi hak pembeli karena faktor tanggungjawab, bahwa sekiranya budak tersebut binasa di tangannya, maka dialah yang bertanggungjawab, dan tidak boleh menuntut kepada penjualnya (penerjemah).

⁴⁹³ Diriwayatkan dari Aisyah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Penghasilan itu diperoleh karena faktor tanggungjawab.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: *Jual-Beli dan Sewa*, bab: *Orang yang Membeli Budak lalu Mempekerjakannya, Kemudian Dia Mendapati Cacat Padanya*, no. 3508, 3509, 3501) dengan menilainya *hasan-shahih*; An-Nasa’i (pembahasan: *Jual-Beli*, bab: *Penghasilan itu Diperoleh Karena Faktor Tanggungjawab*, 8/243-255); Ibnu Majah (pembahasan: *Niaga*, bab: *Penghasilan itu Diperoleh Karena Faktor Tanggungjawab*, no. 2244); Ahmad (6/48, 237); Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (7/211); Al Hakim (2/15) dengan berkata, “Hadits ini *shahih* sanadnya tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak mencantumkan dalam masing-masing.”

Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Masjidil Haram* berkata, “Hadits ini dinilai lemah oleh Al Bukhari dan Abu Daud, tetapi dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ibnu Qaththan.” (*Bulugh Al Maram*, 1/270)

Karena kita tahu bahwa *kharaj* merupakan hal yang muncul kemudian pada milik pembeli dan dia menanggung miliknya itu, dan dia tidak menjadi obyek transaksi jual-beli. Dia berkata, "Ya. Ini cukup menjelaskan apa yang Anda maksud, bahwa di antara Sunnah ada yang bisa dijadikan qiyas, dan ada juga yang tidak bisa dijadikan qiyas. Demikian pula *qasamah*.⁴⁹⁴ Dia tidak bisa dijadikan qiyas bagi kasus lain. Tetapi, beritahu saya tentang hal yang karenanya Anda memilih pendapat bahwa setiap satu orang miskin mendapat satu *mudd* kecuali dalam *fidyah* mencukur rambut karena gangguan di kepala manakala orang yang berkewajiban tidak berpuasa. Apabila dia memilih puasa satu hari sebagai ganti setiap satu *mudd*, puasa satu hari menggantikan satu *mudd*. Apabila ada riwayat yang valid bagi Anda bahwa pengganti satu hari puasa adalah satu *mudd*, maka itu benar, saya tidak bertanya kepada Anda tentang hal itu, kecuali terkait pendapat Anda bahwa puasa satu hari itu menggantikan pemberian makan satu orang miskin. Saya katakan kepadanya, Hukum Allah bagi orang yang melakukan zihar apabila dia mengulangi ucapannya adalah memerdekakan seorang budak. Apabila dia tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut. Apabila dia tidak mampu, maka diganti dengan memberi enam puluh orang miskin. Dari sini dapat ditalar bahwa pantangnya seorang

⁴⁹⁴ *Qasamah* berarti sumpah yang diambil dari orang-orang yang tertuduh dalam kasus penumpahan darah. Keterangan dalam hadits adalah para wali korban pembunuhan bersumpah lima kali bahwa pembunuh berada di antara orang-orang yang tertuduh. Apabila mereka menolak, maka orang-orang yang tertuduh bersumpah lima puluh kali bahwa pembunuh bukan berasal dari kelompok mereka. Sumpah ini diambil manakala pembunuhnya tidak diketahui secara persis. (Lih. Muslim, 3/1291-1292, kitab *Qasamah*, bab: *Qasamah*, no. 1669)

yang melakukan zihhar untuk makan selama enam puluh hari itu sama seperti memberi makan enam puluh orang miskin. Dengan alasan ini, saya berpendapat bahwa memberi makan satu orang miskin itu menggantikan puasa satu hari.

Dia bertanya, “Apakah ada dalil yang lain?” Saya menjawab, “Ya. Nabi ﷺ memerintahkan orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, “Apakah kamu bisa mengadakan budak untuk kamu merdekakan?” Dia menjawab, “Tidak. Lalu beliau bertanya kepadanya, “Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan berturut-turut?” Dia menjawab, “Tidak. Lalu beliau bertanya kepadanya, “Apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?” Dia menjawab, “Tidak. Lalu beliau memberinya satu *‘araq*(sejenis keranjang) kurma dan menyuruhnya untuk menyedekahkannya kepada enam puluh orang miskin.⁴⁹⁵ Lalu orang yang menjalankan hadits tersebut mengambil kesimpulan bahwa di dalam *‘araq* tersebut terdapat lima belas *sha’* kurma.

Dia mengatakan, Isinya dua puluh *sha’*. Saya katakan, Kita tahu bahwa *‘araq* itu biasa dibuat untuk menampung lima belas *sha’* kurma, agar setara dengan empat *wasq*. Karena itu, kami berpendapat bahwa pemberian makan kepada orang miskin adalah sebesar satu *mudd*, dan pengganti pemberian satu orang miskin adalah puasa satu hari. Dia bertanya, “Mengenai puasa satu hari sebagai ganti pemberian makan kepada satu orang miskin, ketentuannya adalah seperti yang Anda katakan. Tetapi, mengenai

⁴⁹⁵ Lih. hadits no. 925 berikut *takhrij*-nya. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya di sini dalam bentuk makna, dan tidak menyampaikannya secara utuh. Karena itu kami tidak memberinya nomor.

pemberian makan kepada orang miskin sebesar satu *mudd*, bagaimana jika isi *'araq* tersebut adalah dua puluh *sha'*. Saya katakan, Itu berarti setiap orang miskin mendapatkan satu *mudd* ditambah sepertiga.

Dia berkata, "Mengapa Anda tidak berpendapat demikian?" Saya menjawab, "Apakah Anda mengetahui seorang yang berpendapat selain satu atau dua *mudd*?" Dia menjawab, "Tidak. Saya katakan, "Seandainya ketentuannya seperti yang Anda katakan, maka Anda telah menyalahinya. Tetapi, ini adalah kehati-hatian dari muhaddits. Ketentuan ini adalah seperti yang saya katakan terkait *'araq* bahwa isinya adalah lima belas *sha'*. Itulah ukuran yang biasanya keranjang dibuat, sesuai yang dikabarkan kepadaku oleh seorang ulama di Yaman, bahwa mereka menjadikan *'araq* sebagai pengukur seperti takaran untuk lima belas *sha'* kurma. Dia berkata, "Anda mengklaim bahwa kaffarah dibayar dengan makanan. Denda atas persetubuhan dengan istri merupakan *ta'abbud* karena suatu alasan yang Anda ketahui, dan kami pun mengetahuinya. Karena itu, jelaskan bahwa kaffarah dalam *fidyah* mencukur rambut karena gangguan di kepala dan selainnya itu merupakan *ta'abbud* dan tidak bisa dijadikan qiyas! Saya katakan, "Tidakkah Rasulullah ﷺ mengatakan kepada Ka'b bin Ujrah terkait sedekah makanan untuk dibagikan di antara enam orang miskin,⁴⁹⁶ sehingga jumlahnya adalah dua *mudd* dua *mudd*?" Dia menjawab, "Benar. Saya katakan, "Beliau lalu memerintahkan kepada Ka'b dan bersabda, "Atau puasa tiga hari?" Dia berkata, "Benar. Saya katakan, "Beliau pun bersabda, "Atau berkorban seekor kambing. Dia berkata, "Benar. Saya

⁴⁹⁶ *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam bab *Penghalangan Musuh*.

katakan, “Seandainya kita mengqiyaskan makanan dengan puasa, tidakkah kita mengatakan bahwa puasa sehari itu menggantikan pemberian makan kepada dua orang miskin?” Dia menjawab, “Benar. Saya katakan, “Seandainya kita mengqiyaskan kambing dengan puasa, tidakkah hasilnya seekor kambing itu sebanding dengan puasa tiga hari?” Dia menjawab, “Benar.

Saya katakan, “Padahal Allah telah menurunkan ayat terkait orang yang menunaikan haji secara *tamattu'*,

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ

إِذَا رَجَعْتُمْ

'Maka wajiblah dia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.'” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Allah ﷻ menetapkan pengganti dari seekor kambing dengan puasa sepuluh hari. Dia berkata, “Benar. Saya katakan, “Allah ﷻ juga berfirman,

فَكَفَّرَتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

'Maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada

mereka atau memerdekakan seorang budak.’” (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Di sini Allah ﷻ menjadikan kemerdekaan budak sebagai pengganti memberi makan sepuluh orang miskin. Dia berkata, “Benar. Saya katakan, “Memerdekakan budak dalam kasus *zhihar* dan pembunuhan itu menggantikan puasa enam puluh hari. Dia berkata, “Benar. Jelas bahwa puasa enam puluh hari itu lebih dekat kepada memerdekakan budak daripada puasa sepuluh hari. Telah jelas bagi saya bahwa puasa satu hari itu lebih pantas sebagai ganti memberi makan satu orang miskin daripada sebagai ganti memberi makan dua orang miskin.⁴⁹⁷ Karena puasa sehari berarti lapar sehari, dan memberi makan satu orang miskin itu berarti mengenyangkan satu hari. Jadi, satu hari itu lebih pantas untuk diqiyaskan kepada satu hari, daripada satu hari diqiyaskan kepada dua hari.

Dia bertanya, “Apakah ada *atsar* mengenai hal ini yang lebih tinggi daripada perkataan Atha`?” Saya menjawab, “Ya.

Malik memberitahukannya kepada kami.⁴⁹⁸

⁴⁹⁷ Lihat hadits no. 1213 dan komentarnya.

⁴⁹⁸ Sepertinya yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i adalah pernyataan Malik dalam *Al Al Muwaththa`* dengan mengutip dari sebagian ulama Madinah bahwa pemberian makan sebagai denda pembunuhan hewan buruan adalah hewan buruan tersebut dinilai, lalu setiap satu orang miskin diberi satu *mudd*. Malik berkata:

“Pendapat terbaik yang saya dengar terkait orang yang membunuh hewan buruan lalu dia dihakimi adalah hewan buruan tersebut dinilai lalu dilihat berapa harganya dengan makanan, lalu setiap orang miskin diberi satu *mudd*, atau berpuasa satu hari untuk setiap *mudd*. Dan jumlah orang miskin yang bisa diberi dari makanan tersebut dihitung. Jika mereka berjumlah sepuluh orang, maka dia berpuasa sepuluh hari. Jika mereka berjumlah dua puluh orang, maka dia

Apakah ada ulama lain yang sepihak dengan Anda yang berbeda pendapat dengan Anda?” Saya katakan, “Ya. Dia berpendapat sama seperti pendapat yang saya sampaikan mengenai kaffarah dengan *mudd* yang ditentukan Nabi ﷺ, kecuali kaffarah dalam zhihar, karena dia menggunakan *mudd* Hisyam.⁴⁹⁹ Dia berkata, “Barangkali *mudd* menurut Hisyam itu sama dengan dua *mudd*, sehingga yang dia maksud adalah pendapat kami, yaitu dua *mudd*. Dia hanya menjadikan *mudd* Hisyam sebagai tolok ukur. Saya katakan, “Tidak, melainkan *mudd* Hisyam itu sama dengan satu sepertiga *mudd* Nabi ﷺ, atau satu *mudd* setengah.

Jadi, tidak perlu bertanya tentang pendapat ini jika seperti yang Anda paparkan, tidak perlu penjelasan bertele-tele. Lalu, bagaimana boleh seseorang berpendapat bahwa kaffarah itu dibayar dengan *mudd* yang berbeda?” Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata kepadanya, Kaffarah adalah dengan *mudd* yang lebih besar berlipat ganda daripada *mudd* Hisyam, sedangkan pemberian makan adalah dengan *mudd* Nabi ﷺ, dan selainnya dengan *mudd* yang dimunculkan kemudian yang lebih besar daripada *mudd* Hisyam?” Saat ketentuan *kaffarah* itu diturunkan kepada Nabi ﷺ, bagaimana mungkin dia dibayar dengan *mudd* seseorang yang ayahnya saja belum lahir, dan barangkali kakeknya belum lahir di zaman Nabi ﷺ?” Orang-orang berkata, “Kaffarah itu dua *mudd* dengan *mudd* Nabi ﷺ, atau satu *mudd* Nabi ﷺ. Ini berarti keluar dari pendapat ulama sedunia tentang kaffarah.

berpuasa dua puluh hari. Seberapa pun jumlah mereka, sejumlah itulah dia harus berpuasa, meskipun mereka lebih dari sepuluh orang miskin.” (HR. Ath-Thabrani, 1/356, dalam *Haji*, bab: *Keputusan Hukum untuk Pembunuhan Hewan Buruan*)

⁴⁹⁹ Maksudnya Hisyam bin Abdul Malik, khalifah dari Bani Umayyah.

Saya katakan kepadanya, "Sebagian ulama yang sepihak dengan kami juga berpendapat bahwa penduduk Madinah dikenai kaffarah lebih banyak daripada penduduk kota lain, karena makanan di Madinah lebih berlimpah daripada makanan di kota lain. Dia mengatakan, "Apa pendapat Anda tentang orang yang berpendapat demikian?"

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda tentang orang-orang yang bermakanan pokok *qitt*, orang-orang yang bermakanan pokok susu, orang-orang yang bermakanan pokok *hanzhal*, orang-orang yang bermakanan pokok ikan tanpa memakan selainya, serta orang-orang yang harta makanan mereka lebih mahal daripada di kota lain?" Bagaimana cara mereka dikenai kaffarah?" Apakah seyogianya mereka berpendapat bahwa mereka dikenai kaffarah lebih sedikit daripada kaffarah penduduk Madinah, atau dikenai kaffarah berupa *dukhn*, yaitu tumbuhan yang biasa dikonsumsi sebagian orang di masa pakeklik?" Apabila harga makanan penduduk Madinah lebih murah daripada harga penduduk kota lain, apakah seyogianya pada waktu harga makanan mahal di suatu negeri seseorang dikenai kaffarah lebih sedikit daripada kaffarah penduduk Madinah, jika dia mengklaim bahwa harta yang mahal ini setara dengan harta penduduk Madinah?" Dan kepadanya dikatakan, "Apakah Anda pernah melihat suatu perkara fardhu Allah yang diringankan untuk seseorang tertentu, atau mereka berbeda-beda dalam hal shalat, atau zakat, atau *hadd*, atau selainya?"

Saya katakan, "Jadi, tidak selayaknya pendapat orang yang berkata demikian ini dihiraukan.

Seseorang yang tidak berpendapat demikian mengklaim bahwa dia berpendapat, “Makanan itu diberikan di tempat mana saja yang disukai orang yang membayar *kaffarah* dalam haji dan juga puasa.

Dikatakan kepadanya, “Jika Anda mengklaim bahwa *dam* tidak dibayarkan selain di Makkah, maka pemberian makan juga tidak seyogianya diberikan kecuali di Makkah sebagaimana yang Anda katakan; karena keduanya sama-sama dikonsumsi. Dia bertanya, “Apa hujjah Anda tentang puasa (boleh dilakukan di luar Makkah)?” Saya katakan, “Allah mengizinkan orang yang menunaikan haji secara *tamattu'* untuk mengerjakan puasanya tiga hari di waktu haji, dan tujuh hari ketika sudah pulang. Puasa tidak mengandung manfaat bagi orang-orang miskin Tanah Haram, melainkan hanya menimbulkan kesulitan bagi badan seseorang. Jadi, puasa merupakan amalan yang tidak ditentukan waktunya, sehingga seseorang bisa mengerjakannya di tempat mana saja yang dia inginkan.

87. Bab: Apakah Orang yang Membunuh Hewan Buruan Boleh Membayar Fidyahnya dengan Selain Hewan Ternak?

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ
 ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامًا مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ
 ذَلِكَ صِيَامًا

“Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai kurban yang di bawa sampai ke Ka’bah, atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Jadi, orang yang membunuh hewan buruan itu diperintahkan untuk membayar tebusannya, dan kepadanya dikatakan: berupa hewan ternak, atau kaffarah berupa makanan, atau yang sebanding dengan makanan berupa puasa. Jadi, dimungkinkan bahwa dia diberikan pilihan untuk menebus dengan apa saja yang dia inginkan, tetapi dia tidak boleh keluar dari salah satunya. Inilah makna yang paling jelas (tekstual) dari ayat tersebut, dan makna yang paling jelas itu paling tepat bagi ayat. Dimungkinkan dia diperintahkan untuk menyembelih kurban apabila dia bisa mengadakannya. Apabila dia tidak bisa mengadakannya, maka dengan memberi makan. Apabila dia tidak sanggup mengadakannya, maka dengan puasa. Sebagaimana perintah untuk orang yang menunaikan haji secara *tamattu*,⁵⁰⁰

⁵⁰⁰ Masalah ini dijelaskan dalam firman Allah, *فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ*
 يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَمِعُوا إِذَا رَجَعْتُمْ

dan sebagaimana perintah dalam perkara zhihar.⁵⁰¹ Makna yang pertama lebih mendekati kebenaran. Hal itu karena Rasulullah ﷺ memerintahkan Ka'b bin Ujrah untuk membayar kaffarah dalam bentuk yang dia inginkan dalam *fidyah* mencukur rambut karena gangguan di kepala.⁵⁰² Dan Allah memerintahkan orang yang melakukan *ila'*⁵⁰³ untuk memenuhi sumpahnya atau mencerainya. Meskipun dia mengandung kemungkinan yang lain.

sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan hewan kurban (atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

⁵⁰¹ Masalah ini dijelaskan dalam firman Allah, الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاهِي وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَزِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَهَا قَالَوا قَتَلُوا مَا رَقِيَوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّسَبَّأَ ذَلِكُمْ نُوعُظُونَ بِهِ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ مَنْ أَرَادَ فَيْسَامًا شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّسَبَّأَ فَمَنْ أَرَادَ فَيْسَامًا فَلْيَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ يَتَّسَبَّأُ بِسَبْعِينَ مِائَةً وَسَبْعِينَ ۝ وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
Orang-orang yang melakukan zhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang melakukan zhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.” (Qs. Al Mujadilah [59]: 2-4)

⁵⁰² Masalah ini dijelaskan dalam firman Allah, فَيَذَرُهَا فِيمَا رَغِبَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُكْحًا ۝ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ جُنَاحٍ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا عَفْوًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ ۝
Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

⁵⁰³ Masalah ini dijelaskan dalam firman Allah, الَّذِينَ يَذُوبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ رِئْصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَبُوا فَأَنْسَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝
Kepada orang-orang yang melakukan ila' terhadap istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha

Apabila seseorang bertanya, “Apakah ada orang lain yang berpendapat seperti pendapat Anda?” maka jawabnya, “Ya.

١٢١٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: { هَدْيًا بَلَغَ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } [المائدة: ٩٥] قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ نِعَامَةً كَانَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ أَنْ يَهْدِيَ جُزُورًا أَوْ عَدْلَهَا طَعَامًا أَوْ عَدْلَهَا صِيَامًا، أَيَّتُهُنَّ شَاءَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { فَجَزَاءٌ } [المائدة: ٩٥] كَذَا وَكَذَا وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَلْيَخْتَرْ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ.

1216. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', tentang firman Allah, “*Sebagai kurban yang di bawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu*” (Qs. Al

Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227)

Maa'idah [5]: 95) Atha` berkata, "Apabila seseorang membunuh seekor burung unta, maka dia orang yang berkelapangan maka dia harus menyembelih seekor unta, atau makanan yang sebanding dengannya, atau puasa yang sebanding dengan makanan tersebut. Yang mana saja di antaranya yang dia mau, karena Allah ﷻ berfirman, '*Maka dendanya...*'. Demikian pula setiap kalimat dalam Al Qur'an yang menggunakan kata *atau*, maka pelakunya boleh memilih yang disukainya."⁵⁰⁴

⁵⁰⁴ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Boleh Membayar Kaffarah Yang Mana Saja Sesuai Keinginan, 4/396-397 no. 8195), Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij berkata: dari Atha`, "Apabila dia berkelapangan, maka boleh memilih. Apabila mau, maka dia boleh berpuasa. Apabila mau, dia boleh menyembelih kurban. Apabila mau, dia boleh memberi makan. Allah berfirman, "*Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.*" Yang sebanding dengan makanan adalah puasa satu hari untuk setiap satu *mudd*."

Dalam bab *Burung Unta yang Dibunuh Orang yang Berihram*, Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Atha`, dia berkata, "Adapun yang sesuai keputusan yang telah dibuat dan sejalan dengan Sunnah, pembunuhan burung unta itu dikenai denda seekor unta." (no. 8202)

Ibnu Jarir dalam *Jami' Al Bayan* (5/35) dalam penafsiran firman Allah, "*Atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 95), dari jalur Ibnu Abi Zaidah dari Ibnu Juraij dari Atha` dengan redaksi yang serupa.

Juga dari Ya'qub dari Husyaim dari Hajjaj dari Atha` mengenai firman Allah, "*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya*", dia berkata, "Setiap bentuk kalimat "demikian atau demikian" dalam Al Qur'an, maka pelakunya boleh memilih. Mana saja yang dia mau, maka dia boleh melakukannya."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Amr bin Ali dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata, "Setiap kata "atau, atau" dalam Al Qur'an itu pelakunya boleh memilih yang dia mau." (5/34)

Ibnu Juraij berkata:⁵⁰⁵ Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana pendapat Anda jika dia mampu memberi makan; tidakkah dia mampu menebus dengan hewan yang sebanding dengan hewan buruan yang dibunuhnya?" Atha' menjawab, "Ini adalah keringanan dari Allah. Barangkali seseorang memiliki makanan, tetapi dia tidak memiliki uang untuk membeli unta. Itulah keringanan.

Apabila kita serahkan pilihan kepadanya, maka dia boleh melakukan mana saja yang dia mau, meskipun dia mampu mengadakan yang lebih baik. Tetapi, pilihan terbaik dan berhati-hati adalah membayar *fidyah* dengan hewan ternak. Apabila dia tidak menemukan, maka dengan makanan. Hendaknya dia tidak berpuasa kecuali setelah tidak mampu mengadakan keduanya.

١٢١٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] لَهُ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ.

1217. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar tentang firman Allah, "Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau

⁵⁰⁵ Pertanyaan Ibnu Juraij dan jawaban Atha' ini tidak saya temukan pada selain Imam Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

berkorban” bahwa dia boleh memilih yang mana suka di antara ketiganya.⁵⁰⁶

١٢١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ، لَهُ
آيَةٌ شَاءَ.

1218. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dia berkata, “Setiap kalimat atau, atau dalam Al Qur`an, maka pelakunya boleh memilih yang dia suka darinya.”⁵⁰⁷

⁵⁰⁶ Ibnu Jarir dalam *Jami' Al Bayan* (4/75) meriwayatkan dari Ibnu Basysyar dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` dan Amr bin Dinar berkata kepadaku tentang firman Allah, *فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِهِ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ كُفْرَةٌ* “Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.” Keduanya berkata, “Dia boleh memilih mana saja yang dia mau di antara ketiganya.”

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur di atas, Ibnu Jarir berkata: Atha` berkata, “Setiap bentuk kalimat “atau, atau” dalam Al Qur`an, maka pelakunya boleh memilih yang dia mau.” Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar berkata kepadaku, “Setiap bentuk kalimat “atau, atau” dalam Al Qur`an, maka pelakunya boleh mengambil yang dia mau.” (Diriwayatkan Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan Al Kubra*, 5/302, dan *Al Ma'rifah*, 4/192)

⁵⁰⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *As-Sunan Al Kubra* dan *Al Ma'rifah* di dua tempat sebelumnya.

Ibnu Juraij berkata, “Kecuali dalam firman Allah, جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 33) Karena Allah tidak memberikan pilihan di dalamnya.

Saya sependapat seperti pendapat yang dikemukakan Ibnu Juraij dan Amr terkait orang yang memerangi kaum muslimin dan selainnya dalam masalah ini.

Asy-Syafi'i ditanya, “Apakah ada seorang ulama yang berpendapat bahwa itu bukan pilihan. Dia menjawab, “Ya.

١٢١٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنَ الصَّيْدِ مَا يَبْلُغُ فِيهِ شَاةٌ فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ: { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

النَّعْمِ { [المائدة: ٩٥] وَأَمَّا { أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ } [المائدة: ٩٥] فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَدْيُ الْعُصْفُورِ يُقْتَلُ فَلَا يَكُونُ فِيهِ هَدْيٌ، قَالَ: { أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا } [المائدة: ٩٥] عَدَلُ النَّعَامَةِ وَعَدَلُ الْعُصْفُورِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ يَخْتَارُ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ.

1219: Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dia berkata: Barangsiapa membunuh hewan buruan yang dendanya mencapai seekor kambing, maka padanya berlaku firman Allah, “Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Adapun firman Allah, “Atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) berlaku pada hewan buruan yang dendanya tidak sampai berupa kurban. Ketika seseorang membunuh burung merpati, maka dia tidak dikenai denda hewan kurban, melainkan: “Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu”, yaitu puasa yang sebanding dengan burung unta dan burung merpati. Ibnu Juraij berkata, “Saya menyampaikan pendapat ini kepada Atha`, lalu Atha` berkata,

'Setiap kata atau dalam Al Qur'an, maka pelakunya boleh memilih yang dia suka'.⁵⁰⁸

Pendapat Atha' dalam masalah inilah yang saya pegang. Allah ﷻ berfirman tentang denda pembunuhan hewan buruan, "Sebagai kurban yang di bawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarah dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Allah ﷻ juga berfirman, "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

١٢٢٠ - وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَكَ.

1220. Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda kepada Ka'b bin Ujrah, "Mana saja yang kamu lakukan, maka sah bagimu."⁵⁰⁹

⁵⁰⁸ HR. Ibnu Jarir dalam *Jami' Al Bayan* (5/35, terbitan Darul Ma'rifah) dalam penafsiran firman Allah, "Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya", dari jalur Amr bin Ali dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa.

⁵⁰⁹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan pada, bab: *Penghalangan Musuh*. Tetapi riwayat yang di dalam ada kalimat "Mana saja yang kamu lakukan, maka sah bagimu" diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (1/417, pembahasan: Haji, bab:

Saya mendapati keduanya sebagai *fidyah* atas sesuatu yang dihilangkan, padahal orang yang berihram dilarang untuk menghilangkannya. Yang pertama adalah *fidyah* hewan buruan, dan yang kedua adalah *fidyah* memangkas rambut.

Jadi, setiap yang dihilangkan orang yang berihram selain keduanya, yang dilarang untuk dia hilangkan, maka dia dikenai denda. Dia diberi pilihan antara membayar denda dalam bentuk hewan ternak, atau makanan, atau puasa. Mana saja yang dia mau, maka dia boleh melakukannya, baik dia bisa mengadakan yang lain atau tidak. Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ

“Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan hewan kurban (atau tidak mampu), maka wajib berpuasa.” (Qs. Al Baqarah [2]: 96)

Mengerjakan haji *tamattu'* itu bukan menghilangkan sesuatu yang Allah menetapkan denda hewan kurban di dalamnya. Jadi, orang yang berihram tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dikenai *fidyah*. Perbuatan tersebut bukan menghilangkan sesuatu sehingga dia harus membayar *fidyah* berupa hewan kurban apabila ukurannya sampai setara dengan hewan kurban. Dia tidak boleh membayar *fidyah* dalam bentuk selain hewan kurban manakala dia

Fidyah Orang yang Bercukur Sebelum Nahr, dari Abdul Karim bin Malik Al Jazari dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'b bin Ujrah dan seterusnya.

Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Malik (2/433, pembahasan: *Manasik*, bab: *Fidyah* (no. 1861).

bisa mengadakan hewan kurban. Yang demikian itu seperti memakai wewangian, atau memakai pakaian yang tidak boleh dipakai orang yang berihram, atau melakukan hubungan badan, atau meninggalkan manasik, atau yang semakna dengan itu.

Apabila seseorang bertanya, “Apa makna firman Allah, “*Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 196) maka saya jawab—Allah Mahatahu, “Secara tekstual, orang yang berihram diizinkan untuk mencukur rambut karena sakit atau ada gangguan di kepalanya meskipun tidak sakit. Apabila ditetapkan baginya *fidyah* berupa hewan ternak, maka saya katakan: tidak boleh membayar *fidyah* selain dengan hewan ternak manakala bisa ditemukan. Apabila pembayar *fidyah* tidak mampu mengadakan hewan ternak karena dia lemah secara ekonomi atau tidak tersedia hewan ternak, tetapi dia mampu mengadakan makanan, maka kewajibannya berupa hewan ternak itu dinilai dengan dirham, dan dirham dengan makanan, kemudian dia bersedekah makanan sebesar satu *mudd* untuk setiap orang miskin. Apabila dia tidak sanggup mengadakan makanan, maka dia berpuasa satu hari untuk setiap *mudd*.”

Apabila seseorang bertanya, “Apabila Anda mengqiyaskan *fidyah* karena bercukur kepala atau sakit kepada haji *tamattu'*, maka mengapa Anda tidak berpendapat terkait hal ini seperti pendapat Anda terkait orang yang menunaikan haji secara *tamattu'?*” Maka jawabnya, *insya Allah*, “Saya mengqiyaskan kepadanya karena sama-sama perbuatan, bukan tindakan menghilangkan. Saya membedakan keduanya karena keduanya memang berbeda, dimana *fidyah* haji *tamattu'* dengan *fidyah* pembunuhan hewan buruan karena keduanya memang berbeda,

dimana *fidyah* hewan buruan itu berupa unta sesuai besarnya hewan yang dibunuh, atau kambing jika di bawah itu. Oleh karena dia berubah-ubah besar kecilnya sesuai besar kecilnya menjawab yang dibunuh, maka dalam makna ini dia berbeda dengan hewan kurban untuk haji *tamattu'* yang seseorang—manakala sanggup mengadakannya—tidak berkewajiban lebih kecil atau lebih besar dari yang ditentukan. Tetapi jika dia melebihkan, maka itu dianggap sebagai perbuatan sukarela.

Jadi, saya mengategorikan *fidyah* dengan makanan dan puasa kepada makna yang logis di dalam Al Qur`an, yaitu kaffarah orang yang melakukan zihar, pembunuhan, orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Termasuk kategori ini adalah tidak melaksanakan Mabit di Mina, meninggalkan manasik Muzdalifah, keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, meninggalkan lempar Jumrah, dan lain sebagainya.

88. Bab: Ketidaksanggupan untuk Menyembelih Hewan Kurban Haji Tamattu' dan Waktunya

Allah ﷻ berfirman,

فَن تَمَنَعَ بِالْعَمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعًا إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

“Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah dia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan hewan kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Al Qur`an menunjukkan bahwa dia harus berpuasa dalam haji. Dari penjelasan Al Qur`an bisa ditangkap nalar bahwa puasa dilakukan dalam haji yang di dalamnya puasa tersebut wajib. Dapat tertangkap nalar juga bahwa puasa tidak dikerjakan kecuali setelah memasuki haji, bukan sebelumnya, baik di bulan-bulan haji atau di bulan-bulan yang lain.

Allah ﷻ berfirman, *“Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji... (Qs. Al Baqarah [2]: 196)* Apabila seseorang mengambil ihram untuk haji di bulan Syawwal, atau Dzulqa’dah, atau Dzulhijjah, maka dia boleh berpuasa ketika memasuki haji, dan dia tidak boleh keluar dari haji sebelum berpuasa manakala dia tidak bisa mengadakan hewan kurban; dan bahwa hari terakhir yang boleh baginya untuk menjalankan puasa terakhirnya dari tiga hari adalah hari Arafah. Hal itu karena keesokan harinya dari hari Arafah itu dia keluar dari haji, dan dia berada dalam hati yang tidak diperbolehkan puasa, yaitu Hari Nahr. Demikianlah keterangan yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Umar.

Kami berpegang pada pendapat Amr bin Dinar, dan dia lebih mendekati makna Al Qur`an, kemudian lebih mendekati *khabar* dari Aisyah ﷺ dan Ibnu Umar ﷺ.

Apabila seseorang telah mengambil ihram haji, lalu dia meninggal dunia pada saat itu juga, atau sesudahnya, sebelum dia berpuasa, maka ada dua pendapat mengenainya, yaitu:

Pertama, dia harus membayar *dam* haji *tamattu'* karena itu adalah hutang yang dia tanggung, karena dia belum berpuasa, dan puasanya tidak diganti oleh orang lain. Ini adalah pendapat yang mungkin.

Kedua, dia tidak berkewajiban membayar *dam* dan tidak pula puasa, karena waktu dimana dia dikenai kewajiban puasa itu adalah waktu yang telah hilang darinya kewajiban *dam* dan tidak memungkinkan untuk mengerjakan puasa. Tetapi jika dia tetap hidup dalam jangka waktu yang memungkinkannya untuk puasa lalu dia menyia-nyiakannya, maka dibayarkan sedekah baginya untuk menggantikan puasa tiga hari sebesar tiga *mudd* gandum; karena puasa yang tujuh hari tidak wajib baginya kecuali setelah dia pulang ke tengah keluarganya.

Seandainya dia pulang ke rumah keluarganya kemudian meninggal dunia sedangkan dia belum berpuasa tiga hari dan tidak pula tujuh hari, maka dibayarkan sedekah baginya untuk puasa tiga hari, ditambah sejumlah hari dari tujuh hari yang memungkinkannya untuk berpuasa, baik sehari atau lebih. Ini adalah pendapat yang benar dari segi qiyas dan nalar. *Wallahu a'lam.*

Mengenai puasa orang yang menunaikan haji *tamattu'* di hari-hari Mina,

١٢٢٤ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ صَوْمِ أَيَّامٍ مِنِّي.

1224. Rasulullah ﷺ melarang puasa di hari-hari Mina.⁵¹³

⁵¹³ Di antara hadits-hadits dimaksud adalah hadits-hadits yang disebutkan pada no. 1221-1222.

Di antaranya adalah:

1. Dari Ka'b bin Malik dari ayahnya bahwa dia menceritakan kepadanya: bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnyanya bersama Aus bin Hadtsan pada hari-hari Tasyriq. Lalu beliau berseru, *"Tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Dan hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum."* (HR. Muslim, pembahasan: kitab *Puasa*, bab: *Pengharaman Puasa Hari-Hari Tasyriq*, 2/800, dari Ibrahim bin Thahman dari Abu Zubair dari Ibnu Ka'b dan seterusnya)

2. Dari Nubaisyah Al Hudzali, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Dan hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum."* (HR. Muslim, pembahasan: *Puasa*, bab: *Pengharaman Puasa Hari-Hari Tasyriq*, 2/800, dari jalur Husyaim dari Khalid Al Hadzda' dari Abu Malih dari Nubaisyah Al Hudzali)

3. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hari-hari Arafah, Hari Nahr, dan Hari-Hari Tasyriq adalah hari raya bagi umat Islam. Itu adalah hari-hari untuk makan dan minum."* (HR. Abu Daud, pembahasan: *Puasa*, bab: *Puasa Hari-Hari Tasyriq*, 2/804, dari jalur Waki' dari Musa bin Ali dari ayahnya dari Uqbah dan seterusnya; At-Tirmidzi, pembahasan: *Puasa*, bab: *Makruhnya Puasa di Hari-Hari Tasyriq*, 3/134, dari Waki' dan seterusnya, dengan menilainya *hasan-shahih*)

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *As-Sunan* (2/51, no. 394), dia berkata: Aku mendengar Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan dari Khalid Al Hadzda', dari Abu Malih dari Nubaisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya dahulu kami melarang kalian untuk memakan dagingnya lebih dari tiga hari agar cukup bagi kalian. Maka, sekarang makanlah dan simpanlah! Ketahuilah, sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan dan minum."* (Hadits ini telah disebutkan sebagai milik Muslim)

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i, dia berkata: Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Had dari

Kami tidak menemukan keterangan bahwa larangan tersebut bersifat khusus apabila tidak ada petunjuk dari Nabi ﷺ bahwa larangan tersebut hanya berlaku bagi orang yang tidak berkewajiban puasa. Dimungkinkan orang berpendapat bahwa orang yang menunaikan haji *tamattu'* berpuasa di hari-hari Mina

Abdullah bin Abu Salamah dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi dari ibunya, dia berkata, "Saat kami di Mina, tiba-tiba Ba'la bin Abu Thalib ﷺ datang dengan mengendarai unta sambil berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari makan dan minum. Karena itu, janganlah seseorang berpuasa.*" Lalu orang-orang mengikutinya, dan dia berada di atas untanya sambil menyerukan hal itu."

Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* meriwayatkannya dengan sanad ini (2/17, no. 347) sebagai berikut:

Malik mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Had dari Abu Murrâh mantan sahaya Ummu Hani', bahwa dia dan Abdullah bin Umar bin Ash menemui ayahnya, yaitu Amr bin Ash. Kemudian ayahnya menyuguhinya makanan dan berkata, "Makanlah!" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Amr berkata, "Makanlah, karena ini adalah hari-hari yang Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk tidak berpuasa dan melarang kita berpuasa." Malik berkata, "Yaitu hari-hari Tasriq." (*Al Al Muwaththa'*, pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Puasa Hari-Hari Mina, 1/376-377)

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan* (2/18, no. 348), dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Had, dari Abu Murrâh mantan sahaya Amr bin Ash, pada keesokan harinya dan lusanya dari hari Idul Adha. Amr menyuguhkan makanan kepadanya, lalu Abdullah berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Amr berkata, "Batalkan puasamu, karena ini adalah hari-hari yang Rasulullah ﷺ menyuruh kita tidak berpuasa dan melarang kita puasa."

Abu Murrâh berkata, "Lalu Abdullah membatalkan puasa dan makan, dan aku makan bersamanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari-Hari Tasyriq, no. 2418) dari Abdullah bin Salamah Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya; Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/435) dari jalur Asy-Syafi'i dari Malik, dengan menilainya *shahih* dan disepakati oleh Adz-Dzahabi; dan Ibnu Khuzaimah (3/311, no. 2149).

itu terbantah oleh larangan Nabi ﷺ terhadapnya. Karena itu, saya tidak berpendapat bahwa dia boleh berpuasa di hari-hari Mina. Dahulu saya memang berpendapat demikian. Saya memohon taufiq kepada Allah.

Saya mendapati hari-hari Mina itu berada di luar haji, dimana seseorang boleh menggauli istrinya manakala dia telah thawaf di Baitullah. Jadi, tidak boleh saya katakan bahwa puasa di hari-hari Mina merupakan puasa dalam haji, sedangkan hari-hari tersebut berada di luar haji, meskipun masih tersisa sebagian dari amalan haji.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah secara bahasa dimungkinkan bahwa hari-hari Mina itu masih berada dalam haji?” Maka jawabnya, “Ya, dimungkinkan secara bahasa selama seseorang masih berkewajiban melaksanakan sebagian dari amalan haji, tetapi kemungkinan tersebut samar, tidak jelas. Seandainya pendapat ini boleh, maka apabila dia belum mengerjakan thawaf yang mengakibatkannya keluar dari haji dan boleh mendekati perempuan selama sebulan atau dua bulan, maka dia boleh mengerjakan puasa tiga tersebut karena dia mengerjakannya dalam haji.

Seandainya dia boleh berpuasa di hari-hari Mina, maka boleh juga puasa di Hari Nahr; karena dia dilarang untuk puasa di hari-hari Mina dan Nahr. Rasulullah ﷺ pun telah melarang puasa di hari-hari Mina satu kali seperti larangan beliau terhadap puasa di Hari Nahr satu kali dan beberapa kali.

89. Bab: Kondisi Seseorang Tidak Mampu Mengadakan Fidyah yang Wajib Baginya

Apabila seseorang menunaikan haji dan dia dikenai kewajiban unta, maka dia tidak boleh keluar dari kewajiban tersebut apabila dia mampu mengadakannya. Jadi, apabila dia mampu mengadakan hewan kurban, maka dia tidak boleh memberi makan. Jika dia tidak mampu mengadakan hewan kurban, maka dia boleh memberi makan. Pemberian makan dan penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan kecuali di Makkah. Apabila dia tidak mampu mengadakan salah satu dari keduanya, maka dia berpuasa dimana saja dia mau. Seandainya dia berpuasa pada waktu itu juga, maka itu lebih saya sukai.

١٢٢٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي صِيَامِ الْمُفْتَدِي: مَا بَلَغَنِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَإِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ.

1225. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berpendapat tentang puasa orang yang membayar *fidyah*, "Saya tidak menerima keterangan apa pun tentang hal itu, tetapi saya menyukainya sekiranya dia mengerjakannya dengan segera."⁵¹⁴

⁵¹⁴ Ibnu Jarir dalam *Jami' Al Bayan* (5/37) dalam firman Allah, "Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu," (Qs. Al Maa'idah [5]:

١٢٢٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فِي حَجِّهِ ذَلِكَ أَوْ عُمْرَتِهِ.

1226. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Mujahid berpendapat tentang *fidyah* puasa, atau sedekah, atau kurban, "Dikerjakan dalam hajinya atau umrahnya."⁵¹⁵

١٢٢٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ فِي الْمُفْتَدِي: بَلَغَنِي أَنَّهُ فِيمَا
بَيْنَ أَنْ صَنَعَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْفِدْيَةُ وَبَيْنَ أَنْ

95) meriwayatkan dari Hannad dari Ibnu Abi Zaidah dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha' tentang firman Allah, "Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu." Apakah puasa tersebut ada waktunya?" Dia menjawab, "Tidak, jika dia mau dan dimana saja dia mau. Tetapi saya lebih senang sekiranya dia menyegerakannya."

⁵¹⁵HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *MushannaFnya* (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Berpuasa untuk Haji Tamattu', 4/1/240) dari jalur Ibnu Abi Rawwad dari Ibnu Juraij dari Mujahid, bahwa dia berkata tentang fidyah puasa atau sedekah atau kurban dalam keadaan mampu, "Dikerjakan dalam haji dan Umrahnya."

يَحِلُّ إِنْ كَانَ حَاجًّا أَنْ يَنْحَرَ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا بَأَنْ
يَطُوفَ.

1227. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Sulaiman bin Musa berpendapat tentang orang yang membayar *fidyah*, “Saya menerima kabar bahwa waktu pembayaran *fidyah* adalah antara dia mengerjakan perbuatan yang karenanya dia dikenai *fidyah* hingga dia tahallul apabila dia berhaji, yaitu saat menyembelih kurban di Hari Nahr, dan jika dia mengerjakan umrah, maka sampai dia thawaf.”⁵¹⁶

Ketentuan dalam hal ini adalah demikian, *insya Allah*.

Apabila seseorang bertanya, “Apa dalil atas pemaparan Anda?” Maka jawabnya, “Jika *fidyah* merupakan sesuatu yang wajib lantaran haji dan umrah, maka saya senang sekiranya dia dibayarkan dalam haji dan umrah. Hal itu karena perbaikan setiap amal itu dilakukan di dalamnya, sebagaimana perbaikan shalat itu dilakukan di dalamnya. Hanya saja, *fidyah* berbeda dari shalat karena *fidyah* bukan merupakan haji, sedangkan perbaikan shalat itu merupakan bagian dari shalat. Pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah apa yang saya paparkan.

⁵¹⁶HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Berpuasa untuk Haji Tamattu', 4/1/240) dari jalur Ibnu Abi Rawwad dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa, dia berkata, “Apabila dalam haji, maka sampai dia tahallul. Apabila dalam Umrah, maka sampai dia thawaf di Baitullah.”

١٢٢٨ - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ رَجُلًا
يَصُومُ وَلَا يَفْتَدِي وَقَدَّرَ لَهُ نَفَقَتَهُ.

1228. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas memerintahkan seseorang untuk berpuasa dan tidak membayar *fidyah*, serta mengira-ngira biaya hidupnya.⁵¹⁷

Sepertinya, seandainya Ibnu Abbas tidak melihat bahwa puasa orang tersebut sah dikerjakan dalam perjalanannya, tentulah Ibnu Abbas bertanya kepadanya mengenai kelapangannya, dan tentulah Ibnu Abbas berkata, “Tundalah *fidyah*mu sampai kamu sampai ke tempat hartamu apabila kamu kaya.

Saya memperhatikan kondisi orang yang berkewajiban *fidyah* dalam haji atau umrah untuk ditunaikan dalam haji dan umrahnya itu. Apabila dia bisa mengadakan *fidyah* yang tidak sah apabila dia bisa mengadakan *fidyah* yang lain, maka saya menetapkan kewajibannya adalah *fidyah* tersebut, tidak bisa keluar darinya. Apabila saya telah menetapkan *fidyah* tersebut baginya lalu dia tidak membayarkannya hingga kondisinya berubah menjadi

⁵¹⁷ *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Haji, bab: Ketidaksanggupan Menyembelih Kurban dalam Haji Tamattu' dan Waktu Puasa, 5/35 terbitan Darul 'Ilmiyah, atau 5/26 terbitan India) dari jalur Ja'far bin Aun dari Abu Umais dari Abdah bin Abu Lubabah dari Abu Yahya dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, “Sesungguhnya aku telah menggabungkan haji dengan Umrah.” Ibnu Abbas berkata, “Apakah kamu membawa dirham?” Dia menjawab, “Ya, empat puluh dirham.” Ibnu Abbas berkata, “Tidak ada kelebihan dari uang ini; sepuluh untuk pakan kendaraanmu, sepuluh dirham untuk bekalmu, sepuluh dirham untuk pakaianmu, dan sepuluh dirham untuk membayar imbalan kepada sahabat-sahabatmu.”

lemah, maka dia menjadi hutang baginya hingga dia membayarkannya manakala dia mampu. Tetapi saya lebih senang sekiranya dia berpuasa untuk hati-hati, bukan wajib. Kemudian, saat dia mampu, maka dia menyembelih hewan kurban.

Apabila dia tidak mampu, maka dia bersedekah. Apabila dia tidak mampu, maka dia berpuasa. Apabila dia berpuasa sehari atau lebih kemudian dia menemukan kelapangan dalam perjalanannya atau sesudahnya, maka dia tidak harus menyembelih kurban. Tetapi jika dia melakukannya, maka itu baik.


Apabila dia tidak mampu ketika jatuh kewajibannya, namun dia belum bersedekah dan belum berpuasa hingga menemukan kelapangan, maka dia menyembelih kurban. Ini harus baginya karena dia dalam keadaan mengawali sesuatu, dimana dia tidak boleh mengawali sedekah dan tidak pula puasa saat dia bisa mengadakan hewan kurban.

Apabila dia pulang ke negerinya dalam keadaan tidak mampu dalam perjalanannya dan belum membayar *fidyah* hingga dia memperoleh kelapangan, kemudian dia tidak mampu, maka dia harus menyembelih kurban, karena dia belum keluar dari kewajiban menyembelih kurban kepada kewajiban selainnya hingga dia memperoleh kelapangan, sehingga dia harus menyembelih kurban. Saya lebih senang sekiranya dia berpuasa untuk berhati-hati, bukan karena wajib. Apabila saya menetapkan hewan kurban sebagai hutang baginya, maka sama antara mengirimkan hewan kurban ke Makkah, atau dia dibelikan hewan kurban di Makkah lalu disembelih untuknya. Tidak sah kurbannya hingga disembelih di Makkah dan disedekahkan di Makkah. Begitu juga pemberian makanan. Sedangkan puasa boleh

dilaksanakannya di mana saja apabila dia menundanya sesudah perjalanan pulangnya. Demikian pula setiap kewajiban baginya yang timbul karena suatu hal, baik *dam* atau pemberian makan. Dia tidak sah dilaksanakan selain di Makkah.

90. Bab: Fidyah Burung Unta

١٢٢٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا فِي النَّعَامَةِ: يَقْتُلُهَا الْمُحْرَمُ
بَدَنَةً مِنَ الْإِبِلِ.

1229. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` Al Khurasani, bahwa Umar bin Khatthab, Utsman, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Mu'awiyah  berpendapat tentang burung unta yang dibunuh orang yang berihram, "Dendanya unta yang gemuk."⁵¹⁸

⁵¹⁸HR. Abdurrazzaq dalam *Mushanna'f*nya (pembahasan: Manasik, bab: Burung Unta yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/398) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya, dan di dalamnya tidak ada "Muawiyah".

Atsar ini tidak valid menurut ulama hadits.⁵¹⁹ Ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang saya temui. Berdasarkan pendapat mereka bahwa pembunuhan burung unta dikenai denda seekor unta yang gemuk, dan berdasarkan qiyas, kami berpendapat bahwa pembunuhan burung unta dikenai denda seekor unta yang gemuk. Apabila orang yang berihram membunuh seekor burung unta, maka dia dikenai denda seekor unta yang gemuk.

١٢٣٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ
لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ ذَاتَ جَنِينَ حِينَ سَمَّيْتُهَا أَنهَا جَزَاءُ
النَّعَامَةِ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Burung Unta yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/1/333) dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

⁵¹⁹HR. Al Baihaqi menafsirkan kalimat ini demikian, "Asy-Syafi'i berpendapat demikian karena sanadnya terputus, karena Atha` Al Khurasani lahir pada tahun 50 H. Demikian keterangan Yahya bin Mu'in dan selainnya. Jadi, dia tidak menjumpai Umar, Utsman, Ali dan Zaid, meskipun dia mendapati masa Muawiyah saat masih kecil. Selain itu, tidak ada keterangan yang valid bahwa dia mendengar riwayat dari Ibnu Abbas, meskipun dimungkinkan dia mendengar riwayat darinya; karena Ibnu Abbas meninggal dunia pada tahun 68 H. Selain sanad haditsnya terputus dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, Atha` Al Khurasani juga termasuk orang yang dikomentari negatif oleh para ulama Hadits."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata... Sanadnya juga *mursal*."

Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur riwayat lain dari Atha` bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas dengan sanad *hasan*."

أَغْرَمَهُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَابْتَعْتُهَا وَمَعَهَا وَلَدُهَا
فَأَهْدِيْتُهَا فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ أَغْرَمَهُ؟
قَالَ: لَا.

1230. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Manakala Anda menyebut unta yang gemuk sebagai denda burung unta, seandainya dia mengandung janin lalu melahirkan lalu anaknya mati sebelum sampai ke tempat penyembelihannya, apakah dia dikenai denda?" Dia berkata, "Tidak." Aku bertanya, "Bagaimana jika saya membelinya dalam keadaan mengandung janin, lalu saya menjadikannya sebagai hewan kurban, lalu anaknya mati sebelum sampai ke tempat penyembelihannya, apakah ada dendanya?" Dia berkata, "Tidak."⁵²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa Atha' berpendapat bahwa pembunuhan burung unta dikenai denda unta yang gemuk.

Pendapatnya kami pegang terkait unta yang gemuk dan janin di setiap kasus yang dikenai kewajiban unta gemuk. Jadi, saya mewajibkan janin yang bersamanya untuk disembelih bersamanya. Kami juga berpendapat terkait pembunuhan setiap hewan buruan yang mengandung janin, bahwa dia dikenai denda dengan hewan yang sebanding yang juga mengandung janin.

⁵²⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* (4/182).

91. Bab: Telur Burung Unta yang Dihancurkan Orang yang Berihram

١٢٣١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ يَيْضَ نَعَامَةٍ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي غَرِمْتَهَا تُعْظَمُ بِذَلِكَ حُرْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.

1231. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, “Apabila kamu merusak telur burung tanpa sengaja, maka sebaiknya kamu membayar dendanya, dengan tujuan untuk mengagungkan keharaman-keharaman Allah.”⁵²¹

Pendapat inilah yang kami pegang, karena telur hewan buruan merupakan bagian darinya, karena dia juga menjadi objek buruan. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat dari kalangan ulama yang saya hafal riwayatnya. Ucapan Atha` ini menunjukkan bahwa telur itu dikenai dendanya, dan bahwa orang yang tidak tahu juga dikenai denda; karena perbuatannya dianggap sebagai perusakan dengan diqiyaskan kepada pembunuhan secara tidak sengaja. Pendapat inilah yang kami pegang.

Denda telur burung unta adalah berupa nilainya, karena saat dirusak itu dia dalam bentuk yang tidak memiliki hewan

⁵²¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* (4/225).

sebandingnya seperti burung unta, melainkan dikategorikan ke dalam burung yang mereka memiliki nilai, seperti belalang dan selainnya. Ketentuan ini diqiyaskan kepada belalang, karena dendanya adalah berupa nilainya.

Saya (Rabi') bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah Anda meriwayatkan sebuah riwayat yang tinggi mengenainya?" Dia menjawab, "Adapun riwayat yang valid sepertinya, maka itu tidak ada. Saya katakan, "Apa itu?" Dia menjawab:

١٢٣٢ - أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
الْأَعْرَجِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي بَيْضَةِ
النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرَمُ قِيمَتَهَا.

1232. Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepadaku dari Abu Zinad, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Telur burung unta yang dirusak orang yang berihram dikenai denda berupa nilainya."⁵²²

⁵²² HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna*fnya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Merusak Telur Burung Unta, 4/13) dari jalur Hafsh dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Dzakwan, yaitu Abu Zinad: bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang orang yang berihram yang merusak telur burung unta. Beliau menjawab, "Tebusan yang dia tanggung dalam setiap satu butir telur adalah puasa satu hari atau memberi makan satu orang miskin."

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (4/226-227) berkata, "Hadits Abu Zinad ini diperselisihkan sanadnya. Diriwayatkan dari Walid bin Muslim dari Ibnu Juraij dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, "Dalam setiap butir telur dikenai denda puasa sehari atau memberi makan satu orang miskin."

١٢٣٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي
مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا
الْمُحْرَمُ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ.

1233. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Said bin Basyir, dari Qatadah, dari Abdullah bin Hushain, dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa dia berpendapat tentang telur burung unta yang dirusak orang yang berihram, "Dendanya puasa sehari atau memberi makan satu orang miskin."⁵²³

Diriwayatkan dari Abu Qurrah dari Ibnu Jurajj dari Ibnu Jurajj dari Ziyad bin Sa'd dari Abu Zinad dari Urwah dari Aisyah dari Nabi ﷺ, "Puasa sehari." Riwayat yang paling *shahih* dalam hal ini adalah riwayat Abu Ashim dari Ibnu Jurajj dari Ziyad bin Sa'd dari Abu Zinad dari seseorang dari Aisyah ؓ: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang telur burung unta yang dipecahkan seseorang, "Puasa sehari untuk setiap butir telur." Abu Daud melansimnya dalam *Al Marasil* dan berkata, "Riwayat inilah yang *shahih*."

Patut disebutkan bahwa Asy-Syafi'i mengomentari riwayat ini dan dua riwayat sebelumnya, "Sesuatu yang tidaklah valid riwayat seperti ini." Dia berkomentar demikian sebelum meriwayatkan keduanya.

⁵²³ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushanna*fnya (pembahasan: Manasik, bab: Telur Burung Unta, 4/420-421) dari jalur Abdullah bin Muharrar dari Qatadah, dia berkata, "Ibnu Malih bin Usamah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Abdullah untuk bertanya kepadanya tentang telur burung unta yang dirusak orang yang berihram? Lalu Abu Ubaidah menjawab suratnya, "Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Dia dikenai puasa satu hari atau memberi makan satu orang miskin."

١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
مِثْلَهُ، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي بَيْضَةِ
النَّعَامَةِ فَرْخٌ؟

1234. Said mengabarkan kepada kami dari Said bin Basyir, dari Qatadah, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi yang sama.⁵²⁴

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Bagaimana jika di dalam telur burung unta itu ada anak burungnya?" Dia menjawab, "Setiap sesuatu yang dirusak/dibunuh orang yang berihram sedangkan dia tidak memiliki padanannya dari hewan ternak, serta

Dia berkata: Aku mendengar Qatadah menceritakan dari Abdullah bin Hushain dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa dia berkata, "Dia dikenai puasa satu hari atau memberi makan satu orang miskin."

Abdullah bin Muharrar berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Qurrah menceritakan dari seorang sahabat Anshar dengan redaksi yang sama.

⁵²⁴ Lihat *tahrij* sebelumnya.

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaḥ*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang berihram Merusak Telur Burung Unta, 4/12, 14) dari jalur Ibnu Fudhail dari Khushaif dari Ubaidah dari Abdullah, dia berkata, "Denda telur burung unta adalah berupa nilainya."

Juga dari Abdah dari Said dari Qatadah dari Lahiḡ bin Humaid dari Abu Ubaidah: bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Kamu harus berpuasa satu hari untuk setiap butir telur, atau memberi makan satu orang miskin."

Patut disebutkan bahwa Abu Ubaidah tidak pernah mendengar dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi, ada keterputusan di antara keduanya. *Wallahu a'lam*.

tidak ada *atsar* mengenai dari jenis burung, maka dendanya adalah nilainya di tempat sesuatu itu dirusak/dibunuh. Dia dinilai untuk ditetapkan tanggungannya, sebagaimana kami menilainya seandainya orang yang berihram merusak/membunuhnya dalam keadaan sebagai milik seseorang. Jadi, telur yang di dalamnya belum ada anak burungnya itu dinilai seperti nilai telur yang tidak ada anak burungnya. Sedangkan telur yang di dalamnya ada anak burungnya dinilai sebagai telur yang di dalamnya ada anak burungnya, dan nilainya tentu lebih banyak daripada nilai burung yang tidak ada anak burungnya. Saya bertanya, “Bagaimana jika telur tersebut memang sudah rusak?” Dia menjawab, “Anda nilai telur itu dalam keadaan rusak apabila dia memiliki nilai, lalu Anda sedekahkan nilainya. Tetapi jika dia tidak memiliki nilai, maka tidak ada kewajiban apa pun pada Anda atas telur tersebut.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi’i, “Apakah orang yang berihram boleh memakan telur burung unta?” Dia menjawab, “Tidak, karena dia termasuk objek buruan, dan terkadang darinya keluar hewan buruan.

Aku bertanya kepada Asy-Syafi’i, “Jadi, objek buruan itu ada yang terlarang dan ada yang tidak terlarang?”

Asy-Syafi’i menjawab, “Di antara objek buruan itu ada yang belum berbulu dan masih kecil, sehingga dia tidak dilarang. Orang yang berihram sah ihramnya manakala dia merusaknya. Lalu saya bertanya, “Tetapi, dia telah terlarang, atau akan menjadi terlarang. Dia menjawab, “Terkadang telur itu menetas dan menjadi anak burung, kemudian dia berubah menjadi terlarang.

92. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Telur Burung Unta

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah ada seseorang yang berbeda pendapat dengan Anda mengenai telur burung unta?" Asy-Syafi'i menjawab, "Ada. Saya bertanya, "Apa yang dikatakannya?" Asy-Syafi'i menjawab, "Satu kelompok ulama mengatakan bahwa apabila pembunuhan burung unta dikenai denda unta yang gemuk, maka telur burung unta juga bisa dikenai denda unta.

١٢٣٥ - وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 مِنْ وَجْهِ لَا يُثَبِّتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ، وَلِذَلِكَ
 تَرَكْنَاهُ وَبَانَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُجْزِهِ بِمَغِيبٍ
 يَكُونُ وَلَا يَكُونُ، وَإِنَّمَا يَجْزِيهِ بِقَائِمٍ.

1235. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali ؑ dari jalur yang tidak dinilai valid oleh ulama hadits. Karena itu, kami meninggalkan riwayat tersebut. Juga karena orang yang berkewajiban sesuatu itu tidak tertunaikan kewajibannya dengan sesuatu yang tidak tampak, baik dia ada atau tidak ada. Kewajibannya itu tertunaikan hanya dengan sesuatu yang nyata.⁵²⁵

⁵²⁵ Malik dalam *Al Al Muwaththa`* (pembahasan: Haji, bab: Fidyah Burung dan Hewan Buas yang Dibunuh, 1/415-416) berkata, "Menurutku, denda telur

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah Anda ulama selainnya yang berbeda pendapat dengan Anda?" Asy-Syafi'i menjawab, "Ya. Yaitu seseorang yang seolah-olah mendengar pendapat ini lalu dia berpihak padanya. Saya bertanya, "Apa yang dikatakan tentang hal ini?" Dia berkata, Orang yang berihram itu dikenai kewajiban sepersepuluh nilai induknya, sebagaimana janin budak perempuan itu dendanya adalah sepersepuluh nilai budak perempuan tersebut.⁵²⁶ Saya bertanya, "Apakah Anda melihat pendapat ini memiliki satu sisi kebenaran?" Asy-Syafi'i menjawab, "Tidak. Kalaupun telur itu dianggap sebagai janin, maka dia tidak

burung unta adalah sepersepuluh harta unta gemuk, sebagaimana denda dalam janin perempuan yang merdeka, yaitu budak yang bagus. Nilai budak yang bagus adalah lima puluh dinar, dan itu sama dengan sepersepuluh diyat induknya."

⁵²⁶ Al Baihaqi meriwayatkan riwayat ini dengan sanadnya dari Imam Asy-Syafi'i. Dia berkata, "Dia menerima riwayat dari Husyaim dari Manshur dari Hasan dari Ali mengenai orang yang merusak telur burung unta. Dia berkata, "Dia dinilai dengan unta." Lalu dia ditanya, "Bagaimana jika dari unta tersebut gugur anak unta?" Dia berkata, "Di antara telur itu juga ada yang rusak."

Al Baihaqi berkata, "Mengenai hal ini diriwayatkan *atsar* dari jalur lain yang *mursal* dari Ali: bahwa dia melakukan hal tersebut di zaman Nabi ﷺ, dan bahwa Nabi ﷺ bersabda sejalan dengan riwayat Abu Zinad.

Riwayat ini ada pada Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah:

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Telur Burung Unta, 4/420) dari jalur Ma'mar dari Wathar Al Warraq dari Muawiyah bin Qurrah, bahwa seorang sahabat Anshar menginjak sarang burung unta dalam keadaan berihram dan memecahkan sebutir telur. Lalu dia bertanya kepada Ali, "Kamu dikenai denda janin unta." Atau dia berkata, "Bayi unta." Lalu sahabat Anshar tersebut keluar dan menemui Nabi ﷺ untuk mengabari beliau. Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Kamu telah mendengar apa yang dikatakan Ali, tetapi aku punya keringanan, yaitu puasa atau memberi makan satu orang miskin.*"

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Merusak Telur Burung Unta, 4/13-14) dari jalur Abdah dari Ibnu Abi Arubah dari Mathar Al Warraq dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

mengakibatkan apa pun karena dia masih menempel pada ibunya, sehingga hukum ibunya itulah yang menjadi hukumnya. Seandainya janin keluar dari ibunya kemudian dia dibunuh seseorang dalam kehidupan hidup, maka padanya ada nilai dirinya. Seandainya dia keluar dalam keadaan mati lalu dipotong oleh seseorang, maka dia tidak berkewajiban apa pun. Apabila Anda mau, maka Anda bisa membedakan di antara keduanya. Karena hukum telur itu terkait dengan diri telur itu sendiri. Jadi, oleh karena dia tidak memiliki padanan dengan hewan ternak, maka tidak boleh dihukumi kecuali sesuai dengan nilainya.

Seorang ulama berkata kepadanya, “Tidak ada denda apa pun dalam burung, karena dia boleh dimakan, dan orang yang berihram boleh memakannya. Tetapi, ini berlawanan dengan madzhab para ulama.

93. Bab: Sapi Liar, Keledai Liar, *Tsaital*⁵²⁷ dan *Wa’l*⁵²⁸

Saya bertanya kepada Asy-Syafi’i, “Apa pendapat Anda tentang orang yang berihram yang membunuh sapi liar atau keledai liar?” Dia menjawab, “Masing-masing dikenai denda seekor sapi betina.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi’i, “Dari mana Anda mengambil pendapat ini?” Asy-Syafi’i menjawab, “Allah ﷻ berfirman,

⁵²⁷ *Tsaital* dalam *Al Qamus* berarti salah satu jenis sapi liar.

⁵²⁸ *Wa’l* dalam *Al Qamus* berarti kambing gunung.

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا

قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

“Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Kalimat “seimbang dengan buruan yang dibunuhnya” menunjukkan bahwa keseimbangan itu dari segi badan. Jadi, tidak sah denda kecuali dengan hewan yang seimbang dengan hewan buruan yang dibunuhnya. Apabila ukurannya melebihi kambing kacang, maka dinaikkan menjadi kambing domba. Apabila ukurannya melewati kambing domba, maka dinaikkan menjadi sapi. Apabila ukurannya melewati ukuran sapi, maka dinaikkan menjadi unta. Hewan buruan yang dibayarkan dendanya itu ukurannya tidak melewati unta yang gemuk. Apabila ukurannya lebih kecil dari kambing *tsaniyyah* atau *jadza`ah*, maka diturunkan menjadi yang lebih kecil darinya. Demikianlah pendapat tentang hewan buruan.

١٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقْرَةٌ وَفِي حِمَارِ
الْوَحْشِ بَقْرَةٌ وَفِي الْأَرْوَى بَقْرَةٌ.

1236. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Denda sapi liar adalah sapi betina, denda keledai liar adalah sapi betina, dan denda *arwa*⁵²⁹ adalah sapi betina."⁵³⁰

١٢٣٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاهِمٍ، عَنِ ابْنِ

⁵²⁹ *Arwa* berarti kambing gunung betina.

⁵³⁰ HR. Abdurrazaq dalam *Mushanna*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Keledai Liar, Sapi dan Kambing Gunung, 4/399-400, no. 8206) dari jalur Ma'mar dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, "Denda keledai liar adalah sapi betina." Demikian pendapat Ibnu Juraij dari Atha'.

Juga dari Ma'mar dari Ibnu Juraij dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, "Denda sapi liar adalah sapi betina." Demikian pendapat Ibnu Juraij dari Atha' (no. 8208).

Juga dari Ibnu Juraij dari Atha': Denda *arwa* adalah sapi betina. (no. 8211)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna*-nya (pembahasan: Haji, bab: *Sapi Liar* 4/1/333) dari Ali bin Hasyim dari Ibnu Abi Laila: Denda sapi betina adalah sapi betina.

Dia juga meriwayatkan mengenai seseorang yang membunuh keledai liar dengan sanad ini dari Atha', mereka berkata: Denda keledai adalah sapi betina.

عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي بَقْرَةِ الْوَحْشِ بَقْرَةٌ وَفِي الْإِبِلِ
بَقْرَةٌ.

1237. Said mengabarkan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq Al Hamdani, dari Dhahhak bin Muzahim, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Denda sapi liar adalah sapi betina, dan denda *ayl*⁵³¹ adalah sapi betina.”⁵³²

Pendapat inilah yang saya pegang.

Arwa itu di bawah sapi *musinnah* dan di atas domba. Dendanya adalah *adhb*,⁵³³ baik jantan atau betina. Yang mana saja dia mau, maka dia boleh membayar denda dengannya.

Apabila dia membunuh keledai liar kecil, atau *tsaital* kecil, maka dia menebusnya dengan sapi betina yang kecil. Dia menebus jenis jantan dengan jenis jantan, dan jenis betina dengan jenis betina.

Apabila dia membunuh *arwa* yang kecil, maka kami menurunkan dendanya menjadi sapi jantan yang lebih kecil, sehingga ditetapkan dendanya berupa hewan yang tidak selisih darinya. Demikian pula dengan hewan buruan yang dikenai denda.

Apabila hewan buruan yang dibunuh adalah sapi *raqub*,⁵³⁴ dimana dia memukulnya lalu sapi tersebut menggugurkan janin

⁵³¹ *Ayl* adalah kambing gunung jantan.

⁵³² HR. Abdurrazzaq dari Israil dan selainnya dari Abu Ishaq dari Dhahak bin Muzahim dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Denda sapi liar adalah sapi betina. (pembahasan: Manasik, bab: Sapi Liar, Sapi Betina dan Arwa, 4/400.)

⁵³³ *Adhb* berarti anak sapi saat muncul tanduknya.

⁵³⁴ *Raqub* berarti sapi bunting yang sebentar lagi melahirkan.

yang di perutnya dalam keadaan hidup lalu mati, maka dia membayarkan dendanya berupa seekor sapi betina dan anak sapi yang baru lahir. Demikian pula denda untuk setiap hewan yang bunting.

Apabila bayinya lahir dalam keadaan mati lalu ibunya mati, maka menurutku dendanya dalam bentuk makanan, dimana hewan yang dibunuh dalam keadaan bunting itu dinilai dengan hewan ternak yang juga bunting, lalu harga hewan ternak yang seimbang itu dinilai dengan makanan.

94. Bab: *Dhabu'* (Dubuk Atau Hyena)

١٢٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبِّ بِكَبْشٍ.

1238. Malik dan Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Umar bin Khaththab menetapkan denda *dhabu'* dengan seekor domba.⁵³⁵

⁵³⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Fidyah Burung dan Hewan Liar, 1/414, no. 230). Di dalamnya disebutkan: Dendanya kijang adalah domba, dendanya kelinci adalah '*anaq* (*anak kambing yang belum genap setahun*), dan dendanya jerboa adalah *jufrah* (*kambing yang berumur empat bulan dan baru disapih induknya*).

Ini adalah pendapat para mufti kami di Makkah yang saya hafal riwayatnya.

Dhabu' yang kecil dendanya adalah kambing kacang yang kecil.

١٢٣٩ - وَخَبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فِي الضَّبْعِ كَبْشٌ.

1239. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Denda *dhabu'* adalah domba."⁵³⁶

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Manasik, bab: Biawak dan *Dhabu'*, 4/403, no. 8224) dari jalur Ma'mar dan Malik dan seterusnya. Di dalamnya terdapat tambahan yang ada dalam *Al Al Muwaththa'*.

⁵³⁶ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Manasik, bab: Biawak dan *Dhabu'*, 4/404) dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضُبْعًا صَيْدًا، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا.

1240. Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mendudukkan *dhabu'* sama dengan hewan buruan, dan menetapkan dendanya seekor domba."⁵³⁷

Saya menyebutkan riwayat ini karena:

١٢٤١ - مُسْلِمَ بْنِ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
عَمَّارٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ الضَّبْعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَتَوْكَلُّ؟ قَالَ:

⁵³⁷ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: *Manasik*, bab: *Biawak dan Dhabu'*, 4/404) dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Muhammad mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas berkata tentang *dhabu'*, "Rasulullah ﷺ mendudukkannya sebagai hewan buruan, dan menetapkan dendanya berupa domba Najed."

نَعَمْ. قُلْتُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1241. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Ibnu Abi Ammar, dia berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang *dhabu'*, "Apakah *dhabu'* termasuk hewan buruan?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Apakah dia boleh dimakan?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Ya."⁵³⁸

Hal ini mengandung penjelasan bahwa hewan buruan yang dikenai dendanya adalah hewan buruan yang boleh dimakan, bukan hewan buruan yang tidak boleh dimakan.

⁵³⁸ HR. At-Tirmidzi (bab: Dhabu' yang Dibunuh Orang yang Berihram, 3/198-100), dari jalur Ahmad bin Mani' dari Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Ibnu Abi Ammar dengan redaksi yang serupa.

Abu 'Isa berkata, "Status hadits ini *hasan-shahih*." Ali bin Al Madini berkata, "Yahya bin Said berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan hadits ini dengan berkata: Dari Jabir dari Umar. Hadits Ibnu Juraij lebih *shahih*. Ini pendapat Ahmad dan Ishaq." (no. 851)

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan riwayat Jarir bin Hazim, dan dia sama dengan riwayat kami di sini, tetapi di dalamnya tidak adalah sanad "dari Umar". *Wallahu a'lam*. (4/77, dan 4/1/264)

١٢٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: الضَّبُّ صَيْدٌ وَفِيهَا كَبْشٌ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرَمُ.

1242. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Ali bin Abu Thalib ؑ berkata, “*Dhabu’* itu termasuk hewan buruan. Dendanya adalah seekor domba apabila dia dibunuh oleh orang yang berihram.”⁵³⁹

⁵³⁹ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Biawak dan *Dhabu’*, 4/403, no. 8223) dari jalur Ma’mar dari Ibnu Abi Najih dengan redaksi yang serupa.

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Haji, bab: *Dhabu’* yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/76) dari jalur Ibnu Numair dari Hajjaj dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ali mengenai *dhabu’*, bahwa apabila dia menyerang orang yang berihram maka hendaknya dia membunuhnya. Tetapi jika dia membunuhnya sebelum menyerang, maka orang yang berihram dikenai denda kambing betina *musinnah*.

Juga dari Ikrimah, dia berkata: Seorang laki-laki membunuh seekor *dhabu’*, lalu dia menemui Ali untuk bertanya, lalu Ali menetapkan denda domba di dalamnya.

95. Bab: Kijang

١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْغَزَالِ بَعَنْزٍ.

1243. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Umar bin Khatthab menetapkan dendanya kijang adalah domba.⁵⁴⁰

Pendapat inilah yang saya pegang. Kijang tidak berbeda jauh dari domba.

١٢٤٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاهِمٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الظَّبْيِ تَيْسٌ أَوْ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.

1244. Said mengabarkan kepada kami dari Israil bin Yunus, dari Abu Ishaq, dari Dhahak bin Muzahim, dari Ibnu

⁵⁴⁰ Lihat *takhrij* hadits no. 1238.

Abbas, bahwa dia berkata, “Dendanya biawak adalah kambing *a'far*,⁵⁴¹ atau kambing betina *musinnah*⁵⁴².⁵⁴³

Jantan dendanya jantan, dan betina dendanya betina. Tetapi denda jantan untuk semua jenis hewan buruan itu lebih saya sukai, kecuali dia lebih kecil dari badan hewan buruan yang dibunuh sehingga dia harus dibayar dengannya dengan yang berjenis jantan, dan dengan hewan yang menyamai badan keduanya.

١٢٤٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ
 بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَجُلًا بِالطَّائِفِ
 أَصَابَ ظَبْيًا وَهُوَ مُحْرَمٌ فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: اهْدِ كَبْشًا
 أَوْ قَالَ: تَيْسًا مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ سَعِيدٌ: وَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ:
 تَيْسًا.

1245. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Israil bin Yunus, dari Simak, dari Ikrimah, bahwa seorang laki-laki di Thaif membunuh seekor biawak dalam keadaan berihram, lalu dia menemui Ali, lalu Ali berkata, “Berkurbanlah seekor domba –atau

⁵⁴¹ *A'far* berarti yang warna putihnya menutupi warna merah.

⁵⁴² *Musinnah* berarti memasuki usia tiga tahun.

⁵⁴³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

dia berkata: Seekor kambing!— Said berkata, “Menurutku, yang benar adalah dia berkata: Kambing.”⁵⁴⁴

Pendapat inilah yang kami pegang sesuai dengan *atsar* yang valid yang saya paparkan sebelumnya. Sedangkan *atsar* ini tidak dinilai valid oleh ahli hadits.

١٢٤٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَزَالِ شَاةٌ.

1246. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, “Dendanya kijang adalah seekor kambing betina.”⁵⁴⁵

⁵⁴⁴HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Domba dan Biawak, 4/406) dari jalur Israil dan seterusnya.

Sanad *atsar* ini terputus karena Ikrimah tidak berjumpa dengan Ali. Karena itu, Asy-Syafi'i berkata, “Adapun *atsar* ini tidak dinilai valid oleh para ulama Hadits.” Dia memang berpegang pada pendapat tersebut, tetapi itu karena ada riwayat lain yang menguatkannya, yaitu hadits Umar yang disampaikan sebelumnya dalam bab ini (no. 1243). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Malik dan Sufyan. *Wallahu a'lam*.

⁵⁴⁵HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Kijang dan Jerboa, 4/406, no. 8215) dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

96. Bab: Kelinci

١٢٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَرْنبِ
بِعَنَاقٍ.

1247. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Umar bin Khaththab menetapkan denda kelinci dengan *anaq*.⁵⁴⁶

١٢٤٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ
بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ
مُزَاهِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَرْنبِ شَاةٌ.

1248. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Israil bin Yunus, dari Abu Ishaq, dari Dhahhak bin Muzahim, dari Ibnu

⁵⁴⁶ Lih. *takhrij* hadits no. 1238.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Serigala dan Kelinci, 4/405) dari jalur Israil dari Simak bin Harb dari Nu'man bin Humaid Abu Qudamah dari Umar bin Khaththab: bahwa dia memutuskan denda kelinci berupa *jadiy* (anak kambing jantan) dan *'anaq* (anak kambing betina).

Abbas, bahwa dia berkata, "Denda kelinci adalah kambing betina dewasa."⁵⁴⁷

١٢٤٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ
مُجَاهِدًا قَالَ: فِي الْأَرْبِ شَاةٌ.

1249. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Mujahid berkata, "Denda kelinci adalah *syah* (kambing betina dewasa)."⁵⁴⁸

Kambing yang kecil dan dewasa itu sama-sama disebut *شاةٌ*. Apabila yang dimaksud Atha` dan Mujahid adalah kambing yang masih kecil, maka demikianlah pendapat saya. Tetapi seandainya yang dimaksud keduanya adalah kambing *musinnah* (memasuki

⁵⁴⁷ HR. Al Baihaqi berkata, "Demikianlah yang saya temukan pada beberapa naskah, dan yang benar adalah dari Ibnu Abbas, "Denda kelinci adalah 'anaq." Hilang riwayat Said dari Ibnu Juraij dari Atha` : Denda kelinci adalah kambing betina dewasa. Hadits Atha` lalu masuk ke dalam hadits Ibnu Abbas. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i menunjukkan *keshahihan* pendapat saya."

Kemudian Al Baihaqi mengutip komentar Asy-Syafi'i terhadap *atsar* Ibnu Abbas dan Mujahid berikutnya yang menunjukkan bahwa di dalamnya memang ada *atsar* milik Atha`. (*Al Ma'rifah*, pembahasan: Manasik, bab: Kelinci4, /187)

Riwayat kedua dari Atha` hilang dari awalnya, yaitu: Dari Said dari Ibnu Juraij dari Atha`, bahwa dia berkata, "Denda kelinci..." yang tersisa adalah kata "kambing betina dewasa" yang diletakkan dalam riwayat Ibnu Abbas.

Kehilangan ini terjadi antara kata "dari Ibnu Abbas" dan "bahwa dia berkata, "Denda kelinci adalah kambing betina dewasa."

Riwayat Ibnu Juraij dari Atha` : "Denda kelinci adalah kambing betina dewasa" ada pada Abdurrazaq (4/405, no. 8235).

⁵⁴⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

umur tiga tahun), maka kami berbeda dari keduanya, dan kami berpegang pada pendapat Umar bin Khaththab ﷺ, serta apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa denda kelinci adalah *'anaq*, bukan *musinnah*. Pendapat ini lebih mendekati makna Kitab Allah. Dan memang dari Atha` diriwayatkan *atsar* yang mirip dengan pendapat Umar bin Khaththab dan Ibnu Abbas ﷺ.

١٢٥٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَرْتَبِ عَنَاقٌ أَوْ حَمَلٌ.

1250. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Shabih, dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa dia berkata: Denda kelinci adalah *anaq* atau *hamal* (anak domba).⁵⁴⁹

⁵⁴⁹ *Atsar* ini diriwayatkan Asy-Syafi'i untuk dijadikannya dalil terhadap riwayat Atha` yang lalu dan hilang redaksinya, bahwa kata *syah* (kambing betina dewasa) maksudnya adalah *'anaq*, yaitu anak kambing betina sebelum genap satu tahun.

Al Baihaqi mengomentari *atsar* ini sebagai berikut:

“Semoga Allah merahmati Imam Asy-Syafi'i, betapa cermatnya ia. Dia mengatakan: Kami berpendapat seperti pendapat Umar bin Khaththab, karena riwayat darinya *shahih* dan tersambung.” Kemudian dia berkata, “Juga *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas”. Karena Dhahak bin Muzahim tidak pasti penyimakannya dari Ibnu Abbas menurut para ulama Hadits. Jadi, Imam Asy-Syafi'i tidak menyatakan pendapat bahwa itu adalah pendapat Ibnu Abbas (maksudnya, dia menguatkan *atsar* ini dengan *atsar* Umar).”

Al Baihaqi berkata, “Demikianlah seharusnya yang dilakukan para sahabat Asy-Syafi'i dalam hal klarifikasi dan meneliti riwayat.” (*Al Ma'rifah*, 4/187, kitab *Manasik*, bab: *Kelinci*)

97. Bab: Jerboa

١٢٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى
فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةَ.

1251. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Umar bin Khaththab menetapkan denda jerboa⁵⁵⁰ dengan *jafrah*^{551 552}.

١٢٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

⁵⁵⁰ Jerboa adalah hewan yang panjang kakinya, pendek tangannya, dan memiliki ekor seperti tikus jantan. Ad-Damiri dalam *Al Hayawan* berkata, "Dia boleh dimakan karena masyarakat Arab menganggapnya sebagai makanan yang baik dan menghalalkannya. Sedangkan Ahmad, Atha', Ibnu Mundzir, Abu Tsaur dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak boleh dimakan karena dia termasuk serangga."

⁵⁵¹ *Jafrah* adalah anak kambing yang berusia empat bulan dan telah disapih dari induknya.

⁵⁵² Lih. *takhrij* hadits no. 1238.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Kijang dan Jerboa, 4/401) dari jalur Malik dan Ma'mar dan seterusnya.

1252. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud.⁵⁵³

١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ.

1253. Said mengabarkan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Shabih, dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa dia berkata, "Denda (membunuh) jerboa adalah *jafrah*."⁵⁵⁴

⁵⁵³ Demikianlah yang tertulis dalam semua naskah, yaitu tanpa matan. Imam Asy-Syafi'i menuturkannya berikut matannya dalam bahasan *Ringkasan Sedang Bahasan Haji* (no. 1324), yang akan disebutkan nanti, *insya' Allah*.

Dalam kitab *Al Musnad* disebutkan: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa dia memutuskan denda jerboa dengan *jafr* atau *jafrah*. " (*Al Musnad*, hlm. 365, diambil dari kitab *Haji* kitab *Al Amali*).

Status riwayat ini adalah *mursal*, karena Abu Ubaidah tidak berjumpa dengan ayahnya. Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i sebagai berikut:

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Ibnu Mas'ud menetapkan denda jerboa dengan *jafr* atau *jafrah*.

Al Baihaqi berkata, "Kedua riwayat dari Ibnu Mas'ud tersebut statusnya *mursal*, tetapi yang satu menguatkan yang lain."

Saya katakan, tidak bersambung riwayat terjadi antara Abu Ubaidah dan ayahnya, karena Abu Ubaidah tidak berjumpa dengan ayahnya. *Wallahu a'lam*.

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (4/401, pembahasan: *Manasik*, bab: *Kijang dan Jerboa*, dari jalur Ibnu Uyainah dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa (no. 8217).

⁵⁵⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i (*Al Ma'rifah*, pembahasan: *Manasik*, bab: *Jerboa*, 4/188). tetapi Abdurrazzaq (pembahasan: *Manasik*, bab: *Kijang dan Jerboa*, 4/401), meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dia berkata: Abu Syaddad

Kami berpegang pada semua *atsar* ini.

98. Bab: Rubah

١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ.

1254. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, "Denda rubah adalah kambing betina dewasa."⁵⁵⁵

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata, "Denda jerboa adalah anak kambing." Ibnu Juraij berkata: Lalu aku bertanya kepada Atha`, dan Atha` menjawab, "Saya tidak mendengar riwayat apapun tentang hal itu."

Barangkali riwayat tersebut ada, kemudian dia mendengar riwayat lain, kemudian dia berijtihad dan berpegang pada riwayat Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam*.

⁵⁵⁵ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: *Manasik*, bab: *Serigala dan Kelinci*, 4/404) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya (no. 8228).

Juga dari Husyaim dari Hajjaj dari Atha`, dia berkata, "Denda serigala adalah domba."

١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عِيَّاشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الثَّلَبِ
شَاةٌ.

1255. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ayyasy bin Abdullah bin Ma'bad, bahwa dia berkata, "Denda (membunuh) rubah adalah kambing betina dewasa."⁵⁵⁶

99. Bab: Biawak

١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ
طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ

⁵⁵⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Tetapi Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Manasik, bab: Serigala, 4/189).

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i, berkata Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, bahwa dia berkata, "Seandainya aku punya kekuasaan untuk memutuskan, maka saya putuskan denda serigala adalah anak kambing jantan."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: serigala dan Kelinci, 4/404) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dan seterusnya. Di dalamnya dijelaskan: Ma'mar berkata, "Aku menyampaikan hal itu kepada Ibnu Abi Najih, lalu dia berkata, "Menurutku, serigala itu adalah hewan buas." Jadi, saya melihat bahwa Ibnu Abi Najih mengategorikannya sebagai hewan buruan."

مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرَبْدٌ ضَبًّا فَفَقَرَ ظَهْرَهُ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ
 فَسَأَلَهُ أَرَبْدُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَحْكُمْ فِيهِ يَا أَرَبْدُ! فَقَالَ:
 أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلَمُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
 إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ وَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تُزَكِّيَنِي،
 فَقَالَ أَرَبْدُ: أَرَى فِيهِ جَدِيًّا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ،
 فَقَالَ عُمَرُ: فَذَاكَ فِيهِ.

1256. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Mukhariq, dari Thariq bin Syihab, dia berkata: Kami pergi untuk menunaikan haji. Lalu seorang laki-laki di antara kami — bernama Arbad— menginjak seekor biawak sehingga tulang punggungnya patah. Lalu kami menemui Umar, dan Arbad pun bertanya kepadanya. Umar menjawab, “Buatlah sendiri keputusannya, wahai Arbad!” Dia berkata, “Engkau lebih baik dariku, wahai Amirul Mukminin, dan lebih tahu.” Umar berkata kepadanya, “Aku menyuruhmu untuk membuat keputusan tentangnya, bukan menyuruhmu untuk menyanjungku.” Arbad berkata, “Menurutku, dendanya adalah anak kambing yang sudah minum air dan makan daun di tanaman.” Umar berkata, “Itulah dendanya.”⁵⁵⁷

⁵⁵⁷ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Biawak dan Hyena, 4/402-403, no. 8221) dari Ibnu Uyainah dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ

قَالَ: فِي الضَّبِّ شَاةٌ.

1257. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Atha` , bahwa dia berkata, "Denda biawak adalah *syah* (kambing betina)."558

Apabila yang dimaksud Atha` dengan kata شَاةٌ adalah kambing yang masih kecil, maka demikianlah pendapat saya. Tetapi seandainya yang dia maksud adalah kambing *musinnah* (memasuki umur 3 tahun), maka kami berbeda dari keduanya, dan kami berpegang pada pendapat Umar bin Khatthab. Pendapat ini lebih mendekati makna Kitab Allah.

Juga dari Ma'mar dari Sulaiman Al A'masy dari Sulaiman bin Maisarah dari Mukhariq bin Syihab dengan redaksi yang serupa (no. 8220).

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Biawak yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/76) dari jalur Salam dari Mukhariq dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan: Kemudian Umar membaca ayat, "Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

558 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Biawak yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/76) dari jalur Asbath dari Mutharrif dari Atha` dan seterusnya.

100. Bab: *Wabr* (Hyrax)⁵⁵⁹

١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْوَبْرِ إِنْ كَانَ يُؤْكَلُ شَاءً.

1258. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, “*Wabr* —apabila dimakan—dendanya kambing betina dewasa.”⁵⁶⁰

Ucapan Atha` apabila dimakan menunjukkan bahwa yang dikenai denda hanyalah hewan yang boleh dimakan.

Apabila masyarakat Arab biasa makan *wabr*, maka dendanya adalah *jafrah*, dan dia tidak dikenai denda dengan hewan yang lebih besar badannya daripada *jafrah*.

١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: فِي
الْوَبْرِ شَاءٌ.

1259. Said mengabarkan kepada kami, bahwa Mujahid berkata, “Denda *wabr* adalah kambing betina dewasa.”⁵⁶¹

⁵⁵⁹ *Wabr* adalah binatang kecil sejenis kucing yang berwarna seperti debu, suka menyerang, dan tidak memiliki ekor.

⁵⁶⁰ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (4/405, pembahasan: *Manasik*, bab: *Hyrax dan Rusa*, dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya (no. 8337).

101. Bab: *Ummu Hubain* (Sejenis Tokek)⁵⁶²

١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي
السَّفَرِ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى فِي أُمَّ حُبَيْنٍ بِحَمَلَانِ
مِنَ الْغَنَمِ.

1260. Sufyan mengabarkan kepada kami, bahwa Utsman bin Affan menetapkan denda *ummu hubain* dengan kambing *hullan*^{563 564}

Yang dimaksud dengan *hullan* adalah *hamal* (anak domba).

Apabila masyarakat Arab memakannya, maka ketentuannya seperti yang dikatakan Utsman, dimana dia memutuskan dendanya anak kambing atau anak domba yang tidak selisih jauh.

⁵⁶¹ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Hyrax dan Rusa, 4/405) dari jalur Ma'mar dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan seterusnya (no. 8336).

⁵⁶² *Ummu hubain* adalah sejenis kadal yang berbau busuk. Dia disebut *ummu hubain* karena perutnya besar, diambil dari kata *أحبن* yang berarti tempat yang digunakan untuk mengambil air. Al Azhari berkata, "*Ummu hubain* adalah termasuk serangga yang bentuknya menyerupai biawak."

⁵⁶³ Dalam kitab *Al Mishbah* dijelaskan bahwa *hullan* atau disebut juga *hullam* berarti anak domba yang baru keluar dari perut induknya. Imam Asy-Syafi'i menafsiri kata tersebut sebagai *hamal*.

⁵⁶⁴ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (bab: Yang Dibunuh Tidak Menyerang, 4/455), dari jalur Ibnu Uyainah dari Mutharrif dari Abu Ishaq bahwa seseorang membunuh *ummu hubain* lalu Utsman memutuskan dendanya berupa anak kambing.

102. Bab: Hewan Buruan Yang Belum Disebutkan

Setiap hewan buruan yang boleh dimakan yang belum kami sebutkan dendanya, diqiyaskan kepada setiap hewan buruan yang boleh dimakan yang telah kami sebutkan dendanya sesuai yang kami terangkan. Tidak ada perbedaan dalam hal besar kecilnya kambing, termasuk anak kambing. Ukuran anak kambing dinaikkan sesuai dengan besarnya hewan buruan, sehingga hewan buruan itu seimbang badannya dengan anak kambing. Denda hewan buruan tidak sah kecuali dengan hewan ternak (*an'am*), dan hewan ternak itu meliputi unta, sapi dan kambing.

Apabila seseorang bertanya, “Apa dalil atas penjelasan Anda, sedangkan masyarakat Arab menyebut unta dengan *an'am*, sapi dengan *baqar* dan kambing dengan *ghanam*?” Maka jawabnya adalah, “Dalilnya adalah Kitab Allah, sebagaimana yang telah saya paparkan. Apabila Anda menggabung semua itu, maka dia disebut *an'am*. Yang rendah nilainya digabungkan dengan yang tinggi nilainya. Hal ini lazim bagi para ulama bahasa. Allah ﷻ berfirman,

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ* “binatang ternak” adalah unta, sapi, kambing dan domba. Dia tercakup

dalam apa yang disebut dalam ayat lain sebagai ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ
 “delapan binatang yang berpasangan”. Allah ﷻ berfirman,

مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ

حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ

“Sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, ‘Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?’” (Qs. Al An’aam [6]: 144)

Jadi, unta itu disebut بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ, dan dia termasuk delapan binatang yang berpasangan. Yaitu hewan jinak yang darinya diambil hewan kurban dan disembelih oleh orang yang berihram. Hewan kurban tidak diambil dari selainnya, yaitu binatang yang liar.

103. Bab: Denda Burung yang Dibunuh Orang yang Berihram

Allah ﷻ berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ

مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

“Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Firman Allah, “Binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya” menunjukkan bahwa tidak dibayarkan hewan ternak yang memiliki kesamaan kecuali untuk pembunuhan hewan buruan yang memiliki kesamaan. Kesamaan dimaksud adalah kesamaan dengan hewan buruan, karena hewan tersebut adalah hewan yang makan dan minum di tanah, dan hewan buruan itu juga seperti hewan ternak dalam hal makan dan minum di tanah; dan bahwa dia adalah hewan yang berjalan di tanah, bukan terbang. Juga karena badan hewan buruan itu sama atau mirip dengan badan hewan ternak. Sedangkan jenis burung tidak ada yang mirip dengan bentuk badan hewan ternak dari segi kondisi dan maknanya.

Apabila seseorang bertanya, “Apa alasan burung dikenai dendanya sedangkan dia tidak memiliki padanan dari hewan ternak?” Maka jawabnya adalah, “Dendanya didasarkan pada dalil Kitab, kemudian *atsar*, kemudian qiyas dan logika. Apabila dia bertanya, “Di mana letak dalil dengan Kitab?” Maka jawabnya adalah, “Allah ﷻ berfirman, “

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَاللَّسْيَارَ^ط وَحُرْمَ

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا^ط

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.”
(Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Jadi, semua hewan buruan yang boleh dimakan itu tercakup ke dalam larangan. Saya juga mendapati bahwa Allah memerintahkan pembunuhan setiap hewan yang memiliki padanan ditebus dengan hewan ternak padanannya. Manakala burung tidak memiliki padanannya dari hewan ternak, sedangkan dia juga diharamkan untuk dibunuh, dan saya juga mendapati Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa perusakan tangan itu dikenai tanggungan, dan umat Islam juga menetapkan perusakan barang yang haram dirusak dengan denda berupa harta benda yang senilai; maka saya memutuskan denda hewan buruan berupa burung adalah berupa harta benda yang senilai karena dia diharamkan dalam Kitab, dan berdasarkan qiyas terhadap Sunnah dan ijma'. Denda berupa nilai tersebut diberikan kepada orang yang diberi Allah denda atas hewan buruan yang memiliki padanan; karena keduanya sama-sama diharamkan, dan tidak memiliki pemilik. Allah memerintahkan untuk menyalurkan pengganti dari keduanya kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar Ka'bah. Saya tidak melihat adanya denda untuk burung

selain berupa nilai berdasarkan *atsar* dan *qiyas* sesuai yang saya jelaskan, *insya Allah*.

104. Bab: Burung Merpati

١٢٦١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ الدَّارِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرِّوَّاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ فَأَطَارَهُ فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ. فَلَمَّا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: أَحْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْتُهُ الْيَوْمَ، إِنِّي دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرِّوَّاحَ إِلَى

الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَيْتُ رِدَائِي عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ
 طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ فَخَشِيتُ أَنْ يُلَطِّخَهُ بِسُلْحِهِ
 فَأَطْرْتُهُ عَنْهُ، فَوَقَعَ عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ الْآخَرَ فَأَنْتَهَزْتُهُ
 حَيَّةً فَتَقَاتَلْتُهُ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي أَنَّي أَطْرْتُهُ مِنْ مَنْزِلَةٍ
 كَانَ فِيهَا آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ كَانَ فِيهَا حَتْفُهُ، فَقُلْتُ
 لِعُثْمَانَ: كَيْفَ تَرَى فِي عَنَرِ ثَنِيَّةِ عَفْرَاءٍ نَحْكُمُ بِهَا
 عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: إِنِّي أَرَى ذَلِكَ فَأَمَرَ بِهَا
 عُمرُ.

1261. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Amr bin Said bin Abu Husain, dari Abdullah bin Katsir Ad-Dari, dari Thalhah bin Abu Hafshah, dari Nafi' bin Abdul Harits, dia berkata: Umar bin Khaththab tiba di Makkah dan masuk ke Darun Nadwah di hari Jum'at. Dia ingin memperpendek jalan menuju masjid. Kemudian dia meletakkan selendangnya pada sebuah tonggak di dalam rumah. Lalu ada seekor burung merpati hinggap di atasnya. Umar menghalaunya agar terbang, namun burung itu disambar ular dan dibunuhnya. Seusai Umar shalat Jum'at, aku menemuinya bersama Utsman bin Affan. Umar berkata, "Putuskanlah oleh kalian berdua sesuatu yang kulakukan hari ini." Aku masuk rumah ini, lalu aku menaruh selendangku di atas tonggak ini. Lalu

hinggaplah burung merpati di atasnya. Aku takut burung itu mengotori selendangku dengan kotorannya, sehingga aku menerbangkannya. Kemudian dia hinggap di atas tonggak ini, lalu dia disambar ular dan dibunuhnya. Saya membatin bahwa saya telah menerbangkannya dari tempat yang aman ke tempat yang menjadi tempat ajalnya. Lalu aku berkata kepada Utsman, “Bagaimana pendapatmu seandainya kita putuskan denda untuk Amirul Mukminin dengan anak kambing?” Utsman menjawab, “Aku juga berpendapat demikian.” Lalu Umar pun memerintahkan agar dikeluarkan dengan anak kambing tersebut.⁵⁶⁵

⁵⁶⁵ Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* (2/285) berkata, “Sanad *atsar* ini *hasan*.”

Atsar ini diriwayatkan dari beberapa jalur lain, yaitu:

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: *Manasik*, bab: Merpati dan Burung Lainnya yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/415) dari jalur Ibnu Mujahid dari ayahnya: bahwa Umar melewati sekelompok burung merpati, lalu burung itu terbang dan hinggap di atas *marwah* (*batu putih licin*). Kemudian seekor ular menyambar dan membunuh burung tersebut. Setelah itu Umar menetapkan dendanya berupa seekor kambing.” (no. 8267)

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Jabir dari Hakam bin Utaibah, bahwa seekor burung merpati hingga di tangan Umar, lalu dia menggerakkan tangannya sehingga burung tersebut terbang dan hingga di salah satu rumah di Makkah. Lalu seekor ular mendekatinya dan memakannya. Setelah itu Umar menetapkan dendanya berupa kambing betina. (no. 8268)

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Membunuh Burung Merpati Makkah, 4/1/156) dari jalur Ghandar dari Syu'bah dari Hakam dari seorang tua Makkah bahwa ada seekor burung merpati di atas rumah, lalu dia hinggap di tangan Umar. Lalu Umar menggerakkan tangannya sehingga merpati itu terbang dan hinggap di salah satu rumah penduduk Makkah. Lalu seekor ular datang dan memakannya. Setelah itu Umar memutuskan denda atas dirinya berupa kambing betina.”

Ibnu Abi Syaibah di tempat yang sama juga meriwayatkan kisah yang mirip kisah ini, tetapi bersama Utsman, bukan tanpa Utsman.

١٢٦٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
 عَطَاءٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ قَتَلَ ابْنَ لَهُ
 حَمَامَةً، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ: اذْبَحْ شَاةً فَتَصَدَّقْ بِهَا! قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ
 لِعَطَاءٍ: أَمِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1262. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa salah seorang anak Utsman bin Ubaidullah bin Humaid⁵⁶⁶ membunuh seekor burung merpati. Lalu Utsman bin Abdullah menemui Ibnu Abbas dan menceritakan kejadian itu. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Sembelihlah seekor kambing betina dan sedekahkan ia." Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah itu merpati Makkah?" Dia menjawab, "Ya."⁵⁶⁷

Ucapan Ibnu Abbas menunjukkan dua hal. *Pertama*, denda burung merpati Makkah adalah kambing betina. *Kedua*, denda

⁵⁶⁶ Al Baihaqi meriwayatkan *atsar* ini dari Asy-Syafi'i, dan nama periwayat di dalamnya adalah Utsman bin Abdullah bin Humaid. Sedangkan dalam *Al Mabsuth* tertulis Utsman bin Ubaidullah. Hal ini menunjukkan bahwa kitab *Al Mabsuth* adalah kitab *Al Umm*.

⁵⁶⁷ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Merpati dan Burung Lainnya yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/414, no. 8264) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya. Di dalamnya tidak ada pertanyaan Ibnu Juraij kepada Atha`.

Sebagaimana Abdurrazaq meriwayatkannya dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr dari Atha` dengan redaksi yang sama.

tersebut disedekahkan kepada orang-orang miskin. Manakala dia mengatakan 'sedekahkanlah ia', maka yang dimaksud adalah seluruhnya, bukan sebagiannya.

١٢٦٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ عَطَاءٍ.

1263. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha`.⁵⁶⁸

١٢٦٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ.

1264. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha`, "Denda burung merpati adalah kambing betina."⁵⁶⁹

⁵⁶⁸ HR. Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad dan matan yang sama. Imam Asy-Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr dari Atha` dari Ibnu Abbas, bahwa dia menetapkan denda burung merpati Makkah berupa kambing betina.

Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah dari Amr dari Atha` dengan redaksi yang sama. (Lihat *takhrij* hadits no. 1262)

⁵⁶⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Membunuh Burung Merpati Makkah, 4/156) dari jalur Abu Khalid dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

١٢٦٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
 قَالَ مُجَاهِدٌ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِحَمَامَةٍ فَأُطِيرَتْ
 فَوَقَعَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَأَخَذَتْهَا حَيَّةٌ، فَجَعَلَ فِيهَا شَاةً.

1265. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Mujahid berkata, "Umar menetapkan denda seekor burung merpati yang diterbangkan lalu hinggap di atas batu lalu disambar ular, berupa seekor kambing betina."⁵⁷⁰

Barangsiapa membunuh seekor burung merpati Makkah di Makkah, maka dendanya seekor kambing betina, mengikuti *atsar* yang kami sebutkan dari Umar ⁵⁷¹, Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu

⁵⁷⁰ Lih. *takhrij* hadits no. 1261.

⁵⁷¹ Asy-Syafi'i tidak menyebutkan setiap riwayat dari mereka, melainkan dia hanya meriwayatkan dari sebagian mereka—sebagaimana telah disampaikan. Barangsiapa pernyataan Al Baihaqi lebih riil, karena dia mengutip komentar Asy-Syafi'i terhadap riwayat Sufyan dari Amr dari Atha' dari Ibnu Abbas bahwa dia memutuskan denda seekor burung merpati Haram berupa seekor kambing. Asy-Syafi'i berkata, "Demikianlah pendapat Umar, Utsman, Nafi' bin Abdul Harits, Abdullah bin Umar, Ashim bin Umar, Said bin Musayyib dan Umar. Sebelumnya telah disebutkan riwayat dari Umar, Utsman, Ibnu Abbas, Nafi' bin Abdul Harits dan Atha'."

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Merpati dan Burung Lainnya yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/415) dari jalur Ibnu Uyainah dari Yahya bin Said, dia berkata: Aku mendengar Said bin Musayyib berkata, "Barangsiapa membunuh seekor burung merpati Makkah, maka dia dikenai denda seekor kambing betina."

Juga dari Husyaim dari Abu Bisyr bin Abu Wahsyiyah dari Atha' bin Abu Rabah dan Yusuf bin Mahak, bahwa seorang menutup pintu sehingga mencelakai seekor burung merpati dan dua anaknya. Kemudian dia pergi ke Mina dan Arafah, lalu dia pulang dalam keadaan burung tersebut telah busuk. Dia berkata: Lalu dia

Umar, Ashim bin Umar, "Atha", dan Ibnu Musayyib, bukan berdasarkan qiyas.

105. Bab: Belalang

١٢٦٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَغَبِ الْأَحْبَارِ فِي أَنَاسٍ

mendatangi Ibnu Umar dan menceritakan hal itu kepadanya, lalu Ibnu Umar menetapkan dendanya tiga ekor kambing. Ibnu Abbas mengangkat orang lain sebagai hakim bersamanya.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Seseorang yang Membunuh Burung Merpati Makkah, 4/1/155-156) dari jalur dari Abu Bisyr, Yusuf bin Mahak dan Manshur dari Atha` dan seterusnya, sebagaimana yang ada pada Abdurrazzaq; dan dari Abu Khalid Al Ahmar dari Yahya bin Said dari Said bin Musayyib, dia berkata: Dia dikenai denda kambing betina.

Dalam masalah ini ada riwayat-riwayat lain dari Said bin Musayyib dan Atha`.

Demikianlah, dan saya tidak menemukan riwayat yang bersumber dari Ashim bin Umar. *Wallahu a'lam*. Tetapi, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ali bin Mushir dari Abdullah bin Umar dari ayahnya, dia berkata: Kami datang bersama Hafsh bin Ashim, lalu kami menangkap seekor anak burung di Makkah di rumah kami, lalu kami memainkannya hingga mati. Lalu istrinya yang bernama Aisyah binti Muthi' bin Aswaf berkata, "Dia memerintahkan untuk menyembelih domba dan menyedekahkannya." (4/1/366, pembahasan: Haji, bab: *Anak Kecil yang Memainkan Burung Merpati Al Haram*).

مُحْرَمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ
 الطَّرِيقِ وَكَعْبٌ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي مَرَّتَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ
 جَرَادٍ، فَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ فَمَلَّهُمَا وَنَسِيَ إِحْرَامَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ
 إِحْرَامَهُ فَأَلْقَاهَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ دَخَلَ الْقَوْمُ عَلَى
 عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَخَلْتُ مَعَهُمْ، فَقَصَّ كَعْبٌ قِصَّةَ
 الْجَرَادَتَيْنِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَمَنْ
 بِذَلِكَ لَعَلَّكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ حَمِيرَ
 تُحِبُّ الْجَرَادَ مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: دِرْهَمَيْنِ،
 قَالَ: بَخْ! دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ اجْعَلْ مَا
 جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ.

1266. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahak, bahwa Abdullah bin Abu Ammar mengabarkannya, bahwa dia datang bersama Muadz bin Jabal dan Ka'b Al Ahbar bersama rombongan orang-orang yang berhram dari Baitul Maqdis untuk umrah. Ketika kami di tengah perjalanan, dan Ka'b berada di depan api yang menyala-nyala, datanglah sekelompok belalang, lalu dia mengambil dua ekor belalang dan memakannya.

Dia lupa akan ihramnya. Sesudah itu dia ingat akan ihramnya, dan dia pun melepaskan dua belalang itu. Ketika kami tiba di Madinah, rombongan menemui Umar bin Khatthab, dan aku masuk bersama mereka. Lalu Ka'b menceritakan kisah dua belalang itu kepada Umar. Umar berkata, "Siapa yang melakukannya. Barangkali kamu yang melakukannya, wahai Ka'b?" Dia menjawab, "Ya. Umar berkata, Orang Himyar suka belalang. Umar lalu bertanya, "Denda apa yang telah kaputusan bagi dirimu?" Dia menjawab, "Dua dirham. Umar berkata, "*Bukh (hebat)! Dua dirham itu lebih berharga daripada seratus belalang. Aku menetapkan apa yang telah kautetapkan bagi dirimu.*⁵⁷²

Hadits ini mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah ihramnya Muadz, Ka'b dan selainnya dari Baitul Maqdis, dan itu terletak jauh sebelum miqat. Dalam hadits ini juga diceritakan bahwa Ka'b membunuh dua ekor belalang ketika mengambilnya tanpa menyembelinya. Semua ini diceritakan kepada Umar, namun Umar tidak menentangnya. Ucapan Umar, "Dua dirham itu lebih berharga daripada seratus belalang maksudnya adalah: engkau melakukan secara sukarela sesuatu yang bukan wajib bagimu. Jadi, lakukanlah dia secara sukarela!

⁵⁷²HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Kucing dan Belalang,4/410) dari jalur Ma'mar dan Ats-Tsauri dari Ibrahim dari Aswad, bahwa Ka'b... dengan redaksi yang serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Membunuh Belalang,4/77) dari jalur Ibnu Fudhail dari Yazid bin Ibrahim dari Ka'b dengan redaksi yang serupa.

Dalam dua riwayat tersebut dijelaskan bahwa dia bersedekah dirham.

١٢٦٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَلِنَاخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ، وَلَكِنَّ وَلَوْ.

1267. Said mengabarkan kepada kami dari Bukair bin Abdullah Al Asyaj, dia berkata: Aku mendengar Qasim bin Muhammad berkata: Aku duduk di samping Abdullah bin Abbas, lalu seseorang bertanya kepadanya tentang belalang yang dibunuhnya dalam keadaan ihram. Ibnu Abbas menjawab, "Dendanya adalah segenggam makanan, dan hendaklah kalian mengambil denda segenggaman makanan yang besarnya seperti beberapa belalang. Akan tetapi, andai saja."⁵⁷³

Hal ini menunjukkan bahwa kewajibannya hanyalah senilai belalang, tetapi dia memerintahkannya untuk berhati-hati. Nilai belalang di tempat Ka'b membunuhnya adalah sebutir kurma

⁵⁷³ Dalam kitab *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm. 136), Asy-Syafi'i berkata, "Kalimat "Dan hendaklah dia mengambil denda segenggaman makanan yang besarnya seperti beberapa belalang, karena ada nilai di dalamnya", dan kalimat "Seandainya" maksudnya adalah: sebaiknya Anda berhati-hati dengan mengeluarkan lebih dari kewajibanmu setelah saya memberitahumu bahwa dia lebih banyak daripada yang menjadi kewajibanmu."

kering, kurang atau lebih dari itu. Ini adalah mazhab satu kelompok ulama. *Wallahu a'lam.*⁵⁷⁴

Saya mendapati madzhab Umar, Ibnu Abbas dan selainnya dalam kasus pembunuhan belalang bahwa dendanya adalah harta benda yang senilai. Saya juga mendapat madzhab mereka dalam kasus pembunuhan hewan buruan adalah hewan ternak yang serupa dengannya, bukan dengan nilai; karena rusa tidak sama persis dengan domba, rusa terkadang sama dengan kambing betina dan terkadang tidak sama, jerboa tidak sama persis dengan anak kambing empat bulan, kelinci tidak sama persis dengan anak kambing yang belum genap setahun. Manakala saya melihat mereka berpendapat bahwa denda hewan buruan adalah hewan ternak yang mendekati besaran badannya, bukan dengan nilai karena alasan yang saya jelaskan; dan karena keputusan mereka di berbagai negeri dan zaman yang berbeda-beda, maka seandainya mereka memutuskan denda dengan nilai maka keputusan mereka pasti berbeda-beda seiring dengan perbedaan negeri dan zaman, dan tentulah mereka mengatakan bahwa denda hewan-hewan tersebut adalah harta benda yang senilai, seperti pendapat mereka tentang denda belalang. Saya mendapati mereka semua membedakan antara sanksi hewan yang berjalan dan burung sesuai alasan yang saya sampaikan bahwa hewan yang

⁵⁷⁴ Ibnu Hajar berkata, "Sanad Asy-Syafi'i *shahih*." (*At-Talkhish*, 2/287)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Kucing dan Belalang, 4/409, no. 8244) dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj, dari Qasim bin Muhammad, dia berkata: Aku bersama Ibnu Abbas, lalu seseorang bertanya kepadanya tentang belalang yang dibunuhnya dalam keadaan dia berihram. Dia berkata, "Dendanya segenggam gandum, dan sebaiknya engkau mengambil segenggam yang ukurannya sebesar beberapa belalang."

berjalan itu memiliki keserupaannya dari hewan ternak; dan bahwa denda belalang yang merupakan jenis burung adalah harta benda yang senilai. Begitu juga dengan burung di bawah merpati.

Kemudian saya mendapati madzhab mereka membedakan antara merpati dan belalang; karena semua orang tahu bahwa merpati Makkah itu tidak sama persis dengan kambing betina dewasa. Jika demikian, maka dalam kasus ini kami mengikuti mereka; karena kami tidak memiliki keleluasaan untuk berbeda pendapat dari mereka, kecuali kami beralih kepada orang yang setara dengan mereka, sedangkan kami tidak mengetahui adanya orang seperti mereka yang berbeda pendapat dari mereka. Perbedaan antara merpati Makkah dan burung lain yang dibunuh orang yang berhram adalah: pendapat tentangnya tidak boleh kecuali sesuai dengan tradisi masyarakat Arab, bahwa burung merpati bagi mereka merupakan burung yang paling mulia dan paling mahal harganya, karena burung itulah yang terbang jinak di rumah-rumah mereka. Anda bisa melihat bahwa burung merpati merupakan burung yang paling cerdas, paling bisa mengenali daerah, cepat jinak, dan suaranya bagi mereka memiliki kelebihan karena mereka menganggap indah suara kicaunya. Mereka menyukai burung merpati karena suaranya, jinaknya, instingnya dalam mengenali wilayah, dan anaknya. Selain itu, dia boleh dimakan. Tidak ada burung yang bisa dimakan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Arab melainkan di kemudian hari burung tersebut dimakan. Karena itu dikatakan bahwa setiap burung yang dinamai masyarakat Arab dengan nama *hamamah (merpati)* maka dendanya berupa kambing betina. Burung tersebut adalah burung merpati sendiri, burung dara, *qumara*, *dubasi*,

fawakhit,⁵⁷⁵ dan burung-burung lain yang disebut oleh masyarakat Arab dengan nama *hamamah*.

Di antara masyarakat Arab ada yang menyebut burung merpati dengan nama *nasiy* (*burung manusia*). Maksudnya, dia bisa berpikir seperti manusia. Masyarakat Arab juga menyebut burung merpati dalam syair-syair mereka. Al Hudzali⁵⁷⁶ menggubah syair:

وَذَكَرْنِي بُكَايَ عَلِيٍّ تَلِيدٍ حَمَامَةٌ أَنْ تَجَاوَبَتْ الْحَمَامَا

“Teringat aku akan ratapanku pada Talid

Oleh merpati betina bersautan dengan merpati jantan.”

Penyair lain mengatakan:

أَجْنُ إِذَا حَمَامَةٌ بَطْنِ وَجٍّ نَعْنَتْ فَوْقَ مَرْقَبَةٍ حِينًا

“Teriris hatiku saat merpati lembah Wajj

Bernyanyi di atas sebuah di atas bukit.”

Jarir⁵⁷⁷ juga menggubah syair:

إِنِّي تُذَكِّرُنِي الزُّبَيْرِ حَمَامَةٌ تَدْعُو بِمِدْفَعِ رَامَتَيْنِ هَدِيلًا

⁵⁷⁵ *Yamam* adalah sejenis burung liar. *Qumara* adalah jamak dari kata *qumri*, yaitu salah satu jenis burung merpati. *Dubasi* adalah burung yang berasal dari Dubs, warnanya hitam kemerah-merahan. Sedangkan *fawakhit* adalah jamak dari kata *fakhitah*, yaitu burung merpati yang memiliki garis.

⁵⁷⁶ Dia adalah Abu Ja'far Al Hudzali Abdullah bin Salm As-Sahmi, seseorang dari Bani Hudzail, meninggal pada sekitar tahun 80 H. (*Al Aghani*, hlm. 185, *Al Hammasah* karya Abu Tamam, dan *Al Khizannah* karya Al Baghdadi, 1.555)

⁵⁷⁷ Dia adalah Jarir bin Athiyah Al Kalbi (28 - 220 H.), penyair yang paling produktif di zamannya. (Riwayat hidupnya diterangkan dalam *Wafyar Al A'yan* dan *Khizannah Al Adab*).

“Aku diingatkan Zubair oleh seekor merpati

Yang memanggil di bendungan Ramatain suara menderu-deru.”

Ar-Rabi' berkata: Seorang penyair berkata:

وَقَفْتُ عَلَى الرَّسْمِ الْمُحِيلِ فَهَاجِنِي
بُكَاءُ حَمَامَاتٍ عَلَى
الرَّسْمِ وَقَعِ

“Berdiri pada puing-puing yang usang, terkejut aku

Oleh tangisan burung-burung merpati di atas puing.”

Selain itu masih banyak lagi syair yang mereka gubah tentang merpati. Di dalam syair-syair itu mereka memiliki pandangan seperti yang saya jelaskan, bahwa suara burung merpati merupakan nyanyian dan tangisan yang mereka mengerti. Hal itu tidak ada pada burung selain burung yang dinamai merpati.

Karena itu dikatakan bahwa denda pembunuhan burung yang dinamai merpati adalah kambing betina lantaran perbedaan ini; dengan mengikuti *khabar* dari orang yang saya dengar riwayatnya tentang merpati Makkah. Menurutku, seorang ahli madzhab tentang berpendapat tentang masalah dengan pendapat yang paling mendekati pemahaman yang benar daripada pendapat ini. Ulama yang mengikuti pendapat ini seyogianya berpendapat bahwa burung yang tidak disebut dengan nama merpati, baik di atasnya atau di bawahnya, dendanya adalah berupa harta benda yang senilai sesuai nilai di tempat burung tersebut dibunuh.

106. Bab: Perbedaan Pendapat Tentang Merpati Makkah

Seorang ahli madzhab berpendapat bahwa denda merpati Makkah adalah kambing betina. Sedangkan burung selainnya, yaitu burung merpati yang bukan merpati Makkah dan burung jenis lain itu dendanya berupa harta dan benda yang senilai dengannya.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa denda merpati Makkah adalah kambing betina, jika dia menetapkan denda tersebut karena berharganya burung merpati itu sendiri, maka dia harus menetapkan denda atas orang yang membunuh merpati Makkah di luar Tanah Haram dan tidak dalam keadaan ihram berupa kambing betina.

Tidak ada denda apa pun atas burung merpati Makkah manakala dia dibunuh di luar Tanah Haram, dan dibunuh oleh orang yang tidak sedang berihram. Apabila ini adalah madzhab kami dan madzhabnya, maka ketentuan yang berlaku bagi merpati Makkah itu sama seperti ketentuan yang berlaku bagi merpati selain Makkah. Apabila dia berpendapat bahwa burung tersebut memiliki keistimewaan karena berada di Tanah Haram sekaligus merupakan burung merpati Makkah, maka seyogianya dia berpendapat demikian untuk setiap hewan buruan selainnya yang dibunuh di Tanah Haram.

Menurut madzhab kami dan madzhabnya, hewan buruan yang dibunuh orang yang berihram untuk haji *qiran* di Tanah Haram itu seperti hewan buruan yang dibunuh orang yang berihram untuk haji *ifrad* dan umrah di luar Tanah Haram. Tetapi,

pendapat yang dikatakannya itu merupakan pendapat yang apabila diselidiki maka dia tidak memiliki alasan. Adalah tidak benar sekiranya dia mengatakan bahwa denda burung merpati Tanah Haram adalah kambing betina, sedangkan selain burung merpati Tanah Haram tidak dikenai denda kambing betina, (tidak benar) apabila dia berpendapat bahwa burung merpati Tanah Haram yang dibunuh di luar Tanah Haram dalam keadaan tidak sedang berihram itu tidak ada dendanya.

١٢٦٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَصَابَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَإِنْ أَصَابَ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ.

1268. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Said bin Abu Arubah, dari Qatadah, bahwa dia berkata, “Apabila orang yang berihram membunuh seekor burung merpati di luar Tanah Haram, maka dia dikenai denda dirham. Apabila dia membunuh burung merpati Haram di Tanah Haram, maka dia dikenai denda kambing betina.”⁵⁷⁸

⁵⁷⁸HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Merpati dan Burung Lain yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/415) dari jalur Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, “Denda burung merpati Tanah Haram adalah kambing betina, dan denda burung merpati tanah halal adalah satu dirham.”

Ini merupakan satu sisi dari pendapat yang saya ceritakan sebelumnya, dan dia tidak memiliki dasar yang benar, karena seharusnya dia menetapkan bahwa burung merpati Makkah apabila dibunuh di luar Tanah Haram dan tidak dalam keadaan ihram itu ada dendanya. Saya mengira bahwa Qatadah tidak berpendapat demikian, dan saya tidak mengetahui adanya seseorang yang berpendapat demikian.

Atha` memiliki satu pendapat yang bisa diterima tentang hewan buruan berupa burung, tetapi madzhab kami yang kami ceritakan lebih shahih darinya karena alasan yang telah saya sampaikan. *Wallahu a'lam.*

١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ صَيْدٍ مِنَ الطَّيْرِ الْحَمَامَةِ
فَصَاعِدًا شَاةً، وَفِي الْيَعْقُوبِ وَالْحَجَلَةِ وَالْقَطَاةِ
وَالْكَرَوَانُ وَالْكَرْمِيُّ وَابْنِ الْمَاءِ وَدَجَاجَةِ الْحَبَشِ
وَالْخَرَبِ شَاةً شَاةً، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْخَرَبَ فَإِنَّهُ
أَعْظَمُ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ مِنْ صَيْدِ الطَّيْرِ، أَيَّخْتَلَفُ أَنْ

يَكُونُ فِيهِ شَاةٌ؟ قَالَ: لَا. كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الطَّيْرِ
كَانَ حَمَامَةً فَصَاعِدًا فِيهِ شَاةٌ.

1269. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, “Denda setiap hewan buruan berupa burung, yaitu burung merpati dan lebih tinggi lagi, adalah kambing betina. Sedangkan denda *ya’qub*, *hajalah*, *qathah*, *karawan*, *kurki*, *ibnul ma’*, *dajjah al habsy* dan *kharab*⁵⁷⁹ adalah satu kambing satu kambing.” Lalu aku bertanya kepada Atha`, “Bagaimana pendapatmu tentang *kharab*, karena dia adalah hewan terbesar yang saya lihat di antara burung buruan; apakah dia dibedakan dendanya kambing betina?” Dia menjawab, “Tidak, setiap burung buruan, baik merpati atau lebih besar, maka dendanya adalah kambing betina.”⁵⁸⁰

⁵⁷⁹ *Ya’qub* berarti ayam hutan jantan. Jamaknya adalah *ya’aqib*, mengikuti pola *yaful*. *Qathah* adalah salah satu burung merpati. Dia memiliki dua jenis, yaitu *juny* dan *kadari*. *Karawan* berarti burung yang panjang kedua kakinya, berwarna abu-abu, bentuknya seperti merpati, dan memiliki suara yang indah. Abu Hatim dalam *Ath-Thair* berkata, “*Karawan* berarti ayam hutan. Bentuk jamaknya adalah *kirwan*. Pendapat lain mengatakan bahwa *karawan* adalah burung puyuh, atau burung bangau. *Kurki* (burung bangau) adalah burung yang mirip dengan itik, ekornya papas, warnanya kelabu, jidatnya berwarna hitam mengkilat. *Kharab* adalah hubara (sejenis ayam-ayaman) jantan. Sedangkan *haja/* berarti ayam hutan jantan. Menurut Al Ashma’i, *haja/* berarti merpati liar.

⁵⁸⁰ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Merpati dan Burung Lain yang Dibunuh Orang yang Berihram, 4/415) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata, “Denda setiap burung, baik merpati atau lebih, adalah satu ekor kambing. Baik itu burung *qamari*, *dubsi*, *hajalah*, *quthah*, atau *hubara*; yakni burung pipit, karawan, kurki, *ibnu ma’*, dan burung-burung yang serupa.” Aku bertanya, “Apakah kamu mendengar riwayat tentangnya?” Dia menjawab, “Tidak, yang aku dengar hanya riwayat tentang burung merpati.”

Kami meninggalkan pendapat Atha` karena alasan yang telah kami sampaikan. Manakala dia menetapkan denda burung merpati berupa kambing betina bukan karena keutamaan burung merpati dan perbedaannya dari burung lain, maka dia pun harus menambahkan ukuran denda untuk burung yang melebihi besarnya burung merpati. Tidak konsisten selain pendapat ini manakala dia tidak membedakan di antara keduanya, sebagaimana kami membedakan di antara keduanya.

١٢٧٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقُمْرِيِّ وَالذُّبْسِيِّ شَاةٌ شَاةٌ.

1270. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, "Denda burung *qumri* dan *dubsi* adalah seekor kambing."⁵⁸¹

Mayoritas burung merpati adalah seperti yang saya paparkan. Burung yang minum dengan menyeruput ke air termasuk kategori merpati. Sedangkan burung yang minum setetes demi setetes seperti ayam seperti minumannya ayam tidak termasuk kategori merpati.

Juga dari Ibnu Juraij; dia berkata: Atha` berkata kepadanya, "Sesungguhnya burung hudhud, di bawah merpati dan di atas pipit, dendanya adalah satu dirham. Sedangkan burung *ka't* (sejenis bulbul) itu termasuk burung pipit. Burung *wathwar*, yaitu di atas pipit dan di bawah hudhud, dendanya adalah dua pertiga dirham. Adapun burung yang tidak sampai sebesar merpati dan di atas burung pipit, maka dendanya adalah satu dirham."

⁵⁸¹ Lihat *atsar* no. 1269.

١٢٧١ - وَهَكَذَا أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

عَنْ عَطَاءٍ.

1271. Demikianlah yang dikabarkan Muslim kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha' .⁵⁸²

107. Bab: Telur Burung Merpati

Telur burung merpati Makkah dan merpati lainnya, burung buruan lain yang bertelur, dendanya adalah harta benda yang senilai.

Seperti pendapat kami tentang telur burung unta yang dipecahkan seseorang, maka apabila orang yang berihram memecahnya dalam keadaan tidak ada anak burung di dalamnya, maka dendanya adalah sesuatu yang senilai dengan telur. Apabila dia memecahnya dalam keadaan ada anak burung di dalamnya, maka dendanya adalah sesuatu yang senilai telur yang ada anak burung di dalamnya seandainya telur tersebut milik seseorang lalu dipecahkan oleh orang lain. Apabila dia memecahkannya dalam keadaan telah rusak, maka tidak ada denda baginya, sebagaimana dia tidak dikenai denda seandainya dia memecahkannya untuk seseorang.

⁵⁸² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Pendapat Atha` tentang telur burung merpati berbeda dengan pendapat kami mengenainya.

١٢٧٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ
لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي بَيْضَةِ حَمَامٍ مَكَّةَ؟ قَالَ: نِصْفُ دِرْهَمٍ
بَيْنَ الْبَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ، وَإِنْ كَسَرْتَ بَيْضَةً فِيهَا فَرَخٌ
فَفِيهَا دِرْهَمٌ.

1272. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha`, "Berapa denda telur burung merpati Makkah?" Dia menjawab, "Setengah dirham, dan denda dua telur berarti satu dirham. Apabila kamu memecahkan telur yang ada anak burungnya, maka dendanya satu dirham."⁵⁸³

Menurutku, yang dimaksud Atha` dari pernyataannya tersebut adalah bahwa itulah nilai pada hari dia menyatakan pendapat. Apabila ini yang dia maksud, maka pendapat yang saya pegang adalah nilainya dalam kasus setiap telur yang dipecahkan. Tetapi jika yang dia maksud dari ucapannya itu adalah bahwa itulah dendanya dalam kasus pemecahan telur, maka kami tidak sependapat dengan pernyataannya tersebut.

⁵⁸³ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Telur Burung Merpati, 4/418-419, no. 8286) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha` dengan redaksi yang serupa.

108. Bab: Burung Selain Merpati

Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata: Saya tidak memiliki pendapat tentang burung *dhawa'* atau *shawa'*—Ar-Rabi' ragu. Jika dia adalah burung merpati, maka dendanya adalah seekor kambing.⁵⁸⁴

Dhawa' adalah burung di bawah burung merpati, dan masyarakat Arab tidak menyebutnya *hammam*. Jadi, dendanya adalah sesuatu yang senilai. Setiap burung yang bukan merpati manakala dibunuh orang yang berihram maka dendanya adalah sesuatu yang senilai, baik lebih besar daripada merpati atau lebih kecil. Hal itu karena Allah ﷻ berfirman tentang hewan buruan, “Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Burung berada di luar kelompok hewan yang memiliki padanan dari hewan ternak, dan semua tahu bahwa dia tercakup ke dalam larangan untuk dibunuh orang yang berihram. Jadi, kesetaraan di dalam adalah dengan nilainya manakala dia tidak memiliki padanannya dari hewan ternak. Pendapat ini diqiyaskan kepada pendapat Umar dan Ibnu Abbas tentang belalang, serta pendapat ulama yang sepakat dengan mereka mengenai belalang dan burung selain merpati. Atha` sebenarnya menyatakan satu pendapat tentang burung yang apabila dia berkata demikian karena denda yang ditentukannya itulah harga burung hari itu, maka pendapatnya itu sejalan dengan pendapat kami. Tetapi jika

⁵⁸⁴ Lih. *takhrij* hadits no. 1269.

dia mengatakannya sebagai denda yang definitif baginya, maka kami berpendapat darinya dalam hal ini; berdasarkan qiyas kepada ucapan Umar dan Ibnu Abbas, serta pendapat Atha` dan selainnya tentang belalang.

Saya tidak berpikir bahwa Atha` memaksudkan pendapatnya itu untuk menetapkan denda definitif, padahal dia tidak boleh menetapkan denda definitif kecuali berdasarkan Kitab, atau Sunnah, atau perkara yang tidak diperselisihkan, atau qiyas. Seandainya bukan karena tidak adanya perbedaan pendapat mengenai burung merpati Makkah, maka kami tidak menetapkan dendanya berupa kambing; karena itu bukan qiyas. Karena itu, kami meninggalkan denda definitif yang ditetapkan Atha` untuk burung di atas burung merpati, burung di bawah burung merpati, dan telur burung merpati. Kami tidak mengambil pendapatnya kecuali yang sejalan dengan Kitab, atau Sunnah, atau *atsar* yang tidak diperselisihkan, atau qiyas.

Apabila seseorang bertanya, "Apa makna persis pendapat Atha` tentang hal ini?" Maka jawabnya:

١٢٧٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْعَصَافِيرِ قَوْلًا بَيْنَ لِي فِيهِ وَفَسَّرَ،
قَالَ: أَمَّا الْعُصْفُورُ فَفِيهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ، قَالَ عَطَاءٌ:

وَأَرَى الْهُدْهُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فِيهِ
 دِرْهَمٌ، قَالَ عَطَاءٌ: وَالْكُعَيْتُ عُصْفُورٌ.

1273. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` menyampaikan kepadaku sebuah pendapat tentang burung pipit, yang dia jelaskan dan tafsirkan kepadaku. Dia berkata, "Adapun denda burung pipit adalah setengah dirham."⁵⁸⁵

Atha` berkata, "Menurutku, burung hudhud itu di bawah burung merpati dan di atas burung pipit, sehingga dendanya adalah satu dirham." Atha` juga berkata, "Burung *ku'ait*⁵⁸⁶ itu sejenis burung pipit."

Manakala Atha` berpendapat demikian, maka kami tinggalkan pendapatnya bahwa denda burung pipit menurutnya adalah setengah dirham, dan denda burung hudhud adalah satu dirham; karena burung hudhud itu berada di antara burung merpati dan burung pipit. Karena itu, seyogianya ditetapkan denda burung hudhud lebih banyak dari satu dirham karena dia mendekati burung merpati.

⁵⁸⁵ Lihat *takhrif* hadits no. 1269.

⁵⁸⁶ *Ku'ait* adalah sejenis burung bulbul.

١٢٧٤- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا
الْوَطْوَاطُ وَهُوَ فَوْقَ الْعُصْفُورِ، وَدُونَ الْهُدْهُدِ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ
دِرْهَمٍ.

1274. Ibnu Juraij berkata: Atha` berkata, "Adapun burung *wathwar*, yaitu di atas burung pipit dan di bawah burung hudhud, dendanya adalah dua pertiga dirham."⁵⁸⁷

109. Bab: Belalang

١٢٧٥- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ صَيْدِ الْجَرَادِ
فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: لَا، وَتَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَنَا قُلْتُ لَهُ:
أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْخُذُونَهُ وَهُمْ مُحْتَبُونَ
فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: لَا يَعْلَمُونَ.

⁵⁸⁷ Ini adalah bagian dari *atsar* sebelumnya, dan *takhrij*-nya sama dengan *takhrij* hadits no. 1269.

1275. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Atha` berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang buruan belalang di Tanah Haram, lalu dia menjawab, "Tidak boleh, dia dilarang." Atha` berkata: Aku atau seseorang dari rombongan berkata, "Tetapi kaummu mengambilnya saat mereka menginap di masjid." Dia menjawab, "Mereka tidak tahu."⁵⁸⁸

١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مُنْحَنُونَ.

1276. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang sama, hanya saja dia berkata, "Mereka sedang bersandar (di masjid)."⁵⁸⁹

Redaksi Muslim yang lebih benar. Para hafizh meriwayatkan dari Ibnu Juraij dengan redaksi: Mereka sedang bersandar.

١٢٧٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَمُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَرَادَةِ يَقْتُلُهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ قَالَ: إِذَا يَغْرُمُهَا الْجَرَادَةُ صَيْدٌ.

⁵⁸⁸ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Kucing dan Belalang, 4/409 no. 8243) dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

⁵⁸⁹ Lih. *Takhrij* hadits sebelumnya.

1277. Said dan Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata tentang belalang yang dibunuh seseorang yang tidak tahu, “Dia harus membayar dendanya. Belalang itu termasuk hewan buruan.”⁵⁹⁰

١٢٧٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
 أَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ
 مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ
 رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
 فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ وَلَكِنَّ
 وَكَلُو.

1278. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Bukair bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Qasim bin Muhammad berkata: Aku duduk bersama Ibnu Abbas, lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang seekor belalang yang dibunuhnya dalam keadaan berihram. Ibnu Abbas menjawab, “Dendanya adalah

⁵⁹⁰ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Kutu Rambut, 4/412, no. 8256) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha` tentang kutu rambut, “Dendanya adalah segenggam atau sesuap makanan. apabila Anda membunuhnya tanpa Anda sadari, maka tidak ada kewajiban apapun pada Anda.” Aku bertanya, “Apakah belalang itu seperti kutu rambut?” Dia menjawab, “Sama.”

segenggam makanan. Ambillah segenggam makanan yang besarnya seperti beberapa belalang. Tetapi seandainya.”⁵⁹¹

Ucapan Ibnu Abbas Ambillah segenggam makanan yang besarnya seperti beberapa belalang maksudnya adalah sesuatu yang senilai. Sedangkan kata tetapi seandainya maksudnya adalah: sebaiknya kamu berhati-hati dengan mengeluarkan lebih banyak dari yang wajib bagimu, sesudah saya memberitahumu.

١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ.

1279. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin Abu Ammar, bahwa Sufyan memberitahunya bahwa dia datang bersama Mu'adz bin Jabal dan Ka'b.⁵⁹²

Hadits ini sudah diriwayatkan, dan diulang lagi di sini.

Ucapan Umar Dua dirham itu lebih baik daripada seratus ekor belalang menunjukkan bahwa Umar tidak melihat denda untuk belalang selain sesuatu yang senilai. Ucapan Umar lakukanlah apa yang kamu niatkan dalam hatimu maksudnya adalah: engkau berniat untuk melakukan kebaikan secara sukarela. Maka, lakukanlah, bukan karena dia wajib bagimu.

⁵⁹¹ Telah disebutkan pada no. 1267.

⁵⁹² Telah disebutkan pada no. 1266.

*Dabah*⁵⁹³ adalah belalang kecil. Dendanya *dabah* adalah kurang dari sebutir kurma, apabila orang yang terkena denda menginginkannya, atau sesuap kecil makanan. Denda apa saja yang dia bayarkan, maka itu lebih baik daripada *dabah*.

١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءً عَنِ الدُّبَا أَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَا، هَا اللَّهُ إِذَا فَانَ قَتَلْتَهُ فَاغْرَمَ، قُلْتُ: مَا أَغْرَمُ؟ قَالَ: قَدَرَ مَا تَغْرَمُ فِي الْجَرَادَةِ، ثُمَّ أَقَدَّرُ قَدَرَ غَرَامَتِهَا مِنْ غَرَامَةِ الْجَرَادَةِ.

1280. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha` tentang *dabah*, "Apakah dia boleh membunuhnya?" Atha` menjawab, "Tidak, demi Allah. Apabila kamu membunuhnya, maka bayarlah dendanya!" Aku berkata, "Apa yang harus aku bayarkan?" Dia menjawab, "Seukuran dendamu untuk belalang, kemudian hitunglah dendanya sesuai dengan denda belalang."⁵⁹⁴

⁵⁹³ *Dabah* berarti jenis belalang yang paling kecil. Yang dimaksud di sini, sesuai yang ditafsirkan Imam Asy-Syafi'i, adalah belalang kecil.

⁵⁹⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٢٨١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتَلْتُ وَأَنَا حَرَامٌ جَرَادَةً أَوْ دَبًّا وَأَنَا لَا
أَعْلَمُهُ أَوْ قَتَلْتُ ذَلِكَ بَعِيرِي وَأَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: اغْرَمَ كُلُّ
ذَلِكَ تُعْظَمُ بِذَلِكَ حُرْمَاتِ اللَّهِ.

1281. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Aku membunuh belalang atau *dabah* dalam keadaan ihram sedangkan aku tidak mengetahuinya; atau untaku membunuhnya dan aku berada di atasnya." Atha` menjawab, "Bayarlah denda untuk semua itu, demi mengagungkan keharaman-keharaman Allah."⁵⁹⁵

Apabila orang yang berihram berada di atas untanya, atau menuntunnya, atau menggiringnya, maka dia membayar denda atas hewan yang terbunuh oleh untanya. Apabila untanya dalam keadaan terlepas, maka orang yang berihram tidak membayar denda atas hewan yang terbunuh oleh untanya.

⁵⁹⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٢٨٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي جَرَادَةٍ إِذَا مَا أَخَذَهَا الْمُحْرِمُ
قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.

1282. Said mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Amru, dari Atha`, bahwa dia berkata tentang belalang yang dibunuh orang yang berihram, bahwa dendanya adalah segenggam makanan.⁵⁹⁶

110. Bab: Telur Belalang

Apabila seseorang memecahkan telur belalang maka dia harus membayar dendanya. Apa saja denda yang dia bayarkan untuk setiap telur belalang, maka itu lebih baik darinya. Apabila dia memecahkan banyak telur, maka sebaiknya dia berhati-hati hingga dia tahu bahwa dia telah membayarkan nilainya atau lebih banyak dari nilainya, dengan diqiyaskan kepada telur setiap hewan buruan.

⁵⁹⁶ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Kucing dan Belalang, 4/411, no. 8248) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata, "Denda belalang adalah segenggam atau sesuap makanan."

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Membunuh Belalang, 4/77) dari jalur Ibnu Abi Zaidah dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

111. Bab: Alasan-Alasan Penangkapan Hewan Buruan Bukan untuk Dibunuh

١٢٨٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي إِنْسَانٍ أَخَذَ حَمَامَةً يُخَلِّصُ مَا فِي
رِجْلِهَا فَمَاتَتْ؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.

1283. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata tentang seseorang yang menangkap seekor burung merpati untuk melepaskan sesuatu yang menyangkut di kakinya lalu burung itu mati. Dia berkata, "Menurutku, dia tidak dikenai denda apa pun."⁵⁹⁷

Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat demikian manakala seseorang menangkap burung untuk dibebaskannya dari sesuatu, apa pun itu; baik berupa kucing, atau hewan buas, membobol tembok dimana burung tersebut terjebak di dalamnya, atau burung tersebut terkena gigitan lalu dia meminuminya obat untuk mengobatinya. Apabila prinsip penangkapannya adalah untuk menghilangkan sesuatu yang mencelakainya, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya, maka dia tidak dikenai tanggungan. Seyogianya dia juga berpendapat demikian dalam setiap hewan buruan.

Ini merupakan satu sisi pendapat yang berkemungkinan benar. Seandainya seseorang berpendapat bahwa dia

⁵⁹⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

bertanggungjawab meskipun dia menginginkan kebaikan lalu hewan tersebut mati di tangannya, maka pendapat tersebut juga merupakan sisi pendapat yang berkemungkinan benar. *Wallahu a'lam.*

١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ
لِعَطَاءٍ: بَيْضَةُ حَمَامَةٍ وَجَدْتُهَا عَلَى فِرَاشِي؟ فَقَالَ:
أَمِطْهَا عَنْ فِرَاشِكَ! قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ:
وَكَانَتْ فِي سَهْوَةٍ أَوْ فِي مَكَانٍ فِي الْبَيْتِ كَهَيْئَةِ ذَلِكَ
مُعْتَزِلٍ؟ قَالَ: فَلَا تُمِطْهَا.

1284. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Saya menemukan telur burung merpati di atas tempat tidurku." Dia berkata, "Singkirkan dia dari tempat tidurmu!" Ibnu Juraij berkata: Lalu aku bertanya kepada Atha', "Ada juga telur di *sahwah*⁵⁹⁸ atau di sebuah tempat dalam rumah seperti itu secara terpisah." Dia menjawab, "Jangan singkirkan ia!"⁵⁹⁹

⁵⁹⁸ *Sahwah* adalah seperti atap di depan rumah. Pendapat lain mengatakan dia serupa dengan rak dan lengkungan untuk meletakkan sesuatu.

⁵⁹⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٢٨٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ
 قَالَ: لَا تُخْرِجُ بَيْضَةَ الْحَمَامَةِ الْمَكِّيَّةِ وَفَرَحَهَا مِنْ
 بَيْتِكَ.

1285. Said mengabarkan kepada kami dari Thalhah, dari Atha', dia berkata, "Jangan sampai telur merpati Makkah dan anaknya keluar dari rumahmu!"⁶⁰⁰

Ini adalah sebuah pendapat, dan saya memegangnya. Apabila seseorang mengeluarkannya lalu telur itu rusak, maka dia bertanggungjawab. Ini adalah sisi pendapat yang berkemungkinan benar, bahwa seseorang boleh menyingkirkan telur dari tempat tidurnya apabila tidak memecahkannya. Jadi, seandainya telur itu rusak karena dia menyingkirkannya dengan memindahkan burung merpati dari tempat tidurnya, maka dia tidak dikenai denda. Tetapi dimungkinkan juga bahwa jika telur itu rusak karena dia menyingkirkannya, maka dia dikenai denda. Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa seandainya ada burung merpati jatuh di atas tempat tidur seseorang, lalu dia menyingkirkannya lalu burung itu mati karena disingkirkan dari tempat tidurnya, maka dia dikenai denda, sebagaimana Umar menyingkirkan burung merpati dari selendangnya, lalu dia mati karena disingkirkan, lalu Umar membayar dendanya.

⁶⁰⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

١٢٨٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ جَرَادٌ أَوْ دُبًّا وَقَدْ أَخَذَ
طَرِيقَكَ كُلَّهَا، وَلَا تَجِدُ مَحِيصًا عَنْهَا وَلَا مَسْلَكًا
فَقَتَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ.

1286. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Apabila ada belalang atau *dabah*, dan dia telah mengambil semua jalanmu dan kamu tidak menemukan jalan lain untuk menghindarinya, lalu kamu membunuhnya, maka tidak ada denda atasmu."⁶⁰¹

Maksudnya jika Anda menginjaknya. Adapun jika kamu membunuh belalang sendirian bukan di jalan, maka kamu harus membayar dendanya.

Pendapat Atha' ini serupa dengan pendapatnya tentang telur yang disingkirkan dari tempat tidur. Apa yang saya paparkan itu dimungkinkan benar, yaitu bahwa semua ini diqiyaskan kepada apa yang dilakukan Umar saat menyingkirkan burung merpati dari selendangnya lalu dia diterkam ular lalu Umar membayar dendanya.

⁶⁰¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

112. Bab: Mencabut Bulu Burung

١٢٨٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
 مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: مَنْ نَتَفَ رِيشَ
 حَمَامَةٍ أَوْ طَيْرٍ مِنْ طَيْرِ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِقَدْرِ مَا
 نَتَفَ.

1287. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Mujahid, dari ayahnya dan dari Atha', keduanya berkata, "Barangsiapa mencabut bulu burung merpati atau salah satu burung Tanah Haram, maka dia membayar dendanya sebesar bulu yang dicabutnya."⁶⁰²

Pendapat ini kami pegang. Burung tersebut dinilai dalam keadaan utuh dan dalam keadaan tercabuti bulunya, kemudian dendanya ditetapkan sebesar pengurangan nilainya, selama burung itu terbang karena menolak untuk ditangkap. Dia tidak berkewajiban selain itu.

Apabila sesudah itu burung tersebut mati, maka untuk berhati-hati hendaknya dia membayar denda atas burung itu sendiri, bukan atas bagian-bagian yang dia hilangkan darinya. Karena dia tidak tahu bahwa barangkali burung itu mati karena dia mencabut bulunya. Sedangkan menurut qiyas, dia tidak

⁶⁰² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

berkewajiban apa pun manakala burung tersebut terbang dalam keadaan dia terbang karena menolak untuk ditangkap, hingga dia tahu bahwa burung tersebut mati karena dia mencabut bulunya.

Apabila burung yang dicabut bulunya itu tidak menolak untuk ditangkap, lalu dia mengurungnya di rumahnya atau di tempat mana saja, lalu dia memberinya makan dan minum hingga terbang dalam keadaan menolak ditangkap, maka dia membayar denda sebesar kekurangan yang diakibatkan pencabutan bulu, dan dia tidak berkewajiban selain itu.

Apabila dia menunda dendanya karena tidak mengetahui bagaimana nasib burung itu, maka sebaiknya dia membayar dendanya sebagai tindakan kehati-hatian. Sedangkan menurut qiyas, dia tidak membayar dendanya hingga dia tahu bahwa burung tersebut mati.'

Apabila burung tersebut mengalami sesuatu saat tercabut bulunya lalu mati, maka dia menanggung, karena penolakan burung untuk ditangkap itu menghalanginya untuk berbuat demikian. Apabila burung tersebut terbang dalam keadaan tidak menolak untuk ditangkap, maka orang tersebut seperti orang yang tidak menerbangkan burung menurut semua sisi pendapat kami, hingga burung itu terbang dalam keadaan menolak ditangkap.

Barangsiapa melempar seekor burung hingga mengalami luka yang karenanya dia tidak menolak ditangkap, atau mematangkan salah satu bagian tubuhnya sehingga dia tidak menolak ditangkap, maka ketentuannya sama seperti ketentuan dalam pencabutan bulu burung. Apabila dia mengurungnya hingga sembuh, dan dia menjadi menolak ditangkap, maka dinilai dalam keadaan sehat dan dalam keadaan patah, kemudian dia membayar

denda sebesar selisih antara nilainya dalam keadaan sehat dan nilainya dalam keadaan patah. Apabila burung tersebut sembuh dalam keadaan pincang dan tidak menolak ditangkap, maka dia membayar denda seluruh nilai burung itu, karena dia telah mengubahnya menjadi tidak menolak ditangkap sama sekali.

١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ رَمَى حَرَامٌ صَيْدًا فَأَصَابَهُ، ثُمَّ لَمْ يَدِرْ مَا فَعَلَ الصَّيِّدُ فَلْيَغْرَمَهُ.

1288. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Apabila orang yang berihram melempar hewan buruan lalu mengenainya, kemudian dia tidak tahu nasib buruan itu, maka hendaklah dia membayar dendanya."⁶⁰³

Ini adalah langkah hati-hati, dan itu lebih saya sukai.

⁶⁰³ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Buruan dan Penyembelihannya, 4/440, no. 8365) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

١٢٨٩- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَرَاهُ
عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي حَرَامٍ أَخَذَ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ،
فَمَاتَ بَعْدَ مَا أَرْسَلَهُ يَغْرُمُهُ.

1289. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, menurutku dari Atha', dia berkata tentang orang yang berihram yang menangkap hewan buruan kemudian melepaskannya, lalu burung tersebut mati sesudah dilepaskannya, bahwa dia membayar dendanya.⁶⁰⁴

Said bin Salim berkata, "Apabila dia tidak tahu barangkali burung itu mati karena penangkapannya atau dia mati karena pelepasannya.

١٢٩٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَخَذْتُهُ ابْنَتُهُ فَلَعِبَتْ بِهِ
فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَّصِدَّقْ.

1290. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Apabila anak perempuannya

⁶⁰⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

menangkapnya lalu memainkannya, lalu dia tidak tahu bagaimana nasib burung tersebut, maka hendaknya dia bersedekah.”⁶⁰⁵

Menurut prinsip kehati-hatian, sebaiknya dia membayar dendanya. Tetapi menurut qiyas, dia tidak berkewajiban apa pun hingga dia mengetahui kematian burung tersebut.

113. Bab: Belalang Jundab dan Kudam⁶⁰⁶

١٢٩١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ
لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَرَى فِي قَتْلِ الْكَدَمِ وَالْجُنْدَبِ أَتْرَاهُمَا
بِمَنْزِلَةِ الْجَرَادَةِ؟ قَالَ: لَا. الْجَرَادَةُ صَيْدٌ يُؤْكَلُ، وَهُمَا
لَا يُؤْكَلَانِ وَلَيْسَتَا بِصَيْدٍ، فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُمَا؟ فَقَالَ: مَا
أُحِبُّ فَإِنْ قَتَلْتَهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

1291. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha`, “Bagaimana pendapat Anda tentang pembunuhan *kudam* dan *jundab*? Apakah menurutmu

⁶⁰⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

⁶⁰⁶ *Kudam* adalah salah satu jenis belalang. Dalam kitab *Al Muhkam* dia dibaca *kadam*. Tetapi dalam *Al Qamus* dibaca *kudam*, dan dia adalah belalang yang berwarna hitam pada tubuhnya dan hijau pada kepalanya.

keduanya sama seperti belalang biasa?" Dia menjawab, "Tidak, belalang biasa adalah hewan buruan yang boleh dimakan, sedangkan keduanya tidak boleh dimakan dan bukan termasuk hewan buruan." Aku bertanya, "Apakah aku boleh membunuhnya?" Atha` menjawab, "Saya tidak menyukai itu, tetapi jika kamu membunuh keduanya maka kamu tidak berkewajiban apa pun."⁶⁰⁷

Apabila keduanya tidak boleh dimakan, maka ketentuan keduanya sama seperti yang dikatakan Atha`. Saya juga tidak senang sekiranya keduanya dibunuh. Tetapi jika keduanya dibunuh, maka tidak ada dendanya. Setiap hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu tidak mengakibatkan denda bagi orang yang berihram.

⁶⁰⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Tetapi Ibnu Abi Syaibah (4/78) meriwayatkan dalam bahasan *Haji*, bab *Orang yang Berihram Membunuh Belalang*, dari jalur Waki' dari Ismail dari Jabir dari Muhammad bin Ali dari Atha`, Muhammad, Mujahid dan Abu Daud, bahwa mereka berkata tentang belalang *jundab*, *qathah* (*salah satu jenis burung merpati*), belalang biasa, dan semut, "Apabila orang yang berihram membunuhnya dengan sengaja, maka dia bersedekah makanan sedikit. Apabila dia membunuhnya dengan tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban apapun padanya." Amir dan Abdullah bin Aswad berkata, "Dia bersedekah sedikit makanan, baik sengaja atau tidak sengaja."

114. Bab: Membunuh Kutu Rambut

١٢٩٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ
 عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَخَذْتُ قَمَلَةً فَأَلْقَيْتُهَا، ثُمَّ
 طَلَبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ ضَالَّةٌ لَا
 تُبْتَغَى.

1292. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Ibnu Abi Najih, dia berkata: Aku mendengar Maimun bin Mihran berkata: Aku pernah bersama Ibnu Abbas, lalu seseorang bertanya kepadanya, "Aku pernah mengambil seekor kutu rambut dan membuangnya, lalu aku mencarinya tetapi tidak menemukannya." Ibnu Abbas menjawab, "Itu hewan yang hilang, janganlah kamu mencarinya!"⁶⁰⁸

Barangsiapa di antara orang-orang yang berihram yang membunuh seekor kutu rambut yang tampak pada tubuhnya, atau membuangnya, atau membunuhnya, maka tidak ada kewajiban denda padanya. Kutu rambut bukan termasuk hewan buruan. Kendati hewan tersebut adalah hewan buruan, dia tidak boleh

⁶⁰⁸HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: *Manasik*, bab: *Kutu Rambut*, dari jalur Abdullah bin Muharrar dari Maimun bin Mihran dan seterusnya.

dimakan sehingga tidak ada dendanya. Dia merupakan bagian dari manusia, bukan termasuk hewan buruan.

Kami berpendapat bahwa dia mengeluarkan kutu rambut dari rambutnya lalu membunuhnya atau membuangnya, maka dia dikenai denda sesuap makanan. Setiap apa pun yang dia bayarkan sebagai denda itu lebih banyak daripada seekor kutu rambut. Kami berpendapat bahwa dia dikenai denda manakala dia mengeluarkan kutu rambut dari kepalanya lalu membunuhnya atau membuangnya; karena itu seperti menghilangkan kotoran yang mengganggu sehingga kami memakruhkannya seperti makruhnya memotong kuku dan rambut.

*Shi'ban*⁶⁰⁹ itu seperti kutu rambut dalam hal kemakruhan dan perkenan bagi seseorang untuk membunuhnya.

115. Bab: Orang yang Berihram Membunuh Hewan Buruan yang Kecil Atau Berkekurangan

Allah ﷻ berfirman,

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

“Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

⁶⁰⁹ *Shi'ban* adalah kutu rambut yang berwarna putih. Bentuk tunggalnya adalah *shu'abah*. (*Al Qamus*)

Yang dimaksud dengan seimbang/serupa adalah sama atau serupa dengan hewan yang dibunuh; yang sehat dengan yang sehat, yang berkekurangan dengan yang berkekurangan, dan yang sempurna dengan yang sempurna.

Ayat tersebut tidak mengandung makna selain makna ini. Seandainya seseorang sukarela membayar denda atas hewan buruan yang kecil dan berkekurangan dengan hewan ternak yang sempurna dan besar, maka itu lebih saya sukai, tetapi hal itu tidak harus baginya.

١٢٩٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلْتُ صَيْدًا فَإِذَا هُوَ أَعْوَرٌ أَوْ أَعْرَجٌ أَوْ مَنْقُوصٌ فَمِثْلُهُ أَغْرَمُ إِنْ شِئْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: وَوَأَفٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1293. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha', "Bagaimana pendapatmu seandainya aku membunuh seekor hewan buruan lalu ternyata hewan tersebut buta, atau pincang, atau berkekurangan; apakah dengan hewan yang sama saya membayar dendanya jika aku mau?" Dia menjawab, "Ya." Ibnu Juraij berkata: Lalu aku bertanya

kepadanya, “Apakah kamu lebih menyukai yang sempurna?” Dia menjawab, “Ya.”⁶¹⁰

١٢٩٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَتَلْتَ وَلَدَ ظَبْيٍ فِيهِ وَلَدٌ شَاةٍ مِثْلُهُ أَوْ قَتَلْتَ وَلَدَ بَقْرَةٍ وَحَشِيٍّ فِيهِ وَلَدٌ بَقْرَةٍ إِنْسِيٍّ مِثْلُهُ. قَالَ: فَإِنْ قَتَلْتَ وَلَدَ طَائِرٍ فِيهِ وَلَدٌ شَاةٍ مِثْلُهُ فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ ذَلِكَ.

1294. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata, “Apabila kamu membunuh anak biawak, maka dendanya adalah anak kambing yang sama dengannya. Atau jika kamu membunuh anak sapi liar, maka dendanya adalah anak sapi jinak yang sama dengannya.” Dia berkata, “Dan apabila kamu membunuh anak burung, maka dendanya adalah anak kambing yang sama dengannya. Semua itu dendanya mengikuti ketentuan tersebut.”⁶¹¹

⁶¹⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

⁶¹¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkan beberapa riwayat dari Asy-Syafi'i dalam, bab: ini dengan makna ini, tetapi redaksinya tidak sama. Karena itu, kami mengutipnya di sini sebagai berikut:

1. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, “Dendanya hewan buruan yang kecil dan kambing yang kecil. Dendanya menjawab yang cacat adalah kambing betina yang cacat. Tetapi

116. Bab: Hewan Buruan yang Beranak Pinak di Tangan Manusia dan Dipelihara di Kampung-Kampung

١٢٩٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ كُلَّ صَيْدٍ قَدْ أَهَلَ بِالْقُرَى فَتَوَالَدَ بِهَا مِنْ صَيْدِ الطَّيْرِ وَغَيْرِهِ أَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَلَا تَذُبْحُهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، وَلَا مَا وُلِدَ فِي الْقَرْيَةِ أَوْلَادُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهَا.

1295. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', "Apa pendapat Anda tentang setiap hewan buruan yang dijadikan jinak di kampung-kampung lalu beranak-pinak, seperti burung atau selainnya; apakah dia sama kedudukannya dengan hewan buruan?" Dia menjawab, "Ya. Janganlah kalian menyembelihnya dalam keadaan berihram, dan

seandainya dia membayar dengannya berupa kambing yang besar dan sehat, maka itu lebih saya sukai."

2. Dengan sanad yang sama dari Atha', dia berkata, "Barangsiapa membunuh anak biawak yang kecil, maka dia menebusnya dengan anak kambing yang sama dengannya. Atau barangsiapa membunuhnya dalam keadaan sakit, maka dia menebusnya dengan anak kambing yang sakit yang sama dengannya. Tetapi saya lebih suka sekiranya dia menebusnya dengan yang sempurna."

3. Dari Muslim dan Said bin Salim, keduanya dari Ibnu Juraij dari Atha' dengan makna yang sama.

tidak pula hewan yang dilahirkannya di perkampungan. Anak-anaknya itu sama kedudukannya dengan induknya.”⁶¹²

١٢٩٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ وَالطُّبَّاءِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

1296. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Umar, padahal Atha` tidak mendengarnya dari Ibnu Umar, bahwa dia berpendapat burung unggas dan rusa itu sama kedudukannya dengan hewan buruan.⁶¹³

Semua pendapat ini kami pegang, dan tidak boleh berpendapat selain pendapat ini. Seandainya hewan buruan telah berubah dari liar menjadi jinak boleh dihukumi sebagai hewan jinak, maka orang yang berihram boleh menyembelinya, mengurbankannya, dan menjadikannya sebagai tebusan untuk hewan buruan yang dibunuhnya. Begitu juga, manakala hewan jinak berupa unta, sapi atau kambing itu menjadi liar, maka boleh juga dikatakan bahwa dia merupakan hewan buruan yang dikenakan dendanya seandainya orang yang berihram menyembelinya atau membunuhnya, serta tidak boleh

⁶¹² Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

⁶¹³ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (pembahasan: Manasik, bab: Hewan buruan yang Memasuki Tanah Haram, 4/425) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, bahwa Ibnu Umar... dan seterusnya.

mengurbankannya dan tidak boleh digunakan sebagai tebusan untuk hewan lain. Akan tetapi, yang benar adalah bahwa semua hewan tersebut tetap pada asalnya.

Apabila ada andil keturunan dari hewan liar pada anak hewan atau anak burung, maka orang yang berihram tidak boleh membunuhnya. Apabila dia membunuhnya, maka membayar dendanya secara utuh. Tidak ada perbedaan; apakah induk yang berupa hewan liar itu induk jantan atau induk betina. Misalnya, keledai jantan liar mengawini keledai betina jinak, atau keledai jantan jinak mengawini keledai betina liar, lalu dia melahirkan anak; atau ayam hutan jantan mengawini ayam betina ternak, atau ayam ternak jantan mengawini ayam hutan betina, lalu dia bertelur atau telurnya menetas. Semua ini apabila dibunuh oleh orang yang berihram, maka dia harus membayar dendanya, karena hewan yang diharamkan bagi orang yang berihram itu bercampur dengan hewan yang boleh dibunuhnya, tidak bisa dipisahkan. Setiap hewan yang haram dibunuh manakala bercampur dengan hewan yang halal dan tidak bisa dipisahkan, maka dia diharamkan, seperti percampuran khamer dengan makanan yang boleh dimakan, atau hal-hal serupa itu.

Apabila orang yang membunuh salah satu jenis hewan tersebut kesulitan untuk mengetahui, apakah hewan itu tercampuri hewan liar atau tidak, atau hewan yang dibunuhnya itu liar atau jinak, maka dia membayar dendanya sebagai langkah hati-hati. Dendanya tidak wajib hingga dia tahu bahwa dia telah membunuh hewan liar, atau hewan yang tercampuri hewan liar, atau memecahkan telur hewan liar, atau telur yang tercampuri hewan liar.

